



 PRANANDA
SURYAPALOH



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN POLITIK 2018
PRANANDA SURYA PALOH
ANGGOTA DPR RI 2014-2019



 PRANANDA
SURYAPALOH



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN POLITIK 2018
PRANANDA SURYA PALOH
ANGGOTA DPR RI 2014-2019

Laporan Pertanggung-jawaban Politik Tahun 2018

PRANANDA SURYA PALOH
Anggota DPR RI 2014-2019
A3

Disusun oleh
Tim Manajemen Politik PSP - Jakarta

DAFTAR ISI

1. Pengantar	1
2. Agenda Kegiatan Politik.....	2
Januari 2018	2
Februari 2018	2
Maret 2018.....	3
April 2018	3
Mei 2018	4
Juni 2018	4
Juli 2018.....	5
Agustus 2018	6
September 2018.....	6
Oktober 2018	7
November 2018.....	7
Desember 2018	8
3. Laporan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat.....	9
1.Rapat Dengar Pendapat Umum – Pakar/Akademisi	9
2.Rapat Dengar Pendapat – Lemhannas RI & Wantannas RI.....	9
3.Rapat Kerja - Kemkominfo RI	9
4.Rapat Dengar Pendapat – Dewas dan Direksi LPP RRI.....	9
5.Rapat Dengar Pendapat – KIP Pusat	9
6.Rapat Dengar Pendapat – Dewas dan Direksi LPP TVRI.....	9
7.Rapat Kerja - Kemhan RI dan Panglima TNI	10
8.Rapat Dengar Pendapat – KPI Pusat	10
9.Rapat Kerja – Kemlu RI	10
10.Rapat Dengar Pendapat – Bakamla RI	10
11.Rapat Kerja - Pemerintah (Kemhan RI, Kemlu RI, Kemkumham RI).....	10
12.Rapat Kerja - BSSN	10
13.Rapat Dengar Pendapat – Dirut TVRI.....	11
14.Rapat Dengar Pendapat – Dirut LPP TVRI, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, dan Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	11



15.Rapat Dengar Pendapat – Dirjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Kemhan, Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. Asabri (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan	11
16.Rapat Dengar Pendapat Umum – Pakar/Akademisi	11
17.Rapat Kerja - Pemerintah (Menhan RI, Menlu RI, Menkumham RI)	12
18.Rapat Dengar Pendapat – Sekjen, Dirjen SDPPI, dan Dirjen PPI Kemkominfo, Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), Sekjen, Dirjen Kuathan, Dirjen Renhan, dan Kabaranahan Kemhan, dan Askomlek Panglima TNI.....	12
19.Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemenhan, Sekjen Kemenkominfo, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Pejabat Kejaksaan Agung.....	12
20.Rapat Dengar Pendapat Umum – Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia & Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasific	12
21.Rapat Kerja – Kemkominfo RI dan Dirut BAKTI.....	12
22.Rapat Kerja - Panglima TNI dan BSSN	12
23.Rapat Dengar Pendapat – Bakamla RI	13
24.Rapat Dengar Pendapat – Dewas & Direksi LPP TVRI	13
25.Rapat Kerja – Kemlu RI	13
26.Rapat Dengar Pendapat – Dewas & Direksi LPP RRI	13
27.Rapat Dengar Pendapat – Lemhannas RI dan Wantannas RI	13
28.Rapat Kerja - Kemkominfo RI, Ketua KPI Pusat, Ketua KIP dan Ketua Dewan Pers	13
29.Rapat Kerja - BSSN.....	13
30.Rapat Kerja - BIN	14
31.Rapat Dengar Pendapat – Sekjen & Para Dirjen Kemkominfo RI	14
32.Rapat Dengar Pendapat – Dirjen Renhan Kemhan RI, Asrenum Panglima TNI, Asrena 3 Angkatan, Karo Renkemhan.....	14
33.Rapat Kerja - Pemerintah (Menhan RI, Menkumham RI, Menlu RI)	14
34.Rapat Dengar Pendapat – Sestama Lemhannas, Sestama Bakamla, Dirut LPP RRI, Dirut LPP TVRI, Pejabat Eselon I Wantannas	14
35.Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemhan RI, Sekjen Kemlu RI, Sekjen Kominfo RI, Sestama BIN, Sestama BSSN.....	14
36.Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemkominfo RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Deputi Pengembangan Regional Kemen. PPN/Bappenas RI, & Dirjen Adm. Kewilayahan Kemendagri RI	15
37.Rapat Dengar Pendapat – Pakar/Akademisi	15
38.Rapat Dengar Pendapat – Sestama Bakamla.....	15
39.Rapat Dengar Pendapat – Sekjen & Dirjen Perencanaan Kemhan RI	15
40.Rapat Kerja - Kemkominfo RI, Komisioner KPI, Komisioner KIP, dan Ketua Dewan Pers.....	15



41.Rapat Kerja – Kemhan RI dan Panglima TNI	16
42.Rapat Kerja – Kemlu RI	16
43.Rapat Dengar Pendapat – Sestama Bakamla.....	16
44.Rapat Dengar Pendapat – BSSN.....	16
45.Rapat Dengar Pendapat – Dirut LPP RRI & LPP TVRI	16
46.Rapat Kerja - BIN	16
47.Rapat Dengar Pendapat – Lemhannas RI dan Wantannas RI	16
48.Rapat Kerja - Pemerintah.....	16
49.Uji Kepatutan dan Kelayakan – Calon Dubes LBBP RI untuk Negara-negara Sahabat...	17
50.Rapat Dengar Pendapat – Pemerintah	17
51.Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemkes RI, Dirjen Kuathan Kemhan RI, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. ASABRI (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan	17
52.Rapat Kerja - BSSN.....	17
53.Rapat Kerja – Kemhan RI dan Panglima TNI	17
54.Rapat Dengar Pendapat – Lemhannas RI, Wantannas RI, dan Bakamla.....	17
55.Rapat Kerja - Kemkominfo RI, Dirut LPP RRI dan Dirut LPP TVRI	18
56.Rapat Kerja - BIN	18
57.Rapat Kerja – Kemlu RI	18
58.Rapat Kerja – Pemerintah (Menhan RI, Menlu RI, Menkumham RI)	18
59.Rapat Kerja – Pemerintah (Menhan RI, Menlu RI, Menkumham RI)	18
60.Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemkes RI, Dirjen Kuathan RI, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. ASABRI (Persero), Dirut BPJS Kesehatan	18
61.Rapat Dengar Pendapat – Ketua & Anggota Pansel Calon Anggota KPI Pusat.....	19
4. Kesimpulan 2018 dan Harapan 2019	20
5. Bahan Rapat Komisi I.....	21
Rancangan Laporan Panja Kebijakan Bebas Visa. 11 Januari 2018	21
RAPAT KERJA KOMISI 1 DENGAN TVRI. 24 JANUARI 2018	27
RAPAT KERJA KOMISI 1 DENGAN TVRI (2). 24 JANUARI 2018	91
RAPAT KERJA KOMISI 1 DENGAN KEMHAN & TNI. 29 JANUARI	96
RAPAT KERJA KOMISI 1 DENGAN KEMHAN & TNI. 29 JANUARI 2018	129
RAPAT KERJA KOMISI 1 DENGAN KPI . 30 JANUARI 2018.....	135
RAPAT KERJA KOMISI 1 MASUKAN UNTUK KPI. 30 JANUARI 2018	198
RAPAT KERJA KOMISI 1 DENGAN BSSN. 13 FEBRUARI 2018	202
RAPAT KERJA KOMISI 1 MASUKAN UNTUK BSSN. 13 FEBRUARI 2018	229

RAPAT KERJA KOMISI 1 TAMBAHAN BSSN. 14 FEBRUARI 2018.....	235
BAHAN KEMKOMINFO. 19 MARET 2018	267
BAHAN PAKAR CURIE MAHARANI RUU PERTAHANAN KORSEL-THAILAND. 21 MARET 2018	273
BAHAN PAKAR HUALA ADOLF RUU PERTAHANAN KORSEL-THAILAND. 21 MARET 2018	282
BAHAN PAKAR KUSNATO ANGGORO RUU PERTAHANAN KORSEL-THAILAND. 21 MARET 2018	292
BAHAN PAKAR TEUKU REZASYAH RUU PERTAHANAN KORSEL-THAILAND. 21 MARET 2018	296
BAHAN RAKER INDOSAT. 19 MARET 2018	304
BAHAN RAKER TELKOMSEL. 19 MARET 2018	315
BAHAN RAKER XL AXIATA. 19 MARET 2018	323
BAHAN RAKER BPKP TVRI. 19 MARET 2018.....	333
RAPAT INTERN KOMISI 1. 12 MARET 2018.....	342
RAKER KOMINFO. 19 MARET 2018	350
BAHAN RAKER KOMINFO MASUKAN TA. 19 MARET 2018.....	356
MASUKAN TA KOMISI RUU PERTAHANAN KORSEL-THAILAND. 21 MARET 2018	359
RAKER TELKOMSEL. 19 MARET 2018	362
RAKER TVRI BPKP.19 MARET 2018.....	372
RAKER ASABRI. 20 MARET 2018	385
RAKER KESEHATAN PRAJURIT. 20 MARET 2018	395
RAKER PERTAHANAN. 21 MARET 2018.....	404
RAKER KEMHAN KOMINFO. 3 APRIL 2018.....	408
KEMHAN SATKOMNAS ARBITRASE. 16 APRIL 2018	416
KOMINFO SATKOMHAN. 16 APRIL 2018	420
KOMINFO SATKOMNAS. 16 APRIL 2018.....	427
MASUKAN SATKOMNAS. 3 APRIL 2018.....	435
MASUKAN TA KOMISI SATKOMHAN. 16 APRIL 2018.....	444
BAHAN BAKTI PALAPA RING 23 MEI 2018.....	447
BAHAN BSSN TERORISME. 24 MEI 2018.....	457
BAHAN KOMINFO. 23 MEI 2018	479
BAHAN PANGLIMA TNI TERORISME. 24 MEI 2018	485
BAHAN RAPAT INTERN KOMISI 21 MEI 2018	511
LAPORAN PANSUS TERORISME. 25 MEI 2018	519



MASUKAN TA KOMISI 1 KOMINFO. 23 MEI 2018.....	527
UU TERORISME. 25 MEI 2018.....	533
PROGRESS PANJA PDP. 27 MARET 2018	563
KEMENKOMINFO INSPEKTORAT JENDERAL. 2 JULI 2018.....	567
KOMISI 1 – ASRENA KAPOLRI. 3 JULI 2018	571
KOMISI 1 – KEMENKOMINFO DITJEN IKP ANGGARAN 2019. 3 JULI 2018.....	583
KOMISI 1 – KEMENKOMINFO RKA 219 DITJEN PPI. 3 JULI 2018	594
KOMISI 1 – KEMENKOMINFO RKA DITJEN SDPPI. 3 JULI 2018.....	614
KOMISI 1 - KEMENKOMINFO SEKJEN ANGGARAN. 3 JULI 2018.....	626
KOMISI 1 – KOMISI INFORMASI PUSAT RDP. 3 JULI 2018.....	635
KOMISI 1 – PROKER KPI PUSAT. 3 JULI 2018	651
KOMISI 1 – KEMHAN ANGGARAN 2019 PANGLIMA TNI. 4 JULI 2018.....	655
KOMISI 1 – KEMHAN DIRJEN RENHAN. 4 JULI 2018	678
KOMISI 1 – MASUKAN TA KOMISI KEMHAN. 4 JULI 2018	698
KOMISI 1 – KEMENKOMINFO MASUKAN TA. 18 JULI 2018.....	701
RAKER MENHAN. 2 September 2018.....	705
Raker MENHAN 3. 5 September 2018	713
Bahan RAKER dengan MENHAN dan Panglima TNI. 5 September 2018.....	758
Raker MENHAN 1.....	766
Raker Menhan & Panglima TNI. 5 September 2018	767
Raker Menlu 5 September 2018.....	811
Bahan Masukan RAKER MENLU 5 September 2018	823
RAKER badan Siber dan Sandi Negara 12 September 2018.....	829
RDP LPP RRI 13 September 2018.....	877
RDP pembahasan RAKER dan anggaran Kementerian LEMHANNAS RI. 13 September 2018	901
RAKER LEMHANAS 13 September 2018	915
RDP Dewan Direksi LPP TVRI. 13 September 2018.....	928
RDP LPP RRI. 13 September 2018.....	975
RDP WANTANNAS. 13 September 2018	999
Mekanisme dan kriteria pemberian pertimbangan DUBES LBBP. 17 September 2018	1005
Bahan RAKER III (DIM RUU). 18 September 2018	1009
Bahan RAKER IV (DIM Penjelasan). 18 September 2018	1013
RAKER MENHAN 1 RI. 18 September 2018.....	1016



RAKER MENHAN 2. 18 September 2018.....	1026
BAHMAS uji kepatutan dan kelayakan calon duta besar. 2 Oktober 2018.....	1031
BPJS Kesehatan RDP. 16 Oktober 2018	1055
RAKER MENHAN 22 Oktober 2018	1063
BAHMAS dengan LEMHANNAS, WANTANNAS, dan BAKAMLA 23 Oktober 2018	1066
BAHMAS dengan MENKOMINFO dan RDP. 23 Oktober 2018.....	1073
Lembaga ketahanan nasional RI. 23 Oktober 2018	1076
Penjelasan SESJEN WANTANNAS pada RDP. 23 Oktober 2018	1088
Komisi 1 PROKER KPI Pusat tahun anggaran 2019. 23 Oktober 2018.....	1095
RDP badan keamanan laut. 23 Oktober 2018	1100
RDP DPR RI dengan LPP-TVRI. 23 Oktober 2018.....	1110
RDP KEMKOMINFO. 23 Oktober 2018.....	1167
RDP KOMISI informasi Pusat. 23 Oktober 2018.....	1179
RDP LPP RRI. 23 Oktober 2018	1199
Bahan 1 (DIM RUU) Raker komisi 1 dengan pemerintah. 3 Desember 2018.....	1232
MENLU dan MENKUNHAM. 3 Desember 2018	1236
Paparan BPJS. 4 Desember 2018	1281
RDP dengan KEMHAN. 5 Desember 2018	1287
RDP antara komisi 1 dan KEMKOMINFO. 7 Desember 2018	1293
Progres report seleksi calon anggota kpi 2019-2022. 10 Desember 2018	1297
RDP Komisi 1 dengan PANSEL. 10 Oktober 2018.....	1308
Komisi 1 RDPU-Komisi V DPRI RI dengan IAAW	1311
Komisi V DPR RI dengan IAAW	1314



 PRANANDA
SURYAPALOH



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN POLITIK 2018
PRANANDA SURYA PALOH
ANGGOTA DPR RI 2014-2019

1. Pengantar

Laporan Pertanggung Jawaban Politik 2018 adalah sebuah tradisi yang Saya mulai sejak awal menjabat sebagai Pejabat Kepercayaan Publik di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebagai bentuk dari transparansi, tanggung jawab dari kepercayaan konstituen yang dibebankan pada Saya.

Laporan 2019 ini berisikan segala kegiatan yang saya lakukan selama bekerja di DPR, dengan dilengkapi dengan lampiran seperti foto, serta dokumen-dokumen terkait (non rahasia) kegiatan kerja. Mulai dari rapat-rapat, kunjungan kerja dan kunjungan reses, hingga kegiatan sosial politik terkait jabatan politik di partai.

Semua laporan ini akan dibundel dalam bentuk buku fisik dan elektronika (format pdf) dan di distribusikan kepada pejabat tinggi negara seperti Presiden, Ketua DPR MPR, Ketua Fraksi dan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, demikian juga versi pdf nya akan dibagikan melalui website resmi yang bisa diunduh di [Pranandapaloh.info](http://pranandapaloh.info).

Ini merupakan bentuk terimakasih saya pada kepercayaan masyarakat Sumatera Utara, sebagai wakilnya di Parlemen negara. Ini memberikan makna khusus dalam perjalanan hidup Saya.

Tidak lupa saya mengucapkan terimakasih pada Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Bapak Surya Dharma Paloh yang telah mendidik serta mencetak Saya sebagai politisi yang sebaik-baiknya. Insya Allah.

Terakhir saya juga ingin mengucapkan terimakasih pada super team, yang selama ini mendukung penuh semua kerja dalam menata negara bersama. Saya sangat membanggakan mereka, dengan segala kerja, inovasi serta dedikasi tanpa kenal lelah. Akhirul kata, terimakasih pada kedua orang tua saya, yang telah memberikan Saya motivasi, kasih sayang serta ketenangan bathin saat hati saya gundah dalam menghadapi tantangan pekerjaan.

Demikian sambutan saya, selamat membaca laporan pertanggung jawaban politik 2018 ini, semoga bisa membawa manfaat bagi konstutien pada khususnya dan warga negara RI pada umumnya. Kritik, saran dan pemikiran anda sangat Saya butuhkan untuk kesempurnaan kerja di tahun mendatang.

Terimakasih, Salam Hangat.

Prananda Surya Paloh

2. Agenda Kegiatan Politik

Januari 2018

	1	2	3	4	5	6
7	8	9 Rapat Paripurna	10 Rapat Intern Komisi I	11	12	13
14	15 Rapat Paripurna	16 RDPU Komisi I dengan Pakar/Akademisi	17 RDP Komisi I Dengan Lemhannas RI & Wantannas RI	18	19	20
21	22 Raker Komisi I dengan Menkominfo RI	23 RDP Komisi I dengan Dewas dan Direksi LPP RRI RDP Komisi I dengan KIP	24 RDP Komisi I dengan Dewas dan Direksi LPP TVRI	25	26	27
28	29 Raker Komisi I dengan Menhan RI dan Panglima TNI	30 RDP Komisi I dengan KPI Pusat	31 Raker Komisi I dengan Menlu RI			

Februari 2018

				1	2	3
4	5 RDP Komisi I dengan Bakamla RI	6 Raker Komisi I dengan Pemerintah (Kemhan, Kemlu, Kemkumham);	7	8	9	10
11	12 Rapat Paripurna	13 Raker Komisi I dengan Kepala BSSN	14 Rapat Paripurna	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28			



Maret 2018

				1	2	3
4	5 Rapat Paripurna	6	7	8	9	10
11	12 Rapat Intern Komisi I	13 RDP Komisi I dengan Dirut TVRI	14	15	16	17
18	19 RDP Komisi I dengan Dirut LPP TVRI, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, dan Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	20 RDP Komisi I dengan Dirjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Kemhan, Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. Asabri (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan Rapat Paripurna	21 RDPU Komisi I dengan Pakar/Akademisi	22	23	24
25	26 Raker Komisi I dengan Pemerintah (Menhan RI., Menlu RI., Menkumham RI)	27 Rapat Intern Komisi I	28	29	30	31

April 2018

1	2	3 Rapat Paripurna RDP Komisi I dengan Sekjen, Dirjen SDPPI, dan Dirjen PPI Kemkominfo	4 Rapat Paripurna	5	6	7
8	9	10	11 Rapat Kerja Komisi I dengan Menhan RI, dan Menkominfo RI	12	13	14
15	16 RDP Komisi I dengan Sekjen Kemenhan, Sekjen Kemenkominfo, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Pejabat Kejaksaan Agung	17 RDPU Komisi I dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia & VP of Public Policy Facebook Asia Pasific	18	19	20	21
22	23	24	25	26 Rapat Paripurna	27	28
29	30					




Mei 2018

		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18 Rapat Paripurna	19
20	21 Rapat Intern Komisi I	22	23 Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo RI & Dirut BAKTI	24 Rapat Paripurna Raker Komisi I dengan Panglima TNI dan Kepala BSSN	25 Rapat Paripurna	26
27	28	29	30 RDP Komisi I dengan Kepala Bakamla RI RDP Komisi I dengan Dewas & Direksi LPP TVRI	31 Rapat Paripurna Raker Komisi I dengan Menlu RI		

Juni 2018

					1	2
3	4 RDP Komisi I dengan Dewas & Direksi LPP RRI	5 RDP Komisi I dengan Gubernur Lemhannas RI & Sesjen Wantannas RI Raker Komisi I dengan Menkominfo, Ketua KPI Pusat, Ketua KIP dan Ketua Dewan Pers	6 Raker Komisi I dengan BSSN Raker Komisi I dengan BIN	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30



Juli 2018

1	2	3 Rapat Paripurna RDP Komisi I dengan Sekjen & Para Dirjen Kemenkominfo RI	4 RDP Komisi I dengan Dijen RENHAN KEMHAN RI, ASRENUM PANGLIMA TNI, ASRENA 3 ANGKATAN, KARO RENKEMHAN	5	6	7
8	9 Raker Komisi I dengan Pemerintah (Menhan RI, Menkumham RI, Menlu RI);	10 Rapat Paripurna RDP Komisi I dengan SESTAMA LEMHANNAS, SESTAMA BAKAMLA, Dirut LPP RRI, Dirut LPP TVRI, Pejabat Eselon I WANTANNAS	11 RDP Komisi I dengan Sekjen Kemhan RI, Sekjen Kemlu RI, Sekjen Kominfo RI, Sestama BIN, Sestama BSSN	12 Rapat Intern Komisi I	13	14
15	16 RDP Komisi I dengan Sekjen Kemkominfo RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Deputi Pengembangan Regional Kemen. PPN/ Bappenas RI, & Dirjen Adm. Kewilayahan Kemendagri RI	17 Rapat Paripurna	18 Rapat Intern Komisi I	19	20	21
22	23	24	25	26 Rapat Paripurna	27	28
29	30	31				



Agustus 2018

			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16 Sidang tahunan MPR RI Sidang bersama DPR RI dan DPD RI Rapat Paripurna	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27 Rapat Intern Komisi I RDPU Komisi I dengan Pakar /	28 Rapat Paripurna	29 Rapat Paripurna	30	31	

September 2018

						1
2	3 RDP Komisi I dengan Sestama Bakamla RDP Komisi I dengan Sekjen & Dirjen Perencanaan Kemhan RI	4 Rapat Paripurna RDP Komisi I DPR RI dengan Menkominfo RI, Komisioner KPI, Komisioner KIP, dan Ketua Dewan Pers	5 Raker Komisi I dengan Menhan RI & Panglima TNI Raker Komisi I dengan Menlu RI	6	7	8
9	10	11	12 RDP Komisi I dengan Sestama Bakamla RDP Komisi I dengan Kepala BSSN	13 RDP Komisi I dengan Dirut LPP RRI & LPP TVRI Raker Komisi I dengan Kepala BIN RI RDP Komisi I dengan Gubernur Lemhannas RI dan Sesjen Wantannas RI	14	15
16	17 Rapat Intern Komisi I	18 Rapat Kerja Komisi I dengan Pemerintah	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						



Oktober 2018

	1	2 Rapat Paripurna Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Calon Dubes LBBP RI	3 Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Calon Dubes LBBP RI	4 Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Calon Dubes LBBP RI Rapat Intern Komisi I	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15 RDP Komisi I dengan Pejabat Pemerintah	16 Rapat Paripurna RDP Komisi I dengan Sekjen Kemkes RI, Dirjen Kuathan Kemhan RI, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. ASABRI (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan	17	18	19	20
21	22 Raker Komisi I dengan Kepala BSSN Raker Komisi I dengan Menhan RI dan Panglima TNI	23 RDP Komisi I dengan Gubernur Lemhannas RI, Sekjen Wantannas RI, Bakamla RI	24 Raker Komisi I dengan Kepala BIN RI Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menlu RI	25	26	27
28	29	30	31 Rapat Paripurna			

November 2018

				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21 Rapat Paripurna Rapat Intern Komisi I	22	23	24
25	26	27	28	29	30	



Desember 2018

						1
2	3 Rapat Paripurna Raker Komisi I dengan Pemerintah	4 Raker Komisi I dengan Pemerintah	5 RDP Komisi I dengan Sekjen Kemkes RI, Dirjen Kuathan RI, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. ASABRI (Persero), Dirut BPJS Kesehatan	6	7	8
9	10 RDP Komisi I dengan Ketua & Anggota Pansel Calon Anggota KPI Pusat	11	12	13 Rapat Paripurna	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					



3. Laporan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat

1. Rapat Dengar Pendapat Umum – Pakar/Akademisi

RDPU komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi diselenggarakan pada 9 Januari 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pandangan/Masukan Pakar/Akademisi terkait RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Arab Saudi.

2. Rapat Dengar Pendapat – Lemhannas RI & Wantannas RI

RDP komisi 1 DPR RI dengan Lemhannas RI & Wantannas RI diselenggarakan pada 17 Januari 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi Program Kerja, Realisasi Anggaran T.A. 2017, & Rencana Program Kerja Lemhannas & Wantannas T.A. 2018.

3. Rapat Kerja - Kemkominfo RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kemkominfo RI. diselenggarakan pada 22 Januari 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2

2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi Kinerja Kemkominfo 2017;
2. Rencana Program Kerja Tahun 2018;
3. Realisasi/Penyerapan Anggaran Tahun 2017;
4. Lain-lain.

4. Rapat Dengar Pendapat – Dewas dan Direksi LPP RRI

RDP komisi 1 DPR RI dengan Dewas dan Direksi LPP RRI diselenggarakan pada 23 Januari 2018 pukul 2018 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi Kinerja RRI Tahun 2017;
2. Rencana Program Kerja Tahun 2018;
3. Realisasi/Penyerapan Anggaran RRI Tahun 2017;
4. Lain-lain.

5. Rapat Dengar Pendapat – KIP Pusat

RDP komisi 1 DPR RI dengan KIP Pusat diselenggarakan pada 23 Januari 2018 pukul 16.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi Kinerja KIP Tahun 2017;
2. Rencana Program Kerja Tahun 2018;
3. Realisasi/Penyerapan Anggaran KIP Tahun 2017.

6. Rapat Dengar Pendapat – Dewas dan Direksi LPP TVRI

RDP komisi 1 DPR RI dengan Dewas dan Direksi LPP TVRI diselenggarakan pada 24 Januari 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi Kinerja TVRI Tahun 2017;
2. Rencana Program Kerja TVRI Tahun 2018;

3. Realisasi/Penyerapan Anggaran TVRI Tahun 2017.

7. Rapat Kerja - Kemhan RI dan Panglima TNI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kemhan RI dan Panglima TNI diselenggarakan pada 29 Januari 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi Kinerja Kemhan & TNI Tahun 2017;
2. Rencana Program Kerja Kemhan & TNI Tahun 2018;
3. Realisasi/Penyerapan anggaran Tahun 2017;
4. Lain-lain.

8. Rapat Dengar Pendapat – KPI Pusat

RDP komisi 1 DPR RI dengan KPI Pusat diselenggarakan pada 30 Januari 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi Kinerja KPI Pusat Tahun 2017;
2. Rencana Program Kerja KPI Pusat Tahun 2018;
3. Lain-lain.

9. Rapat Kerja – Kemlu RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kemlu RI diselenggarakan pada 31 Januari 2018 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi Kinerja Kemlu Tahun 2017;
2. Rencana Program Kerja Kemlu Tahun 2018;
3. Realisasi/penyerapan anggaran Tahun 2017;
4. Lain-lain.

10. Rapat Dengar Pendapat – Bakamla RI

RDP komisi 1 DPR RI dengan Bakamla RI diselenggarakan pada 5 Februari 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Evaluasi Kinerja Bakamla Tahun 2017;
2. Rencana Program Kerja Bakamla Tahun 2018;
3. Realisasi/Penyerapan Anggaran Tahun 2017;

11. Rapat Kerja - Pemerintah (Kemhan RI, Kemlu RI, Kemkumham RI)

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Pemerintah (Kemhan RI, Kemlu RI, Kemkumham RI). diselenggarakan pada 6 Februari 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pandangan/masukan terkait RUU Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Arab Saudi.

12. Rapat Kerja - BSSN

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan BSSN diselenggarakan pada pada 13 Februari 2018 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Rencana Program Kerja BSSN;
2. Struktur Organisasi BSSN;
3. Alokasi Anggaran BSSN T.A. 2018.

13. Rapat Dengar Pendapat – Dirut TVRI

RDP komisi 1 DPR RI dengan Dirut TVRI diselenggarakan pada 13 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Revisi antar program DIPA LPP TVRI T.A. 2018

14. Rapat Dengar Pendapat – Dirut LPP TVRI, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, dan Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

RDP komisi 1 DPR RI dengan Dirut LPP TVRI, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, dan Pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diselenggarakan pada 19 Maret 2018 pukul 16.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Tindak Lanjut RDP Komisi I DPR RI dengan Dirut LPP TVRI tgl 13 Maret 2018 terkait dengan pembahasan revisi antar program DIPA LPP TVRI T.A. 2018

15. Rapat Dengar Pendapat – Dirjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Kemhan, Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. Asabri (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan

RDP komisi 1 DPR RI dengan Dirjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Kemhan, Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. Asabri (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan diselenggarakan pada 20 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Tindak lanjut kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen Kuathan Kemhan, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. ASABRI (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan tanggal 17 Juli 2017, terkait dengan Laporan evaluasi pembaharuan Kerja Sama/MoU dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) serta rekonsiliasi dan sinkronisasi data kepesertaan anggota TNI beserta keluarganya dalam Program JKN-KIS, serta perkembangan pelayanan kesehatan bagi Anggota TNI beserta keluarganya.

16. Rapat Dengar Pendapat Umum – Pakar/Akademisi

RDPU komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi diselenggarakan pada 21 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pandangan/masukan Pakar/Akademisi terkait RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan
2. Pandangan/masukan Pakar/Akademisi terkait RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

17. Rapat Kerja - Pemerintah (Menhan RI, Menlu RI, Menkumham RI)

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Pemerintah (Menhan RI, Menlu RI, Menkumham RI) diselenggarakan pada 26 Maret 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

18. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen, Dirjen SDPPI, dan Dirjen PPI Kemkominfo, Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), Sekjen, Dirjen Kuathan, Dirjen Renhan, dan Kabaranahan Kemhan, dan Askomlek Panglima TNI

RDP komisi 1 DPR RI dengan Sekjen, Dirjen SDPPI, dan Dirjen PPI Kemkominfo, Dirut Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI), Sekjen, Dirjen Kuathan, Dirjen Renhan, dan Kabaranahan Kemhan, dan Askomlek Panglima TNI diselenggarakan 3 April 2018 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan terkait perkembangan pembangunan Satelit Komunikasi Pertahanan

19. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemenhan, Sekjen Kemenkominfo, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Pejabat Kejaksaan Agung

RDP komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kemenhan, Sekjen Kemenkominfo, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Pejabat Kejaksaan Agung diselenggarakan 16 April 2018 pukul 12.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penyelesaian masalah arbitrase internasional terkait dengan satelit komunikasi pertahanan.

20. Rapat Dengar Pendapat Umum – Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia & Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasific

RDPU komisi 1 DPR RI dengan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia & Vice President of Public Policy Facebook Asia Pasific diselenggarakan pada 17 April 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan Kepala Kebijakan Publik Facebook Indonesia terkait dengan bocornya 1 juta lebih data pengguna Facebook di Indonesia

21. Rapat Kerja – Kemkominfo RI dan Dirut BAKTI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kemkominfo RI dan Dirut BAKTI. diselenggarakan pada 23 Mei 2018 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penjelasan Menkominfo mengenai progress report penanganan kasus penyalahgunaan data pelanggan telekomunikasi & penataan sistem pertanggung jawaban data pelanggan yang dikelola oleh operator;
2. Penjelasan Dirut BAKTI mengenai penggunaan Jaringan Palapa Ring Paket Barat dari aspek perumusan tarif, model kerjasama, & sosialisanya.

22. Rapat Kerja - Panglima TNI dan BSSN

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Panglima TNI dan BSSN diselenggarakan pada 24 Mei 2018 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai

2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:
 1. Penjelasan Panglima TNI terkait dengan Pelibatan TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme & rencana pembentukan Koopsusgab TNI;
 2. Penjelasan Kepala BSSN terkait Pelibatan BSSN dalam mendeteksi Pergerakan Jaringan Teroris melalui Ruang Siber.
- 23. Rapat Dengar Pendapat – Bakamla RI**
RDP komisi 1 DPR RI dengan Bakamla RI diselenggarakan pada 30 Mei 2018 pukul 11.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:
 1. Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Bakamla TA 2019.
- 24. Rapat Dengar Pendapat – Dewas & Direksi LPP TVRI**
RDP komisi 1 DPR RI dengan Dewas & Direksi LPP TVRI diselenggarakan pada 30 Mei 2018 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:
 1. Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L LPP TVRI TA. 2019
- 25. Rapat Kerja – Kemlu RI**
Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kemlu RI diselenggarakan pada 31 Mei 2018 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:
 1. Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Kementerian Luar Negeri RI TA. 2019.
- 26. Rapat Dengar Pendapat – Dewas & Direksi LPP RRI**
RDP komisi 1 DPR RI dengan Dewas & Direksi LPP RRI diselenggarakan pada 4 Juni 2018 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:
 1. Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L LPP RRI TA. 2019
- 27. Rapat Dengar Pendapat – Lemhannas RI dan Wantannas RI**
RDP komisi 1 DPR RI dengan Lemhannas RI dan Wantannas RI diselenggarakan pada 5 Juni 2018 pukul 11.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:
 1. Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Lemhannas RI dan Wantannas TA 2019;
 2. Isu-isu aktual.
- 28. Rapat Kerja - Kemkominfo RI, Ketua KPI Pusat, Ketua KIP dan Ketua Dewan Pers**
Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kemkominfo RI, Ketua KPI Pusat, Ketua KIP dan Ketua Dewan Pers diselenggarakan pada 5 Juni 2018 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:
 1. Pembahasan RKA K/L & RKP K/L Kemenkominfo, KPI Pusat, KIP Pusat, Dewan Pers TA. 2019.
- 29. Rapat Kerja - BSSN**
Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan BSSN diselenggarakan pada 6 Juni 2018 pukul

12.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA K/L & RKP K/L BSSN TA. 2019.

30. Rapat Kerja - BIN

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan BIN diselenggarakan pada 6 Juni 2018 pukul 16.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA K/L & RKP K/L BIN TA. 2019

31. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen & Para Dirjen Kemkominfo RI

RDP komisi 1 DPR RI dengan Sekjen & Para Dirjen Kemkominfo RI diselenggarakan pada 3 Juli 2018 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pendalaman RKA-KL dan RKP KL Kemenkominfo RI Tahun 2019

32. Rapat Dengar Pendapat – Dirjen Renhan Kemhan RI, Asrenum Panglima TNI, Asrena 3 Angkatan, Karo Renkemhan

RDP komisi 1 DPR RI dengan Dirjen Renhan Kemhan RI, Asrenum Panglima TNI, Asrena 3 Angkatan, Karo Renkemhan diselenggarakan pada 4 Juli 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pendalaman RKA-KL dan RKP KL Kemhan/TNI Tahun 2019.

33. Rapat Kerja - Pemerintah (Menhan RI, Menkumham RI, Menlu RI)

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Pemerintah (Menhan RI, Menkumham RI, Menlu RI) diselenggarakan pada 9 Juli 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Tingkat I : RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

34. Rapat Dengar Pendapat – Sestama Lemhannas, Sestama Bakamla, Dirut LPP RRI, Dirut LPP TVRI, Pejabat Eselon I Wantannas

RDP komisi 1 DPR RI dengan Sestama Lemhannas, Sestama Bakamla, Dirut LPP RRI, Dirut LPP TVRI, Pejabat Eselon I Wantannas diselenggarakan 10 Juli 2018 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun 2017.

35. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemhan RI, Sekjen Kemlu RI, Sekjen Kominfo RI, Sestama BIN, Sestama BSSN

RDP komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kemhan RI, Sekjen Kemlu RI, Sekjen Kominfo RI, Sestama BIN, Sestama BSSN diselenggarakan 11 Juli 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN TA. 2017.

36. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemkominfo RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Deputi Pengembangan Regional Kemen. PPN/Bappenas RI, & Dirjen Adm. Kewilayah Kemendagri RI

RDP komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kemkominfo RI, Dirjen Anggaran Kemenkeu RI, Deputi Pengembangan Regional Kemen. PPN/Bappenas RI, & Dirjen Adm. Kewilayah Kemendagri RI diselenggarakan pada pukul 16 Juli 2018 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara 10.00 tersebut membahas tentang:

1. Tindak lanjut hasil Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo RI, Menkeu RI, dan Men. PPN/Kepala Bappenas RI tanggal 28 November 2017 mengenai dukungan PNBP sektor telekomunikasi untuk pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan dan 3T (terdepan, terluar, & tertinggal)

37. Rapat Dengar Pendapat – Pakar/Akademisi

RDP komisi 1 DPR RI dengan Pakar/Akademisi diselenggarakan pada 27 Agustus pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pengesahan Nota Kesepahaman antar Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja sama terkait Pertahanan.
2. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan

38. Rapat Dengar Pendapat – Sestama Bakamla

RDP komisi 1 DPR RI dengan Sestama Bakamla diselenggarakan pada 3 September 2018 pukul ? WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Pergeseran Anggaran Antar Program T.A. 2019.

39. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen & Dirjen Perencanaan Kemhan RI

RDP komisi 1 DPR RI dengan Sekjen & Dirjen Perencanaan Kemhan RI diselenggarakan pada 3 September 2018 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Pergeseran Anggaran Antar Program T.A. 2018;
2. Pembahasan Laporan Keuangan Kemhan/TNI T.A. 2017 atas penggunaan alokasi dana BA BUN T.A. 2017;
3. Tindak Lanjut hasil sidang Arbitrase Internasional.

40. Rapat Kerja - Kemkominfo RI, Komisioner KPI, Komisioner KIP, dan Ketua Dewan Pers

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kemkominfo RI, Komisioner KPI, Komisioner KIP, dan Ketua Dewan Pers diselenggarakan pada 4 September 2018 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan RKA K/L Kemkominfo T.A. 2019;
2. Pengkajian Ulang Tarif terkait dengan Pendapatan Negara Bukan Pajak;
3. Progress Report penyiapan Tarif dan Model Kerjasama Penggunaan Jaringan Pala Ring Paket Barat;
4. Strategi Kemkominfo Menangani Akses Telekomunikasi Pasca Bencana;
5. Pengamanan Informasi & Data Terkait Penggunaan Layanan Platform Over The Top.

41. Rapat Kerja – Kemhan RI dan Panglima TNI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kemhan RI dan Panglima TNI diselenggarakan pada 5 September 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Pagu Anggaran RKA K/L Kemhan/TNI TA. 2019;
2. Isu-isu aktual.

42. Rapat Kerja – Kemlu RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kemlu RI diselenggarakan pada 5 September 2018 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan anggaran RKA K/L Kemenlu RI TA. 2019;
2. Isu-isu aktual.

43. Rapat Dengar Pendapat – Sestama Bakamla

RDP komisi 1 DPR RI dengan Sestama Bakamla diselenggarakan 12 September 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Pagu Anggaran RKA K/L Bakamala TA. 2019.

44. Rapat Dengar Pendapat – BSSN

RDP komisi 1 DPR RI dengan BSSN diselenggarakan 5 September 2018 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Pagu Anggaran RKA K/L BSSN TA. 2019.

45. Rapat Dengar Pendapat – Dirut LPP RRI & LPP TVRI

RDP komisi 1 DPR RI dengan Dirut LPP RRI & LPP TVRI diselenggarakan 13 September 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Pagu Anggaran RKA K/L LPP RRI dan LPP TVRI TA. 2019;

46. Rapat Kerja - BIN

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan BIN diselenggarakan pada 13 September 2018 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Pagu Anggaran RKA K/L B.I.N. RI TA. 2019

47. Rapat Dengar Pendapat – Lemhannas RI dan Wantannas RI

RDP komisi 1 DPR RI dengan Lemhannas RI dan Wantannas RI diselenggarakan 13 September 2018 pukul 16.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Pagu Anggaran RKA K/L Lemhannas dan Wantannas TA. 2019

48. Rapat Kerja - Pemerintah

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Pemerintah diselenggarakan pada 18 September

2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. MoU Kemhan RI dan Kemhan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan;
 2. Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah RI dan Pemerintah Arab Saudi.
- 49. Uji Kepatutan dan Kelayakan – Calon Dubes LBBP RI untuk Negara-negara Sahabat**
 Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh komisi 1 DPR RI Calon Dubes LBBP RI untuk Negara-negara Sahabat diselenggarakan pada 2 – 4 Oktober 2018 di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:
1. Penyampaian visi & misi oleh Calon Dubes LBBP RI untuk Negara-negara Sahabat
 2. Tanya jawab.
- 50. Rapat Dengar Pendapat – Pemerintah**
 RDP komisi 1 DPR RI dengan Pemerintah diselenggarakan 15 OKtober 2018 pukul 12.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:
1. Masukan terhadap RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*)
- 51. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemkes RI, Dirjen Kuathan Kemhan RI, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. ASABRI (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan**
 RDP komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kemkes RI, Dirjen Kuathan Kemhan RI, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. ASABRI (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan diselenggarakan pada 16 Oktober 2018 pukul 12.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:
1. Penyampaian Laporan hasil penyusunan Pedoman Kerja (PK) kesepakatan bersama (MoU) Antara Kemenhan RI dan BPJS serta perkembangan pelayanan kesehatan bagi Anggota TNI dan Keluarga.
- 52. Rapat Kerja - BSSN**
 Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan BSSN diselenggarakan pada 22 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:
1. Pembahasan Penyesuaian RKA K/L BSSN RI T.A. 2019
- 53. Rapat Kerja – Kemhan RI dan Panglima TNI**
 Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kemhan RI dan Panglima TNI diselenggarakan pada 22 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:
1. Pembahasan Penyesuaian RKA K/L Kemhan/TNI T.A. 2019
- 54. Rapat Dengar Pendapat – Lemhannas RI, Wantannas RI, dan Bakamla**
 RDP komisi 1 DPR RI dengan Lemhannas RI, Wantannas RI, dan Bakamla diselenggarakan pada 23 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Penyesuaian RKA K/L Lemhannas, Wantannas, dan Bakamla T.A. 2019

55. Rapat Kerja - Kemkominfo RI, Dirut LPP RRI dan Dirut LPP TVRI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kemkominfo RI, Dirut LPP RRI dan Dirut LPP TVRI diselenggarakan pada 23 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Penyesuaian RKA K/L Kemenkominfo, LPP RRI, LPP TVRI T.A. 2019

56. Rapat Kerja - BIN

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan BIN diselenggarakan pada 24 Oktober 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. .Pembahasan Penyesuaian RKA K/L BIN T.A. 2019

57. Rapat Kerja – Kemlu RI

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Kemlu RI diselenggarakan pada 24 Oktober 2018 pukul 14.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Pembahasan Penyesuaian RKA K/L Kemlu RI T.A. 2019

58. Rapat Kerja – Pemerintah (Menhan RI, Menlu RI, Menkumham RI)

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Pemerintah (Menhan RI, Menlu RI, Menkumham RI) diselenggarakan pada 3 Desember 2018 pukul 13.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara RI dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi.

59. Rapat Kerja – Pemerintah (Menhan RI, Menlu RI, Menkumham RI)

Rapat kerja antara komisi 1 DPR RI dengan Pemerintah (Menhan RI, Menlu RI, Menkumham RI) diselenggarakan pada 4 Desember 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan RI dengan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kegiatan Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
2. Pengesahan Nota Kesepahaman antara Pemerintah RI dan Pemerintah Rep. Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

60. Rapat Dengar Pendapat – Sekjen Kemkes RI, Dirjen Kuathan RI, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. ASABRI (Persero), Dirut BPJS Kesehatan

RDP komisi 1 DPR RI dengan Sekjen Kemkes RI, Dirjen Kuathan RI, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. ASABRI (Persero), Dirut BPJS Kesehatan diselenggarakan 5 Desember 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara tertutup tersebut membahas tentang:

1. Tindaklanjut hasil Keputusan RDP Komisi I DPR RI dengan Sekjen Kemhan, Dirjen Kuathan Kemhan RI, Kapuskes Mabes TNI, Dirut PT. ASABRI (Persero), Dirut BPJS

Kesehatan tanggal 16 Oktober 2018.

61. Rapat Dengar Pendapat – Ketua & Anggota Pansel Calon Anggota KPI Pusat

RDP komisi 1 DPR RI dengan Ketua & Anggota Pansel Calon Anggota KPI Pusat diselenggarakan 10 Desember 2018 pukul 10.00 WIB di Ruang Rapat Komisi 1 DPR RI; Gedung Nusantara 1 lantai 2. Rapat yang berlangsung secara terbuka tersebut membahas tentang:

1. Penyampaian Rencana Program Kerja Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

4. Kesimpulan 2018 dan Harapan 2019

Kesimpulan yang dapat diambil pada 2018 adalah;

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik pada kinerja pemerintah dan parlemen
2. Masih kurangnya kinerja DPR selama 2018
3. Munculnya skandal dan krisis kepemimpinan di DPR, yang bisa diambil hikmah yaitu melahirkan parlemen yang lebih bersih, namun juga melahirkan reputasi yang kurang baik.
4. Kegiatan keparlemenan PSP yang meningkat signifikan
5. Dimulainya era otomasi sistem informasi dalam aplikasi aspirasi masyarakat dan juga pembangunan serta pengoperasian sistem database digital terintegrasi di Fraksi untuk menambah efisiensi dan efektifitas kerja politik serta pelayanan publik

Harapan 2019 adalah

1. Meningkatkan terus tingkat kepercayaan dan kepuasan publik pada kinerja pemerintah dan parlemen.
2. Mendukung penegakan wibawa dan kebersihan lembaga parlemen, dengan berpartisipasi pada transparansi, mendukung langkah anti korupsi dan menegakkan etika serta budaya malu dalam berpartai.
3. Meningkatkan kegiatan yang sudah ada dan pelayanan di daerah pemilihan, Dapil I Sumatera Utara.
4. Melakukan sosialisasi pelayanan digital pada konstituen, untuk mempermudah, mempermurah, mempercepat dan memperbanyak aspirasi masuk dan disalurkan.

Untuk tanggapan serta komunikasi lebih jauh dan erat saya membuka beberapa saluran komunikasi, sila berkunjung dan berkomunikasi dengan saya;

- Email di prananda@pranandapaloh.info
- Twiteer di @Pranandapaloh
- Facebook di www.facebook.com/pranandapaloh.info
- Website di <http://Pranandapaloh.info>

Terimakasih atas perhatiannya dan dengan ucapan Alhamdulillah saya menutup laporan pertanggung jawaban ini.

Wassallamuallaikum warramatullahi wabarakatuh

Prananda Surya Paloh



5. Bahan Rapat Komisi I

Rancangan Laporan Panja Kebijakan Bebas Visa. 11 Januari 2018

RANCANGAN LAPORAN PANJA KEBIJAKAN BEBAS VISA KOMISI I DPR RI

I. MAKSUM DAN TUJUAN PEMBENTUKAN PANJA

Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI dibentuk berdasarkan Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 11 Januari 2017 dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dampak keseluruhan dari kebijakan bebas visa.
2. Untuk mengkaji dan mengevaluasi kebijakan bebas visa.
3. Untuk melakukan identifikasi permasalahan dan kendala yang mengancam kedaulatan negara.
4. Untuk merumuskan solusi-solusi alternatif terkait kebijakan bebas visa dalam rangka upaya menjaga kedaulatan

II. KEGIATAN PANJA

Dalam melaksanakan tugasnya, Panja telah melaksanakan kegiatan, antara lain:

1. RDP dengan Stakeholders Kementerian/Lembaga terkait
2. Kunjungan Kerja ke daerah yang dapat dijadikan sample analisa terkait implementasi serta pembahasan internal Panja.

Masukan dan temuan yang didapat dalam RDP dan Kunjker ke daerah, menjadi dasar bagi Panja dalam merumuskan rekomendasi terhadap kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) ke depan yang belum sepenuhnya efektif. Secara lebih terperinci, berikut temuan, kesimpulan, dan rekomendasi Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI.

A. TEMUAN

Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, maka Pemerintah berkewajiban untuk melakukan kajian apakah KBV efektif, tidak hanya dari segi asas resiprokal, tapi juga dari segi asas manfaat. Dalam hal ini, Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI telah merumuskan temuan terkait keslapan proses pelaksanaan dan kondisi Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dalam pelaksanaan kebijakan bebas visa serta tantangan dan hambatan yang dihadapi, dalam beberapa bidang/aspek utama sebagai berikut:

1) ASPEK KEBIJAKAN LUAR NEGERI DAN PARIWISATA

Dari aspek kebijakan luar negeri dan pariwisata, Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI menemukan fakta bahwa:

- a. Peningkatan pariwisata sebagai output yang diharapkan dari kebijakan BVK tidaklah efektif terhadap semua sasaran penerima BVK. Dalam hal ini, Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI menemukan beberapa hal:
 - a) Sejak kebijakan BVK, diawali pada tahun 2003 yang hanya diberikan kepada 15 negara, lalu pada tahun 2015 diberikan kepada 45 negara, kemudian menjadi 90 negara, dan terakhir menjadi 169 negara.
 - b) BVK ini diberikan hanya untuk visa kunjungan. Sebagaimana diketahui, terdapat tiga jenis visa. Pertama, visa kunjungan/turis, kedua, visa sosial budaya, dan ketiga, multiple visa. Pada visa sosial budaya, bisnis, dan multiple yang lebih dari 30 hari tetap masih diberlakukan syarat visa terhadap negara sahabat yang disebut.
 - c) Terdapat negara yang kunjungannya signifikan, diantaranya seperti: Inggris, Belgia, Luxemburg, Finlandia, Ceko, dan Oman.
 - d) Terdapat negara yang tidak signifikan, misalnya: Turki dan Uni Emirat Arab.
 - e) Terdapat negara yang berpengaruh/terjadi perubahan, hanya: Arab Saudi.
 - f) Terdapat negara yang tidak signifikan sama sekali, diantaranya: Amerika Selatan dan Afrika.
 - g) Terdapat negara yang tidak dapat dimonitor: Bosnia dan Irak.
 - h) Terdapat negara yang memiliki sikap diametral terhadap politik negara, misalnya terhadap kebijakan Papua, diantaranya: Vanuatu.
- b. Dilihat dari asal negara wisman masih didominasi ASEAN. Oleh karenanya, tidak bisa dimasukkan ke dalam tabel KBV. Mustinya, terhadap negara-negara non-ASEAN. Maka, KBV perlu dikritisi, karena melonjaknya wisman ASEAN, karena faktor selain KBV, misalnya kedekatannya geografis, dan lain sebagainya.
- c. Masih terdapat permasalahan dalam implementasi dalam hal perhatian khusus (privilege) bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas Indonesia. Hingga saat ini, dari 93 negara sahabat dan sudah berlaku terhadap 67 negara sahabat yang memberikan MoU bebas visa pada pemegang pasport dinas.

2) ASPEK KEIMIGRASIAN

Dari aspek keimigrasian, Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI menemukan fakta bahwa:

- a. Sulitnya pengawasan terhadap keberadaan orang asing, terutama sekali pengawasan terhadap wisman yang menginap di rumah masyarakat sehingga terdapat potensi Cyber Crime, Narkoba, dan Terorisme.

- b. Meningkatnya penyalahgunaan kebijakan BVK.
- c. Permasalahan akibat belum dibatasinya pemberian BVK kepada travel koleksi dan paket wisata (Travel Agen).
- d. Ketidaksiapan stakeholders keimigrasian di lapangan dalam pelaksanaan KBV. Ini terlihat dari adanya ketergantungan besar Keimigrasian pada Kominda Kepolisian, TNI, kesbangpol, muspida, kecamatan, kelurahan, RT/RW. Kemudian, Tim PORA dengan unsur imigrasi, TNI, Polri, dan kesbangpol juga sangat terbatas tidak hanya penambahan personil namun juga kapabilitas.
- e. Pentingnya peningkatan kapasitas fungsi monitoring pergerakan keluar masuknya WNI ataupun WNA. Terutama dalam hal ini terkait:
 - a) Kemampuan SDM Keimigrasian, khususnya dengan adanya BVK.
 - b) Kemampuan infrastruktur terkait dengan kesistemam,
 - c) Jenis pelanggaran.
 - d) Apakah beberapa negara layak dipertahankan atau tidak berdasarkan jumlah,
- f. Implementasi monitoring ini tidak dapat dilaksanakan sekecual administratif melainkan juga dibutuhkan kapasitas intelljen, maka regulasi yang menjadi hulu persoalannya adalah agar Komisi terkait dapat merevisi UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dimana sejak saat itu leading sector.
- g. Adanya kesulitan pendataan orang asing apalagi menginap tidak di hotel, karena pengawasan hanya dapat melalui pendataan administrative. Mereka masuk lalu passport nya diliput ke dalam sistem, selebihnya mereka ke hotel. Ada aplikasi pengawasan orang asing. Ini merupakan pertimbangan penting dalam mengevaluasi regulasi ke depan, misalnya terkait UU Imigrasi yang telah menyerahtakan sebagian besar kewenangan Pengawasan Orang Asing (POA) dari Kepolisian kepada Keimigrasian. Dampak lain dari KBV adalah, bahwa wisman yang menginap di masyarakat, kebun, pantai, tidak terdeteksi. Begitupun mendeteksi yang Overstay karena terkoneksi dengan pusat. Dulu ketika Visa On Arrival (VoA) masih ada secara sistem terekam, tapi setelah KBV tidak dapat direcord.

3) ASPEK KEAMANAN

Dari aspek keamanan, Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI menemukan fakta bahwa:

- a. Peningkatan Devisa, PAD, dan efek positif, namun tetap melihat sangat perlu diwaspadai celah negatif terhadap negara atau provinsi yang dikunjungi. Seperti misalnya kasus wisman yang membawa narkoba. Akhir-akhir juga ini timbul gerakan radikalisme terorisme dan lainnya. Maka, dibutuhkan evaluasi kebijakan untuk perbaikan pencegahan dampak negatif.
- b. Terdapat kegalauan bersama negara yang masih menunggu Kelompok Separatis Papua/ Organisasi Papua Merdeka (OPM). Begitupun negara-negara

- di Amerika Selatan, dimana hampir tidak ada yang datang ke Indonesia, ditambah sisaunya yang tidak bersahabat terhadap kedutaan RI. Belum lagi, dampak narkoba, perdagangan orang pihak-pihak yang tidak tahu apa yang dilakukan. Diperlukan evaluasi untuk merevisi kebijakan tersebut agar Indonesia mendapatkan manfaat terbaik.
- c. Belum adanya antisipasi terhadap beberapa negara yang punya catatan khusus terhadap narkoba. Tentu saja kejadian ini memiliki implikasi sistematis terhadap ketahanan keluarga dan keharmonisan masyarakat.
 - d. Terdapat beberapa kasus dilakukan oleh wisman asal Afrika, misalnya dari Kenya, Nigeria, Ghana. Sindikasi yang didapat seperti di bandara-bandara, mal-mall dincar wanita muda dicari dinkahi, kemudian dijadikan kurir narkoba dalam posisi terjebak tidak punya kebebasan untuk memilih keluar dari situ karena ancaman akan dibunuh.
 - e. Penting bahwa bandara, misalnya Kualanamu telah menjadi pintu narkoba yang cukup besar, yaitu:
 - a) Tahun 2015 – 11 penangkapan; 11 kg
 - b) Tahun 2016 – 12 penangkapan; 20 kg
 - c) Tahun 2017 – 8 penangkapan; 5 kg
 - d) Ganja, Narkoba, dari Aceh, lebih mengharukan karena saya berasal dari Aceh. Ekstasi 2018 – 2500 butir. Keluar Batam.

4) ASPEK EKONOMI/PENDAPATAN NEGARA

Dari aspek ekonomi atau pendapatan negara, Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI menemukan fakta bahwa:

- a. Dampak terhadap ekonomi atau pendapatan negara belum efektif dan tidak signifikan.
- b. BVK berdampak pada penurunan PNBP. Dari tahun ke tahun: 2014 (332,1 M), 2015 (353,8 M), 2016 (346,6 M), 2017 (52,9 M).
- c. Kebijakan Pemerintah Bebas Visa Kunjungan (169 Negara) terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Visa On Arrival (Visa Saat Kedatangan). Dapat diambil sebagai sample yakni pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Juanda Surabaya. Berikut adalah, data penerimaan negara bukan pajak dari sektor visa on arrival.
 - a) Tahun 2014: 49.560 stiker x \$ 30 = \$1.486.800
 - b) Tahun 2015: 36.768 Stiker x \$ 30 = \$1.103.070
 - c) Tahun 2016: 16.413 stiker x \$ 30 = \$ 492.390
- d. Dengan diberlakukannya Kebijakan Pemerintah Bebas Visa Kunjungan (169 Negara) terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor Visa On Arrival (Visa Saat Kedatangan) pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi di Bandara Juanda Surabaya, namun dan segi kedatangan Wisatawan mancanegara terjadi peningkatan.

- e. Pemasukan PNBP yang turun dahsyat 26M jadi 290 juta. Begitupula peningkatan deportasi jumlah kenaikan kejahatan dahsyat 110%. Penurunan PNBP yang drastis ini harusnya menjadi pertimbangan penting perlunya KBV dicabut atau direvisi dengan sangat selektif.

III. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Oleh karenanya, Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI berdasarkan Perpres No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan melihat bahwa Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) tidak hanya belum efektif secara asas resiprokal, tapi juga asas manfaat. Untuk itu Panja berpendapat perlu adanya revisi terhadap Kebijakan BVK.
2. Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI mengusulkan revisi perlakuan kebijakan BVK terhadap negara sahabat berdasarkan 6 klasifikasi berikut:
 - 1) Negara yang kunjungennya **signifikan** agar dapat dilanjutkan untuk tetap terdaftar dalam BVK.
 - 2) Negara yang **tidak signifikan** agar dapat diberlakukan Visa On Arrival (VOA). Artinya bebas visa, namun tidak bebas bayar. Keuntungannya adalah monitoring pergerakan dengan bantuan awal form khusus.
 - 3) Negara yang berpengaruh terjadi perubahan agar dapat dilanjutkan untuk tetap terdaftar dalam BVK, namun dengan tindak lanjut komunikasi bilateral yang ctingkatkan.
 - 4) Negara yang **tidak signifikan sama sekali** agar dapat dipertimbangkan untuk tidak dilanjutkan dalam BVK.
 - 5) Negara yang **sulit dimonitor** agar diberikan kategori yang berbeda dari Visa Kunjungan biasa.
 - 6) Negara yang memiliki sikap diametral terhadap politik negara agar dicoret dari daftar BVK.
3. Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI meminta perbaikan implementasi dalam hal perhatian khusus (*privilege*) bagi pemegang passport diplomatik dan dinas Indonesia.
4. Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI meminta peningkatan kapasitas personel dan kelembagaan terkait fungsi pengawasan orang asing, terutama mengantisipasi wisman yang menginap di rumah masyarakat sehingga potensi CyberCrime, Narkoba, dan Terorisme dapat dicegah.
5. Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI meminta peningkatan pengawasan untuk mengantisipasi penyalahgunaan kebijakan BVK.

6. Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI meminta pembatasan pemberian BVK kepada travel kolektif dan paket wisata (Travel Agen).
7. Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI meminta implementasi pengawasan terhadap orang asing tidak hanya dijalankan secara administratif, namun juga membutuhkan penguatan kapasitas intelejen. Maka, Komisi I DPR-RI mengusulkan perbaikan regulasi yang menjadi hulu persoaliannya seperti UU 6/2011 tentang Keimigrasian.
8. Panja Kebijakan Bebas Visa Komisi I DPR RI merekomendasikan Tenaga Kerja Asing (TKA) harus dilihat dari: asas manfaat dan perluasan kesempatan kerja dengan mempertimbangkan dua aspek utama, yaitu Aspek Keamanan yang ditempuh melalui mekanisme pengendalian TKA melalui clearance house; kedua, Aspek Legalitas, masuknya TKA harus mendapatkan ijin kerja dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.


Jakarta, 21 November 2017
PANJA KEBIJAKAN BEBAS VISA KOMISI I DPR RI
KETUA,

H.A. HANAFI RAIS, S.I.P., M.P.P.
A-486


6



RAPAT KERJA KOMISI 1 DENGAN TVRI. 24 JANUARI 2018




AGENDA PEMBAHASAN





GAMBARAN KONDISI LPP TVRI





SIARAN PERCOBAAN PERTAMA
DETIK-DETIK PROKLAMASI 17 AGUSTUS
1962

KONDISI SDM




KONDISI PERALATAN YANG TERTINGGAL



PROFIL PEMIRSA TVRI

SIAPAKAH PEMIRSA TVRI?

Lebih cenderung sedikit ke perempuan; usia 40+; lulusan SMA dan SD; berprofesi sebagai pekerja informal dan pelajar; Kelas menengah.



Sumber: Riset Kepemirsaan TV Nisien

Data: Semua orang usia 6+, di 11 kota besar, 2006 (8 kota), 2011 (10 kota) 2016 (11 kota), Januari – Agustus 2017. Profil pemirsa data %



TATA KELOLA KEUANGAN

3X

DISCLAIMER
OPINI BPK



OPINI TMP/DISCLAIMER

ATAS LAPORAN KEUANGAN 2016 DARI BPK RI

Akun-akun yang Dikualifikasi:

- | | | | |
|---|---------------------------------|---|----------------------------------|
| 1 | PNBP atas Jasa Nonsi (sewa BMN) | 2 | Belanja Barang |
| 3 | Kas Lainnya dan setara Kas | 4 | Uang Muka Belanja (Panjar Kerja) |
| 5 | Persediaan | 6 | Peralatan dan Mesin |
| 7 | Aset Tak Berwujud | 8 | Pendapatan Diterima Dimuka |

Direksi lama (periode 2012-2013) belum melaksanakan Surat Menkeu No: S-221/MK.
02/2013 tertanggal 19 Maret 2013.
Mekanisme penggunaan Dana Non APBN LPP TVRI, harus sesuai UU No. 20 Tahun
1997 tentang PNBP

EVALUASI KINERJA LPP TVRI

TAHUN 2017



1 KINERJA DIREKTORAT PROGRAM BERITA 2017



PENGHARGAAN

1 | Pemenang Program Sinetron Seri
RUMAH CAHAYA

2 | Penghargaan dari Menteri
Perhubungan Republik Indonesia
**PENYELENGGARAAN
MUDIK LEBARAN TAHUN 2017**


3 | Penghargaan dari BAZNAS
TVRI sebagai Media Pendukung
**KEBANGKITAN ZAKAT
DI INDONESIA**

4 | Penghargaan dari Kepala
Sekretariat Presiden
TVRI sebagai Host TV Pool
pada HUT RI ke-72
PROKLAMASI KEMERDEKAAN



80 Jam SIARAN SEA GAMES

- LIVE: Opening & Closing Ceremony
- LIVE: CABOR Unggulan Indonesia yang masuk final/ Atlet Indonesia yang berpeluang mendapatkan medali emas
- Pertandingan Timnas menaikkan audience share TVRI 3 kali lipat



Share 10.3
Serambi 5 – 7



MUDIK ASYIK 2017
Liputan Mudik dan Arus Balik
Lebaran H-7 dan H+7







2 KINERJA DIREKTORAT TEKNIK 2017






DURASI DAN JANGKAUAN SIARAN LPP TVRI



JAM SIARAN

JUMLAH JAM SIARAN ANALOG & DIGITAL PER HARI
SIARAN TVRI NASIONAL DAN STASIUN PENYIARAN DAERAH



JAM SIARAN

SALURAN ANALOG DAN DIGITAL

416 JAM PER HARI

TVRI-1 Analog:	22 jam
TVRI-2 Analog:	116 jam [29 Sta x 4 jam]
TVRI-1 Digital:	22 jam
TVRI-2 Digital:	224 jam [28 Sta x 8 jam]
TVRI-3 Digital:	16 jam
TVRI-4 Digital:	16 jam



STASIUN PENYIARAN

JARINGAN STASIUN PENYIARAN DI 29 PROVINSI, WILAYAH KERJA DI 34 PROVINSI SE- INDONESIA

STASIUN PENYIARAN TIPE A

1. TVRI Stasiun Aceh
2. TVRI Stasiun Sumatera Utara
3. TVRI Stasiun Sumatera Selatan
4. TVRI Stasiun Jawa Barat
5. TVRI Stasiun Jawa Tengah
6. TVRI Stasiun Jawa Timur
7. TVRI Stasiun Yogyakarta
8. TVRI Stasiun Kalimantan Timur
9. TVRI Stasiun Sulawesi Selatan
10. TVRI Stasiun DKI Jakarta & Banten
11. TVRI Stasiun Bali
12. TVRI Stasiun Papua
13. TVRI Stasiun Lampung

STASIUN PENYIARAN TIPE B

1. TVRI Stasiun Sulawesi Utara
2. TVRI Stasiun Jambi
3. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur
4. TVRI Stasiun Bengkulu
5. TVRI Stasiun Kalimantan Selatan
6. TVRI Stasiun Kalimantan Barat
7. TVRI Stasiun Kalimantan Tengah
8. TVRI Stasiun Maluku
9. TVRI Stasiun Riau
10. TVRI Stasiun Sulawesi Tengah
11. TVRI Stasiun Sumatera Barat
12. TVRI Stasiun Papua
13. TVRI Stasiun Lampung

STASIUN PENYIARAN TIPE C

1. TVRI Stasiun Gorontalo
2. TVRI Stasiun Nusa Tenggara Barat
3. TVRI Stasiun Sulbar
4. TVRI Stasiun Sulawesi Tenggara
5. TVRI Stasiun Bangka Belitung


JANGKAUAN SIARAN

ANALOG TERRESTRIAL




SIARAN DIGITAL TVRI

TAHUN 2010 - 2017




JUMLAH PEMANCAR

ANALOG DAN DIGITAL



SHARE TVRI STASIUN PENYIARAN

PERIODE APRIL – NOVEMBER 2017



nielsen


Sumber Data: AC Nielsen. Data Diolah oleh Pusatbang LPP TVRI

SHARE TVRI STASIUN PENYIARAN

PERIODE 31 DESEMBER 2017 – 6 JANUARI 2018



JANGKAUAN SIARAN



MULTI PLATFORMS

Live streaming dan aplikasi TVRI KLIK (nasional dan 29 Stasiun daerah) dapat dinikmati di seluruh penjuru dunia sepanjang ada koneksi internet

www.tvri.co.id/live



Aplikasi Android:



UJI COBA SIARAN DIGITAL LPS

DI MUX TVRI


NO	WILAYAH LAYANAN	LPS	PERIODE 1: 9 Juni-9 Des 2016		PERIODE 2: 9 Des 2016-9 Juli 2017		PERIODE 3: 9 Juli-9 Des 2018		WILAYAH LAYANAN	LPS
			WILAYAH LAYANAN	LPS	WILAYAH LAYANAN	LPS	WILAYAH LAYANAN	LPS		
1	Jabodetabek	12	Jabodetabek	12	Jabodetabek	11				
2	Bandung	6	Bandung	6	Bandung	7				
3	Semarang	2	Semarang	4	Semarang	5				
4	Yogjakarta	3	Yogjakarta	7	Yogjakarta	7				
5	Surabaya	3	Surabaya	5	Surabaya	5				
6	Denpasar	1	Denpasar	1	Denpasar	1				
7	Medan	3	Medan	4	Medan	2				
8	Makassar	2	Makassar	4	Makassar	5				
9	Palembang	1	Palembang	1	Palembang	1				
10	Pekanbaru	2	Pekanbaru	2	Pekanbaru	1				
11	Batam	1	Batam	1	Batam	1				
12	Banjarmasin	2	Banjarmasin	2	Banjarmasin	2				
13	Sibolga	1	Sibolga	1	Sibolga	1				
14	Gorontalo	1	Gorontalo	1	Gorontalo	1				
15	Samarinda	1	Samarinda	1	Samarinda	1				
16	Lampung	1	Lampung	1	Lampung	1				
17	Banda Aceh	1	Banda Aceh	1	Banda Aceh	1				
	JUMLAH	38	JUMLAH	54	JUMLAH	53				



3 KINERJA DIREKTORAT PENGEMBANGAN DAN USAHA 2017



KINERJA PEMASARAN & PENJUALAN JASA SIARAN DAN NON SIARAN [PNBP]






4 KINERJA DIREKTORAT KEUANGAN 2017



REALISASI APBN

PER 31 DESEMBER 2017


REVISI PAGU (MILIAH)



REALISASI (MILIAH)



% REALISASI





5 KINERJA DIREKTORAT UMUM 2017



KINERJA DIREKTORAT UMUM

BIDANG SDM

- Standarisasi Gaji Pokok bagi PBPNS (Persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-206/MK.02/2017 Tanggal 10 Maret 2017
- Ditetapkannya Jabatan Fungsional tertentu untuk "Fungsional Siaran" sesuai Peraturan Menteri PAN RB No 29, 30, 31 dan 32 Tahun 2017
- Digitalisasi dokumen pegawai dari bentuk fisik menjadi bentuk digital





KINERJA DIREKTORAT UMUM

BIDANG ASET

- Sertifikasi tanah milik LPP TVRI 360 Bidang atau 91,83 %, 159 bidang masih milik instansi lainnya
- Revaluasi Tanah dan Bangunan untuk Pusat dan 28 Stasiun Daerah (1 STA yaitu Kaltim akan dilaksanakan tahun 2018)
 - Nilai Bangunan dan Tanah 392 Bidang sebelum Revaluasi Rp 3,3 T
 - Nilai Bangunan dan Tanah 392 Bidang setelah Revaluasi Rp 11,5 T
 - Kenaikan nilai Bangunan dan tanah setelah revaluasi Rp 8,2 T



RENCANA PROGRAM KERJA TVRI TAHUN 2018



5 PRIORITY PROGRAM KERJA 2018

1. Memperbaiki konten serta kemasan program dan berita
2. Memodernisasi peralatan siaran, produksi dan transmisi
3. Memperbaiki tata kelola SDM dan umum serta melakukan reformasi birokrasi
4. Memperbaiki tata kelola keuangan dan keluar dari opini disclaimer BPK
5. Meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan optimalisasi aset





1 MEMPERBAIKI KONTEN SERTA KEMASAN PROGRAM DAN BERITA



STRATEGI PEMROGRAMAN

BALANCED LINE UP PROGRAM



40% Berita dan Informasi



30% Pendidikan dan Agama



30% Budaya dan Hiburan



PROGRAM PILKADA: RUMAH DEMOKRASI

1. Segmen berita, program khusus, talk show dan jurnal Pilkada untuk menyosialisasikan tahapan pilkada 2018
2. Debat Kandidat
3. 16 jam siaran langsung saat Pilkada serentak 27 Juni 2018 dari 40 titik Pilkada. Mulai dari pencoblosan Sampai hasil quick count.



PROGRAM ASIAN GAMES DAN ASIAN PARAGAMES 2018



1. Mempromosikan kesiapan ASIAN Games di Jakarta dan Palembang.
2. Menjadi Host ASEAN Sport Meeting bagi anggota ABU di Jakarta pada bulan Mei 2018 untuk mendukung ASIAN Games
3. Menyiapkan program berita, jurnal dari gelanggang ke gelanggang, siaran langsung dari berbagai venue ASIAN Games (menunggu hasil pembicaraan tentang TV Right ASIAN Games dengan pemegang lisensi)

18th ASIAN GAMES
Jakarta | Palembang | **2018**



Program Budaya

TRT

- REGAM BUDAYA
- DATA PROGRAM
- GEMPURSARI
- RUMAH MASYARAKAT
- CANTHUNG
- TRITIA
- PAPANG KARAWITA
- LIMBUKAN
- Warung Kape
- Pentas Seni KESENIAN TRADISIONAL

Pertukaran Berita

Kerja Sama Luar Negeri



Bertama News Channel
Malaysia



CCTV
China



Anadolu Agency
Turkey

Pertukaran Program



Yonhap Television News
Korea




Asia-Pacific
Broadcasting
Union



Deutsche
Welle
Germany

Pertukaran Program





2 MEMODERNISASI PERALATAN SIARAN, PRODUKSI DAN TRANSMISI





ACTION PLAN

1. Modernisasi peralatan produksi Aset Manajemen Media Pengadaan
2. Pengembangan coverage Greater Jakarta.
3. (MAM) Meningkatkan pemancar
4. Melanjutkan digitalisasi





3

MEMPERBAIKI TATA KELOLA SDM DAN UMMUM SERTA MELAKUKAN REFORMASI BIROKRASI



ACTION PLAN

PEMENUHAN KEBUTUHAN SDM

Strategi :

- To build,
- To hire
- To buy
- To borrow/recruit



PERCEPATAN REFORMASI BIROKRASI

Strategi:

- Koordinasi dan Supervisi oleh Kemen PAN&RB dan Konsultan;
- Bentuk Satgas Khusus Percepatan RB;
- Penataan dan Harmonisasi Peraturan;



PENATAAN SDM

Strategi:

- Pemetaan SDM dan Asesmen Kompetensi;
- Penempatan dan mutasi
- Pengembangan Diklat Berbasis Kompetensi;
- Pemanfaatan TI;
- Transparansi dan Akuntabilitas





4

MEMPERBAIKI TATA KELOLA KEUANGAN DAN KELUAR DARI OPINI DISCLAIMER BPK





ACTION PLAN

- 
- 1** Mencapai target keluar dari opini disclaimer/TIMP
 - 2** Mengembangkan Cash Management System (CMS) dan cashless system
 - 3** Meningkatkan sistem perencanaan keuangan dan realisasi anggaran dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Keuangan (SIK) berbasis web
 - 4** Menyelesaikan kewajiban kepada pihak lain dan meningkatkan intensitas penagihan piutang



5

MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DAN OPTIMALISASI ASET



ACTION PLAN



- 1** Meningkatkan penerimaan PNBP dengan cara mengoptimalkan Hubungan Kemitraan dengan Kementerian/Lembaga, BUMN dan korporat/agensi
- 2** Meningkatkan penerimaan jasa non-siaran dengan cara mengoptimalkan asset dengan memperhatikan peraturan yang berlaku.
- 3** Melakukan upaya promosi, kehumasan, publikasi dan re-branding baik lembaga maupun program agar mendapatkan kembali reputasi positif dari masyarakat.



TARGET PNBP 2018

Rp143 Milyar

Rp. 81,4 Milyar
(Jasa Siaran Rp48.0 M dan Jasa Non Siaran Rp33.4 M)

Rp. 61,6 Milyar



APBN TVRI 2018

ALOKASI BELANJA

PERBANDINGAN APBN TVRI

TAHUN ANGGARAN 2012 - 2018



PERBANDINGAN ALOKASI APBN

KANTOR PUSAT & STA. DAERAH TAHUN 2017 - 2018

NO	SATKER	ALOKASI TA 2017	%	ALOKASI TA 2018	%
1	Kantor Pusat	347,944,887,000	45.63	378,671,269,000	45.14
2	TVRI Daerah	414,536,227,000	54.37	460,225,067,000	54.86
	JUMLAH	762,481,114,000	100.00	838,896,336,000	100.00

KETERANGAN

Pagu 2017 sebesar Rp762.481.114.000,00
 Pemotongan Rp 25.200.000.000,00
Rp737.281.114.000,00
 APBN-P 2017 Rp 24.000.000.000,00
Rp761.281.114.000,00

ALOKASI BELANJA NON OPERASIONAL TAHUN 2018

NO	JENIS BELANJA	PUSAT	DAERAH	TOTAL
1.	Siaran	83,551,028,000	94,600,000,000	178,151,228,000
2.	Pengembangan Usaha	4,214,392,000	1,574,125,000	5,788,517,000
3.	Kegiatan Keuangan	8,311,911,000	105,726,000	8,417,637,000
4.	Kegiatan Umum	9,449,976,000	15,488,000	9,465,464,000
5.	Kegiatan Teknik	1,615,164,000	-	1,615,164,000
6.	Litbang	4,074,375,000	-	4,074,375,000
7.	SPI	3,183,680,000	-	3,183,680,000
8.	Diklat	7,399,607,000	-	7,399,607,000
JUMLAH		121,800,133,000	96,295,339,000	218,095,472,000

ALOKASI BELANJA MODAL TAHUN 2018

NO BELANJA MODAL	PUSAT	DAERAH	TOTAL
1 Modal Teknik	54,130,450,000	11,740,010,000	65,870,460,000
2 Modal Umum	14,151,382,000	12,566,915,000	26,718,297,000
JUMLAH	68,281,832,000	24,306,925,000	92,588,757,000

KEBUTUHAN DANA TAMBAHAN TAHUN 2018

I. PEMBIAYAAN		
1. Asian Games		61.529.260.000
• Hak Siar dan Operasional Crew	14.275.000.000	
• SNG OBVan Jakarta	6.106.271.000	
• SNG OBVan Daerah	5.901.782.000	
• News Room Studio 4	430.207.000	
• Covering Gedung	34.816.000.000	
2. Pilkada dan Pengembangan Sarana Prasarana		67.650.000.000
• Pilkada	6.000.000.000	
• Genset dan Kelistrikan	61.650.000.000	
3. Belanja Peralatan Teknik	227.200.000.000	
4. Prioritas Lainnya		37.000.000.000
• Rebranding dan Implementasinya	15.000.000.000	
• Comprehensive Planning 2018-2022	22.000.000.000	
TOTAL		393.379.260.000

RENCANA PENGGUNAAN PNBP



TARGET : Rp. 143 M
 PENGGUNAAN : 80% X Rp. 143 M
 = Rp. 114,4 M

Akan dimanfaatkan untuk:

1. Mendukung layanan operasional (program dan berita), termasuk penyelesaian utang
2. Peningkatan mutu SDM
3. Peningkatan PNBP





PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS & RE-BRANDING

TVRI sedang menyusun Rencana Strategis (*Comprehensive Plan*) dan re-branding yang akan melibatkan bantuan konsultan profesional



PRIORITAS BIDANG SATUAN PENGAWAS INTERN

- 1** Menyelesaikan Tindak lanjut LHP BPK RI bersama Tim Taskforce dalam rangka mendapatkan opini WDP
- 2** Review RKA K/L Tahun 2018
- 3** Melakukan kajian pengadaan barang dan jasa pada tahap perencanaan
- 4** Melakukan audit khusus atau permintaan tertentu, termasuk pelaporan ke KSP
- 5** Melakukan audit rutin dan pembinaan di Kantor Pusat dan Stasiun Penyiaran Daerah

PRIORITAS BIDANG PUSDIKLAT

- 1** Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan profesi, baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan keahlian dan keterampilan teknis dan kompetensi SDM (Diklat: *Digital Transition/DVB-T2, Digital Audio, IT Broadcast, Digital Transmission, NLE, Graphic Design, Profesi* di bidang Program dan Berita, Keuangan, Pemasaran & Penjualan, Kehumasan, dll)



PRIORITAS BIDANG PUSLITBANG

- 1** Melakukan kajian dalam bidang Program dan Berita untuk meningkatkan daya saing konten
- 2** Melakukan kajian dalam bidang teknik untuk peningkatan siaran digital
- 3** Melakukan kajian pada mitra untuk mendukung minat mitra usaha memasang iklan
- 4** Melakukan kajian bidang kelembagaan dan SDM untuk mendukung pengembangan kelembagaan dan budaya organisasi



PENUTUP

1. Dukungan untuk meningkatkan anggaran operasional untuk menjadi Lembaga Penyiaran Publik yang ideal
2. Dukungan untuk memmodernisasi peralatan siaran, produksi dan transmisi
3. Dukungan untuk menambah SDM sesuai kebutuhan dan kompetensi.
4. Dukungan untuk memperkuat status hukum LPP TVRI dan perangkat peraturan yang mendukungnya
5. Dukungan agar LPP TVRI dapat menjadi LPP sesuai dengan ekspektasi publik



RAPAT KERJA KOMISI 1 DENGAN TVRI (2). 24 JANUARI 2018

MATERI RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI DENGAN DEWAS DAN DIREKSI LPP TVRI (MASUKAN TA KOMISI I DPR RI)

Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2017 Dan Evaluasi Pencapaian Kinerja Tahun 2017

A. Realisasi Anggaran LPP TVRI Tahun Anggaran 2017

Penggunaan anggaran LPP TVRI digunakan untuk mengawali arah strategis kebijakan untuk meningkatkan kualitas siaran TVRI yang variatif yang dapat diakses secara mudah melalui berbagai perangkat oleh masyarakat di seluruh tanah air sehingga terpelihara keseimbangan informasi yang dapat memperkuat ketahanan sosial budaya, politik, keamanan, dan memperteguh kebhinekaan guna memperkuat kehadiran negara dalam rangka memelihara keutuhan NKRI. Adapun prioritas utama di T.A. 2017, adalah peningkatan coverage siaran digital terestrial, dilukti dengan peningkatan siaran berita berjaringan dan interaktif serta menyelenggarakan News Live Cross dari 29 stasiun penyiaran, memproduksi paket-paket acara bermuansa lokal untuk memperkuat jati diri bangsa, peningkatan aksebilitas dan akseptabilitas siaran.

Pagu Anggaran LPP TVRI T.A. 2017 LPP TVRI sebesar Rp761.281.114.000 dengan Realisasi APBN per 30 September 2017 sebesar Rp462.129.370.818 (60,70%) dengan sisa sebesar Rp300.351.743.182. Disisi lain, Pagu Alokasi Anggaran Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP-TVRI) T.A. 2018 sebesar Rp838.896.336.000, (*Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Komisi I DPR RI selalu mengingatkan dan mendesak LPP TVRI agar dalam penggunaan anggaran T.A. 2018 senantiasa mengedepankan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Dan terkait Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Tahun 2016 dengan opini "Tidak Menyatakan Pendapat/TMP (disclaimer)", Komisi I mendesak LPP TVRI untuk melakukan pemberahan tata kelola keuangan dan memperbaiki kinerja manajemen pengelolaan keuangan, sehingga mendapatkan opini BPK yang lebih baik. Secara garis besar hasil pemeriksaan BPK terhadap LPP TVRI menyorot berbagai aspek mencakup sistem pengendalian pendapatan, sistem pengendalian belanja, sistem pengendalian aset, sistem pengendalian kewajiban.

B. Evaluasi Pencapaian Kinerja LPP TVRI Tahun 2017

Beberapa aspek penting yang menjadi fokus Komisi I DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap LPP TVRI, antara lain:

1. Jangkauan siaran

Dalam tahun 2016 - Oktober 2017, jangkauan siaran LPP TVRI belum menyentuh 50 persen. Padahal sepatutnya, sebagai LPP yang mendukung visi misinya bangsa, prosentasenya di atas 50 persen. Adapun gambarannya sebagai berikut: dengan

Optimalisasi ITTS-II di 36 Lokasi Coverage Population baru mencapai 59.1%, dan Coverage Area 46.3%. Selanjutnya, di tahun 2019, LPP TVRI mematok target Coverage Population sebanyak 88% dan Coverage Area 72.0%. Jaringan Penyiaran LPP TVRI saat ini memiliki 1 stasiun penyiaran nasional dan 29 stasiun penyiaran dengan wilayah kerja 34 provinsi.

2. Kinerja Layar LPP TVRI di tahun 2017

- Siaran Digital yang terdiri dari: Siaran Digital Program Nasional, Siaran Digital Program Lokal, Siaran Digital Program Sosial Budaya & Pariwisata, dan Siaran Digital Program Olah Raga.
- Perkembangan Siaran Digital TVRI Mengalami peningkatan dari tahun 2016 di 34 Kota menjadi 63 Kota di tahun 2017.
- Live Streaming TVRI pusat dan 29 stasiun TVRI dan 4 kanal Digital dapat dinikmati di seluruh penjuru dunia sepanjang ada koneksi internet (www.tvri.co.id/live). Aplikasi Android: TVRI KLIK Live streaming
- Jam Siaran TVRI saluran Analog dan Digital sebanyak 416 Jam Per hari dengan penjelasan sebagai berikut:
 - TVRI-1 Analog: 22 jam
 - TVRI-2 Analog: 116 jam (4 jam X 29 Stasiun)
 - TVRI-1 Digital: 22 jam
 - TVRI-2 Digital: 224 jam (8 jam X 28 Stasiun)
 - TVRI-3 Digital: 16 jam
 - TVRI-4 Digital: 16 jam
- Uji coba siaran Digital LPS di MUX LPP TVRI dengan penjelasan sebagai berikut:
 - i. Periode I tanggal 9 Juni-8 Dec 2016 dengan jumlah sebanyak 38 LPS
 - ii. Periode II tanggal 9 Dec 2016-9 Juni 2017 dengan jumlah sebanyak 54 LPS

Selain durasi isi siaran, Komisi I DPR RI menilai adanya siaran berisi muatan konten lokal perlu diperhatikan. Hal ini mengingat setiap daerah memiliki budaya, tradisi, adat istiadat yang berbeda yang perlu tetap dijaga dan dilestarikan. Kesesuaian isi konten siaran dengan pemirsa di masing-masing daerah juga harus diperhatikan. Sebagai contoh: tayangan televisi di Papua. Komisi I DPR RI menilai konten siaran yang diterima masyarakat Papua masih banyak didominasi oleh konten dari pusat atau daerah lain.

3. Dukungan sarana prasana

Keberadaaan sarana prasarana menjadi salah satu hal penting bagi keberlangsungan siaran LPP TVRI. Hanya saja, permasalahan yang setiap tahun dihadapi LPP TVRI adalah, dukungan sarana prasarana yang tidak maksimal. Di tahun 2016 sampai 2017, Pemancar TVRI Existing perlu adanya perhatian sebagai berjumlah 397 pemancar yang terdiri dari :

- 307 pemancar VHF

- 69 pemancar UHF
 - 21 pemancar Digital
- Dengan kondisi 275 pemancar on (berfungsi) dan 122 pemancar off (tidak berfungsi)

4. Kondisi SDM TVRI

- Hingga per 1 September 2017 kondisi eksisting SDM LPP TVRI berjumlah 4879 pegawai (PNS: 3542 orang [73%] dan PBPNS: 1337 orang [27%])
- Sampai dengan 2021 Pegawai TVRI [PNS] diproyeksikan akan pensiun sebanyak 1494 orang. Dan untuk pegawai PBPNS diproyeksikan akan pensiun sebanyak 6 pegawai, yaitu: tahun 2020: 3 orang dan 2021: 3 orang
- Per 1 September 2017 Trend perkembangan PNS dan NON PNS [PBPNS] tahun 2006-2017
- PNS: PNS TVRI: 5223 orang per Juni 2006 menjadi 3542 orang per 1 September 2017 terjadi penurunan 47.46%
- NON PNS: NON PNS TVRI: 1017 orang per Juni 2006 menjadi 1337 orang per 1 September 2017 terjadi kenaikan 31%

5. Komisi I DPR RI melaksanakan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap 11 (sebelas)

Calon Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2016-2021 berdasarkan penugasan dari Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 20 Maret 2017.

I) Uji Kepatutan dan Kelayakan dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada tanggal 10 dan 11 April 2017 dengan mengacu kepada:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut PP TVRI
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- d. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, serta
- e. Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 21 Maret 2017.

II) Setelah dilakukan Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap 11 (sebelas) Calon Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2016-2021, Komisi I DPR RI melaksanakan Rapat Intern Komisi I DPR RI untuk memutuskan 5 (lima) Calon Anggota Dewas LPP TVRI Pusat Periode 2016-2021 yang mencakup 3 unsur, yaitu TVRI, Pemerintah, dan Masyarakat, berdasarkan suara terbanyak, setelah terlebih dahulu melakukan musyawarah mufakat, sebagaimana diamanatkan dalam Ketentuan Pasal 279 sampai dengan Pasal 287 Tata Tertib DPR RI.

Adapun 5 (lima) Calon Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2016-2021 adalah:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1) Maryuni Kabul Budiono | (Pemerintah) |
| 2) Supra Wimbarti | (Masyarakat) |
| 3) Made Ayu Dwie Mahenny | (TVRI) |
| 4) Arief Hidayat Thamrin | (Masyarakat) |

- 5) Pamungkas Trishadiatmoko (Masyarakat)
- III) Terhadap 5 (lima) Calon Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2016-2021 hasil uji kepatutan dan kelayakan yang dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI, selanjutnya akan dilaporkan pada Rapat Bamus DPR RI untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR RI (Pasal 198 ayat 2 dan Pasal 199 ayat 2 Tatib DPR RI).
- IV) Selanjutnya Pimpinan DPR RI akan menyampaikan kepada Presiden 5 (lima) nama Calon Anggota Dewas LPP TVRI yang telah ditetapkan dalam Rapat Paripurna untuk dapat ditetapkan oleh Presiden sebagai Dewas LPP TVRI (Pasal 14 ayat 5 UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran).
- V) Komisi I DPR RI berharap Calon Anggota Dewas LPP TVRI Periode 2016-2021 yang akan mendapatkan persetujuan DPR RI dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara professional dan bertanggungjawab, serta senantiasa menjaga moralitas, integritas, dan independen, serta menghindari segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang.

C. Prioritas Program TVRI 2018

- 1) **Prioritas Program TVRI 2018** (Menyukseskan Pilkada serentak dan Asian Games 2018 serta penguatan Penyiaran Daerah Perbatasan)
- 2) **Prioritas Bidang Program & Berita** (seperti salah satunya meningkatkan kualitas siaran berita berjaringan dan interaktif serta News Live Cross 29 stasiun penyiaran Daerah).
- 3) **Prioritas Bidang Teknik** (diantaranya: Digitalisasi perangkat teknologi penyiaran, peremajaan perangkat produksi, dan pengembangan IT Broadcast dan Back Office)
- 4) **Prioritas SDM dan Umum** (Pembaharuan pengelolaan sistem manajemen SDM, mengembangkan keterbukaan informasi public, menyeberangkan reformasi Birokrasi dan melakukan penilaian ulang atas asset BMN LPP TVRI untuk mendapatkan opini WDP)
- 5) **Prioritas Bidang Pengembangan Dan Usaha** (Mengoptimalkan pencapaian target PNBP, meningkatkan hub kemitraan, dan memperkuat Brand Building TVRI, baik di tingkat Nasional maupun daerah)
- 6) **Prioritas Bidang Keuangan** (Mencapai target opini TMP menjadi WDP, mengembangkan system pelaporan keuangan secara online dan pelaporan tepat waktu, meningkatkan kualitas manajemen System Informasi Keuangan (SIK) berbasis web, dan menyelesaikan kewajiban kepada pihak lain dan melakukan penagihan piutang)
- 7) **Prioritas Bidang Satuan Pengawas Intern** (diantaranya: melakukan audit rutin dan pembinaan di kantor Pusat dan stasiun penyiaran daerah, dan review RKA K/L tahun 2018, dll)
- 8) **Prioritas Bidang Pusdiklat** (Menyelenggarakan pendidikan dan profesi di dalam maupun luar negeri utk peningkatan teknis kompetensi SDM (Diklat: Digital Transition/DVB-T2, Digital Audio, IT Broadcast, Digital Transmission, NLE, dll))

- 9) **Prioritas Bidang Puslitbang** (diantaranya: melakukan kajian dalam bidang teknik untuk peningkatan siaran digital, dan melakukan kajian dalam bidang program berita untuk meningkatkan daya saing konten, dil)
- 10) **Prioritas Stasiun Penyiaran Daerah** (diantaranya: meningkatkan kualitas konten berbasis kearifan lokal dan meningkatkan peran serta sebagai contributor

D. Isu-isu Aktual

- Dengan peran yang tergolong strategis, sejauh ini, LPP TVRI maupun RRI masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain: ketidakjelasan status badan hukum atau kelembagaan LPP itu sendiri, kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) LPP yang belum maksimal, dukungan anggaran yang belum optimal, pengelolaan manajemen yang belum sepenuhnya profesional dan sebagainya. Dampaknya, keberadaan LPP belum mampu sejajar dengan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Parameternya, LPP belum menjadi salah satu rujukan utama sebagai media penyiaran yang didengar atau ditonton oleh masyarakat. Hal ini mengingat sebagian besar masyarakat cenderung lebih memilih mendengar dan menonton lembaga penyiaran swasta karena tayangan atau isi siaran jauh lebih menarik. Selain itu, keberadaan LPP TVRI yang terpisah dengan LPP RRI, dinilai kurang efektif mengingat keduanya mengemban fungsi yang sama dan bersumber pada anggaran negara.
- Pada tahun 2017 hingga tahun 2018 ini, Komisi I DPR RI terus melanjutkan proses finalisasi draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Televisi Republik Indonesia (RUU RTRI) RUU RTRI, saat ini telah masuk dalam Daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada tanggal 15 Desember 2016 menjadi usul inisiatif Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Kehadiran RUU tentang RTRI diharapkan menjadi landasan normatif bagi pengaturan RTRI sebagai LPP dalam rangka optimisasi kelembagaan dan meningkatkan kinerjanya, termasuk hubungan antar stasiun penyiaran dalam mengatasi sejumlah kendala yang dihadapi serta memberikan kepastian hukum bagi RTRI dalam penyelenggaraan penyiaran publik.

-----***-----

RAPAT KERJA KOMISI 1 DENGAN KEMHAN & TNI. 29 JANUARI



★ ★ ★

PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

**BAHAN PANGLIMA TNI
PADA RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI
JAKARTA, 29 JANUARI 2018**

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR



PANGLIMA TNI
MARSEKAL TNI HADI TJAHJANTO, S.I.P.

**RAPAT KERJA
DPR RI (KOMISI I)**

JAKARTA, 29 JANUARI 2018

1



RUANG LINGKUP

REALISASI/PENYERAPAN ANGGARAN TNI TH 2017

EVALUASI KINERJA TNI 2017

PROGRESS PROGRAM LEGISLASI

RENCANA PROGRAM KERJA TNI 2018

ISU-ISU AKTUAL

KAPAT KERJA KOMISI I DENGAN MENGHARGAI PANSIMA TNI



Daya serap TA 2017



98,39%



99,27

98,96

97,39

97,12

96,50

96,00

95,50

95,00

94,50

94,00

93,50

93,00

92,50

92,00

91,50

91,00

90,50

90,00

89,50

89,00

88,50

88,00

87,50

87,00

86,50

86,00

85,50

85,00

84,50

84,00

83,50

83,00

82,50

82,00

81,50

81,00

80,50

80,00

79,50

79,00

78,50

78,00

77,50

77,00

76,50

76,00

75,50

75,00

74,50

74,00

73,50

73,00

72,50

72,00

71,50

71,00

70,50

70,00

69,50

69,00

68,50

68,00

67,50

67,00

66,50

66,00

65,50

65,00

64,50

64,00

63,50

63,00

62,50

62,00

61,50

61,00

60,50

60,00

59,50

59,00

58,50

58,00

57,50

57,00

56,50

56,00

55,50

55,00

54,50

54,00

53,50

53,00

52,50

52,00

51,50

51,00

50,50

50,00

49,50

49,00

48,50

48,00

47,50

47,00

46,50

46,00

45,50

45,00

44,50

44,00

43,50

43,00

42,50

42,00

41,50

41,00

40,50

40,00

39,50

39,00

38,50

38,00

37,50

37,00

36,50

36,00

35,50

35,00

34,50

34,00

33,50

33,00

32,50

32,00

31,50

31,00

30,50

30,00

29,50

29,00

28,50

28,00

27,50

27,00

26,50

26,00

25,50

25,00

24,50

24,00

23,50

23,00

22,50

22,00

21,50

21,00

20,50

20,00

19,50

19,00

18,50

18,00

17,50

17,00

16,50

16,00

15,50

15,00

14,50

14,00

13,50

13,00

12,50

12,00

11,50

11,00

10,50

10,00

9,50

9,00

8,50

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

4,50

4,00

3,50

3,00

2,50

2,00

1,50

1,00

0,50

0,00

-0,50

-1,00

-1,50

-2,00

-2,50

-3,00

-3,50

-4,00

-4,50

-5,00

-5,50

-6,00

-6,50

-7,00

-7,50

-8,00

-8,50

-9,00

-9,50

-10,00

-10,50

-11,00

-11,50

-12,00

-12,50

-13,00

-13,50

-14,00

-14,50

-15,00

-15,50

-16,00

-16,50

-17,00

-17,50

-18,00

-18,50

-19,00

-19,50

-20,00

-20,50


-21,00

-21,50

PENGUNAAN KEKUATAN TNI








CAPAIAN OMSPTNI



PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM &
BANTUAN KEMANUSIAAN



PEMBERASAN SANDERA KKS B PAPUA DI TIMIKA

- SATGAS TNI : 465 ORANG
165 Pasukan TNI laks infiltrasi dgn UAV sbg mata & telinga.
- HASIL OPERASI:
 - * Bebaskan sandera & evakuasi 1.150 org (344 org non-Papua & 806 org Papua) di Kp. Kimbely menuju ke Timika.

- * 1 pucuk senjata jenis pistol Colt Defender dgn no. Seri ZE2162020, 6 btr munisi & 1 magasen.

- KORBAN: 2 org anggota KKS B tewas & 7 org luka-luka

CAPAIAN OMSPTNI







PERKEMBANGAN PROLEGHAN/TNI & SUN DOKTRIN

PROLEGNAS Bid Han
(2015 – 2019)



- Revisi UU TNI 34/2004 (Proses rapat interkem)
- RUU Kamnas
- RUU Rahasia Negara
- RUU Perberdayaan Sumda Nas
utk Hanneg
- RUU Persandian

Proses
rapat DPR
RI

PROLEGHAN
2017 & 2018



- 5 RUU PROLEGNAS ditambah
- RUU Pemasyarakatan Militer
- RUU KUH Pidana Militer
- RUU Perbantuan TNI kepada Polri dim rangka Harkamtibmas

PROLEG TNI
2018



- Ranc Perpres ttg Tugas Ban TNI kpd Pemda
- Ranc Perpres ttg Tugas Ban TNI dalam Hadapi Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Pemberian Ban Kemanusiaan
- Ranc Perpres ttg Pengaturan Kegiatan Militer Asing di ZEEI
- Sun Perpang TNI yg bersifat delegasi maupun atribusi

DOKTRIN



- Doktrin Tridtek → Proses revisi 2018
- Doktrin Kartika Eka Paksi → Kep Kasad 2017 (Nasem)
- Doktrin Jalesveva Jayamahe → Proses revisi
- Doktrin Swa Bhuwana Paksa → Kep Kasau 2012





The cover features a large red and white graphic element resembling a stylized map or a house outline. Inside this graphic is a photograph of several Indonesian Air Force personnel in flight gear, performing aerial maneuvers. The text on the cover includes:

PROGRAM PRIORITAS TNI 2018

RENCANA PROGRAM KERJA
TNI 2018

Key program points listed around the graphic:

- Modernisasi Alutsista/Non Alutsista integratif
- Ginkuat pertahanan integratif
- Modernisasi Alutsista/Non Alutsista serta pembangunan fasilitas sarpras matra darat, laut & udara
- Dukungan kesiapan matra darat, laut & udara

At the bottom right of the cover, it says: RAPAT KERJA KOMISI I DPERI DENGAN MENHAN & PANGUMA TNI

A vertical red bar on the right side contains the number **14**.



IMPLIKASI PENURUNAN ANGGARAN 2018

PERBANDINGAN ALOKASI AWAL TA 2017 & TA 2018

UO	ALOKASI TA 2017	ALOKASI TA 2018
MABES TNI	7.922.318.839	7.532.630.911
TNI AD	46.471.857.593	45.310.497.196
TNI AL	17.291.270.320	16.103.833.758
TNI AU	13.718.117.841	12.592.716.295
JUMLAH	85.403.564.59	81.539.878.160

KONDISI

- Pilkada dan tahapan Pemilu
- Jml ops bertambah ($32 \rightarrow 50$)
- Potensi ancaman meningkat/semasih kompleks

IMPLIKASI

- Kesiapan alutsista menurun
- Profesionalitas & jahrit menurun
- Ops kurang optimal
- Resiko thd p kedaulatan

↓ 4,52%

↓ Rp. 19,5 T

PERBANDINGAN ALOKASI AKHIR TA 2017 DGN ALOKASI AWAL TA 2018

UO	ALOKASI AKHIR TA 2017	ALOKASI TA 2018
MABES TNI	11.017.442.419	7.532.630.911
TNI AD	50.139.149.802	45.310.497.196
TNI AL	22.424.557.414	16.103.833.758
TNI AU	17.547.005.803	12.592.716.295
JUMLAH	101.128.155.438	81.539.878.160

Perlu penambahan anggaran

ANTISIPASI PELIBATAN TNI TA 2018



ASEAN GAMES 2018

- * DIIKUTI 54 NEGARA
- * JAKARTA & PALEMBANG
- * 18 AGT - 2 SEP 2018

Jakarta
Palembang
2018



PILKADA SERENTAK (171 WIL)



DUK PAM DI ANGGARKAN
SEBESAR
RP. 10,5 MILLIAR

DUK PAM DI ANGGARKAN POLRI/SUMBER LAIN

- * PEMILIHAN GUBERNUR : 17
- * PEMILIHAN BUPATI : 115
- * PEMILIHAN WALIKOTA : 39



DAPAT KERJA KOKASI / DPR RI DENGAN MENGHADIRI PANGGAMA TNI



ISU-ISU AKTUAL

18

PILKADA SERENTAK 2018



- Pilkada serentak 2018 dilaksanakan di 171 daerah

- 17 provinsi
 - 39 kota.
 - 115 kabupaten
 - 3 provinsi memiliki kerawanan tinggi (Papua, Maluku & Kalbar)
 - 14 provinsi lainnya memiliki tingkat kerawanan sedang.
 - 3 provinsi berpotensi naik ke kategori kerawanan tinggi (Sumut, Sulteng & Kaltim)



JAPAN: KEGIATAN KOMISI I DPR RI DENGAN MENGHANTAR PANGGILAN TAHUN

६

POTENSI ANC THD KEDAULATAN


1. Anc dari Utara
2. Anc dari Selatan
3. Anc terorisme & radikalisme

Hal menonjol:

- Garwil
- Pengambilalihan FIR
- Anc perebutan SDA
- Ops Trilateral Indhomalphi
- K4IPP



ANCAMAN DARI UTARA



Penyiapan pasukan & alutsista di Natuna sbg mitigasi awal

- Penyiapan pasukan & alutsista di Natuna sbg mitigasi awal
- Pembangunan fasilitas di Natuna mencapai 43,85% dari sasaran
- Dengan adanya FIR Singapura, TNI tidak berdaulat di wilayah tsb

FIR SINGAPURA

The Singapore Flight Information Region (FIR) is air space monitored and managed by Singapore air traffic control



PRATIKENJA KOMISI / D





PUSKODAL TNI (K4IPP)



- Pengintegrasian seluruh komponen militer dlm satu jaringan komunikasi militer berbasis teknologi satelit & internet militer → Network Centric Warfare (NCW)
- Puskodal TNI yg didukung oleh infrastruktur K4IPP serta Sistem Informasi berbasis IT
- Ke depan diharapkan K4IPP ini akan menjelma menjadi K5IPAP (Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Kolaborasi, Intelijen, Pengamatan, Pengamatan, Akuisisi Sasaran & Pengintai)



DAPAT KERJA KOMASI I DPR RI DENGAN MENHAN & PANGGUHA TNI


DATA ANALYSIS

An Era of Disruption



COMPUTING POWER

S No	Company	Description	Owes NO	Inventory	Apple Google	World's largest Software vendors	Owes NO	Apps
1	Alibaba Group	World's most Valuable retailer	Owes NO	Inventory			Owes NO	Apps
2	Samsung	World's largest Phone companies	Owes NO	Teleco infra			Owes NO	Cinemas
3	Irbit	Largest Peer-to-peer provider	No	Real estate			Owes NO	Actual money
4	NETFLIX	World's largest movie house	Owes NO				Owes NO	
5	SocietyOne	World's fastest Growing bank	Owes NO	Actual money			Owes NO	
6	facebook	Most popular Media owner	Owes NO	Content			Owes NO	



26







INEQUALITY THREATS



QUIRAT KERJA KOMISI I DPP RI DENGAN MENHAN & PANGBIMA TNI

30

SATGAS KESEHATAN TNI



DASAR	UNSUR SATGAS	WAKTU	SASARAN
Perintah Presiden	Dam XVII/CEN	1 tahun (TMT 17 Jan 2018)	Penanganan kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk
	Puskes TNI		
	Puspen TNI		
	Babek TNI		

Jumlah Pasien (s.d. 25 Jan)

12.705

Campak	: 682 orang
Gizi Buruk	: 209 orang
Vaksinasi	: 11.586 orang
Lain-lain	: 158 orang
Meninggal Dunia	: 70 orang



REDAKSI KESUSA KOMITSI // DAPP RI DISNEBEL MERAH N & PAPUA/MAJU 78



RAPAT KERJA KOMISI 1 DENGAN KEMHAN & TNI. 29 JANUARI 2018



MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTAHANAN RI DENGAN KOMISI I DPR RI SENIN, 29 JANUARI 2018

Yang terhormat, Pimpinan Rapat,
Yang kami hormati, para Anggota Komisi I DPR RI, Panglima TNI
serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah S.W.T, atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Kerja ini.

Kami menyampaikan apresiasi kepada pimpinan rapat dan anggota Komisi I DPR-RI, yang telah menyelenggarakan rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI untuk membahas Evaluasi Kinerja Kemhan/TNI Tahun 2017 dan Realisasi/penyerapan anggaran Kemhan/TNI Tahun 2017; Rencana Program Kerja Kemhan/TNI Tahun 2018; Progres Program legislasi di bidang pertahanan serta Isu-isu aktual bidang pertahanan.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Sebelum masuk ke dalam materi rapat kerja hari ini, kami sampaikan bahwa Kemhan dan TNI pada tanggal 10 dan 11 Januari 2018 telah melaksanakan Rapim Kemhan, kegiatan tersebut selain untuk menyampaikan Kebijakan Menteri Pertahanan 2018 yang akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pertahanan negara juga diharapkan dapat membangun pertahanan negara yang tangguh melalui sinergitas kelembagaan, semangat bela negara, profesionalisme TNI dan

kemandirian industri pertahanan serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Pada kesempatan ini, kami menyampaikan bahwa **rencana kebutuhan anggaran Kemhan/TNI TA. 2017** adalah sebesar **Rp. 209,8 T**, namun dalam perjalannya terdapat beberapa kali penyesuaian dan sampai dengan akhir tahun 2017 alokasi anggaran Kemhan/TNI **terdukung sebesar Rp. 123,9 T**, yang terdiri dari anggaran Belanja Pegawai sebesar 34,05%, Belanja Barang sebesar 34,41% dan Belanja Modal sebesar 31,53 %

Dimana pada **realisasi pelaksanaan program dan anggaran dari pagu sebesar Rp. 123,9 T terserap sebesar Rp. 114 T atau sama dengan 92,03%**, dan penyerapan anggaran tersebut akan meningkat seiring dengan selesainya kegiatan yang didukung dari anggaran PLN (sekitar bulan Maret 2018).

Dengan daya serap di atas 90% itu menunjukkan bahwa program kerja Kemhan/TNI telah terlaksana sesuai dengan perencanaan, tujuan dan sasaran, tentunya di dalam menyelenggarakan program kegiatan tersebut kami melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, harapan kami laporan keuangan TA. 2017 mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK RI.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 adalah "**Memacu Investasi dan Infrastruktur Untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**".

Selanjutnya, kami sampaikan bahwa **Rencana kebutuhan anggaran Kemhan/TNI Tahun 2018** adalah sebesar **Rp 234,11 T**, namun alokasi anggaran Kemhan/TNI yang terdukung sebesar **Rp. 105,73 T**, dimana anggaran untuk Belanja pegawai paling besar yaitu 39,65%; Belanja barang sebesar 31,76% dan Belanja modal sebesar 28,59%.

Kemudian sesuai Surat Menteri Keuangan tanggal 10 Oktober 2017, **Kemhan/TNI mendapat tambahan anggaran untuk program pengembangan KF-X/IF-X sebesar Rp 1,85 Triliun (masih tanda bintang) dan tambahan anggaran kesehatan sebesar Rp 104,50 Miliar, sehingga total alokasi anggaran Kemhan/TNI menjadi sebesar Rp 107,68 Triliun.**

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Pada kesempatan ini akan kami sampaikan Progres Program legislasi di bidang pertahanan, terdapat 4 RUU Bidang Pertahanan yang masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019, antara lain:

- ❖ RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional, (PSDN) telah selesai proses internal pemerintah dan akan diupayakan masuk dalam Prioritas Tahunan Prolegnas 2018.
- ❖ RUU tentang Tentara Nasional Indonesia masih dibahas di Interkem Kemhan dan TNI.
- ❖ RUU Keamanan Nasional saat ini diusulkan menjadi Inisiatif DPR RI.
- ❖ RUU tentang Rahasia Negara, RUU dan Naskah Akademik telah selesai penyelarasan, selesai harmonisasi dan apabila masuk prioritas tahunan 2018, akan diajukan untuk mendapatkan Surat Presiden (Surpres).

Sedangkan untuk RUU Ratifikasi Perjanjian Pertahanan yang telah siap dibahas dengan Komisi I DPR RI pada Tahun 2018, antara lain:

- ❖ RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan RI – Arab Saudi.
- ❖ RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan RI – Korsel.



- ❖ RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan RI – Thailand.

Kami mempunyai harapan besar bahwa Komisi I akan mendukung RUU tersebut di atas masuk dalam Prolegnas, khususnya RUU PSDN untuk dapat disetujui oleh Baleg DPR RI masuk dalam Prioritas Tahunan Prolegnas 2018.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Sesuai dengan agenda rapat, selanjutnya kami akan menyampaikan materi rapat mengenai **Isu-isu aktual bidang pertahanan**, sebagai berikut:

- ❖ Ada 4 isu faktual di kawasan yakni **Isu Korea Utara; Isu Trilateral Pengamanan Laut Sulu dari potensi Ancaman ISIS Asia Timur; Perkembangan Laut China Selatan serta Perkembangan Krisis Rohingya.**
- ❖ Perlu kami sampaikan juga, bahwa saat ini di Kawasan ASEAN terdapat **3 area kerja sama maritim** yang menjadi **sorotan dunia**, yakni **Patroli Terkoordinasi Selat Malaka, kerja sama maritim negara-negara di kawasan Teluk Thailand dan kerja sama Trilateral di Laut Sulu**, kedepan trilateral ini akan melibatkan Singapura, Thailand, Vietnam dan negara ASEAN lainnya. Perluasan kerja sama ini sangat diperlukan untuk menciptakan konektivitas kerja sama sub-regional.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

- ❖ Perlu kami sampaikan, bahwa perkembangan terkait **Laut China Selatan** saat ini sudah **cenderung mereda atas upaya pendekatan diplomasi** yang dimulai saat Menhan RI menjadi salah satu pembicara **pada forum Shangri-La Dialogue Tahun 2015** di Singapura. Pada

saat itu, saya mengajak China untuk lebih terbuka dan mengajak China **untuk Patroli Bersama (coordinated patrol)**, dan China setuju. Dan pada saat kunjungan Bilateral ke China, saya mengadakan pembicaraan dengan Jenderal Fan Chang-long (orang kedua dalam pemerintahan China). Beliau sependapat bahwa Laut China Selatan merupakan Pekarangan Rumah kita bersama, sehingga menjadi **tugas kita bersama untuk menjaga dan mengamankan wilayah Laut China Selatan.**

- ❖ Beberapa waktu yang lalu pada tanggal 23 dan 24 Oktober 2017, kami menghadiri Sidang Ke-4 ADMM PLUS yang merupakan rangkaian kegiatan Sidang Ke-11 ADMM di Clark, Pampanga, Filipina. Pada sidang tersebut, saya menekankan perlunya Komunitas ASEAN untuk bersatu dengan "**Memperbesar Persamaan dan memperkecil perbedaan**" dalam menghadapi empat isu faktual di kawasan yakni **Isu Korea Utara; Perkembangan Laut China Selatan; Isu Trilateral Pengamanan Laut Sulu dari potensi Ancaman ISIS Asia Timur serta Perkembangan Krisis Rohingya.**

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

- ❖ Pada tanggal 17 dan 18 Januari yang lalu saya menjadi pembicara pada kegiatan *Raisina Security Dialog* di India dan mengadakan pembahasan bilateral kedua negara. Pada kesempatan tersebut, saya menyampaikan mengenai **arsitektur keamanan kawasan dan kerja sama pertahanan antar negara serta menyampaikan pandangan mencari persamaan guna mengantisipasi perkembangan situasi dunia saat ini.**
- ❖ Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 yang lalu, kami melaksanakan pertemuan bilateral dengan Menhan Amerika; H.E. James Mattis dan delegasi,

membahas beberapa isu aktual yang berkembang di kawasan antara lain: Isu Rohingya di Myanmar, Korea Utara, Laut China Selatan, Trilateral, Kontra Terorisme, Konsep *Our Eyes*. Saya menyampaikan harapan agar industri pertahanan Indonesia dapat menjadi bagian dari rantai pasok dunia dari produk industri pertahanan Amerika Serikat.

- ❖ Guna mengantisipasi perkembangan situasi keamanan kawasan dalam kaitan Terorisme dan Radikalisme, saya menyampaikan inisiatif *platform* kerja sama baru yaitu konsep kerja sama pertukaran Intelijen kawasan dengan nama "***Our Eyes***" seperti konsep *Five Eyes* Amerika dan sekutunya yang melibatkan unsur kerja sama Pertahanan/Militer dan Jaringan Intelijen Bersama. Konsep ini telah didukung secara aklamasi oleh Para Menhan ASEAN, dimana telah dilaksanakan ***soft launching*** pada tanggal 25 Januari yang lalu di Bali.
- ❖ Selanjutnya pada tanggal 31 Januari yang akan datang, kami akan ke Australia guna menghadiri **pertemuan dengan para Menteri Pertahanan di kawasan dalam hal ini Menhan Australia, Singapura, Malaysia, Filipina dan Thailand** guna membahas hal-hal terkait kontra terorisme.
- ❖ Kemudian pada tanggal 5-7 Februari 2018 akan menghadiri ADMM Retreat di Singapura.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Demikian penjelasan secara umum yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan masukan bagi Anggota Dewan dalam merumuskan hal terbaik terkait dukungan kepada Kemhan/TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sekian dan terima kasih,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

=====000=====

RAPAT KERJA KOMISI 1 DENGAN KPI . 30 JANUARI 2018

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI DENGAN KPI PUSAT

- A. EVALUASI KINERJA KOMISI PENYIARAN INDONESIA 2017
- B. REALISASI ANGGARAN 2017
- C. RENCANA KERJA KPI 2018
- D. ISU-ISU AKTUAL

1

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI DENGAN KPI PUSAT



2

KATA SENGASNA PENDAPAT KOMISI PENYIARAN REPUBLIK INDONESIA KEPADA PUSAT.



**BIDANG PENGELOLAAN STRUKTUR DAN SISTEM PENYIARAN (PS2P)
KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT**

3

KAMI MEMERINTAHKAN PEMERINTAH KOMISI PENYIARAN INDONESIA

DASAR HUKUM PENYIARAN PERBATASAN

PENYIARAN PERBATASAN

- UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002
- Menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD Negara Indonesia Tahun 1945
- Memperkuat integrasi nasional dan terbinanya watak serta jati diri bangsa
- Mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka membangun masyarakat mandiri, demokratis, adil dan sejahtera
- Membuhkan industri penyiaran Indonesia
- Menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa
- KPI menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia
- KPI ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran
- KPI memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang
- KPI melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan pemerintah, lembaga penyiaran dan masyarakat

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI DENGAN KPI PUSAT.

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENYIARAN PERBATASAN

KEMENKOMINFO

KPI

TVRI

LPS


TAHAPAN PELAKSANAAN UJI COBA SIARAN DI PERBATASAN

- 1 Pertemuan di Bogor (Februari 2017)
- 2 Deklarasi Pekanbaru (Agustus 2017)
- 3 Komitmen LPS (September 2017)

6

KAMI DINILAI PENTAKSIR SUMBER | DENGKI DENGKI KITA

UJI COBA SIARAN DIGITAL DI EMPAT WILAYAH PERBATASAN



7

BAPAKI DESENIAH PENDAPAT KOMISELLEH BI GEMERDEKU BPI HILIG

MENDORONG PENGUATAN PENYIARAN PERBATASAN DI 12 PROVINSI



KETERANGAN :

- Beras dasar territorial dengan 4 negara yaitu : Malaysia, RDTL, PNG, dan Singapura.
- Beras dasar Yuridisik (ZEE dan laandes kontinen) dengan 9 negara yaitu : Malaysia, RDTL, PNG, India, Thailand, Viet Nam, Filipina, Republik Palau, dan Australia.



DATABASE KPI


Buku Direktori Penyiaran 2017

Mempermudah masyarakat, Pemerintah, DPR, lembaga pendidikan dan institusi lain mendapatkan informasi seputar lembaga penyiaran di Indonesia



Database Online 2018

Mempermudah masyarakat, Pemerintah, DPR, institusi lain dan lembaga pendidikan mendapatkan informasi seputar lembaga penyiaran di Indonesia secara ONLINE



9

FARAH EFENDIA - SELEKSI PENGETAHUAN KEPADA STAFF PUSAT

REKAPITULASI IPP TELEVISI DAN RADIO JANUARI-DESEMBER 2017



10

WEBSITE: PRANANDA.SURYAPALOH.ID | E-MAIL: PRANANDA@PRANANDAPALOH.INFO

REKAPITULASI IPP TELEVISI DAN RADIO JANUARI-DESEMBER 2017

Televisi

IPP

	PRINSIP	TETAP	JUMLAH		
SWASTA	5	133	138		
PUBLIK	1	2	3		
KOMUNITAS	2	3	5		
BERLANGGANAN	29	63	92		
TOTAL	37	201	238		

Radio

IPP

	PRINSIP	TETAP	JUMLAH		
SWASTA					
PUBLIK					
KOMUNITAS					
BERLANGGANAN					
TOTAL	93	360	453		

REKAPITULASI IPP TELEVISI DAN RADIO 2005-2017



12

BAYAR DENGAN PERDAPAT BUMBUH DI DENGAN KEPULAUAN

REKAPITULASI IPP TELEVISI DAN RADIO TAHUN 2005-2017

Televisi

IPP

	PRINSIP	TETAP	JUMLAH	PRINSIP	TETAP	JUMLAH
SWASTA	534	620	1154	SWASTA	896	2.421
PUBLIK	20	10	30	PUBLIK	164	80
KOMUNITAS	27	10	37	KOMUNITAS	365	124
BERLANGGANAN	443	300	743			489
TOTAL	1.024	940	1.964	TOTAL	1.425	2.625

Radio

IPP

	PRINSIP	TETAP	JUMLAH	PRINSIP	TETAP	JUMLAH
SWASTA	534	620	1154	SWASTA	896	2.421
PUBLIK	20	10	30	PUBLIK	164	80
KOMUNITAS	27	10	37	KOMUNITAS	365	124
BERLANGGANAN	443	300	743			489
TOTAL	1.024	940	1.964	TOTAL	1.425	2.625

WAKTU MENGABDI PADA PEMERINTAH KEMERDEKAAN RI DENGAN KPI PUSAT

BIDANG PENGAWASAN ISI SIARAN


14

RAPAT DILAKUKAN PADA PERIODE 10 DESEMBER 2018 - 10 JANUARI 2019

BIDANG PENGAWASAN ISI SIARAN



PEMANTAUAN



- Integrasi alur kerja pemantauan secara komputerisasi
- Tahun 2018, sistem pemantauan baru siap dioperasikan dengan tambahan cakupan terhadap lembaga penyiaran

16

RASA BERPENGARUH PADA PEMERINTAHAN DAN PEMERATAAN



PEMANTAUAN



Infrastruktur Lama

Infrastruktur Baru

KRATIK DEHAKA PINGGIR KOMISI I DPR RI DENGAN KPI RUMAH

17

REALISASI PENGADAAN ALAT DAN RENOVASI RUANG PEMANTAUAN




18

PENGADUAN

Saluran pengaduan meliputi:

- Sistem pengaduan yang terintegrasi dengan sistem pengawasan
- Sistem pengaduan yang terintegrasi dengan sistem pengaduan Kementerian PAN dan RB



WEBSITE

<http://www.kpi.go.id/index.php?id/form-pengaduan>
<http://www.kpi.go.id/index.php?id/form-apresiasi>




<https://www.lapor.go.id>

KATAKATA BERPENGARUH DALAM PENGADUAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA

19



SANKSI




- Teguran Tertulis 1 ■ Teguran Tertulis 2
■ Penghentian Sementara ■ Pengurangan Durasi



SANKSI

NO	PERMASALAHAN	JUMLAH	%
1	Perlindungan Kepada Anak	50	26,62
2	Penggolongan Program Siaran	21	11,18
3	Siaran Iklan	18	9,58
4	Program Siaran Jurnalistik	15	7,99
5	Perlindungan Kepentingan Publik	13	6,92
6	Penghormatan Terhadap Hak Privasi	12	6,39
7	Penghormatan Terhadap Norma Kesopanan dan Kesusilaan	6	3,19
8	Pelarangan dan Pembatasan Seksualitas	5	2,66
9	Perlindungan Kepada Orang dan Masyarakat Tertentu	4	2,13
10	Pembatasan Materi Siaran Rokok, Napza, Minuman beralkohol	4	2,13
11	Pelarangan dan Pembatasan Kekerasan	2	1,06
12	Pelarangan dan Pembatasan Program Siaran Mistik, Horor, dan Supranatural	2	1,06
13	Program Siaran Lembaga Penyiaran Berlangganan	2	1,06

IKLAN POLITIK



22

WAKTU JENIS IAI PENDIDIKAN KOMISI I DPP RI DI INDONESIA EPIKUSAT

IKLAN LAYANAN MASYARAKAT



Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial.



Melalui SE no. 413/K/31.2/07/2017, tanggal 20 Juli 2017. KPI meminta seluruh Lembaga Penyiaran untuk memproduksi sendiri ILM, dengan tema:

- 1) Penyiaran Sehat;
- 2) Persatuan Indonesia;
- 3) Pembangunan karakter bangsa;
- 4) dan lainnya.




Telah dilaksanakan oleh seluruh Lembaga Penyiaran sejak tanggal 1 Agustus 2017, dengan frekuensi tayang lebih dari 5 spot dalam sehari.

SEKOLAH P3SPS



Memberikan pemahaman dan membangun kesepahaman tentang implementasi P3SPS secara kontekstual



SEKOLAH P3SPS



NO	BULAN	TEMPAT	UNSUR PESERTA			KPI/KPID
			INDUSTRI	UMUM	MAHASISWA	
1	Februari	Jakarta	21	0	1	6
2	Maret	Bengkulu	23	0	0	7
3	April	Jakarta	26	3	2	4
4	Mei	Jakarta	28	0	3	3
5	Juli	Jakarta	24	3	4	1
6	Agustus	Jakarta	13	5	3	8
7	September	Jakarta	28	1	1	0
8	Oktober	Jakarta	16	0	4	2
9	November	Jakarta	21	1	3	3
10	Desember	Jakarta	30	2	2	0
Jumlah Peserta			230	15	23	34

PEMBINAAN

Memberikan pemahaman dan membangun kesepahaman secara tematik sesuai dengan dinamika industri, agar produksi program siaran senantiasa berpedoman pada P3SPS.

- Hak Privasi
- Perlindungan Anak
- Muatan Seksual
- Jurnalistik
- Horor, Mistik, Supranatural

JURU BAHASA ISYARAT

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk memperoleh informasi.



Tanggal 17 Agustus 2017 sampai hari ini, Televisi Induk Jaringan secara serentak menyediakan juru bahasa isyarat dalam sekurang-kurangnya satu program berita setiap hari.



ANUGERAH KPI

Memberikan Apresiasi kepada lembaga penyiaran yang memproduksi dan menyiarakan program siaran berkualitas yang dapat membentuk jati diri bangsa.



Tahun 2017

1. Penghapusan Kategori Program Infotainment karena mendapatkan indeks kualitas yang rendah pada Survei Indeks Kualitas Siaran TV.
2. Penambahan Kategori
 1. Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran
 2. Program peduli perempuan dan penyandang disabilitas
 3. Televisi Ramah Penyandang disabilitas



28

WAKAT OTENTIKASI ELEKTRONIK KEMERDEKAAN RI TAHUN KPI PUSAT



ANUGERAH SYIAR RAMADHAN

Penghargaan kepada program-program siaran terbaik selama bulan Ramadhan




Bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

30

RAPAT DELEGASI PERSIDANGAN KOMITE DILAKUKAN DI MUSEUM EPI PUSAT

KERJASAMA PENGAWASAN



31

BAGAI BENDA PENGARUH BERPENGARUH BERPENGARUH



32

BIDANG KELEMBAGAAN

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPC RI DI NGANJU KEPULAUAN



KEGIATAN BIDANG KELEMBAGAAN

RAKORNAS Bengkulu, 29 Maret 2 April 2017	HARSIRNAS Bengkulu, 1 April 2017	ANNUAL MEETING IBRAF OIC Bandung, Februari 2017	FMPP Medan, Agustus 2017
RAPAT PIMPINAN Depok, November 2017	DIALOG PUBLIK (HPN) Ambon, 7 Februari 2017		

RAKORNAS

Bengkulu, 29 Maret – 2 April 2017

- PEMBAHASAN HASIL RAKORNAS KPI TGL. 29 MARET – 2 APRIL 2017 DI BENGKULU.

BIDANG KELEMBAGAAN

Membentuk tim khusus KPI yang terdiri perwakilan KPID untuk mendesak Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran berkaitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

34

WAJAH DINIYAH PENGETAHUAN KONSTITUSI | DIREKTORAT KPI KUSAF

RAKORNAS

Bengkulu, 29 Maret – 2 April 2017

• BIDANG PENGAWASAN ISI SIARAN.


1. Lembaga Penyiaran berjaringan melaksanakan konten lokal 10 % dan menjadi bagian dari evaluasi tahunan.
2. Iklan kampanye politik :
 - a. Merumuskan peraturan tentang pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye politik di LP
 - b. Optimalisasi Gugus Tugas Siaran Politik
 - c. Melakukan evaluasi tayangan iklan / sosialisasi partai politik
3. Meminta pemerintah daerah memfasilitasi ketersediaan tenaga pengawasan dan infrastruktur pengawasan isi siaran KPID.
4. Soal iklan rokok, kesehatan dan obat-obatan tradisional:
 - a. Berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan RI, Badan POM dan lembaga terkait lainnya di Jakarta
 - b. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Daerah, Balai POM, lembaga terkait lainnya di daerah

RAKORNAS

Bengkulu, 29 Maret – 2 April 2017

• BIDANG PENGAWASAN ISI SIARAN.

5. KPI Pusat menemuskan, menyusun dan menetapkan hukum acara/mekanisme penjatuhan sanksi
6. Program anak di lembaga penyiaran:
 - a. KPI meminta/mewajibkan seluruh Lembaga Penyiaran menayangkan program ramah anak
 - b. KPI mengimbau Lembaga Penyiaran menyediakan secara khusus program siaran untuk anak
7. Menegakkan regulasi pembatasan siaran asing pada jam prime time
8. Program siaran anak harus disulih suarakan dengan tidak melebihi ketentuan persentase sulih suara asing (maksimal 30%).



36

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI DENGAN KPI PUSAT

RAKORNAS

Bengkulu, 29 Maret – 2 April 2017

BIDANG PENGELOLAAN STRUKTUR DAN SISTEM PENYIARAN □

A. Pengaturan EDP, RKPP serta Format Siaran dalam Perizinan dan Penyele.nggaraan Penyiaran

1. Mengharmonisasi PKPI tentang Tata Cara Persyaratan Berkelaan Program Siaran dalam Perizinan dan Penyele.nggaraan Penyiaran LPS menjadi PKPI dengan Permenkominfo 18 tahun 2016 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Penyele.nggaraan Penyiaran, dan memperluas cakupannya untuk seluruh jenis lembaga penyiaran.
2. Membakukan definisi istilah program siaran dan pelaksanaan EDP, serta penegakan ketentuan Format Siaran.
3. Menetapkan standar format dokumen permohonan, perpanjangan IPP, dan kriteria baku penerbitan atau penolakan RKPP.
4. Kemenkominfo harus meminta pertimbangan KPI/D sebelum membuka peluang usaha atau menerbitkan moratorium perizinan.
5. Kemenkominfo harus segera membuka peluang usaha untuk daerah-daerah yang sangat membutuhkan.

RAKORNAS

Bengkulu, 29 Maret – 2 April 2017

BIDANG PENGELOLAAN STRUKTUR DAN SISTEM PENYIARAN □

B. Pengaturan Lembaga Penyiaran Berlangganan

1. KPI/D aktif melakukan sosialisasi proses perizinan ke penegak hukum dan institusi lain yang relevan, dan berkoordinasi dalam penetapan lembaga penyiaran yang melanggar peraturan perundang-undangan.
2. KPI menegaskan bahwa LPB wajib berbentuk badan hukum Indonesia berupa Perseroan Terbatas.
3. KPI/D memfasilitasi pembentukan kode etik bisnis LPB, asosiasi LPB dan badan/lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif Penyiaran Berlangganan sebagaimana amanat PKPI No. 1 Tahun 2015 tentang LPB.
4. KPI Pusat mengkaji kemungkinan LPB memberikan kontribusi keuangan ke daerah.

HARSIARNAS

Bengkulu, 1 April 2017

- Peringatan Hari Penyiaran Nasional yang setiap tahunnya diperingati KPI seperti yang telah terlaksana di Solo, Bali, Jambi, Makassar, Mataram, maupun di Bengkulu tahun 2017, sebagai forum strategis bagi komisioner KPI Pusat dan KPI Daerah untuk membahas dan merumuskan kebijakan penyiaran nasional. Peringatan Harsiarinas 2017 mengambil tema "Semangat Nawacita untuk Ketahanan Bangsa melalui Penyiaran yang Berkarakter dan Mencerdaskan".

RAPAT PIMPINAN

Depok, November 2017

REKOMENDASI

1. Meminta kepada Kementerian Dalam Negeri untuk segera mengeluarkan aturan sebagai dasar hukum kelembagaan dan penganggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah
2. Mendesak DPR RI untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Penyiaran.



40

BERITA DINIHARI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA RPI PUSAT



LITERASI MEDIA



FMPP

Forum Masyarakat Peduli Penyiaran dilakukan pada bulan Agustus 2017 di Medan dengan tema "Sinergi KPI, Media dan Elemen Masyarakat Menciptakan Penyiaran Sehat"

DIALOG PUBLIK

Ambon, 7 Februari 2017 Dialog Publik Nasional bertajuk "Media Penyiaran Perbatasan Untuk Ketahanan Nasional", bersama dengan kegiatan Hari Pers Nasional 2017

Annual Meeting IBRAF Ke-5 & International Conference

Bandung, 21 – 23 Februari 2017

- KPI terpilih secara aklamasi menjadi presiden IBRAF hingga Februari 2018
- Konferensi Internasional dengan tema "Media For World Harmony" dihadiri oleh 45 Negara

Deklarasi Penyiaran:

- **Humanity.** Kemanusiaan merupakan nilai universal yang menjadi landasan.
- Media menjadi sarana penting untuk menggambarkan pesan kemanusiaan
- **Responsibility.** Media bertanggung jawab atas setiap pesan yang disampaikan,
- karena setiap pesan dapat menimbulkan akibat baik maupun buruk
- **Friendship.** Media adalah alat untuk mempererat rasa persaudaraan, bukan sebaliknya
- **Enlightenment.** Melalui pesan dan kabar yang disiarkan, media seyogyanya memberikan pencerahan, harapan, nilai-nilai positif dan mendorong orang menjadi lebih baik
- **Harmony.** Media menjadi sarana untuk mewujudkan keserasian, kerukunan dan keselarasan.

KERJASAMA ANTAR LEMBAGA

KERJASAMA DALAM NEGERI

NO	INSTANSI/LEMBAGA	URAIAN
1	INSTITUSI PENGETAHUAN PEREKERJAAN DAN PENDIDIKSI PENGETAHUAN KULTUR DAN ANAK DI DAN INDONESIA	Mengingatkan kepada tim dan kantor bahwa dalam kerjasama dengan instansi lain di Indonesia dalam mendukung dan mendukung terwujudnya generasi yang sihat
2	INSTITUSI DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SALATIGA & DIPONEGORO (FIRKI) FEBRI ARIAN INDONESIA	Kerjasama dengan instansi sumber daya manusia, teknologi dan kemampuan dan terwujudnya mereka untuk mendukung terwujudnya masyarakat
3	MEMPHIS DALAM NEGRI DAN KETUA KONDISI PENGETAHUAN INDONESIA	Kerjasama dengan memfasilitasi dan mengintegrasikan berbagai informasi dan teknologi dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sihat
4	INSTITUSI PENGETAHUAN KEDIRI DAN KONSEP PEMERINTAHAN BANTARBARU DAN KONSEP PEMERINTAHAN INDONESIA	Melakukan kerjasama dalam menciptakan berbagai informasi dan teknologi dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sihat
5	KPU & BAWASLU	Pengembangan dan pemantauan dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sihat
6	KESATUAN	Tukar informasi dan data dalam mendukung terwujudnya masyarakat yang sihat


KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
KERJASAMA LUAR NEGERI

No	INSTANSI/LEMBAGA	
1	KOMISI	Meningkatkan kerjasama di bidang konten penyiaran didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan dan timbal balik, sesuai peraturan perundang-undangan di negara masing-masing.

44

RAPAT DILAKUKAN PADA KOMISI III DPR RI DI BANGKOK THAILAND

UPAYA KPI PUSAT DALAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN PENGANGGARAN KPID




HASIL SURVEI KPI

PERBANDINGAN INDEKS KUALITAS KATEGORI PROGRAM TV □ BERDASARKAN PERIODE



Jika dibandingkan dengan survei yang dilakukan pada periode pertama (Januari-Mei 2017), hasil survei periode kedua (Juni-Okttober 2017) menunjukkan kenaikan angka indeks yang tidak terlalu signifikan, yaitu dari indeks 2,84 menjadi 2,88

HASIL SURVEI KPI
PERBANDINGAN INDEKS KUALITAS PROGRAM SIARAN
TELEVISI □ BERDASARKAN KATEGORI



- * Periode I : Januari – Mei 2017
- * Periode II : Juni – Oktober 2017

B. REALISASI ANGGARAN KPI PUSAT □ TAHUN 2017

- Pagu Anggaran tahun 2017 : Rp 51.060.282.000,-
- Realiasi Anggaran tahun 2017 : Rp 49.627.944.433,-(97,19%)

NO	URAIAN	PAGU	ANGGARAN TAHUN 2017		LAJUAN
			REALISASI	PERSENTASE	
1	Belanja Pegawai	7.242.186.000,-	6.634.290.650,-	91,61%	
2	Belanja Barang	31.679.636.000,-	30.987.259.917,-	97,81%	
3	Belanja Modal	12.138.460.000,-	12.006.393.866,-	98,91%	
	JUMLAH	51.060.282.000,-	49.627.944.433,-	97,19%	



1. Lembaga		KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
2. Program	Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Komunikasi dan Informatika	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat
3. Kegiatan		

50

BAHAN DENGAR PENJELASAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT,

5.	Output	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2018	Alokasi 2018
001	Layanan Pembinaan, Pengawasan, Perizinan Lembaga Penyiaran	Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia	7 Laporan	23.942.730.000,-
		Perantauan langsung program siaran pada lembaga penyiaran yang melaksanakan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3-SPS)	Lembaga Penyiaran: 56 TV Berjaringan: 16 TV Berkewajiban: 15 Radio Berjaringan: 25	
		Penyelesaian Pengaduan Masalah Konten Siaran	95%	
		Rekomendasi Kelayakan Lembaga Penyiaran	90%	
		Pelaksanaan Survei Indeks Kualitas Program Saran Televisi	3 kali Survei, di 12 wilayah/kota	
951	Layanan Internal (Overhead)			5.604.979.000,-
994	Layanan Perkantoran	Jumlah		21.833.373.000,-
				51.381.082.000,-

RAPAT DENGAN PINDAH KOMISEI I DPR RI DENGAN KFI PUSAK

Pagu DIPA KPI Pusat TA 2018 = Rp. 51.381.082.000,- terdiri dari :

Belanja Pegawai : Rp	7.200.570.000,-
Belanja Barang : Rp	40.384.281.000,-
Belanja Modal : Rp	3.796.231.000,- +
Total	: Rp.51.381.082.000,-

Rp. 5.343.146.000

001. Pembinaan dan Penataan Kelembagaan KPI

Kegiatan :

1. Penyusunan Data Base KPI
2. Pembuatan Newsletter
3. Rapat Koordinasi Nasional KPI
4. Rapim KPI
5. Literasi Media
6. Sekolah P3-SPS
7. Harmonisasi P3-SPS

002. Pemantauan Langsung Program Siaran pada Lembaga Penyiaran yang melaksanakan P3SPS

Kegiatan :

1. Pemantauan langsung : 16 TV Berjaringan
2. Pemantauan langsung : 15 TV Berlangganan
3. Pemantauan langsung : 25 Radio Berjaringan
4. Pengawasan dan Apresiasi Program Siaran Anak
5. Pengawasan dan Apresiasi Program Siaran Ramadhan
6. Apresiasi Program Siaran TV dan Radio (Anugerah KPI)
7. Peringatan Hari Penyiaran Nasional
8. Pemantauan Siaran Asing di Daerah Perbatasan

54

**003. Rekomendasi Kelayakan Program Siaran
Lembaga Penyiaran**

Rp. 918.440.000

Kegiatan :

1. EDP Permohonan IPP Televisi dan Radio
2. Forum Rapat Bersama
3. Rapat Seleksi Perizinan
4. Evaluasi Uji Coba Siaran
5. Evaluasi Tahunan Penyelenggaraan Penyiaran Televisi
6. Pembinaan dan Peningkatan Infrastruktur di Wilayah Perbatasan

004. Survey Indeks Kualitas Program Siaran Televisi dan Kajian Dinamika Penyiaran

Kegiatan :

1. Pelaksanaan Survei Indeks Kualitas Program Siaran Televisi sebanyak 3 kali di 12 kota/wilayah, bekerjasama dengan 12 Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
2. Kajian Dinamika Penyiaran

Rp. 5.604.979.000

951. Layanan Internal (Overhead)

Kegiatan :

1. Pembinaan Keppegawaiian, Perlengkapan dan Kearsipan
2. Penyusunan RKAKL dan Revisi Anggaran
3. Penyusunan Laporan Keunagan dan BMN
4. Pengadaan Perangkat Pengolah Data Komunikasi
5. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran

954. Layanan Perkantoran

Rp. 21.833.373.000

Kegiatan:

1. Gaji dan Tunjangan
2. Operasional dan Pemeliharaan



58

REDAKSI DAN DILAKUKAN PENINJAUAN KOMESI : DR. DR. IR. HENDRIK RPI FISIAT





D. ISU-ISU AKTUAL



PENGAWASAN TAYANGAN POLITIK

- KPI, KPU dan BAWASLU telah melakukan kerjasama dalam pengawasan penyiaran politik di lembaga penyiaran televisi dan radio, sesuai dengan kewenangan masing-masing.

PENETAPAN HARI PENYIARAN NASIONAL

- Peringatan Hari Penyiaran Nasional (HARSIRNAS), telah diusulkan oleh KPI, Kominfo dan Masyarakat Penyiaran pada tanggal 1 April yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden. Dasar pertimbangan usulan tanggal 1 April sebagai Hari Penyiaran Nasional adalah bahwa pada tanggal 1 April 1933 di kota Solo, Jawa Tengah telah didirikan lembaga penyiaran radio milik bangsa Indonesia yaitu Solosche Radio Vereeniging (SRV), yang diprakarsai oleh KGPA Mangkunegoro VII.

60

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI DENGAN KPI PUSAT

KELEMBAGAAN DAN PENGANGGARAN KPI DAERAH



- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa KPI Pusat dianggarkan melalui APBN dan KPI Daerah melalui APBD. Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa Fungsi Penyiaran bukan kewenangan pemerintah daerah sehingga sejak tahun 2016 pemerintah daerah tidak menganggarkan anggaran KPI Daerah tetapi dukungan anggaran diberikan melalui hibah (SE Mendagri Nomor 903 Tahun 2017 tentang Kelembagaan dan Penganggaran KPI Daerah).
- KPI Daerah belum dapat melakukan pemantauan siaran politik secara maksimal karena keterbatasan anggaran dan sarana. Sebagian besar KPI Daerah hingga kini belum memiliki alat pemantauan.

SIARAN PERBATASAN

KPI akan memperkuat kerjasama dengan Kemenkominfo dalam hal ini BP3TI, TVRI dan LPS untuk mendukung kegiatan penyiaran perbatasan.

TERIMA KASIH

63

RAPAT DELEGAR PENGAWAS KONSTITUSI DPT. RI DENGAN REFERAT

RAPAT KERJA KOMISI 1 MASUKAN UNTUK KPI. 30 JANUARI 2018

**MATERI RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI I DPR RI DENGAN KPI PUSAT
JAKARTA, 30 JANUARI 2018**
(Masukan TA Komisi I DPR RI)

I. ANGGARAN

Alokasi Anggaran untuk Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) TA 2017 sebesar Rp. 51.060.282.000,- Anggaran yang berinduk di Kemkominfo ini dialokasikan untuk tiga hal yakni : Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Sementara itu, untuk Pagu DIPA KPI Pusat TA 2018 = Rp.51.381.082.000,- terdiri dari : 1. Belanja Pegawai: Rp. 7.200.570.000,- 2. Belanja Barang: Rp. 40.384.281.000,- 3. Belanja Modal: Rp. 3.796.231.000,-

Pendalaman:

1. Bagaimana penggunaan anggaran KPI Pusat untuk TA 2017?
2. Bagaimana realisasi anggaran KPI untuk TA 2017? Adakah peningkatan penyerapan anggaran dibandingkan dengan tahun sebelumnya?
3. Bagaimana dengan penggunaan anggaran untuk pengadaan alat monitoring isi siaran di daerah? Masih adakah daerah yang belum memiliki alat monitoring isi siaran?

II. PENGAWASAN

1. Pengawasan Isi Siaran

Dalam Pasal 8 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disebutkan:

- 1) KPI sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
- 2) Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPI mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.
- 3) KPI mempunyai tugas dan kewajiban:
 - a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. ikut membangun iklim persaingan yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;

- e. menampung, menganalisa, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Merujuk pada pengaturan dalam UU tersebut, maka salah satu tugas utama KPI Pusat adalah melakukan pemantauan isi siaran. Rujukan yang digunakan KPI adalah P3SPS (Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran). Sejauh ini, persoalan yang mengemuka adalah, isi siaran yang disajikan media penyiaran belum sepenuhnya edukatif dan informatif, dan lebih banyak bersifat hiburan. Lebih dari itu, sebagian tayangan dinilai berpotensi dapat merusak karakter dan moral bangsa.

Terkait isi siaran, Komisi I DPR RI dalam berbagai kesempatan memberikan peringatan agar sajian media penyiaran terhindar dari konten negatif. Sebagaimana salah satu rekomendasi RDP Komisi I DPR RI dengan KPI Pusat tanggal 8 Juni 2017 yang meminta KPI untuk:

- 1) Meningkatkan sosialisasi literasi media kepada masyarakat terkait dengan bahaya penyebarluasan konten negatif di media penyiaran,
- 2) Memastikan bahwa output Survei Indeks Kualitas Program Siaran di sejumlah kota/wilayah memberikan manfaat maksimal kepada penyelenggaraan penyiaran dan kualitas program siaran yang lebih baik.

Sehubungan dengan isi siaran, hal-hal yang perlu didalami adalah:

- a. Selama tahun 2017, berapa sanksi bersifat teguran atau penghentian program siaran yang dilayangkan oleh KPI Pusat kepada lembaga penyiaran? Apakah terjadi peningkatan dibandingkan dengan TA 2016?
- b. Bagaimana penilaian KPI Pusat terkait isi siaran yang disajikan lembaga penyiaran selama 2017?
- c. Berapa jumlah pengaduan dari masyarakat yang disampaikan kepada KPI Pusat di tahun 2017?
- d. Sejauh mana sinergi KPI dengan berbagai pihak terkait untuk menyajikan tayangan sehat dari lembaga penyiaran?

2. Penyiaran di Perbatasan

Salah satu persoalan krusial terkait isi siaran adalah masuknya siaran asing di wilayah perbatasan yang berpotensi mengancam NKRI. Sebagaimana diketahui, Negara kepulauan Indonesia berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh negara). Di darat, Indonesia berbatasan dengan tiga negara, yaitu : (1) Malaysia, (2) Papua New Guinea, dan (3) Timor Leste. Sedangkan di wilayah laut Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu : (1) India, (2) Malaysia, (3) Singapura, (4) Thailand, (5) Vietnam, (6) Filipina, (7) Republik Palau, (8) Australia, (9) Timor Leste dan (10) Papua Nugini.

Pendalaman:

- a. Sejauh mana pengawasan KPI terhadap isi penyiaran di daerah perbatasan?
- b. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan KPI Pusat untuk mewujudkan penyiaran perbatasan?

- c. Daerah-daerah mana yang dihili beresiko terkait dengan dampak iuberan siaran asing? Dan bagaimana dampaknya?
- d. Bagaimana kondisi sarana prasarana pendukung siaran di daerah perbatasan?

3. Pengawasan Iklan Politik

Sehubungan dengan pelaksanaan Pilkada serentak di tahun 2017, iklan politik di media penyiaran menjadi salah satu sarana untuk mendukung para kandidat calon. Yang menjadi persoalan adalah, ketika beberapa lembaga penyiaran di Indonesia dimiliki oleh mereka yang juga aktif di dunia politik dan memiliki partai politik. Bahkan ada salah satu media yang gencar melakukan iklan berbaua politik. Sehubungan dengan Tahun Pilkada 2018 dan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019, pengawasan iklan politik oleh KPI harus ditingkatkan, sehingga media penyiaran tetap bersifat independen dan menyajikan berita yang seobjektif mungkin dengan memperhatikan durasi waktu maupun konten.

Pendalaman:

- a. Bagaimana hasil pengawasan KPI Pusat terhadap iklan politik di TA 2017?
- b. Bagaimana strategi KPI Pusat untuk mengawasi iklan politik di TA 2018 dan 2019?
- c. Sejauh mana sosialisasi KPI Pusat dengan Lembaga Penyiaran agar LP menayangkan iklan sesuai dengan P3SPS?

4. Pelaksanaan Siaran Digital

Digitalisasi menjadi salah satu isu strategis sejalan pembahasan RUU Penyiaran. Saat ini, secara bertahap Pemerintah dan Lembaga Penyiaran menyelenggarakan siaran berbasis digital. Adapun waktu ASO sendiri, sejauh ini, Pemerintah belum menerapkan mengingat menunggu regulasi RUU Penyiaran.

Pendalaman:

- a. Bagaimana pantauan KPI Pusat terkait dengan penyelenggaraan siaran berbasis digital?
- b. Bagaimana dengan pelaksanaan penyiaran digital di daerah 3T?
- c. Bagaimana dukungan infrastruktur penyiaran untuk pelaksanaan siaran di 3T?
- d. Bagaimana sinergi KPI Pusat dengan Kemkominfo terkait dengan pengadaan infrastruktur penyiaran?

5. IPP Prinsip dan IPP Tetap

Ijin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) merupakan persyaratan utama yang diperlukan oleh Lembaga Penyiaran ketika bersiaran. IPP Prinsip diberikan secara sementara terkait dengan uji coba siaran dan IPP Tetap diberikan permanen kepada LP selama jangka waktu 10 tahun. Salah satu peran serta KPI adalah terkait dengan proses evaluasi dengan pendapat (EDP) dengan output rekomendasi kelayakan penyelenggaraan penyiaran dari KPI.

Pendalamān:

- a. Berapa jumlah IPP Prinsip dan IPP tetap yang dihasilkan selama TA 2017?
- b. Sejauh mana kendala terkait dengan proses mekanisme pemberian IPP Prinsip dan IPP tetap?
- c. Bagaimana dengan pelayanan diberikan kepada Lembaga Penyiaran terkait pemberian IPP?

-00-

RAPAT KERJA KOMISI 1 DENGAN BSSN. 13 FEBRUARI 2018


46



C H . A.149

RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

13 Februari 2018



- Menimbang :
- a. bahwa bidang keamanan siber merupakan salah satu bidang pemerintahan yang perlu didorong dan diperkuat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional;
 - b. bahwa untuk mewujudkan upaya tersebut perlu dibentuk badan dengan menata Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber;

Visi BSSN



**“Menjadi Institusi Terpercaya dalam Menjaga
Ketahanan dan Keamanan Siber dan Sandi
Negara dengan Menyinergikan Berbagai
Pemangku Kepentingan untuk Ikut Serta
Mewujudkan Keamanan Nasional dan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Digital”**

Misi BSSN



1. Menjamin keamanan infrastruktur informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritisikl nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi di Indonesia yang komprehensif;
3. Membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi;

Misi BSSN



4. Membangun, mengoordinasikan, mengolaborasikan, dan mengoperasionalkan sistem identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihian ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi yang kuat;
5. Membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia; dan
6. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Fungsi BSSN



1. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan, penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
2. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;

Fungsi BSSN



4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
6. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.



AGENDA RAPAT KERJA BSSN

Rencana Program Kerja BSSN

Struktur Organisasi BSSN

Alokasi Anggaran BSSN TA 2018



Rencana Program Kerja BSSN

AGENDA RAPAT KERJA BSSN



SASARAN BSSN



STRATEGI BSSN




EKOSISTEM KEAMANAN SIBER



- * Kolaborasi Pemerintah, Infrastruktur Kritis, Publik, Privat
- * Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital
- * Perumusan Dasar Hukum
- * Implementasi Sertifikat Digital
- * Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi
- * *Cyber Information Sharing*
- * Identifikasi Aset dan Kerawanan
- * Perlindungan Siber, Penanggulangan dan Pemulihian jika terjadi Insiden Siber
- * National Security Operation Center (NSOC)

KETAHANAN SIBER



- * Monitor dan Analisis Lalu Lintas Siber
- * Sinergi Fungsi Siber
- * Melemahkan Serangan Lawan
- * Analisis Penyandian
- * Edukasi Keamanan Siber
- * Himpun Potensi Kemampuan Siber dan Sandi di semua lapisan bangsa
- * Kampanye Siber
- * Inovasi, Riset, Pengembangan Teknologi Siber dan Sandi
- * Riset Bersama Skala Nasional dan Internasional

LITERASI SIBER



- * Keahlian dan Kompetensi di Bidang Siber

Pola Hubungan Kerjasama

POLA HUBUNGAN KERJASAMA – JOINT TASK FORCE



Langkah Transformasi BSSN

TA 2018 - 2024




7 Tema Transformasi BSSN tahun 2018 - 2024

#ST1	Best Practices and Benchmark  #ST16	* BSSN dan Indonesian Cyber Practice benchmarkable within ASEAN, Asia dan Global.
#ST2	Secured Cyber Nation  #ST15	* Keamanan siber as individual concern. * Keamanan siber menjadi budaya bangsa.
#ST3	Nation-Wide Achievement  #ST14	* Update infrastruktur dan sistem keamanan siber daerah. * Implementasi keamanan siber provinsi, kabupaten/kota.
#ST4	Acceptance & Operational  #ST3	* Kesadaran dan penerimaan seluruh K/L pusat, private sectors, protokol keamanan siber tersinergi, terkoordinasi, smooth operation.
#ST5	Capabilities Acquisition  #ST2	* Mengajemen Talenta SDM siber berkualifikasi dan sertifikasi standar global. * Akuisisi dan update infrastruktur, sarana, prasarana, fasilitas, teknologi global.
#ST6	System and Standard Development  #ST1	* Roadmap pengembangan secured cyber government dan secured cyber nation terbentuk. * Pengembangan standar dan sistem keamanan nasional mengikuti tren global. - Regulasi, standar, sistem, spesifikasi, prosedur, manual keamanan siber ready.
#ST7	Organization Integration 	* Integrasi, internalisasi, harmonisasi BSSN berhasil dengan baik, fondasi organisasi terbentuk. * Dukungan politik dan pemerintah terhadap keberadaan BSSN jelas dan tegas. * Visi, Misi, Tata Nilai, Arah Strategis, Program strategis jelas, Smooth New BSSN.



Global Cybersecurity Index



5 Indikator Pengukuran : (Sumber : International Telecommunications Union)
Legal Measures, Technical Measures, Organizational Measures, Capacity Building, Cooperation



AGENDA RAPAT KERJA BSSN

Struktur Organisasi BSSN




DASAR HUKUM



1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

Struktur Organisasi BSSN





AGENDA RAPAT KERJA BSSN

Alokasi Anggaran BSSN TA 2018

ALOKASI ANGGARAN BSSN T.A. 2018



Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-051.01-0/2018, BSSN mendapatkan anggaran sebesar **Rp. 969.255.000.000,-**, (masih mengacu pada baseline Lemsaneg) dengan rincian sebagai berikut :



- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSSN
- Pengembangan Siber dan Sandi Negara

STATUS ANGGARAN BSSN T.A. 2018



Anggaran BSSN 2018 masih diblokir oleh Kementerian Keuangan dengan rincian:

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSSN	264.905.000.000	
Belanja Pegawai (001)	116.311.000.000	Tidak diblokir
Belanja Operasional Perkantoran (002)	57.455.000.000	Tidak diblokir
Alokasi Program Generik	91.139.000.000	Diblokir
Pengembangan Siber dan Sandi Negara	704.350.000.000	
Alokasi Program Teknis	704.350.000.000	Diblokir

Pemblokiran disebabkan karena RKA-K/L BSSN TA. 2018 belum mendapat persetujuan dari Komisi I DPR-RI



Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSSN T.A. 2018

Pagu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSSN T.A. 2018 adalah Rp. 264.905.000.000.- (*Dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus lima juta rupiah*), dengan peruntukan sebagai berikut :

1. Belanja Operasional Pegawai (001)
2. Belanja Barang Operasional Perkantoran (002)
3. Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Utama BSSN
4. Pelaksanaan Tupoksi Inspektorat BSSN

Pengembangan Siber dan Sandi Negara BSSN T.A. 2018



Pagu Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara BSSN T.A. 2018 adalah Rp. 704.350.000.000.- (*Tujuh ratus empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dengan peruntukan sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Nasional BSSN TA 2018
2. Penyusunan Kebijakan di Bidang Keamanan Siber
3. Peningkatan Kompetensi SDM Sandi dan Siber
4. Pelaksanaan Identifikasi dan Deteksi Keamanan Siber
5. Pelaksanaan Proteksi Keamanan Siber
6. Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihian Keamanan Siber
7. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Keamanan Siber



Kegiatan Prioritas Nasional T.A. 2018

Alokasi Pagu Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara T.A. 2018 sebesar Rp. 158.560.000.000,- dari Total Rp. 704.350.000.000,- merupakan Alokasi untuk Prioritas Nasional dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Proyek K/L
1	Implementasi Layanan Sertifikasi Elektronik
2	Pengadaan Peralatan Sandi dan APU bagi Pemerintah Provinsi
3	Pemenuhan Gelaran Jaring Komunikasi Sandi pada TNI
4	Pembangunan Infrastruktur Jaring Analisa Sinyal
5	Pemrosesan Analisis Penyandian
6	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sandi K/L/D

Kesimpulan



1. Alokasi Pagu Alokasi Anggaran BSSN TA. 2018 sebesar Rp. 969.255.000.000,-
2. Alokasi Anggaran untuk Program Prioritas Nasional TA. 2018 sebesar Rp. 158.560.000.000,-
3. Masih terdapat program untuk Pengembangan Siber dan Sandi Negara yang belum terakomodir dalam Pagu Alokasi Anggaran BSSN TA. 2018

Kesimpulan



4. Pagu Belanja Operasional Perkantoran (002) masih belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan BSSN TA 2018
5. Diperlukan persetujuan Komisi I DPR sebagai persyaratan buka blokir DIPA BSSN TA 2018 dengan rincian:
 - Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara sebesar Rp. 704.350.000.000,- ;
 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSSN Rp. 91.139.000.000,-

- TERIMA KASIH



RAPAT KERJA KOMISI 1 MASUKAN UNTUK BSSN. 13 FEBRUARI 2018



BAHAN MASUKAN
RDP KOMISI I DPR RI DENGAN KEPALA BSSN
TANGGAL 13 FEBRUARI 2018
(Masukan dari Tenaga Ahli Komisi I)

I. Pengantar

Presiden Joko Widodo akhirnya melantik Mayjen Djoko Setiadi sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada 3 Januari 2018 lalu. Pelantikan ini menyusul setelah terbentuknya BSSN berdasarkan Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2017 Tentang Badan Siber dan Sandi Negara, tanggal 19 Mei 2017. BSSN merupakan hasil transformasi dan revitalisasi Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg). Jika merujuk dasar di atas, maka BSSN dibentuk dengan menata Lemsaneg dengan penambahan fungsi Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan ID-SIRTII.

Adapun fungsi BSSN adalah :

1. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihan, penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber.
2. Pengoordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan

Masa Peralihan BSSN

Pada saat mulai berlakunya Perpres No. 53 Tahun 2017, maka PNS Lemsaneg dan Dit. Kominfo beralih menjadi PNS BSSN. Sedangkan pengalihan peralatan, pembiayaan, arsip, dan dokumen pada Direktorat Keamanan Informasi, *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID SIRTII)*, dan Lemsaneg dialihkan kepada BSSN.

Penyusunan Satuan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BSSN harus sudah terbentuk paling lama 4 (empat) bulan setelah Perpres diundangkan, dan masa peralihan BSSN diberi waktu hingga 1 (satu) tahun setelah ditandatangani.

Berdasarkan Road map BSSN 2018 - 2022 yang disusun Lemsaneg, beberapa ruang lingkup yang menjadi konsentrasi adalah

pembangunan infrastruktur dan sistem keamanan; penataan organisasi, tata laksana dan pembangunan, pengelolaan SDM; tata kelola sumber daya, kebijakan kerja sama; serta riset dan pengembangan.

Adapun susunan organisasi BSSN terdiri dari:

1. Kepala
2. Sekretaris Utama
3. Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi
4. Deputi Bidang Proteksi
5. Deputi Bidang Penanggulangan dan Pemulihan
6. Deputi Bidang Pemantauan dan Pengendalian.

II. Anggaran

Untuk anggaran BSSN T.A 2018 sebesar Rp969,3 miliar. Anggaran ini belum dibahas oleh komisi I DPR RI dan BSSN karena struktur BSSN belum terbentuk. Namun karena secara kelembagaan telah terbentuk, maka anggaran ini merupakan alokasi anggaran yang diberikan oleh Kementerian Keuangan kepada BSSN.

Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk melakukan pembahasan anggaran tidak bisa dilakukan, dalam hal ini hanya BSSN yang bisa melakukan pembahasan anggaran dengan Komisi I DPR.

Sebelumnya, pada RDP Komisi I DPR RI dengan Kepala Lemsaneg tanggal 6 Juni 2017, ada usulan kebutuhan anggaran tambahan untuk BSSN. Dalam usulan anggaran tersebut disebutkan :

1. Tahun 2017 sebesar **Rp 657.083.000.000,-**
2. Tahun 2018 sebesar **Rp3.042.698.169.000,-**
Jumlah total usulan anggaran **Rp3.699.781.169.000,-**
(tiga triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah).

Namun Komisi I DPR RI menolak membahas usulan anggaran yang diajukan kepala Lemsaneg karena usulan anggaran tersebut bukan untuk kebutuhan Lemsaneg melainkan untuk BSSN.

Beberapa alasan penolakan Komisi I DPR membahas anggaran BSSN adalah:

1. BSSN saat itu belum terbentuk secara definitif sehingga belum ada penanggungjawab di bidang anggaran.
2. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BSSN juga belum tercantum, sehingga sulit untuk menghitung anggaran.
3. Struktur organisasi BSSN saat itu belum jelas, terutama menyangkut soal jabatan Deputi atau berapa Direktur yang akan mengoperasikan anggaran yang akan diturunkan, dan penanggungjawab anggaran pada masing-masing unit.

III. Program Kerja

Lemsaneg telah menyusun program kerja BSSN dalam bentuk proyek prioritas Nasional T.A 2018, dengan sasaran menguatnya kapasitas keamanan siber dan persandian.

Rincian proyek prioritas tersebut adalah :

1. Pendidikan dan pelatihan fungsional sandi pemerintah provinsi.
2. Pembangunan infrastruktur jaring analisa sinyal.
3. Pemrosesan analisis penyandian.
4. Pemenuhan gelaran jaring komunikasi sandi pada TNI.
5. Implementasi layanan sertifikasi elektronik.
6. Pengadaan peralatan sandi dan APU bagi pemerintah provinsi.

IV. Isu-isu Strategis

1. RUU Persandian Terancam Dianulir

Dengan adanya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), yang baru terbentuk pada 23 Mei 2017, maka RUU Persandian yang sudah memasuki tahap penyusunan draft RUU, berpotensi untuk dikaji ulang atau bahkan dianulir, mengingat RUU Persandian tersebut belum mengakomodir yang berkaitan dengan dunia maya atau siber.

Hasil kajian mengenai urgensi payung hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Lemsaneg, merupakan salah satu kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Kepala Lemsaneg tgl 25 Januari 2017, yang nantinya akan dituangkan dalam draft RUU Persandian.

Kesimpulan tersebut sangat realistik jika dikaitkan dengan regulasi yang mengatur masalah Persandian di Indonesia, meskipun perintah untuk menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Persandian telah termuat dalam Program Legislasi Nasional tahun 2015-2019.

Setidak-tidaknya ada beberapa alasan penting dalam pembentukan Undang-Undang tentang Persandian, antara lain, untuk melindungi privasi rakyat Indonesia karena setiap orang memiliki hak untuk merahasiakan data-data pribadinya.

Konsep perlindungan data dianggap sebagai bagian dari perlindungan atas privasi. Sehingga, untuk mencegah kebocoran data pribadinya, setiap orang tersebut memiliki hak untuk menjaga keamanan datanya melalui penyandian.

Pada mulanya, wacana RUU Persandian disatukan dengan RUU Intersepsi atau Penyadapan. Namun dalam perkembangannya, melalui berbagai masukan dari para akademisi dan para pakar di bidang persandian, kedua RUU tersebut menjadi terpisah. Kini RUU Penyadapan menjadi usulan Komisi III DPR RI untuk kemudian diproses Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan DPR



RI, sementara RUU Persandian menjadi tidak relevan lagi untuk dilanjutkan.

2. RUU Rahasia Negara

Negara Indonesia memiliki informasi strategis/rahasia yang perlu dilindungi dalam kurun waktu tertentu, sesuai masa retensinya. Proses penyusunan dan pembahasan RUU Rahasia Negara telah sampai pada tahap finalisasi baik di DPR maupun harmonisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Namun terhenti prosesnya pada tahun 2009.

Mengingat perlunya pemerintah memiliki UU yang mengatur tentang Rahasia Negara, kiranya proses pembahasan dan penetapan RUU Rahasia Negara perlu dilanjutkan. Sebagai catatan seluruh tahapan penyusunan dan pembahasan RUU Rahasia Negara telah dilakukan dan sudah masuk dalam Prolegnas.

3. RUU Penyadapan

Penyadapan telepon ilegal melalui internet masuk dalam kategori terkait keamanan informasi dan kejahatan siber. Penyadapan, secara terminologi, dapat diartikan sebagai sebuah proses, cara atau menunjukkan perbuatan, atau tindakan melakukan sadapan.

Di tengah kemajuan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, aksi penyadapan yang dilakukan melalui dunia siber secara terorganisir baik oleh satu negara ataupun bukan negara terhadap kepentingan nasional satu negara lainnya, tentunya berpotensi menjadi satu bentuk serangan siber (*cyber attack*) yang serius. Dari perspektif ketahanan nasional Indonesia, ancaman atau serangan siber dapat menurunkan indeks kondisi ketahanan nasional yang diukur menggunakan parameter indeks asta gatra.

Karena itu UU Penyadapan sangat dibutuhkan untuk dapat dipergunakan aparat penegak hukum sebagai salah satu instrumen upaya penegakkan hukum, karena penyadapan adalah teknik paling efektif dan efisien, seperti DPI (*Deep Packet Inspection*) dan sebagainya dalam pencegahan dan pemberantasan tidak pidana yang dianggap sebagai kasus kejahatan luar biasa.

4. Regulasi Penggunaan Media Sosial Dalam Pilkada

Menjelang Pilkada, perang siber dan *buzzer* selalu marak dengan konten isu SARA dan ujaran kebencian di dunia maya. Guna meminimalisasi hal tersebut, diperlukan semacam norma umum dalam memanfaatkan dunia maya sebagai sarana penyebarluasan berita.

Apalagi proses penyelenggaraan pilkada sedang berjalan. Jika dibiarkan, maka opini masyarakat akan terbawa dan terpengaruh

oleh pihak yang menyebarkan isu tersebut. Oleh sebab itu banyak pihak yang harus diikutsertakan guna mengantisipasi perang *cyber* dan *buzzer* yang di luar batasan. Untuk itu regulasinya perlu dibicarakan bersama Bawaslu sebagai lembaga pengawas pilkada.

Media digital dan media sosial bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh penyelenggara maupun para peserta dalam berkampanye selama pilkada serentak. Sebab, selama ini masyarakat sangat memanfaatkan jaringan internet. Namun, jika ingin memaksimalkan peran media digital dan media sosial untuk Pilkada, perlu kontrol yang baik terkait penyebaran berita dan informasinya.

Selama ini, kontrol atas persebaran informasi di dunia maya masih kurang. Maka dari itu, sebagai penyelenggara, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu harus bekerja sama dengan berbagai pihak terkait. Misalnya, Kemenkominfo, Bareskrim Polri, dan BSSN. Kerja sama ini diperlukan agar penggunaan media digital dan media sosial tetap terkontrol.

Saran Pendalamam

1. Apakah anggaran 2017 pada Lemsaneg masih tersisa dan bagaimana penggunaan anggarannya untuk BSSN?
2. Jika melihat jumlah anggaran yang dialokasikan untuk sebuah lembaga baru, apakah anggaran sebesar Rp969,3 miliar untuk tahun 2018 ini sudah memadai menjalankan program BSSN ?
3. Target proyek prioritas nasional pada Lemsaneg TA. 2018 terdapat pengadaan peralatan sandi dan APU bagi pemerintah provinsi sebanyak 16 unit senilai Rp16,5 miliar. Mohon dijelaskan bagaimana kelanjutan pengadaan peralatan tersebut?
4. Bagaimana masalah pengalihan personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) dari Lemsaneg ke BSSN?
5. Apakah kompetensi pejabat yang diangkat di bidang persandian dan siber pada BSSN sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan?
6. RUU Persandian yang sudah disusun sejak 2012 kini sudah memasuki tahap penyusunan draft awal RUU Persandian. Namun RUU tersebut belum mengakomodir bidang siber. Bagaimana kelanjutan RUU Persandian tersebut?
7. Seiring dengan terbentuknya Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), maka kelanjutan RUU Persandian menjadi pertanyaan apakah masih relevan dengan hadirnya lembaga tersebut?
8. Jika RUU Persandian sudah tidak relevan, apakah BSSN sudah memiliki formulasi RUU lain sebagai pengganti RUU Persandian?



9. Apa penjelasan BSSN terkait dengan banyaknya berita Hoax yang beredar di media sosial yang cenderung akan memecah belah persatuan NKRI saat ini ?
10. BIN saat ini sedang memperkuat teknologi sibernya, sedangkan BSSN sudah terbentuk. Bagaimana koordinasi tugas BSSN dan BIN melakukan sinergi agar tidak tumpang tindih?
11. Apa proyeksi BSSN terhadap ancaman keamanan siber tahun 2018?
12. Apa yang akan menjadi prioritas BSSN yang ingin dicapai pada TA. 2018?
13. Bagaimana konteks keamanan siber dalam kepentingan pertahanan negara?
14. Bagaimana sinergi kelembagaan yang memiliki kewenangan dalam menangani masalah keamanan siber?



RAPAT KERJA KOMISI 1 TAMBAHAN BSSN. 14 FEBRUARI 2018

42



RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

14 Februari 2018

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2017
TENTANG

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa bidang keamanan siber merupakan salah satu bidang pemrintahan yang perlu didorong dan diperkuat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional;

b. bahwa untuk mewujudkan upaya tersebut perlu dibentuk badan dengan menata Lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber;



Visi BSSN



**“Menjadi Institusi Terpercaya dalam Menjaga
Ketahanan dan Keamanan Siber dan Sandi
Negara dengan Menyinergikan Berbagai
Pemangku Kepentingan untuk Ikut Serta
Mewujudkan Keamanan Nasional dan
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Digital”**

Misi BSSN



1. Menjamin keamanan infrastruktur informasi di sektor pemerintah, infrastruktur informasi kritis nasional, dan ekonomi digital dalam mewujudkan keamanan nasional dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
2. Membangun dan menerapkan tata kelola keamanan siber dan sandi di Indonesia yang komprehensif;
3. Membangun kemandirian teknologi keamanan siber dan sandi dengan mendorong tumbuhnya industri dalam negeri di bidang keamanan siber dan sandi;

Misi BSSN



4. Membangun, mengoordinasikan, mengelaborasikan, dan mengoperasionalkan sistem identifikasi, deteksi, mitigasi, manajemen krisis, penanggulangan, dan pemulihian ancaman, insiden, dan/atau serangan siber dan sandi yang kuat;
5. Membangun budaya keamanan siber sebagai tatanan nilai budaya yang melekat dengan mendorong tumbuhnya budaya penggunaan internet yang aman dan nyaman oleh setiap warga negara Indonesia; dan
6. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya keamanan siber dan sandi melalui proses pembelajaran dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan dengan didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

Fungsi BSSN



1. Penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi kebijakan teknis di bidang identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihhan, pemantauan, evaluasi, pengendalian proteksi e-commerce, persandian, penapisan, diplomasi siber, pusat manajemen krisis siber, pusat kontak siber, sentra informasi, dukungan mitigasi, pemulihhan, penanggulangan kerentanan, insiden dan/atau serangan siber;
2. Pengordinasian kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BSSN dan sebagai wadah koordinasi bagi semua pemangku kepentingan;
3. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BSSN;

Fungsi BSSN



4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas BSSN;
5. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BSSN; dan
6. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam urusan keamanan siber.



AGENDA RAPAT KERJA BSSN

Rencana Program Kerja BSSN

Struktur Organisasi BSSN

Alokasi Anggaran BSSN TA 2018





Rencana Program Kerja BSSN

AGENDA RAPAT KERJA BSSN



SASARAN BSSN



STRATEGI BSSN



EKOSISTEM KEAMANAN SIBER



BERTAHAN

Ancaman dan Serangan Siber

KETAHANAN SIBER



HALANGI

Insiden Siber

LITERASI SIBER



BANGUN

Keklian dan Kompetensi di Bidang Siber

- * Kolaborasi Pemerintah, Infrastruktur Kritis, Publik, Privat
- * Dorong Pertumbuhan Ekonomi Digital
- * Perumusan Dasar Hukum
- * Implementasi Sertifikat Digital
- * Standarisasi, Sertifikasi, Akreditasi
- * Cyber Information Sharing
- * Identifikasi Aset dan Kerawanan
- * Perlindungan Siber, Penanggulangan dan Pemulihian jika terjadi Insiden Siber
- * National Security Operation Center (NSOC)

- * Monitor dan Analisis Lalu Lintas Siber
- * Sinergi Fungsi Siber
- * Melemahkan Serangan Lawan
- * Analisis Penyandian

- * Edukasi Keamanan Siber
- * Himpun Potensi Kreativitas Siber dan Sandi di semua lapisan bangsa
- * Kampanye Siber
- * Inovasi, Riset, Pengembangan Teknologi Siber dan S-70
- * Riset Bersama Skala Nasional dan Internasional

Pola Hubungan Kerjasama

POLA HUBUNGAN KERJASAMA – JOINT TASK FORCE



Langkah Transformasi BSSN

TA 2018 - 2024




7 Tema Transformasi BSSN tahun 2018 - 2024

#ST1	Organization Integration	 <ul style="list-style-type: none"> • Integrasi, internalisasi, harmonisasi BSSN berhasil dengan baik, fondasi organisasi terbentuk. • Dukungan politik dan pemerintah terhadap keberadaan BSSN jelas dan tegas. • Visi, Misi, Tata Nilai, Arah Strategis, Program strategis jelas, Smooth New BSSN.
#ST2	System and Standard Development	 <ul style="list-style-type: none"> • Roadmap pengembangan standar dan sistem keamanan nasional mengikuti tren global. • Pengembangan standar dan sistem keamanan nasional mengikuti standar internasional. • Regulasi, standar, sistem, spesifikasi, prosedur, manual keamanan siber ready.
#ST3	Capabilities Acquisition	 <ul style="list-style-type: none"> • Manajemen Talenta SDM siber berkuilififikasi dan sertifikasi standar global. • Akuisisi dan update infrastruktur, sarana, prasarana, fasilitas, teknologi global.
#ST4	Acceptance & Operational	 <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran dan penerimaan seluruh K/L pusat, private sectors. • Protokol keamanan siber tersinegi, terkoordinasi, smooth operation.
#ST5	Nation-Wide Achievement	 <ul style="list-style-type: none"> • Update infrastruktur dan sistem keamanan siber daerah. • Keamanan siber as individual concern. • Keamanan siber menjadi budaya bangsa.
#ST6	Secured Cyber Nation	 <ul style="list-style-type: none"> • BSSN dan Indonesian Cyber Practice benchmarkable within ASEAN, Asia dan Global.
#ST7	Best Practices and Benchmark	 <ul style="list-style-type: none"> • BSSN dan Indonesian Cyber Practice benchmarkable within ASEAN, Asia dan Global.



Global Cybersecurity Index



5 Indikator Pengukuran : (Sumber : International Telecommunications Union)
Legal Measures, Technical Measures, Organizational Measures, Capacity Building, Cooperation



AGENDA RAPAT KERJA BSSN

Struktur Organisasi BSSN



DASAR HUKUM



1. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017 tentang Badan Siber dan Sandi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 277);
2. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Siber dan Sandi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 197);

Struktur Organisasi BSSN









DIAGRAM PENYUSUNAN RKP DAN RENJA K/L



Penyusunan RKP 2018 dimulai bulan Januari 2017 dan Rancangan RKP selesai pada bulan Mei 2017 sementara BSSN ditetapkan melalui Perpres No. 53 Tahun 2017 di bulan Mei 2017

PERPRES NO 79/2017 TENTANG RKP 2018 (LAMPIRAN 7)




050	BADAN INTELIJEN NEGARA	
050.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen	498,8
050.03	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara	17,2
050.06	Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan Keamanan	1.210,2
	PAGU ANGGARAN *)	1.726,2
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	
051.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber	264,9
051.06	Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara	489,7
	PAGU ANGGARAN *)	769,3
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	
052.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas	32,2
052.06	Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional	10,2
	PAGU ANGGARAN *)	42,4

Pada Lampiran 7 RKP 2018 masih menggunakan nomenklatur Lembaga Sandi Negara karena pada saat proses penetapan Perpres 79/2017 Nomenklatur BSSN masih belum diketahui sementara pembentukan organisasi yang menangani siber sudah diarahkan oleh Presiden sehingga program-program sudah mengarah ke arah siber



DIAGRAM PENYUSUNAN RKPD DAN RENJA K/L





DIPA PETIKAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TA. 2018

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Salvo set DIPA Petikan



SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2018

NOMOR : SP DIPA. 051.01.1.427969/2018

A. Dasar Hukum:

1. LU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. LU No. 1 Tahun 2004 tentang Pertendaharan Negara.
3. LU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018

B. Dengan ini diatakan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga	:	(051)	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
2. Unit Organisasi	:	(01)	BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
3. Provinsi	:	(01)	DKI JAKARTA
4. Kode/Nama Satker Sekunder	:	(427969)	LEMBAGA SANDI NEGARA
	:	Rp. 969.285.000.000	(SEMILAN RATUS ENAM PULUH SEMILAN MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Kode/Nama Satker : (427969) Lembaga Sandi Negara masih dipakai adalah hasil pertemuan antara BSSN, Kementerian Keuangan (DJA dan DJPB) dan Bappenas atas tindaklanjut pertemuan antar K/L yang dihadiri oleh BSSN, Kementerian Keuangan, Bappenas, ANRI, BPKP, Kementerian Kominfo yang menyatakan bahwa Lemsaneg menjadi BSSN bukan merupakan Likuidasi melainkan Transformasi. Untuk mempermudah proses transisi disepakati kode/nama satker masih menggunakan (427969) Lembaga Sandi Negara sampai 31 Desember 2017. Ketika DIPA Petikan BSSN TA. 2018 dikeluarkan, masih di Bulan Desember 2017 sehingga aplikasi yang digunakan masih memakai data (427969) Lembaga Sandi Negara.

ALOKASI ANGGARAN BSSN T.A. 2018



Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA-051.01-0/2018, BSSN mendapatkan anggaran sebesar **Rp. 969.255.000.000,-**, (masih mengacu pada baseline Lemsaneg) dengan diagram sebagai berikut:



STATUS ANGGARAN (BLOKIR) BSSN T.A. 2018



Anggaran BSSN 2018 masih diblokir oleh Kementerian Keuangan dengan rincian:

PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSSN	264.905.000.000	
Belanja Pegawai (001)	116.311.000.000	Tidak diblokir
Belanja Operasional Perkantoran (002)	57.455.000.000	Tidak diblokir
Alokasi Program Generik	91.139.000.000	Diblokir
Pengembangan Siber dan Sandi Negara	704.350.000.000	
Alokasi Program Teknis	704.350.000.000	Diblokir

Pemblokiran disebabkan karena RKA-K/L BSSN TA. 2018 belum mendapat persetujuan dari Komisi I DPR-RI



Tahapan dalam Pembukaan Blokir

No	Rencana Kegiatan	Waktu
1	Lembar Persetujuan RKA-K/L BSSN ditandatangani oleh Komisi I DPR-RI	1 HK
2	Pembahasan Usulan Struktur Renja BSSN	5 HK
3	Penentuan Pagu Anggaran per Unit Kerja	1 HK
4	Persuratan ke Unit Kerja	1 HK
5	Pembahasan dan Penelaahan dengan Unit Kerja	6 HK
6	Harmonisasi Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Strategis, dan Output dan Komponen pada level BSSN, Level Program, dan Level Kegiatan berikut alokasi anggaran 2018	2 HK
7	Koordinasi dengan Bappenas dan DJA terkait usulan struktur Renja BSSN	1 HK
8	Pembahasan Struktur Renja BSSN melalui mekanisme Trilateral Meeting dengan DJA dan Bappenas	1 HK
9	Mengirim Surat Usulan Perubahan Struktur Renja dan Hasil Kesepakatan TM pada DJA dan Bappenas dalam rangka perubahan Struktur Renja BSSN dalam Aplikasi Krisna	1 HK
10	Pengisian Renja dan Anggaran pada Aplikasi Krisna	1 HK
11	Pengisian Rincian Kegiatan dan Anggaran pada Aplikasi RKA-K/L	3 HK
	Total	23 HK
12	Proses pembukaan Blokir dan Penerbitan DIPA BSSN oleh Kementerian Keuangan (10/PMK.02/2017 tentang Tata Cara Revisi Anggaran 2017)	5 HK



Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSSN T.A. 2018

Pagu Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSSN T.A. 2018 adalah Rp. 264.905.000.000.- (*Dua ratus enam puluh empat milyar sembilan ratus lima juta rupiah*), dengan peruntukan sebagai berikut :

1. Belanja Operasional Pegawai (001)
2. Belanja Barang Operasional Perkantoran (002)
3. Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Utama BSSN
4. Pelaksanaan Tupoksi Inspektorat BSSN

Pengembangan Siber dan Sandi Negara BSSN T.A. 2018



Pagu Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara BSSN T.A. 2018 adalah Rp. 704.350.000.000.- (*Tujuh ratus empat milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah*) dengan peruntukan sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Nasional BSSN TA 2018
2. Penyusunan Kebijakan di Bidang Keamanan Siber
3. Peningkatan Kompetensi SDM Sandi dan Siber
4. Pelaksanaan Identifikasi dan Deteksi Keamanan Siber
5. Pelaksanaan Proteksi Keamanan Siber
6. Pelaksanaan Penanggulangan dan Pemulihian Keamanan Siber
7. Pelaksanaan Pemantauan dan Pengendalian Keamanan Siber

Kegiatan Prioritas Nasional T.A. 2018



Alokasi Pagu Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara T.A. 2018 sebesar Rp. 158.560.000.000,- dari Total Rp. 704.350.000.000,- merupakan Alokasi untuk Prioritas Nasional dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No	Proyek K/L
1	Implementasi Layanan Sertifikasi Elektronik
2	Pengadaan Peralatan Sandi dan APU bagi Pemerintah Provinsi
3	Pemenuhan Gelaran Jaring Komunikasi Sandi pada TNI
4	Pembangunan Infrastruktur Jaring Analisa Sinyal
5	Pemrosesan Analisis Penyandian
6	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Sandi K/L/D

Kesimpulan



1. Alokasi Pagu Alokasi Anggaran BSSN TA. 2018 sebesar Rp. 969.255.000.000,-
2. Alokasi Anggaran untuk Program Prioritas Nasional TA. 2018 sebesar Rp. 158.560.000.000,-
3. Masih terdapat program untuk Pengembangan Siber dan Sandi Negara yang belum terakomodir dalam Pagu Alokasi Anggaran BSSN TA. 2018. Dari nilai total kebutuhan alokasi BSSN TA. 2018, Pemerintah baru mengalokasikan sebesar 17.6% dari nilai total tersebut, sehingga masih diperlukan 82.4% untuk program-program BSSN TA. 2018

Kesimpulan



4. Pagu Belanja Operasional Perkantoran (002) masih belum dapat mengakomodir seluruh kebutuhan BSSN TA 2018. Dari nilai total kebutuhan alokasi Belanja Operasional Perkantoran (002) BSSN TA. 2018, Pemerintah baru mengalokasikan sebesar 36,5% dari total kebutuhan (002) sehingga masih diperlukan 63,5% untuk Belanja Operasional Perkantoran (002) BSSN TA. 2018
5. Diperlukan persetujuan Komisi I DPR sebagai persyaratan buka blokir DIPA BSSN TA 2018 dengan rincian:
 - Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara sebesar Rp. 704.350.000.000,- ;
 - Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSSN sebesar Rp. 91.139.000.000,-

- TERIMA KASIH



BAHAN KEMKOMINFO. 19 MARET 2018




KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

Jakarta, 19 Maret 2018

Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI

TIDAK ADA KEBOCORAN DATA



REGISTRASI PRABAYAR

STATUS REGISTRASI PRABAYAR YANG BERHASIL (s.d 13 Maret 2018)

Operator Seluler	SIM Card yang Berhasil Diregistrasi (Tercatat di Operator Seluler)	Jumlah Validasi NIK dan No KK yang Sesuai (Tercatat di Dukcapil)
Telkomsel	144,173,751	166,536,576
Indosat	99,035,115	109,721,647
XL Axiata	41,030,387	51,933,148
H3i	14,388,130	15,755,924
Smartfren	6,224,621	6,831,815
	7,762	9,236
	304,859,766	350,788,346.

ampai dengan saat ini, ditemukan selisih angka tersebut diatas disebabkan oleh:

- 1 (satu) NIK digunakan untuk meregistrasi lebih dari 1 (satu) nomor SIM Card.
- 1 (satu) NIK dan 1 (satu) nomor SIM Card diregistrasi lebih dari 1 (satu) kali.
- 1 (satu) nomor SIM Card diregistrasi lebih dari 1 (satu) kali dengan NIK yang berbeda.
- Proses validasi tercatat berhasil di Dukcapil tetapi tidak tercatat berhasil di Operator Seluler.

KEHANDALAN SISTEM DAN MEKANISME PENGAMANAN DATA

1. Kerahasiaan data dilindungi dan dilarang untuk disebarluaskan tanpa hak diatur dalam peraturan:
 - a. UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - c. UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - d. KUHP Pasal 362 tentang Pencurian.

Data kependudukan pelanggan yang melakukan registrasi terlindungi dengan baik dan amannya dilakukan secara ketat melalui saluran khusus Virtual Private Network host-to-host Operator Seluler dan Dukcapil.

Dukcapil mampu melakukan monitor / deteksi pemanfaatan basis data kependudukan oleh pihak lain selaku pengguna sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dukcapil dan pengguna.

4. Baik Telkomsel, Indosat maupun XL Axiata telah memperoleh sertifikasi ISO 27001 Standar Manajemen Keamanan Informasi.

REGISTRASI PRABAYAR

UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN

1. Masyarakat dapat melakukan pengecekan penggunaan NIK untuk registrasi melalui "Fitur Cek NIK" yang disediakan Operator Seluler sesuai dengan kesepakatan hasil rapat antara Kementerian Kominfo dengan Operator Seluler.
 2. Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati menjaga data pribadi agar tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak, termasuk ketika meminta bantuan pihak lain untuk registrasi kartu prabayar.
- Kementerian Kominfo juga mengingatkan kembali bahwa setiap orang termasuk gerai atau outlet "ilarang keras melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan No KK milik orang lain tanpa hak sena merupakan pelanggaran terhadap:
- a. Perubahan UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang Jaminan Kependudukan, dengan ancaman pidana 2 (dua) tahun dan/atau denda Rp 25 juta;
 - b. Ketentuan Pasal 35 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana 12 (dua belas) tahun dan/atau denda Rp 12 miliar;
 - c. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 57 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dengan ancaman pidana 2 (dua) tahun dan atau denda Rp 200 juta;
 - d. KUHP Pasal 362 pencurian dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.



Jakarta, 19 Maret 2018
Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Rudiantara

Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI

BAHAN PAKAR CURIE MAHARANI RUU PERTAHANAN KORSEL-THAILAND. 21 MARET 2018

**MASUKAN UNTUK RATIFIKASI
KERJASAMA PERTAHANAN BILATERAL
INDONESIA DENGAN
KOREA SELATAN DAN THAILAND:
ASPEK INDUSTRI PERTAHANAN**

CURIE MAHARANI

21 MARET 2018

KERJASAMA INDUSTRI DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN SEBELUM DCA INDONESIA-KORSEL

- PERIODE 1999-2009 SEMUA TOT PERTAHANAN DIDAPATKAN INDONESIA DARI KORSEL:
 - PT DI KT-1 WONG BEE
 - PT PINDAD: TARANTULA IFV
 - PT PAL: LPD
- PERIODE YANG SAMA, INDONESIA GAGAL DAPAT TOT DARI RUSIA, BELANDA, POLANDIA

20.2

- Periodik kerjadian di bantuan teknologi dan industri non Indo-Korwil di Jokowi

2010-2014

• Negosiasi TOT kapal

kapal T-209

2003-2004

- Negosiasi TOT gerbong turco krisi 1997
- Pengembangan KT-1 dan LPD

1999-2003


- Industri terdesa buatan dari KorSel dik pengadilan.
- Diversifikasi kapal

KORSEL: KEKUATAN PRODUSEN SENJATA BARU?


Total Impor Senjata Korssel, 2007-2017



Total Eksport Korssel, 2007-2017



- ANCAMAN NUKIR KORSET MENDORONG ANGGARAN BELANJA PERTAHANAN DAN PENGEMBANGAN INIHAN KORSEL
- 7 GRUP PERUSAHAAN KORSEL MASUK 100 INDUSTRI PERTAHANAN TERBESAR SIPRI 2017
- EKSPORT SENJATA KORSEL MENINGKAT, IMPOR SENJATA KORSEL JUGA MENINGKAT, NAMUN KORSEL MASIH DEFISIT PERDAGANGAN SENJATA.
- KETERGANTUNGAN TINGGI PADA TEKNOLOGI AS.




EVALUASI KERJASAMA BILATERAL 2012-2017

Tahun	Protokol	Agensi India	Agensi Korea	Agensi Bername
	Indo		Korea	
2012	1	3	5	2
2013	2	3	2	5
2014	3	1	2	3
2015	4	-	4	4
2016	5	x	x	x
2017	6	1	5	3

X = Protokol 5 tidak ada data
 (belum)


- Kerjasama prospektif yang masuk agenda: 29
 - ToT 1
 - Joint development 4
 - Licensed-production 0
 - Joint-production 3
- Hanya 8 program muncul > 1 kali sepanjang 6 protocol
 - Kerjasama: MoU on international tech cooperation dan defence tech security system
 - Joint development: KFX/IFX
 - Procurement: T50, CN235, T-209, CN295
 - Joint production: batere kapsel

TANTANGAN KERJASAMA BILATERAL 2012-2017



KERJASAMA INDUSTRI DAN TEKNOLOGI PERTAHANAN SEBELUM DCA INDONESIA-THAILAND

- PERIODE 1990AN-2016 HAMPIR SEMUA KERJASAMA TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA-THAILAND BERBENTUK PENGADAAN PESAWAT
- PROSPEK THAILAND SEBAGAI PASAR BAGI INDONESIA? METODE DARI LAPORAN MCKINSEY, 2014
 - MARKET ATTRACTIVENESS: MARKET SIZE & GROWTH, STABILITY, DEMAND
 - MARKET DYNAMIC: JAK PENGADAAN, BIUET, SYSTEM PENGADAAN, INDUSTRY DOMESTIC, PESAWANG, HUBUNGAN DENGAN PENYULUHAN OFFSET
 - Internasionalisasi pertahanan ke Thailand:
 - Mekanisme insidental diungkap



- Ekspor CN-235 untuk Royal Thai Police



- Ekspor CN-235 untuk kerjasama militer Thailand



- Internasionalisasi pertahanan ke Thailand:
 - Mekanisme insidental diungkap

THAILAND: PASAR SENJATA BARU?

10 Besar Ekspor Ter Senjata ke Thailand, 2007-2017




- Market attractiveness:
 - program modernisasi 10 tahun Thailand (2017-2027) baru disetujui
 - Stabilitas di bawah junta militer?

- Market dynamics:
 - Kebijaksanaan diversifikasi sumber senjata industri han domestic:
 - galangan kapal
 - Sistem pengadilan

- Offset:
 - Sedang menyusun peraturan offset dalam pengadaan dari luar negeri

TANTANGAN KERJASAMA BILATERAL 2012-2017



MASUKKAN UNTUK RATIFIKASI

- PADA DASARNYA SEMUA KERJASAMA TEKNOLOGI DAN INDUSTRY DAPAT BERMANFAAT, TERGANTUNG TUJUAN TERLENGKAP PERANGKAT KERJASAMA
- PENTING MELENGKAPI PERANGKAT KERJASAMA
- PENTING BAGAIMANA MENGEVALUASI COST-EFEKTIVITAS KERJASAMA
- ASPEK YANG PERLU DIPERLUAS: KEMAMPUAN BAHASA, NEGOSIASI, PENDAMPINGAN KEMLU

BAHAN PAKAR HUALA ADOLF RUU PERTAHANAN KORSEL-THAILAND. 21 MARET 2018

Tinjauan Akademik terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia - Thailand; dan Pemerintah Republik Indonesia - Republik Korea

Huala Adolf
Fakultas Hukum
Universitas Padjadjaran
Jakarta, Gedung DPR RI, 21 Maret 2018

Arti Penting Kerjasama Pertahanan

1. Posisi Strategis RI dalam Bidang Pertahanan (dan Keamanan) terutama di kawasan Asia Tenggara dan dunia.
2. Semakin menghangatnya isu-isu pertahanan keamanan mendorong negara-negara, terutama di kawasan Asia Tenggara, untuk saling kerjasama.
3. Perjanjian internasional digunakan negara-negara sebagai bentuk formal kerjasama di bidang pertahanan keamanan (Defence Cooperation Agreement - DCA)
3. Perjanjian Kerjasama pertahanan terkait aspek hukumnya terutama hukum nasional dan hukum internasional.
-> Aspek legalitas dan implikasi hukumnya.

Metode Pendekatan

1. **Isu Hukum yang Dibahas**
 - 1) Substansi Perjanjian Kerjasama Pertahanan RI – Republik Korea dan RI – Thailand melanggar prinsip perjanjian internasional?
 - 2) Apakah persetujuan perlu diberikan DPR?
2. **Pendekatan Juridis normatif (dan pendekatan Non-Juridis)**
-> Norma-norma di dalam Perjanjian
3. **Analisis:**
-> Tinjauan terhadap norma-norma dalam Perjanjian dari pendekatan Ilmu Hukum (Internasional).
-> Pendekatan SWOT

Kerangka Berpikir

1. Perjanjian Internasional mengikat kedua negara.
2. Perjanjian antar negara tunduk pada hukum internasional.
3. Perjanjian menandakan adanya saling kepercayaan.
4. Perjanjian pertahanan meningkatkan hubungan dan kerjasama pertahanan yang lebih erat.

TEORI PRINSIP PERJANJIAN INTERNASIONAL

(antara lain)


1. Tidak melanggar kedaulatan negara.
2. Tidak melanggar hukum internasional.
3. Memberi manfaat (bagi kepentingan negara).

1. Kekuatan Militer Negara

No	Negara	Index
1	AS	0.0857
2	Rusia	0.0929
3	China	0.0945
4	India	0.1593
12	Republik Korea	0.2741
14	Indonesia	0.3347
20	Thailand	0.3892

<https://www.globalfirepower.com/countries-ranking.aspx>

2. PERJANJIAN PERTAHANAN	
REP. KOREA: 1. India 2. Mesir 3. Thailand 4. AS 5. Vietnam 6. Australia 7. Jepang 8. Swiss	THAILAND: 1. India 2. Filipina 3. Rep Korea 4. AS 5. Vietnam 6. Australia 7. Italia 8. Rusia
Negara aktif dalam mengadakan perjanjian keamanan	



Lingkup Perjanjian

PASAL II:

1. Dialog bilateral rutin dan konsultasi
2. Pertukaran pengalaman dan informasi
3. Pertukaran personil pendidikan dan penelitian bersama
4. Pertukaran data ilmiah
5. Kerjasama kedua Angkatan Bersenjata
6. Bantuan dan dukungan logistik pertahanan
7. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama.
-> Lingkup netral
-> (Dapat) Memberi Manfaat.

4. KELEMBAGAAN, HKI, BIAYA

1. Kelembagaan: Komite Bersama (Pasal V)
2. HKI: Jaminan perlindungan (Pasal VI)
3. Biaya: Ditanggung masing-masing pihak (Pasal VII)
4. Penyelesaian Sengketa: Damai dan Saluran Diplomatik (Pasal IX)



5. ANALISIS TERHADAP MUATAN PERJANJIAN

A. Strength (Kekuatan):

1. Memperkuat kesepakatan sebelumnya: a. Perjanjian Penerimaan Jaminan Mutu Pemerintah untuk Materil Pertahanan dan Jasa (1999); b. Kerjasama Khusus Industri Pertahanan (2000); c. Pembangunan Bersama Pesawat Tempur Korea KF-X (2010); d. Pembentukan Komite Kerja Sama Industri Pertahanan (2011) (Naskah Akademis, him. 2)
2. Kekuatan militer Rep Korea
3. Hubungan baik kedua negara selama ini.

5. ANALISIS TERHADAP MUATAN PERJANJIAN

B. Weaknesses (Kelemahan): -

C. Opportunities (Kesempatan)

1. Peningkatan SDM
2. Potensi alih teknologi dan
3. pengembangan alutsista RI.

D. Threat (Ancaman): -

KESIMPULAN
PERJANJIAN PERTAHANAN RI – REP KOREA 2013

1. Perjanjian tidak melanggar (teori) prinsip perjanjian internasional.

2. Perjanjian perlu pesetujuan DPR.

II

**PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
KERAJAAN THAILAND TENTANG
KERJASAMA DI BIDANG PERTAHANAN,**
21 Mei 2015



Lingkup Perjanjian

PASAL II:

1. Dialog bilateral rutin dan konsultasi
2. Pertukaran informasi
3. Pertukaran kunjungan antar instansi
4. Kerjasama kedua Angkatan Bersenjata
5. Kerjasama IPTEK
6. Kerjasama dalam keamanan laut
7. Kerjasama lainnya yang disepakati bersama.
-> Lingkup netral
-> (Dapat) memberi manfaat, terutama keamanan laut.

16

4. KELEMBAGAAN, HKI, BIAYA

1. Kelembagaan: -
2. HKI: -
3. Biaya: Ditanggung masing-masing pihak (Pasal 6)
4. Penyelesaian Sengketa: Konsultasi dan Negosiasi (Pasal 7)

17

B



5. ANALISIS TERHADAP MUATAN PERJANJIAN

A. Strength (Kekuatan):

1. Hubungan baik kedua negara selama ini.
2. Kerjasama Keamanan Laut: kepentingan nasional di dalam menanggulangi pencurian ikan (2016: RP 260 triliun/tahun)

B. Weaknesses (Kelemahan):

C. Opportunities (Kesempatan):

Kemungkinan dapat mengurangi pencurian ikan oleh nelayan Thailand

D. Threat (Ancaman):

[Thailand konflik perbatasan dengan Myanmar dan Kamboja]

KESIMPULAN PERJANJIAN PERTAHANAN RI – THAILAND 2015

1. Substansi perjanjian tidak melanggar (teori) prinsip perjanjian internasional.
2. Perjanjian perlu persetujuan DPR.



TERIMA KASIH

1/7/2018

10

10

BAHAN PAKAR KUSNATO ANGGORO RUU PERTAHANAN KORSEL-THAILAND. 21 MARET 2018

Bahan Pakar Dengan Pendapat Umum Masa Depan
Ratifikasi UU Kerjasama Pertahanan Bilateral Indonesia
dengan Korea Selatan dan Thailand. Komisi I DPR RI
21 Maret 2018

Persetujuan Kerjasama Bilateral di bidang pertahanan

Kusnanto Anggoro
kusnantoanggoro@gmail.com

Kerjasama Pertahanan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk dengan Thailand dan Korea Selatan, tentu memiliki makna tersendiri sebagai bagian penting untuk memperjuangkan, memelihara, dan memajukan kepentingan nasional – khususnya di bidang pertahanan negara. UU yang membingkai kerjasama seperti itu, pasti diperlukan untuk memastikan agar pelaksanaan kerjasama-kerjasama memperoleh landasan legal (konstitusional) sehingga program-program yang disusun berdasarkan kesepakatan kerjasama tersebut memperoleh ruang dalam rencana kerja pemerintah di kelak kemudian hari. Ratifikasi UU Kerjasama Bilateral oleh DPR merupakan cerminan dukungan politik DPR kepada inisiatif pemerintah, yang juga membawa konsekuensi agar kebijakan terkait dengan pelaksanaan UU tersebut dapat berada dalam ranah akuntabilitas sesuai dengan kaidah demokratik.

Secara substantif, apa yang tertuang dalam UU Kerjasama Pertahanan itu juga cukup untuk memberi ruang pengembangan kerjasama-kerjasama di kelak kemudian hari. Pertama, Ruang Lingkup Kerjasama (pasal 2) cukup lentur untuk bisa menampung kerjasama-kerjasama yang lebih praktis. Dialog bilateral, pertukaran informasi dan kunjungan instansi, peningkatan kerjasama militer, dan kerjasama dalam keamanan laut merupakan ruang kebijakan yang sangat dinamis seiring dengan perkembangan nasional, regional maupun global sehingga oleh karenanya tidak akan terlalu sulit untuk mengisi ruang lingkup itu sesuai dengan kebutuhan masa depan. Frasa "...bidang lain yang disepakati para pihak" membuat rumusan itu menjadi seakan-akan tak lekang oleh hujan.

Kedua, perlindungan terhadap informasi rahasia (pasal 5) dan alokasi anggaran (pasal 6) cukup menjadi pagar agar kedaulatan negara tidak perlu terkikis oleh persetujuan kerjasama-kerjasama pertahanan bilateral. Indonesia masih tetap dapat berpijak pada semangat bebas aktif yang selama ini telah menjadi landasan politiki luar negeri Indonesia. Amandemen dan pengakhiran (pasal 8) cukup memberi ruang untuk berbagai penyesuaian di kelak kemudian hari. Bersama dengan frasa "...bidang lain yang disepakati para pihak" yang sudah disebut di atas, pasal tentang amandemen dan pengakhiran juga merupakan jaminan akan terbukanya ruang untuk melakukan berbagai penyesuaian.

Kalaupun ada yang perlu ditambahkan dalam kasus kerjasama bilateral dengan Thailand, kemungkinan besar adalah pengaturan tentang hak cipta intelektual (intellectual property rights) yang seingkali menjadi isu terutama dalam kerjasama di bidang terkait teknologi pertahanan. Perlu dicatat bahwa Thailand (seperti haknya Arab Saudi dan Korea Selatan)

1



adalah bagian dari aliansi Barat (Amerika Serikat) dan oleh karenanya terikat dalam berbagai kesepakatan "third party" dengan Amerika Serikat. Kecil kemungkinan bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kerjasama bilateral dengan negara-negara itu sebagai pijakan untuk memperoleh transfer teknologi dan/atau sebagi sumber alternatif untuk memperoleh suku cadang alutsista Barat.

Tradisi penulisan UU kerjasama pertahanan bilateral di Indonesia memang pada umumnya hanya memuat prinsip dasar dan substansi esensial saja. Hampir semua kesepakatan tentang kerjasama bilateral memang tak pernah memuat lebih dari 10 pasal. Wajar jika oleh karenanya bisa menimbulkan pertanyaan, misalnya tentang "pengaturan pelaksanaan yang terpisah dari UU" yang akan disepakati para pihak (pasal 4) yang menjadikan efektivitas kerjasama itu akan sangat tergantung pada kreativitas, imaginasi, dan inisiatif pemerintah (baca: Kementerian Pertahanan), selain mempersempit ruang bagi DPR untuk dapat lebih dulu memberi rekomendasi bentuk dan jenis kerjasama. Karena itu, tidak ada kepastian kapan pengaturan pelaksanaan itu akan disusun, kecuali jika ada pasal tambahan yang mewajibkan, misalnya, bahwa pengaturan pelaksanaan itu akan disusun selambat-lambatnya dalam jangka waktu tertentu.

Dalam beberapa persetujuan kerjasama bilateral di negara-negara lain, misalnya kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Jepang atau Amerika Serikat dan Afghanistan, pada umumnya diatur tentang beberapa hal, misalnya komitmen pada hukum dan konvensi internasional, perlindungan aset dan penggunaan fasilitas (dalam latihan dan kerjasama militer). Bahkan dalam kasus persetujuan Amerika-Jepang, ada pasal yang mengatur keharusan kerjasama antar pihak yang terikat (baca: Kementerian Pertahanan) dengan stakeholders lain di negara yang bersangkutan.

Ketentuan seperti itu diperlukan khususnya mengingat bahwa otoritas yang berwenang sebagai pelaksana persetujuan ini adalah Kementerian Pertahanan (lihat pasal 3), meskipun dalam praktik akan melibatkan stakeholders lain, misalnya kerjasama-kerjasama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kemaritiman (lihat pasal 2 butir 5 dan 6). Ketentuan seperti itu menjadi kurang diperlukan kalau yang pada akhirnya akan dibangun adalah kerjasama antar Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan, kerjasama militer di bidang kemaritiman (termasuk kedirgantaraan), dan/atau di bidang penanggulangan terorisme atau yang secara umum tercakup dalam pasal 7 ayat 2 UU TNI (2004).

Namun menjadi tidak mudah jika yang lebih diperlukan adalah bidang ilmu dan teknologi serta kemaritiman yang lebih luas dan akan melibatkan stakeholders lain, misalnya saja Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla (Badan Keamanan Laut), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), atau badan lain yang tidak bernaung di bawah Kementerian Pertahanan dan/atau TNI serta pihak swasta (yang merupakan bagian dari pelaku dalam sektor industri pertahanan tetapi tidak berada di bawah otoritas Kementerian Pertahanan). Ketentuan yang sama seperti tercantum dalam Persetujuan dengan Korea Selatan (lihat pasal 3 ayat 2) tidak muncul dalam persetujuan dengan Thailand.

3

Indonesia menghadapi persoalan sangat serius dalam masalah seperti itu. Sekretariat Nasional ASEAN, misalnya, hingga kini tidak cukup efektif untuk merajut koordinasi lebih dari 90 satuan kerja yang bernaung di bawahnya. Tak heran jika banyak persetujuan internasional (bilateral, regional, global) yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Bukan tidak mungkin hal yang sama akan juga terjadi dalam kasus persetujuan bilateral di bidang pertahanan, terutama ketika bentuk lingkup kerjasama seperti tertuang dalam pasal 2 tidak dilengkapi dengan rincian yang disusun.

Tabel di bawah menunjukkan betapa Indonesia memiliki kemampuan pelaksanaan yang cukup tangguh baik dilihat dari segi kemampuan pertahanan, militer maupun penegakan hukum (kolom 1, 2, 3). Indonesia juga memiliki kebutuhan yang relatif sama dengan Saudi Arabia dan Thailand, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Kerjasama di bidang penanggulangan bencana, bukan tidak mungkin juga akan membuka ruang bagi Indonesia untuk dapat memperoleh manfaat lebih besar dibanding manfaat kerjasama seperti itu bagi, misalnya Thailand, Korea Selatan dan Saudi Arabia.

	Capability			Issues		Opp or challenges	
	GFP	CINC* (100)	SecA pp (-)	GTI (-)	Disaster index	GII	Tech readiness
Indonesia	14	1.3	7.0	4.550	4	35.68	3.86
South Korea	12	2.4	4.3	0.611	2	57.10	5.65
Thailand	20	07	9.0	6.609	3	37.57	4.48
Saudi Arabia	24	1.1	8.2	5.808	1	36.17	4.94
Brazil	17	2.4	4.9	1.572	2	33.10	4.57
India	4	7.3	7.4	7.534	3	35.47	3.12
Malaysia	33	1.1	6.3	3.334	3	42.72	4.90
Spain	27	1.1	2.8	1.701	1	48.81	5.68

Sumber: diolah dari beberapa sumber, antara lain Global Fire Power, Composite Index of national Capability, Fragile State Index, Global Terrorism Index, Global Disaster Risk Index, Global Innovation Index dan Global Competition Index (2017)

Namun tabel itu sekaligus juga menunjukkan bahwa, tanpa adanya rincian yang benar-benar terukur, kecil kemungkinan bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan transfer teknologi dari kerjasama pertahanan bilateral hampir dengan semua negara yang tercantum dalam tabel. Tiadanya rincian seperti itu pula yang barangkali menyebabkan Indonesia tidak dapat menimba manfaat optimal dari kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan. Dua kolom paling kanan tabel di atas dapat digunakan untuk menilai margin keuntungan yang diharapkan dari kerjasama bilateral di bidang pertahanan dengan beberapa negara tersebut.

3



Membandingkan cakupan dan rincian substantif antara persetujuan kerjasama pertahanan bilateral Indonesia dengan Thailand dan Korea Selatan menunjukkan bahwa persetujuan-persetujuan itu cukup memberi bingkai bagi pemeliharaan kepentingan nasional, sekalipun ruang untuk pemajuan kepentingan nasional lebih besar dalam kerjasama dengan Korea Selatan daripada dengan Thailand. Perbedaan rincian tentang pelaku diplomasi pertahanan selain Kementerian Pertahanan (dan TNI) memperlihatkan rigiditas persetujuan dengan Thailand lebih besar dibanding dengan Korea Selatan. Gejala sebaliknya terlihat dalam trade off, khususnya ruang yang dapat dimanfaatkan Indonesia, misalnya dalam konteks perlindungan hak cipta internasional.

Namun apakah peluang-peluang itu benar-benar dapat dimanfaatkan tetap menjadi pertanyaan. Sebagian besar diantaranya, hal ini akan ditentukan oleh kreativitas, imaginasi, dan kelugasan para pelaku (baca: khususnya Kementerian Pertahanan) untuk renegosiasi cakupan dan/rincian kerjasama. Peluang kerjasama dengan Korea Selatan, misalnya, baru dapat dioptimalisasi dalam 1 tahun belakangan ini saja – sekalipun persetujuan memberi ruang untuk sewaktu-waktu setiap pihak dapat mengusulkan perubahan. Karena masalah seperti ini pula, maka pengaturan lanjut (semacam Guidance Pelaksanaan dan/atau Implementing Arrangement) perlu disusun dengan baik.

DPR RI harus menjadikan rincian pengaturan seperti itu menjadi bagian dari akuntabilitas kebijakan pemerintah, khususnya parameter untuk menilai efektifitas kerjasama-kerjasama pertahanan bilateral Indonesia.

Jakarta, 21 Maret 2018

4

BAHAN PAKAR TEUKU REZASYAH RUU PERTAHANAN KORSEL-THAILAND. 21 MARET 2018


Hari, tanggal : Rabu, 21 Maret 2018
Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI
Gedung Nusantara II Paripurna DPR RI Lantai 1
Jln. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Acara : Pandangan/masukan Pakar/Akademisi, terkait pembahasan Rancangan Undang - Undang tentang :
1. Pengesahan Persejajaran antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cooperation in the Field of Defense);



TEUKU REZASYAH, PH.D
(TEUKU.REZASYAH@UNPAD.AC.ID)
PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN
JATINANGOR, SUMEDANG, JAWA BARAT

Tanggapan:

1. Informasi pada bagian ini adalah formal, standar, dan menunjukkan upaya untuk meningkatkan hubungan di bidang pertahanan. Karena itu, dokumen ini sangat layak menjadi Undang-Undang, dengan beberapa catatan penting.
2. Republik Korea adalah negara yang tidak bermasalah nasional dan dibawahnya.
3. Dalam berbagai forum, RI dan Korea Selatan setuju membangun kerjasama berdasarkan prinsip-prinsip: tidak mencampuri urusan dalam negeri, dan saling menghargai keutuhan wilayah.
4. Dokumen ini merupakan bukti dari 'Korea-Indonesia Joint Vision Statement for Co-Prosperity and Peace'm yang dibuat bulan November 2017, kala Presiden Moon Jae-in berkunjung. Aspek-aspek: Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri, perdagangan, infrastruktur, kerjasama regional dan global, serta hubungan bilateral penduduk. Korea menamakan hubungan bilateral saat ini sebagai 'Special Strategic Partnership'.
5. Hinnga saat ini, Korea Selatan merupakan salah satu investor terbesar RI, dan relatif tidak bermasalah di tingkat pusat dan dibawahnya.
6. Korea Selatan merupakan negara kunci di Asia Timur, APBC, ASEAN, PBB, dan merupakan negara donor di tingkat global.
7. Kedekatan ini memungkinkan industri strategis RI dapat berinteraksi pada tataran yang lebih tinggi;
8. Dibutuhkan kehati-hatian, agar dokumen ini tidak ditafsirkan Korea Utara sebagai desain yang merugikan mereka. Karena kedua Korea ini masih bersengketa. Karena itu, dibutuhkan penjelasan yang tegas kalau berdialog dengan Korea Utara.



1. Perihal Dialog Bilateral dan pertukaran pengalaman, agar dibatasi pada kerjasama di lingkup Military Operation Other Than War (MOOTW), seperti kerjasama dalam tugas-tugas perdamaian dalam berbagai misi pBB.
2. Pertukaran personil sudah terbukti baik di tingkat Sesko TNI dan dibawanya: Sesko AD, AL, dan AU. Perlu kelanjutan seperti pertukaran instruktur di Lemdik Pertahanan.
3. Untuk kerjasama di bidang lain, sebagai langkah awal, agar dikhawasukan pada tingkat pasca-sarjana bagi kalangan TNI dalam bidang-bidang seperti Bahasa dan Budaya Korea, Resolusi Konflik, Hukum, dan Studi Strategis.
4. Perihal Otoritas Berwenang agar pergantian nama dan jabatan dikomunikasikan secara teratur dalam berbagai pertemuan bilateral. Alangkah baiknya jika mereka memiliki hubungan yang baik di tingkat pribadi.

PADA II
DITINJAU DENGAN KONSEP

1. Maka dalam hal ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hasil kerjasama yang dilakukan oleh TNI dengan negara-negara lainnya masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa hal berikut:
2. Pertama, kerjasama yang dilakukan oleh TNI dengan negara-negara lainnya masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa hal berikut:

POINT II
DITINJAU DENGAN KONSEP

1. Maka dalam hal ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hasil kerjasama yang dilakukan oleh TNI dengan negara-negara lainnya masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa hal berikut:
2. Pertama, kerjasama yang dilakukan oleh TNI dengan negara-negara lainnya masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa hal berikut:

POINT III DITINJAU DENGAN KONSEP

1. Maka dalam hal ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa hasil kerjasama yang dilakukan oleh TNI dengan negara-negara lainnya masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa hal berikut:
2. Pertama, kerjasama yang dilakukan oleh TNI dengan negara-negara lainnya masih belum maksimal. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa hal berikut:

Perihal Komite Bersama, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut.

- (a) Pejabat Senior di lingkungan TNI ataupun Kementerian Pertahanan.
- (b) Pernah bertugas sebagai Atase Pertahanan di Asia Timur, khususnya di Semenanjung Korea.
- (c) Paham Globalisasi dan perkembangan strategis di Asia Timur, khususnya konflik di Semenanjung Korea.
- (d) Memiliki penguasaan bahasa Inggris dan Korea pada tataran baik, sehingga dapat senantiasa terlibat dan mendalami proses kerjasama ini.
- (e) Memiliki jaringan yang kuat dengan dunia usaha dan industri strategis di dalam dan luar negeri.
- (f) Berkomitmen tinggi menjadikan kerjasama ini sebagai bagian integral dari hubungan bilateral jangka panjang, dan bertanggung jawab dengan penganggarannya dalam APBN.

PASAL V KOMITE BERSAMA

- A. Komite bersama adalah mengadakan pertemuan, pelatihan, seminar, kegiatan sosial dan lainnya antara Kementerian Pertahanan dan Republik Korea dan Republik Indonesia dalam bentuk diskusi dan diskusi.
- B. Komite bersama adalah mengadakan tiga (3) kali pertemuan setiap tahun dan komite bersama dilaksanakan pada bulan Februari.
- C. Komite bersama adalah mengadakan tiga (3) kali seminar, pelatihan dan diskusi antara Kementerian Pertahanan dan Republik Korea dan Republik Korea dan Republik Indonesia dalam bentuk diskusi dan diskusi.
- D. Komite bersama adalah mengadakan tiga (3) kali seminar, pelatihan dan diskusi antara Kementerian Pertahanan dan Republik Korea dan Republik Korea dan Republik Indonesia dalam bentuk diskusi dan diskusi.
- E. Komite bersama adalah mengadakan tiga (3) kali seminar, pelatihan dan diskusi antara Kementerian Pertahanan dan Republik Korea dan Republik Korea dan Republik Indonesia dalam bentuk diskusi dan diskusi.
- F. Komite bersama adalah mengadakan tiga (3) kali seminar, pelatihan dan diskusi antara Kementerian Pertahanan dan Republik Korea dan Republik Korea dan Republik Indonesia dalam bentuk diskusi dan diskusi.
- G. Komite bersama adalah mengadakan tiga (3) kali seminar, pelatihan dan diskusi antara Kementerian Pertahanan dan Republik Korea dan Republik Korea dan Republik Indonesia dalam bentuk diskusi dan diskusi.
- H. Komite bersama adalah mengadakan tiga (3) kali seminar, pelatihan dan diskusi antara Kementerian Pertahanan dan Republik Korea dan Republik Korea dan Republik Indonesia dalam bentuk diskusi dan diskusi.
- I. Komite bersama adalah mengadakan tiga (3) kali seminar, pelatihan dan diskusi antara Kementerian Pertahanan dan Republik Korea dan Republik Korea dan Republik Indonesia dalam bentuk diskusi dan diskusi.
- J. Komite bersama adalah mengadakan tiga (3) kali seminar, pelatihan dan diskusi antara Kementerian Pertahanan dan Republik Korea dan Republik Korea dan Republik Indonesia dalam bentuk diskusi dan diskusi.

Perihal Hak Kekayaan Intelektual, disarankan

sebagai berikut:

1. perlunya mempelajari berbagai dokumentasi yang telah ditandatangani Korea Selatan dengan negara lain, khususnya pada aspek Hak Kekayaan Intelektual, guna menghindari terjadinya kesilapan pemahaman.
2. Perlunya mengevaluasi kerjasama dan alih teknologi yang selama ini telah berjalan dalam berbagai proyek pembangunan, khususnya KF-X/F-X Fighter Aircraft, dan Kapal Selam Chang Bogo Class.
3. Perlunya mengevaluasi IPR atas teknologi apil dan militer yang dikusai RI seperti BUMNIS, dan yang atas nama WNI saat ini, misal: Prof. Habibie, guna menghindari buaya IPR milik WNI guna serta mengoptimalkan IPR milik WNI guna aplikasi yang lebih mendalam.
4. Perihal Pembayaran agar sejalan dengan APBN-P, perlu dikonsultasikan dengan DPR RI.
5. Guna mengantisipasi terjadinya klaim dan perselisihan, agar sejak dini menggunakan Biro Hukum di lingkungan Kemenhan untuk senantiasa berkoordinasi dengan K/L di dalam negeri, khususnya dalam perihal Kemenkumham, BPHN dan konsultan hukum yang terpercaya.
6. Karena itu Biro Hukum di lingkungan Kemhan perlu dilibatkan sejak dini dalam berbagai level kerjasama, dan terus menerus.

PADA VI

BANTUAN HUKUM

Pada tahun 2018 tidak ada bantuan hukum yang diberikan oleh Biro Hukum.

1. Pada tahun 2018 tidak ada bantuan hukum yang diberikan oleh Biro Hukum.

2. Pada tahun 2018 tidak ada bantuan hukum yang diberikan oleh Biro Hukum.

3. Pada tahun 2018 tidak ada bantuan hukum yang diberikan oleh Biro Hukum.

4. Pada tahun 2018 tidak ada bantuan hukum yang diberikan oleh Biro Hukum.

5. Pada tahun 2018 tidak ada bantuan hukum yang diberikan oleh Biro Hukum.

PADA VII

DATA DATA

Waduh! Tidak ada data yang diberikan oleh Biro Hukum.

PADA VIII

KEGIATAN

Tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh Biro Hukum.

PADA IX

PERENCANAAN PEMERINTAHAN

Tidak ada perencanaan yang dilakukan oleh Biro Hukum.

Untuk Pasal X, perlu mendalami kerjasama Korea Selatan saat ini dan di masa mendatang, misalnya dengan Amerika Serikat, mengingat tingginya potensi ekonomi dari sebuah informasi rahasia.

Perlu juga mempelajari kontrak-kontrak bisnis yang dikelola oleh industri strategis Korea Selatan, yang selama ini melibatkan koordinasi antara dunia militer, dunia usaha, dan lembaga riset di dalam negeri Korea Selatan.

Guna menghindari perbenturan penafsiran atas segala sesuatu yang berhubungan dengan 'Kerahasianan' ini, perlu pembuatan klasifikasi yang dimengerti bersama.

Patut dicermati adanya potensi kerancuan dalam 'Kerahasianan', karena dokumen ini ditandatangani oleh Menlu Korea Selatan, bukannya Menteri Pertahanan Korea Selatan. Dengan demikian, rahasia secara diplomatik tidak identik dengan rahasia secara pertahanan.

7	Spesial Dinasperen tidak dapat memberikan klarifikasi terhadap apa yang ketika hari Sabtu, 10 Februari lalu mengatakan bahwa mereka menemui Presiden Joko Widodo untuk pertemuannya.
8	Menlu tidak memberikan klarifikasi tentang apa yang ketika hari Sabtu, 10 Februari lalu mengatakan bahwa mereka menemui Presiden Joko Widodo untuk pertemuannya.
9	Menlu tidak memberikan klarifikasi tentang apa yang ketika hari Sabtu, 10 Februari lalu mengatakan bahwa mereka menemui Presiden Joko Widodo untuk pertemuannya.
10	Menlu tidak memberikan klarifikasi tentang apa yang ketika hari Sabtu, 10 Februari lalu mengatakan bahwa mereka menemui Presiden Joko Widodo untuk pertemuannya.
11	Menlu tidak memberikan klarifikasi tentang apa yang ketika hari Sabtu, 10 Februari lalu mengatakan bahwa mereka menemui Presiden Joko Widodo untuk pertemuannya.

PERIODUS	KODEBA	PERIODUS	KODEBA
Jabatan	2011-2016	Jabatan	2016-2019
Pembinaan	2011-2016	Pembinaan	2016-2019
Tujuan	2011-2016	Tujuan	2016-2019
Tujuan	2011-2016	Tujuan	2016-2019

Kepada Menteri Pertahanan dan Menlu tidak diberikan klarifikasi tentang apa yang ketika hari Sabtu, 10 Februari lalu mengatakan bahwa mereka menemui Presiden Joko Widodo untuk pertemuannya.

12 Tidak ada klarifikasi tentang apa yang ketika hari Sabtu, 10 Februari lalu mengatakan bahwa mereka menemui Presiden Joko Widodo untuk pertemuannya.

Perihal Pasal XI dan XII, segala pencapaian maupun kekurangan yang diajukan oleh Persetujuan ini perlu dievaluasi secara internal oleh Otoritas Pertahanan RI, yang hasil akhirnya semoga sudah dapat diwaspadai 6 bulan sebelum masa 5 tahun berakhir.

Guna mewaspadai pengakhiran dari Persetujuan ini, baik oleh RI maupun Korea Selatan, maka jangka waktu 90 Hari yang dibentuk oleh Otoritas Pertahanan RI benar-benar diwaspadai oleh DPR RI.

PASAL XI PERIODE MASA DUA

Persetujuan ini dapat diambil sifat ketentuan dengan tindakan

PASAL XII PERIODE MASA TIGA DAN PERTAMA

1. Para pihak saling membantah bahwa mereka tidak memiliki informasi mengenai informasi yang berhubungan dengan persetujuan ini. Namun demikian, para pihak masih tetap bertemu dan berdiskusi tentang persetujuan ini.
2. Para pihak saling membantah bahwa mereka tidak memiliki informasi mengenai informasi yang berhubungan dengan persetujuan ini. Namun demikian, para pihak masih tetap bertemu dan berdiskusi tentang persetujuan ini.
3. Para pihak saling membantah bahwa mereka tidak memiliki informasi mengenai informasi yang berhubungan dengan persetujuan ini. Namun demikian, para pihak masih tetap bertemu dan berdiskusi tentang persetujuan ini.
4. Para pihak saling membantah bahwa mereka tidak memiliki informasi mengenai informasi yang berhubungan dengan persetujuan ini. Namun demikian, para pihak masih tetap bertemu dan berdiskusi tentang persetujuan ini.

Ar ini perlu disosialisasikan di tingkat internal pemerintah RI, dan dijัดikan materi ajar dalam berbagai lembaga pendidikan di lingkungan TNI dan Kemenhan, guna mendapatkan nilai tambah.


Perlu kembali diperhatikan alasan keterlibatan Menteri Luar Negeri Republik Korea dalam hal ini, dan bukannya Menteri Pertahanan, sebagaimana dilakukan oleh pemerintah RI. Dengan berfikiran positif, maka di Republik Korea, seharusnya urusan yang menyangkut luar negeri diketahui oleh satu pintu, yakni Kementerian Luar Negeri. Sementara Kementeri an Pertahanan mengelola aspek-aspek teknis, dan bukannya kebijakan.

W. B. S.
WILHELM BÜNTGEN
MÜNSTER LÜBKE MEIER

DETAILED BUDGET per 1000 visitors target = 8 million - 1% profit after taxes gives you 800,000 visitors per year (excluding 10% for repeat visitors).


BAHAN RAKER INDOSAT. 19 MARET 2018

3/16/2018



3/16/2018






3/16/2018

Sosialisasi (1)

Memanfaatkan seluruh kanal digital yang dimiliki Indosat Ooredoo....



Off Deck

Line Broadcast

Facebook

Twitter

SMS

± 250K impression/hari

± 3.7 juta penerima/hari

± 40K orang/hari

± 80K impression/hari

± 3 juta/hari



3/16/2018

Sosialisasi (2)

Melalui website, portal / khusus registrasi, tagihan, aplikasi myIM3.....



3/16/2018



Sosialisasi bersama Kominfo

The infographic is divided into three main sections:

- REGISTRASI KARTU PRABARAKA SECARA BENAR SE SUAI DATA KEPERLUKAN**: A flowchart showing the steps: **NIK**, **KTP**, **BUKTI ALAS**, **BUKTI KETUA RT/RW**, **BUKTI KETUA RW/RT**, **BUKTI KETUA DESA**, **BUKTI KETUA KELURAHAN**, **BUKTI KETUA KECAMATAN**, **BUKTI KETUA KABUPATEN**, **BUKTI KETUA GOW**, **BUKTI KETUA KOTA**, **BUKTI KETUA PROPINSI**.
- LEBIH AMAN REGISTRASI**: A flowchart showing the steps: **NIK**, **KTP**, **BUKTI ALAS**, **BUKTI KETUA RT/RW**, **BUKTI KETUA RW/RT**, **BUKTI KETUA DESA**, **BUKTI KETUA KELURAHAN**, **BUKTI KETUA KECAMATAN**, **BUKTI KETUA KABUPATEN**, **BUKTI KETUA GOW**, **BUKTI KETUA KOTA**, **BUKTI KETUA PROPINSI**.
- Conferences**: Two photographs showing a press conference. The left photo shows a podium with microphones and a banner that reads "Konferensi Pers". The right photo shows a group of people seated at a long table with microphones and a banner that reads "Sosialisasi Publik [Prabaraka, Univ. Pimpinan]".

Bonus bagi yang bersedia registrasi

	Bonus 1	Bonus 2
Produk	10 GB + Unlimited (onnet) + Unlimited SMS (onnet, cap 10K)	20 GB + Unlimited voice (onnet) + Unlimited SMS (onnet, cap 10K)
Masa Laku	3 hari (00 -24)	


- Bonus ditingkatkan untuk mengajak pelanggan melakukan melakukan registrasi
- SMS blast masih terus dikirimkan dengan pesan yang lebih agresif sebagai tambahan dari pesan dari Kominfo, contoh: "Nomor anda dalam proses pemblokiran karena belum terregistrasi. Segera laksanakan registrasi...."
- Frekuensi pengiriman ditingkatkan
- Out-bound call untuk pelanggan tertentu (sudah dimulai sejak Desember 2017)



16/5/2018

3/16/2018

Timeline pelaksanaan registrasi





Pengamanan data pelanggan

3/16/2018

10


Kesimpulan

Implementasi pelaksanaan pelatihan merupakan program Pemerintah Indorao Ooredoo mendukung peningkatan pelaksanaan program terhadap

Indorao Ooredoo memperbaiki standar ISO 27001 yang mencakup berstandarisasi sistem manajemen informasi yang dicermati secara informatif untuk keamanan data pelanggan

Kesulitan pada dalam implementasi dilakukan sejumlah pihak. Para aktornya banyak akibatnya mewadahi mandatnya





BAHAN RAKER TELKOMSEL. 19 MARET 2018



PROGRAM SOSIALIASI DALAM RANGKA REGISTRASI KARTU
PRABAYAR TELKOMSEL

SMS

- Mulai dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2017
- Mulai dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2017
- Mulai dilakukan pada tanggal 4 November 2017
- Mulai dilakukan di Bulan Januari 2018
- Mulai dilakukan pada tanggal 1 Februari 2018
- Mulai dilakukan pada tanggal 19 Februari 2018
- Mulai dilakukan pada tanggal 11 Maret 2018

Web & Apps

Bonus

Pendekatan per Area

Outbound Call

TV Insertion

TVC



Lembah Ballen

* THIS INFORMATION CONTAINS CONFIDENTIAL MATERIALS



Klaten

* THIS INFORMATION CONTAINS CONFIDENTIAL MATERIALS



Pidie

* THIS INFORMATION CONTAINS CONFIDENTIAL MATERIALS

TVC


* THIS INFORMATION CONTAINS CONFIDENTIAL MATERIALS




Sosialisasi KTP-e




Marketing Digital
Indonesia









PEMBLOKIRAN NOMOR PELANGGAN

Building Digital
Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Surat dari Ketua BRTI, Telkomsel telah mula melaksanakan pemblokiran prabayar sampai 28 Februari 2018 menuju pada :

1. PM Kominfo No 12 tahun 2016 Tentang Registrasi Jasa Pelanggan Telekomunikasi Beserta Perubahannya PM Kominfo No 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Jasa Pelanggan Telekomunikasi Beserta SE BRTI No 101/BRTI/I/2018 Perihal Pemberitahuan Batas Akhir Registrasi Ulang Pelanggan Prabayar & Penyampaian Laporan
2. SE BRTI No.129/BRTI/I/2018 Perihal Pemblokiran Bertahap Kartu Prabayar Telekomunikasi
3. Keputusan BRTI No. 01/TAP/BRTI/I/2018 Tentang Batas Waktu Registrasi dan Pemblokiran Layanan



Saat ini telah dilakukan pemblokiran kepada lebih dari 13 juta nomor kartu prabayar yang belum melakukan registrasi.



+ INDI AVONIMA FOR CONSULTANT H&L Asia Tepuh S.E

ASPIRASI TELKOMSEL

- Telkomsel mendukung segenapnya Program Pemerintah registrasi kartu prabayar, karena Telkomsel menyadari bahwa program ini dijadikan untuk mencegah tindakan pempuan, terorisme dan kejahatan internet serta untuk keamanan dan kenyamanan dalam berkomunikasi
- Telkomsel berharap bahwa registrasi kartu prabayar ini dapat diterapkan sesuai dengan Regulasi sehingga tujuan dari Program Pemerintah dalam proses registrasi kartu prabayar bisa tercapai
- Telkomsel berharap adanya pengawasam yang menyeluruh terhadap proses registrasi kartu prabayar ini sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak pihak yang tidak bertanggungjawab, baik untuk menyebarkan hoax atau melakukan pelanggaran pelanggaran ci lapangan karena ketidakhahan sistem atau proses.



* Foto: Dokumentasi Ormas dan Komunitas MATERIALE

BAHAN RAKER XL AXIATA. 19 MARET 2018



- Registrasi Pelanggan Layanan Telekomunikasi Prabayar
-
- 1 Peran Aktif XL Axiata Mendukung Pembangunan Indonesia**
 - 2 Pemberlakuan Registrasi & Registrasi Ulang Pelanggan Layanan Telekomunikasi Prabayar**
 - 3 Cara Registrasi Pelanggan Layanan Telekomunikasi Prabayar XL Axiata**
 - 4 Sosialisasi dan Edukasi Registrasi & Registrasi Ulang untuk Pelanggan Layanan Telekomunikasi Prabayar**
 - 5 Kemudahan dan keuntungan dalam melakukan Registrasi dan Re-registrasi Layanan Telekomunikasi Prabayar**
 - 6 Jumlah pelanggan terdaftar sampai saat ini**
 - 7 Sertifikasi ISO 27001**




Private

1

XL Axiata Aktif Mendukung Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi di Berbagai Wilayah di Indonesia, Termasuk Luar Jawa & Wilayah Pelosok

 XL axiata

Saat ini fokus membangun infrastruktur di Luar Jawa & Wilayah Pelosok



BTS	Cakupan Populasi	Kota
101,094	17,428	360 kota
4G	45,864	404 kota
3G	37,862	416 kota
2G	93%	

101.094

Jumlah BTS

Rp.6,697 T

Belanja Modal

Dukung pemerataan akses layanan telekomunikasi bagi masyarakat Indonesia

*Data per Desember 2017



2

Pemberlakuan Registrasi Pelanggan layanan
Telekomunikasi Prabayar




PM 12/2016, beserta seluruh
perubahannya :
Kewajiban Registrasi Pelanggan Jasa
Telekomunikasi



- Regulasi mewajibkan pelanggan melakukan registrasi (pelanggan baru) dan registrasi ulang (pelanggan lama) dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Kebutaga (KK), untuk divalidasi dengan menggunakan data DUKCAPIL yang sudah dijamin ketunggalannya
- Untuk menjalankan amanat peraturan menteri tersebut XL Axiata menjalin Perjanjian kerjasama dengan Dukcapil.
- Operator diwajibkan untuk memiliki Sertifikasi keamanan data standar ISO 27001

3

Cara Registrasi Pelanggan layanan Telekomunikasi Prabayar XL Axiata





4 Sosialisasi dan Edukasi Registrasi & Registrasi Ulang untuk Pelanggan Layanan Telekomunikasi Prabayar

- **Gerai XL Center serta mitra outlet :** Video edukasi, flyers dan poster
- **Media komunikasi XL AXIATA :** Twitter, situs xl.co.id / axisnet.id, aplikasi myXL / axisnet, Line, Interstitial Page, Youtube ads, dan Post Call Notification.
- **SMS Broadcast** kepada pelanggan prabayar yang belum melakukan registrasi
- **First Call Divert** mengalihkan panggilan pertama kepada sejumlah pelanggan untuk mengingatkan dan membantu pelanggan melakukan registrasi
- **Pelaksanaan Event-event** sosialisasi registrasi
- **Starter Pack XL AXIATA :** Informasi cara registrasi stater pack baru
- **Formulir khusus untuk WMA** : disediakan khusus untuk WMA dalam melakukan verifikasi data



5 Memberikan kemudahan dan keuntungan dalam melakukan Registrasi dan Registrasi Ulang Prabayar

- Mempermudah komunikasi kepada Pelanggan, dengan memberikan sarana bermain agar registrasi menjadi mudah dan menyenangkan
- Menyediakan agent Call Center 817 – 385 CS yang khusus memberikan bantuan registrasi dan registrasi ulang prabayar kepada pelanggan
- Memberikan tambahan kuota (menit atau data) bagi pelanggan yang berhasil melakukan registrasi dan registrasi ulang
- Memberikan keuntungan bagi mitra bila mengajak dan berhasil mendaftarkan pelanggannya untuk melakukan registrasi prabayar

 **XL axiata**

31/12/2018

Periode Data 11.08-17.-12 Maret 18

6

Jumlah pelanggan terdaftar sampai saat ini

42.5 Juta pelanggan
prabayar berhasil
melakukan registrasi



 xl axiata

Privacy



7 XL meraih Sertifikasi ISO 27001:2013



Certificate of Registration


INFORMATION SECURITY MANAGEMENT (ISMS) - ISOCIE: 2006-491



ISO 27001:2013 merupakan standar internasional dalam mengelola keamanan informasi perusahaan yang kemudian diturunkan ke dalam standar nasional SNI ISO/IEC 27001:2013 oleh Badan Sertifikasi Nasional (BSN).

British Standard Institute (BSI) yang berpusat di Inggris merupakan lembaga yang ditugaskan untuk melakukan sertifikasi ISO 27001:2013 terhadap perlindungan data pelanggan prabayar dan pascabayar XL.

XL telah mendapatkan sertifikasi semenjak tahun 2015 yang kemudian di tahun 2017 diperluas ruang lingkupnya untuk mencakup perlindungan data pelanggan. Salah satu bukti komitmen XL untuk terus meningkatkan keamanan informasi pelanggan.




Terima Kasih!



BAHAN RAKER BPKP TVRI. 19 MARET 2018

9/24/2007



1

9/24/2007

INFORMASI
TENTANG KONTRAK PENGADAAN SNG DAN OB VAN

Kecipatan, Kecipatan, Kecipatan

Appt

No	Keterangan	Pengadaan OB Van dan SNG TVRI Palembang	Pengadaan OB Van dan SNG TVRI Kantor Positif	Jumlah
1.	Nomor Kontrak	13/PPN/10/Pn/PM/2007	12/PPN/08/Pn/TVRI/2017	
2.	Jml Kontrak	13.271.688.800	12.320.616.800	22.691.279.600
3.	Catatan dalam Kontrak	Tata Tertib dan Ketentuan Denda, Batas Waktu Penyelesaian Pekerjaan	Tata Tertib dan Ketentuan Denda, Batas Waktu Penyelesaian Pekerjaan	
4.	Pembayaran yang masuk	22%	21%	
5.	% Pekerjaan di December 2017	47,65%	45,5%	
6.	Pembayaran yang belum dilakukan	5.973.815.760,17	5.154.366.219	10.488.221.989,18
7.	% Pekerjaan yang Belum Dihasilkan	52,34%	54,4%	
8.	Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian	90 hari	90 hari	
9.	Sisa Pembayaran di Tahun 2018	6.106.270.600,00	5.901.291.126,83	12.008.061.710,83
10.	Total diterima ke Kas Negara sebagai Pencairan Kendali Berita Minal Tahar Anggaran yang Lalu merupakan pencairan Kurir atau pekerjaan	6.106.270.600	5.901.291.126,83	12.008.061.710,83
11.	Tanggal Penyelesaian	26 Januari 2018	16 Januari 2018	

2

KETENTUAN YANG HARUS DIPATUHI

Kecipatan, Kecipatan, Kecipatan

Appt

- UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan APBN
- Perpres Nomor 64 Tahun 2010 ttg Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- PMK Nomor 243 tahun 2015 ttg Perubahan PMK 184 Tahun 2014 ttg Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Tersolesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran
- PMK Nomor 11 Tahun 2018 ttg Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2018

3

2

9/24/2007

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004

dplp

Pasal 3 ayat 3 Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pasal 31 ayat 2 Menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/lembaga.

dplp

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013

Ttg Pelaksanaan APBN

Kecepatan, Ketepatan, Kualitas

dplp

Pasal 4 ayat 1 s.d 3

- (1) Menteri/Pimpinan Lembaga selaku PA bertanggung jawab secara formal dan materil kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang dikuasainya sesuai dengan Ketentuan/Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab formal sebagaimana dimaksud merupakan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
- (3) Tanggung jawab materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab atas penggunaan anggaran dan hasil yang dicapai atas beban anggaran negara

dplp

9/24/2007

**Perpres Nomor 54 Tahun 2010
ttg Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah**

Kesejahteraan, Keterbukaan, Kualitas

BPKP

Pasal 5 ayat 1 disebutkan: "Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel".

Pasal 6 ayat 1 menyebutkan Etika Pengadaan sbb:

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Mencegah terjadinya pertentangan kepentingan.
- c. Menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
- d. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung yang merugikan negara.

6

PMK Nomor 243 tahun 2015 ttg Perubahan PMK 194 Tahun 2014 ttg Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran

Kesejahteraan, Keterbukaan, Kualitas

BPKP

Pasal 3 PMK 194 Tahun 2014

- (1) Dalam hal pekerjaan kontrak tahunan yang dibayai dari Rupiah Murni tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran, penyelesaian sisa pekerjaan dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (2) Sisa nilai pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir Tahun Anggaran tidak dapat diluncurkan ke Tahun Anggaran Berikutnya.
- (3) Sisa nilai pekerjaan yang tidak dapat diluncurkan tidak dapat ditambahkan (*on top*) ke dalam anggaran Tahun Anggaran Berikutnya.

7

9/24/2007

PMK Nomor 243 tahun 2015 ttg Perubahan PMK. 194 Tahun 2014 ttg Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Tercapai Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran

 KEPALA DAERAH



Pasal 4 menyelesaikan Penyelesaian sisa pekerjaan yang dapat dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian PPK Penyedia barang/jasa akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan;
2. Penyedia barang/jasa sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lambat 90 hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kesanggupan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai;
3. Berdasarkan penelitian KPA, pembayaran atas penyelesaian sisa pekerjaan dimaksud dapat dilakukan pada tahun anggaran berikutnya dengan menggunakan dana yang diperkirakan dapat dialokasikan dalam DIPA Tahun Anggaran Berikutnya melalui revisi anggaran.

8

PMK Nomor 243 tahun 2015 ttg Perubahan PMK. 194 Tahun 2014 ttg Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Tercapai Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran

 KEPALA DAERAH



KEPUTUSAN KPA DALAM BENTUK SKEMA



5

9/24/2007

PMK Nomor 243 tahun 2015 ttg Perubahan PMK 194 Tahun 2016 ttg Pelaksanaan Anggaran dalam rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Terselesaikan-Sempai dengan Akhir Tahun Anggaran

Kesepatan, Ketepatan, Kualitas 

Pasal 9

(1) Dalam rangka menyelesaikan sisa pekerjaan yang dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya, PPK melakukan Perubahan Kontrak berkenaan.

(2) Perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan:

- Mencantumkan sumber dana untuk membayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran Berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran Berikutnya;
- Tidak boleh menambah jangka waktu/masa pelaksanaan pekerjaan.

(3) Perubahan Kontrak dilaksanakan sebelum jangka waktu Kontrak berakhir.

(4) Penyedia barang/jasa memperpanjang masa berlaku jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai pekerjaan yang telah disimpan oleh PPK, sebelum dilakukan penandatanganan Perubahan Kontrak.

(5) Dalam hal waktu penyelesaian sisa pekerjaan yang tercantum dalam surat kesanggupan mengakibatkan denda lebih dari 5% (lima perseratus), penyedia barang/jasa menambah nilai jaminan pelaksanaan sehingga menjadi sebesar 1/1000 dikalikan jumlah hari kesanggupan penyelesaian pekerjaan dikalikan nilai Kontrak, atau paling banyak sebesar 9% (sembilan perseratus) dari nilai Kontrak.

10

PMK Nomor 11 Tahun 2018
ttg Tata Cara Revisi Anggaran Tahun 2018

Kesepatan, Ketepatan, Kualitas 

Pasal 16 ayat c menyebutkan Pergeseran Anggaran Antar Program memerlukan persetujuan DPR, kecuali untuk:

- Memenuhi kebutuhan Belanja Operasional sepanjang dalam bagian anggaran yang sama.
- Pergeseran anggaran Antar Program dalam 1 (satu) bagian anggaran untuk memenuhi kebutuhan *Ineligible Expenditure* atas kegiatan yang dibayai dari pinjaman loan/ atau hibah luar negeri.
- Penyediaan dana untuk penyelesaian likuidasi satker sepanjang likudaasi Satker sudah disetujui oleh DPR.
- Penyelesaian administrasi DIPA baru dalam 1 (satu) Satker bagi Kementerian/ Lembaga yang mengalami perubahan nomenklatur/ struktur organisasi sepanjang total pagu Kementerian/ Lembaga tetap, dalam pagu Program lama dan Program baru sudah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat.

11

6

9/24/2007

PERAN BPKP SESUAI DENGAN PP 60 TAHUN 2008

Kecepatan, Ketepatan, Kualitas 

Pasal 49

BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi:

- a. Kegiatan yang bersifat lintas sektoral;
- b. Kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan
- c. Kegiatan lain berdasarkan penukaran dari Presiden.

Pasal 57

(1) Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern melakukan reviu atas laporan keuangan kementerian negara/lembaga sebelum disampaikan menteri/pimpinan lembaga kepada Menteri Keuangan.



KEGIATAN YANG DILAKUKAN OLEH BPKP DI LPP-TVRI

Kecepatan, Ketepatan, Kualitas 

1. Asistensi atas Kegiatan Reviu Laporan Keuangan Tahun 2017 yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) LPP TVRI.



9/24/2007

PERAN BPKP SESUAI DENGAN PP 192 TAHUN 2014

Kecakapan, Keterbukaan, Kualitas

Bpkp

Pasal 2

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas, BPKP menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional meliputi kegiatan yang berisfit iktis sektor, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan peretapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, dan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden;
- b. Pelaksanaan reviu atas laporan keuangan dan laporan kinerja pemerintah pusat;
- c. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penugasan Pemerintah sesuai peraturan perundangundangan;
- d. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di BPKP;

14

PERAN BPK SESUAI DENGAN UU NO 15 TAHUN 2008

Kecakapan, Keterbukaan, Kualitas

Bpkp

Pasal 6

BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

15

B

9/24/2007



9



RAPAT INTERN KOMISI I. 12 MARET 2018



POKOK – POKOK MATERI
RAPAT INTERN KOMISI I DPR RI
MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2017 – 2018

Hari, Tanggal : Senin, 12 Maret 2018
Waktu : 10.00 WIB
Ketua Rapat : Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari
Acara : 1. Pembahasan rencana program kerja Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018
2. Rencana Kunjungan Kerja Luar Negeri dan Dalam Negeri Komisi I DPR RI
3. Lain-lain
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.I.P., M.Si.



ALOKASI WAKTU MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2017 – 2018

Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 12 Februari 2018 memutuskan bahwa Masa Sidang dan Masa Reses pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018, sebagai berikut:

1. Masa sidang akan dimulai pada tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018 (54 hari kalender/ 39 hari kerja)
2. Masa reses akan dimulai pada tanggal 28 April 2018 sampai dengan 17 Mei 2018 (18 hari kalender/ 12 hari kerja)

I. PEMBAHASAN AGENDA RAPAT

A. BIDANG LEGISLASI

1. RUU tentang Penyiaran

Terkait dengan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 12 Februari 2018 yang telah memutuskan menugaskan Baleg untuk menyelesaikan proses harmonisasi terhadap RUU Penyiaran, maka Rapat Intern Komisi I DPR RI yang terakhir yaitu pada tanggal 13 Februari 2018, telah diputuskan akan menunggu hasil harmonisasi Baleg terhadap RUU tentang Penyiaran sampai pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018.

1

2. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia

Terkait dengan RUU tentang RTRI, saat ini Panja masih melanjutkan perumusan terhadap RUU tentang RTRI sesuai dengan keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 13 Februari 2018.

3. RUU Ratifikasi

a. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi

- 1) Terkait dengan RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDP/RDPU dengan Pakar/Akademisi dan RDP dengan Pejabat Pemerintah dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU ini.
- 2) Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 ini, kita akan melaksanakan Raker dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I, yaitu pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi.
- 3) Raker direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 26 Maret 2018.

b. 1) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

2) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

- a) Dapat kami sampaikan bahwa Komisi I DPR RI telah mendapatkan perugasari dari Rapat Konsultasi Penggaris Rapat Bamus DPR RI tanggal 8 Maret 2018 untuk membahas:
 - i. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan
 - ii. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan
- b) Komisi I DPR RI akan membahas kedua RUU ini pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018. Sebelum membahas kedua RUU ini, terlebih dahulu Komisi I DPR RI akan melaksanakan RDP/RDPU dengan

Pejabat Pemerintah terkait, Pakar, Akademisi, dan LSM untuk mendapatkan masukan terkait dengan kedua RUU Ratifikasi ini.

B. BIDANG ANGGARAN

Terkait dengan anggaran pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 ini, yaitu pada tanggal 13 Maret 2018, Komisi I DPR RI merencanakan akan melaksanakan RDP dengan Dirut LPP TVRI untuk membahas pergeseran antar program anggaran LPP TVRI T.A. 2018.

C. BIDANG PENGAWASAN

1. Rapat Kerja/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI

Pada Masa Persidangan IV ini, Komisi I DPR RI merencanakan akan melaksanakan Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka menindaklanjuti keputusan Raker/RDP Komisi I DPR RI dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan sebelumnya maupun untuk membahas isu-isu yang berkembang di saat ini yang terkait dengan fungsi dan tugas Komisi I DPR RI, seperti:

- 1) Raker dengan Menkominfo dan RDPU dengan Dirut PT. Telkomsel, Dirut PT. Indosat, dan Dirut PT. XL Axiata terkait dengan registrasi dan pengamanan data konsumen
- 2) Raker dengan Menkominfo terkait dengan masalah internet di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) sebagai tindak lanjut dari Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo, Menkeu, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 28 November 2017
- 3) Raker dengan Menkominfo, Kepala BIN, Kepala BSSN, dan Kapolda dalam rangka penanganan masalah hoax
- 4) RDP Komisi I DPR RI dengan Kemhan, Kemkes, PT. ASABRI (Persero), dan BPJS Kesehatan dalam rangka tindak lanjut kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen Kekuatan Pertahanan (Kuathan) Kemhan, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. ASABRI (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan tanggal 17 Juli 2017.

2. Panja Pengawasan

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 ini, Panja Pengawasan akan melaksanakan Rapat-Rapat dengan Stakeholder terkait.

3. Kunjungan Kerja Spesifik

Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018, Komisi I DPR RI akan melaksanakan Kunker Spesifik sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

4. Kunjungan Kerja Luar Negeri

Pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018, Komisi I DPR RI merencanakan akan melaksanakan Kunker pada tanggal 21-27 April 2018 ke 3 Negara, yaitu:

- 1) Portugal
- 2) Austria
- 3) Slovakia

5. Kunjungan Kerja Reses

- a. Komisi I DPR RI merencanakan akan melaksanakan Kunker Reses Dalam Negeri pada tanggal 29 April – 2 Mei 2018.
- b. Pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018, kami mengusulkan Kunker ke 3 daerah

**RANCANGAN****JADWAL ACARA RAPAT KOMISI I DPR RI
PADA MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2017-2018**

Tanggal 5 Maret s.d. 17 Mei 2018
 (Masa Sidang Mulai 5 Maret – 27 April 2018)
 (Masa Reses 28 April s.d 17 Mei 2018)

(Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat BAMUS DPR RI tanggal 12 Februari 2018)

NO.	HARI/ TANGGAL	PUKUL	JENIS RAPAT	ACARA	TEMPAT	KET
1.	Senin, 5 Maret 2018	09.00	Rapat Paripurna DPR RI	Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017 – 2018	Ruang Rapat Paripurna DPR RI	
2.	Selasa, 6 Maret 2018					
3.	Rabu, 7 Maret 2018					
4.	Kamis, 8 Maret 2018	13.00	Menenerima Kunjungan Delegasi Grup Kerja Sama Parlemen Iran - Indonesia		Ruang Rapat Komisi I DPR RI	
5.	Jumat, 9 Maret 2018			HARI FRAKSI		
6.	Senin, 12 Maret 2018	10.00	Rapat Intern Komisi I DPR RI	1. Pembahasan program kerja Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018 2. Rencana Kunjungan Kerja Dalam dan Luar Negeri Komisi I DPR RI 3. Lain-lain,	Ruang Rapat Komisi I DPR RI	
7.	Selasa, 13 Maret 2018	10.00	RDP Komisi I DPR RI dengan Dirut LPP TVRI	Pembahasan revisi antar program DiPA LPP TVRI TA 2018	Ruang Rapat Komisi I DPR RI	
8.	Rabu, 14 Maret 2018			DAPIL		
9.	Kamis, 15 Maret 2018			DAPIL		
10.	Jumat, 16 Maret 2018			HARI FRAKSI		
11.	Senin, 19 Maret 2018	10.00	Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan RDPU Komisi I DPR RI dengan Dirut PT. Tekomsel, Dirut PT.	Registrasi dan pengamanan data konsumen	Ruang Rapat Komisi I DPR RI	

NO.	HARI/TANGGAL	PUKUL	JENIS RAPAT	ACARA	TEMPAT	KET
		15.00	Indocean, dan Dirut PT. XL Axiata			
			Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo	Membahas masalah internet di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal) sebagai sindik lanjut dari Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo, Menkum, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 28 November 2017	Ruang Rapat Komisi I DPR RI	
12.	Selasa, 20 Maret 2018	10.00	RDP Komisi I DPR RI dengan Kemhan, Kemenkes, PT. ASABRI (Persero), dan BPJS Kesehatan	Tindak lanjut kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen Kekuatan Pershahan (Kuathan) Kemhan, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. ASABRI (Persero), dan Dirut BPJS Kesehatan tanggal 17 Juli 2017, yaitu terkait dengan: 'Laporan evaluasi perbaikan Kerja Sama/MoU dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) serta rekonsiliasi dan sinkronisasi data kepesertaan anggota TNI beserta keluarganya dalam Program JKN-KIS, serta dan perkembangan pelebaran kesehatan bagi Anggota TNI beserta keluarganya.'	Ruang Rapat Komisi I DPR RI	
13.	Rabu, 21 Maret 2018	10.00	RDPU Komisi I DPR RI dengan PakanAkademisi	Masukan terhadap: 1) RUU tentang Pengesahan Persejuaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan 2) RUU tentang Pengesahan Persejuaan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan	Ruang Rapat Komisi I DPR RI	
14.	Kamis – Sabtu, 22-24 Maret 2018			Dialokasikan untuk Kunjuk Spesifik Komisi I DPR RI		
15.	Senin, 26 Maret 2018	10.00	Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkunham) dalam rangka Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persejuaan Kerja Sama Pertahanan Antara Pemerintah RI dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense cooperation agreement between the government of the Republic of Indonesia and the government of	Pembicaraan Tingkat I, yaitu: A. <u>Sesi I, yaitu Pembahasan:</u> 1) Pembukaan 2) Ketersampaian/Penjelasan Pemerintah 3) Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi 4) Pembahasan Dlm RUU dan Dlm Penjelasan B. <u>Sesi II, yaitu Pengambilan Keputusan:</u> 1) Pembacaan Naskah Akhir RUU dan penjelasan 2) Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi 3) Pendapat Akhir Pemerintah 4) Pengambilan Keputusan	Ruang Rapat Komisi I DPR RI	

NO.	HARI/TANGGAL	PUKUL	JENIS RAPAT	ACARA	TEMPAT	KET
			the Kingdom of Saudi Arabia)	terhadap RUU dan Penjelasan 5) Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan 6) Penutup		
16.	Selasa, 27 Maret 2018	10.00	Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo, Kepala BIN, Kepala BSSN, dan Kapoli	Penanganan masalah hoax	Ruang Rapat Komisi I DPR RI	
17.	Rabu - Jumat, 28 – 30 Maret 2018		Dialokasikan untuk Kunker Spesifik Komisi I DPR RI			
18.	Senin, 2 April 2018	10.00	Dialokasikan untuk RDP Panja Kesejahteraan Prajurit TNI dengan Stakeholder yang terkait	Ruang Rapat Komisi I DPR RI		
19.	Selasa, 3 April 2018	10.00	Dialokasikan untuk RDP/RDPU Panja Perumahan dan Pertahanan TNI dengan Stakeholder yang terkait	Ruang Rapat Komisi I DPR RI		
20.	Rabu, 4 April 2018	10.00	Dialokasikan untuk RDP Panja USO dan PNBP dengan Stakeholder yang terkait	Ruang Rapat Komisi I DPR RI		
21.	Kamis – Sabtu, 5 – 7 April 2018		Dialokasikan untuk Kunker Spesifik/Kunker Panja Pengawasan Komisi I DPR RI			
22.	Senin, 9 April 2018	10.00	Raker Komisi I DPR RI dengan Pemerintah (Menhan, Menlu, dan Menkumham) dalam rangka Pembahasan Tingkat I RUU: 1) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan 2) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan	Pembicaraan Tingkat I, yaitu: A. Sesi I, yaitu Pembahasan: 1) Pembukaan 2) Keterangan/Penjelasan Pemerintah 3) Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi 4) Pembahasan Draf RUU dan Draf Penjelasan B. Sesi II, yaitu Pengambilan Keputusan: 1) Pembacaan Naskah Akhir RUU dan penjelasan 2) Pendapat Akhir Mini Fraksi-Fraksi 3) Pendapat Akhir Pemerintah 4) Pengambilan Keputusan terhadap RUU dan Penjelasan 5) Penandatanganan Naskah RUU dan Penjelasan 6) Penutup	Ruang Rapat Komisi I DPR RI	
23.	Selasa – Kamis, 10 – 12 April 2018		Dialokasikan Kunker Spesifik Komisi I DPR RI			
24.	Jumat, 13 April 2018		HARI FRAKSI			



NO.	HARI/TANGGAL	PUKUL	JENIS RAPAT	ACARA	TEMPAT	KET
25.	Senin, 16 April 2018			Diakasikan untuk Rapat Legislasi (Penyiaran/RTRI)		
26.	Selasa, 17 April 2018			Diakasikan untuk Rapat Legislasi (Penyiaran/RTRI)		
27.	Rabu, 18 April 2018			Diakasikan untuk Rapat Legislasi (Penyiaran/RTRI)		
28.	Kamis, 19 April 2018			Diakasikan untuk Rapat Legislasi (Penyiaran/RTRI)		
29.	Sabtu-Jumat, 21-27 April 2018		Kunker Luar Negeri Komisi I DPR RI ke: 1) Portugal 2) Austria 3) Slovakia			
30.	Jumat, 27 April 2018	09.00	Rapat Paripurna DPR	Peresmian Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018	Ruang Rapat Paripurna DPR RI	
31.	Sabtu, 27 April s.d. Kamis, 17 Mei 2018			Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2017-2018		
32.	Minggu - Rabu, 29 April – 2 Mei 2018		Kunker Reses Komisi I DPR RI ke 3 (tiga) Provinsi			



RAKER KOMINFO. 19 MARET 2018

Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

Jakarta, 19 Maret 2018


19/3/2018





GAMBARAN PROSES REGISTRASI

TIDAK ADA KEBOCORAN DATA



- Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI
- Kementerian Kominfo hanya memonitor saja jumlah pelanggan yang registrasi.
- Kominfo tidak menyimpan data kependudukan.

2
19/3/2018



STATUS REGISTRASI PRABAYAR YANG BERHASIL (s.d 13 Maret 2018)

Operator Seluler	SIM Card yang Berhasil Diregistrasi (Tercatat di Operator Seluler)	Jumlah Validasi NIK dan No KK yang Sesuai (Tercatat di Dukcapil)
Telkomsel	144,173,751	166,536,576
Indosat	99,035,115	109,721,647
XL Axiata	41,030,387	51,933,148
H3I	14,388,130	15,755,924
Smartfren	6,224,621	6,831,815
STI	7,762	9,236
Total	304,859,766	350,788,346

Sampai dengan saat ini, ditemukan selisih angka tersebut diatas disebabkan oleh:

- a. 1 (satu) NIK digunakan untuk meregistrasi lebih dari 1 (satu) nomor SIM Card.
- b. 1 (satu) NIK dan 1 (satu) nomor SIM Card diregistrasi lebih dari 1 (satu) kali.
- c. 1 (satu) nomor SIM Card diregistrasi lebih dari 1 (satu) kali dengan NIK yang berbeda.
- d. Proses validasi tercatat berhasil di Dukcapil tetapi tidak tercatat berhasil di Operator Seluler.



KEHANDALAN SISTEM DAN MEKANISME PENGAMANAN DATA

1. Kerahasiaan data dilindungi dan dilarang untuk disebarluaskan tanpa hak diatur dalam peraturan:
 - a. UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - b. UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 - c. UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - d. KUHP Pasal 362 tentang Pencurian.
2. Data kependudukan pelanggan yang melakukan registrasi terlindungi dengan baik dan pengamanannya dilakukan secara ketat melalui saluran khusus Virtual Private Network host-to-host antara Operator Seluler dan Dukcapil.
3. Dukcapil mampu melakukan monitor / deteksi pemanfaatan basis data kependudukan oleh pihak lain selaku pengguna sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Dukcapil dan pengguna.
4. Baik Telkomsel, Indosat maupun XL Axiata telah memperoleh sertifikasi ISO 27001 Standar Manajemen Keamanan Informasi.



REGISTRASI PRABAYAR [REDACTED]

UPAYA PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN

1. Masyarakat dapat melakukan pengecekan penggunaan NIK untuk registrasi melalui "Fitur Cek NIK" yang disediakan Operator Seluler sesuai dengan kesepakatan hasil rapat antara Kementerian Kominfo dengan Operator Seluler.
2. Kementerian Kominfo mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati menjaga data pribadi agar tidak diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak, termasuk ketika meminta bantuan pihak lain untuk registrasi kartu prabayar.
3. Kementerian Kominfo juga mengingatkan kembali bahwa setiap orang termasuk gerai atau outlet dilarang keras melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan No KK milik orang lain tanpa hak karena merupakan pelanggaran terhadap:
 - a. Ketentuan Pasal 95A UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan ancaman pidana 2 (dua) tahun dan/atau denda Rp 25 juta;
 - b. Ketentuan Pasal 35 UU No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan ancaman pidana 12 (dua belas) tahun dan/atau denda Rp 12 miliar;
 - c. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 57 UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dengan ancaman pidana 2 (dua) tahun dan atau denda Rp 200 juta;
 - d. KUHP Pasal 362 pencurian dengan ancaman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI

Jakarta, 19 Maret 2018
Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Rudiantara

BAHAN RAKER KOMINFO MASUKAN TA. 19 MARET 2018



BAHAN MASUKAN

UNTUK RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN MENKOMINFO DAN RDPU KOMISI I DPR RI DENGAN OPERATOR TELEKOMUNIKASI

19 MARET 2018

(Masukan dari Tenaga Ahli Komisi I DPR RI)

PENDAHULUAN

Sebagai diketahui, Pemerintah melalui Kemkominfo mewajibkan setiap pengguna Kartu Prabayar untuk melakukan registrasi sehitung sejak 31 Oktober 2017 dan berakhir pada 28 Februari 2018. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindak-tindak kriminal seperti penipuan, terorisme, pemerasan, kejahatan di internet, dan sebagainya. Jika pelanggan tidak juga melakukan registrasi sampai batas akhir waktunya, maka akan diberikan sanksi berupa pemblokiran. Untuk melakukan registrasi, pengguna diwajibkan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Pesyaratannya ini sempat memunculkan pro kontra dalam masyarakat mengingat dua data tersebut merupakan data pribadi dan muncul kekhawatiran di masyarakat, bahwa ada potensi penyalahgunaan data tersebut.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat, maka Pemerintah menegaskan bahwa Pemerintah menjamin semua data pelanggan yang melakukan registrasi kartu prabayar dengan mewajibkan sertifikat ISO 27001 kepada operator yang mengatur keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan. Artinya semua data pelanggan dijamin dan dijaga, sepanjang sudah ada aturan yang bersifat kewajiban bagi operator untuk pelihara data pelanggan. Selanjutnya, penyalahgunaan data pelanggan bisa dituntut dengan Undang-Undang sehingga Operator akan sangat hati-hati dalam menjaga data pelanggan. Apalagi terdapat sanksi pidana dan pencabutan izin bagi operator.

Mengingat jumlah pengguna pengguna telekomunikasi belum banyak melakukan registrasi, maka salah satu kesimpulan Rapat antara Komisi I DPR RI dengan Kemkominfo adalah: Komisi I DPR RI mendorong Kemkominfo untuk meningkatkan sosialisasi secara intensif terkait dengan registrasi kartu prabayar sehingga masyarakat mendapat informasi yang valid. Terkait dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI meminta Kemkominfo untuk memaksimalkan perlindungan data pribadi pelanggan.

Sejalan dengan itu, Komisi I DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja ke tiga operator yakni PT Telkomsel Tbk, PT Indosat Ooredoo, PT XL Axiata pada tanggal 12 Februari 2018. Adapun kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke operator telekomunikasi guna meninjau Sistem Pengamanan Data Pelanggan

PERMASALAHAN

Pada Februari 2018, muncul keluhan masyarakat perihal pendaftaran nomor dalam jumlah banyak yang memakai satu NIK tertentu. Dari kejadian ini, muncul dugaan bahwa telah terjadi kebocoran data NIK dan KK masyarakat yang telah diinput ke operator telekomunikasi saat masyarakat melakukan

registrasi. Mengingat hal ini, menurut Kemkominfo, pihaknya telah melakukan pendalaman dan hasilnya telah terjadi penggunaan NIK dan KK oleh pihak yang tak bertanggungjawab dengan berbagai modus, mengingat NIK dan KK seseorang bisa diperoleh dengan berbagai cara. Tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan identitas kependudukan yang melanggar hukum.

Disisi lain, penyalahgunaan NIK dan KK tidak menutup kemungkinan dugaan, terjadi karena adanya pihak termasuk gerai atau outlet mempergunakannya untuk melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan KK milik orang lain secara tanpa hak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan kartu perdana.

Menurut Kemkominfo, sejauh ini telah dilakukan antisipasi apabila terjadi penyalahgunaan NIK dan KK. Wujudnya, operator seluler menyediakan fasilitas fitur check bagi masyarakat yang ingin mengetahui data NIK dan nomor KK mereka digunakan di nomor apa saja yang mengatasnamakan miliknya. Jika menemukan penyalahgunaan, Kemkominfo mengimbau agar pelanggan seluler yang dimaksud menghubungi gerai operator yang bersangkutan. Kedulian dalam bentuk kehati-hatian untuk menjaga identitas pribadi dari masyarakat juga diperlukan, dengan cara tidak memberikan data pribadi kepada orang-orang yang tidak berhak.

Sejalan dengan itu, Kemkominfo meminta operator untuk mengawasi peredaran dan distribusi kartu selulernya dan menjamin gerai-gerai yang berada di bawah tanggung jawabnya untuk melakukan registrasi dan aktivasi kartu prabayar secara benar, dengan hak sesuai perundang-undangan. Kemkominfo juga menegaskan agar operator tegas dan cepat meng-unreg nomor-nomor yang dilaporkan atau nomor-nomor yang diregistrasi dengan jumlah secara tidak wajar untuk satu NIK dan No KK.

Terkait dengan NIK dan KK, Kominfo juga terus berkordinasi dengan Ditjen Dukcapil. Pihak Dukcapil Kemdagri menegaskan bahwa pihaknya menjamin keamanan data NIK dan KK masyarakat yang telah melakukan registrasi sim card. Yang teridentifikasi adalah adanya oknum yang tidak bertanggung jawab yang menyebarluaskan NIK dan nomor KK ke media sosial sehingga terjadi penyalahgunaan penggunaan NIK dan nomor KK untuk registrasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di samping itu, secara sadar atau tidak, banyak KK yang di-upload di medsos oleh pemiliknya sendiri. Langkah Dukcapil menangani NIK dan KK merujuk Pasal 58 ayat (4) UU 24 th 2013 tentang Adminduk dapat dimanfaatkan oleh Lembaga Pengguna untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal melalui cara Hak Akses.

PENDALAMAN

Adapun pendalaman yang perlu dilakukan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Menkominfo
 - a. Bagaimana penjelasan dari Kemkominfo terkait adanya laporan penyalahgunaan NIK dan KK dari masyarakat?
 - b. Menurut hasil penerusuan/pendalaman Kemkominfo, hal-hal apa yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan NIK dan KK?
 - c. Celah potensi penyalahgunaan data NIK dan KK ada dimana saja? Dan gambaran modusnya seperti apa?
 - d. Dari pihak Kemkominfo, apakah sudah dilidentifikasi pihak-pihak mana saja yang diduga melakukan hal tersebut?
 - e. Langkah-langkah apa yang sudah dan akan dilakukan Kemkominfo terkait hal ini?



- f. Sejauh ini, apakah secara sistem pengamanan data baik di lingkup Operator Telekomunikasi maupun Kemendagri, data NIK dan KK yang diinput masyarakat saat registrasi, dalam kondisi aman/terlindungi? Sejauh mana Pemerintah memberikan garansi kepada masyarakat bahwa data pribadi mereka aman/terlindungi?
 - g. Terkait hal ini, sejauh mana koordinasi yang dilakukan dengan Dukcapil dan Operator Telekomunikasi? Langkah antisipasi ke depan bagaimana?
2. Operator telekomunikasi
 - a. Bagaimana operator telekomunikasi menyikapi adanya keluhan penyalahgunaan data NIK dan KK masyarakat? Bisa dijelaskan bagaimana hingga terjadi hal tersebut terjadi, celah penyalahgunaan ada dimana? Dan modusnya seperti apa?
 - b. Sejauh mana tanggung jawab pihak operator terkait hal ini?
 - c. Tidak menutup kemungkinan, penyalahgunaan data NIK dan KK terjadi, karena adanya pihak termasuk gerai atau outlet mempergunakannya untuk melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan KK milik orang lain secara tanpa hak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan kartu perdana. Bagaimana pengawasan operator telekomunikasi terkait hal tersebut?
 - d. Sejauh mana pihak operator telekomunikasi ikut bertanggung jawab memastikan bahwa data pribadi masyarakat NIK dan KK, aman/terlindungi?
 - e. Sejauh ini, secara pengamanan sistem data pelanggan, apakah benar-benar sudah secure dan tidak ada celah penyalahgunaan/kebocoran secara sistem IT?
 - f. Agar ke depan tidak terjadi permasalahan, langkah antisipatif strategis apa yang dipersiapkan operator telekomunikasi?

-- 00 --



MASUKAN TA KOMISI RUU PERTAHANAN KORSEL-THAILAND. 21 MARET 2018



BAHAN MASUKAN

RDPU DENGAN PAKAR/AKADEMISI TENTANG

- (1) PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN
- (2) PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH KERAJAAN THAILAND TENTANG KERJA SAMA DI BIDANG PERTAHANAN

21 MARET 2018

Korea Selatan

- Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan ditandatangani pada 12 Oktober 2013.
- Hingga saat ini setidaknya terdapat sekitar 30 kesepakatan antara Indonesia dan Korea Selatan, antara lain di bidang Industri, Kesehatan, Transportasi, Pariwisata, UKM, Geospasial, Industri Kreatif, Maritim, Kehutanan, Olahraga, Anti-Korupsi, Energi, E-Government, Arsip, Manajemen Air , *Loans from the Economic Development Cooperation*, dan lainnya.

Informasi umum mengenai Korea Selatan

- Korea Selatan merupakan mitra strategis Indonesia sejak 1973.
- Data dari KBRI Seoul, Korsel adalah peringkat 1 di dunia untuk e-Gov, internet speed, *memory chips*, LCD displays, mobile phones, *shipbuilding*, sedangkan peringkat ke-5 untuk produksi kendaraan bermotor dan kilang minyak. Serta ke-6 untuk *ease of doing business*
- Pada tahun 2013, nilai investasi dari Korsel mencapai USD 2,2 miliar, dan menempatkan Korsel sebagai investor terbesar ke-4 setelah Jepang, Singapura dan Amerika Serikat. Korsel adalah tujuan ekspor terbesar ke-6, dan sumber impor terbesar ke-5 bagi Indonesia
- Investasi Korsel di Indonesia utamanya pada sektor industri elektronik, telekomunikasi, konstruksi, otomotif, pertambangan, migas, air bersih, perbankan dan perhotelan. Perusahaan-perusahaan besar Korsel yang telah

berinvestasi di Indonesia seperti POSCO, Hankook Tire, Lotte Group dan Cheil Jedang Group.

- Pada kunjungan Presiden Moon Jae In ke Asia Tenggara dirinya mengumumkan the "New Southern Policy", dimana Korsel akan fokus untuk meningkatkan kerjasama dengan ASEAN. Kebijakan ini memiliki basis pendekatan 3P : 'people', 'prosperity' and 'peace'
- ASEAN menjadi fokus Korsel karena memiliki pasar yang besar (639 juta pada 2013) dan relatif lebih aman dibandingkan China dari sisi dinamika hubungan politik dengan Korea Selatan
- Pada pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Presiden Moon Jae-in, November 2017 membahas antara lain:
 - peningkatan kemitraan kedua negara menjadi *special strategic partnership*
 - peningkatan investasi dari Korea Selatan
 - peningkatan perdagangan kedua negara (target nilai perdagangan tahun 2022: 30 miliar dollar), termasuk permintaan Indonesia untuk pembukaan akses pasar untuk produk minyak kelapa sawit, buah-buahan dan produk perikanan Indonesia
 - Memperkuat perlindungan TKI di Korea Selatan, khususnya di sektor perikanan
 - Kedua Presiden menyaksikan penandatanganan MoU bidang industri, transportasi dan kesehatan
 - Pembahasan konflik di semenanjung Korea, terkait hal tersebut Posisi Indonesia adalah mendesak agar Korea Utara mematuhi semua resolusi Dewan Keamanan PBB terkait dengan denuklirisasi semenanjung Korea dan menghentikan uji coba peluncuran misil.
 - Disamping itu disampaikan Presiden Moon meminta Presiden Jokowi untuk mendukung kebijakannya terhadap Korut yang tak hanya menekankan sanksi, tapi juga dialog dan bantuan kemanusiaan.

Thailand

- Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Kerajaan Thailand Tentang Kerja Sama Di Bidang Pertahanan ditandatangani pada 21 Mei 2015.
- Hingga saat ini setidaknya terdapat sekitar 17 kesepakatan antara Indonesia dan Thailand, antara lain di bidang Pengawasan Narkoba, Pos, Pariwisata,

Infokom, Ekonomi, TPPO, Jasa dan lainnya. Kesepakatan ini termasuk beberapa kesepakatan yang disepakati di jenjang ASEAN.

Informasi umum mengenai Thailand

- Hubungan Indonesia dan Thailand telah berlangsung sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Melalui pertukaran peradaban, masyarakat kedua bangsa telah terhubung melalui seni budaya, agama, arsitektur, dan karya sastra. Hubungan diplomatik Indonesia-Thailand berlangsung sejak tanggal 7 Maret 1950.
- Hubungan bilateral RI dengan Thailand selama ini telah berlangsung dengan baik. Kedekatan hubungan ini dapat dilihat dari pertemuan dan saling kunjung para pemimpin dan pejabat tinggi kedua negara, antara lain pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan PM Prayut Chan-o-cha di sela-sela peringatan ke-60 tahun Konferensi Asia Afrika (KAA), 23 April 2015 di Jakarta; serta kunjungan Presiden Joko Widodo ke Bangkok pada 25 Oktober 2017 untuk memberikan penghormatan trakhir kepada Mendiang Raja Bhumibol Adulyadej (Raja Rama IX).
- Komoditas Eksport Utama Indonesia ke Thailand antara lain adalah tekstil, sepatu, produk perikanan, beras, karet, perhiasan, komputer, dan barang elektronik. Sedangkan Komoditas Impor Utama adalah mesin, intermediate goods dan bahan mentah, barang konsumsi, bahan bakar
- Kedua negara telah memiliki kesepakatan dalam pemberantasan perdagangan obat terlarang di bawah payung kerja sama *MoU between the Office of the Narcotics Control Board of the Kingdom of Thailand and the National Narcotics Board of the Republic of Indonesia on the Cooperation in Controlling Narcotic Drugs, Psychotropic Substances, their Precursors and Chemicals, and Drug Abuse*, antara Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dengan Office of Narcotics Control Board (ONCB) Thailand.
- Koordinasi dan kerja sama Badan Intelijen Negara (BIN) RI dengan National intelligence Agency (NIA) Thailand juga berjalan dengan baik, di mana kedua pihak mempertahankan dan berupaya meningkatkan hubungan yang lebih erat.

RAKER TELKOMSEL. 19 MARET 2018

RAPAT KERJA & RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM

19 Maret 2018



PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk. PERTAMA
Dalam Mengintegrasikan
Keberagaman dan Keberlanjutannya



* THIS INFORMATION CONTAINS CONFIDENTIAL MATERIALS.






■ DAFTAR ISI

□ Program Sosialisasi Registrasi Kartu Prabayar Telkomsel	3
□ Proses Registrasi Pelanggan Prabayar Telkomsel	4
■ Sistem Keamanan Informasi & Konfigurasi Pusat Data	5
□ Penanganan Keluhan Pelanggan	6
□ Pemblokiran Nomor Pelanggan	7
□ Aspirasi Telkomsel	8

* THIS INFORMATION CONTAIN CONFIDENTIAL MATERIALS



DAFTAR ISI

■ <input type="checkbox"/> Program Sosialisasi Registrasi Kartu Prabayar Telkomsel	3
■ <input type="checkbox"/> Proses Registrasi Pelanggan Prabayar Telkomsel	4
■ <input type="checkbox"/> Sistem Keamanan Informasi & Konfigurasi Pusat Data	5
■ <input type="checkbox"/> Penanganan Keluhan Pelanggan	6
■ <input type="checkbox"/> Pemblokiran Nomor Pelanggan	7
■ <input type="checkbox"/> Aspirasi Telkomsel	8

* THIS INFORMATION CONTAIN CONFIDENTIAL MATERIALS



PROGRAM SOSIALIASI DALAM RANGKA REGISTRASI KARTU PRABAYAR TELKOMSEL

SMS

- Mulai dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2017

Web & Apps

- Mulai dilakukan pada tanggal 31 Oktober 2017

Bonus

- Mulai dilakukan pada tanggal 4 November 2017

Pendekatan per Area

- Mulai dilakukan di Bulan Januari 2018

Outbound Call

- Mulai dilakukan pada tanggal 1 Februari 2018

TV Insertion

- Mulai dilakukan pada tanggal 19 Februari 2018

TVC

- Mulai dilakukan pada tanggal 11 Maret 2018



Lembah Baliem



Klaten



Pidie



TVC



Sosialisasi KTP-e

* THIS INFORMATION CONTAIN CONFIDENTIAL MATERIALS

PROSES REGISTRASI PELANGGAN KARTU PRABAYAR TELKOMSEL



Pelanggan Telkomsel bisa melakukan registrasi kartu prabayar melalui beberapa cara:



THIS INFORMATION CONTAINS CONFIDENTIAL MATERIALS



SISTEM KEAMANAN INFORMASI & KONFIGURASI PUSAT DATA


Certified ISO 27001:2013



ISO/IEC 27001:2013 Certification Timeline

Phase	Start Date	End Date	Duration
Initial Assessment	2018-01-01	2018-01-15	14 days
Preparation	2018-01-16	2018-02-01	15 days
On-Site Audit	2018-02-02	2018-02-08	7 days
Report Preparation	2018-02-09	2018-02-15	7 days
Final Certification	2018-02-16	2018-02-20	5 days

Total: 24 days



Infrastructure Features:

- ✓ Redundant Data Networks
- ✓ High-Speed Interconnection
- ✓ Multiple Data Replicates
- ✓ Enterprise IT Data Storage
- ✓ High Performance Server Virtualization

Security Operations Center:

- ✓ 24x7 Monitoring
- ✓ Periodic Security Assessment and Testing
- ✓ Security Incident Management

Security Operation Center:

- ✓ 24x7 Monitoring
- ✓ Periodic Security Assessment and Testing
- ✓ Security Incident Management


Implemented Security Policies:

- ✓ Application Security
- ✓ Operating System Security
- ✓ Database Security
- ✓ Webserver Security

Facility Security:

- ✓ 24x7 Surveillance system (e.g. CCTV)
- ✓ 3 Level Fire Suppression System
- ✓ Biometric Access Control System
- ✓ Integrated Working Permit System
- ✓ Fire & Smoke Detection System

* THIS INFORMATION CONTAIN CONFIDENTIAL MATERIALS*



* THIS INFORMATION CONTAIN CONFIDENTIAL MATERIALS.



PEMBLOKIRAN NOMOR PELANGGAN



Sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi dan Surat dari Ketua BRTI, Telkomsel telah mulai melakukan pemblokiran panggilan dan SMS keluar kepada pelanggan yang tidak melakukan registrasi kartu prabayar sampai 28 Februari 2018 merujuk pada :

1. PM Kominfo No 12 tahun 2016 Tentang Registrasi Jasa Pelanggan Telekomunikasi Beserta Perubahannya PM Kominfo No 14 Tahun 2017 Tentang Registrasi Jasa Pelanggan Telekomunikasi
2. SE BRTI No 101/BRTI/II/2018 Perihal Pemberitahuan Batas Akhir Registrasi Ulang Pelanggan Prabayar & Penyampaian Laporan
3. SE BRTI No.129/BRTI/II/2018 Perihal Pemblokiran Bertahap Kartu Prabayar Telekomunikasi
4. Ketetapan BRTI No. 01/TAP/BRTI/II/2018 Tentang Batas Waktu Registrasi dan Pemblokiran Layanan



Saat ini telah dilakukan pemblokiran kepada lebih dari 13 Juta nomor kartu prabayar yang belum melakukan registrasi

* THIS INFORMATION CONTAINS CONFIDENTIAL MATERIALS



ASPIRASI TELKOMSEL



- Telkomsel mendukung sepenuhnya Program Pemerintah registrasi kartu prabayar, karena Telkomsel menyadari bahwa program ini dilakukan untuk mencegah tindakan penipuan, terorisme dan kejahatan internet serta untuk keamanan dan kenyamanan pelanggan dalam berkomunikasi
- Telkomsel berharap bahwa registrasi kartu prabayar ini dapat diterapkan sesuai dengan Regulasi sehingga tujuan dari Program Pemerintah dalam proses registrasi kartu prabayar bisa tercapai
- Telkomsel berharap adanya pengawasan yang menyeluruh terhadap proses registrasi kartu prabayar ini sehingga tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab, baik untuk menyebarkan hoax atau melakukan pelanggaran pelanggaran di lapangan karena kelemahan sistem atau proses.





* THIS INFORMATION CONTAINS CONFIDENTIAL MATERIAL

kartu Halo simPATI 1507

RAKER TVRI BPKP.19 MARET 2018



AGENDA



Pembahasan revisi antar program DIPA LPP TVRI
Tahun Anggaran 2018

ALOKASI APBN TA. 2018

KANTOR PUSAT & STASIUN PENYIARAN DAERAH



NO	SATKER	ALOKASI TA 2018	%
1	Kantor Pusat	378,671,269,000	45.14
2	TVRI Daerah	460,225,067,000	54.86
JUMLAH:		838,896,336,000	100.00



ALOKASI APBN TA. 2018

UNTUK PROGRAM 01 DAN 06 LPP TVRI

NO	PROGRAM	ALOKASI TA 2018	%
1	117.01.01	235,160,235,000	28.03
2	117.01.06	603,736,101,000	71.97
JUMLAH:			100.00



ALOKASI APBN TA. 2018

UNTUK PROGRAM 01 DAN 06 KANTOR PUSAT



NO	PROGRAM	ALOKASI TA 2018	%
1.	117.01.01	235,160,235,000	62,10
2.	117.01.06	143,511,034,000	37,90
	JUMLAH:	378,671,269,000	100,00

ALOKASI APBN TA. 2018

UNTUK PROGRAM 01 DAN 06 KANTOR PUSAT



NO	PROGRAM	SATUAN KERJA	ALOKASI TA 2018	%
1	117.01.01		235,160,235,000	62,1
	5147	Direktorat Keuangan	183,755,916,000	
	5148	Direktorat Umum	37,102,520,000	
	5149	Satuan Pengawasan Intern	3,183,680,000	
	5150	Pusdiktif	7,043,744,000	
	5151	Puslitbang	4,074,375,000	
2	117.01.06		143,511,034,000	37,9
	5152	Direktorat Teknik	56,435,383,000	
	5153	Direktorat Program & Bantua	82,861,259,000	
	5154	Direktorat Pengembangan & Usaha	4,214,392,000	
JUMLAH:			378,671,269,000	100,00

ALOKASI APBN TA. 2018

UNTUK PROGRAM 01 DAN 06 KANTOR PUSAT
DIREKTORAT TEKNIK DAN DIREKTORAT UMMUM



NO	PROGRAM	BELANJA	ALOKASI TA 2018	RINCIAN
1.	117.01.01			
	5148	Direktorat Umum	37.102.520.000	
	5148.954	Belanja Non Operasional	9.800.000.000	
	5148.951	Belanja Modal Umum	27.302.520.000	
2.	117.01.06			
	5152	Direktorat Teknik	56.435.383.000	
	5152.002	Belanja Non Operasional	1.615.164.000	
	5152.951	Belanja Modal Teknik	54.820.219.000	

LATAR BELAKANG PENGADAAN SNG OB VAN TA. 2017



1. Pengadaan SNG OB VAN sebanyak 2 unit dimaksudkan untuk kebutuhan ASIAN Games 2018.
2. Pengadaan SNG OB VAN baru dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2017, karena anggaran baru cukup tersedia setelah persetujuan Anggaran Biaya Tambahan TVRI Tahun 2017 pada bulan September 2017
3. Total kontrak SNG OB VAN 2 unit adalah sebesar Rp 22.496.273.800,-

DASAR DISKRESI PERPANJANGAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA



- Pemberian keterlambatan termaktub dalam pasal 93 perpres 54/2010 sebagaimana diubah melalui Perpres 70/2012 yang menegaskan PPK "dapat" memutuskan kontrak secara sepihak apabila [ayat a.2] setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 [lima puluh] hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan. Mengikut ketentuan ini penyedia diberi kesempatan terlambat 50 hari dengan pengenaan denda 1/1000/hari.
- Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak Tersesuaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/MPK.05/2015, pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan maksimal 90 hari kalender



KRONOLOGIS PENGADAAN SNG OB VAN

LPP TVRI TAHUN 2017

	KANTOR PUSAT	STASIUN PALEMBANG
Nomor Kontrak	12/PPK-III/SP/TVRI/2017	13/PPK-III/SP/TVRI/2017
Tanggal Kontrak	16 Oktober 2017	16 Oktober 2017
Nilai Kontrak	Rp. 11.220.636.900	Rp. 11.275.636.900
Perusahaan	: PT. Len Industri	: PT. Len Industri
Pembayaran Uang Muka	: 20%	20%
Prestasi Pekerjaan	: 45.58% Per 31 Desember 2017	47.659% Per 31 Desember 2017
Nilai Pekerjaan	Rp. 5.114.366.299,02	Rp. 5.373.855.790,17
BAST Pekerjaan	: 01/PPK-III/BASTP/PHPB-JOBVAN+SNG/XII/TVRI/2017	01/PPK-III/BASTP/PHPB-PBVAN+SNG/XII/TVRI/2017
	Tanggal 29 Desember 2017	Tanggal 29 Desember 2017
Sisa Pembayaran di Th. 2018	: Rp. 5.901.781.109	Rp. 6.106.270.600
Jumlah Sisa Pembayaran		Rp. 12.008.052.000,
Belanja Modal tersedia di Teknik		Rp. 948.876.000,
Usulan Revisi		Rp. 11.059.176.000,

RENCANA USULAN REVISI ANTAR PROGRAM

BELANJA MODAL LPP TVRI KANTOR PUSAT TAHUN 2018



NO	BELANJA MODAL	SEMULA	PENAMBAHAN/ PENGURANGAN	SETELAH REVISI
1	Modal Umum	27,302,520,000	(11,059,176,000)	16,243,344,000
2	Modal Teknik	54,820,219,000	11,059,176,000	65,879,395,000
	JUMLAH:	82,112,739,000	0	82,112,739,000

KETERANGAN:

- Kekurangan Anggaran atas Pengadaan SNG OB Van LPP TVRI Kantor Pusat dan LPP TVRI Sumsel sebesar Rp12.008.052.000,- (117.01.06)
- Rencana Pergeseran Program sebesar Rp11.059.176.000,- yang diambil dari Modal Umum (117.01.01)
- Kekurangan sebesar Rp 948.876.000,- merupakan Anggaran yang tersedia pada Belanja Modal Teknik

ALASAN PERPANJANGAN KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA



PENGADAAN DIPUTUS

- Finansial : TVRI tetap harus membayar prestasi pekerjaan yang sudah selesai
- Legal : berpotensi besar untuk digugat secara perdana oleh penyedia. Karena bagi penyedia pemutusan kontrak berakibat sanksi daftar hitam dan pencatatan jaminan pelaksanaan.
- Program : Tidak tercapainya output juga berdampak luas pada outcome bahkan benefit kegiatan dan program dimanfaatkan.

PENGADAAN DITERUSKAN

- Finansial : Pengcairan Jaminan, Denda keterlambatan, Pembayaran atas sisa pekerjaan dapat dilakukan pada tahun anggaran 2018 [revisi anggaran]

- Legal : Penyedia PT LEN Industri selaku BUMN diyakini mampu menyelesaikan pekerjaan [surat pernyataan kesanggupan]

- Program : TVRI akan memiliki 2 unit OB VAN + SNG untuk mendukung pelaksanaan ASIAN Games 2018 Jakarta Palembang

kesimpulan PENGADAAN DITERUSKAN

ALOKASI APBN TA. 2018


KANTOR PUSAT SETELAH REVISI



NO	PROGRAM	SEBELUM REVISI	SESUDAH REVISI	TOTAL
1.	Program 117.01.01	235.160.235.000	(11,059.176,000)	224.101.059.000
2.	Program 117.01.06	143.511.034.000	11,059.176,000	154.570.210.000
	JUMLAH:	378,671,269,000	0	378,671,269,000



RAKER ASABRI. 20 MARET 2018



BUMN
Keluarga besar negara

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI

JAKARTA, 20 MARET 2018





PENYAMPAIAN ASABRI

TGL 17 JULI 2017

BUMN²
Mulai untuk mengisi

- PT ASABRI (Persero) tidak pernah menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan.
- Berdasarkan PP 102 tahun 2015, ASABRI menyelenggarakan program JKKG, dimana terdapat manfaat perawatan akibat kecelakaan kerja. Terkait dengan hal ini ASABRI melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan.
- Perjanjian Kerjasama Antara ASABRI dengan BPJS Kesehatan tertuang dalam PKS Nomor 575/KTR/1216 dan SPKS/44-AS/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 tentang Sinergi Program Jaminan Kesehatan dengan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Penyakit Akibat Kerja (KK-PAK) Bagi Peserta Asabri Aktif




BUMN
Melalui pengabdian mengabdi

3

PERBEDAAN LAYANAN KESEHATAN JKK ASABRI DENGAN BPJS KESEHATAN

KETERANGAN	ASABRI	BPJS KESEHATAN
Sistem Layanan	Tanpa Rujukan	Rujukan (Pelayanan Berjenjang)
Pembayaran	Fee for service	INA-CBGs
Ruang Lingkup Penjaminan	Indikasi medis kecelakaan kerja	Indikasi Medis Penyakit non kecelakaan kerja
Penjaminan Orthesa/Protesa	Dijamin	Tidak dijamin
Pengangkutan Reimbursement	Dijamin	Tidak dijamin
Santunan Cacat	Ada	Tidak ada



DATA KEPESERTAAN

TOTAL PESERTA ASABRI

1.340.070

PESERTA AKTIF

AD

348.687 39,19%

AL

72.999 7,76%

AU

38.945 4,14%

MABES TNI

15.586 1,66%

KEMHAN

4.644 0,49%

POLRI

439.998 46,7%

940.853

PESERTA PENSIUN

PENSIUNAN

251.652 63,04%

WARAKAWURI

143.159 35,86%


TUNJ. ORANG TUA

1.599 0,40%

TUNJ. YATIM PIATU

2.807 0,70%

BUMN
4



BUMN
Badan Usaha Milik Negara

5

KLAIM PERAWATAN JKK BULAN MEI 2016 S.D. MARET 2018

UNIT ORGANISASI	TAHUN			S.D MARET 2018		
	2016 JUMLAH ORANG	2017 JUMLAH DANA	JUMLAH ORANG	JUMLAH DANA	JUMLAH ORANG	
POLRI	4	58.691.441	31	901.892.173	4	59.848.519
TNI-AD	5	36.476.968	24	554.014.282	15	277.913.291
TNI-AL	0	-	12	283.418.390	8	150.194.012
TNI-AU	0	-	6	394.910.260	3	270.491.614
PNS KEMHAN/ POLRI	0	-	5	68.295.806	0	-
JUMLAH	9	95.168.409	78	2.202.530.911	30	758.447.436
TOTAL PERSONIL YANG DILAYANI		117 ORANG	TOTAL PEMBAYARAN KLAIM		3.056.146.756	





FASILITAS KESEHATAN WILAYAH JAWA DAN BALI

BUMN
Republik Indonesia

6

FASKES	PROPINSI	FASKES	PROPINSI
RSUD Dr. Soebandi	Jawa Timur	RS. AL Huda	Jawa Timur
RSUP Dr. Suryadi Tirtonegoro	Jawa Tengah	RS. DR. Hasan Sadikin Bandung	Jawa Barat
RSUD Dr. Moewardi	Jawa Tengah	RS. Halmahera Siaga	Jawa Barat
RSAL Dr. Ramlan	Jawa Timur	RS. Hemina Jatinegara	DKI Jakarta
RSUP Dr. Kardadi	Jawa Tengah	RS. Islam Jakarta Cempaka Putih	DKI Jakarta
RSKH Bedan Karma Utama	Jawa Tengah	RS. Islam Siti Aisyah	Jawa Timur
RS. Mary Cileungsi Hijau	Bogor	RS. Mitra Plumbon	Jawa Barat
RS Katoik Budi Rahayu	Jawa Timur	RS. Paru dr. Ario Wirawan	Jawa Tengah
RS Tk. IV Kesdam Jayaya Cijantung	DKI Jakarta	RS. Santra Medika	Jawa Barat
Madi Rahayu Hospital	Jawa Tengah	RS. Mata Undaan	Jawa Timur
RSAL Marlin Cilandak	DKI Jakarta	RS. Panti Rahayu	Yogyakarta
RS PKU Muhammadiyah	Jawa Tengah	RSCJ Lumajang	Jawa Timur
Premier Jatinegara Hospital	DKI Jakarta	RSPAD Gatot Subroto	DKI Jakarta
RS Orthopedi Prof. Dr. R. Soeharto	Jawa Tengah	RSU Siaga Medika Banyumas	Jawa Tengah
RS Harapan Bunda	DKI Jakarta	RSUD dr. Chasbulah Abdulmadjid	Jawa Barat
RS Mary Cileungsri Hijau	Jawa Barat	RSUD dr. Soetomo	Jawa Timur
RS Pelti Petamburan	DKI Jakarta	RSUD RAA Soewondo	Jawa Tengah
RS PHC Surabaya	Jawa Timur	RSUD Ungaran	Jawa Tengah
RS Siloam Tangerang	Banten	RSUP dr. Soeradji Tirtonegoro	Jawa Tengah
RS Polri Dr. Sukanto	DKI Jakarta	RSUP Sanglah	Bali
RS Tk. II Mohn. Ruswan Meuraksa	DKI Jakarta	RS Siaga	DKI Jakarta

ASABRI
FASILITAS KESEHATAN
WILAYAH SUMATERA, KALIMANTAN & SULAWESI

BUMN
Melakukan analisis dengan
pertimbangan yang matang

7

62 RS TELAH
MEMBERIKAN
PERAWATAN
JKK


NAMA FASILITAS KESEHATAN	SUMATERA
Eka Hospital	Kota Pekanbaru, Riau
RS Bhayangkara Kendari	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
RS DKT Lampung	Kota Bandar Lampung, Lampung
RS Mardiyah	Kota Metro, Lampung
RS Unip Sumbarijo	Kota Bandar Lampung, Lampung
RS Yos Sudarmo	Kota Padang, Sumatera Barat
RS Yukum Medical Centre	Kabupaten Lampung Tengah, Lampung
RSI Ibu Sinta	Kota Pekanbaru, Riau
RSKH Berdah Ropanasi	Kota Padang, Sumatera barat
RSU Columbia Asia	Kota Medan, Sumatera Utara
RSU Dr H Abdul Molek	Kota Bandar Lampung, Lampung
RSUD Langsa	Kota Langsa, Aceh
RSUP Dr M Damil	Kota Padang, Sumatera Barat
NAMA FASILITAS KESEHATAN	KALIMANTAN
RS Bhayangkara Palangkaraya	Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah
RS Tk III Dr R Soeharto	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
RSUD Ulin	Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan
RSU Soetarsa Pontianak	Kota Pontianak, Kalimantan Barat
NAMA FASILITAS KESEHATAN	SULAWESI
RS Bhayangkara Kendari	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
RS Santa Anta	Kendari, Sulawesi Tenggara
RSU Banteria Mas	Kota Kendari, Sulawesi Tenggara



Ilustrasi Iuran Premi Bulanan Program JKK

Asumsi Gaji Pokok Rp 2.500.000,-

No	Manfaat	Premi	
		%	Rp
1	Santunan Risiko Kematian Khusus	0,13%	Rp 3.250
2	Santunan Cacat Dinas Khusus (SCDK)	0,16%	Rp 4.000
3	Santunan Cacat Dinas Biasa (SCDB)	0,085%	Rp 2.125
4	Perawatan sampai dengan sembuh	0,027%	Rp 675
5	Biaya Pengangkutan Kecelakaan Kerja	0,0007%	Rp 18
6	Bantuan Beasiswa	0,011%	Rp 275
	Total Premi JKK Per bulan	0,41%	Rp 10.343



BUMN
Republik Indonesia 9

SARAN

BPJS Kesehatan melaksanakan kegiatan sosialisasi bersama ASABRI ke daerah, terkait dengan Edukasi Program, Manfaat dan Mekanisme Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan BPJS kepada Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan ASN Kemhan dan POLRI beserta keluarganya.



卷之三

1

1

10

@asabri_official

63

- 6 -



RAKER KESEHATAN PRAJURIT. 20 MARET 2018

20/03/2018



1



20/03/2018



2



20/03/2018



3

20/03/2018

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

REKONSILIASI DATA PERSONAL KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TNI

7 Desember 2017



Bertujuan untuk:

1. Memastikan validitas dan komprehensivitas data anggota TNI
2. Mengidentifikasi dan membahas permasalahan operasional pelayanan kesehatan bagi anggota TNI

BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

UNIT KERJA	RUBUNGAN KELUARGA				JUMLAH
	PESERTA	ISTRIB/SUAMI	ANAK	TAMBAHAN	
TNI AD	390,029	243,463	466,933	7,865	1,108,290
TNI AL	71,200	53,503	107,681	1,852	234,326
TNI AU	37,994	24,959	46,291	882	110,126
SubTotal	499,223	322,015	620,905	10,599	1,452,742
PNS UNGKUNGAN TNI					
PNS KEMhan	4,932	2,936	5,440	40	13,338
PNS MABES	4,356	2,495	4,748	49	11,648
PNS TNI AD	19,665	12,161	25,739	663	58,228
PNS TNI AL	8,475	5,211	11,313	132	25,131
PNS TNI AU	5,587	3,107	6,193	128	15,025
SubTotal	43,015	25,910	53,433	1,012	123,370
Grand Total	542,238	347,925	674,338	11,611	1,576,112

*Data Persema per 28 Februari 2018




20/03/2018


BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial

UNIT KERJA	JUMLAH RUMA	SUDAH TERISI NIK	%	BELUM TERISI NIK	%
TNI AD	1,108,290	1,048,958	94.65%	59,332	5.35%
TNI AL	234,326	223,130	95.22%	11,196	4.78%
TNI AU	110,126	105,631	95.92%	4,495	4.08%
PNS KEMHAN	13,338	11,936	89.49%	1,402	10.51%
PNS MABES	11,548	11,267	95.73%	381	3.27%
PNS TNI AD	58,228	56,908	97.73%	1,320	2.27%
PNS TNI AL	25,131	23,671	94.19%	1,460	5.81%
PNS TNI AU	15,025	14,272	94.99%	753	5.01%
JUMLAH	1,576,112	1,485,773	94.90%	80,339	5.10%


* Data Posisi per 28 Februari 2018





20/03/2018



20/03/2018



20/03/2018



20/03/2018



9



RAKER PERTAHANAN. 21 MARET 2018

Bantuan untuk Dampak Pendapatan Uraian tentang
Ratifikasi UU Kerjasama Pertahanan Bilateral Indonesia
dengan Korea Selatan dan Thailand, Komisi I DPR RI,
21 Maret 2018

Persetujuan Kerjasama Bilateral di bidang pertahanan

Kusnanto Anggoro
kusnantoanggoro@gmail.com

Kerjasama Pertahanan bilateral Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk dengan Thailand dan Korea Selatan, tentu memiliki makna tersendiri sebagai bagian penting untuk memperjuangkan, memelihara, dan memajukan kepentingan nasional – khususnya di bidang pertahanan negara. UU yang membingkai kerjasama seperti itu, pasti diperlukan untuk memastikan agar pelaksanaan kerjasama-kerjasama memperoleh landasan legal (konstitusional) sehingga program-program yang disusun berdasarkan kesepakatan kerjasama tersebut memperoleh ruang dalam rencana kerja pemerintah di kelak kemudian hari. Ratifikasi UU Kerjasama Bilateral oleh DPR merupakan cerminan dukungan politik DPR kepada inisiatif pemerintah, yang juga membawa konsekuensi agar kebijakan terkait dengan pelaksanaan UU tersebut dapat berada dalam ranah akuntabilitas sesuai dengan kaidah demokratik.

Secara substantif, apa yang tertuang dalam UU Kerjasama Pertahanan itu juga cukup untuk memberi ruang pengembangan kerjasama-kerjasama di kelak kemudian hari. Pertama, Ruang Lingkup Kerjasama (pasal 2) cukup lentur untuk bisa menampung kerjasama-kerjasama yang lebih praktis. Dialog bilateral, pertukaran informasi dan kunjungan instansi, peningkatan kerjasama militer, dan kerjasama dalam keamanan laut merupakan ruang kebijakan yang sangat dinamis seiring dengan perkembangan nasional, regional maupun global sehingga oleh karenanya tidak akan terlalu sulit untuk mengisi ruang lingkup itu sesuai dengan kebutuhan masa depan. Frasa "...bidang lain yang disepakati para pihak" membuat rumusan itu menjadi seakan-akan tak lekang oleh hujan.

Kedua, perlindungan terhadap informasi rahasia (pasal 5) dan alokasi anggaran (pasal 6) cukup menjadi pagar agar kedaulatan negara tidak perlu terkikis oleh persetujuan kerjasama-kerjasama pertahanan bilateral. Indonesia masih tetap dapat berpijak pada semangat bebas aktif yang selama ini telah menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Amandemen dan pengakhiran (pasal 8) cukup memberi ruang untuk berbagai penyesuaian di kelak kemudian hari. Bersama dengan frasa "...bidang lain yang disepakati para pihak" yang sudah disebut di atas, pasal tentang amandemen dan pengakhiran juga merupakan jaminan akan terbukanya ruang untuk melakukan berbagai penyesuaian.

Kalaupun ada yang perlu ditambahkan dalam kasus kerjasama bilateral dengan Thailand, kemungkinan besar adalah pengaturan tentang hak cipta intelektual (intellectual property rights) yang seingkali menjadi isu terutama dalam kerjasama di bidang terkait teknologi pertahanan. Perlu dicatat bahwa Thailand (seperti haknya Arab Saudi dan Korea Selatan)

1



adalah bagian dari aliansi Barat (Amerika Serikat) dan oleh karenanya terikat dalam berbagai kesepakatan "third party" dengan Amerika Serikat. Kecil kemungkinan bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan kerjasama bilateral dengan negara-negara itu sebagai pijakan untuk memperoleh transfer teknologi dan/atau sebagai sumber alternatif untuk memperoleh suku cadang alutsista Barat.

Tradisi penulisan UU kerjasama pertahanan bilateral di Indonesia memang pada umumnya hanya memuat prinsip dasar dan substansi esensial saja. Hampir semua kesepakatan tentang kerjasama bilateral memang tak pernah memuat lebih dari 10 pasal. Wajar jika oleh karenanya bisa menimbulkan pertanyaan, misalnya tentang "pengaturan pelaksanaan yang terpisah dari UU" yang akan disepakati para pihak (pasal 4) yang menjadikan efektivitas kerjasama itu akan sangat tergantung pada kreativitas, imaginasi, dan inisiatif pemerintah (baca: Kementerian Pertahanan), selain mempersempit ruang bagi DPR untuk dapat lebih dulu memberi rekomendasi bentuk dan jenis kerjasama. Karena itu, tidak ada kepastian kapan pengaturan pelaksanaan itu akan disusun, kecuali jika ada pasal tambahan yang mewajibkan, misalnya, bahwa pengaturan pelaksanaan itu akan disusun selambat-lambatnya dalam jangka waktu tertentu.

Dalam beberapa persetujuan kerjasama bilateral di negara-negara lain, misalnya kerjasama pertahanan antara Amerika Serikat dan Jepang atau Amerika Serikat dan Afghanistan, pada umumnya diatur tentang beberapa hal, misalnya komitmen pada hukum dan konvensi internasional, perlindungan aset dan penggunaan fasilitas (dalam latihan dan kerjasama militer). Bahkan dalam kasus persetujuan Amerika-Jepang, ada pasal yang mengatur keharusan kerjasama antar pihak yang terikat (baca: Kementerian Pertahanan) dengan stakeholders lain di negara yang bersangkutan.

Ketentuan seperti itu diperlukan khususnya mengingat bahwa otoritas yang berwenang sebagai pelaksana persetujuan ini adalah Kementerian Pertahanan (lihat pasal 3), meskipun dalam praktik akan melibatkan stakeholders lain, misalnya kerjasama-kerjasama dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau kemanan laut (lihat pasal 2 butir 5 dan 6). Ketentuan seperti itu menjadi kurang diperlukan kalau yang pada akhirnya akan dibangun adalah kerjasama antar Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan, kerjasama militer di bidang kemanan laut (termasuk kedirgantaraan), dan/atau di bidang penanggulangan terorisme atau yang secara umum tercakup dalam pasal 7 ayat 2 UU TNI (2004).

Namun menjadi tidak mudah jika yang lebih diperlukan adalah bidang ilmu dan teknologi serta kemanan laut yang lebih luas dan akan melibatkan stakeholders lain, misalnya saja Kementerian Riset dan Perguruan Tinggi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bakamla (Badan Keamanan Laut), BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme), BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana), atau badan lain yang tidak bernaung di bawah Kementerian Pertahanan dan/atau TNI serta pihak swasta (yang merupakan bagian dari pelaku dalam sektor industri pertahanan tetapi tidak berada di bawah otoritas Kementerian Pertahanan). Ketentuan yang sama seperti tercantum dalam Persetujuan dengan Korea Selatan (lihat pasal 3 ayat 2) tidak muncul dalam persetujuan dengan Thailand.

Indonesia menghadapi persoalan sangat serius dalam masalah seperti itu. Sekretariat Nasional ASEAN, misalnya, hingga kini tidak cukup efektif untuk merajut koordinasi lebih dari 90 satuan kerja yang berada di bawahnya. Tak heran jika banyak persetujuan internasional (bilateral, regional, global) yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Bukan tidak mungkin hal yang sama akan juga terjadi dalam kasus persetujuan bilateral di bidang pertahanan, terutama ketika bentuk lingkup kerjasama seperti tertuang dalam pasal 2 tidak dilengkapi dengan rincian yang disusun.

Tabel di bawah menunjukkan betapa Indonesia memiliki kemampuan pelaksanaan yang cukup tangguh baik dilihat dari segi kemampuan pertahanan, militer maupun penegakan hukum (kolom 1, 2, 3). Indonesia juga memiliki kebutuhan yang relatif sama dengan Saudi Arabia dan Thailand, khususnya dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Kerjasama di bidang penanggulangan bencana, bukan tidak mungkin juga akan membuka ruang bagi Indonesia untuk dapat memperoleh manfaat lebih besar dibanding manfaat kerjasama seperti itu bagi, misalnya Thailand, Korea Selatan dan Saudi Arabia.

	Capability			Issues		Opp or challenges	
	GFP	CINC* (100)	SecA pp (-)	GTI (-)	Disaste r index	GII	Tech readiness
Indonesia	14	1.3	7.0	4.550	4	35.68	3.86
South Korea	12	2.4	4.3	0.611	2	57.10	5.65
Thailand	20	07	9.0	6.609	3	37.57	4.48
Saudi Arabia	24	1.1	8.2	5.808	1	36.17	4.94
Brazil	17	2.4	4.9	1.572	2	33.10	4.57
India	4	7.3	7.4	7.534	3	35.47	3.12
Malaysia	33	1.1	6.3	3.334	3	42.72	4.90
Spain	27	1.1	2.8	1.701	1	48.81	5.68

Sumber: diolah dari beberapa sumber, antara lain Global Fire Power, Composite Index of national Capability, Fragile State Index, Global Terrorism Index, Global Disaster Risk Index, Global Innovation Index dan Global Competition Index (2017)

Namun tabel itu sekaligus juga menunjukkan bahwa, tanpa adanya rincian yang benar-benar terukur, kecil kemungkinan bagi Indonesia untuk dapat memanfaatkan transfer teknologi dari kerjasama pertahanan bilateral hampir dengan semua negara yang tercantum dalam tabel. Tiadanya rincian seperti itu pula yang barangkali menyebabkan Indonesia tidak dapat menimba manfaat optimal dari kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan. Dua kolom paling kanan tabel di atas dapat digunakan untuk menilai margin keuntungan yang diharapkan dari kerjasama bilateral di bidang pertahanan dengan beberapa negara tersebut.




Membandingkan cakupan dan rincian substantif antara persetujuan kerjasama pertahanan bilateral Indonesia dengan Thailand dan Korea Selatan menunjukkan bahwa persetujuan-persetujuan itu cukup memberi bingkai bagi pemeliharaan kepentingan nasional, sekalipun ruang untuk pemajuan kepentingan nasional lebih besar dalam kerjasama dengan Korea Selatan daripada dengan Thailand. Perbedaan rincian tentang pelaku diplomasi pertahanan selain Kementerian Pertahanan (dan TNI) memperlihatkan rigiditas persetujuan dengan Thailand lebih besar dibanding dengan Korea Selatan. Gejala sebaliknya terlihat dalam trade off, khususnya ruang yang dapat dimanfaatkan Indonesia, misalnya dalam konteks perlindungan hak cilka internasional.

Namun apakah peluang-peluang itu benar-benar dapat dimanfaatkan tetap menjadi pertanyaan. Sebagian besar diantaranya, hal ini akan ditentukan oleh kreativitas, imaginasi, dan kelugasan para pelaku (baca: khususnya Kementerian Pertahanan) untuk renegosiasi cakupan dan/rincian kerjasama. Peluang kerjasama dengan Korea Selatan, misalnya, baru dapat dioptimalisasi dalam 1 tahun belakangan ini saja – sekalipun persetujuan memberi ruang untuk sewaktu-waktu setiap pihak dapat mengusulkan perubahan. Karena masalah seperti ini pula, maka pengaturan lanjut (semacam Guidance Pelaksanaan dan/atau Implementing Arrangement) perlu disusun dengan baik.

DPR RI harus menjadikan rincian pengaturan seperti itu menjadi bagian dari akuntabilitas kebijakan pemerintah, khususnya parameter untuk menilai efektifitas kerjasama-kerjasama pertahanan bilateral Indonesia.

Jakarta, 21 Maret 2018

RAKER KEMHAN KOMINFO. 3 APRIL 2018



KRONOLOGIS

- 11 Januari 2015**
- Satelit "Garuda" keluar dari orbit 123BT
- Berdasarkan aturan ITU harus diisi dlm 3 tahun
- 19 Oktober 2015**
RDP, Komisi I DPR dengan Kemhan dan Kemenkominfo ttg kebijakan Pemerintah mengenai satelit dan kebutuhan satelit utk Pemerintah dan pertahanan sbg tindak lanjut ORM
- 6 Desember 2015**
Untuk mengisi slot, Kemhan melakukan penyewaan satelit dari Avanti
- 16 Februari 2016**
Permohonan dukungan pembentukan pengadaan satelit MSS sebesar USD 669,462,500 dari Menhan ke Menkeu nomor : B/263/M/I/2016
- 28 April 2016**
Pembayaran i satelit floater Artemis (Avanti) untuk memulai pergeseran ke orbit 123BT sebesar USD 2,252,187.83 (Rp. 33,4M sudah termasuk pajak)
- 26 Juni 2015**
Menkominfo meminta Menhan menyelamatkan slot orbit 123° BT dan spektrum frekuensi l-band

KRONOLOGIS (lanjutan ...)

27 Juni 2016

RDP Komisi I DPR tentang APBNP diantaranya tentang tambahan anggaran Satkomhan
- Anggaran tambahan satelit sebesar Rp.1.327.450.000.000,- akan dilakukan kajian menyeluruh terlebih dahulu dengan melibatkan K/L terkait sehingga anggaran dialokasikan untuk penguatan sistem pertahanan pada prioritas utama (MEF)

29 Agustus 2016

RDP Komisi I DPR ttg persetujuan pengadaan satelit Satkomhan, dgn hasil DPR mendukung kebijakan pengadaan satelit GSO 123° BT

19 September 2016

RDP teknis pimpinan Waka Komisi I DPR dgn hasil :
- DPR, Kemkominfo & Kemenkeu setuju & mendukung program Satkomhan dilanjutkan

28 September 2016

Raker Komisi DPR RI dengan Menkominfo dan Menhan.
Hasil DPR setuju pengadaan Satkomhan dengan catatan:

- Memperhatikan kemampuan negara
- Speifikasi disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana yang disampaikan dalam surat Menhan kepada Menkominfo nomor:R/552/M/X/2015 tgl 19 November 2015 perihal kebutuhan slot orbit GSO dan Non GSO

- Komisi I DPR mendorong Kemhan dan Menkominfo bersama K/L terkait untuk membentuk tim kerja sama antar K/L

26 Oktober 2016

Penerbitan KOM oleh Dirjen Renhan a/n Menhan nomor : KOM/119/X/2016 tgl 26 Oktober 2016 yang di dalamnya terdapat pembayaran sewa satelit Avanti tahap II & konsultan sebesar Rp. 157.262 M



PERKEMBANGAN TERKINI

- Pada bulan Juli 2017 anggaran sewa satelit dialokasikan melalui APBN-P sebesar Rp. 160,93M (*)
- Pemridhi Kemhan dituntut melalui Arbitrase Internasional di London oleh Avanti tanggal 10 Agustus 2017
- Avanti memutuskan kontrak tanggal 5 Oktober 2017 secara sepak & mengeluarkan satelit dari orbit 123 BT tanggal 1 November 2017
- Anggaran tidak dapat dicairkan & kembali ke kas negara bulan Desember 2017



KEBUTUHAN ANGGARAN ARBITRASE INTERNASIONAL

- Biaya sidang LCIA sebesar GBP 190,000 (setara Rp. 3.6 M dgn kurs 1 GBP = Rp. 19.200)
- Jaldis Tim JPN dan para Saksi sebesar Rp. 3,06M
- Jasa Konsultan sebesar Rp. 121,79M
- Tunggakan Avanti sebesar Rp. 288,17M

Total Kebutuhan Rp. 416,62M (belum termasuk ops Tim JPN)



IMPLIKASI BILA INDONESIA KALAH DALAM ARBITRASE


- Turunnya kredibilitas Indonesia di dunia Internasional
- Potensi penyitaan aset nasional yang berada di LN
- Potensi denda dan bunga akibat keterlambatan pembayaran akan menyebabkan kerugian negara semakin besar



PENUTUP

PENGAMANAN SLOT ORBIT DAN ALOKASI SPEKTRUM FREKUENSI L-BAND

- Slot orbit 123BT dapat diselamatkan dari Januari 2018 s.d. November 2020, namun spektrum L-band tidak dapat dipertahankan karena tidak ada satelit
- Kemenkopluhukam meminta Kemkominfo utk mengambil langkah-langkah lebih lanjut



KEMHAN SATKOMNAS ARBITRASE. 16 APRIL 2018

KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A

RINGKASAN PERKARA ARBITRASE INTERNASIONAL
DI LCIA (LONDON COURT OF INTERNATIONAL ARBITRATION) NO. 173714
ANTARA
AVANTI COMMUNICATION LIMITED VS MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA

I. PERJANJIAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN RI DENGAN AVANTI COMMUNICATIONS LIMITED

1. Bahwa Kementerian Pertahanan RI telah mengadakan Perjanjian Penyewaan Satelit Artemis dengan Avanti Communications Limited ("Avanti") pada tanggal 8 Desember 2015 sebagaimana tercantum dalam *Agreement for the Provision of Services* antara Avanti Communications Limited ("Perjanjian").
2. Bahwa kewajiban pembayaran yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah RI/Kementerian Pertahanan RI berdasarkan Perjanjian diaksudi adalah senilai US\$ 20.3125 million dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. US\$ 14.0625 million untuk Re-Positioning Period (periode antara Effective Date dan tanggal Satelit Artemis saat dipindatkan ke posisi orbit 123E) Satelit Artemis dan Initial Lease Period (periode 6 bulan pertama sejak Lease Commencement Date Avanti harus menyewakan Artemis L-Band di posisi orbit 123E kepada Kementerian Pertahanan).
 - b. US\$ 6.25 million untuk Second Lease Period (periode 12 bulan sejak Initial Lease Period selama Avanti harus melanjutkan penyewaan Artemis L-Band di posisi orbit 123E).
3. Berdasarkan perjanjian tersebut, Kementerian Pertahanan RI telah melakukan beberapa kali pembayaran namun dikarenakan permasalahan anggaran dan belum adanya diskungan lanjutan kemudian Pemerintah RI/Kementerian Pertahanan RI tidak bisa membayar tagihan berikutnya. Dengan demikian terdapat kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah RI/Kementerian Pertahanan RI sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian.
4. Bahwa pilihan hukum yang telah dipilih oleh Para Pihak dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi adalah hukum Inggris dengan forum penyelesaian sengketa melalui London Court of International Arbitration (LCIA).



B. PENGAJUAN GUGATAN OLEH AVANTI KEPADA KEMENTERIAN PERTAHANAN RI PADA LCIA DAN RIWAYAT PENANGANAN PERKARA GUGATAN AVANTI

1. Pada tanggal 09 Agustus 2017 Avanti telah mengajukan gugatan kepada Kementerian Pertahanan RI di forum arbitrase LCIA dan Kementerian Pertahanan RI melalui Surat Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Nomor: B/2373/10/11/17/DJKUAT tanggal 25 Agustus 2017 Perihal SatKomHan Arbitration Matters telah memberikan kuasa kepada Hogan Lovells (bahwa Hogan Lovells juga bertindak selaku konsultan pada saat ditukarnya kerjasama dengan Avanti terkait Penyeeraan Satelit Artemis) untuk menjadi wakil dari Pemerintah RI cq Kementerian Pertahanan RI dalam proses arbitrase.
2. Avanti mengajukan gugatan kepada Kementerian Pertahanan RI untuk membayar ganti kerugian sebesar US\$ 17,095,586,68 yang berdiri atas kewajiban pokok sebesar US\$ 16,766,115,91 dan bunga sebesar US\$ 320,470,75 serta kerugian akibat keterlambatan pembayaran sampai dengan waktu dilakukannya pembayaran, karena masih terdapat tuggakan sisa pembayaran yang belum dilakukan oleh Pemerintah RI Kementerian Pertahanan RI dan telah dilakukan beberapa kali persagihan oleh pihak Avanti namun belum juga dilakukan pembayaran.
3. Bahwa Hogan Lovells sebagai Kuasa dan Kementerian Pertahanan RI dalam proses arbitrase telah melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Procedural Order I, Hogan Lovells telah mengajukan statement of defence pada tanggal 5 Januari 2018;
 - b. Telah mengajukan submission in respect of determination of preliminary issues pada tanggal 23 Maret 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan RI tidak melakukan pembayaran dikarenakan adanya hal-hal di luar kewenangan Kementerian Pertahanan RI, yaitu anggaran yang dibekukan (*Lawful Excuse Defence*) dan menolak klaim potensial loss dan Avanti dengan alasan bahwa Avanti tidak mendapat kerugian potensial loss. Tribunal juga telah sepakat untuk tidak memperhitungkan terkait reputasi loss;
 - c. Arbitrator telah mengeluarkan Procedural Order II pada tanggal 06 April 2018 yang pada pokoknya Tribunal menerima penawaran dari Para Pihak terkait revisi pembahasan yang telah diajukan dalam Preliminary Issues pada tanggal 23 Maret 2018 dan mengenai revisi jadwal proses arbitrase yang telah benar dengan tujuan sebagai berikut :
 - 1) Tanggapan Para Pihak terhadap Preliminary Issues pada tanggal 20 April 2018;
 - 2) Hearing of Preliminary Issues pada tanggal 6 Juni 2018.



III. POSISI JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENANGANAN PERKARA GUGATAN AVANTI

1. Bahwa Jaksa Agung RI telah menerima Surat Kuasa Khusus Kementerian Pertahanan RI kepada Jaksa Agung No. SK/4/MII/2018 pada tanggal 27 Februari 2018. Kemudian Jaksa Agung RI telah memberikan Surat Kuasa Substitusi kepada Tim Jaksa Pengacara Negara pada JAM DATUIN No. SK-019/AJA/03/2018 tanggal 12 Maret 2018.
2. Bahwa Jaksa Pengacara Negara menangani perkara gugatan Avanti disaat proses arbitrase telah berjalan, atas hal tersebut Jaksa Pengacara Negara mengambil tindakan sebagai berikut:
 - a. Jaksa Pengacara Negara telah membuka komunikasi dengan Hogan Lovells baik melalui call conference, respondensi email, dan komunikasi lainnya dengan hasil sebagaimana berikut:
 - i) Hogan Lovells telah memberikan pembelaan awal (written submission on preliminary issues) yang pada pokoknya Hogan Lovells mencoba membangun argumen bahwa Kementerian Pertahanan RI tidak bermaksud untuk tidak melakukan pembayaran kepada Avanti karena tidak dilakukannya pembayaran tersebut adalah karena adanya permasalahan dalam pengejuran anggaran, Kementerian Pertahanan RI telah berlakuk baik untuk melaksanakan kewajibannya, sehingga potensial loss sebagaimana diajukan oleh Avanti dalam gugatannya sudah seharusnya dihilangkan.
 - ii) Sampai saat ini Hogan Lovells belum dibayar atas jasa hukum yang telah diberikan sehingga terdapat kemungkinan Hogan Lovells mengundurkan diri di proses Arbitrase.
 - iii) Bahwa secara normatif dikarenakan Hogan Lovells telah mewakili Kemenhan RI dalam proses arbitrase hingga saat ini, maka secara teknis akan menguntungkan untuk tetap memilih untuk meneruskan kuasa kepada Hogan Lovells, dikarenakan apabila terjadi pergantian kuasa hukum ditengah jalannya proses arbitrase akan memakan waktu yang cukup panjang untuk memilih kembali kuasa hukum yang baru serta secara teknis akan menimbulkan resiko penanganan perkara.



IV. SARAN TIM JAKSA PENGACARA NEGARA

Bahwa Penyelesaian melalui jalur perdamaian antara Kementerian Pertahanan RI dengan Avanti merupakan alternatif yang lebih baik dibandingkan apabila menunggu putusan arbitrase LCIA dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Kementerian Pertahanan RI menunggu Putusan Arbitrase LCIA, maka putusan tersebut akan memberatkan Kementerian Pertahanan untuk membayar pokok nilai hutang ditambah dengan bunga dan potensial loss serta jasa hukum yang telah dikeluarkan oleh Avanti.
2. Bahwa apabila Kemhan memenuhi jalur perdamaian dapat diupayakan pengurangan kewajiban pembayaran sebagaimana tersebut di atas, terutama dalam hal pembayaran potensial loss dan jasa hukum yang telah dikeluarkan oleh Avanti.
3. Mengingat selain adanya tunggakan kewajiban pembayaran kepada Avanti, Kementerian Pertahanan RI juga harus segera membayar jasa hukum Hogan Lovells.
4. Terdapat resiko yang harus dihadapi oleh Pemerintah RI jika kalah dalam perkara dimaksud adalah kemungkinan untuk dilakukannya penyitaan (marevo injunction) atas aset-aset milik Pemerintah RI yang ada di luar negeri, termasuk penyitaan atas aset-aset milik Badan Usaha Milik Negara yang berada di luar negeri jika eksekusi putusan dilakukan di luar negeri.



KOMINFO SATKOMHAN. 16 APRIL 2018



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA


RAPAT DENGAR PENDAPAT KEMKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

Jakarta, 16 April 2018

Foto oleh: Kompas.com / Komisi I DPR RI



AGENDA RAPAT



Perkembangan Pembangunan Satelit
Komunikasi Pertahanan




Rencana Dikaji Perbaikan dengan Komisi I DPR RI

Peran Kemkominfo dan Kemhan

Kemkominfo	Kemhan
Fungsi Regulator	Fungsi Operator
<p>Fungsi Regulator yang dilakukan Kemkominfo pada dasarnya mendapatkan dan mengamankan orbit satelit yang meliputi kegiatan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memenuhi aturan ITU - Mendatakan ting satelit ke ITU - Mengajukan permintaan suspensi dan bunging back into use (pengoperasian kembali fungsional) ke ITU - Mewakili Indonesia dalam forum Multi-Lateral Meeting (MLM) antar administrasi telekomunikasi pada tgl L-band di Region 1 dan 3 yang merupakan aliran main operator L-band - Mendeklarasikan kepada administrasi negara lain keikutsertaan operator satelit nasional dalam forum Operator Review Meeting (ORM) - Melaksanakan koordinasi satelit dengan negara lain - dan hal lain yang terkait dengan filing L-band 	<p>Fungsi Operator pada dasarnya mengadakan, menempatkan dan mengoperasikan satelit di slot orbit yang meliputi kegiatan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti pertemuan Operator Review Meeting (ORM) yang dilaksanakan setiap tahun untuk negosiasi pengaturan frekuensi diantara para operator sateliti L-band • Melaporkan hasil penemuan OIRM kepada Regulator • Menyampaikan bahan koordinasi satelit • Memberikan update perkembangan pengadaan dan pengoperasian satelit - PM Kominfo No. 21 Tahun 2014 <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 44 ayat (1): "Pemerintahan Satelit Indonesia wajib memperbaiki rendama pengadaan Satelit kepada Menteri paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa pengaturan (regulatory period). Filing Satelit yang ditetapkan ITU • Pasal 45 ayat (1) tentang perluncuran satelit. - KM Kominfo No. 794 Tahun 2018 DIKTUM Keliga Bant. g. dan h




Pengelolaan Slot Orbit 123BT




Pengelolaan Slot Orbit 123BT

Pengelolaan sebelum Kemhan



Pengelolaan Slot Orbit 123BT



4



Jakarta, 16 April 2018
Sekretaris Jenderal
Kementerian Komunikasi dan Informatika RI



Farida Dwi Cahyartini



KOMINFO SATKOMNAS. 16 APRIL 2018

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
REPUBLIK INDONESIA



RAPAT DENGAR PENDAPAT KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DENGAN KOMISI I DPR RI

Jakarta, 3 April 2018

Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI

AGENDA RAPAT



Perkembangan Pembangunan Satelit
Komunikasi Pertahanan




Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR
RI

Peran Kemkominfo dan Kemhan


Kemkominfo	Kemhan
Fungsi Regulator	Fungsi Operator
<p>Fungsi Regulator yang dilakukan Kemkominfo pada dasarnya mendapatkan dan mengamankan orbit satelit yang meliputi kegiatan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memenuhi aturan ITU: <ul style="list-style-type: none"> - Mendaftarkan filing satelit ke ITU - Mengajukan permintaan suspensi dan <i>bringing back into use</i> (pengoperasian kembali filing) ke ITU • Mewakili Indonesia dalam forum <i>Multi-Lateral Meeting (MLM)</i> antar administrasi telekomunikasi pada pita L-band di Region 1 dan 3 yang merumuskan aturan main operator L-band • Mendeklarasikan kepada administrasi negara lain keikutsertaan operator satelit nasional dalam forum <i>Operator Review Meeting (ORM)</i> • Melaksanakan koordinasi satelite dengan negara lain dan hal lain yang berkaitan dengan filing L-band 	<p>Fungsi Operator pada dasarnya mengadakan, menempatkan dan mengoperasikan satelit di slot orbit yang meliputi kegiatan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengikuti <i>performer Operator Review Meeting (ORM)</i> yang dilaksanakan setiap tahun untuk negosiasi pengaturan frekuensi diantara para operator satelit L-band • Melaporkan hasil pertemuan ORM kepada Regulator • Menyiapkan bahan koordinasi satelit • Memberikan update perkembangan pengadaan dan pengoperasian satelit <ul style="list-style-type: none"> - PM Kominfo No. 21 Tahun 2014 <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 44 ayat (1): "Penyelengara Satelit Indonesia wajib menyiapkan rencana pengadaan Satelit kepada Menteri paling lambat 2 (dua) tahun sebelum berakhirnya masa pengaturan (regulatory period) Filing Satelit yang ditetapkan ITU • Pasal 45 ayat (1) tentang peluncuran satelit KM Kominfo No. 784 Tahun 2016 DIKTUM Ketiga Bulir 9 dan h

Pengelolaan Slot Orbit 123BT



Kementerian Komunikasi dan Informatika

Pengelolaan Slot Orbit 123BT



Kementerian Komunikasi dan Informatika

3

Pengelolaan Slot Orbit 123BT

Periode Proses oleh Kemhan



Kemhan melaksanakan tugas sebagai operator satelit untuk mempersiapkan operasional slot orbit 123BT

Kemhan melaksanakan tugas sebagai regulator agar slot orbit 123BT tetap dapat dipertahankan

Pengelolaan Slot Orbit 123BT

Rencana Selanjutnya

2018

2019

2020

0

1 Nov

- 14 Mar
Kemendikbudikan menunda
Kenkominfo untuk memarksis slot orbit
123BT dari Korhan.

Batas akhir masa siagensi fling
di slot 123BT

Apabila Hak Penggunaan Filing Satelit di slot orbit 123BT tidak berada di Kemhan lagi, parallel dengan hal tersebut Kemkominfo melakukan:

- Mencari operator satelit yang mampu mengelola slot orbit 123BT (beberapa alternatif sedang dikaji).
- Operator tersebut harus mampu:
 - Mengadakan satelit baru dan harus sudah di orbit 123 BT sebelum 1 Nov 2020 (pengadaan satelit MSS paling cepat 25 – 3 tahun)
 - Jika satelit baru tidak dapat meluncur sebelum 1 November 2020 harus dapat menarik satelit interim → ketersediaan satelit MS untuk interim cukup langka
 - Memperjuangkan frekuensi band di ORM dan frekuensi ext C dengan negara lain



Kementerian Komunikasi dan Informatika

5

Terima kasih atas perhatiannya

Jakarta, 3 April 2018
Direktur Jenderal SDPPI
Kementerian Komunikasi dan Informatika



Ismail

MASUKAN SATKOMNAS. 3 APRIL 2018



BAHAN MASUKAN

RDP KOMISI I DPR RI DENGAN KEMKOMINFO DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN MENGENAI SATELIT KOMUNIKASI PERTAHANAN (SATKOMHAN)

3 APRIL 2018

(Masukan TA. Komisi I)

A. KEBIJAKAN DAN KEBUTUHAN SATKOMHAN

1. Dasar Hukum

- a. Kebutuhan pengadaan satelit Pertahanan dapat dirunut dari Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2015-2019. Dalam Perpres ini ditegaskan bahwa pembangunan teknologi serta sistem informasi dan komunikasi di bidang Pertahanan harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas sistem dan teknologi Informasi pertahanan. Kebutuhan ini, antara lain harus dipenuhi dengan ketersediaan Satelit Pertahanan yang dikelola sendiri.
- b. Menurut Kemhan, model perang dimasa mendatang, cenderung berupa 'Network Centric Warfare' (NCW) yaitu perang keunggulan teknologi persenjataan, informasi dan komunikasi dalam penggerahan kekuatan di medan pertempuran. Didalam NWC terdapat *system smart sensor*, *system command and control*, dan *precise and accurate weapon* yang akan meningkatkan kemampuan situational awareness, target recognition, dan weapon distribution yang vital untuk dapat memenangkan setiap misi pertahanan. Keunggulan informasi merupakan hal yang amat vital dalam menghasilkan peningkatan daya tempur.
- c. Guna mencapai keunggulan Informasi sesuai dengan konsep NCW, mutlak diperlukan sistem komunikasi dan penginderaan jauh yang handal dan terpadu, **yang hanya akan mungkin dicapai dengan sistem komunikasi satelit militer (Military Satellite Communication/Milsatcom)**
- d. Milsatcom sendiri merupakan konsep satelit komunikasi dan penginderaan jauh yang dibangun khusus untuk keperluan strategi dan operasional militer, yang menggunakan frekuensi khusus, serta dilengkapi dengan perangkat untuk **mencegah gangguan terhadap unjuk kerja satelit**, antara lain: radiasi nuklir,

gangguan gelombang elektromagnetik kuat, gangguan kekuatan asing yang akan mengambilalih satelit, serta gangguan sinyal atau penyadapan terhadap komunikasi melalui satelit tersebut.

2. Kondisi Saat Ini

- a. Saat ini telekomunikasi pertahanan Negara Indonesia menggunakan transponder satelit asing, yang stasiun bumiya tidak berada di Indonesia sehingga rawan terhadap penyadapan dan jauh dari kondisi ideal dari sistem komunikasi pertahanan dan keamanan suatu negara pada umumnya. sehingga rawan terhadap penyadapan dan jauh dari kondisi ideal dari sistem komunikasi pertahanan dan keamanan suatu negara.
- b. Indonesia sebagai negara besar dan luas yang terdiri atas ribuan pulau, sistem pertahanan negaranya belum sampai/ belum memiliki *smart and integrated surveillance and recognition system* yang secara terus menerus memantau kondisi kepulauan, kelautan, dan perbatasan yang dapat dikendalikan dari *command and control center*, sehingga *situational awareness* secara menyeluruh di Indonesia belum dapat dicapai.
- c. Urgensi lainnya, kepemilikan satelit pertahanan karena negara tetangga seperti Australia, Singapura dan Malaysia sudah mengorbitkan satelit militernya. Karena tiadanya satelit militer, TNI pernah menggunakan satu transponder Satelit Papala B4 milik PT Telkom. Satelit Palapa B4 dioperasikan pada tahun 1992 hingga berakhir pada tahun 2005. Terakhir ada BRIsat yang baru diluncurkan dan digunakan oleh Siskomsat (Sistem Komunikasi Satelit) TNI AL.

3. Langkah-Langkah Yang Dilakukan

- a. Pada tanggal 25 Juni 2015, Menkominfo telah datang ke Kemhan dan meminta Kemhan menyelamatkan slot orbit & spektrum L-band Indonesia.
- b. Mengingat satelit produksi *Airbus Defence and Space* baru selesai dan mengorbit pada tahun 2019, maka diperlukan satelit sementara (interim) untuk memanfaatkan alokasi spektrum L-band tersebut dan mengisi orbit 123BT. Untuk keperluan ini telah ditandatangani kesepakatan penyewaan satelit "Artemis" dengan *Avanti Communications Limited* (operator satelit dari Inggris) guna melindungi alokasi slot dan spektrum sampai dengan satelit produksi Airbus on-orbit.

Satelite L-Band

- 1) L-band ini sesuai kebutuhan, yaitu untuk komunikasi bergerak (*mobile comm system*), baik di darat, laut maupun udara.
- 2) Memiliki ketahanan terhadap cuaca yang sangat baik (sesuai utk kondisi Indonesia dgn curah hujan yg tinggi).
- 3) Tidak memerlukan *base transceiver station* (BTS); sesuai utk kondisi Indonesia yg 2/3 wilayahnya lautan.
- 4) Saat ini hanya 9 negara di dunia yang memiliki hak dan terdaftar: USA, UK, Mesir, Australia, Jepang, Rusia, UAE, Meksiko, Indonesia
- 5) Akan memudahkan pertahanan Indonesia utk wujudkan konsep Network Centric Warfare (NCW)
- 6) Slot 123° BT merupakan satu-satunya kesempatan utk miliki/gunakan L-band sendiri
- 7) Kesempatan bagi TNI utk kuasai teknologi mobile comms
- 8) Jangkauan (coverage) sampai dengan wilayah di luar wilayah Indonesia. Sangat baik untuk komunikasi pemerintah ke LN, intelijen (pembebasan sandera dll)
- c. Pada Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Kemkominfo dan Kemhan (19 Oktober 2015) disepakati bahwa Komisi I DPR RI mendukung rencana Pemerintah untuk menggunakan slot orbit 123° Bujur Timur terkait keperluan satelite pemerintah yang akan melayani kebutuhan pemerintahan. Pada Raker ini juga disepakati bahwa Pemerintah akan membentuk Tim Bersama Lintas Kementerian/Lembaga dengan *leading sector* Kemenkominfo dalam rangka menyiapkan rencana kebijakan pengadaan satelite untuk keperluan pemerintah.
- d. Karena itu, berdasar pada Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan Menhan akan membentuk Panitia Kerja (Panja) yang akan secara intensif membahas rencana kebijakan tersebut. Selanjutnya Komisi I DPR RI mendorong Kemkominfo untuk mengawal rencana Kemhan untuk menggunakan slot orbit 123 BT melalui pemenuhan ketentuan regulasi internasional baik di tingkat *Operator Review Meeting* (ORM) maupun *Forum International Telecommunication Union* (ITU) serta melakukan sekuritisasi frekuensi.
- e. Terkait dengan anggaran, pada pembahasan APBN-P Kemhan/TNI TA. 2016, Kemhan/TNI mengajukan usulan anggaran tambahan mendesak untuk pengadaan Satelite Pertahanan. Komisi I DPR RI memberikan catatan pada pembahasan anggaran tambahan APBN-P Kemhan/TNI TA. 2016 agar anggaran tambahan mendesak untuk Satelite KEMHAN/TNI sebesar **Rp. 1.327.450.000.000,- (satu triliun tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah)** akan dilakukan kajian menyeluruh terlebih

dahulu dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait lainnya. Adapun alokasi tambahan anggaran mendesak tersebut terdiri dari **Rp 324.843.750.000** untuk pembayaran sewa satelit selama 3 tahun dan sebesar **Rp 1.002.606.250.000** untuk pengadaan satelit tahap I

- f. Pada tanggal 25 Agustus 2016, Komisi I DPR melakukan RDP dengan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang membahas tentang *road map* satelit. Dalam Paparannya, selain LAPAN memberikan tentang Roadmap Satelit, juga menjelaskan teknis pelaksanaan dan operasionalnya. Demikian juga dengan BRI yang telah memiliki pengalaman terlebih dahulu dalam pengadaan satelit.
- g. Raker Komisi I DPR RI dengan Menhan (diwakili oleh Sekjen) dan Menkominfo tanggal 28 September 2016, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - 1) Komisi I DPR menerima penjelasan dari Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengenai kebijakan pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) Indonesia pada slot orbit 123° BT, terkait dengan regulasi, kebutuhan anggaran, pengelolaan Slot Orbit, dan rencana penggunaan *Filing* pada Slot Orbit 123° BT. Selanjutnya, Komisi I DPR RI menyetujui pengadaan Satkomhan dengan catatan sebagai berikut:
 - a. Memperhatikan kemampuan keuangan negara.
 - b. Spesifikasi Satkomhan disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana yang disampaikan dalam Surat Menteri Pertahanan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: R/552/M/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 perihal kebutuhan slot orbit satelit GSO dan Non GSO.
 - 2) Komisi I DPR RI mendesak Kemhan dan Kemkominfo bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait lainnya untuk membentuk Tim Kerja Bersama antar Kementerian/Lembaga yang bekerja selama proses pembangunan Satkomhan berjalan hingga selesainya proses pembangunan Satkomhan tersebut.
- h. Terkait satelit pertahanan, direncanakan akan membeli satelit komunikasi militer dari *Airbus Defence and Space*. Airbus ditunjuk Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menggarap satelit

militer itu setelah memenangi tender yang juga dikuti oleh *Orbital Sciences Corporation* (asal AS), *Loral Space & Communications* (asal AS), serta satu perusahaan satelit asal Rusia.

- i. Satelit militer ini rencananya akan diluncurkan pada 2019 dan akan ditempatkan pada koordinat 123° BT, sesuai dengan jatah lokasi satelit bagi Indonesia oleh ITU. Koordinat yang sebelumnya ditempati oleh satelit komunikasi Garuda-1 milik *Asia Cellular Satellite* buatan *Lockheed Martin* (AS) kini telah digeser dengan alasan ada sistemnya yang tidak sesuai. Satelit komunikasi militer Indonesia itu akan beroperasi pada frekuensi L-Band. Sedangkan spesifikasi dan karakteristik satelit itu juga akan dikembangkan dan disesuaikan dengan keperluan operator dan institusi Indonesia.
- j. Sesuai dengan kebijakan umum pertahanan negara, dalam penguasaan teknologi dan infrastruktur keantarkastaan, serta penyiapan NCW maka satelit pertahanan/milsatcom indonesia perlu didefinisikan lebih lanjut. Secara umum *milsatcom* akan memiliki keunikan dengan satelit komersial dalam hal:
 - 1) Peningkatan security dari stasiun telemetry, command, dan control (TTC),
 - 2) Menggunakan *longer bit encryption* (lebih tinggi dari 132 bit),
 - 3) Memiliki kemampuan untuk tidak bisa (diganggu oleh sinyal komunikasi lain *(anti jamming)*),
 - 4) Memiliki *hardware redundancy* dan *site redundancy* yang lebih tahan terhadap kemungkinan kegagalan alat maupun sistem,
 - 5) Memiliki frekuensi khusus dan
 - 6) Ketahanan terhadap radiasi nuklir.

Secara khusus Milsatcom Indonesia akan memiliki konfigurasi tertentu dari:

- 1) *Space segment* (ruas angkasa),
- 2) *Ground segment* (ruas bumi), dan
- 3) *User segment* (ruas pemakai) sesuai dengan arsitektur yang dilingginkan
- k. Sistem satelit orbit rendah (*Non Geostationary Orbit/NGSO*) berfungsi sebagai satelit pengindera jauh dan *early warning system*. Satelit orbit rendah akan mengitari bumi dengan kecepatan edar ketinggian sekitar 600 - 700 km di atas permukaan air laut di area garis katulistiwa. Selain muatan satelit ini akan memiliki muatan sensor optik (*optical sensor payload*) yang dapat mengirimkan gambar beresolusi tinggi sehingga dari gambar tersebut dapat

didentifikasi dengan jelas dari *command center* daerah perbatasan, daerah laut, dan daratan di seluruh Indonesia.

- I. Sistem satelit orbit Geostasioner (GSO) Berfungsi sebagai satelit komunikasi yang menjadi tulang punggung dari Milsatcom. Satelit ini akan memiliki muatan komunikasi berpita lebar yang akan mendukung kebutuhan komunikasi bergerak maupun tetap. Untuk kebutuhan komunikasi bergerak, akan dapat digunakan perangkat satelit dengan spektrum (pita frekuensi) VHF, UHF, L-Band, X-Band, Ku-Band, maupun Ka-Band. Untuk kebutuhan komunikasi tetap akan dapat digunakan perangkat satelit dengan spektrum C-Band, X-Band, Ku-Band, maupun Ka-Band.
- m. Sistem Kerja Ruas Angkasa Milsatcom: Akan menjadi satu kesatuan dalam melaksanakan fungsi-fungsi NCW, sehingga proses *command, control, and communication* akan di *orchestrate* melalui ruas bumi yang terdiri atas stasiun bumi untuk *telemetry command and control* (TTC), *telecommunication center* (TEC), dan *mission and command center* (MCC). Semua kondisi satelit, kondisi territorial darat, laut, dan udara akan dapat dimonitor dan dikontrol dari ketiga elemen ruas bumi di atas: TTC, TEC, dan MCC.

B. KRONOLOGI PENGELOLAAN SATKOMHAN PADA ORBIT 123° BT

NO	WAKTU	KETERANGAN
1	11 Januari 2015	Satelit "Garuda-1" dinyatakan de-orbit dari 123° BT
	16 April 2015	Kominfo mengajukan permintaan suspensi filing Garuda-2 ke ITU yang diterima sampai tanggal 11 Januari 2018
2	25 Juni 2015	Menkominfo meminta Kemhan menyelamatkan slot orbit dan spektrum L-band Indonesia.
	15 Juli	Kominfo mengirimkan surat ke administrasi negara lain untuk keikutsertaan operator satelit Indonesia (PSN dan Kemhan) ke forum ORM pada bulan September 2015
3	28 Sept-2 Okt 2015	Sidang Operator Review Meeting (ORM) ke-17 Tahap I. Hasilnya; <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengharuskan Indonesia dalam Sidang ORM tahap II (7-10 Des 2015) untuk memiliki kontrak pengadaan satelit yang digunakan untuk memanfaatkan alokasi spektrum L-band & mengisi orbit 123° BT. Karena itu dibutuhkan "satelit utama dan satelit floater". 2. Kontrak dan satelit (termasuk peluncuran dll) harus disusun dan ditandatangani pada awal Desember 2015 untuk dibawa ke ORM ke-17 Tahap II
4	19 Oktober 2015	Dilakukan pembahasan antara Kemkominfo, Kemhan & Komisi I DPR RI. Kesimpulan RDP: <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi I DPR RI mendukung renc Pemerintah utk menggunakan slot orbit 123° BT;

		<p>2. Komisi I mendukung Pemerintah membentuk Tim Bersama Lintas K/L dengan <i>leading sector</i> Kemkominfo dim rangka menyiapkan rencana kebijakan pengadaan satelit;</p> <p>3. Terkait batas waktu 7 Desember 2015 yang diberikan ORM untuk penyelamatan frekuensi L-band, DPR RI mendesak Menkominfo dan Menhan untuk segera mengambil langkah-langkah guna memutuskan solusinya.</p>																																																						
5	11 Nov 2015	<p>Pengadaan Satelit. Dilakukan kualifikasi, terdapat 7 Calon Penyedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Airbus Defence and Space, France 2. Space System Loral, USA 3. Boeing Satellite System International, USA 4. Satcom Thales Alenia Space, France 5. China Great Wall Industry Corporation, Beijing 6. SES, Singapore 7. Mitsubishi Electric Corporation, Japan 																																																						
6	13 Nov 2015	Dalam proses, hanya 6 Calon Penyedia yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Airbus Defence and Space, France 2. Space System Loral, USA 3. Boeing Satellite System International, USA 4. Satcom Thales Alenia Space, France 5. China Great Wall Industry Corporation, Beijing 6. SES, Singapore 																																																						
7	19 Nov 2015	<p>Kemhan mengajukan permohonan penggunaan slot orbit 123⁰ BT ke Kominfo.</p> <p>Kemhan melakukan penawaran yang masuk, dilakukan evaluasi dokumen dan dilakukan penawaran terhadap 4 Calon Penyedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Airbus Defence and Space, France 2. Space System Loral, USA 3. Boeing Satellite System International, USA 4. Satcom Thales Alenia Space, France 																																																						
8	25 Nov 2015	<p>REVERSE AUCTION; terdapat 2 calon penyedia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Airbus Defence and Space, France 2. Boeing Satellite System International, USA <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NAME PROVIDER</th> <th>PERIOD</th> <th>REL</th> <th>SPK</th> <th>UNIT</th> <th>VAL</th> <th>PER</th> <th>REL</th> <th>SPK</th> <th>UNIT</th> <th>VAL</th> <th>PER</th> <th>REL</th> <th>SPK</th> <th>UNIT</th> <th>VAL</th> <th>PER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Airbus Defence & Space, France</td> <td>2015-11-25</td> <td>100.00</td> <td>37.00</td> <td>24</td> <td>102.00</td> <td>120</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Boeing Satellite System International, USA</td> <td>2015-11-25</td> <td>91.24</td> <td>22.91</td> <td>24</td> <td>102.00</td> <td>120</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NAME PROVIDER	PERIOD	REL	SPK	UNIT	VAL	PER	REL	SPK	UNIT	VAL	PER	REL	SPK	UNIT	VAL	PER	1	Airbus Defence & Space, France	2015-11-25	100.00	37.00	24	102.00	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2	Boeing Satellite System International, USA	2015-11-25	91.24	22.91	24	102.00	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
NO	NAME PROVIDER	PERIOD	REL	SPK	UNIT	VAL	PER	REL	SPK	UNIT	VAL	PER	REL	SPK	UNIT	VAL	PER																																							
1	Airbus Defence & Space, France	2015-11-25	100.00	37.00	24	102.00	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																							
2	Boeing Satellite System International, USA	2015-11-25	91.24	22.91	24	102.00	120	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																							
9	30 November 2015	Kemkominfo mencabut Hak Penggunaan Filing Satelit di slot 123 ⁰ BT dari PT. PSN																																																						
10	1 Desember 2015	Dilakukan penandatanganan kontрак framework antara Kemhan dan Airbus DS. Masalah utama dalam																																																						

		penandatanganan kontrak tersebut: 1. Belum ada kepastian anggaran 2. Hanya untuk memenuhi syarat ORM
11	4 Des 2015	Rapat Kabinet Terbatas ttg Satelit 123° BT, yg dihadiri oleh Presiden & Wakil Presiden RI ARAHAH PRESIDEN: 1. Selamatkan Slot Orbit 123° BT untuk kemudian dikelola oleh Indonesia (Pemerintah/bukan sewa) 2. Pastikan agar tim tidak kehilangan kesempatan untuk memastikan dunia bahwa Indonesia mampu mengelola Slot Orbit 123° BT tersebut dalam diskusi Operator Review Meeting/ORM (forum operator L-band di bawah ITU) yang digelar di London pada tanggal 7 Desember 2015. 3. Teknis: orbit satelit Geostationary 123° BT, L Band, 8 MHz (plus 7 MHz yg akan didaftarkan)
12	6 Des 2015	Perjanjian penggunaan jasa satelit Artemis s/d 2018 (Avanti Comms Ltd, Inggris)
13	7-10 Des 2015	dalam ORM 17 tahap II, tidak tercapai konsensus ttg hak Indonesia atas spektrum L-band. Sesuai ketentuan MoU Multilateral Meeting (MLM), bila tidak tercapai kesepakatan maka kondisi tahun sebelumnya (2014) tetap berlaku ◻ Indonesia tetap berhak atas alokasi spektrum L-band
14	29 Januari 2016	Kemkominfo menerbitkan surat persetujuan penggunaan slot orbit 123° BT kepada Kemhan.
15	25 Feb-3 Mar 2016	Tindak lanjut kontrak satelit & pengamanan spektrum hingga 2018: Negosiasi awal <i>detailed contract</i> di Jakarta dgn Airbus
16	7-11 Maret 2016 dan 11-16 Juni 2016	Dilakukan negosiasi lanjutan <i>detailed contract</i> di Washington DC, USA dengan para konsultan
17	30 Maret 2016	Kementerian Keuangan telah mengeluarkan BA BUN untuk pembayaran uang muka sewa satelit kepada Avant/Communication Limited sebesar Rp. 33.407.500.000.
18	28 April 2016	Pembayaran tahap I <i>Satelite floater Artemis</i> (Avant) utk memulai pergeseran ke orbit 123° BT
19	10 Mei 2016	Kemkominfo menbitkan Keputusan Menteri No. 794 tahun 2016 tentang Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia pada slot orbit 123° BT Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
20	27-30 Juni 2016	Negosiasi akhir <i>detailed contract</i> di Jakarta dengan para konsultan. Kemhan menunggu keputusan anggaran untuk tanda tangan kontrak. Anggaran ini kemudian ditangguhkan Kemkeu sebab keterlambatan kontrak akan berakibat mundurnya produksi satelit Airbus, yang dapat berakibat tidak aktifnya spektrum L-band dan tidak terisinya slot

		orbit 123° BT thn 2019.
21	28 Juni 2016	Kemkominfo mendaftarkan filing pelapis di slot orbit 123° BT yang berisi frekuensi L,C dan Ku Band untuk menjaga slot orbit 123° BT dan mengakomodir pengoperasian satelit interim Artemis.

C. SARAN PENDALAMAN

Beberapa catatan yang perlu ditindaklanjuti terkait rencana pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan antara lain yaitu:

- a) Bagaimana *update* perkembangan terakhir pengadaan satelit pertahanan?
- b) Bagaimana *update* hasil kajian antara Kemhan dengan Kemkominfo serta lembaga terkait lainnya terkait Kemhan sebagai operator baru pengelolaan slot orbit 123° BT?
- c) Lembaga apa saja yang dilibatkan dan sejauh mana progress koordinasinya?
- d) Dalam hal pengamanan persandian, apakah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sudah dilibatkan?
- e) Bagaimana kesiapan dukungan regulasi untuk mendukung Kemhan sebagai operator baru pengelolaan slot orbit 123° BT?
- f) Sejauhmana *progress report* Tim Kerja yang dibentuk Kemhan dan Kominfo dalam menyusun roadmap pembangunan Satelit Komunikasi Pertahanan?
- g) Bagaimana persiapan satelit bumi? Siapa yang melakukan operasional satelit. Kemhan perlu segera memikirkan/menyusun rencana pengelolaan dan pemanfaatannya secara lebih terpadu?
- h) Dalam menghadapi peperangan siber (*cyber warfare*), bagaimana Kemhan dan Kominfo menyiapkan kemampuan dan infrastruktur yang dipersyaratkan berikut SDMnya?
- i) Sejauhmana Kemhan dan Kominfo menyiapkan skenario bila Indonesia menghadapi serangan siber terhadap infrastruktur kritis nasional?

MASUKAN TA KOMISI SATKOMHAN. 16 APRIL 2018



POINT-POINT CATATAN UNTUK RDP KOMISI I DPR RI DENGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN KOMINFO, DAN KEJAKSAAN AGUNG

16 APRIL 2018

(Masukan TA Komisi I)

1. Permasalahan Satkomhan di Arbitrase Int'l

Kemhan dalam menangani Program Pembangunan Satelit Komunikasi Pertahanan telah berhasil menyelamatkan dan mempertahankan hak pengelolaan Slot Orbit 123°BT sampai dengan tahun 2020 sesuai dengan perintah Presiden. Saat ini program Satkomhan terhenti akibat dari permasalahan pembayaran yang tertunda karena proses pencairan anggaran harus melalui reviu dari BPKP dan Kemhan belum dapat memenuhi beberapa rekomendasi dari BPKP karena keterbatasan waktu dan persyaratan yang tidak dapat dipenuhi. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemhan sedang menghadapi tuntutan Arbitrase Internasional dari pihak Avanti Inggris sebagai dampak dari tertundanya pembayaran tersebut. Dalam pelaksanaan menghadapi tuntutan Arbitrase Internasional (LCIA) dibantu oleh Tim Jaksza Pengacara Negara (JPN) dari Kejaksaan Agung.

Proses persidangan Arbitrase di LCIA sudah berjalan mulai bulan Januari 2018 dengan agenda diantaranya pemeriksaan dokumen, penyampaian pernyataan masing-masing pihak, pemeriksaan saksi, pemeriksaan saksi ahli dan diharapkan proses selesai pada sekitar akhir Desember 2018. Biaya berperkara di LCIA adalah sebesar 190,000 Poundsterling. Selain itu diperkirakan membutuhkan biaya sebesar Rp. 3,06 Miliar untuk perjalanan dinas Tim JPN dan para Saksi, pembayaran tagihan konsultan sebesar Rp.121,79Miliar. Selanjutnya perkiraan pembayaran kewajiban kepada Avanti berdasarkan putusan LCIA sebesar Rp. 288,17 Miliar. Sehingga total seluruh kebutuhan anggaran adalah sebesar Rp. 416,62 Miliar (belum termasuk biaya operasional Tim JPN).

Selain menghadapi tuntutan dari Avanti, Kembang juga berpotensi akan dituntut di Arbitrase oleh pihak Navayo Hongaria karena belum memenuhi kewajibannya terhadap tagihan sebesar 16 Juta Dollar (Rp. 248,21 Miliar). Navayo sudah berencana akan mengajukan tuntutan Arbitrase di Singapura pada bulan April 2018 apabila tagihan tersebut tidak terbayarkan pada pertengahan April 2018. Konsultan juga berpotensi melakukan hal yang sama bila sampai dengan pertengahan April 2018 tidak dibayar..

Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran Arbitrase Internasional

	Kebutuhan Anggaran	Biaya	Ket.
1	Biaya sidang LCIA GBP 190,000	Rp. 3,6 miliar	kurs 1 GBP = Rp.19.200
2	Biaya perjalanan dinas Tim JPN dan para Saksi	Rp.3,06 miliar	
3	Jasa Konsultan	Rp.121,79 miliar	
4	Tunggakan Avanti	Rp.288,17 miliar	
	TOTAL	Rp. 416,62 miliar	(belum termasuk operasional Tim JPN)
5	Tagihan Navayo Hongaria USD 16 Juta	Rp. 248,21 Miliar	apabila tagihan tersebut tidak terbayarkan pada pertengahan April 2018
6	Potensi tuntutan Konsultan	?	apabila tagihan tersebut tidak terbayarkan pada pertengahan April 2018

2. Implikasi bila Indonesia kalah dalam Arbitrase Int'l

Beberapa implikasi akan muncul apabila Pemerintah Indonesia diputuskan kalah dalam sidang Arbitrase Internasional, yakni antara lain:

- 1) Turunnya kredibilitas Indonesia di dunia Internasional.
- 2) Potensi penyeitan aset nasional yang berada di luar negeri.

2



- 3) Potensi denda dan bunga akibat keterlambatan pembayaran akan menyebabkan kerugian negara makin besar.

3. Rekomendasi Rapat tanggal 11 April 2018

Selanjutnya pada Rapat tanggal 11 April 2018, setelah mendapatkan penjelasan dan tanggapan, maka ada 2 (dua) butir kesimpulan Rapat Komisi I yang relevan berkait dengan dengan Rapat pada hari ini, yakni:

1. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan untuk memprioritaskan penyelesaian masalah kontrak penyewaan Sabot di Arbitrase Internasional secara tuntas agar kredibilitas Indonesia di dunia internasional tetap terjaga.
2. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kominfo untuk berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kejaksaan Agung serta kementerian/lembaga terkait lainnya guna menghadapi tuntutan dari Avant/Inggris dan Navajo Hongaria di ArbitraseInternasional.

-dOo-



BAHAN BAKTI PALAPA RING 23 MEI 2018



PALAPA RING PAKET BARAT

Jakarta, 23 Mei 2018

Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi
Kementerian Komunikasi dan Informatika



PROYEK PALAPA RING

- adalah proyek pembangunan **jaringan tulang punggung serat optik** yang menghubungkan **57 Kabupaten** dengan 33 Kabupaten/Kota terdekat lainnya yang sudah terhubung jaringan serat optik.
- Menggunakan **konsep ring** sehingga memiliki *back-up* jika salah satu jaringan terputus.
- Dibagi menjadi 3 paket; **Paket Barat, Paket Tengah, dan Paket Timur.**
- Sebagai **jalan tol informasi** untuk penyelenggaraan layanan *broadband* di Kabupaten.
- Menggunakan model bisnis **Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)** dengan skema **availability payment** (ketersediaan layanan)




PETA PALAPARING

PAKET BARAT


PAKET TENGAH

PAKET TIMUR



No	Paket Barat	Paket Tengah	Paket Timur
1	Panjang jaringan 2.275 km: <ul style="list-style-type: none"> • Laut 1.730 km • Darat 545 km 	Panjang jaringan 2.995 km: <ul style="list-style-type: none"> • Laut 1.706 km • Darat 1.289 km • Microwave 7 Hops 	Panjang jaringan 6.878 km: <ul style="list-style-type: none"> • Laut 4.426 km • Darat 2.452 km • Microwave 59 Hops
2	Badan Usaha Pelaksana: PT LEN Telekomunikasi Indonesia	Badan Usaha Pelaksana: PT LEN Telekomunikasi Indonesia	Badan Usaha Pelaksana: PT Palapa Timur Telematika
3	Tanggal Kontrak: 29 Februari 2016	Tanggal Kontrak: 4 Maret 2016	Tanggal Kontrak: 29 September 2016
4	Financial Close: 11 Agustus 2016	Financial Close: 29 September 2016	Financial Close: 29 Maret 2017
5	Kabupaten: 5	Kabupaten: 17	Kabupaten: 35
6	Progres Terkini: Beroperasi Penuh (Uji Coba Komersial)	Progres Terkini: 77%	Progres Terkini: 46%

LOKASI PALAPA RING




Kabupaten/Kota Komitmen

Kabupaten/Kota Intervensi





MODEL BISNIS PROYEK PALAPA RING (KPBU)



PPP Scheme Regulation:
Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015
Availability Payment Regulation :
Peraturan Menteri Keuangan No. 190 Tahun 2015

PENTARIFAN PALAPA RING

Tarif Layanan Bandwidth (Rp. xxx / Mbps / bulan)

Tarif Layanan *bandwidth* merupakan tarif yang dikenakan untuk penyewaan jaringan aktif layanan tulang punggung Palapa Ring.

FAKTOR PERTIMBANGAN

- a. Referensi Harga Pasar
- b. Faktor Penyesuaian Operator

Formula [Tarif Layanan Bandwidth](#)
Tarif = Harga Acuan x (1 – Faktor Penyesuaian Operator)

Tarif Layanan Dark Fiber (Rp. xxx / pair / tahun)

Tarif layanan *dark fibre* merupakan tarif yang dikenakan untuk penyewaan jaringan pasif layanan tulang punggung Palapa Ring.

Formula Tarif Layanan Dark Fibre

$$PF = \frac{T_0 = \frac{(\text{Ratio kabel} \times \text{Panjang kabel laut}) + \text{Panjang kabel darat}}{P_F}}{T_1 = \frac{\text{Ratio kabel} \times T_0}{\text{PMT}(\text{rate}, \text{per}, \text{nilai investasi} \times k)}} \\ \text{jumlah pair}$$

FORMULA TARIF LAYANAN BANDWIDTH

Tarif Aktual (Access Charge) = Harga Acuan x [1 – Faktor Penyesuaian Operator (%)]

Jumlah Operator (Tahun T)	Faktor Penyesuaian Operator (Tahun T+1)
1	50% (Tingkat diskonto tahun pertama)
2	33%
3	25%
4	20%
5	17%
6	14%

Formula perhitungan faktor penyesuaian operator

Faktor penyesuaian operator (%) = $\frac{1}{n+1}$

Catatan

- 1) n = jumlah operator yang menggunakan jaringan Palapa Ring di daerah tersebut pada tahun sebelumnya;
- 2) Catatan pernyataan jaringan dapat dianggap menjadi operator di suatu daerah apabila pihak tersebut menyewa jaringan dengan kapasitas yang setara dengan angka minimum yang telah ditetapkan sebelumnya.

REFERENSI HARGA ACUAN

- Berikut ini adalah ringkasan dari analisis kami dalam proses penentuan harga acuan dalam menghitung tarif aktual jaringan Palapa Ring.

Harga Acuan	Kisaran Harga (Rp/Mbps/bulan)	Tingkat Relevansi	Sumber
A Satelit di Indonesia dan Internasional	Rp 3.340.000 – Rp 26.720.000	● ●	<ul style="list-style-type: none"> Saat ini merupakan satu-satunya opsi untuk penyediaan layanan di 57 KK tersebut; Mempunyai persediaan bandwidth yang sangat terbatas jika dibanding dengan kabel SO.
B Opportunity cost Palapa Ring	Rp 2.114.000 – Rp 2.527.000	● ●	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan model kesuangan hipotesis atas peralihan backbone operator dari satelit ke jaringan SO Palapa Ring; Harga acuan ditentukan di titik dimana keadaan finansial operator sama dengan atau lebih baik dari keadaan finansial mereka saat ini di 57 KK tersebut (secara hipotesis).
C Kabel SO domestik	Rp 536.000 – Rp 2.745.000	● ●	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan harga pasar yang ditawarkan oleh salah satu operator telekomunikasi atas koneksi dari Jakarta ke Batam dan Jakarta ke Manado.
D Kabel SO di Jawa dan Sumatera	Rp 40.000 – Rp 75.000	● ●	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan harga pasar di Pulau Jawa dan Sumatera, yang dimana kebutuhan bandwidth pada saat ini di daerah tersebut berada jauh diatas kebutuhan bandwidth di 57 KK tersebut.
E Kabel SO Internasional	Rp 229.000 – Rp 4.884.000	● ●	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan sewa kabel SO dan satelit di negara-negara lain, yang dimana harga pasar di daerah masing-masing negara tersebut sehingga mengakibatkan kisaran harga yang cukup variatif.

DOKUMENTASI


PRANANDA SURYAPALOH

12 Februari 2018, Sosialisasi Palapa Ring kepada operator



18 Mei 2018, Uji Coba Pemanfaatan Palapa Ring



BAHAN BSSN TERORISME. 24 MEI 2018

45





ASIAN GAMES
2018
PERGEMBIRIAN DAN KEBERKATAN

OUTLINE

-  **Tugas dan Fungsi BSSN**
-  **Pemanfaatan Teknologi Siber Oleh Teroris**
-  **Operasi Deteksi Ancaman Siber Oleh Teroris**
-  **Ancaman Cyber Terrorism**
-  **Sinergitas BSSN**
-  **Upaya dan Tindakan BSSN**
-  **Regulasi terkait Penanganan Cyber Terrorism oleh BSSN**

LANDASAN HUKUM




PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA


Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 53 dan 133 Tahun 2017
Tentang Badan Siber dan Sandi Negara

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara
Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Siber dan Sandi Negara

RAHASIA ²







PEMANFAATAN TEKNOLOGI SIBER OLEH TERORIS



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website : <http://bssn.go.id> Email : humas@bssn.go.id

RAHASIA

Teknologi Siber Yang Digunakan Oleh Teroris



RAHASIA

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website : [www.bsdn.go.id](http://bsdn.go.id) Email : humas@bsdn.go.id



5

Penggunaan Media Sosial Oleh Teroris




RAHASIA

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website : www.bssn.go.id Email : humas@bssn.go.id



Penggunaan Aplikasi Secure Chat Oleh Teroris




BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website : www.bssn.go.id Email : humas@bssn.go.id

R A H A S I A
7

Pengumpulan Dana Oleh Teroris




BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA



Website : www.bssn.go.id Email : humas@bssn.go.id

RAHASIA



OPERASI DETEKSI ANGAMAN SIBER OLEH TERRORIS


RAHASIA

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website : <http://bssn.go.id> Email : humas@bssn.go.id



HASIL PENGAMBILAN INFORMASI DENGAN INJEKSI MALWARE




BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website : www.bssn.go.id Email : humas@bssn.go.id



JEJARING TERRORIS PADA CHANNEL TELEGRAM PRIA




BADAN SIBEB DAN SANDI NEGARA



Website : www.bsn.go.id Email : humas@bsn.go.id

RAHASIA

JEJARING TERORIS PADA CHANNEL TELEGRAM WANITA




四

BAUAN SIBER DAN SANDI NEGARA






Website : www.bssn.go.id Email : humas@bssn.go.id

INFORMASI PADA GRUP MEDIA SOSIAL



ASIAN GAMES
2018
Bogor, Indonesia




RAHASIA

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Website : [www.bssn.go.id](http://bssn.go.id) Email : humas@bssn.go.id



13

ANCAMAN CYBER TERRORISM



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website : <http://bssn.go.id> Email : humas@bssn.go.id

RAHASIA

14

CYBER TERRORISM



BSSN Mengantisipasi Teroris yang menyerang Infrastruktur
Informasi Kritis Nasional dan Ekonomi Digital



Infrastruktur Informasi Kritis
Nasional



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website : www.bssn.go.id Email : humas@bssn.go.id




Ekonomi Digital

RAHASIA

15

SINERGITAS BSSN



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website : [www.bssn.go.id](http://bssn.go.id) Email : humas@bssn.go.id

RAHASIA

16

UPAYA DAN TINDAKAN BSSN TERKAIT TERRORISME



Pengawasan Yang Lebih Ketat Terhadap Lalu Lintas Informasi Yang Bersumber Dari Berbagai Media Komunikasi



Membangun Budaya Keamanan Siber dalam rangka kesadaran keamanan siber kepada setiap warga negara



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website : www.bssn.go.id Email : humas@bssn.go.id

RAHASIA

17

UPAYA BSSN DALAM MENDUKUNG TUGAS DAN FUNGSI



KONSOLIDASI SUMBER DAYA SIBER
NASIONAL

ROADSHOW KE BERBAGAI INSTANSI

FORUM DIALOG

LAPORAN INFORMASI STRATEGIS

KERJASAMA DALAM DAN LUAR
NEGERI

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA


Website : www.bssn.go.id Email : humas@bssn.go.id



RAHASIA

18

USULAN PENGUATAN REGULASI TERKAIT PENANGGANAN CYBER TERRORISM OLEH BSSN



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website : www.bssn.go.id Email : humas@bssn.go.id

RAHASIA

19



“Kechilafan Satu Orang Sahaja Tjukup Sudah Menjebabkan Keruntuhan Negara”

Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati
(1914 - 1984)
Bapak Persandian Republik Indonesia



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website : www.bssn.go.id Email : humas@bssn.go.id

RAHASIA
20



BAHAN KOMINFO. 23 MEI 2018



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

RAPAT KERJA MENKOMINFO DENGAN KOMISI I DPR RI

Jakarta, 23 Mei 2018

CH

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI

Agenda Rapat

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA



Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI

2

23/05/2018

Rapat Kerja Komisi I DPR tanggal 19 Maret 2018

Operator Seluler	MSISDN	HITS
Telkomsel	144,173,751 .	166,536,576 .
Indosat	99,035,115 .	109,721,647 .
XL Axiata	41,030,387 .	51,933,148 .
H3I	14,388,130 .	15,755,924 .
Smartfren	6,224,621 .	6,831,815 .
STI	7,762 .	9,236 .
Total	304,859,766	350,788,346

Sampai dengan saat ini, ditemukan selisih angka tersebut diatas disebabkan oleh:

- 1 (satu) NIK digunakan untuk meregistrasi lebih dari 1 (satu) nomor SIM Card.
- 1 (satu) NIK dan 1 (satu) nomor SIM Card diregistrasi lebih dari 1 (satu) kali.
- 1 (satu) nomor SIM Card diregistrasi lebih dari 1 (satu) kali dengan NIK yang berbeda.
- Proses validasi tercatat berhasil di Dukcapil tetapi tidak tercatat berhasil di Operator Seluler.



Rekonsiliasi Batas Akhir Registrasi Prabayar

Operator Seluler	19 Maret 2018 MSISDN	30 April 2018 MSISDN
Telkomsel	144,173,751 .	
Indosat	99,035,115 .	
XL Axiata	41,030,387 .	
H3i	14,388,130 .	
Smartfren	6,224,621 .	
STI	7,762 .	
Total	304,859,766	254,792,157

Rekonsiliasi oleh semua Operator dan Dukcapil :

1. Terdapat nomer pelanggan yang telah melewati GRACE PERIOD (masa tenggang) tapi melakukan registrasi dan sukses tercatat sebagai Hits di Dukcapil, namun pada sistem registrasi operator gagal tersimpan.
2. Terdapat pelanggan **PASCA BAYAR** melakukan registrasi dan dinyatakan sukses di sistem Dukcapil, namun dalam sistem registrasi operator gagal tersimpan karena kartu pasca bayar memiliki mekanisme registrasi yang berbeda
3. Terdapat nomor yang melakukan registrasi dan dinyatakan sukses di sistem Dukcapil, namun tidak tercatat di sistem registrasi operator dikarenakan sistem *back-end* mengalami problem (**OVERLOAD**)
4. Terdapat pelanggan yang berhasil melakukan registrasi namun belum mendapatkan notifikasi dari sistem operator sehingga pelanggan mengulang kembali registrasi dan mengakibatkan tercatat lebih dari satu kali dalam sistem registrasi yang sukses tercatat di sistem Dukcapil, namun hanya tercatat 1 (satu) di sistem registrasi operator.

Catatan Penting Proses Registrasi Prabayar

1. Adanya Penggunaan 1 (satu) NIK dan No KK untuk proses registrasi dengan jumlah yang banyak sehingga mengakibatkan tidak realistiknya jumlah pelanggan prabayar;
2. Operator melakukan pemblokiran mandiri terhadap nomor-nomor yang diindikasikan diregistrasi secara tidak benar dan tanpa hak;
3. Agar validitas jumlah pelanggan prabayar terjaga, mulai bulan Mei 2018 dilakukan
 - Rekonsiliasi setiap 2 (dua) minggu sekali;
 - Laporan operator kepada BRTI dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
4. Perlindungan Data Pribadi :
 - Operator sebagai PSE tunduk pada PM Kominfo No 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Transaksi Elektronik;
 - Operator diwajibkan menerapkan standar ISO 270001 dalam sistem keamanan data;
 - Kementerian Kominfo sedang menyiapkan RUU PDP yang saat ini sedang dalam proses harmonisasi.



Jakarta, 23 Mei 2018
Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia

Rudiantara

Raport Kerja dan Raport Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI

BAHAN PANGLIMA TNI TERORISME. 24 MEI 2018



PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI
TENTANG
PELIBATAN TNI DALAM MENGATASI AKSI
TERORISME DAN RENCANA PEMBENTUKAN/
PENGAKTIFAN KOOPSUSGAB TNI
JAKARTA, 24 MEI 2018

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR

PELIBATAN TNI DLM MENGATASI AKSI TERORISME

&

RENCANA PEMBENTUKAN/PENGAKTIFAN KOOPSUSGAB TNI

PANGLIMA TNI
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.¹



PEMBAHASAN RUU PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG NOMOR 15 THN 2003

TENTANG PENETAPAN PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI
UNDANG-UNDANG



- Membahas keterlibatan TNI dalam penanggulangan aksi terorisme.
- Menyisakan permasalahan definisi.

RUP PELILATAN TNI DILIHIH NGULANG ANSI TERORISME



DEFINISI TERORISME



“ Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.”¹⁰

Disepakati Tim Pemerintah, 14 Mei 2018

Frasa “yang disertai dengan tujuan ideologi, tujuan politik, dan/atau ancaman terhadap keamanan negara” masuk dalam konsiderans menimbang dan penjelasan umum.

*Disepakati Tim Pemerintah,
14 Mei 2018*

NDP PELAKUAN TNI DAN MENANGGULANGI AKSI TERORISME

LESSONS LEARNED...



Rentetan aksi terorisme sejak tgl 8 Mei 2018 harus direspon dan disikapi dengan penanganan secara **cepat dan tepat, bersinergi, terintegrasi dan berkesinambungan**



Perlu mengedepankan **pencegahan** yg melibatkan seluruh *stakeholder* dan seluruh komponen bangsa


ROP PELIBATAN TNI DALAM MENANGGULANGI AKSI TERORISME



THE STAIRCASE TO TERRORISM



Teori Fathali M. Moghaddam, ahli psikologi dari Georgetown University



WDF PERMATAWANI TNI DLM MEMANGGULANGI AKSI TERORISME

5 lantai yang merupakan proses psikologis yang dilalui seseorang untuk menjadi teroris.

Ground Floor dapat dihuni oleh siapa saja

- Perlunya melaksanakan upaya pencegahan sejak dari Ground Floor.
- Penanganan pada Fifth Floor akan terlambat dan lebih sulit.

PARADIGMA INTELIJEN NEGARA DALAM DIMENSI KESEJARAHAN



Masa Lalu



Intelijen mampu TEMPATI
POSISSI & MAININKAN PERAN
yg STRATEGIS

Dekade EUFORIA
DEFORMASI

Intelijen TERSUDUTKAN
serta Hadapi STIGMA BURUK
shg seakan TERBELENGGU



- Iklim kehidupan yg "KETAT"
- Kelwasan Gerak & Wewenang yg Besar (Segala Cara Bisa)
- ABRI sbg Pilar Penopang Utama

NDP PERBATAN TRI DUA MENANGGULANGI AKSI TERORISME

OPERASI MARAWI THN 2017 (SDH DIHENTIKAN)



Dilaksanakan untuk mencegah pelarian
foreign terrorist fighter (FTF) dari Marawi,
Filipina Selatan.

Konsep Siaga Ops Tempur:

PENEBALAN PASUKAN DI
PULAU2 TERDEPAN



- KOARMATIM & KOOPSAU II:
❖ Laks Ops Patroli Laut &
Udara di perbatasan
- KODAM VI/MLW
- KODAM XIII/MDK
- KODAM XVI/PTM

PERSONEL
TERLIBAT:
2.626



KODP/PERHILITAN TNI ALIA MELANGGU JANGKA AKSI TERORISME

MAMPU MENCEGAH
PELARIAN FTF FILIPINA
KE INDONESIA

7

PELIBATAN TNI SAATINI



Nota Kesepahaman Polri dan TNI

Nomor: B/2/I/2018

Nomor: Kerma/2/I/2018

Dalam kapasitas perbantuan kepada
Polri dalam rangka memelihara
kamtibmas

Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini tentang tugas perbantuan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dalam rangka Harkamtibmas
- (2) Tugas perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal:

- Menghadapi unjuk rasa maupun mogok kerja;
- Menghadapi kerusuhan massa;
- Mengamankan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah di dalam negeri yang bersifat lokal, nasional maupun internasional yang mempunyai kerawanan; dan
- Situasi lain yang memerlukan bantuan **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan



NOTE PELIBATAN TNI DALAM MENANGGULANGI AKSI HERORISME

PELAKSANAAN DI LAPANGAN

Pengamanan Pilkada dan
Pemilu



Operasi Tinombala

RDP PELIBATAN TNI DLM MENANGGULANGI AKSI TERRORISME

9

DASAR HUKUM PELIBATAN TNI DALAM PENANGGULANGAN TERORISME SAATINI



UU No. 34 Tahun 2004 ttg TNI

- Tugas Pokok TNI dilaksanakan dengan OMP & OMSP
- Salah satu jenis OMSP TNI:
 - Mengatasi aksi terorisme.

TNI berfungsi sbg penindak thd setiap bentuk aksi militer & bersenjata dr luar & dalam negeri thd kedaulatan, keutuhan wil, & keselamatan bangsa

....Belum ada Perpres sebagai aturan pelaksanaan....



INFO PELIBATAN TNI DALAM MENANGGULANGI ANTI TERORISME



MEKANISME PELIBATAN TNI DLM PENANGGULANGAN AKSI TERORISME

- 1 Beroperasi di bawah BKO Polri → Mou TNI-Polri
- 2 OMSP penanggulangan terorisme → Kekuatan Terpusat & Tersebar

TNI bertindak menjalankan tugas Kamtibmas

*Doktrin: Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Mengatasi Aksi Terorisme
Kep Pang TNI Nomor Kep/1013/XII/2017*

RUJA PELIBATAN TNI DLM PENANGGULANGAN AKSI TERORISME

OPERASI MENGATASI AKSI TERORISME



*Doktrin: Petunjuk Penyelenggaraan Operasi Mengatasi Aksi Terorisme
Kep Pang TNI Nomor Kep/1013/XII/2017*

Pencegahan

- ✓ Ops Intelijen
- ✓ Ops Teritorial
- ✓ Ops Informasi

Penindakan

- ✓ Ops Tempur
- ✓ Ops lainnya

Pemulihan

- ✓ Ops Intelijen
- ✓ Ops Teritorial
- ✓ Ops Informasi



RDP PELIBATAN TNI DALAM MENANGGULANGI AKSI TERORISME

KESIAPAN TNI



AKSI TNI

Identifikasi &
monitoring
sel-sel tidur
(sleeping cells)

Opsintellet &
siaga Opspur


- o Dilaksanakan di seluruh wilayah Kotama Ops TNI
- o Mewaspada pengaruh radikalisme di daerah-daerah



RDP PELILATAN TNI DALAM MENANGGULANGI AKSI TERORISME

SEL-SEL TIDUR (SLEEPING CELLS)

"Orang-orang yg sudah terkena cuci otak, yg sewaktu-waktu siap digerakkan, atau dibangkitkan dg pemimpin tertentu untuk melakukan tindakan spionase, sabotase, dan / atau terorisme"



14

NOP PELIBATAN TNI DALAM MENGUNGKANG ANTI TERRORISME

OPERASI INTELIJEN TERITORIAL (OPSINTELTER)



✓ MENGUBAH PAHAM SEL-SEL TIDUR KEMBALI PD PS & UUD 1945 SERTA MENJADIKANNYA SBG WARGA NEGARA YANG BAIK.
 ✓ MENGHILANGKAN & CEGAH TUMBUHNYA SEL-SEL TIDUR RADIKALISME GUNA CIPTAKAN SITUASI AMAN DI WIL NKRI

- KOTAMAOPS TNI BESERTA SATUAN JAJARANNYA: SATBANOPS, SATUAN SAMPING/UNSUR TERLIBAT
- SATUAN PELAKSANA OPERASI.
 - ✓ SATGAS : KODAM
 - ✓ SUBSATGAS : KOREM
 - ✓ SUBSUBSATGAS : KODIM
- SATUAN BANTUAN OPERASI.
 - ✓ SATGAS INTELSTRAT BAIS TNI
 - ✓ SATGAS INTEL MAR
 - ✓ SATGAS INTELUD
 - ✓ PUSPEN TNI DAN DISPEN ANGKATAN.
 - ✓ KOSTRAD.
- SATUAN SAMPING: BIN, BNPT, POLRI, KEJAKSAAN, PEMDA, TOMAS, TOGA DAN TODAT.



- ✓ KELOMPOK MASYARAKAT YANG MEMILIKI PAHAM RADIKAL.
 ✓ MASYARAKAT YANG PERNAH MENDAPAT BINAAN DARI TOKOH-TOKOH RADIKAL ISIS/IS.
 ✓ MASYARAKAT SIMPATISAN PAHAM KHILAFAH.
 ✓ MASYARAKAT YANG BERADA DI SEKITAR TEMPAT AKTIVITAS TOKOH RADIKALISIS/IS.
 ✓ EKS NAPITER DAN KELOMPOK-KELOMPOK PENDUKUNG AKSI TERORISME.

RAP PELIBATAN TNI DALAM MENANGGULANGI AKSI TERORISME


PENANGGANAN SEL-SEL TIDUR TERORIS



MELALUI OPSINTELTER DI SELURUH WIL NKRI



16



KODAM I/IM
➤ SATROWIL JAU DHAR IMI
➤ INTEL WILAYAH
➤ SATGAS BRS TN & UNS. TERIBAT




KODAM IV/BB
➤ SATROWIL JAU DHAR IV/BB
➤ INTEL WILAYAH
➤ SATGAS BRS TN & UNS. TERIBAT



KODAM II/SWII
➤ SATROWIL JAU II/SWII
➤ INTEL WILAYAH
➤ SATGAS BRS TN & UNS. TERIBAT




KODAM III/SLW
➤ SATROWIL JAU III/SLW
➤ INTEL WILAYAH
➤ SATGAS BRS TN & UNS. TERIBAT




KODAM VI/BP
➤ SATROWIL JAU VI/BP
➤ INTEL WILAYAH
➤ SATGAS BRS TN & UNS. TERIBAT




KODAM VII/BW
➤ SATROWIL JAU VII/BW
➤ INTEL WILAYAH
➤ SATGAS BRS TN & UNS. TERIBAT




KODAM XII/MDK
➤ SATROWIL JAU XII/MDK
➤ INTEL WILAYAH
➤ SATGAS BRS TN & UNS. TERIBAT



KODAM XVI/TPN
➤ SATROWIL JAU XVI/TPN
➤ INTEL WILAYAH
➤ SATGAS BRS TN & UNS. TERIBAT




KODAM XVIII/KSR
➤ SATROWIL JAU XVIII/KSR
➤ INTEL WILAYAH
➤ SATGAS BRS TN & UNS. TERIBAT



KODAM XXIV/HSD
➤ SATROWIL JAU XXIV/HSD
➤ INTEL WILAYAH
➤ SATGAS BRS TN & UNS. TERIBAT

INFO PUBLIKASI TNI DLM ARENANGGULANG ANGKETIDURISME

PENYIAPAN UNSUR BANTUAN



RDP PELUJUAN TNI DLM MENANGGULANGI AKSI TERORISME


KERJA SAMA TRILATERAL INDOMALPHI



- PATROLI TERKOORDINASI
- PERTUKARAN DATA INTELLIJEN
- PEMBANGUNAN MARITIME COMMAND CENTER (MCC)

INDOMALPHI

- TANGANI KEJAHATAN LINTAS NEGARA
- TERORISME & RADIKALISME
- PENGAMANAN PERBATASAN



RDP PERTUBATAN TNI DALAM MENANGGULANGI AKSI TERORISME



OPERASI MANDIRI TNI DLM PENANGGULANGAN AKSI TERORISME



Tujuan: Melindungi warga negara di dalam dan luar negeri

Mekanisme: beroperasi mandiri, daerah operasi di dalam dan di luar yurisdiksi nasional

Sasaran: aksi terorisme tingkat tinggi (pembajakan pesawat, kapal, pembebasan sandera)

PENGALAMAN PENANGGULANGAN AKSI TERORISME OLEH TNI SCR MANDIRI



RDP PELIDATAN TNI DLM PENANGGULANGAN AKSI TERORISME

Ancaman terorisme semakin kompleks
Selanjutnya
Dibutuhkan keterpaduan 3 Angkatan

KONSEP PENGGUNAAN KEKUATAN TNI DLM PENINDAKAN AKSI TERRORISME



KEKUATAN
TERSEBAR

KEKUATAN
TERPUSAT



Dilaksanakan oleh
Satuan Gultor yang ada di
Yonif Raider tiap-tiap Kodam
(15 Kodam) yang tersebar.




Sebagai penindak awal di daerah

RDP PENINDAKAN TNI DLM MENANGGUHANG AKSI TERRORISME

Belum diakomodir
di Perpres

RENCANA KOOPSUSGAB TNI

STRUKTUR ORGANISASI



KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI



KEDUDUKAN

Koopssus gab TNI merupakan satuan tugas operasi khusus gabungan TNI yang berkedudukan langsung di bawah dipimpin oleh Panglima TNI, Danko opssus gab TNI.

FUNGSI

Penangkal, yaitu kekuatan Koopssus gab TNI hrs mampu mewujudkan daya tangkal thd ancaman yg bersifat khusus, kekuatan & kemampuan scr nyata berdampak psikologis & diperhitungkan lawan sng mengurangkan & mencegah niat lawan utk melakukan aksinya

Penindak, yaitu kekuatan Koopssus gab TNI mampu digerakkan dlm melaksanakan penindakan terhadap lawan dgn tingkat keberhasilan tinggi berdasarkan tugas-tugas khusus & strategis terpilih yg diberikan oleh panglima.

TUGAS

Koopssus gab TNI bertugas menyelenggarakan opus yg bercirikan kemampuan khusus dgn tingkat kecepatan gerak & keberhasilan tinggi terhadap sasaran strategis terpilih dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.

ROP PELAKUAN TNI DALAM MENANGGUINGI AKSI TERORISME

MEKANISME PENGERAHAN



KOMPONEN

- Sat 81 Kopassus TNI AD
- Denjaka TNI AL
- Satbravo 90 Paskhas TNI AU

ALUTSISTA

Duk siaga Alutsista Darat, Laut & Udara di koordinir
Mabes TNI



PENGERAHAN

Sasaran Strategis terpilih di dalam maupun
di luar wilayah yurisdiksi nasional.

MASA STANDBY FORCE

Paling lama dilaksanakan 6 bulan



ARMED FORCES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

KESIMPULAN



- ✓ Terorisme merupakan permasalahan bersama, tanggung jawab seluruh stakeholder dan komponen bangsa.
- ✓ Mengutamakan upaya preventif, mencegah kerusakan lebih besar
- ✓ TNI siap terjun dalam aksi penanggulangan terorisme. Keterlibatan TNI memerlukan Perpres sebagai aturan pelaksanaan.
- ✓ Pembentukan Koopsusgab memerlukan keputusan politik negara.

RDII PELAKUAN TNI DI DUNIA MENANGGULANGI AKSI TERORISME

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

RDP PELIBATAN TNI DLM MENANGGULANGI AKSI TERORISME



BAHAN RAPAT INTERN KOMISI 21 MEI 2018



POKOK – POKOK MATERI RAPAT INTERN KOMISI I DPR RI MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017 – 2018

Hari, Tanggal	:	Senin, 21 Mei 2018
Waktu	:	13.00 WIB
Ketua Rapat	:	Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari
Acara	:	1. Pembahasan rencana program kerja Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 2. Rencana Kunjungan Kerja Luar Negeri dan Dalam Negeri Komisi I DPR RI 3. Lain-lain
Sekretaris Rapat	:	Suprihartini, S.I.P., M.Si.

ALOKASI WAKTU MASA PERSIDANGAN V TAHUN SIDANG 2017 – 2018

Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus DPR RI tanggal 28 April 2018 memutuskan bahwa Masa Sidang dan Masa Reses pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018, sebagai berikut:

1. Masa sidang akan dimulai pada tanggal 18 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 (70 hari kalender/ 40 hari kerja) dengan diselenggarakan Hari Raya Idul Fitri & Libur Nasional.
2. Masa reses akan dimulai pada tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan 15 Agustus 2018 (17 hari kalender/ 12 hari kerja)

I. PEMBAHASAN AGENDA RAPAT

A. BIDANG LEGISLASI

1. RUU tentang Penyalaran

Saat ini, Komisi I DPR RI masih menunggu hasil Harmonisasi d. Baleg terhadap Draft RUU tentang Penyalaran.

1

2. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia

Terkait dengan RUU tentang RTRI, saat ini Panja masih melanjutkan perumusan Draft terhadap RUU tentang RTRI. Rapat Intern Panja RUU tentang RTRI terakhir pada tanggal 8 Februari 2018 membahas Cluster XI tentang Struktur Organisasi.

3. RUU Ratifikasi

a. RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi

- 1) Terkait dengan RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU dengan Pakar/Akademisi dan RDP dengan Pejabat Pemerintah dalam rangka mendapatkan masukan terkait RUU tersebut pada Masa Persidangan IV yang lalu,
- 2) Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 ini, Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Raker dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I, yaitu pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama Pertahanan antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dilanjutkan dengan pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

b. RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan

- 1) Berkaitan dengan RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDPU/RDPU dengan Pejabat Pemerintah terkait, Pakar, Akademisi, dan LSM untuk mendapatkan masukan terkait dengan RUU tersebut pada Masa Persidangan IV yang lalu,
- 2) Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 ini, Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Raker dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I, yaitu pembahasan dan pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan dan dilanjutkan dengan pengesahan dalam Rapat Paripurna DPR RI

Catatan :

Pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2017-2018, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Raker dengan Pemerintah dalam rangka Pembicaraan Tingkat I untuk membahas RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan dan selanjutnya telah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 10 April 2018 menjadi Undang-Undang.

B. BIDANG ANGGARAN

Badan Anggaran DPR RI melalui Surat Nomor: AG/08529/DPR RI/V/2018 tanggal 2 Mei 2018 telah menyampaikan Rancangan Jadwal Pembicaraan Pendahuluan RAPBN TA. 2019 dan RKP Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Tanggal 4 - 22 Juni 2018

Rapat Kerja Komisi-Komisi dengan Mitra Kerja dalam rangka Pembahasan RKA-K/L dan RKP K/L Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI (usulan Jadwal sebagaimana terlampir).

2. Tanggal 2 - 4 Juli 2018

Penyempurnaan alokasi anggaran menurut fungsi, program dan prioritas anggaran K/L Tahun 2019 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran.

Berkaitan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI (usulan Jadwal sebagaimana terlampir).

Selanjutnya hasil sinkronisasi oleh Komisi dengan Mitra Kerjanya akan disampaikan kepada Badan Anggaran & Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RUU APBN TA. 2019 beserta Nota Keuangannya.

C. BIDANG PENGAWASAN

1. Rapat Kerja/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI

Pada Masa Persidangan V ini, Komisi I DPR RI merencanakan akan melaksanakan Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka menyikapi isu-isu yang berkembang (isu-isu aktual) dan menindaklanjuti keputusan Raker/RDP Komisi I DPR RI dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan sebelumnya.

3

Adapun usulan Kegiatan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat sebagai berikut :

1) **Isu Terorisme**

Menyikapi dengan peristiwa pengeboman di beberapa daerah di Indonesia oleh Teroris dan juga rencana Pemerintah mengaktifkan kembali fungsi Komando Operasi Khusus Gabungan (Koepsus gab) TNI untuk mengatasi terorisme, Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Rapat Kerja dengan Panglima TNI (diusulkan hari Kamis, 24 Mei 2018)

2) **Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan)**

- a. Pada Masa Persidangan IV yang lalu, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan dan Menteri Kominfo serta Rapat Dengar Pendapat dengan Kemhan/TNI, Pejabat Kemkeu dan Pejabat Kejaksanaan Agung.
- b. Adapun hasil-hasil Rapat terkait dengan Satkomhan sebagaimana terlampir.
- c. Dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Menkominfo, tanggal 11 April 2018 telah diputuskan sebagai berikut :
"Komisi I DPR RI akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait dengan proses penyelamatan slot orbit 123° BT, termasuk keterlambatan Kementerian Pertahanan dalam melakukan pembayaran sewa Satelit kepada Avanti Inggris. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI akan membentuk Panitia Kerja Komisi I DPR RI dan segera mengadakan pertemuan dengan Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)"

Rapat Intern hari ini akan menindaklanjuti Keputusan Rapat tersebut di atas.

- d. Selanjutnya, Komisi I DPR RI telah menerima Surat Tembusan dari Jaksa Agung RI (ditujukan Kepada Presiden RI) perihal Penanganan Perkara Arbitrase Internasional antara Avanti Communications Limited melawan Kementerian Pertahanan RI di LCIA (Surat diterima pada tanggal 30 April 2018). Berkaitan akan penyelesaian permasalahan tersebut, mengingat wanprestasi Kamenhan RI akan terkait dengan reputasi Pemerintah RI di dunia Internasional, Jaksa Agung Republik Indonesia menyarankan :
 - a. Kiranya perlu segera dianggarkan biaya yang diperlukan untuk penanganan perkara ini:

a. Kemenhan RI kiranya memprioritaskan penyelesaian kontrak dengan Avantil secara tuntas.

3) **Palapa Ring**

a. Berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan Palapa Ring oleh BP3TI/BAKTI, Kementerian Kominfo, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunjungan Kerja ke - 4 (empat) Provinsi yakni : Kepri (Batam), Sulut (Manado), Sumbar (Padang), dan NTB (Lombok) dalam rangka mengelajui Progres Pembangunan Palapa Ring.

b. Menindaklanjuti hasil dari Kunjungan Spesifik yang telah dilaksanakan tersebut, Komisi I DPR RI akan mengadakan Raker dengan Menkominfo RI dalam rangka progres pembangunan Palapa Ring tersebut.

4) **Pesawat KFX / IFX**

a. Komisi I DPR RI telah menerima Kunjungan Delegasi DAPA (Defence Acquisition Program Administration) Korea Selatan pada tanggal 3 Mei 2018. Dalam pertemuan tersebut pihak DAPA mengharapkan agar kerjasama Pembangunan Pesawat KFX / IFX dapat dilanjutkan.

b. Pada Masa Persidangan V, Komisi I DPR RI akan menjadwalkan Raker dengan Menhan dan Panglima TNI terkait dengan KFX / IFX.

2. Panja Pengawasan

Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018 ini, Panja Pengawasan akan melaksanakan Rapat-Rapat dengan Stakeholder terkait.

1) **Panja Perlindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI**

Terkait dengan Isu Registrasi Pelanggan, Komisi I DPR RI telah melaksanakan :

- a. Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menkominfo dan RDP dengan Operator Seluler pada tanggal 19 Maret 2018 yang salah satu Keputusannya adalah . Pembentukan Panja
- b. Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 27 Maret 2018 dalam rangka Pembentukan Panja
- c. RDP Komisi I DPR RI dengan Dirjen PPI Kemkominfo dan Dirjen Dukcapil Kemendagri pada tanggal 9 April 2018.
- d. Pada tanggal 10 April 2018, Panja melaksanakan RDPU dengan Ketua MASTEL, Direktur ELSAM, dan Ketua Cyber Law Center Fakultas Hukum UNPAD dalam rangka

mendapatkan pandangan dan masukan terkait Registrasi data pelanggan seluler. Pengamanan data pribadi pelanggan. Pemetaan peningkatan pengamanan data pribadi terkait e-commerce, & Potensi ancaman peryalahgunaan data pribadi dan antisipasinya.

e. Adapun Progres Kegiatan Panja Perlindungan Data Pribadi sebagaimana tertampak :

- f. Pada Masa Persidangan V ini, Panja merencanakan akan menjadwalkan kembali Rapat-Rapat dengan Stakeholder terkait lainnya (Kepolisian, Pakar/Akademisi/LSM)

2) **Panja Perumahan & Pertanahan Komisi I DPR RI**

Pada Masa Sidang sebelumnya, Panja masih melakukan Rapat-Rapat dengan Mitra Kerja dan kementerian/Lembaga yang terkait lainnya dan kunjungan Panja ke daerah.

Pada Masa Sidang V, Panja akan melanjutkan kegiatannya kembali dan diharapkan pada Masa Sidang V, panja dapat memberikan rekomendasi untuk segera disampaikan kepada Mitra Kerja Komisi I DPR RI.

3) **Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI**

Pada Masa Persidangan IV yang lalu, Komisi I DPR RI telah melaksanakan RDP dengan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI, Kepala Pusat Kesehatan Mabes TNI, Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI, Direktur Utama PT. ASABRI (Persero), dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, tanggal 20 Maret 2018, dalam RDP tersebut telah disimpulkan beberapa hal, yakni :

- a. Komisi I DPR RI mengapresiasi terkait telah ditandatanginya pembaharuan Kesepakatan Bersama (MoU) antara Kementerian Pertahanan RI dan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Selanjutnya Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan untuk menyelesaikan Pedoman Kerja (PK) agar Kesepakatan Bersama tersebut dapat segera dicoperasionalkan.
- b. Komisi I DPR RI akan menjadwalkan kembali rapat dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Puskes TNI, PT. ASABRI, dan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan laporan penyusunan Pedoman Kerja (PK) sebagaimana pada poin 1 (satu) dan perkembangan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI beserta keluarganya.

Pada Masa Persidangan V ini, Panja Kesejahteraan Prajurit TNI Komisi I DPR RI akan menindaklanjuti hasil kegiatan dimasa sidang sebelumnya dan akan menjadwalkan kunjungan ke daerah-daerah untuk melihat implementasi pelaksanaan MoU dan PK

6

yang telah disepakati antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian Kesehatan dan Asuransi Jaminan Kesehatan.

4) Panja USO Komisi I DPR RI

Panja USO Komisi I DPR RI pada masa sidang IV, telah melakukan kunjungan kerja ke 4 (empat) daerah yang terbagi dalam dua tema:

Pertama, Panja USO Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke dua daerah yakni Batam Kepulauan Riau dan Manado Sulawesi Utama, untuk melihat langsung progress raport pelaksanaan pembangunan Palapa Ring di Paket Barat dan Paket Tengah.

Kedua, Panja USO Komisi I DPR RI melakukan kunjungan kerja ke dua daerah yakni Padang Sumatera Barat dan Lombok Nusa Tengah Barat. Dalam kesempatan tersebut, Panja USO melihat langsung Program Penyediaan akses internet untuk dunia pendidikan di sekolah bertepatan dengan pelaksanaan ujian di tingkat SMA/SMK.

Pada Masa Persidangan V, Panja USO akan menjadwalkan rapat-rapat dengan Mitra Kerja dan stakeholder terkait lainnya serta kunjungan kerja ke daerah untuk meninjau langsung progress pembangunan BTS di sejumlah daerah.

3. Kunjungan Kerja Spesifik

Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018, Komisi I DPR RI akan melaksanakan Kunker Spesifik sesuai dengan perkembangan isu yang terjadi & permasalahan yang akan dibahas.

4. Kunjungan Kerja Luar Negeri

Pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2017-2018, Komisi I DPR RI merencanakan akan melaksanakan Kunjungan kerja luar negeri dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan. Selain pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi I DPR RI juga melakukan peran diplomasi parlemen dalam rangka pelaksanaan Politik Luar Negeri RI, yaitu diplomasi ekonomi. Berkaitan dengan itu, Negara yang diusulkan yaitu:

- 1) Afrika Selatan.
- 2) Senegal
- 3) Madagaskar
- 4) Zimbabwe (cadangan)

5. Kunjungan Kerja Reses

- a. Komisi I DPR RI merencanakan akan melaksanakan Kunker Reses Dalam Negeri (Reses tanggal 28 Juli s.d. 15 Agustus)
- b. Adapun usulan daerah kunjungan adalah: Provinsi Maluku Utara dan Papua Barat.

6. Lain-lain

LAPORAN PANSUS TERORISME. 25 MEI 2018



LAPORAN PANSUS DPR RI
MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA, 25 MEI 2018



**LAPORAN
PANSUS DPR RI MENGENAI
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME
(DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA)**

TANGGAL 25 MEI 2018

**Yth. Pimpinan dan Anggota DPR RI,
Yth. Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya,
serta Hadirin Sekalian,
Assalaamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,**

Puji syukur ke hadirat Allah SWT bahwa pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI, dalam keadaan sehat walafiat. Berkemasan hal ini pula, kiranya kesempatan ini kita dapat mencermati lebih lanjut terhadap apa-apa yang sudah dilakukan terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, yaitu dalam konteks Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai bagian dari agenda legislasi nasional. Ini sebagaimana sudah dimandatkan oleh Rapat Paripurna kepada Pansus untuk tugas membahsunya lebih lanjut.

1

Landasan

1. Surat Presiden RI No. R-10/Pres/02/2016 tertanggal 10 Februari 2016 tentang Penyampaian Draf RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Pembentukan Keanggotaan Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua DPR Nomor : 2/DPR RI/IV/2015-2016 tanggal 12 April 2016.

Agenda Pansus

Rapat Pemilihan dan Penetapan Pimpinan Pansus dilaksanakan pada hari Senin, 18 April 2016 dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan. Rapat tersebut menetapkan unsur Pimpinan Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme melalui pengambilan keputusan musyawarah mufakat dan menetapkan unsur Pimpinan Pansus RUU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai berikut :

1. H.R. Muhammad Syafii, SH, M.Hum, dari Fraksi Partai Gerindra sebagai Ketua Pansus.
2. H.A. Hanafi Rais, S.I.P. M.P.P dari Fraksi PAN sebagai Wakil Ketua Pansus.
3. Drs. H.M. Saiful Bahri Ansori, M.P. dari Fraksi PKB sebagai Wakil Ketua Pansus.
4. Mayjen TNI (Purn.) Supiadin Aries Saputra dari Fraksi Nasdem sebagai Wakil Ketua Pansus.

Adapun Daftar Nama Anggota Pansus RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sesuai SK Pimpinan DPR RI sebagai berikut:

No	No Anggota	Nama	Jabatan/Fraksi
1.	165	TB. Hasanuddin, SE, MM.	Anggota/FPDIP
2.	207	Eddy Kusuma Wijaya	Anggota/FPDIP
3.	127	Trimedya Panjaitan, SH, MH	Anggota/FPDIP
4.	229	Irine Yusiana Roba Putri, S.Sos, M.COMN & Mediast	Anggota/FPDIP
5.	159	Risa Mariska, SH.	Anggota/FPDIP
6.	199	Dr. Achmad Basarah	Anggota/FPDIP
7.	246	Bobby Adhityorizaldi, SE, MBA, CFE	Anggota/FPG
8.	266	Venny Devianti, S.Sos	Anggota/FPG
9.	264	Dave Akbarshah Fikarno, ME	Anggota/FPG
10.	269	Ahmad Zacky Siradj	Anggota/FPG
11.	321	Dr. Saiful Bahri Ruray, SH, M.Si	Anggota/FPG
12.	329	Martin Hutabarat	Anggota/PPGerindra
13.	383	H. Iwan Kurniawan, SH.	Anggota/PPGerindra
14.	387	Drs. Wenny Warouw	Anggota/PPGerindra
15.	416	Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA	Anggota/FPD
16.	446	Erma Suryani Ranik, SH	Anggota/FPD
17.	402	Darizal Basir	Anggota/FPD
18.	459	Mulfachri Harahap, SH, MH.	Anggota/FPAN
19.	458	H. Muslim Ayub, SH, MH.	Anggota/FPAN
20.	54	Drs. H. Mohammad Toha, S.Sos, M.Si	Anggota/FPKB
21.	84	H.M. Nasir Djamil, S.Ag, M.Si	Anggota/FPKS
22.	119	H. Aboebakar Al-Habsyi, SE.	Anggota/FPKS
23.	528	H. Arsul Sani, SH, M.Si	Anggota/PPPP
24.	519	H. Dony Ahmad Munir, ST, MM.	Anggota/PPPP

No	No Anggota	Nama	Jabatan/Fraksi
25.	33	Akbar Faisal	Anggota/FPNasdem
26.	554	DR. Dossy Iskandar Prasetyo	Anggota/FPHanura

Agenda rapat Pansus RUU Tindak Pidana Terorisme dilakukan dengan para pemangku kepentingan dan melibatkan peran aktif dari masyarakat:

- a. 27 April 2016 Raker Dengan Menteri Hukum dan HAM dengan agenda mendengar keterangan pemerintah terhadap RUU dan pandangan fraksi-fraksi tentang RUU
- b. Mei-Juli 2016 RDPU, kunjungan daerah dan kunjungan lapangan.
- c. Mei dan Agustus 2017 Kunjungan luar negeri
- d. 24 Agustus 2016 Penyerahan DIM ke Pemerintah
- e. Agustus 2016- 23 Mei 2018 Pembahasan RUU.

Hadirin yang kami hormati,

Dalam rangka mencari masukan-masukan terhadap substansi materi RUU, Pansus mengagendakan kegiatan-kegiatan rapat dalam bentuk RDP/RDPU dengan berbagai lembaga, kementerian, organisasi, dan/atau akademisi, sebagai berikut:

1. Kapolri
2. PPATK
3. Komnas HAM
4. Ditjen Bea dan Cukai
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Hikmahanto Juwana (Pakar Hukum Internasional)
7. Pusat Hak Asasi Muslim Indonesia (PUSHAM)
8. Tim Pembela Muslim (TPM)
9. KontraS
10. Nahdatul Ulama
11. Setara Institute
12. Kemenag
13. Aliansi Indonesia Damai (AIDA)

• 4

- pemberantasan tapi juga aspek pencegahan, penanggulangan, pemulihan, kelembagaan dan pengawasan
- c. Memperjelas penafsiran delik-delik yang berpotensi multitafsir atau 'karet'. Hal ini sesuai dengan Prinsip-prinsip umum hukum pidana dan statuta romta tentang Mahkamah Pidana Internasional (international Criminal Court 1998), dimana menyatakan bahwa definisi mengenai kejahatan harus ditafsirkan dengan ketat dan tidak boleh diperluas dengan analogi.
 - d. Menghapus sanksi pidana pencabutan status kewarganegaraan pada Pasal 12B
 - e. Menghapus Pasal 'Guantanamo' yang menempatkan seseorang di tempat dan lokasi tertentu selama 6 bulan untuk pencegahan yang semula diatur pada Pasal 43A
 - f. Menambah ketentuan bahwa dalam melaksanakan penangkapan dan penahanan tersangka pidana terorisme harus dilakukan dengan menjunjung prinsip-prinsip Hak asasi manusia terduga diperlakukan secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia. (Pasal 28 ayat (3)
 - g. Menambah ketentuan pidana bagi pejabat yang melanggar ketentuan (Pasal 28 ayat (4)
 - h. Menambahkan ketentuan mengenai perlindungan korban aksi terorisme secara komprehensif mulai dari definisi korban, ruang lingkup korban, pemberian hak-hak korban yang semula di UU 15 tahun 2003 hanya mengatur mengenai kompensasi dan restitusi saja, kini RUU telah mengatur pemberian hak berupa bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, santunan bagi korban meninggal dunia, pemberian restitusi dan pemberian kompensasi (Pasal 35A, Pasal 36, Pasal 36A dan Pasal 36B)
 - i. RUU mengatur pemberian hak bagi korban yang mengalami penderitaan sebelum RUU ini disahkan (Pasal 43L)

- j. Menambah ketentuan pencegahan. Dalam konteks ini, pencegahan terdiri dari kesiapsiagaan nasional, kontra-radikalisaasi dan deradikalisaasi (Pasal 43A, 43B, 43C dan 43D)
- k. Menambah ketentuan mengenai kelembagaan dengan memasukan tugas, fungsi dan kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (Pasal 43E, 43F, 43G, 43H)
- l. Menambah ketentuan pengawasan yang dibentuk dan terdiri dari anggota DPR (Pasal 43I)
- m. Menambah ketentuan pelibatan TNI yang dalam hal pelaksanaannya akan diatur dalam Peraturan Presiden (Pasal 43J)
- n. Menambah ketentuan mengenai definisi terorisme dan saat ini masih dalam perdebatan (Pasal I angka 1)
- o. Mengubah ketentuan kejahatan politik dalam Pasal 5, dimana mengatur bahwa tindak pidana terorisme dikecualikan dari kejahatan politik yang tidak dapat di ekstradisi. Hal ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Pengesahan konvensi internasional pemberantasan pengeboman oleh teroris (Pasal 5)

Yth. Pimpinan dan Para Anggota Dewan,

Akhir kata Pansus RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengucapkan terima kasih kepada :

- 1. Pimpinan dan Anggota DPR RI;
- 2. Pimpinan dan Anggota Pansus RUU Tindak Pidana Terorisme;
- 3. Menteri Hukum dan HAM beserta jajarannya;
- 4. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan;
- 5. Panglima TNI;
- 6. Kepala Polri;
- 7. Menteri Pertahanan;
- 8. Sekretariat Pansus RUU tentang Tindak Pidana Terorisme, Tim Asistensi RUU dari Badan Keahlian DPR RI, Para Tenaga Ahli Komisi;

9. LSM dan Ormas dan para pakar yang telah memberikan masukan bagi kesempurnaan RUU;

Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungannya terhadap penyelesaian pembahasan RUU Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Yth. Pimpinan dan Para Anggota Dewan,

Demikianlah laporan hasil kerja Pansus yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pada hari ini, dengan harapan kiranya pengambilan keputusan dalam Pembicaraan Tingkat II ini dapat menghasilkan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai payung hukum dalam rangka pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai upaya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Atas perhatian peserta Rapat, seluruh pihak yang telah terlibat dalam kegiatan dan rapat-rapat Pansus, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kerjasamanya.

Wassalaamu'alaikum Warrahmatullahi Waharakatuh

Ketua Pansus
Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme
T.T.D

H.R. Muhammad Syaifi, SH, M.Hum
A-326

8



MASUKAN TA KOMISI 1 KOMINFO. 23 MEI 2018

BAHAN MASUKAN
RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN MENKOMINFO &
RDP DENGAN DIREKTUR UTAMA BAKTI KEMKOMINFO
23 MEI 2018
(Masukan T.A. Komisi I)

PENDAHULUAN

Pemerintah melalui Kemkominfo mewajibkan setiap pengguna Kartu Prabayar untuk melakukan registrasi terhitung sejak 31 Oktober 2017 dan berakhir pada 28 Februari 2018. Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindak-tindak kriminal seperti peripuan, terorisme, pemerasan, kejahatan di internet, dan sebagainya. Jika pelanggan tidak juga melakukan registrasi sampai batas akhir waktunya, maka akan diberikan sanksi berupa pemblokiran. Untuk melakukan registrasi, pengguna diwajibkan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan nomor Kartu Keluarga (KK). Persyaratan ini sempat memunculkan pro kontra dalam masyarakat mengingat dua data tersebut merupakan data pribadi dan muncul kekhawatir di masyarakat bahwa ada potensi penyalahgunaan data tersebut.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat, maka Pemerintah menegaskan bahwa Pemerintah menjamin semua data pelanggan yang melakukan registrasi kartu prabayar dengan mewajibkan sertifikat ISO 27001 kepada operator yang mengatur keamanan informasi dalam pengelolaan data pelanggan. Artinya semua data pelanggan dijamin dan dijaga, sepanjang sudah ada aturan yang bersifat kewajiban bagi operator untuk menjaga data pelanggan. Selanjutnya, penyalahgunaan data pelanggan bisa dituntut dengan Undang-Undang sehingga operator akan sangat hati-hati dalam menjaga data pelanggan. Apalagi terdapat sanksi pidana dan pencabutan izin bagi operator.

PERMASALAHAN

Pada Februari 2018, muncul keluhan masyarakat perihal pendaftaran nomor dalam jumlah banyak yang memiliki satu NIK tertentu. Dari kejadian ini, muncul dugaan bahwa telah terjadi penyalahgunaan data NIK dan KK masyarakat yang telah diinput ke operator telekomunikasi saat masyarakat melakukan registrasi. Menanggapi hal ini, menurut Kemkominfo, pihaknya telah melakukan pendalaman dan hasilnya telah terjadi penggunaan NIK dan KK oleh pihak yang tak bertanggungjawab dengan berbagai modus, mengingat NIK dan KK seseorang bisa diperoleh dengan berbagai cara. Tindakan tersebut merupakan penyalahgunaan identitas kependudukan yang melanggar hukum.

CH

Disisi lain, penyalahgunaan NIK dan KK tidak menutup kemungkinan dugaan, terjadi karena adanya pihak termasuk gerai atau outlet mempergunakannya untuk melakukan registrasi dengan menggunakan NIK dan KK milik orang lain secara tanpa hak. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan penjualan kartu perdana. Buktiya, satu 1 NIK bisa digunakan untuk registrasi sekitar 1 juta kartu perdana.

PROGRES PEMBAHASAN DI KOMISI I DPR RI

Merespon kekhawatiran masyarakat terkait potensi penyalahgunaan data pelanggan, Komisi I DPR RI memutuskan membentuk Panja Perlindungan Data pada tanggal 27 Maret 2018. Keputusan ini diambil setelah pada tanggal 19 Maret 2018, Komisi I DPR RI menyelenggarakan Raker dengan Menkominfo dan RDPU dengan tiga operator telekomunikasi yakni PT Telekom Indonesia Tbk, PT Indosat Ooredoo dan PT XL Axiata dengan hasil sebagai berikut:

1. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait proses registrasi kartu prabayar sehingga tidak ada pihak yang dapat melakukan penyalahgunaan data pribadi pelanggan
2. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk menata sistem pertanggungjawaban pengamanan data pelanggan yang dikelola oleh operator telekomunikasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara.
3. Dalam rangka memastikan Negara melindungi data pribadi pelanggan, Komisi I DPR RI akan membentuk Panja Perlindungan Data Pelanggan Seluler dan pembentukannya akan ditetapkan dalam Rapat Internal Komisi I DPR RI.
4. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk melakukan rekonsiliasi data pelanggan seluler dan operator telekomunikasi untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait informasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang digunakannya pada proses registrasi nomor seluler kartu prabayar.
5. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk mengoptimalkan sosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi dan tidak memberikannya kepada pihak yang tidak berhak.


Selanjutnya, pada tanggal 9 April 2018, Komisi I DPR RI menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen PPI Kemkominfo, Dirjen Dukcapil Kemdagri dan BRTI, dengan hasil rekomendasi sbb :

1. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk meningkatkan sistem pengamanan data pribadi secara optimal dan mampu mengelola akses data dengan baik.

- sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga Negara serta menghindari adanya akses dari pihak yang tidak benarweng.
2. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk melakukan penataan regulasi terkait registrasi terhadap pelanggan jasa telekomunikasi sehingga ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi pelanggan.
 3. Komisi I DPR RI mendesak Kemdagni dan Kemkominfo untuk bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia guna mengusut tuntas pelaku penyalahgunaan data pribadi pelanggan yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) serta nomor seluler terkait registrasi kartu pelanggan jasa telekomunikasi.

Adapun gambaran poin penting dari hasil paparan dengan Kemkominfo dan Kemdagni adalah sbb:

1. Alur Registrasi Kartu Prabayar adalah sebagai berikut:



2. Data NIK dan KK sepenuhnya dibawah tanggung jawab Dukcapil Kemdagni. Adapun Mekanisme Registrasi Kartu Prabayar, menggunakan 2 (dua) verifikator yaitu Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (No.KK). Output registrasinya berupa "sesuai" atau "tidak sesuai" bukan memberikan data kependudukan. Menurut Dukcapil Kemdagni, isu kebocoran data muncul sejak adanya berita di media sosial, dimana ada pelanggan yang tidak bisa melakukan registrasi kartu prabayar, lalu datang ke outlet dan datanya digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk meregistrasi dalam jumlah yang tidak wajar. Terkait isu kebocoran data, Dukcapil telah melakukan pengecekan log dan akses dalam sistem di data center Ditjen Dukcapil dan dipastikan tidak ada data berupa NIK dan No.KK yang keluar dari sistem data center Ditjen Dukcapil. Sebagai informasi apabila search di Google akan menemukan banyak gambar Ktp-eI dan KK. (gambar)

- Akses NIK Dukcapil Dan Hasil Rekonsiliasi/Sinkronisasi Data Dengan Operator Seluler:
 - Total akses NIK untuk pendaftaran kartu prabayar dari tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan 04 April 2018 sejumlah **405.993.871**.
 - Nomor HP yang tercatat di Ditjen Dukcapil sejumlah **367.452.952** no. HP.
 - Nomor HP yang tercatat di operator seluler sejumlah **335.021.759** no. HP.
 - Terhadap sebagian tersebut telah dilakukan rekonsiliasi dengan hasil **317.630.982** No. HP (data per tanggal 04 April 2018).

TINDAK LANJUT (PENDALAMAN)

Adapun pendalaman yang perlu dilakukan terhadap Kemkominfo adalah:

1. Hingga update terakhir, berapa jumlah kartu yang sudah melakukan registrasi ke semua operator?
2. Dari jumlah yang registrasi, berapa persen dari seluruh jumlah kartu prabayar yang digunakan masyarakat?
3. Berapa kartu prabayar yang diblokir?
4. Bagaimana tindak lanjut dari Kemkominfo untuk melakukan rekonsiliasi data pelanggan seluler dan operator telekomunikasi untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait informasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang digunakannya pada proses registrasi nomor seluler kartu prabayar? (Tindak lanjut rekomendasi Rakert tanggal 19 April 2018)
5. Bagaimana tindak lanjut Kemkominfo terkait dengan program registrasi kartu prabayar ini ke depannya?
6. Terkait dengan kasus penyalahgunaan data NIK dan KK, bagaimana progres reportnya penanganannya?
7. Sejauh mana koordinasi dengan pihak Kemdagri, Kepolisian serta Operator terkait penanganan kasus penyalahgunaan data NIK dan KK? Apakah pelaku sudah diusut tuntas? (Tindak lanjut rekomendasi RDP tanggal 9 April 2018)
8. Bagaimana dengan penataan regulasi terkait registrasi terhadap pelanggan jasa telekomunikasi sehingga ke depan tidak ada lagi penyalahgunaan data pribadi pelanggan? (Tindak lanjut rekomendasi RDP tanggal 9 April 2018)
9. Sejauh mana progres penyajian RUU Perlindungan Data Pribadi?

PERTEMUAN DENGAN BADAN AKSESIBILITAS TELEKOMUNIKASI & INFORMATIKA (BAKTI) / BP3TI – PROGRES PERKEMBANGAN PALAPA RING DAN PERENCANAAN PENGGUNAAN PALAPA RING PAKET BARAT

Palapa Ring merupakan proyek infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan serat optik di seluruh Indonesia dengan total panjang kabel laut mencapai 35.280 kilometer, sedangkan kabel di daratan adalah sejauh 21.807 kilometer. Proyek terdiri atas tujuh lingkar kecil serat optik (untuk wilayah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, dan Maluku) dan satu backhaul untuk menghubungkan semuanya.

Program Palapa Ring merupakan salah satu program prioritas Kementerian Kemenkominfo dan masuk dalam program Rencana Pita lebar Indonesia 2014-2019 dan salah satu Proyek Infrastruktur Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2013, yang juga dikategorikan sebagai Proyek Prioritas Nasional. Program ini melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian serta Kementerian Riset dan Teknologi.

Proyek Palapa Ring membangun infrastruktur jaringan tulang punggung serat optik nasional di daerah-daerah non-commercial untuk pemerataan akses pita lebar (broadband) di Indonesia. Akselerasi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi akan menjangkau dan meningkatkan akses informasi bagi masyarakat Indonesia secara lebih luas.

Progress report Pembangunan Palapa Ring di Paket Barat, Tengah dan Timur per Maret 2018 per Maret 2018, adalah sebagai berikut:

- Proyek Palapa Ring Barat mencapai 100 persen
- Proyek Palapa Ring Tengah mencapai 75,5%
- Proyek Palapa Ring Timur mencapai 41,1%

Adapun sebagai pengelola program USO adalah BAKTI/BP3TI yang merupakan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Kominfo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Tugas Utama BAKTI/BP3TI adalah penyediaan infrastruktur dan ekosistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bagi masyarakat yang didanai dan kontribusi KPÜ/USO Penyelenggaran Telekomunikasi yang besamya 1,25% dari pendapatan kotor tahunan penyelenggaran telekomunikasi. Sebagai gambaran, bentuk program USO yang dikelola oleh BAKTI/BP3TI, antara lain pembangunan Palapa Ring, penyediaan akses internet, penyediaan BTS di wilayah Blankspot Telekomunikasi, ekosistem, penyiaran, dan Nomor Tunggal Panggilan Darurat.

5



TINDAK LANJUT (PENDALAMAN)

Sehubungan dengan selesainya pembangunan Palapa Ring Paket Barat yang sudah mencapai 100%, maka hal-hal yang perlu didalami adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana update progres pembangunan palapa ring paket tengah dan timur?
- b. Sejauh ini adakah kendala? Dan apakah target penyelesaian akhir tahun bisa dipenuhi, sehingga secara keluruan program palapa ring akan digunakan pada awal 2019?
- c. Sehubungan dengan selesainya pembangunan Palapa Ring Paket Barat, bagaimana perencanaan dari Bakti Kemkominfo terkait hal-hal berikut:
 - Penumusan Tarif penggunaan jaringan palapa ring paket Barat?
 - Model kerjasama antara Bakti dengan pihak pengguna?
 - Rencana sosialisasi sekaligus penawaran jaringan palapa ring ke berbagai pihak terkait?
 - Maintenance jaringan palapa ring?
- d. Apakah sejauh ini sudah ada pihak yang akan menggunakan jaringan palapa ring? Sejauh mana indentifikasi prospek yang sudah dilakukan oleh Bakti Kemkominfo terkait penggunaan palapa ring paket Barat?

- oOo -



UU TERORISME. 25 MEI 2018



RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
MENJADI UNDANG-UNDANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA, 25 MEI 2018

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan kejahatan yang serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu sehingga pemberantasannya perlu dilakukan secara khusus, terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa adanya keterlibatan orang atau kelompok orang serta keterlibatan warga negara Indonesia dalam organisasi di dalam dan/atau di luar negeri yang bermaksud melakukan permuakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, berpotensi mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara serta perdamaian dunia;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
2. Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kerusakan terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau

- fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
3. Kekerasan adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.
 4. Ancaman Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengekang kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat.
 5. Bahan Peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua Bahan Peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.
 6. Harta Kekayaan adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.
 7. Objek Vital yang Strategis adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang:
 - a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa;
 - b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau
 - c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.
 8. Fasilitas Publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
 9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Korporasi.
 10. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
 11. Korban Tindak Pidana Terorisme yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang dialikatkan oleh suatu Tindak Pidana Terorisme.
 12. Pemerintah Republik Indonesia adalah Pemerintah Republik Indonesia dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
 13. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta stafnya.
 14. Organisasi Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Organisasi Internasional lainnya di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Undang-Undang ini harus dianggap bukan tindak pidana politik, dan dapat diekstradisi atau dimintakan bantuan timbal balik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.

4. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radioaktif atau komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan bahan potensial sebagai Bahan Peledak atau memperdagangkan senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, bahan nuklir, radioaktif atau komponennya untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 atau Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Dalam hal bahan potensial atau komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terbukti digunakan dalam Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

- (4) Setiap Orang yang memasukkan ke dan/atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia suatu barang selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dapat dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
5. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

- (1) Setiap Orang yang dengan maksud melakukan melakukan Tindak Pidana Terorisme di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di negara lain, merencanakan, menggerakkan, atau mengorganisasikan Tindak Pidana Terorisme dengan orang yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri atau negara asing dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja menjadi anggota atau merekrut orang untuk menjadi anggota Korporasi yang ditetapkan dan/atau diputuskan pengadilan sebagai organisasi terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.
- (3) Pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengendalikan kegiatan Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 12B

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, memberikan, atau mengikuti pelatihan militer, pelatihan paramiliter, atau pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dengan maksud merencanakan, mempersiapkan, atau melakukan Tindak Pidana Terorisme, dan/atau ikut berperang di luar negeri untuk Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja merekrut, menampung, atau mengirim orang untuk mengikuti pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, dan/atau menyebarluaskan tulisan atau dokumen, baik elektronik maupun nonelektronik untuk digunakan dalam pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Setiap warga negara Indonesia yang dijatuhi pidana Terorisme sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3)

- dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dan pas lantas batas dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Pelaksanaan pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah terpidana selesai menjalani pidana pokok.
6. Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 13A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Setiap Orang yang memiliki hubungan dengan organisasi Terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang dapat mengakibatkan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Setiap Orang yang dengan sengaja menggerakkan orang lain untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

8. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Orang yang melakukan permuafakatan jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A dipidana dengan pidana yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 10A, Pasal 12, Pasal 12A, Pasal 12B, Pasal 13 huruf b dan huruf c, dan Pasal 13A.

9. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan melibatkan anak, ancamannya ditambah 1/3 (sepertiga).

10. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (4) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak mencukupi, permohonan perpanjangan dapat diajukan oleh penyidik kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (5) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan terhadap terdakwa dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (6) Apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Pelaksanaan penahanan tersangka Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.
- (8) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

11. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari.
- (2) Apabila waktu penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak cukup, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan penangkapan untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.
- (3) Pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia.

- (4) Setiap penyidik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipidana sesuai dengan Undang-Undang Hukum Pidana.

12. Di antara Pasal 28 dari Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Penuntut umum melakukan penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak berkas perkara dari penyidik diterima.

13. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, penyidik berwenang:
a. membuka, memeriksa, dan menyita surat dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai hubungan dengan perkara Tindak Pidana Terorisme yang sedang diperiksa; dan
b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.
(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik yang menyetujui dilakukarinya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik atau atasan penyidik.
(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
(4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana Terorisme.
(5) Penyadapan wajib dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

14. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31A

Dalam keadaan mendesak penyidik dapat melakukan penyadapan terlebih dahulu terhadap orang yang diduga kuat mempersiapkan, merencanakan, dan/atau melaksanakan Tindak Pidana Terorisme dan

setelah pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari wajib meminta penetapan kepada ketua pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik.

15. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Penyidik, penuntut umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasylarakan beserta keluarganya dalam perkara Tindak Pidana Terorisme wajib diberi pelindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada penyidik, penuntut umum, hakim, dan petugas pemasylarakan beserta keluarganya berupa:
 - a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
 - b. kerahasiaan identitas; dan
 - c. bentuk pelindungan lain yang diajukan secara khusus oleh penyidik, penuntut.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

17. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 34A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada ahli, saksi, dan pelapor beserta keluarganya berupa:
 - a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
 - b. kerahasiaan identitas;
 - c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa; dan
 - d. pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.



- (3) Tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

18. Judul BAB VI diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
PELINDUNGAN TERHADAP KORBAN

19. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 35A dan Pasal 35B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Korban merupakan tanggung jawab negara.
(2) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Korban langsung; atau
b. Korban tidak langsung.
(3) Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyidik berdasarkan hasil olah tempat kejadian Tindak Pidana Terorisme.
(4) Bentuk tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. bantuan medis;
b. rehabilitasi psikososial dan psikologis;
c. santunan bagi keluarga dalam hal korban meninggal dunia; dan
d. kompensasi.

Pasal 35B

- (1) Pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban serta dapat bekerjasama dengan instansi/lembaga terkait.
(2) Bantuan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesaat setelah terjadinya Tindak Pidana Terorisme.
(3) Tata cara pemberian bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, serta santunan bagi yang meninggal dunia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35A ayat (4) huruf d diberikan kepada Korban atau ahli warisnya.
(2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembayarannya dibebankan kepada negara.

- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, keluarga, atau ahli warisnya melalui lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban, dimulai sejak saat penyidikan.
 - (4) Dalam hal Korban, keluarga, atau ahli warisnya tidak mengajukan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kompensasi diajukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
 - (5) Penuntut umum menyampaikan jumlah kompensasi berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.
 - (6) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
 - (7) Dalam hal Korban belum berumur 18 tahun dan tidak dibawah pengampuan, kompensasi dititipkan kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
 - (8) Dalam hal pelaku dinyatakan bebas berdasarkan putusan pengadilan, kompensasi kepada Korban tetap diberikan.
 - (9) Dalam hal pelaku Tindak Pidana Terorisme meninggal dunia atau tidak ditemukan siapa pelakunya, Korban dapat diberikan kompensasi berdasarkan penetapan pengadilan.
 - (10) Pembayaran Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
21. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 36A dan Pasal 36B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

- (1) Korban berhak mendapatkan restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada Korban atau ahli warisnya.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Korban atau ahli warisnya kepada penyidik sejak tahap penyidikan.
- (4) Penuntut umum menyampaikan jumlah restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan jumlah kerugian yang diderita Korban akibat Tindak Pidana Terorisme dalam tuntutan.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.
- (6) Dalam hal pelaku tidak membayar restitusi, pelaku dikenai pidana penjara pengganti paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun.

Pasal 36B

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penentuan jumlah kerugian, pembayaran kompensasi dan restitusi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 36A diatur dengan Peraturan Pemerintah.

22. Pasal 37 dihapus.
23. Pasal 38 dihapus.
24. Pasal 39 dihapus.
25. Pasal 40 dihapus.
26. Pasal 41 dihapus.
27. Pasal 42 dihapus.
28. Ketentuan Pasal 43 tetap, penjelasan Pasal 43 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
29. Di antara BAB VII dan BAB VIII ditambahkan 3 (tiga) BAB baru, yakni BAB VIIA, BAB VIIIB, dan BAB VIIIC sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIIA
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 43A

- (1) Pemerintah wajib melakukan pencegahan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Terorisme, Pemerintah melakukan langkah antisipasi secara terus menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. kesiapsiagaan nasional;
 - b. kontra radikalasi; dan
 - c. deradikalasi,

Bagian Kedua
Kesiapsiagaan Nasional

Pasal 43B

- (1) Kesiapsiagaan nasional merupakan suatu kondisi siap siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui proses terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan.

- (2) Kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43A ayat (3) huruf a dilakukan oleh Pemerintah guna mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme.
- (3) Pelaksanaan kesiapsiagaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga yang terkait di bawah koordinasi badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme.
- (4) Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat, peningkatan kemampuan aparatur, pelindungan dan peningkatan sarana prasarana, pengembangan kajian terorisme, serta pemetaan wilayah rawan paham radikal terorisme.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dari pelaksanaan kesiapsiagaan nasional diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga
Kontra Radikalisasi

Pasal 43C

- (1) Kontra Radikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran paham radikal terorisme.
- (2) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (3) Kontra Radikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan Kontra Radikalisasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat
Deradikalisasi

Pasal 43D

- (1) Deradikalisasi merupakan suatu proses yang terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan membalikkan pemahaman radikal terorisme yang telah terjadi.
- (2) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa;
 - c. terpidana;
 - d. narapidana;
 - e. mantan narapidana terorisme; atau

- f. orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisme
- (3) Deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah yang dikoordinasikan oleh badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme dengan melibatkan kementerian/ lembaga terkait.
- (4) Deradikalisasi terhadap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d diberikan melalui tahapan:
 - a. identifikasi dan penilaian;
 - b. rehabilitasi;
 - c. reeduksi; dan
 - d. reintegrasi sosial.
- (5) Deradikalisasi terhadap orang atau kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pembinaan wawasan kebangsaan;
 - b. pembinaan wawasan keagamaan; dan/atau
 - c. kewirausahaan.
- (6) Pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan identifikasi dan penilaian.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan deradikalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

BAB VIIB KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Pasal 43E

- (1) Badan yang menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan terorisme yang selanjutnya disebut Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden untuk menetapkan kebijakan dan langkah-langkah penanganan krisis, termasuk penggerahan sumber daya dalam menangani terorisme.
- (3) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkedudukan di ibukota Negara Republik Indonesia.

Pasal 43F

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berfungsi:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme;
- b. menyelenggarakan koordinasi kebijakan, strategi, dan program nasional di bidang penanggulangan terorisme; dan

- c. melaksanakan kesiapsiagaan nasional, kontra radikalasi, dan deradikalasi.

Pasal 43G

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43F, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme bertugas:

- a. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalasi, dan deradikalasi;
- b. mengoordinasikan antarpenegak hukum dalam penanggulangan terorisme;
- c. mengoordinasikan program pemulihan korban; dan
- d. merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan terorisme di bidang kerja sama internasional.

Pasal 43H

Ketentuan mengenai susunan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Kedua Peran Tentara Nasional Indonesia

Pasal 43I

- (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.
- (2) Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 43J

- (1) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk tim pengawas penanggulangan terorisme.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan tim pengawas penanggulangan terorisme diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

BAB VIIC KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43K

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, pemeriksaan terhadap perkara Tindak Pidana Terorisme yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pasal 43L

- (1) Korban langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku dan belum mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis berhak mendapatkan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis.
- (2) Korban langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis kepada lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
- (3) Pengajuan permohonan kompensasi, bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilengkapi dengan surat penetapan Korban yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku.
- (5) Pemberian kompensasi bantuan medis, atau rehabilitasi psikososial dan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.
- (6) Besaran kompensasi kepada Korban dihitung dan ditetapkan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban setelah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pengajuan permohonan serta pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

30. Pasal 46 dihapus.

31. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 46A dan Pasal 46B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan Tindak Pidana Terorisme yang ada dalam Undang-Undang ini berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana pendanaan terorisme.

Pasal 46B

Peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

1. UMUM

Tindak Pidana Terorisme merupakan kejahatan serius yang dilakukan dengan menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan dengan sengaja, sistematis, dan terencana, yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dengan target aparat negara, penduduk sipil secara acak atau tidak terseleksi, serta Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup, dan Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dan cenderung tumbuh menjadi bahaya simetrik yang membahayakan keamanan dan kedaulatan negara, integritas territorial, perdamaian, kesejahteraan dan keamanan manusia, baik nasional, regional, maupun internasional.

Tindak Pidana Terorisme pada dasarnya bersifat transnasional dan terorganisasi karena memiliki kekhasan yang bersifat klandestin yaitu rahasia, diam-diam, atau gerakan bawah tanah, lintas negara yang didukung oleh pemanfaatan teknologi modern di bidang komunikasi, informatika, transportasi, dan persenjataan modern sehingga memerlukan kerja sama di tingkat internasional untuk menanggulanginya.

Tindak Pidana Terorisme dapat disertai dengan motif ideologi atau motif politik, atau tujuan tertentu serta tujuan lain yang bersifat pribadi, ekonomi, dan radikalisme yang membahayakan ideologi negara dan keamanan negara. Oleh karena itu, Tindak Pidana Terorisme selalu diancam dengan pidana berat oleh hukum pidana dalam jurisdiksi negara.

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok teroris, nian organisasi lain yang bermaksud melakukan pemufakatan jahat yang mengarah pada Tindak Pidana Terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, ketahanan nasional, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada Tindak Pidana Terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya Tindak Pidana Terorisme yang bersifat masif jika tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.

Sejalan dengan salah satu tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, perubahan Undang-Undang ini memberikan landasan normatif bahwa negara bertanggung jawab dalam melindungi Korban dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis, dan santunan bagi yang meninggal dunia serta kompensasi. Namun bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi Korban tidak menghilangkan hak Korban untuk mendapatkan restitusi sebagai ganti kerugian oleh pelaku kepada Korban.

Dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme aspek pencegahan secara simultan, terencana dan terpadu perlu dikedepankan untuk meminimalisasi terjadinya Tindak Pidana Terorisme. Pencegahan secara optimal dilakukan dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait serta seluruh komponen bangsa melalui upaya kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisasi, dan deradikalisasi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Untuk mengoptimalkan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, perlu penguatan fungsi kelembagaan khususnya fungsi koordinasi yang diselenggarakan dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berikut mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh lembaga perwakilan dalam hal ini badan kelengkapan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang melaksanakan tugas di bidang penanggulangan terorisme. Selain itu, penanganan Tindak Pidana Terorisme juga merupakan tanggung jawab bersama lembaga-lembaga yang terkait, termasuk Tentara Nasional Indonesia yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengatasi aksi terorisme. Peran Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme tetap dalam koridor pelaksanaan tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Pertahanan Negara.

Dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat guna menjamin perlindungan dan kepastian hukum dalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum masyarakat, perlu dilakukan perubahan secara proporsional dengan tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, dan kondisi sosial politik di Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang.

Beberapa materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain:

- a. kriminalisasi baru terhadap berbagai modus baru Tindak Pidana Terorisme seperti jenis Bahan Peledak, mengikuti pelatihan militer/paramiliter/pelatihan lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan maksud melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- b. pemberatan sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Terorisme, baik permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme;
- c. perluasan sanksi pidana terhadap Korporasi yang dikenakan kepada pendiri, pemimpin, pengurus, atau orang yang mengarahkan kegiatan Korporasi;
- d. penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu;
- e. kekhususan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum, serta penelitian berkas perkara Tindak Pidana Terorisme oleh penuntut umum;
- f. pelindungan Korban tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab negara;
- g. pencegahan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan
- h. kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, peran Tentara Nasional Indonesia, dan pengawasannya.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 5

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "korban yang bersifat massal" adalah korban yang berjumlah banyak.

Huruf c

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 10A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "barang" adalah barang bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, antara lain informasi, peta, gambar, citra.

Angka 5

Pasal 12A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Organisasi Terorisne dalam ketentuan ini organisasi yang bersifat klandestin rahasia yaitu rahasia, diam-diam atau gerakan bawah tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelatihan lain" misalnya pelatihan teknologi informasi dan pelatihan merakit bom.

Yang dimaksud dengan "ikut berperang" antara lain ikut membantu, baik langsung maupun tidak langsung dalam perang, contohnya sebagai tenaga medis, logistik, dan kurir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.



Angka 6

Pasal 13A

Yang dimaksud dengan "dapat mengakibatkan" dalam ketentuan ini ditujukan bagi setiap orang yang terdeteksi dan/atau memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja mengucapkan ucapan, sikap atau perilaku dengan tujuan menghasut melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Angka 7

Pasal 14

Ketentuan ini ditujukan terhadap aktor intelektual.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" antara lain melakukan hasutan dan provokasi, memberikan hadiah atau uang atau janji.

Angka 8

Pasal 15

Ketentuan ini merupakan aturan khusus, karena itu tidak berlaku ancaman pidana pada permufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan tindak pidana yang lebih rendah daripada ancaman tindak pidana yang telah selesai.

Yang dimaksud dengan "persiapan" dalam ketentuan ini jika pembuat berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi, atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dilakukannya perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian tindak pidana terorisme.

Angka 9

Pasal 16A

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini, penangkapan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia.

antara lain terduga diperlakukan secara manusiawi, tidak disksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 28A

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 31A

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 33

Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 34

Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 34A

Cukup jelas.

Angka 18

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 35A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "korban langsung" adalah korban yang langsung mengalami dan merasakan akibat tindak pidana terorisme. Misalnya korban meninggal atau luka berat karena ledakan bom.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "korban tidak langsung" adalah mereka yang mengantungkan hidupnya kepada korban



langsung. Misalnya istri yang kehilangan suami yang merupakan korban langsung.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penyidik adalah penyidik yang melakukan olah tempat kejadian perkara.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35B

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi/lembaga terkait antara lain kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah, Swasta, Organisasi non pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam ketentuan ini, mekanisme pengajuan kompensasi dilaksanakan sejak tahap penyidikan. Selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat Tindak Pidana Terorisme bersama dengan tuntutan. Jumlah kompensasi dihitung secara proporsional dan rasional dengan mendasarkan pada kerugian materil dan immateril.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Angka 21
Pasal 36A
Cukup jelas.

Pasal 36B
Cukup jelas.

Angka 22
Pasal 37
Cukup jelas.

Angka 23
Pasal 38
Cukup jelas.

Angka 24
Pasal 39
Cukup jelas.

Angka 25
Pasal 40
Cukup jelas.

Angka 26
Pasal 41
Cukup jelas.

Angka 27
Pasal 42
Cukup jelas.

Angka 28
Pasal 43

Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan efektivitas pencegahan, penegakan hukum, dan pemulihian korban.

Angka 29

Pasal 43A

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian" adalah suatu asas yang menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugas pencegahan, pejabat yang berwenang selalu bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka memberikan perlindungan hukum dari hak-hak

perseorangan atau kelompok orang yang dipercayakan kepada pejabat tersebut.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 43B
Cukup jelas.

Pasal 43C

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi" adalah berbagai upaya untuk melawan paham radikal terorisne dalam bentuk lisan, tulisan, dan media literasi lainnya.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43D

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "terencana" adalah berdasarkan kebijakan dan rencana strategis nasional.
Yang dimaksud dengan "terpadu" adalah dengan melibatkan kementerian/lembaga terkait.
Yang dimaksud dengan "sistematis" adalah melalui tahapan dan program tertentu.
Yang dimaksud dengan "berkesinambungan" adalah dilakukan secara terus-menerus.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f

Yang dimaksud dengan "orang atau kelompok orang yang sudah terpapar paham radikal terorisne" adalah orang atau kelompok orang

yang memiliki paham radikal terorisme dan berpotensi melakukan tindak pidana terorisme.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identifikasi dan penilaian" adalah penggambaran secara rinci tingkat keterpaparan seseorang mengenai peran atau keterlibatannya dalam kelompok atau jaringan sehingga dapat diketahui tingkat radikal terorismenya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "rehabilitasi" adalah pemulihan atau penyembuhan untuk menurunkan tingkat radikal terorisme seseorang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "reeduksi" adalah pembinaan atau penguatan kepada seseorang agar meninggalkan paham radikal terorisme.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "reintegrasi sosial" adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan orang yang terpapar paham radikal terorisme agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat,

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 43E

Ayat (1)

Penyebutan "Badan" yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dimaknai sebagai Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43F

Huruf a

Cukup jelas.



Huruf b

Dalam ketentuan ini "menyelenggarakan koordinasi" dimaksudkan untuk mencapai sinergi antariembaga terkait.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43G

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "koordinasi antarpenegak hukum" adalah koordinasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dengan penyidik, penuntut umum, dan petugas pemasarakan termasuk instansi lain yang menunjang pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 43H

Cukup jelas.

Pasal 43I

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia" adalah tugas pokok dan fungsi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Tentara Nasional Indonesia dan Undang-Undang yang mengatur mengenai pertahanan negara.

Ayat (3)

Pembentukan Peraturan Presiden dalam ketentuan ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 43J

Cukup jelas.

Pasal 43K

Cukup jelas.

Pasal 43L**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan "Korban langsung yang dilakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme sebelum Undang-Undang ini mulai berlaku" adalah Korban yang dilakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme yang terjadi sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Angka 30

Cukup jelas.

Angka 31**Pasal 46A**

Cukup jelas.

Pasal 46B

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...



PROGRESS PANJA PDP. 27 MARET 2018



PROGRESS REPORT PANJA PENGAMANAN DATA PRIBADI KOMISI I DPR RI

I. AGENDA KEGIATAN

Pada tanggal 27 Maret 2018, Rapat Intern Komisi I DPR RI memutuskan untuk membentuk Panja Perlindungan Data Pribadi. Keputusan ini diambil, setelah Komisi I DPR RI menyelenggarakan Raker dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan RDPU dengan dengan Dirut PT Telkomsel Tbk, Dirut PT Indosat Ooredoo, dan Dirut PT XL Axiata pada, 19 Maret 2018, dengan kesimpulan sbb.:

1. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh terkait proses registrasi kartu prabayar sehingga tidak ada pihak yang dapat melakukan penyalahgunaan data pribadi pelanggan.
2. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk menata sistem pertanggungjawaban pengamanan data pelanggan yang dikelola oleh operator telekomunikasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara.
3. Dalam rangka memastikan Negara melindungi data pribadi pelanggan, Komisi I DPR RI akan membentuk Panja Perlindungan Data Pelanggan Seluler dan pembentukannya akan ditetapkan dalam Rapat Internal Komisi I DPR RI.
4. Komisi I DPR RI mendesak Menkominfo untuk melakukan rekonsiliasi data pelanggan seluler dan operator telekomunikasi untuk memberitahukan kepada masyarakat terkait informasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK) yang digunakan pada proses registrasi nomor seluler kartu prabayar.

5. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk mengoptimalkan sosialisasi secara lebih intensif kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga data pribadi dan tidak memberikannya kepada pihak yang tidak berhak.

Selanjutnya, pada tanggal 4 April 2018, Panja Perlindungan Data Pribadi melakukan Rapat Penyusunan Program Kerja, untuk mengundang berbagai pihak yang terkait dengan Perlindungan Data Pribadi guna mendapat data dan informasi seputar perlindungan data pribadi.

Pada tanggal 9 April 2018, Komisi I DPR RI menyelenggarakan RDP dengan Dirjen PPI Kemkom Info, Dirjen Dukcapil Kemdagri dan BRTI, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) untuk meningkatkan sistem pengamanan data pribadi secara optimal dan mampu mengelola akses data dengan baik, sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga Negara serta menghindari adanya akses dari pihak yang tidak berwenang.
2. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) untuk melakukan penataan regulasi terkait registrasi terhadap pelanggan jasa telekomunikasi sehingga ke depan tidak ada lagi peryalahgunaan data pribadi pelanggan.
3. Komisi I DPR RI mendesak Kemdagri dan Kemkominfo untuk bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia guna mengusut tuntas pelaku peryalahgunaan data pribadi pelanggan yang menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK) serta nomor seluler terkait registrasi kartu pelanggan jasa telekomunikasi.

Sebagai tindak lanjutnya, Panja Perlindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) pada tanggal 10 April 2018 dengan sejumlah mitra sebagai berikut:

1. Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Direktor
2. Eksekutif Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)
3. Direktur Indonesia New Media Walsh,
4. Ketua Cyber Law Center Fakultas Hukum UNPAD

II. POIN PENTING HASIL PERTEMUAN

Dari hasil pertemuan Panja Komisi I DPR RI dengan berbagai mitra baik dalam bentuk Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat Umum dan Rapat Dengar Pendapat Umum, poin penting sebagai berikut:

1. Perlu adanya sistem pengawasan terkait registrasi kartu prabayar yang lebih baik sehingga tidak ada lagi kasus penyalahgunaan data pribadi yang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengaktifkan kartu perdana.
2. Perlu adanya sistem pertanggungjawaban pengamanan data pelanggan yang dikelola oleh operator telekomunikasi sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negara.
3. Perlu segera dibuat/disahkan RUU Perlindungan Data Pribadi sehingga Indonesia memiliki payung hukum yang mampu memberikan perlindungan data pribadi kepada warganya.

III. TINDAK LANJUT PANJA

Guna menindaklanjuti program kerja, maka Panja Perlindungan Data Pribadi Komisi I DPR RI perlu mengundang sejumlah pihak antara lain:

1. Kementerian Kominfo

Agenda:

- Progress Report Penyelapan RUU Inisiatif Pemerintah RUU Perlindungan Data Pribadi
- Gambaran poin penting dalam RUU Perlindungan Data Pribadi

2. Pakar Digital Forensik

Agenda:

- Saran dan Masukan Pentingnya Perlindungan Data Pribadi (Aspek Regulasi, Roadmap, Infrastruktur, Penyiapan SDM dll)
- Potensi Ancaman Penyalahgunaan Data Pribadi dan Antisipasinya

3. Pakar e-Commerce

Agenda:

- Pemetaan Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Digital & e-Commerce
- Potensi Ancaman Penyalahgunaan Data Pribadi di Era E-commerce

4. Kepolisian

Agenda:

- Penanganan Penyalahgunaan Data Pelanggan Seluler



KEMENKOMINFO INSPEKTORAT JENDERAL. 2 JULI 2018

02/07/2018




RPJMN 2015 – 2019 DAN RENSTRA ITJEN					
RENSTRA ITJEN					
NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	TARGET 2018	TARGET 2019
1.	Opsi WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Kominfo	%	74	55	BPK
2.	Tingkat Kepuasan APB	Skor 1-5	3	3	BPKP
3.	Tingkat Kemudahan implementasi SP3	Skor 1-5	1	3	BPKP

INSPEKTORAT JENDERAL

1

02/07/2018



02/07/2018



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


MATRIX SANDINGAN ALOKASI ANGGARAN ITJEN

KODE	OUTPUT	TA. 2017	TA. 2018	TA. 2019
3024.965	Layanan Audit Internal Ir.1	661,859	1,001,179	1,754,907
3025.965	Layanan Audit Internal Ir.2	828,792	1,213,833	1,729,850
3026.965	Layanan Audit Internal Ir.3	801,110	1,248,784	1,898,151
3027.965	Layanan Audit Internal Ir.4	896,230	1,294,542	1,543,458
3028.000	Kerangka Kerja Manajemen Risiko Kementerian Kominfo	2,571,917	-	-
3028.950	Layanan Dukungan Manajemen Bisnis I (Pengelolaan SDM, Ponorangan, Keuangan)	-	2,761,795	2,850,646
3028.951	Layanan Internal Overhead (B. Mpdal)	183,446	50,000	150,247
3028.965	Layanan Audit Internal [Tinj, Pakjawa, SP3R]	3,281,042	1,373,673	2,257,986
3028.994	Layanan Perkantoran (Gaji) & Operasional	15,781,176	13,857,154	13,879,101
	Total	24,428,497	22,901,945	25,801,646

INSPEKTORAT JENDERAL



02/07/2018




KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PENJELASAN TAMBAHAN ALOKASI 2019

1. Pengawasan Intern atas penilaian frekuensi, pengelolaan PNBP BHP frek, pelaksanaan pengawasan barang/jasa
2. Pengawasan Intern Akses Internet / BTS Perbaikan / Polispa Ring
3. Pengawasan Intern GPR
4. Pengawasan Intern pada Program-program prioritas di Ditjen Aptika
5. RB Inspektorat Jenderal : Pencapaian target RB Pakja Pengawasan (sebagai leading at. sektor Gratifikasi, Cuman, WBS; Sentra Kepentingan, dkk) dan target RB Pakja lainnya (sebagai Satker)
6. Pemantauan TLHP eksternal dan internal di Kemkominfo : Pemantauan TLHP dilakukan secara periodik bulanan serta dukungan teknis sistem informasi pengawasan lainnya
7. Dukungan Manajemen Eselon I : Peningkatan kualitas SDM pengawasan melalui sertifikasi diklat/workshop berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan serta pengembangan mekanisme perencanaan dan pelaporan serta administrasi kejengawaan

INSPEKTORAT JENDERAL

KOMISI 1 – ASRENA KAPOLRI. 3 JULI 2018





DASAR HUKUM

DASAR HUKUM PNBKP DAN BLU POLRI



1	UNDANG UNDANG NO. 20 TH 1997 TTG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK;
2	UNDANG UNDANG NO. 2 TAHUN 2002 TTG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA;
3	UNDANG UNDANG NO. 17 TAHUN 2003 TTG KEUANGAN NEGARA;
4	UNDANG UNDANG NO. 1 TAHUN 2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA;
5	PERATURAN PEMERINTAH NO. 22 TAHUN 1997 TTG JENIS DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK;
6	PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TH 2005 TTG PENGELOLAAN KEUANGAN BLU;
7	PERATURAN PEMERINTAH NO. 60 TH 2016 TTG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBKP YG BERLAKU PD POLRI;
8	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 88/PMK.02/2016 TTG TATA CARA PENGELOLAAN PNBKP DARI KAPITASI PADA FASILITAS TINGKAT PERTAMA PEMERINTAH PUSAT;
9	PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 180/PMK.05/2016 TTG PENETAPAN DAN PENCABUTAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLU PADA SATUAN KERJA INSTANSI PEMERINTAH;
10.	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NO. 347/KMK.05/2017 TTG PERSETUJUAN PENGGUNAAN SEBAGIAN DANA PNBKP PADA POLRI;



JENIS PNBP PADA POLRI

**PNBP
FUNGSIONAL**

- Sesuai PP No. 60 Tahun 2016 ditetapkan 26 Jenis PNBP Fungsional pada Polri terdiri dari:
1. Fungsi Lantas : 11 jenis;
 2. Fungsi Intel : 2 jenis;
 3. Fungsi Diklat : 6 jenis;
 4. Fungsi Binmas : 3 jenis;
 5. Fungsi SDM : 1 jenis;
 6. Fungsi Dokkes : 1 jenis;
 7. Fungsi Pamobvit : 2 jenis.

PK-BLU

- PK-BLU pada 37 Rumah Sakit Bhayangkara terdiri dari:
1. Mabes Polri : 6 RSB;
 2. Polda Sumut : 2 RSB;
 3. Polda Sumbar : 1 RSB;
 4. Polda Riau : 1 RSB;
 5. Polda Jambi : 1 RSB;
 6. Polda Bengkulu : 1 RSB;
 7. Polda Sumsel : 1 RSB;
 8. Polda Jabar : 2 RSB;
 9. Polda Jateng : 1 RSB;
 10. Polda DIY : 1 RSB;
 11. Polda Jatim : 8 RSB;
 12. Polda Bali : 1 RSB;
 11. Polda NTB : 1 RSB;
 12. Polda NTT : 1 RSB;
 13. Polda Kalsel : 1 RSB;
 14. Polda Kaltim : 1 RSB;
 15. Polda Kalbar : 1 RSB;
 16. Polda Kalteng : 1 RSB;
 17. Polda Sultra : 1 RSB;
 18. Polda Sulsel : 1 RSB;
 19. Polda Sulsel : 1 RSB;
 20. Polda Sulut : 1 RSB;
 21. Polda Papua : 1 RSB;

**PNEP
UMUM**

- PNBP Umum pada Polri bersumber dari:
1. Penghapusan asset;
 2. Sewa Rumah Dinas, Bangunan & benda Tak Bergerak Lainnya;
 3. Jasa Giro;
 4. Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan;
 5. Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat T.A. Yang Lalu (Tayl);
 6. Pelunasan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh negara.



REALISASI TARGET PNBP PADA POLRI T.A. 2013 – T.A. 2018


REALISASI PNBP PADA POLRI T.A. 2013 – T.A. 2017



Realisasi Target PNBP Polri T.A. 2013 – T.A. 2017



Trend Realisasi PNBP Polri T.A. 2013 – T.A. 2017




Realisasi target PNBP Polri 5 tahun terakhir dapat digambarkan dari T.A. 2013 s.d. T.A. 2016 tidak mencapai target maksimal dapat dicapai 94,2% pada T.A. 2015 (target Rp. 5,151 T dengan realisasi Rp. 4,855 T). Namun pada T.A. 2017 realisasi Target PNBP Polri mencapai 132%, karena pada Tahun 2017 mulai penerapan PP No. 60 tahun 2016 ttg Jenis dan tarif PNBP pada Polri.

Perkembangan realisasi target PNBP Polri 5 tahun terakhir terus meningkat setiap tahunnya, peningkatan realisasi target paling signifikan pada tahun 2017 mencapai 103,5%, karena pada Tahun 2017 mulai penerapan PP No. 60 tahun 2016.

REALISASI TARGET PNBP T.A. 2018

Per 25 Juni 2018



* Sumber data: Simponi Kemenkeu tanggal 25 Juni 2018.

Realisasi Target PNBP Polri T.A. 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 mencapai Rp. 4,538 T (41,6%) dari Target sebesar Rp. 10,906 T.

Realisasi Target PNBP Polri T.A. 2018 per jenis sbb:

1. PNBP Fungsional mencapai 42,7%;
2. PK-BLU mencapai 35,6%; dan
3. PNBP umum 30,0%.



KEBIJAKAN PNBPP POLRI T.A. 2018 (yang telah dan akan dilaksanakan)

- ❖ Membangun sistem modernisasi Polantas melalui program-program IT for road safety;
 - ❖ Membangun karakter SDM Polantas menuju Polantas yang profesional dengan merubah pola pikir dan budaya yang melayani (*to change the mind set and culture set*);
 - ❖ Membangun Security Driving Centre dan sistem pendukung untuk pendidikan mengemudi Sistem Uji SIM dan penerbitan SIM;
 - ❖ Menyelenggarakan Operasi Kepolisian di Bidang Regident pengemudi dan kendaraan Bermotor; membangun satpas prototype dan pengadaan sarana prasarana pelayanan SIM keliling secara bertahap;
 - ❖ pemberdayaan website Korlantas Polri dalam rangka pendaftaran/perpanjangan SIM pada Satpas online.
-
- ❖ menerapkan standar pelayanan minimal pada setiap unit pelayan;
 - ❖ penerbitan SKCK secara online, dan pembayaran melalui bank/ATM;
-
- ❖ Menerbitkan Kartu Tanda Anggota/Ijazah Satpam;
 - ❖ Meningkatkan kerja sama dengan BUJP.



LANJUTAN

- ❖ Meningkatkan kerja sama dengan pengelola objek vital nasional dan objek vital tertentu;
 - ❖ Melaksanakan pengamanan terhadap objek vital nasional dan objek vital tertentu.
-
- ❖ Melaksanakan MoU dengan Perusahaan/Organisasi/Instansi/Lembaga dalam rangka penyelenggaraan Diklat Non Polri.
-
- ❖ meningkatkan kerjasama antara Polri dengan instansi/lembaga di bidang penyelenggaraan Assessment Center baik di tingkat pusat maupun kewilayahan.
-
- ❖ Mengembangkan sarana prasarana rumah sakit;
 - ❖ Meningkatkan produktifitas dan mutu layanan;
 - ❖ Melakukan kerjasama dengan Instansi/Lembaga untuk pelayanan kesehatan.



KEBIJAKAN PNBPF FUNGSIONAL POLRI T.A. 2019



NO.	KEBIJAKAN	NO.	KEBIJAKAN
1	Peningkatan kualitas pelayanan dalam penerbitan SIM, STNK, STCK, BPKB, TNKB, Uji Keterampilan Mengemudi dan Mutasi Luar Daerah serta penegakkan hukum dalam rangka memberikan pelayanan prima Kepolisian	6	Memberikan pemahaman kepada pengelola objek vital nasional/objek vital lainnya tentang pentingnya pengamanan perusahaan
2	pelaksanaan pelayanan masyarakat bersih dari percaloan, melalui inovasi kegiatan pencegahan, pengawasan dan pengendalian secara terpadu di tempat-tempat pelayanan,	7	Menyelenggarakan pendidikan dan Latihan non Polri guna meningkatkan ketramplian masyarakat sesuai dengan kompetensi yang diharapkan
3	membangun budaya tertib lalu lintas.	8	Meningkatkan kerjasama antara Polri dengan Instansi/Lembaga di bidang penyelenggaraan Assessment Center Polri baik di tingkat pusat maupun kewilayahan
4	Penerapan standar pelayanan pada unit kerja yang melaksanakan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).	9	Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi personil Polri dan keluarga serta masyarakat sekitar pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)
5	Memberikan pemahaman kepada para pimpinan perusahaan/organisasi/instansi dan lembaga pemerintah tentang pentingnya mengamankan aset-aset perusahaan.		

Kebijakan PK-BLU Polri Tahun 2019



NO.	KEBIJAKAN
1	Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan menuju pelayanan prima dan paripurna yang berstandarisasi
2	Meningkatkan kepercayaan pasien terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan
3	Meningkatkan produktivitas pelayanan kesehatan secara profesional dan modern
4	Memenuhi kebutuhan SDM, sarana prasarana yang berkualitas sesuai standar akreditasi.

KOMISI 1 – KEMENKOMINFO DITJEN IKP ANGGARAN 2019. 3 JULI 2018

Alokasi Anggaran *Government PR 2019*


DITJEN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK




PENDAHULUAN

- ✓ Alokasi Anggaran APBN diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan Inpres No. 9/2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
- ✓ Pendekatan strategis penguatan dilaksanakan melalui:
 - Sosialisasi mengenai program prioritas pemerintah (sektor Polhukam, Perekonominian, Kemaritiman dan PMK)
 - kontra narasi dan kampanye pembentukan opini (branding) mengenai isu yang berkaitan dengan *nasional/interes/* misalnya pelaksanaan Pemilu 2019, Pancasila, Kebinekaan, Investasi, Infrastruktur, Revolusi Mental, pencegahan stunting, pembangunan Papua dst.
- ✓ Literasi media terutama dalam pencegahan hoax & mendorong produksi konten positif

Framework Forum Merdeka Barat 9 sebagai mercusuar informasi publik



Program Prioritas GPR Ditjen IKP



DESKRIPSI KEGIATAN GPR

1. DISEMINASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL

DISEMINASI
INFORMASI PROGRAM
PRIORITAS NASIONAL




	TV NACIONAL	Prime time	selalai seminggu	
DIALOG INTERAKTIF	Dialog interaktif	TV NACIONAL	Prime time	selalui seminggu
TV	TV NACIONAL	Prime time	selalui seminggu	
DIGITAL CAMPAIGN DI MEDIA DARING DAN MEDIA SOSIAL	Perumahan rakyat	Prime time	selalui seminggu	
Media Online dan Media Sosial	Perumahan rakyat	Prime time	selalui seminggu	
ADVERTORIAL DI SURAT KABAR YANG SEJARAHNYA LUAS	Kompas	selalui seminggu	dua minggu	
misalkan koran	Advertorial	dua minggu	dua minggu	
DIALOG INTERAKTIF MELALUI PERTUNJUKAN RAKYAT DI LOKASI ST	Tempo	dua minggu	dua minggu	
dua minggu setali				

DESKRIPSI KEGIATAN GPR


2. KAMPANYE ISU STRATEGIS

KAMPANYE
ISU STRATEGIS



DESKRIPSI KEGIATAN GPR
3. PENYAMPAIAN INFORMASI PUBLIK
HARI BESAR/EVENT NASIONAL

PENYAMPAIAN
INFORMASI PUBLIK
HARI BESAR / EVENT
NASIONAL



- | | |
|---|--------------|
|  Lomba Konten | -Videografi |
|  Placement Hasil Lomba | -Infografis |
|  Film Pendek | -Fotografi |
| | -Film Pendek |
| | -Bioskop |
| | -Youtube |

Event

- Petuna
- Pameran
- Publikasi Hasil Event

7

DESKRIPSI KEGIATAN GPR

4. LITERASI PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL

LITERASI
PENGUNAAN MEDIA
SOSIAL



KOMPETISI PRODUKSI KONTEN

DISEMINASI KONTEN PEMENANG KOMPETISI



SOSIALISASI DAN EDUKASI PUBLIK



Placement Hasil Lomba Film Pendek



Lomba Konten

- Videoografi

- Infografis

- Fotografi

- Film Pendek

- Bioskop

- Youtube

- Event Kokinian

- Pameran

- Publikasi Hasil Event



DESKRIPSI KEGIATAN GPR:


5. REVITALISASI INDONESIA.GO.ID

PENDIDIKAN PATAH BOLA
REVITALISASI
INDONESIA GO.ID


INDONESIA.GO.ID PORTAL NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Portal Indonesia.go.id akan menjadi portal branding Indonesia dan menjadi payung atas portal klasifikasi/fact checking (jpp.go.id), portal konten positif Indonesia Baik serta portal layanan public (infopublik.id)

Rencana Roadmap



POSTUR ANGGARAN INDIKATIF 2019



Jenis Belanja	Pagu
Belanja Operasional / (Gaji/Tunjangan/Operasional Perkantoran)	53,466,342,000
Belanja Non- Operasional untuk Dukungan Manajemen & Kegiatan UPT	21,921,801,000
Belanja Program Prioritas	189,930,000,000
Total	265,318,143,000

TERIMA KASIH

KOMISI 1 – KEMENKOMINFO RKA 219 DITJEN PPI. 3 JULI 2018



**RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
DITJEN PPI TA 2019**

SELASA 3 JULI 2018



1



PROGRAM KERJA PRIORITAS NASIONAL DITJEN PPI

Broadband

- Fixed Broadband (2018: 100%) → pada era infra MCI
- Mobile Broadband (2018: 90%; 2019: 95%) → MOU Komunitas broadband yang dibentuk dan dilakukan serta dielusasi dalam pembentukan infrastruktur broadband → (2018: 100% project pembentukan 3 komunitas pada sektor arantias nasional; 2019: 200 komunitas di wilayah prioritas nasional)

OTOMATISASI LAYANAN PERIZINAN

- Dicontribusi Perizinan On-Line (2018: sudah online untuk penerjemahan Telekomunikasi Khusus, Perizinan Baturai, perizinan radio dan TV, dan Perizinan lainnya dengan jaringan ke seluruh daerah; 2019: Gara sudah terintegrasi dengan K/L lain di Pelajaran Online Single Submission)
- Simaklaku tinggi (dari 2018: 21 Permen diakuisisi menjadi 1 Permen)

PnBP • Peringatai Profesionalitas dan Akuntabilitas dalam rangka Pengelolaan PnBP

Pengelaran Infrastruktur

- Fasilitasi pembangunan Passive Infrastructure, Dasing Berangsa → (2018: Pedoman terkait untuk terciptanya infrastruktur Pasif telekomunikasi di wilayah Indonesia, Fasilitasi pembangunan ducting di 20 Kabupaten/Kota)
- Disemarati kebutuhan → (2018: integrasi infrastruktur desirensi ke seluruh pada BPPS dan PnR; 2019: Perbaikan pada 10 Provinsi dengan pola kerja)
- Fasilitasi Pengelaran Infrastruktur Panggilan Tunjuk al Dauran "112" → (2019: pembangunan di 70 Kab/Kota)

Kepatuhan Penyelenggra

- Terwujudnya Dashboard Fita sebanyak Penyelempara PnB, Telekomunikasi, dan Perizinan sesuai dengan ketentuan UN Perseverans
- Pengeluaran kuota izin Layanan dan TKDN Perseverans 20%

Pengiriman Barang • Peningkatan pengiriman Barang E-Commerce

- Peningkatan pengiriman barang di 2.450 KPOCLU

Digitalisasi

- Infrastruktur → (2018: 1. Distribusi setiap box > 50% area, Analog switch off > 50% area, kawasan suram 100% digital ready, Cabutan saran TV Digital berantai mencapai 80% area;
- 2019: Masterplan Infrastruktur TV Digital, Cetak buku menyeluruh industri penyiaran, salin perreglulation produk di dan diantara NUG, Perambahan infrastruktur penyiaran digital, Cabutan saran TV Digital terestrial meningkatkan 90% area
- Sosial Media/Protokol → (2018: 6 lokasi, 2 PSA, TV dan Radio, 1 Taklimat TV dan/atau Radio)
- Kebutuhan/Pengembangan mendukung migrasi penyiaran analog ke digital → (2019: RLU setelah diperoleh)



Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

KOMINFO



AGENDA RAPAT



PROGRAM PRIORITAS DITJEN PPI



PAGU ANGGARAN DITJEN PPI




PNBP DITJEN PPI


Fokus Utama Pembangunan Ditjen PPI Tahun 2019

1 FASILITASI INFRASTRUKTUR

Fixed Broadband ped 1.00 Komunitas	• Meningkatkan pengaksesan kepada daerah ICT Dikembangkan teknologi Salah satunya dg persegiempat per sebelas Fasilitasi broadband di ped komunitas di lokasi Prioritas Nasional
---------------------------------------	---



2 PEMBINAAN INDUSTRI POS, TELEKOMUNIKASI, DAN PENYIARAN



PROGRAM DITJEN PPI TA 2019 YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL

Prioritas Nasional (PN)	Kegiatan	Output	Target 2019 (base dan Kmisai)	Alokasi
03-Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Partisipasi Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Perusahaan, dan Jasa Produkif Lainnya	Pengembangan Infrastruktur dan Layanan Telekomunikasi dan Penyiaran	Fasilitasi Infrastruktur Digitalisasi Penyiaran	90% Jangkauan siaran terhadap populasi	1.591.000
	Ketenjangan Antarwilayah melalui Pengudian Konektivitas dan Komaritiman	Fasilitasi Pengelolahan Infrastruktur Fixed Broadband	100 Lokasi	8.046.768
	Pengendalian Penyelektoran Pos dan Informatika	Pemetaan Sebaran Infrastruktur Telekomunikasi berbasis Sistem Informasi Geospasial	1-Pota	006.365
	Rombinaan dan Pengembangan Penyelektoran Pos	Fasilitasi dalam rangka Pengiriman barang E Commerce dalam cakupan wilayah KPCLPU	2.450 KPCLPU	3.515.704

PERBANDINGAN PAGU ANGGARAN DITJEN PPI (Non BLU) TA 2017 s/d 2019 (Indikatif)

Tahun	RM	Kenaikan/ Penurunan	PNBP Non BLU	Kenaikan /Penurun an (PNBP Non BLU)	Total	Kenaikan/ Penuruna n (Total)
2017	76.381.027	-	136.191.171	-	59.955.722	272.527.920
2018	70.591.906	-7,58%	157.449.279	13,5%	-	228.041.185
2019	66.442.741	-6,24%	123.471.995	-27,52%	-	189.914.736

2017**Rp. 272,527,920**

-17,83%

2018**Rp. 228,041,185**

-16,72%

2019**Rp. 189,914,736*** Th 2017 tidak ada PHLN sebesar
Rp. 59.955.722

1. Pagu Indikatif Tahun 2019 telah ditetapkan sebesar Rp. 189.914.735.000,-, apabila dibandingkan penetapan pagu tahun 2018, terjadi penurunan sebesar 16,72%, Pagu Tahun 2018 sebesar Rp. 228.041.185.000,-.
2. Penurunan ini terjadi karena adanya kebijakan terhadap efisiensi penggunaan anggaran secara nasional.

REALISASI PAGU ANGGARAN DAN REALISASI TARGET PNBP TA 2015-2018

Realisasi Pagu Anggaran

TAHUN	2015			2016			2017			2018		
	Pagu	Rendah	%									
(Dalam Rpy)	1239	611	49,40	4222	260	91,43	277	271	98,05	228	81	36,64

Realisasi Target PNBP

Tahun	Target	Target dan Realisasi PNBP		% Realisasi PNBP
		Realisasi PNBP	%	
2015	904,777,303,803	988,989,126,689	109,31	
2016	941,453,239,987	1,020,452,631,991	108,39	
2017	958,195,491,762	1,022,968,166,980	106,40	
2018	1,031,183,124,262	644,242,688,575,70	62,48%*	
2019	1,102,655,835,036	-	-	

*/Realisasi per-29 Juni 2018

REALISASI PAGU ANGGARAN 1 SEMESTER

No.	Satuan Kerja	APBN 2015		APBN 2016		APBN 2017		APBN 2018	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1.	Dipen PP1	209,290,374 158,327,694	27,36%	718,846,532	191,193,954	26,50%	274,236,475	129,878,182	47,36%
a.	Belanja Pegawai	37,013,088 112,766,111	33,12%	35,425,255	15,261,935	42,01%	42,376,450	23,923,256	56,45%
b.	Belanja Barang	257,132,172 51,953,830	20,21%	264,732,277	70,850,813	25,78%	262,481,712	69,925,013	43,04%
c.	Belanja Modal	485,125,104 134,107,752	32,31%	417,779,049	104,970,206	25,13%	69,376,293	36,029,913	51,93%
d.	BP3TI	2,226,656,238 11,177,402	0,50%	2,375,117,600	236,262,292	9,17%	2,568,740,400	82,753,480	3,22%
e.	Belanja Pegawai	2,211,902 870,467	39,35%	2,312,496	1,011,408,585	43,85%	2,622,500	921,863	35,15%
f.	Belanja Barang	2,131,463,436 10,306,935	0,48%	2,409,221,754	231,475,660	9,26%	2,424,375,600	81,168,340	3,35%
g.	Belanja Modal	102,581,000	-	73,579,350	3,772,214	5,13%	142,798,000	65,128,000	0,45%
Jumlah 1-11		2,345,946,712 209,565,096	7,11%	3,293,958,132	427,393,246	12,98%	2,843,976,575	212,631,673	7,48%
									87,974,081 2,77%

* Untuk realisasi s.d 30 juni 2018, BP3TI belum dilakukan rekon di KPPN



PAGU INDIKATIF 2019

No.	Struan Kerja	APBN 2019	Pagu Indikatif
I. Ditjen PPI		189,914,736	
a. Belanja Pegawai		40,139,939	
b. Belanja Barang Operasional		23,327,171	
c. Belanja Barang + Belanja Modal		126,447,526	
II. BP3TI		3,170,659,696	
a. Belanja Pegawai		1,949,674	
b. Belanja Barang Operasional		-	
c. Belanja Barang + Belanja Modal		3,168,710,022	
Jumlah I+II		3,360,574,432	



TERIMA KASIH

LAMPIRAN

10


**ASIAN GAMES
2018**
RANGKAIAN KEGIATAN

Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital
Pelaksanaan Per-10 Kali

Jumlah Pendukung	37.346	8.892	Jumlah Peserta Terpilih
Jumlah Mentor dan Pemula	421	173	Jumlah Partners

750

Jumlah Pelakuan Media

Martabat	Penerima Martabat	Waktu Pelaksanaan	Target Lokasi	Pembangunan
Gerakan Nasional 1000 Startup Digital		2016	End	
1) Mengungkapkan kesuksesan diantara kegiatan dengan model sharing economy, financial inclusion, dan workforce organization.	1) Masyarakat Indonesia yang mempunyai tanggung pengguna dan aktifitas.	2016	Capaihan 2016 36 persen	
2) Perkuat usaha merek lo calongan pemakaian produk yang telah lewat laris bersertifikasi	2) Perkuat usaha merek dan dengan perkuat status digital yang bersertifikasi	2020	Jurusan, Surabaya, Jogyakarta, Bandung, Semarang, Malang, Denpasar, Ambon, Pontianak, Medan	Capaihan 2017 148 start-up Capaihan 2018 masih dalam proses dengan target 314 start-up Target 2019 sejumrah 312 start-up
3) Meningkatkan efektivitasnya upaya penyebarluasan (mengungkapkan stok barang)				

4

**ASIAN GAMES
2018**
Implementasi Roadmap e-Commerce

Sasaran:

1. Rencana strategis yang berfokus pada UKM, mendorong partisipasi UKM yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi nasional.
2. peta jalan e-Commerce yang menyinkronkan 31 Inisiatif strategis di 8 Kementerian untuk mendukung pencapaian target transaksi e-Commerce menjadi USD 130 Miliar pada tahun 2020.
3. Kebijakan ramah FDI untuk menarik investasi teknologi & pengujian basis investasi usaha domestik yang lebih kuat.
4. Memfasilitasi akses yang lebih besar ke pendanaan untuk digitalisasi UKM dan pertumbuhan yang cepat perusahaan startup melalui: Subsidi Software (KUR) untuk UKM dan peraturan Modal Venture.
5. Adopsi kebijakan pro-inovasi: Program nasional untuk menciptakan 1.000 Digital Technopreneurs dan Peraturan "Safe Harbor" untuk menjaga dan meningkatkan inovasi pemain e-Commerce.

No.	Ruang Lingkup	Dampak
1	Melakukan pemetaan dan proyeksi transaksi e-Commerce	Proyeksi dan tata kelola pengawasan transaksi e-Commerce.
2	Melakukan analisa risiko dari hasil pemetaan dan proyeksi transaksi e-Commerce	Proyeksi dan tata kelola pengawasan transaksi e-Commerce.
3	Mempersiapkan kerangka kebijakan Model Pengawasan Transaksi e-Commerce	Dokumen Panduan Umum Keberlakuan dalam Transaksi e-Commerce
4	Analisa dan Kajian Perindangan Konsumen secara Online	Dokumen Panduan Umum Keberlakuan dalam Transaksi e-Commerce
5	Persiapanan Pedoman Umum (Guidelines Principal) Keberlakuan dalam transaksi e-Commerce	Dokumen Panduan Umum Keberlakuan dalam Transaksi e-Commerce
6	Framework Cyber Security untuk kehati-hatian dalam transaksi e-Commerce	Dokumen Panduan Umum Keberlakuan dalam Transaksi e-Commerce
7	Analisa pemetaan dan alur proses panah yang terdapat dalam sistem pengawasan transaksi e-Commerce	Dokumen Panduan Umum Keberlakuan dalam Transaksi e-Commerce
8	Analisa kebutuhan bisnis untuk Sistem Pengawasan Transaksi e-Commerce	Dokumen KAK dan HPS Lelang Perencanaan Sistem Pengawasan Transaksi e-Commerce
9	Mempersiapkan KAK dan HPS Lelang Perencanaan Sistem Pengawasan Transaksi e-Commerce	Dokumen KAK dan HPS Lelang Perencanaan Sistem Pengawasan Transaksi e-Commerce



**ASIAN GAMES
2018**

Gambaran Program "Ayo UMKM Jualan On-line"

UMKM Go Online

Sasaran Program (2017/2018)

5.3 juta

6 juta

Tujuan Program:
Target program memfasilitasi 3 juta UMKM terregister di marketplace
Sampai dengan akhir tahun 2019 sehingga dapat mengembangkan
pemasaran produk mereka

Tarif UMKM:
Kriteria UMKM yang menjadi target program setiap dengan memiliki
UMKM yang ditekankan oleh Kementerian Kooperasi dan UMKM yang
memproduksi dan menjual produk UMKM.

Tahapan Pengembangan UMKM:
Ada empat tahapan pengembangan UMKM. On-boarding Active Selling
Scale Up, dan Go International. program ini fokus pada tahapan pertama
yaitu On-boarding UMKM.



Pendekatan On-boarding UMKM

Kategori	Active Selling	Scale Up	Go International
Definisi Market	0.00019 %	2.46 %	8.3 %
Definisi Produk	0.5 %	5 %	-
Definisi Pelaku	0.51 %	2.66 %	-
Definisi Tempat	0.8 %	1.6 %	-
Capaian RPS	0.92 %	1.08 %	-

4

ASIAN GAMES 2018

Petani dan Nelayan Go Online

MASUO & NULIAH PROGRAM	STAKEHOLDERS
<p>Maksud : untuk memberikan solusi atas isu-isu yang dihadapi oleh petani dan nelayan melalui pemanfaatan aplikasi mobile yang tepat</p>	<p>PETANI: Eyangoro, Limakilio, SVillage, TanHub, Repopantes, dan TanFund Nelayan: Aruna, Nelayan Pintar</p>
ISU	CAKUPAN TARGET
<p>PETANI</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya akses untuk mendapatkan informasi jadwal tanam dan jadwal panen masih terbatas Kurangnya akses untuk mendapatkan informasi cuaca dari iklim Kurangnya akses ke penyuluhan untuk meningkatkan pengelakuan petani atau proses pertanian yang baik dan benar (Good Agricultural Practices) dan Good Handling Practices) Kurangnya akses untuk mengetahui ketebuthan dan harga pasar Kurangnya akses berpungutan ke marketplace karena adanya tunggulok dalam jalur distribusi 	<p>PETANI</p> <ul style="list-style-type: none"> Facilitasi industri TIK dengan Bank Himbara untuk ikut melaksanakan verifikasi data petani dalam rangka penerapanan data Kartu Tanu dan Garantoor Pengakuan KUR Facilitasi Aplikasi Marketplace, Aplikasi Informasi Stok Pangan, dan Aplikasi Penyaluran Pertanian Online
<p>NELAYAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Kurangnya akses untuk mendapatkan informasi cuaca, gelombang, perairan, dan arah angin Informasi persebaran ikan didapatkan secara konvensional Kurangnya akses untuk mendapatkan informasi lokasi tempat pendinginan ikan Peningkaman kapasitas dururat masih kurang Kurangnya akses untuk mengetahui kebutuhan dan harga pasar Kurangnya akses berpungutan ke marketplace karena adanya tunggulok dalam jalur distribusi 	<p>NELAYAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Facilitasi Aplikasi Informasi Dasar bagi Nelayan Facilitasi Aplikasi Marketplace Perikanan Online
RELEVANSI	
<p>PETANI</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kredit kepada petani sebanyak 350 petani dari total target 1000 petani bekerjasama dengan stakeholders Membarui distribusi komoditas ikan sebanyak 40 ton dan bawang merah sebanyak 2 ton 	
<p>NELAYAN</p> <ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pemadaman Aplikasi Informasi Dasar bagi Nelayan sebanyak 50% Meningkatnya ragam kondisi perikanan pada marketplace pasariash.com 	

Target pertambahan nelayan Go Online sampai dengan tahun 2019 sebesar 1.000.000 (600.000 petani dan 400.000 nelayan)
Sampai dengan bulan Juni 2018 telah tercapai 335.215 petani dan 126.124 Nelayan Go Online.

**ASIAN GAMES
2018**

Pengembangan Sertifikat Digital (SIVION)

Penjelasan	Metode Pelaksanaan				
	Target	Tujuan	Manfaat	Penerima Manfaat	Pemerintah
<p>Program ini menyediakan infrastruktur mekanisme public key infrastructure yang menjadi root dari industri sertifikat digital di Indonesia.</p> <p>Menyelenggarakan infrastruktur sertifikat digital nasional dan sistem verifikasi identitas digital nasional yang memiliki interoperabilitas, efisien, dan aman, serta dijamin oleh Pemerintah Indonesia.</p> <p>Mengurangi risiko <i>fraud</i> pada sistem online publik dan pemerintah guna meningkatkan kehandalan dan kepercayaan publik terhadap layanan online.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sektor Pemerintah yang menerapkan e-government Sektor Keuangan penyelengara transaksi online Populasi internet Indonesia yang menggunakan jasa transaksi online dan layanan online 	 Kunci PPKI PKI Kunci Publik AP-CA III  Bantuan teknologi Penggunaan teknologi dan bantuan teknologi II  Bantuan teknologi Penggunaan teknologi dan bantuan teknologi II  Bantuan teknologi Penggunaan teknologi dan bantuan teknologi II  Bantuan teknologi Penggunaan teknologi dan bantuan teknologi II  Bantuan teknologi Penggunaan teknologi dan bantuan teknologi II  Bantuan teknologi Penggunaan teknologi dan bantuan teknologi II  Bantuan teknologi Penggunaan teknologi dan bantuan teknologi II  Bantuan teknologi Penggunaan teknologi dan bantuan teknologi II  Bantuan teknologi Penggunaan teknologi dan bantuan teknologi II  Bantuan teknologi Penggunaan teknologi dan bantuan teknologi II  Bantuan teknologi Penggunaan teknologi dan bantuan teknologi II	<p>Menyelenggarakan infrastruktur sertifikat digital nasional dan sistem verifikasi identitas digital nasional yang memiliki interoperabilitas, efisien, dan aman, serta dijamin oleh Pemerintah Indonesia.</p> <p>Mengurangi risiko <i>fraud</i> pada sistem online publik dan pemerintah guna meningkatkan kehandalan dan kepercayaan publik terhadap layanan online.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sektor Pemerintah yang menerapkan e-government Sektor Keuangan penyelengara transaksi online Populasi internet Indonesia yang menggunakan jasa transaksi online dan layanan online 	<p>Program ini menyediakan infrastruktur mekanisme public key infrastructure yang menjadi root dari industri sertifikat digital di Indonesia.</p> <p>Menyelenggarakan infrastruktur sertifikat digital nasional dan sistem verifikasi identitas digital nasional yang memiliki interoperabilitas, efisien, dan aman, serta dijamin oleh Pemerintah Indonesia.</p> <p>Mengurangi risiko <i>fraud</i> pada sistem online publik dan pemerintah guna meningkatkan kehandalan dan kepercayaan publik terhadap layanan online.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sektor Pemerintah yang menerapkan e-government Sektor Keuangan penyelengara transaksi online Populasi internet Indonesia yang menggunakan jasa transaksi online dan layanan online 	<p>• Sektor Keuangan penyelengara transaksi online</p> <p>• Sektor e-commerce</p> <p>• Populasi internet Indonesia yang menggunakan jasa transaksi online dan layanan online</p>	<p>• Sektor Pemerintah yang menerapkan e-government</p>

Target Sertifikat Digital sampai dengan tahun 2019 capaian sampai dengan Juni 2018 sejumlah 124.343 Sertifikat Digital. Strategi yang diterapkan untuk mencapai target diantaranya mengeluarkan regulasi (Peraturan Menteri/KmInfo) tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik yang bertujuan memberikan legalitas bagi Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (Certification Authority/CA) dalam menerbitkan Sertifikat Digital. Selain itu, dilakukan kerjasama dengan sektor agar sektor menetapkan regulasi terkait penggunaan Sertifikat Digital dalam karyannya.

ASIAN GAMES
2018

Literasi Digital

Foto: Jeroen Dijkhuizen. Digitale rechten behouden voor de uitgever. Klik op een afbeelding om een vergroting te zien. De rechten van de auteurs zijn niet overgedragen aan de uitgever. Voor het gebruik van auteursrechten moet u contact opnemen met de eigenaar van de rechten. Digitale rechten en licenties zijn voor een beperkt aantal gebruikers.



MARCH 1994 VOL 21 / NO 3



Wissenschaftliche Beiträge zur Soziologie



Perfumado por el viento, el sol y la arena, el agua de mar, el vapor de los mares y océanos.

374-302 (2009) 17: 175–180



Pragmatik und Kognitivität. Beiträge zur Kultur- und Sprachwissenschaft
Herausgegeben von Christiane Altenkirch-Pohlmann, Berlin 2001. (= *Beiträge
zur Pragmatik*, 10. VEB)





ASIAN GAMES
2018

- Tujuan membangun sistem informasi teknologi berorientasi bisnis
 - Minimalkan sistem informasi yang bermasalah negatif
 - Berfungsi konsisten dengan pertumbuhan sejaringan (Persepsi, Komunikasi, Separasi, Keterikatan terhadap Akhir dan gerakan pengaruh dalam berbagai lingkungan dan kalimat)
 - Mengintegrasikan kegiatan serta kebutuhan Negara dan Bangsa
 - Konsistensi manajerial
 - Tetapi mengingat karakter layanan operasi jangka panjang
 - Membentuk sistem berorientasi bisnis untuk meningkatkan antar masyarakat bagi dan bagi masing-masing

Dasar Hukum

1. **Ranperda**, Perda 40/2012 [2] LBI No. 19 Tahun 2015 tentang Bumdesan Bumi UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ranperda mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik yang dilakukan dalam bentuk elektronik. Ranperda ini berlaku sejak ditetapkan dan diundangkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia dengan menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.


2. **Permen**, Permen 40/2012 LBI No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Permen ini bertujuan untuk menciptakan pengembangan dan pengelolaan informasi Elektronik dan teknologi Elektronik yang nyaman, mudah, efisien, aman, dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah.

3. **Permen**, Permen 40/2012 LBI No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Permen ini bertujuan untuk menciptakan pengembangan dan pengelolaan informasi Elektronik dan teknologi Elektronik yang nyaman, mudah, efisien, aman, dan terpercaya bagi masyarakat dan pemerintah.

4. **Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014** tentang Penggunaan Sistem Identitas Bumdesan



Penanganan Konten Negatif



Arsitektur Sistem Pendukung Keputusan

1

ASIAN GAMES
2018

Statistik Perbandingan Penanganan Konten Lahan 2017 dan 2018



[00130] - December 2017 - 14.615

KOMISI 1 – KEMENKOMINFO RKA DITJEN SDPPI. 3 JULI 2018



Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Indikatif TA. 2019 Ditjen SDPPI

DPR RI, 3 Juli 2018

IBTM ASIAN GAMES
**Jakarta
Palembang
2018**





Izin Penggunaan PNBP Ditjen SDPPI

Sumber PNBP	2018			2019			Selisih
	% izin	target	total	% izin	target	total	
1	2	3	4	5	6	7	8
BHP Frekuensi	4%	13.328.136.271.000	533.125.450.840	4%	14.786.883.662.000	591.475.347.280	58.349.895.440
Bijaya Sertifikasi	31,66%	74.000.000.000	23.428.400.000	31,66%	95.000.000.000	30.077.000.000	6.648.600.000
Max. Izin							
Penggunaan PNBP			556.553.850.840			621.552.347.280	64.998.496.440



**RINCIAN BELANJA DITIEN SDPPI
TAHUN 2017 -2019**

NO	JENIS BELANJA	2017		2018		2019 (INDIKATIF)	
		RM (RIBUAN)	PNBP (RIBUAN)	RM (RIBUAN)	PNBP (RIBUAN)	RM (RIBUAN)	PNBP (RIBUAN)
1	BEL. PEGAWAI	168.895.553		166.044.261		164.532.560	
2	BEL. BARANG	180.109.460	371.071.212	132.721.969	434.516.335	104.524.643	390.712.907
3	BEL. MODAL		36.897.363		122.037.516		34.319.035
	JUMLAH	349.005.013	407.968.575	298.766.230	556.553.851	269.057.203	425.031.942
	TOTAL	756.973.588		855.320.081		694.089.145	

Keterangan di TA. 2019:

- * Terdapat penurunan Izin Penggunaan PNBP Ditjen SDPPI yang seharusnya sebesar 4% atau Rp 621.552.347.280,- menjadi 2.7% atau Rp 425.031.942.000,- Atau terdapat penurunan Izin Penggunaan PNBP sebesar Rp 196.520.405.280,-.
- * Terdapat penurunan Rupiah Murni (RM) setbesar Rp 29.709.027.000,- dari TA. 2018.
- * Terdapat Izin Penggunaan PNBP Ditjen SDPPI TA. 2019 yang di-hold di Bendahara Umum Negara sebesar ± Rp 196 Miliar.



**USULAN PAGU INDIKATIF PER
KEGIATAN TAHUN 2019
(dalam ribuan)**

KODE	KEGIATAN	2018	INDIKATIF 2019
------	----------	------	----------------

3052	Pelaksanaan Layanan Pengujian dan Kalibrasi Perangkat Pos dan Informatika	48.555.649	31.665.548
3053	Pelaksanaan Monitoring, Validasi dan Penetapan Pemanfaatan Sumber Daya Pos dan Informatika	358.221.641	341.080.719
3054	Pelaksanaan Layanan Pemanfaatan Spektrum dan Orbit Satelite	24.076.213	27.471.834
3055	Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	138.422.215	53.655.648
3056	Perencanaan dan Rekayasa Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelite	31.822.462	24.784.538
3057	Penetapan dan Pengembangan Standarisasi Perangkat dan Layanan Pos dan Informatika	16.836.692	18.277.163
3058	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika	237.385.209	197.173.695
JUMLAH		855.320.081	694.089.145

Perbandingan antara Pagu TA. 2018 dengan Pagu Indikatif 2019 terdapat Penurunan sebesar Rp 161.230.936.000,-



Program Ditjen SDPPI TA. 2019

> **Program Prioritas Nasional Ditjen SDPPI, antara lain:**

- 1 Implementasi Analog Switch Off (ASO) – Digitalisasi Penyiaran Televisi;
- 2 Harmonisasi dan Notifikasi Spektrum Frekuensi Radio di Perbatasan Negara;
- 3 Implementasi dan Kegiatan Lanjutan Pengendalian IMEI dalam Rangka Perlindungan Konsumen Telekomunikasi.

> **Secara garis besar, program kerja Ditjen SDPPI dibagi menjadi 3:**

- 1 Branding issue, berorientasi pada pencegahan penggunaan spektrum frekuensi radio dan perangkat radio yang illegal daripada penindakan.
- 2 Peningkatan kapasitas SDM, upaya peningkatan kemampuan teknis SDM terhadap Tusi utama Ditjen SDPPI, yaitu pelajaran di bidang Spektrum Frekuensi Radio dan Perangkat telekomunikasi.
- 3 Belanja modal produktif, belanja modal yang berorientasi untuk meningkatkan pelayanan di bidang spektrum frekuensi radio, antara lain untuk One Day Service (Pelayanan Satu Hari) dan mengurangi pelayanan secara manual atau Manual Switch Off (MSO) - Full Online Service demi terwujudnya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), serta sarana monitoring spektrum frekuensi radio.



Mapping Program Ditjen SDPPI TA. 2019

No	Program	Bantuan
Prioritas Nasional		
1	Kebijakan/Regulasi Bidang Pemakaian Spektrum Frekuensi Radio (Termasuk Implementasi Analog Switch Off (ASO) – Digitalisasi Penyiaran Televisi)	25.868.462.000
2	Harmonisasi dan Notifikasi Spektrum Frekuensi Radio di Perbatasan Negara	20.128.714.000
3	Implementasi dan Kegiatan Larjutan Pengendalian (MEI) dalam Rangka Perlindungan Konsumen Telekomunikasi	4.655.824.000
		1.083.924.000
Program Kerja Ditjen SDPPI		
1	Branding Issue	668.220.683.000
2	Peningkatan Kapasitas SDM	5.483.735.000
3	Belanja Model Produktif	10.307.384.000
4	Standardisasi, Sertifikasi dan Pengujian Perangkat Telekomunikasi	34.319.035.000
5	Layanan Periliman Ditjen SDPPI	27.349.590.000
6	Monitoring, Pengukuran dan Pemeriksaan Frekuensi Radio dan Perangkat Telekomunikasi	53.421.143.000
7	Dukungan Manajemen Teknis dan SGM	83.473.781.000
7	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	133.128.055.000
8	Gaji dan Tunjangan	156.205.400.000
	TOTAL PGU INDIKATIF	164.532.560.000
		694.089.145.000


A. KANTOR PUSAT DAN UPT

Realisasi Anggaran per 31 Desember 2017

Berdasarkan Data OM SPAN

NO	MAK	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% REAL.	SALDO	%
1	2	3	4	5	6(%)	7(%)	8(%)
1	5100	BELANJA PEGAWAI	191,440,530,000	173,924,365,587	90.85%	17,516,264,413	9.15%
2	5200	BELANJA BARANG	537,085,966,000	490,556,195,628	91.33%	45,539,760,372	8.67%
3	5300	BELANJA MODAL	40,190,832,000	34,817,176,638	86.63%	5,373,655,362	13.37%
		JUMLAH	768,727,418,000	699,297,137,653	90.97%	69,428,680,147	9.03%

B. KANTOR PUSAT

NO	MAK	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% REAL.	SALDO	%
1	2	3	4	5	6(%)	7(%)	8(%)
1	5100	BELANJA PEGAWAI	76,735,858,000	62,801,523,154	81.84%	13,934,134,236	18.2%
2	5200	BELANJA BARANG	284,008,600,000	265,195,809,536	90.21%	27,813,820,464	9.8%
3	5300	BELANJA MODAL	14,385,600,000	13,131,080,067	91.27%	1,255,536,913	8.7%
		JUMLAH	315,122,108,000	312,128,416,387	88.54%	43,001,691,613	11.5%

C. UPT

NO	MAK	URAIAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	% REAL.	SALDO	%
1	2	3	4	5	6(%)	7(%)	8(%)
1	5100	BELANJA PEGAWAI	114,704,772,000	111,122,841,823	95.88%	3,581,930,177	3.12%
2	5200	BELANJA BARANG	253,086,326,000	234,390,301,092	92.60%	18,725,929,908	7.40%
3	5300	BELANJA MODAL	25,804,212,000	21,636,003,551	84.04%	4,118,116,449	15.96%
		JUMLAH	393,595,310,000	357,169,324,466	93.29%	26,425,988,534	6.71%



Realisasi PNBP per 31 Desember 2017

NO	URAIAN PENERIMAAN	TARGET 2017	REALISASI	%
1	PENDAPATAN HAK DAN PERIZINAN (BHP FREK)	12,951,884,508,238	16,559,789,359,993	127.86%
2	BIAYA SERTIFIKASI	74,000,000,000	191,879,921,110	259.30%
3	IAR DAN KRAP	1,700,000,000	3,165,680,021	185.22%
4	REORD DAN SKOR	200,000,000	406,830,000	203.42%
5	SEWA GMDSS	-	-	0.00%
6	SEWA RUMAH DINAS/MESS	-	771,667,102	0.00%
7	LAIN-LAIN/DENDA/PGBLB/TAYU/PHG/PS ASET	-	3,857,487,689	0.00%
TOTAL		13,027,784,508,238	16,759,870,945,915	128.65%





TERIMA KASIH



**ASIAN GAMES
2018**

**Fokus Utama Pembangunan Kemkominfo
Tahun 2019**

1 INFRASTRUKTUR TIK

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target 2019	Capaian sd Mei 2018	Anggaran (Rp. Miliar)
1.	Palapa Ring	<p>Pembangunan Jaringan Tulang Punggung PitaLebar Serat Optik Nasional (Palapa Ring) dilakukan di 57 Kab/Kota yang merupakan wilayah secara bisnis kurang layak, sehingga Penyelenggara Telekomunikasi kurang berminat untuk membangun. Jaringan Palapa Ring nantinya akan terkoneksi dengan jaringan fiber optik yang dibangun oleh PT. Telkom. Dengan terhubungnya Jaringan Tulang Punggung PitaLebar Serat Optik Nasional (Palapa Ring) di 57 Kab/Kota maka seluruh Kab/Kota telah terhubung, jaringan pitaLebar fiber optik baik yang dibangun oleh PT. Telkom maupun oleh Pemerintah melalui skema PPP.</p> <p>Pembangunan Jaringan Tulang Punggung Palapa Ring diperlukan untuk menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana sebagian besar wilayah yang dialiri merupakan wilayah perbatasan, untuk Paket Barat berbatasan dengan Singapura, Malaysia, dan Laut Cina Selatan; Paket Tengah dengan Filipina; Paket Timur dengan Papua Baru (Gurnea, Timor Leste, dan Australia). Pembangunan Jaringan Tulang Punggung PitaLebar Serat Optik Nasional (Palapa Ring) di 57 Kab/Kota merupakan program pertama di sektor Telekomunikasi dengan skema Public Private Partnership (PPP) atau Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBUs) dan juga PPP pertama yang menerapkan skema pembayaran berdasarkan Ketersediaan Layanan atau Availability Payment (Ap). Pembayaran Ap ini menggunakan dana yang berasal dari dana kontribusi Universal Service Obligation (USO) Penyelenggara Telekomunikasi.</p>	100% penyelesaian pekerjaan di 57 Kab/Kota	<p>Paket Barat 5 IKK beroperasi; Paket Tengah 17 IKK beroperasi; Paket Timur sebanyak 35 IKK</p> <p>Total sampai dengan Mei 2018 telah terhubung & beroperasi jaringan tulang punggung serat optic di 22 IKK melalui Palapa Ring. Total IKK yang terhubung jaringan tulang punggung serat optic nasional hingga Mei 2018 sebanyak 479 IKK (PT. telkom + Palapa Ring Kominfo) sudah beroperasi dari 514 IKK</p>	800

**ASIAN GAMES
2018**
**Fokus Utama Pembangunan Kemkominfo
Tahun 2019**
1 INFRASTRUKTUR TIK

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target 2019	Capaian sd Mei 2018	Anggaran (Rp. Miliar)
2.	Last Mile & BTS	<p>Penyediaan telekomunikasi dasar berupa voice dan text melalui dukungan fasilitas sarana prasarana BTS oleh pemerintah dilakukan dengan memperhatikan usulan dan melibatkan secara aktif peran dari Pemkab sejak penyeleksi lahan, peran dari Penyedia Jasa Power dan/atau Tower, Penyedia Jasa transmisi VSAT, dan penyelenggara Telekomunikasi Bergerak Sediar. Dalam pelaksanaannya, Pemkab mengusulkan lokasi disertai komitmen menyediakan lahan, perangkat radio BTS disediakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi Bergerak Selular, Sewa Tower, Power dan Sewa transport/transmisi BTS oleh pemerintah/kemkominfo.</p>	Pembangunan di 1000 lokasi	Sampai dengan Mei 2018, penyediaan BTS di daerah Lokasi Prioritas (Lokpri) & daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal (3T) serta daerah non komersial sebanyak 854 lokasi	500

**ASIAN GAMES
2018**

**Fokus Utama Pembangunan Kemkominfo
Tahun 2019**

1 INFRASTRUKTUR TIK

No.	Program Kerja	Deskripsi Singkat	Target 2019	Capaian sd Mei 2018	Anggaran (Rp. Miliar)
3.	Penyediaan Akses Internet	<p>Penyediaan Akses Internet diperuntukkan bagi lokasi-lokasi layanan publik seperti sekolah, madrasah, pesantren, Puskesmas, Pos Lintas Batas Negara (PLBN), kantor desa dan lain-lain yang berada di daerah tertinggal, terluar, serta terdepan. Penyediaan dilakukan dengan melibatkan peran Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah, Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya mengusulkan lokasi disertai dengan komitmen dalam menyediakan tempat untuk penerapan perangkat yang memiliki ketersediaan listrik yang mencukupi, melakukan pemeliharaan perangkat jaringan di lokasi serta pemanfaatan layanan akses internet secara optimal, sehat dan aman. Penyediaan Akses Internet dengan kapasitas rata-rata sebesar 2 Mbps dibayai oleh Pemerintah dalam hal ini melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerium Komunikasi dan Informatika. Pengadaan penyediaan layanan Akses Internet dilakukan dengan pembelian melalui aplikasi belanja online atau e-katalog LKPP,</p>	1000 Lokasi memiliki akses internet	<p>Penyediaan Akses Internet untuk layanan publik/komunitas sebanyak 2.717 lokasi (Pendidikan/Sekolah, Kesehatan/Puskesmas, Pemerintahan, Pertahanan & Keamanan, dan lain-lain)</p>	600

KOMISI 1 - KEMENKOMINFO SEKJEN ANGGARAN. 3 JULI 2018

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA



RAPAT KERJA

SEKRETARIS JENDERAL KEMKOMINFO
TENTANG PENDALAMAN RKA-KL DAN
RKP KIL KEMKOMINFO TA 2019

Jakarta, 03 Juli 2018





RAPAT KERJA
SEKRETARIS JENDERAL,
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG
PENDALAMAN RKA-KL DAN RKP KL
KEMKOMINFO TA 2019



Selasa, 03 Juli 2018



BERSAMA MELAKUKAN KERJASAMA DALAM ISU CIRURAHNA
SUPPLY IN INDONESIA



ASIAN GAMES
2018 | Indonesia
Pertanggungjawaban

AGENDA RAPAT

Pembahasan RKA-KL dan RKP KL Kementerian
Komunikasi dan Informatika RI Tahun 2019

1 RAPBN (Pagu Indikatif) Kemkominfo
2019 VS APBN 2018

2 Perbandingan APBN Vs Realisasi 2015 s.d
2018

3 Fokus Utama Pembangunan
Kemkominfo Tahun 2019

**ASIAN GAMES
2018**
**1. RAPBN (Pagu Indikatif) Kemkominfo
2019 VS APBN 2018**

NO.	SATKER	APBN 2018			RAPBN 2019 (Pagu Indikatif)			PERUBAHAN	
		R M	P NBBP	TOTAL	R M	P NBBP	TOTAL		
1	SETDEN	181.859.765	1.456.041	-	183.315.806	188.682.628	1.453.005	190.135.633 ▲ 6.819.827 3,72	
2	KUASI PUBLIK	85.444.558			85.444.558	94.733.480		94.733.480 ▲ 9.288.922 10,87	
3	ITEN	22.605.960		-	22.605.960	25.074.586	0	25.074.586 ▲ 2.468.626 10,92	
4	SDPPI	295.766.230		-	852.820.081	269.057.203	425.031.942	694.089.145 ▲ (158.230.935) (18,56)	
5	APTIKA	143.971.236		-	143.971.236	246.055.829		246.055.829 ▲ 102.084.593 70,91	
6	PPI	70.591.906	157.449.279	-	228.041.185	66.442.741	123.471.995	189.914.786 ▲ (88.126.449) (15,72)	
7	BLDM	207.867.816	12.491.062	-	220.358.878	193.380.130	14.584.578	207.964.708 ▲ (12.394.170) (5,62)	
8	IKP	194.843.360		-	194.843.360	265.318.142		265.318.142 ▲ 70.474.782 36,17	
9	BAKTI	2.779.850		-	2.988.979.359	2.991.759.209	1.949.674	3.168.710.022 ▲ 178.900.487 5,98	
JUMLAH		1.205.730.681	727.560.233	2.988.979.359	4.922.660.273	1.350.694.413	564.541.520	3.168.710.022	5.683.945.955
TERANGAN									

- Pagu Indikatif berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keteritorial Konsolidasi Nomor : 5-269/MK.02/2018 dan B.209/M-PPN/D.8/KU.01.01/04/7/2018 Tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2019 pada tanggal 16 April 2018
- Pagu Indikatif termasuk B. Pengawat sebesar Rp. 415.532.558,97 dan B. Barang Operasional sebesar Rp. 322.836.101,40

- Kenaikan RM di utamakan untuk memfasilitasi Operasional Sistem Pengendalian Kinerja Negatif, Program GPR, dan program prioritas di KIP, KPJ, dan Dewan Pers (Klusi Publik) dalam rangka mensukseskan pemilu dan tuntut meningkatkan stabilitas keamanan dan politik tahun 2019 (Prioritas Nasional No.5 RGP 2019).
- Penurunan Pagu PHGP tahun 2019 disusulkan dengan kinerja realisasi PHGP tahun 2017



Kenaikan RM di utamakan untuk memfasilitasi Operasional Sistem Pengendalian Kinerja Negatif, Program GPR, dan program prioritas di KIP, KPJ, dan Dewan Pers (Klusi Publik) dalam rangka mensukseskan pemilu dan tuntut meningkatkan stabilitas keamanan dan politik tahun 2019 (Prioritas Nasional No.5 RGP 2019).

Penurunan Pagu PHGP tahun 2019 disusulkan dengan kinerja realisasi PHGP tahun 2017


Kenaikan PHGP BLU diutamakan untuk membayai Pelapa RING, Akses Internet, BTS, FS Sakti, dan Finansial Inclusion


**ASIAN GAMES
2018**

2. Perbandingan APBN Vs Realisasi 2015 s.d 2018 Per Unit Eselon I

SATKER	APBN 2015			APBN 2016			APBN 2017			RAPBN 2018
	Pagu	Realisasi S.d 31 Des	%	Pagu	Realisasi S.d 31 Des	%	Pagu	Realisasi S.d 31 Des	%	
SETJEN	314	266	84,87	301	251	83,20	297	288	97,26	269
ITEN	29	26	89,51	23	20	90,27	24	22	90,49	23
SDPPI	1.084	864	79,68	1.011	671	65,38	769	699	90,97	852
APTIKA	113	105	93,12	237	125	53,04	365	325	89,14	144
PPI	709	631	89,00	522	569	91,43	277	271	98,05	228
BLSDM	272	238	87,54	193	177	91,82	246	235	95,51	220
IKP	181	171	94,16	152	148	91,57	405	374	92,51	433*
BAKTI	2.237	370	16,56	2.579	1.620	62,99	2.570	2.194	85,39	2.992
KOMINFO	4.939	2.672	54,10	5.121	3.583	69,95	4.951	4.409	89,06	5.161


APBN & Realisasi
(dalam Rp. Miliar)




Keterangan:

(*) Pada tahun 2018, Direktorat Jenderal IKP mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp. 238 Milliar untuk keperluan Dukungan Sosial dan Promosi Asian Games 2018, Asian Para Games 2018, dan Annual Meeting World Bank Group (WBG).

3

**ASIAN GAMES
2018**

**2. Perbandingan APBN Vs Realisasi 2015 s.d.
2018 per 30 Juni 2018 (Per Belanja)**

KE MARDI MINFO	2015 (Rp. Miliar)		2016 (Rp. Miliar)		2017 (Rp. Miliar)		2018 (Rp. Miliar)		2019 (Rp. Miliar)	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
	Per 30 Juni	%	Per 30 Juni	%	Per 30 Juni	%	Per 30 Juni	%	Per 30 Juni	%
Belanja Pegawai	415	147	35,4%	403	175	43,5%	471	221	46,9%	423
Belanja Barang	3,493	352	10,1%	3,766	655	17,4%	3,878	560	14,4%	4,445
Belanja Modal	1,023	161	15,6%	952	126	13,2%	602	46	7,7%	293
TOTAL	4,939	660	13,4%	5,121	955	18,7%	4,951	828	16,7%	5,161
APBN & Realisasi (dalam Rp. Miliar)										
	4,939		5,121		4,951		5,161			



Keterangan:

(*) Belanja Barang dan Belanja Modal masih tengahung, belum teridentifikasi karena RKA-KU belum ada (masih dalam proses perbaikan).




INFRASTRUKTUR TIK



Pembelajaran Pembangunan Jaringan Backbone Serial Optik di 57 Kab/Kota (457 Kab/Kota lainnya dan Telkom)




Pembangunan broadband di desa tidak berlengani akses telekomunikasi dan Pengadaan BTS di desa/pertemuan untuk menjangkau koneksi antar wilayah secara lanjut



Penerapan layanan internet di wilayah belum terjangkau internet untuk memfasilitasi kesejahteraan digital

PEMBANGUNAN EKOSISTEM EKONOMI DIGITAL STRATEGIS



Program berjalan mencakupan 1000 Startup Digital di tahun 2020

Ukuran bisnis dan peningkatan dominasi online (digital) domestik dan internasional melalui kegiatan pembangunan kapasitas dengan melibatkan negara, dengan memberikan dana Rupiah Nasional dan hasil yang sudah ada

Ukuran bisnis dan peningkatan dominasi online (digital) domestik dan internasional untuk mendukung akses keadaan akses teknologi TIK dan memiliki

Bisnis TIK yang memadai untuk meningkatkan pendapatan Pemasaran dan hasil yang sudah ada

Mendorong pelan dan nelayan untuk mendapatkan akses keadaan akses teknologi TIK dan memiliki Bisnis TIK yang memadai untuk meningkatkan pendapatan

Pembangunan melalui public key infrastructure yang menjadi root dan hal-hal dengan Verifikasi Capital Ber-1 Indonesia (Perpres 74 Tahun 2017)

LITERASI DIGITAL & MEDIA

4 PENGENDALIAN KONTEN

5 LAYANAN PUBLIK

6 GOVERNMENT PUBLIC RELATION

7 PENGEMBANGAN SDM

Literasi Digital
Program-program pendidikan literasi digital secara intensif dan berbasis upaya masarakat. Inisiatifnya dalam upaya untuk meningkatkan

Pengawasan Konten bermuatan negatif
Operasional Sistem Pengawas konten internet (ASIC) untuk membenarkan konten negatif internet

Layanan Perizinan 1 Hari
Efisiensi dan Optimalisasi layanan perizinan Kominfo untuk selesai 1 hari saja (Same Day Service)

Diseminasi Informasi
Dianimasi Program Prioritas Pemerintah melalui perwarga lokal media Online, elektronik, cetak serta dengan program pengembangan kapasitas masyarakat

Pengembangan SDM sertifikasi dan Non-Sertifikasi
Publikasi dan sertifikasi SDM bagi angkatan kerja muda & Pelatihan SDM dalam rangka Industri 4.0 & Digital Economy

3. Fokus Utama Pembangunan Kemkominfo Tahun 2019

Tahun 2019



Jakarta, 05 Juni 2018
Sekretaris Jenderal,
Kementerian Komunikasi dan Informatika


Farida Dwi Cahyarini



TERIMA KASIH



KOMISI 1 – KOMISI INFORMASI PUSAT RDP. 3 JULI 2018



KOMISI INFORMASI PUSAT

RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI

JAKARTA, 3 JULI 2018

 @KIPusat  Komisi Informasi Pusat RI  Komisi Informasi Pusat RI  Komisi Informasi Pusat



Rencana Kerja Komisi Informasi Pusat

2

VISI & MISI KOMISI INFORMASI PUSAT 2017 - 2021

Visi : Terwujudnya masyarakat informasi yang maju, partisipatif dan berkepribadian bangsa melalui Komisi Informasi yang mandiri dan berkeadilan menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.

Misi :

1. Meningkatkan kesadaran kritis masyarakat agar mampu mengakses dan menggunakan informasi secara bertanggung jawab dan aktif berpartisipasi dalam proses pembuatan serta implementasi kebijakan publik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.
2. Menguatkan kelembagaan Komisi Informasi melalui konsolidasi, publikasi dan pendalamannya wawasan, kompetensi serta distribusi tanggung jawab sesuai prinsip kesetaraan dan keadilan.
3. Mengoptimalkan kualitas kebijakan dan penyelesaian sengketa informasi publik dengan mengedepankan prinsip cepat, tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
4. Membangun kemitraan dengan *stakeholder* demi mengaksesi masyarakat informasi menuju Indonesia cerdas dan sejahtera.
5. Meningkatkan kapasitas dan peran badan publik agar lebih proaktif dalam memberikan pelayanan informasi publik.

3

Garis Besar Program

Fokus Program	Uraian	2018			2019		2020		2021	
		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1.	Konsolidasi dan pengembangan kapasitas kalembaran [Komisioner, TA dan AA].	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Konsolidasi dan koordinasi dengan KI Provinsi dan Kab/Kota (termasuk mengencerkan pembentukan KI Provinsi di 4 Provinsi: Kalimantan Utara, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Koordinasi dan konsolidasi dengan PPID Badan Publik	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Memberangku komitmen dengan stakeholder (KPU, Bawaslu, Komiteberan Desa PDTT, Ombudsman RI, PTPN, dan Organisasi Masyarakat) dan pembentukan komunitas Cerdas Informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Monitor implementasi Keterbukaan Informasi Basarn Publik yang terintegrasi dengan instansi lainnya (Kemendagri, Kemankominfo, dan Kemenpan RB)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	RAKORNAS Komisi Informasi se-Indonesia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Bimtek Sistem Layanan Informasi PPID Badan Publik Pusat maupun luar negeri, tingkat desa serta Badan Publik masyarakat.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8.	Pengkajian [Training/Sumtek] terhadap KI Provinsi/Kabupaten/Kota	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.	Sertifikasi PPID	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pembelajaran Sengketa Informasi	1. Pelaksanaan sidang-sidang dan mediasi sengketa informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2. Pengembangan Sistem Sengketa Informasi Pemilu	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3. Perbaikan mekanisme dan sistem penyelesaian sengketa informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	4. Digitalisasi Sistem Layanan Sengketa Informasi dan Pusatam Sengketa Informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	5. Integrasi mekanisme mediasi dan ajukan kasi ke dalam Sistem Pemerintah	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

4

Garis Besar Program

Fokus Program	Urutan	2018	2019	2020	2021
Advokasi, Sosialisasi & Edukasi	1. Sosialisasi KI bagi Parpol, LSM, Ormas, dsb	✓	✓	✓	✓
	2. Edukasi Masyarakat tentang Keterbukaan Informasi baik di dalam negeri maupun luar negeri	✓	✓	✓	✓
	3. Advokasi/dana desa dengan mendorong keterbukaan informasi	✓	✓	✓	✓
	4. Pengembangan Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi melalui Diskusi dan Penyusunan Panduan Teknik yang memangku tema tertentu [macamnya Dana Desa, lingkungan hidup, kesehatan, dan dana pendidikan]	✓	✓	✓	✓
	5. Pemantauan dan Supervisi Kegiatan yang berkaitan dengan Keterbukaan Informasi	✓	✓	✓	✓
	6. Mengembangkan Jaringan komunikasi dalam rangka Keterbukaan Informasi	✓	✓	✓	✓
	7. Workshop dan Edukasi Keterbukaan Informasi	✓	✓	✓	✓
Regulasi & Kebijakan Publik	1. Identifikasi dan menyusun regulasi yang perlu ditetadakkan oleh KIP atas perintah Undang-Undang dan/atau kebutuhan masyarakat	✓	✓	✓	✓
	2. Evaluasi tingkat kebutuhan amandemen UU KIP dan Peraturan turunannya lainnya.	✓	✓	✓	✓
	3. Mengjalankan proses pembentukan peraturan (regulasi dan kebijakan publik) sesuai dengan tahapan pembentukan perundang-undangan.	✓	✓	✓	✓
	4. Merespon secara aktif isu-isu yang terkait kebijakan publik yang mendapat sorotan besar dari publik dari sisi transparansi dan sisi partisipasi publik (berdasarkan Peraturan Komisi Informasi atau benih iklimnya).	✓	✓	✓	✓
Penelitian & Dokumentasi	1. Assessment Badan Publik terkait kesesuaian peraturan informasi publik.	✓	✓	✓	✓
	2. Training badan publik dalam hal dokumentasi, klasifikasi informasi dan pelayanan informasi.	✓	✓	✓	✓
	3. Kajian-kajian tematis terkait konsep dan implementasi katerbukaan informasi.	✓	✓	✓	✓
	4. Penambahan jurnal dan buku untuk memperkaya pemahaman akan informasi publik.	✓	✓	✓	✓

5



**Kinerja
Komisi Informasi Pusat
s/d Juni 2018**

6

1. LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

1.a. Penyelesaian Sengketa Informasi 2010 – Juni 2018

Tahun	Jumlah Permohonan Masuk	Akumulasi Sengketa yang Masuk	Penyelesaian Sengketa	Akumulasi Penyelesaian Sengketa	Sengketa yang belum diselesaikan	Persentase Akumulasi (%)	Persentase per Tahun (%)
2010	76	76	51	51	25	67.11	67.11
2011	419	495	186	237	258	47.88	37.58
2012	323	818	237	474	344	57.95	28.97
2013	377	1195	125	599	596	50.13	10.46
2014	1354	2549	123	722	1827	28.32	4.83
2015	71	2620	94	816	1804	31.15	3.59
2016	64	2684	54	870	1814	32.41	2.01
2017	119	2803	32	902	1901	32.18	1.14
s/d Juri 2018	12	2815	101	1003	1812	35.63	3.59

Pada awal Agustus 2018, sedikitnya proses administrasi penyelesaian 1700 register permohonan penyelesaian sengketa selesai dan ditutup melalui mekanisme VR (Verification Request) = 6101 register perkiraan nilai pada jadwal total 3.301 register sengketa yang diwujudkan (65%) sesuai dengan RPJMN 2018.



Berdasarkan RPJMN 2015–2019 target Penyelesaian Sengketa informasi publik Tahun 2018 sebesar 65%.

1. LAYANAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

1.b. VR (*Vexatious Request*)

Vexatious Request adalah salah satu metode penyelesaian sengketa informasi yang merujuk pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Pada Mei 2018, Komisi Informasi Pusat menerbitkan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Prosedur Penghentian Proses Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh dan itikad baik.

2. Data Provinsi yang Belum Memiliki Komisi Informasi



No	Provinsi	Kegiatan	Rekomendasi
1	Papua Barat	1. Audiensi dengan Pemerintah Provinsi dan dengan DPRD 2. Diskusi Publik terkait urgensi pembentukan KI Provinsi dengan pemangku kepentingan 3. FGD dengan DPRD, Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan 4. Untuk Provinsi Papua Barat Tahap Fit & Proper Test sejak tahun 2015 5. Untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Maluku Utara belum membentuk Panpel	1. XI Pusat akan melakukan pendekatan intensif ke Pemerintah Provinsi, DPRD 2. Mohon dukungan anggota DPR untuk ikut mendorong pembentukan KI Provinsi di provinsi masing-masing
2	Nusa Tenggara Timur		
3	Maluku Utara		



10

Realisasi Anggaran Tahun 2018 s/d Juni 2018

No.	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Pagu vs Realisasi (%)
1	Belanja Pegawai	3.558.798.000,-	1.587.410.027,-	55,39
2	Belanja Barang	12.937.034.000,-	6.606.124.660,-	48,94
3	Belanja Modal	254.870.000,-	216.772.500,-	14,95
	Jumlah	16.750.702.000,-	8.410.307.187,-	49,79



Rencana Kerja Komisi Informasi Pusat Tahun 2019

12

TARGET CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2019

No	URAIAN	TARGET
1.	Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi	65 % Jumlah Sengketa diselesaikan
2.	Monitoring Kepatuhan Badan Publik Terhadap Pelaksanaan UU KIP	70% Badan Publik
3.	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat dan Badan Publik	<ul style="list-style-type: none"> • 1200 orang (masyarakat) • 200 Badan Publik
4.	Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi	100 %

**Postur Anggaran Komisi Informasi Pusat
Berdasarkan Pagu Indikatif
Tahun 2019
Per Jenis Belanja**

- Belanja Pegawai Rp. 3.311.417.000
- Belanja Barang Rp. 15.056.863.314
- Belanja Modal Rp. 286.800.000

TOTAL KESELURUHAN : Rp. 18.655.080.314



PAGU INDIKATIF KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2019 .

PAGU INDIKATIF

Rp 18,6 M

Belanja
Operasional/
Rp 13,1 M

Belanja Non
Operasional
Rp 5,5 M

POSTUR ANGGARAN BERDASARKAN PAGU INDIKATIF
KOMISI INFORMASI PUSAT
TAHUN 2019



1. Layanan Perkantoran (Belanja Pegawai & Belanja Operasional Perkantoran)
2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data & Komunikasi
3. Pengadaan Peralatan & Fasilitas Perkantoran

1. Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi Rp 932.682.000
2. Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik Rp 2.316.200.000
3. Layanan Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat & Badan Publik Rp 1.132.719.000
4. Layanan Dukungan Teknis & Administrasi Rp 1.147.301.000


Non
Operasional
Rp 5.5 M

KOMISI 1 – PROKER KPI PUSAT. 3 JULI 2018



Pagu dan Realisasi Anggaran KPI Pusat Tahun 2018

Uraian	Anggaran Tahun 2018				Sisa (Rp)	%
	PAGU	Realisasi	%			
Belanja Pegawai	7,200,570,000	3,109,813,946	43.19%		4,090,756,054	56.81%
Belanja Barang	40,384,281,000	17,500,676,754	43.34%		22,883,604,246	56.64%
Belanja Modal	3,796,231,000	1,723,312,413	45.40%		2,072,918,587	54.60%
Jumlah	51,381,082,000	22,333,803,113	43.47%		29,047,278,887	56.53%




PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN 2018 – 2019 PER JENIS BELANJA

JENIS BELANJA	ANGGARAN 2018 (Rp)	ANGGARAN 2019 (Rp)
Belanja Pegawai	7,200,570,000	7,000,570,505
Belanja Barang	40,384,281,000	45,211,756,951
Belanja Modal	3,796,231,000	1,321,803,332
Jumlah	51,381,082,000	53,534,130,788

KENAIAKAN ANGGARAN KPI PUSAT

Pagu	DIPA 2018 (Rp)	Pagu Indikatif 2019 (Rp)	Kenaikan (Rp)	Kenaikan (%)
Jumlah	51,381,082,000	53,534,130,788	2,153,048,788	4.19%

Diagram Perbandingan Anggaran 2018 - 2019

Kenaikan anggaran sebesar Rp 2.153.048.788 diarahkan untuk mendukung kegiatan prioritas yaitu Pengawasan Siaran Pemilu.

Program Prioritas KPI Pusat Tahun 2019		
Rekomendasi Kelayakan Lembaga Penyiaran	Pengawasan lembaga Penyiaran	Literasi Media dan Sekolah P3-SPS
Pelayanan rekomendasi Kelayakan Izin Penyelenggaraan Penyiaran	1. Pengawasan Lembaga Penyiaran dan Indeks Kualitas Program Siaran TV	Survei 1. Literasi Media di 24 Provinsi
A Melaksanakan Evaluasi Dengar Pendapat	A Pengawasan Lembaga Penyiaran terdiri dari : -Lembaga Penyiaran Berjaringan : 16 TV -Lembaga Penyiaran Berlangganan : 15 TV -Lembaga Penyiaran Radio : 25 radio	2. Sekolah P3-SPS sebanyak 12 angkatan, total peserta 360 orang. Jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 30 orang. Unsur peserta terdiri dari SDM lembaga penyiaran dan masyarakat peduli penyiaran
B Melaksanakan Forum Rapat Bersama		
C Melaksanakan Coba Siaran	Evaluasi Uji	B Pengawasan Penemu Tahun 2019 -Penyusunan Pedoman Pengawasan Penyiaran Penemu -Koordinasi Pengawasan Penyiaran pematu dengan KPID dan lembaga terkait
		2. Survei Indeks Kualitas Program Siaran TV di 12 Kota Provinsi 3 Kegiatan.

KOMISI 1 – KEMHAN ANGGARAN 2019 PANGLIMA TNI. 4 JULI 2018





AMANAT RPJMN 2015 – 2019

Indikator	2018	2019
Pemenuhan MEF TNI	62,0 Persen	71,2 %
Kontribusi Industri Pertahanan DN terhadap Pemenuhan MEF	49,8 Persen	53,8 %

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.P.

3



TEMA & PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2019

TEMA

"Pemerataan
Pembangunan
untuk
Perkembangan
Berkualitas"

PRIORITAS NASIONAL

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

Pengurangan Kesenjangan antar wilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

Pemanfaatan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air

5

STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUksesan PEMILU

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.P.

4



❖ DASAR

PAGU INDIKATIF KEMHAN & TNI TA 2019

➤ SURAT MENTERI PPN/KA BAPPENAS DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: S- 269/MK.02/2018 DAN NOMOR: B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 TANGGAL 16 APRIL 2018 TENTANG PAGU INDIKATIF K/L TAHUN 2019.

❖ PAGU INDIKATIF KEMHAN DAN TNI TAHUN 2019 SEBESAR RP. 106.055,60 M

❖ PAGU INDIKATIF TNI TAHUN 2019 SEBESAR RP. 87,00 TRILIUN

❖ PER JENIS BELANJA

- RM	RP. 86.479,34 M
- RMP	RP. 5.440,64 M
- PLN	RP. 9.292,63 M
- PDN	RP. 1.356,37 M
- PNPB	RP. 2.567,08 M
- BLU	RP. 919,54 M

❖ PER UO

- UO. KEMHAN	RP. 19.054,92 M
- MABES TNI	RP. 8.033,79 M
- TNI AD	RP. 47.176,06 M
- TNI AL	RP. 17.673,04 M
- TNI AU	RP. 14.117,79 M

RAKSDA TNI AGUNG PRASETIawan, M.A.P.

7



REKAP PAGU INDIKATIF, PRIORITAS NASIONAL RKP & KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN TNI TA 2019

(Dalam Ribuan Rupiah)


KODE	URAIAN	ALOKASI 2018	RENBUK 2019	PAGU INDIKATIF 2019	TERPENUHI DARI RENBUK (%)	PRIORITAS RKP 2019	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6 (54)	7	8
012.21	MABES TNI	7.532.630.911	15.311.752.632	8.033.794.556	52,5%	745.075.185	4.795.237.361
012.22	TNI AD	45.310.497.190	90.563.230.704	47.176.057.141	52,1%	2.109.525.000	3.709.309.353
012.23	TNI AL	16.103.833.758	42.772.454.051	17.673.045.830	41,3%	4.365.494.300	4.536.359.360
012.24	TNI AU	12.592.716.295	42.971.825.838	14.117.788.743	32,9%	7.040.812.000	1.399.029.345
JUMLAH ALOKASI ANGGARAN		81.539.878.160	191.619.264.435	87.000.695.270	45,5%	14.260.936.485	14.439.936.519

Catatan:

Dalam rapat Trilateral Meeting (TM), pagu Indikatif & RKP utk tahun 2019 diajukan kembali KEBUTUHAN TAMBAHAN yg disesuaikan dengan kebutuhan TNI yg lebih prioritas sebesar Rp. 14.43 Triliun dgn harapan dapat terpenuhi pd alokasi TA 2019.

RAKSDA TNI AGUNG PRASETIawan, M.A.P.

8





REKAP PAGU INDIKATIF, PRIORITAS NASIONAL RKP & KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN TA 2019 (UO MABES TNI)

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.21	MARKAS BESAR TNI	7.532.830.911	15.311.752.832	8.033.794.556	745.075.185	4.795.237.961
1	012.21.11	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	2.696.284.298	4.938.171.370	2.960.537.176	410.075.185	1.658.806.520
2	012.21.12	Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif	718.269.611	3.788.335.460	715.352.131	335.000.000	2.563.051.441
3	012.21.13	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	399.339.738	728.347.000	409.223.776	-	104.400.000
4	012.21.23	Program Penyelenggaran Manajemen dan Operasional Integratif	3.720.947.054	5.858.899.000	3.948.651.473	-	468.960.000

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.P.

11



RINCIAN PAGU INDIKATIF, PRIORITAS NASIONAL RKP & KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN TA 2019 (UO MABES TNI)

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.21	MARKAS BESAR TNI	7.532.830.911	15.311.752.832	8.033.794.556	745.075.185	4.795.237.961
	012.21.11	Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif	2.696.284.298	4.938.171.370	2.960.537.176	410.075.185	1.658.806.520
1	1414	Operasi Militer Untuk Perang (OMP)	1.574.369.652	2.029.022.197	1.421.994.071	-	112.517.820
2	1415	Operasi Militer Selain Perang (OMSP)	803.212.162	2.474.740.061	1.214.322.253	400.075.185	1.546.268.700
3	1416	Ops Gaktib dan Ops Yudisi	28.595.800	39.893.700	25.270.080	-	-
4	1417	Operasi Intelijen Strategis	204.155.954	281.376.387	210.830.872	-	-
5	1418	Operasi Sar TNI	5.580.600	8.926.960	5.618.800	-	-
6	1419	Operasi Bantuan TNI	25.088.300	37.636.955	35.088.300	-	-
7	1420	Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan	10.780.800	16.171.200	10.912.800	-	-
8	1421	Pemeliharaan Alat Integratif	40.000.000	60.000.000	10.000.000	10.000.000	-
9	1422	Pemeliharaan Non-Alat Integratif	6.500.000	10.400.000	28.500.000	-	-

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.P.

12

LANJUTAN...(UO MABES TNI)

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.21.12	Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/Sarpras Integratif	716.259.811	3.788.335.460	715.352.131	335.000.000	2.563.051.441
1	1423	Pengadaan Rantis, Sudut Ranpur dan Suced Ranpis	106.034.990	946.049.300	60.000.000	60.000.000	185.549.300
2	1424	Pengadaan non-Alutsista/senjata	75.418.558	451.002.900	26.204.331	-	126.748.569
3	1425	Pengadaan MKK	107.750.825	644.349.900	100.000.000	100.000.000	153.899.900
4	1426	Pengadaan Munisi Khusus	-	124.997.811	5.000.000	-	124.997.811
5	1427	Pengadaan Materil Khusus	131.000.000	147.829.283	30.091.300	-	161.809.095
6	1428	Pengadaan MKB	149.999.014	462.284.334	150.000.000	150.000.000	202.284.334
7	1429	Pengadaan Senjata	24.999.924	480.047.042	25.000.000	25.000.000	65.047.042
8	1430	Pengadaan Non-Alut	119.058.500	224.887.860	89.050.500	-	345.831.360
9	1431	Pembangunan Sarpras Pendukung	-	586.887.030	230.000.000	-	1.196.887.030
10	1432	Pengadaan Alutsista Strategis Integratif	-	-	-	-	-

JAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.F.

13

LANJUTAN...(UO MABES TNI)

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.21.13	Program Profesionalisme Prajurit Integratif	399.339.738	728.347.000	409.223.776	-	104.400.000
1	1433	Pendidikan Pertama (Dikma) dan Penerimaan (Werving) TNIPNS	128.452.626	285.483.700	128.452.626	-	58.400.000
2	1434	Pendidikan Pengembangan/Spesialisasi	96.783.804	155.786.600	98.783.804	-	20.500.000
3	1435	Latihan Kesiapsiagaan Operasi/Lrtgb/Ltma Internasional	45.173.101	56.223.400	50.875.978	-	-
4	1436	Latihan Pembinaan Balaikpus TNI	4.548.290	13.625.600	5.294.663	-	-
5	1437	Latihan Pratugas Operasi	13.955.112	23.004.800	17.204.464	-	-
6	1438	Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Integratif	108.428.805	184.222.900	108.612.221	-	25.500.000

JAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.F.

14



LANJUTAN...(UO MABES TNI)

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAJAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.21.23	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif	3.720.947.064	5.856.899.000	3.948.681.473	-	468.980.000
1	1439	Penyelenggaraan Administrasi dan Perawatan Personel Integratif	1.783.844.841	2.537.176.300	1.806.875.185	-	-
2	1440	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran	1.612.799.631	2.407.243.800	1.817.779.081	-	338.600.000
3	1441	Penyelenggaraan Pemeliharaan/Perawatan Perkantoran Integratif	292.710.454	810.422.600	292.424.869	-	110.300.000
4	1442	Perawatan Sarana dan Prasarana	21.722.338	74.713.400	21.722.338	-	14.530.000
5	1443	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Integratif	9.880.000	27.342.900	9.680.000	-	5.550.000

LAKUDA TNI AGUNG PRASETIawan, M.A.P.

15



CATATAN TRILATERAL MEETING UO MABES TNI TA 2019

KEBUTUHAN ANGgaran TAMBAHAN DARI PAGU INDIKATIF SEBESAR RP. 4,79 TRILIUN

- ❖ KEKURANGAN PROGRAM GUNKUAT SEBESAR RP. 1,65 TRILIUN - DENGAN PENJELASAN SDR :
- KEKURANGAN SEBESAR RP. 112,5 MILIAR PADA KEGIATAN OMP DALAM RANGKA MEMENUHI KEBUTUHAN PENAMBAHAN PERSONEL UNTUK PAM RAHWAN/PAM TASIPAM PUTER & KEBUTUHAN ANGGARAN KONTIJENSI
- KEKURANGAN SEBESAR RP. 1,54 TRILIUN KEGIATAN OMSP DALAM RANGKA PAM PEMILU TA 2019 & MENDUKUNG KEBUTUHAN ANGgaran KOTAMA OPS TNI YG BARU (ARMADA III, KOOPSAU III), SEBESAR RP. 1,14 TRILIUN & MEMENUHI KEBUTUHAN PERUBAHAN MISI OPP MINUSCA KE MONUSCO SEBESAR RP. 400 MILIAR

LAKUDA TNI AGUNG PRASETIawan, M.A.P.

16

LANJUTAN...UO MABES TNI

❖ KEKURANGAN PROGRAM MODERNISASI SEBESAR RP. 2,55 TRILIJUN DENGAN PENJELASAN SBK :

(PRIORITY 2019 PENYELESAIAN PEMBANGUNAN PANGKALAN TERPADU WIL NATUNA DAN DIMULAINYA PEMBANGUNAN WIL SELARU)

- KEKURANGAN PENGADAAN RANTIS, SUCAD RANPUR DAN SUCAD RANTIS SEBESAR RP. 185,5 MILIAR
- KEKURANGAN PENGADAAN NON-ALUTSISTA/SENJATA SEBESAR RP. 126,7 MILIAR
- KEKURANGAN PENGADAAN MKK SEBESAR RP. 153,8 MILIAR
- KEKURANGAN PENGADAAN MUNISI KHUSUS SEBESAR RP. 124,9 MILIAR
- KEKURANGAN PENGADAAN MATERIEL KHUSUS SEBESAR RP. 151,8 MILIAR
- KEKURANGAN PENGADAAN MKB SEBESAR RP. 202,2 MILIAR
- KEKURANGAN PENGADAAN SENJATA SEBESAR RP. 85,0 MILIAR
- KEKURANGAN PENGADAAN NON-ALUT SEBESAR RP. 345,8 MILIAR
- KEKURANGAN PEMBANGUNAN SARPRAS PENDUKUNG SEBESAR RP. 1,19 TRILIJUN

LANJUTAN...UO MABES TNI

❖ KEKURANGAN PROGRAM PROFESIONALISME SEBESAR RP. 104,4 MILIAR DENGAN PENJELASAN SBK :

- KEKURANGAN SEBESAR RP. 58,4 MILIAR PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PERTAMA (DIKMA) DAN PENERIMAAN (WERVING) TNIPNS UTK MEMENUHI KEBUTUHAN WERVING, DIKMA, SARPRAS PENDIDIKAN PA PK KESEHATAN SERTA KENAIKAN INDEK SBK TA 2019
- KEKURANGAN SEBESAR RP. 20,5 MILIAR PADA KEGIATAN PENDIDIKAN PENGEMBANGAN/SPECIALISASI UTK MEMENUHI KENAIKAN INDEK SBK TA 2019 DAN PENAMBAHAN JUMLAH PENDIDIKAN DAN PESERTA DIDIK.
- KEKURANGAN SEBESAR RP. 25,5 MILIAR PADA KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA PROFESIONALISME PERSONEL INTEGRATIF UTK MEMENUHI KEBUTUHAN PEMBANGUNAN SARPRAS PA PK KESEHATAN YANG SELAMAINI MEMINJAM FASILITAS PENDIDIKAN MILIK TARUNA.



LANJUTAN...UO MABES TNI

- ❖ KEKURANGAN PROGRAM PROGRAM MANAJEMEN SEBESAR RP. 466,9 MILIAR DENGAN PENJELASAN SBB :
- KEKURANGAN SEBESAR RP.338,6 MILIAR PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN OPS PERKANTORAN DLM RANGKA MEMENUHI PENAMBAHAN ATHAN BARU DAN PENINGKATAN STATUS KEPANGKATAN ,ORGAS/SATKER BARU PUSADA TNI, SATSIBER TNI, PENINGKATAN FUNGSI POM TNI DLM TUGAS KHUSUS,TERBENTUKNYA 4 KOTAMA OPS YAITU (2 KODAM BARU, ARMADA III, KOOPSAU III) SERTA MEMENUHI KENAICKAN INDEK SBK BIDANG HUKUM DAN POM TNI TA 2019.
- KEKURANGAN SEBESAR RP. 110,3 MILIAR PADA KEGIATAN PENYELENGGARAAN PEMELIHARAAN/PERAWATAN PERKANTORAN INTEGRATIF UNTUK MEMENUHI KEKURANGAN LTGA ,TRASPONDER DAN HARWAT YANG SELAMA INI MASIH MENGALAMI KEKURANGAN.
- KEKURANGAN SEBESAR RP. 14,5 MILIAR PADA KEGIATAN PERAWATAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK MENDUKUNG KEBUTUHAN HARWAT SARPRAS DI LINGKUNGAN SATKER UO MABES TNI YANG TERSEBAR DI BEBERAPA WILAYAH.
- KEKURANGAN SEBESAR RP. 5,5 MILIAR PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN EVALUASI KINERJA INTEGRATIF UTK MEMENUHI KEBUTUHAN POKJA, PENYUSUNAN PERATURAN2 TERKAIT DENGAN ORGAS BARU, PINAK DAN PENGEBAKAN DAN EVALUASI KINERJA PRAJURIT DAN PNS DI LINGKUNGAN MABES TNI.

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIawan, M.A.P.

19



REKAP PAGU INDIKATIF, PRIORITAS NASIONAL RKP & KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN TA 2019 (UO TNI AD)

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUK	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.22	MARKAS BESAR TNI AD	45.310.497.196	60.563.230.704	47.176.057.141	2.109.525.000	3.769.309.353
1	012.22.14	Program Dukungan Kesiapan Matra Darat	2.219.411.234	13.354.492.516	3.046.808.243	339.141.000	165.812.900
2	012.22.15	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarpras Matra Darat	3.960.780.212	26.606.311.490	4.725.746.767	1.770.384.000	3.129.647.540
3	012.22.16	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat	1.783.173.488	1.657.323.951	1.964.173.488	-	-
4	012.22.24	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat	37.318.132.164	48.945.102.648	37.439.328.545	-	473.846.913

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIawan, M.A.P.

20



**RINCIAN PAGU INDIKATIF, PRIORITAS NASIONAL RKP
& KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN TA 2019 (UO TNI AD)**

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.22	MARKAS BESAR TNI AD	45.210.497.196	90.563.230.704	47.176.057.141	2.109.525.000	3.709.309.353
	012.22.14	Program Dukungan Keselamatan Matra Darat	2.218.411.334	13.354.492.616	3.046.808.243	339.141.000	105.812.900
1	1444	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Darat	335.818.045	532.400.000	335.818.045	-	-
2	1445	Kerja Sama Internasional Matra Darat	8.029.900	9.150.600	8.029.900	-	-
3	1446	Penyelenggaraan Survei dan Perwataan	8.575.248	8.144.309	8.575.248	-	-
4	1447	Pemeliharaan/Perawatan Ranpur	98.450.290	981.296.320	158.048.692	125.167.000	-
5	1448	Pemeliharaan/Perawatan Pesawat Terbang	160.714.983	1.363.486.880	149.714.983	86.385.000	-
6	1449	Pemeliharaan/Perawatan Alat Angkut Air	18.454.227	408.345.600	27.189.773	27.170.000	-

LAKSADA TNI AGUNG PRASETTIAWAN, M.A.P.

21

LANJUTAN...(UO TNI AD)

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	1450	Pemeliharaan/Perawatan Senjata dan Munisi/Apal	623.676.809	8.000.674.902	626.418.221	100.439.000	105.812.900
8	1451	Pemeliharaan/Perawatan Non Alutsista	285.462.473	1.202.869.820	315.263.622	-	-
9	1452	Penyelenggaraan Kegiatan Teritorial Matra Darat	333.843.949	387.228.344	1.080.314.349	-	-
10	1453	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Darat	22.802.698	35.802.698	10.802.698	-	-
11	1454	Penelitian dan Pengembangan Pertahanan Matra Darat	47.429.567	89.429.567	55.429.567	-	-
12	1455	Pemeliharaan dan Perawatan Kesatriaan dan Fasilitas Latihan/Tempur	27.718.834	27.718.834	27.718.834	-	-
13	1456	Penyelenggaraan Pembinaan Potensi Nasional Menjadi Kekuatan Pertahanan	184.634.511	203.097.962	184.634.511	-	-
14	1457	Penyelenggaraan QMSP	82.969.800	64.966.780	62.969.800	-	-

LAKSADA TNI AGUNG PRASETTIAWAN, M.A.P.

22

LANJUTAN...(UO TNI AD)

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.22.15	Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarpras Mafra Darat	3.990.780.212	26.506.311.490	4.725.746.767	1.770.384.000	3.129.847.540
1	1458	Pengadaan/Penggantian Kendaraan Tempur	63.600.000	2.405.815.358	148.492.424	97.045.000	-
2	1459	Pengadaan/Penggantian Pesawat Terbang (Sabang)	257.622.500	1.966.622.500	172.622.500	-	-
3	1460	Pengadaan/Penggantian Alat Angkut Air	29.373.570	1.356.927.840	14.500.000	-	-
4	1461	Pengadaan/Penggantian Senjata dan Munisi	218.115.653	2.630.441.191	132.340.000	63.053.000	-
5	1462	Pengadaan/Penggantian Material Alutsista	56.108.475	2.841.238.908	16.108.475	-	-
6	1463	Pengadaan/Penggantian Material Non Alutsista	1.090.966.168	5.039.791.114	911.606.329	-	-
7	1464	Pengembangan Fasilitas Sarana dan Prasarana Mafra Darat	1.546.750.000	7.658.877.008	1.224.520.464	770.000.000	3.129.847.540
8	1465	Pengadaan Alutsista Strategis Mafra Darat	730.243.628	2.105.497.575	2.105.497.575	830.486.000	-

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.P. 23

LANJUTAN...(UO TNI AD)

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.22.16	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Mafra Darat	1.783.173.486	1.657.323.951	1.964.173.486	-	-
1	1466	Latihan Mafra Darat	546.897.744	521.557.002	546.897.744	-	-
2	1467	Latihan Bersama Internasional	31.134.500	33.334.514	31.134.500	-	-
3	1468	Pendidikan Pertama Mafra Darat	718.209.507	484.017.498	647.209.507	-	-
4	1469	Pendidikan Pembentukan Mafra Darat	173.230.445	181.258.720	173.230.445	-	-
5	1470	Pendidikan Pengembangan Urum/Rutin Mafra Darat	72.711.938	78.509.690	72.711.938	-	-
6	1471	Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Mafra Darat	113.208.631	122.384.285	113.208.631	-	-
7	1472	Pendidikan Profesi dan Keahlian Mafra Darat	89.780.721	98.262.243	89.780.721	-	-
8	1473	Pembangunan Sarana Prasarana Profesionalisme Personel Mafra Darat	40.000.000	40.000.000	60.000.000	-	-

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.P. 24

LANJUTAN...(UO TNI AD)

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.22.24	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Mata Darat	37.318.132.164	48.945.102.646	37.439.328.645	-	473.848.913
1	1474	Penyelenggaraan Perawatan Personel Mata Darat	29.213.942.488	29.752.321.123	28.948.180.577	-	473.848.913
2	1475	Pengelitan Fungsi Mata Darat	2.944.124.372	3.850.600.689	2.790.806.210	-	-
3	1476	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Mata Darat	13.670.261	23.063.331	13.670.261	-	-
4	1477	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum	28.577.568	49.474.025	28.577.568	-	-
5	1478	Penyelenggaraan Administrasi Personel	285.290.063	193.434.836	285.290.063	-	-

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.P.

25

LANJUTAN...(UO TNI AD)

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
6	1479	Pemeliharaan Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarpras Perkantoran	1.668.672.327	6.868.672.326	1.724.346.093	-	-
7	1480	Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekal	2.312.694.392	7.302.511.424	2.743.645.811	-	-
8	1481	Penyelenggaraan Pengpas dan Perum	52.026.640	74.026.640	52.026.640	-	-
9	1482	Penyelenggaraan Administrasi Umum	771.559.899	797.918.632	825.111.138	-	-
10	1483	Penyelenggaraan Administrasi Pembinaan, Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan	20.674.094	25.079.622	20.674.094	-	-
11	1484	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan	7.000.000	8.000.000	7.000.000	-	-

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.P.

26



CATATAN TRILATERAL MEETING UO TNI AD TA 2019

KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN DARI PAGU INDIKATIF SEBESAR RP. 3,70 TRILIUN

- ❖ KEKURANGAN PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA DARAT SEBESAR RP. 105,8 MILIAR DENGAN PENJELASAN SBB:

DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEKURANGAN ALOKASI HARWAT ALUTSISTA

- HARWAT RANPUR RP. 27,8 MILIAR
- HARWAT ALANG AIR RP. 14,6 MILIAR
- HARWAT SENJATA RP. 63,2 MILIAR

- ❖ KEKURANGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN OPERASIONAL MATRA DARAT SEBESAR RP. 473,8 MILIAR DENGAN PENJELASAN SBB:

DIGUNAKAN UNTUK MEMENUHI KEKURANGAN KEBUTUHAN BELANJA PERSONEL DENGAN RINCIAN:

- INTAKE RP. 796,5 MILIAR
- PEMISAHAN RP. 322,5 MILIAR
- SEHINGGA ADA SELISIH KEKURANGAN SEBESAR RP. 473,8 MILIAR

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.P.

27



CATATAN TRILATERAL MEETING UO TNI AD TA 2019

- ❖ KEKURANGAN PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTA DAN NON ALUTSISTA/SARPRAS MATRA DARAT SEBESAR RP. 3,12 TRILIUN DENGAN PENJELASAN SBB:

DIGUNAKAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DALAM RANGKA OPERASIONAL KOTAMA/SATUAN BARU YAITU:

- DIVSI-3/KOSTRAD

1) MATERIIL	RP. 86,3 MILIAR
2) BEKAL	RP. 12,6 MILIAR
3) BANGFAS	RP. 322,5 MILIAR
- YON KOMPOSIT

1) MATERIIL	RP. 2,363 TRILIUN
2) BEKAL	RP. 22,1 MILIAR
- KOREM-133/NW KODAM-XII/MDK

1) BANGFAS	RP. 29,3 MILIAR
2) MATERIIL	RP. 22,6 MILIAR
3) BEKAL	RP. 4,5 MILIAR
- KODAM-XVIII/KSR

- BANGFAS	RP. 265,9 MILIAR
-----------	------------------

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.P.

28

**PAGU INDIKATIF, PRIORITAS NASIONAL RKP
KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN TA 2019**

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBTU	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.23	MARKAS BESAR TNI AL	16,103,833.758	42,772,454,061	17,673,045,830	4,365,494,300	4,536,359,860
1	012.23.17	Program Dukungan Kesiapan Mafra Laut	2,547,180,932	6,883,144,987	3,343,586,881	2,150,000,000	609,189,979
2	012.23.18	Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prajurita Mafra Laut	3,395,442,675	19,063,170,176	2,899,790,201	2,215,494,300	3,581,237,326
3	012.23.19	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Mafra Laut	440,186,956	1,629,067,862	528,905,862	-	50,000,000
4	012.23.25	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Mafra Laut	9,721,023,192	15,777,071,236	10,900,767,056	-	315,932,555

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIawan, M.A.P.

29

**RINCIAN PAGU INDIKATIF, PRIORITAS NASIONAL RKP
& KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN TA 2019**

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBTU	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.23	MARKAS BESAR TNI AL	16,103,833.758	42,772,454,061	17,673,045,830	4,365,494,300	4,536,359,860
1	012.23.17	Program Dukungan Kesiapan Mafra Laut	2,547,180,932	6,883,144,987	3,343,586,881	2,150,000,000	609,189,979
2	1485	Penyelenggaran Surta Hidro	55,788,543	58,713,640	55,082,255	-	-
2	1485	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Mafra Laut	24,942,280	25,815,280	38,826,901	-	-
3	1487	Penyelenggaran Uji Kelasikan Material dan Fasilitas Mafra Laut	7,883,821	19,822,500	4,126,257	-	-
4	1488	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Komplek Mafra Laut	21,788,465	15,871,953	21,997,855	-	-
5	1489	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Senjata dan Amunisi Mafra Laut	71,315,686	21,315,686	21,315,686	-	-

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIawan, M.A.P.

30

LANJUTAN...

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
6	1490	Pemeliharaan/Perawatan Alung, KAL, KRI dan Ranpur/Rantis	1.949.469.470	8.025.218.883	2.682.822.620	2.000.000.000	500.000.000
7	1491	Penyelenggaran Operasi Militer Selain Perang Mata Laut dan Penegakan Hukum serta Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yuridik Nasional	205.126.752	219.072.367	202.387.764	-	-
8	1492	Litbanghan Matra Laut	5.415.611	43.583.868	22.289.464	-	-
9	1493	Penyelenggaran Intelijen dan Pengamanan Matra Laut	30.251.504	116.200.000	35.263.033	-	-
10	1494	Penyelenggaran Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Laut	20.500.000	177.482.350	29.895.198	-	109.189.979
11	1495	Pemeliharaan/Perawatan Pesud	153.870.000	150.048.450	150.000.000	150.000.000	

RAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.F.

31

LANJUTAN...

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.23.18	Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut	3.395.442.675	19.083.170.176	2.899.786.201	2.215.484.300	3.581.237.326
1	1496	Peningkatan/Pengadaan Fasilitas dan Sarpras Matra Laut	1.227.168.475	3.347.810.378	1.302.059.066	1.065.547.100	1.801.793.326
2	1497	Peningkatan/Pengadaan Peralatan Surta Hebat Matra Laut	8.397.468	12.338.200	5.430.900	-	-
3	1498	Peningkatan/Pengadaan Peralatan Komunikasi Matra Laut	37.241.824	106.855.230	36.280.535	30.000.000	-
4	1499	Peningkatan/Pengadaan Senjata dan Amunisi Matra Laut	453.775.445	897.185.538	445.897.150	445.897.200	-

RAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.F.

32

LANJUTAN...

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUK	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5	1500	Peningkatan/Pengadaan Alatang. Krl, Kel dan Ranpur/Rantis Mata Laut	1.543.698.000	10.807.435.200	702.250.000	673.060.000	1.181.000.000
8	1501	Peningkatan/Pengadaan Peralatan Pasusila dan Materil Non Alatusta Mata Laut	125.163.443	2.911.545.630	192.197.670	-	578.444.000
7	1503	Peningkatan/Pengadaan Pesud dan Sarana Prasarana Penerbangan Mata Laut		1.000.000.000	215.700.680	-	-

LAKSDA TRI AGUNG PRASETIawan, M.A.P.

33

LANJUTAN...

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUK	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.23.19	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Mata Laut	440.188.959	1.029.057.562	528.905.692	-	50.000.000
1	1504	Werving dan Selaski	13.721.343	15.339.270	14.570.509	-	-
2	1505	Pembangunan Fasilitas dan Sarana-Prasarana Professionalisme Personel Mata Laut	41.896.353	557.103.105	41.488.132	-	50.000.000
3	1506	Penyelenggaraan Latihan Operasi Mata Laut	101.759.582	122.111.508	122.111.513	-	-
4	1507	Pendidikan Pertama, Pengembangan Umum, Spesialisasi, Profesi dan Keterampilan serta Pendidikan Pembentukan Mata Laut	277.294.671	328.484.779	345.086.538	-	-
5	1508	Penyelenggaraan Psychologi Mata Laut	5.515.000	8.029.000	5.609.000	-	-

LAKSDA TRI AGUNG PRASETIawan, M.A.P.

34



LANJUTAN...

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.23.25	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Mitra Laut	9.721.023.192	15.777.971.236	16.900.767.056	-	315.932.555
1	1509	Penyelenggaraan Administrasi Personel Mitra Laut	10.805.550	13.188.605	11.128.603	-	-
2	1510	Pemeliharaan/Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas, Sarana Prasarana dan Pengembangan LTGA	598.840.444	950.887.558	585.847.067	-	315.932.555
3	1511	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mitra Laut	778.172.434	791.264.288	727.748.308	-	-
4	1512	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Mitra Laut	8.476.323	13.176.029	13.150.337	-	-
5	1513	Penyelenggaraan Admin Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan Mitra Laut	30.200.000	35.945.550	31.908.000	-	-

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIawan, M.A.P.

35

LANJUTAN...

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
6	1514	Penyelenggaraan Administrasi Perbekalan dan Dukungan Bekaif Mitra Laut	1.235.258.275	5.373.883.413	2.813.885.295	-	-
7	1515	Penyelenggaraan Penerangan Pasukan (Penpas) dan Penerangan Umum (Penum) Mitra Laut	13.219.250	13.875.920	13.448.000	-	-
8	1516	Penyelenggaraan Administrasi Perawatan Personel Mitra Laut	6.939.663.815	8.443.257.595	6.872.748.642	-	-
9	1517	Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Mitra Laut	9.500.000	11.307.375	9.765.000	-	-
10	1518	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Mitra Laut	6.731.288	9.058.642	9.854.756	-	-
11	1519	Penyelenggaraan Administrasi Umum Mitra Laut	117.155.813	121.250.270	12.067.048	-	-

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIawan, M.A.P.

36

CATATAN TRILATERAL MEETING TA 2019

KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN DARI PAGU INDIKATIF SEBESAR RP. 4.53 TRILIUN

- ❖ KEKURANGAN PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA LAUT SEBESAR RP. 809,1 MILIAR DENGAN PENJELASAN SBB:
 - PEMENUHAN KEBUTUHAN HARWAT ALUTSISTA SEBESAR RP. 500,0 MILIAR
 - MENDUKUNG KEBUTUHAN OPERASIONAL PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI BARU (SPOTMAR) SEBESAR RP. 109,1 MILIAR
- ❖ KEKURANGAN PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTA (ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN) DAN NON ALUTSISTA SERTA PENGEMBANGAN FASILITAS DAN SARANA PRASARANA MATRA LAUT SEBESAR RP. 3,56 TRILIUN DENGAN PENJELASAN SBB:
 - PEMBANGUNAN PULAU STRATEGIS DAN KOARMADA III PASMAR-3 SORONG SEBESAR RP. 1,80 TRILIUN
 - MENUHAN KEBUTUHAN ALUTSISTA DALAM RANGKA PERCEPATAN MEF DAN PENGGANTIAN KR/ PURNA TUGAS SERTA PEMENUHAN ALUTSISTA SATROL LANTAMAL (ORGANISASI BARU) SEBESAR RP. 1,18 TRILIUN
 - PEMENUHAN KEBUTUHAN PASSUSLA DAN NON ALUTSISTA (PERALATAN PENDUKUNG ALUTSISTA) SEBESAR RP. 578,4 MILIAR

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.P.

37

CATATAN TRILATERAL MEETING TA 2019

- ❖ KEKURANGAN PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME PERSONEL MATRA LAUT SEBESAR RP. 50,0 MILIAR DENGAN PENJELASAN SBB:
 - PEMBANGUNAN SARPRAS DIKLAT (GUNNARY FIRING RANGE EX KRI) SEBESAR RP. 50,0 MILIAR
- ❖ KEKURANGAN PROGRAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN & OPERASIONAL MATRA LAUT SEBESAR RP. 315,9 MILIAR DENGAN PENJELASAN SBB:
 - PEMENUHAN PEMELIHARAAN/PERSAIKAN GEDUNG DAN BANGUNAN SEBESAR 315,9 MILIAR

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.P.

38

PAGU INDIKATIF, PRIORITAS NASIONAL RKP & KEBUTUHAN TAMBAHAN TA 2019 (UO TNI AU)							
NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.24	MARKAS BESAR TNI AU	12.592.716.295	42.971.826.838	14.117.788.743	7.040.812.000	1.399.029.345
1	012.24.20	Program Dukungan Keselamatan Matra Udara	4.340.904.781	18.731.826.200	5.146.028.207	4.777.408.000	120.000.000
2	012.24.21	Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Berita Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	1.982.787.856	15.306.341.471	2.345.241.039	2.038.741.000	1.279.029.345
3	012.24.22	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	590.944.581	871.429.260	845.944.581	142.103.547	-
4	012.24.26	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	5.678.079.077	8.172.229.907	5.980.574.915	-	-

LAKSDA TNI AGUNG PRASETTIAWAN, M.A.P.

39

RINCIAN PAGU INDIKATIF, PRIORITAS NASIONAL RKP & KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN TA 2019 (UO TNI AU)							
NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.24	MARKAS BESAR TNI AU	12.592.716.295	42.971.826.838	14.117.788.743	7.040.812.000	1.399.029.345
	012.24.20	Program Dukungan Keselamatan Matra Udara	4.340.904.781	18.731.826.200	5.146.028.207	4.777.408.000	120.000.000
1	1520	Penyelenggaraan OMSP Matra Udara	7.917.075	10.478.038	9.057.078	-	-
2	1521	Pemeliharaan/Perawatan Perawat Udara, Senjata dan Alat-alat Lainnya	3.100.382.297	7.608.879.726	4.355.172.397	4.355.172.000	-
3	1522	Penyelenggaraan Dukungan Operasi Penerbangan	25.894.000	2.691.971.259	75.894.000	-	120.000.000
4	1523	Pengembangan Sistem dan Evaluasi Kinerja Matra Udara	34.462.600	55.451.353	177.452.600	-	-

LAKSDA TNI AGUNG PRASETTIAWAN, M.A.P.

40

LANJUTAN...(UO TNI AU)

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUK	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
5	1524	Pemeliharaan/Persetian Radar, Psiu, dan Alat Komunikasi Lainnya	1.674.052.541	8.165.068.935	422.235.967	422.235.000	-
6	1525	Penyelenggaraan Uji Kelakuan Materiel dan Fasilitas Matra Udara	23.385.000	75.965.051	25.385.000	-	-
7	1526	Libangan Matra Udara	16.500.000	34.294.313	16.500.000	-	-
8	1527	Penyelenggaraan Intelijen dan Pengamanan Matra Udara	33.340.500	43.888.056	36.340.500	-	-
9	1528	Penyelenggaraan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Matra Udara	13.605.655	19.806.940	15.105.965	-	-
10	1529	Penyelenggaraan Surta	11.395.000	19.902.487	12.895.000	-	-

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIawan, M.A.P.

41

LANJUTAN...(UO TNI AU)

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUK	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.24.21	Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara	1.982.787.856	15.395.341.471	2.345.241.039	2.038.741.000	1.279.629.345
1	1530	Pengadaan Alutsista Strategis Matra Udara	145.500.000	9.975.021.000	-	-	-
2	1531	Peningkatan/Pengadaan Pesawat Udara dan Dukungan lainnya	360.631.431	167.325.000	145.500.000	-	450.000.000
3	1532	Peningkatan/Pembangunan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara	578.124.588	1.217.713.912	657.631.431	657.631.000	744.407.947
4	1533	Peningkatan/Pengadaan Radar, Psiu dan Alat Komunikasi Lainnya	774.531.837	2.989.982.587	529.124.588	529.124.000	25.188.127
5	1534	Peningkatan/Pengadaan Senjata/Senjata	129.000.000	851.985.020	851.985.020	851.985.000	-
6	1535	Pengadaan Peralatan Non Alutsista	-	191.313.652	161.000.000	-	59.433.271

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIawan, M.A.P.

42

LANJUTAN...(UO TNI AU)							
(Dalam Ribuan Rupiah)							
NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.24.22	Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara	590.944.581	671.429.260	645.944.581	142.103.847	-
1	1538	Latihan Matra Udara	175.229.079	167.779.723	175.229.079	-	-
2	1537	Penyelenggaraan Pendidikan Matra Udara	175.000.000	241.097.840	230.000.000	-	-
3	1538	Pembangunan Sarana-Persaralan Kesejahteraan Personel Matra Udara	224.862.851	220.244.698	224.862.851	142.103.847	-
4	1539	Werving	90.375.651	4.835.668	10.375.651	-	-
5	1540	Penyelenggaraan Psikologi Matra Udara	5.677.000	7.471.130	5.677.000	-	-

JAKSOA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.F.

43

LANJUTAN...(UO TNI AU)							
(Dalam Ribuan Rupiah)							
NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
	012.24.26	Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara	5.678.079.077	8.172.229.907	5.580.574.916	-	-
1	1541	Penyelenggaraan Kepolisian Militer Matra Udara	13.580.322	20.058.405	13.580.322	-	-
2	1542	Penyelenggaraan Pengawas dan Peneriksaan	5.025.000	8.958.054	5.025.000	-	-
3	1543	Penalihuanan/Perawatan Peralatan Fungsional, Fasilitas dan Sarana Persaralan serta Pengelolaan ITGA	157.967.045	373.823.371	179.642.045	-	-
4	1544	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan	579.907.480	73.687.870	532.820.176	-	-
5	1545	Penyelenggaraan Administrasi Perencanaan, Penganggaran dan Keuangan	88.734.822	97.041.329	160.009.840	-	-

JAKSOA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.F.

44



LANJUTAN...(UO TNI AU)

(Dalam Ribu Rupiah)

NO	KODE	URAIAN	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019			
				RENBUT	REVISI PAGU INDIKATIF	PRIORITAS NASIONAL RKP	KEBUTUHAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1545	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum Penyelenggaraan Administrasi Perbaikan	7.063.510	7.799.861	7.063.510	-	-
6	1547	Umum dan Pemeliharaan dan Perawatan Perkantoran	1.040.277.883	2.408.678.294	1.308.438.060	-	-
7	1548	Penyelenggaraan Administrasi Personel Matra Udara	2.111.634	2.578.980	2.111.634	-	-
8	1549	Penyelenggaran Penerangan Pastukan (Penpas) dan Penerangan Umum (Penum) Matra Udara	8.621.000	12.747.859	8.621.000	-	-
9	1550	Penyelenggaraan Perawatan Personel Matra Udara	3.744.041.091	5.134.906.544	3.742.518.039	-	-
10	1551	Penyelenggaraan Administrasi Umum Matra Udara	20.849.290	25.979.340	20.849.290	-	-



CATATAN TRILATERAL MEETING UO TNI AU TA 2019

KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN DARI PAGU INDIKATIF SEBESAR RP. 1,39 TRILIUN

- ❖ KEKURANGAN PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA UDARA SEBESAR RP. 120,0 MILIAR DENGAN PENJELASAN SBB:
 - PENYELENGGARAAN DUKUGAN OPERASI PENERBANGAN
PEMBANGUNAN RUNWAY/TAXIWAY PORTABLE LIGHT SEBESAR RP. 120,0 MILIAR
- ❖ PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTA DAN NON ALUTSISTA SERTA PENGEMBANGAN FASILITAS DAN SARPRAS MATRA UDARA SEBESAR RP. 1,27 TRILIUN DENGAN PENJELASAN SBB:
 - PENGEMBANGAN PESUD & DUKUNGAN LAINNYA
 - TEST CELL PT6 SEBESAR RP. 200,0 MILIAR
 - TEST CELL T501 SEBESAR RP. 250,0 MILIAR





CATATAN TRILATERAL MEETING UO TNI AU TA 2019

❖ LANJUTAN PROGRAM MODERENISASI.....

- PENINGKATAN PEMBANGUNAN FAS & SARPRAS MATUD
 - PEMBANGUNAN FASILITAS DAN SARPRAS SEBESAR RP. 744,4 MILIAR
- PENINGKATAN DAAN RADAR, PSU & ALAT LEK LAINNYA
 - SARANA PUSKODAL DAN PALKOMLEK SEBESAR RP. 25,1 MILIAR
- PENGADAAN PERALATAN NON ALUTSISTA
 - KENDARAAN DINAS SEBESAR RP. 52,6 MILIAR
 - KAZENERING DAN ALSATRI SEBESAR RP. 6,8 MILIAR

LAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.P.

47



SEKIAN DAN TERIMA KASIH
LAKSDA TNI AGUNG PRASETIAWAN, M.A.P.

KOMISI I – KEMHAN DIRJEN RENHAN. 4 JULI 2018



KEMENTERIAN PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA



RAPAT DENGAR PENDAPAT DIRJEN RENHAN
DENGAN KOMISI I DPR RI

HARI	: RABU
TANGGAL	: 4 JULI 2018
JAM	: 10.00 - SELESAI
TEMPAT	: RUANG RAPAT KOMISI I DPR GD. NUSANTARA II PARIPURNA DPR RI - LANTAI 1

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA

SURAT MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR B.214/M/PPN/D.9/PP.04.02/04/2018 TANGGAL 18 APRIL 2018 TENTANG RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) 2019

- PENYELENGGARAAN OMSP DALAM RANGKA PENGAMANAN PEMILU
- PENGADAAN ALUTSISTA TNI DALAM RANGKA PEMENUHAN MEF
- PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ALUTSISTA TNI
- PEMBANGUNAN SARPRAS ALUTSISTA TNI DAN SATUAN BARU
- PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERBATASAN
- PENGUATAN INDUSTRI PERTAHANAN

❖ DASAR
SURAT MENTERI PPN/KA BAPPENAS DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: S- 269/MK.02/2018 DAN NOMOR: B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 TANGGAL 16 APRIL 2018 TENTANG PAGU INDIKATIF K/L TAHUN 2019.

❖ PAGU INDIKATIF KEMHAN DAN TNI TAHUN 2019 SEBESAR
RP. 106.055.603.326.000

❖ SUMBER DANA

- RM	RP. 86.479.342.171.000
- RMP	RP. 5.440.640.000.000
- PLN	RP. 9.292.633.600.000
- PDN	RP. 1.356.367.535.000
- PNBP	RP. 2.567.084.533.000
- BLU	RP. 919.535.487.000

PERBANDINGAN RENBUT DENGAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 PER UO

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	UNIT ORGANISASI	TAHUN 2019		%
		RENBUT	PAGU INDIKATIF	
1	KEMHAN	23.679.192,932	19.054.917,056	80,47
2	MABES TNI	15.311.752,630	8.033.794,556	52,47
3	TNI AD	90.560.110,706	47.176.057,141	52,09
4	TNI AL	42.772.454,061	17.673.045,830	41,32
5	TNI AU	42.971.826,838	14.117.788,743	32,85
	JUMLAH	215.295.337,367	106.055.603,326	49,26

**PERBANDINGAN RENBUT DENGAN
PAGU INDIKATIF TAHUN 2019
PER JENIS BELANJA**

(Dalam Ribuan Rupiah)

		TAHUN 2019		
NO	JENIS BELANJA	RENBUT	PAGU INDIKATIF	%
1	BELANJA PEGAWAI	46.094.904.866	41.557.473.402	90,16%
2	BELANJA BARANG	78.902.498.094	36.150.325.119	45,82%
3	BELANJA MODAL	90.297.934.407	28.347.804.805	31,39%
	JUMLAH	215.295.337.367	106.055.603.326	49,26 %

**PERBANDINGAN RENBUT DENGAN
PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 PER PROGRAM UO KEMHAN**

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	PROGRAM	RENBUT 2019	PAGU INDIKATIF 2019	PAGU INDIKATIF 2019	%
1	DUK MANAJ & PELAK TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMHAN	1.582.495.852	1.208.699.441	76,38	
2	P'NINGKATAN SARPRAS APARATUR KEMHAN	13.640.079.063	14.999.528.443	109,97	
3	WAS & P'NINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMHAN	65.338.156	57.619.626	88,19	
4	LITBANG KEMHAN	3.756.646.913	632.519.876	16,84	
5	DIKLAT KEMHANTNI	498.102.924	247.589.999	49,71	
6	STRAHAN	117.836.414	105.378.877	89,43	
7	PERENCANAAN UMUM & PENGANGGARAN PERTAHANAN	88.292.999	69.226.720	78,41	
8	PENGEMBANGAN TEKINDHAN	3.302.520.000	1.384.634.192	41,93	
9	POTHAN	433.874.382	205.322.911	47,32	
10	KUATHAN	142.408.348	111.198.187	78,08	
11	PEMBINAAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL	50.948.525	30.198.784	59,27	
	J U M L A H	23.679.192.932	19.054.917.058	80,47	

**PERBANDINGAN RENBUT DENGAN
PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 PER PROGRAM UO MABES TNI**

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	PROGRAM	RENBUT 2019	PAGU INDIKATIF 2019	%
1	PROGRAM PENGGUNAAN KEKUATAN PERTAHANAN INTEGRATIF	3.865.489.000	2.970.537.176	76,85
2	PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTAINON- ALUTSISTA SARPRAS INTEGRATIF	4.861.017.830	175.352.131	3,61
3	PROGRAM PROFESSIONALISME PRAJURIT INTEGRATIF	728.347.000	399.223.776	54,81
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN & OPERASIONAL INTEGRATIF	5.856.899.000	3.948.681.473	67,42
	JUMLAH	15.311.752.830	8.033.794.556	52,47

**PERBANDINGAN RENBUT DENGAN
PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 PER PROGRAM UO TNI AD**

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	PROGRAM	RENBUT 2019	PAGU INDIKATIF 2019	%
1	PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA DARAT	13.354.492,616	3.948.681.473	29,57
2	PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTA DAN NON ALUTSISTA/SARANA DAN PRASARANA MATRA DARAT	26.606.311,490	5.365.070.786	20,16
3	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME PERSONEL MATRA DARAT	1.657.323,952	1.753.947.602	105,83
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN OPERASIONAL MATRA DARAT	48.941.982,648	37.147.539.244	75,90
	JUMLAH	90.560.110,706	47.176.057.141	52,09

**PERBANDINGAN RENBUT DENGAN
PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 PER PROGRAM UO TNI AL**

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	PROGRAM	RENBUT 2019	PAGU INDIKATIF 2019	%
1	PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA LAUT	6.883.144.987	3.009.425.699	43,72
2	PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTA DAN NON ALUTSISTA SERTA PENGEMBANGAN FASILITAS DAN SARANA PRASARANA MATRA LAUT	19.083.170.176	3.395.329.847	17,79
3	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME PERSONEL MATRA LAUT	1.029.067.662	424.757.889	41,28
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN OPERASIONAL MATRA LAUT	15.777.071.236	10.843.532.395	66,73
	JUMLAH	42.777.454.061	17.673.045.830	41,31

**PERBANDINGAN RENBUT DENGAN
PAGU INDIKATIF TAHUN 2019 PER PROGRAM UO TNI AU**

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	PROGRAM	RENBUT 2019	PAGU INDIKATIF 2019	%
1	PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA UDARA	18.731.826.200	5.727.490.044	30,58
2	PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTA DAN NON ALUTSISTA SERTA PENGEMBANGAN FASILITAS DAN SARPRAS MATRA UDARA	15.396.341.471	1.979.764.235	12,86
3	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME PERSONEL MATRA UDARA	671.429.260	586.981.839	87,42
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN OPERASIONAL MATRA UDARA	8.172.229.907	5.823.552.625	71,26
	JUMLAH	42.971.826.838	14.117.788.743	32,85

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN TAHUN 2019

KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN TAHUN
2019, SEBESAR RP. 29.824.513.564.000

- UO KEMHAN RP. 2.915.438.195.000
- UO MABES TNI RP. 6.932.479.429.000
- UO TNI AD RP. 5.781.275.842.000
- UO TNI AL RP. 8.374.369.924.000
- UO TNI AU RP. 5.820.950.173.000



**BAHAN RAPAT DENGAR PENDAPAT
DIRJEN RENHAN KEMHAN DENGAN KOMISI I DPR RI
RABU, 4 JULI 2018**

SLIDE - 1

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.
SELAMAT PAGI DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEMUA

YANG TERHORMAT, PIMPINAN RAPAT,
YANG KAMI HORMATI, PARA ANGGOTA KOMISI I DPR RI,
ASRENUM PANGLIMA TNI, PARA ASRENA KEPALA STAF,
KAROREN SEKJEN KEMHAN SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG
BERBAHAGIA.

ALHAMDULILLAH PUJI SYUKUR SENANTIASA KITA
PANJATKAN KEHADIRAT TUHAN YANG MAHA ESA, KARENA
ATAS LIMPAHAN RAHMAT, TAUFIK DAN KARUNIA-NYA
SEHINGGA PADA HARI INI KITA DAPAT MELAKSANAKAN
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI DENGAN DIRJEN
RENHAN KEMHAN, ASRENUM PANGLIMA TNI, PARA ASRENA
KEPALA STAF DAN KAROREN SEKJEN KEMHAN DENGAN
POKOK BAHASAN PENDALAMAN RKA – K/L DAN RKP K/L
KEMHAN DAN TNI TAHUN 2019.

PADA KESEMPTAN INI, MASIH NUANSA DI BULAN
SYAWAL SAYA UCAPKAN MINAL AIDIN WAL FAIZIN MOHON
MAAF LAHIR BATIN.

**PIMPINAN RAPAT DAN PARA ANGGOTA KOMISI I DPR RI
YANG TERHORMAT.**

SLIDE - 2

MENINDAKLANJUTI SURAT UNDANGAN PIMPINAN KOMISI I DPR RI NOMOR 10593, TANGGAL 28 JUNI 2018 TENTANG UNDANGAN RAPAT DENGAR, MAKA PADA KESEMPATANINI, KAMI SAMPAIKAN PAGU INDIKATIF DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA TAHUN 2019 YANG DALAM SURAT MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 214 TANGGAL 18 APRIL 2018 TENTANG RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) TAHUN 2019 :

- PERTAMA : PENYELENGGARAN OMSP DALAM RANGKA PENGAMANAN PEMILU.
- KEDUA : PENGADAAN ALUTSISTA TNI DALAM RANGKA PEMENUHAN MEF.
- KETIGA : PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN ALUTSISTA TNI
- KEEMPAT : PEMBANGUNAN SARPRAS ALUTSISTA TNI DAN SATUAN BARU.
- KELIMA : PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERBATASAN, DAN
- KEENAM : PENGUATAN INDUSTRI PERTAHANAN

SLIDE - 3

BERDASARKAN SURAT MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KA BAPPENAS DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR: S- 269/2018 DAN NOMOR: B.209/2018 TENTANG PAGU INDIKATIF K/L TAHUN 2019, PADA TAHUN 2019 KEMHAN DAN TNI TELAH MENERIMA PAGU INDIKATIF SEBESAR 106,05 TRILIUN DENGAN RINCIAN : RUPIAH MURNI RP. 86,47 TRILIUN, RUPIAH MURNI PENDAMPING RP. 5,44 TRILIUN, PINJAMAN LUAR NEGERI RP. 9,29 TRILIUN, PINJAMAN DALAM NEGERI RP. 1,35 TRILIUN, PENGHASILAN NEGARA BUKAN PAJAK RP. 2,56 TRILIUN DAN BADAN LAYANAN UMUM RP. 919,54 MILIAR.

SLIDE - 4

SELANJUTNYA KAMI LAPORKAN PERBANDINGAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN KEMHAN DAN TNI DENGAN PAGU INDIKATIF PER UNIT ORGANISASI. PERLU KAMI LAPORKAN BAHWA KEMHAN DAN TNI TELAH MENGHITUNG RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN TAHUN 2019 DENGAN PERHITUNGAN ANGGARAN DIDASARKAN PADA LINGKUNGAN STRATEGIS, PERKIRAAN ANCAMAN, DAN KEBUTUHAN RIIL SATUAN SEHINGGA DIPEROLEH ANGKA SEBESAR RP. 215,29 TRILIUN. SESUAI KEMAMPUAN NEGARA, PEMERINTAH HANYA MAMPU MENDUKUNG SEBESAR 49,26 % DARI RENCANA KEBUTUHAN. UO KEMHAN SEBESAR 80,47 %, UO MABES TNI 52,47 %, UO TNI AD 52,09 %, UO TNI AL 41,32 % DAN UO TNI AU 32,85 %.

SLIDE - 5

ADAPUN PERBANDINGAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN DENGAN PAGU INDIKATIF PER JENIS BELANJA SEBAGAI BERIKUT : BELANJA PEGAWAI 90,16%, BELANJA BARANG 45,82% DAN BELANJA MODAL 31,39%.

SLIDE - 6

SELANJUTNYA KAMI LAPORKAN PERBANDINGAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN DENGAN PAGU INDIKATIF PER PROGRAM.

UO KEMHAN SECARA KESELURUHAN SEBESAR 80,47 % DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

- PROGRAM DUKUNGAN DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMHAN 76,38 %
- PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR KEMHAN 109,97 %
- PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMHAN 88,19 %
- PROGRAM PENELIIAN DAN PENGEMBANGAN KEMHAN 16,84 %
- PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN KEMHAN/TNI 49,71 %
- PROGRAM STRATEGI PERTAHANAN 89,43 %
- PROGRAM PERENCANAAN UMUM DAN PENGANGGARAN PERTAHANAN 78,41 %
- PROGRAM PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTAHANAN 41,93 %
- PROGRAM POTENSI PERTAHANAN 47,32 %
- PROGRAM KEKUATAN PERTAHANAN 78,08 %
- PROGRAM PEMBINAAN INSTALASI STRATEGIS NASIONAL 59,27 %

SLIDE - 7

PERBANDINGAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN DENGAN PAGU INDIKATIF UNTUK UO MABES TNI SEBESAR 52,47 % DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

- PROGRAM PENGGUNAAN KEKUATAN PERTAHANAN INTEGRATIF 76,85 %
- PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTA/NON-ALUTSISTA/ SARPRAS INTEGRATIF 3,61 %
- PROGRAM PROFESIONALISME PRAJURIT INTEGRATIF 54,81 %
- PROGRAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN & OPERASIONAL INTEGRATIF 67,42 %

SLIDE - 8

PERBANDINGAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN DENGAN PAGU INDIKATIF UNTUK UO TNI AD SEBESAR 52,09 % DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

- PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA DARAT 29,57 %
- PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTA DAN NON ALUTSISTA/SARANA DAN PRASARANA MATRA DARAT 20,16 %

- PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME PERSONEL MATRA DARAT 105,83 %
- PROGRAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN OPERASIONAL MATRA DARAT 75,90 %

SLIDE – 9

PERBANDINGAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN DENGAN PAGU INDIKATIF UNTUK UO TNI AL SEBESAR 41,31 % DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

- PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA LAUT 43,72 %
- PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTA (ALAT UTAMA SISTEM PERTAHANAN) DAN NON ALUTSISTA SERTA PENGEMBANGAN FASILITAS DAN SARANA PRASARANA MATRA LAUT 17,79 %
- PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME PERSONEL MATRA LAUT 41,28 %

68,73 %

- PROGRAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN OPERASIONAL MATRA LAUT.

SLIDE - 10

PERBANDINGAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN DENGAN PAGU INDIKATIF UNTUK UO TNI AU SEBESAR 32,85 % DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT :

- PROGRAM DUKUNGAN KESIAPAN MATRA UDARA 30,58 %
- PROGRAM MODERNISASI ALUTSISTA DAN NON ALUTSISTA SERTA PENGEMBANGAN FASILITAS DAN SARPRAS MATRA UDARA 12,86 %
- PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME PERSONEL MATRA UDARA 87,42 %
- PROGRAM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN DAN OPERASIONAL MATRA UDARA 71,26 %

PIMPINAN RAPAT DAN ANGGOTA KOMISI I DPR RI YANG TERHORMAT.

SLIDE - 11

PAGU INDIKATIF KEMHAN DAN TNI DIHADAPKAN DENGAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN HANYA TERDUKUNG 49,26 % TENTUNYA MASIH DIPERLUKAN DUKUNGAN

ANGGARAN TAMBAHAN YANG SIGNIFIKAN GUNA MENINGKATKAN KESIAPAN OPERASIONAL SATUAN. SEHINGGA KAMI MENGAJUKAN USULAN KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK TAHUN 2019 SECARA KESELURUHAN SEBESAR RP. 29,82 TRILIUN.

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN TERSEBUT UNTUK MENDUKUNG KEBUTUHAN PRIORITAS TAHUN 2018 YANG BELUM DIDUKUNG PADA ALOKASI ANGARAN TAHUN 2018 DAN KEKURANGAN PAGU INDIKATIF TAHUN 2019. SECARA GLOBAL USULAN TAMBAHAN TERSEBUT UNTUK MENDUKUNG LIMA UNIT ORGANISASI YAITU : UNIT ORGNISASI KEMHAN RP. 2,91 TRILIUN, UNIT ORGNISASI MABES TNI RP. 6,93 TRILIUN, UNIT ORGNISASI TNI AD RP. 5,78 TRILIUN, UNIT ORGNISASI TNI AL RP. 8,37 TRILIUN DAN UNIT ORGNISASI TNI AU RP. 5,82 TRILIUN.

PIMPINAN RAPAT DAN ANGGOTA KOMISI I DPR RI YANG TERHORMAT.

DEMIKIAN PENJELASAN SECARA UMUM YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN, SEMOGA DAPAT MENJADI BAHAN MASUKAN BAGI KOMISI I DPR RI DALAM MERUMUSKAN HAL TERBAIK TERKAIT DUKUNGAN ANGGARAN KEPADA KEMHAN/TNI DALAM MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA,

SEKIAN DAN TERIMA KASIH,
WASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

=====000=====

KOMISI 1 – MASUKAN TA KOMISI KEMHAN. 4 JULI 2018



BAHAN PENDALAMAN
RDP KOMISI I DPR RI DENGAN KEMHAN DAN TNI
RABU, 4 JULI 2018
(Dari Tenggara Ahli Komisi I DPR RI)

A. ANGGARAN

Komisi I DPR RI dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada 7 Juni 2018 telah menyimpulkan bahwa dapat menerima penjelasan Kementerian Pertahanan dan TNI terkait Pagu Indikatif RKA dan RKP Kemhan/TNI T.A. 2019 sebesar **Rp.106.055.603.326.000,-** (*seratus enam trilyun lima puluh lima miliar enam ratus tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*).

Selain itu, Komisi I DPR RI juga dapat menerima penjelasan Kemhan/TNI terkait usulan kebutuhan tambahan anggaran Kemhan/TNI T.A. 2019 sebesar **Rp. 29.824.513.564.000,-** (*dua puluh sembilan trilyun delapan ratus dua puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Terkait dengan usulan ini akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR. Adapun rincian usulan kebutuhan tambahan yakni sebagai berikut:

NO	UNIT ORGANISASI	2018	2019	TOTAL
1	UO KEMHAN	Rp 402.805.826.900	Rp 1.315.298.375.000	Rp 1.718.104.201.900
2	UO MABES TNI	Rp 2.631.784.743.600	Rp 4.795.037.961.000	Rp 7.426.822.704.600
3	UO TNI AD	Rp 2.556.947.547.100	Rp 3.709.309.353.000	Rp 6.266.256.900.100
4	UO TNI AL	Rp 4.977.643.223.400	Rp 4.536.359.860.000	Rp 9.514.003.083.400
5	UO TNI AU	Rp 3.500.297.329.000	Rp 1.399.029.345.000	Rp 4.899.326.674.000
	JUMLAH	Rp 14.069.478.670.000	Rp 15.755.034.894.000	Rp 29.824.513.564.000

Catatan:

Sebagai catatan, dari usulan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp. 29,82 Trilyun tersebut, sebesar Rp. 14,05 Trilyun adalah merupakan *carry over* dari kekurangan anggaran Kemhan/TNI pada TA. 2018. Secara terperinci kekurangan anggaran Kemhan/TNI TA.2018 berdasarkan Unit Organisasi sebagaimana terlihat pada Tabel di atas. Namun demikian, Kemhan/TNI **belum** menyampaikan detail program dan kegiatan dari kekurangan anggaran TA.2018 tersebut. Diharapkan agar

tidak terjadi duplikasi di TA.2019, pada rapat pendalaman hari ini program dan kegiatan yang merupakan *carry over* dari TA. 2018 dapat dibahas lebih lanjut.

B. SASARAN PEMBANGUNAN PERTAHANAN NEGARA TA.2019

Sasaran yang ingin dicapai dalam bidang pertahanan pada TA.2019 adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan Alutsista TNI yang modern dan memiliki daya penggentar tinggi.
2. Peningkatan kesiapan operasional Alutsista TNI yang diwujudkan dengan peningkatan dukungan anggaran Harwat.
3. Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri (produksi alutsista dan pemeliharaan).
4. Peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan serta perekayasaan antara lembaga Litbang Pemerintah – Perguruan Tinggi – Industri.

Adapun arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran tersebut yakni sebagai berikut:

1. Penyelenggaran OMSP dalam rangka pengamanan Pemilu.
2. Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF.
3. Pemeliharaan dan perawatan alutsista TNI.
4. Pembangunan sarpras satuan alutsista TNI dan satuan baru.
5. Peningkatan sarana dan prasarana perbatasan.
6. Penguatan industri pertahanan.

Catatan:

1. Pembangunan sarpras satuan alutsista TNI dan satuan baru

Dengan adanya pengembangan organisasi TNI dalam rangka pencapaian MEF Tahap II dengan membentuk Satuan TNI baru dengan keluarnya Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD, Koarmada III TNI AL, Koopsau III TNI AU dan Pasukan Marinir 3. Sejauhmana program dan target pemenuhan personil, sarana dan prasaraan beserta dukungan alutsista dan peralatan dari Satuan baru tersebut.

2. Pengadaan Alutsista TNI yang modern

- Menurut rencana, Kemhan akan melakukan pembelian pesawat Sukhoi 35 yang baru akan melalui alih teknologi atau transfer of technology (ToT)

dengan pihak Rusia. Pemerintah sepakat memilih pesawat tempur Sukhoi SU-35 dari Rusia sebagai ganti F-5 Tiger. Sejauh mana perlibatan KKIP dan industri pertahanan nasional dalam pengadaan tersebut. Selain itu, apakah ada rencana penempatan skadron Sukhoi dengan terbentuknya Koopsau III TNI AU berkedudukan di Kab. Biak, Numfor, Papua.

- Kapal Selam KRI Nagapasa 403 telah tiba di pangkalan Komando Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim), Surabaya, Senin (28/8/2017). KRI Nagapasa-403 merupakan kapal selam kelas 209/1400 pertama dari tiga buah kapal selam sejenis yang dibangun di Korea Selatan dan Indonesia. Dalam rangka mendukung tugas Koarmada III TNI AL yang baru berkedudukan di Kab. Sorong, Papua Barat, diperlukan kesiapan Kapal Selam KRI Nagapasa, oleh karenanya bagaimana program untuk melengkapi kapal tersebut dengan *combat management system*.
- Selain itu, TNI Angkatan Darat secara resmi juga menerima delapan helikopter Apache AH 64E buatan Amerika Serikat. Mahalnya harga Heli tersebut diharapkan ada program Harwat yang jelas dan latihan yang memadai bagi prajurit yang akan mengawaki Heli Apache.

3. Peningkatan sarana dan prasarana perbatasan.

Pada wilayah perbatasan, program pembangunan sarpras di wilayah perbatasan perlu diarahkan kepada pemenuhan pembangunan Pulau Terluar Strategis (Natuna, Biak, Morotai, Saumlaki dan Papua). Selain itu, pembangunan wilayah perbatasan ini perlu didukung bukan hanya dengan kegiatan yang bersifat Operasi Militer untuk Perang tetapi juga OMSP melalui pembangunan infrastruktur dan kawasan terpadu, bangunan serta pendidikan dalam rangka peningkatan taraf hidup masyarakat wilayah perbatasan. Percontohan terkait hal ini adalah yang dilakukan oleh Kodam Sriwijaya terhadap masyarakat pedalaman Suku Anak Dalam yang hidup secara nomaden (berpindah-pindah) di wilayah Kabupaten Sarolangun hidupnya lebih baik dan menetap.

--00--

KOMISI 1 – KEMENKOMINFO MASUKAN TA. 18 JULI 2018



MATERI RAPAT DENGAR PENDAPAT
KOMISI I DPR RI DENGAN SEKJEN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI, DIRJEN
ANGGARAN KEMENTERIAN KEUANGAN, DEPUTI PENGEMBANGAN REGIONAL
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS, DIRJEN KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
16 JULI 2018

DISKRIPSI PROGRAM

BAKTI/BP3TI merupakan Satuan Kerja (Satker) Kementerian Kominfo yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Tugas Utama BAKTI/BP3TI adalah penyediaan infrastruktur dan ekosistem TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) bagi masyarakat yang didanai dari kontribusi KPU/USO Penyelenggara Telekomunikasi yang besarnya 1,25% dari pendapatan kotor tahunan penyelenggara telekomunikasi.

Bentuk program BAKTI, antara lain: pembangunan Palapa Ring, penyediaan akses internet, penyediaan BTS di wilayah Blankspot Telekomunikasi, Nomor Tunggal Panggilan Darurat. Adapun Penyediaan Akses Internet merupakan salah satu program USO (Universal Service Obligation/Kewajiban Pelayanan Universal) di bidang telekomunikasi dan informatika yang dikelola BAKTI/BP3TI. Layanan ini menyediakan akses internet di sekolah-sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, balai desa, kantor-kantor pemerintahan serta lokasi publik di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

Kebijakan Layanan Akses Internet merujuk sejumlah peraturan, yakni:

1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2015 tentang Kewajiban Pelayanan Universal;
2. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Daerah Tertinggal;
3. Peraturan BNPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang Daerah Perbatasan/Lokpri.


Pelaksanaan Penyediaan Layanan Akses Internet merupakan amanat dari Nawacita, yaitu Terbergunnya Infrastruktur yang menjangkau koneksi antar wilayah secara terintegrasi. Untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan tersebut, Kemkominfo melakukan kerjasama dengan prinsip sinergitas dan partisipasi secara bottom-up yang merupakan usulan dari Kementerian/Lembaga/Instansi.

Adapun Model Penyediaan Layanan Akses Internet dengan sewa layanan melalui e-katalog LKPP. Selanjutnya, pembagian Kewajiban Penyediaan Layanan Akses Internet sebagai berikut: penyediaan akses internet sebanyak 2 Mbps menggunakan akses fiber optik, radio Link atau Vsat. Adapun daya listrik, perangkat komputer, disediakan oleh pihak pengusul. Untuk pemanfaatan dan pemeliharaan juga diserahkan kepada pihak pengusul.

Lokasi-lokasi akses internet yang sudah disediakan di sekolah diharapkan mampu meningkatkan prestasi dan menumbuhkan daya saing. Sementara itu, untuk penyediaan akses internet di kantor pelayanan publik seperti Puskesmas, balai latihan kerja serta balai desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, hingga nantinya tidak ada lagi kesenjangan akses informasi antara pedesaan dan perkotaan.

Adapun gambaran pembangunan akses internet selama tiga tahun terakhir (2015 – Juni 2018), sebagai berikut:

CAPAIAN AKSES INTERNET 2015 - JUNI 2018
(Sumber: BAKTI Kemkominfo)



Merujuk gambar di atas, sejauh ini, untuk program akses internet, telah terbangun sebanyak 2.717 lokasi, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, khususnya wilayah 3T. Adapun profil pengguna layanan akses internet yang disediakan oleh BAKTI, beragam, sebagaimana gambar berikut:

PROFIL PENGGUNA NASIONAL
(Sumber: Kemkominfo)



Selanjutnya gambaran alokasi dan realisasi anggaran untuk program akses internet selama tiga tahun terakhir (2015-2017), adalah sebagai berikut:



Sumber: Kominfo, Mei 2018

PERMASALAHAN

1. Merujuk pada hasil kunjungan Panja USO dan PNBP Komisi I DPR RI, khususnya program akses internet, terdapat sejumlah permasalahan sebagai berikut:
 - a. Kapasitas internet sebanyak 2 Mbps, menurut penerima program/pengguna dirasa kurang memadai untuk mendukung kebutuhan seperti di sekolah, bala latihan kerja, Puskesmas. Selain itu, kecepatan akses juga tergolong lambat. Untuk itu, target program akses internet yang diperuntukkan untuk meningkatkan pelayanan publik belum sepenuhnya berjalan optimal sesuai target. Hal ini terjadi, di sejumlah titik lokasi yang dikunjungi oleh Komisi I DPR RI, antara lain Batam, Medan, Jateng, Sulsel, NTB, NTT dll.
 - b. Coverage layanan akses internet, belum sepenuhnya mencakup area strategis yang dibutuhkan. Artinya, cakupan area program akses internet di beberapa lokasi kunker, masih terbatas di area tertentu, sehingga perlu diperluas. Sebagaimana contoh di Balai Latihan Kerja di Semarang, yang hanya mencakup beberapa ruangan latihan saja, begitu juga dengan area di Museum Ronggo Warsito Semarang dimana justru lokasi kunjungan museum tidak tercover akses internet.
 - c. Penggunaan akses internet, ada yang belum tepat user. Sebagaimana diketahui peruntukan program ini ditujukan untuk pelayanan publik, namun beberapa akses internet digunakan untuk mendukung kinerja perkantoran/PNS, sebagaimana terjadi di Jateng.
 - d. Di sejumlah wilayah dukungan listrik belum sepenuhnya memadai, sehingga membuat penggunaan akses internet terganggu, sebagaimana terjadi di NTT.
2. Pemilihan lokasi program akses internet. Sebagai gambaran, pelaksanaan program akses internet diperuntukkan untuk daerah 3T (Tertinggal, Terluer dan Terdepan), khususnya mulai

tahun 2015. Periode sebelumnya, 2010-2014, merujuk pada kebijakan yang ada; program ini dilakukan secara bottom up, hasil kerjasama dengan sejumlah kementerian/lembagaan. Di satu sisi, prioritas untuk daerah 3T merupakan hal yang tepat untuk memberikan pemerataan sekaligus percepatan pembangunan daerah 3T. Di sisi lain, di sejumlah wilayah di sekitar pusat perkotaan atau wilayah yang bukan kategori 3T, masih status blankspot sehingga akses komunikasi tidak berjalan dengan baik. Untuk itu kebijakan program akses internet yang diperuntukan hanya untuk 3T perlu dikaji ulang.

PENDALAMAN

1. Bagaimana hasil evaluasi BAKTI Kemkominfo terkait dengan program USO, khususnya program akses internet?
2. Merujuk pada permasalahan yang ada, yakni kapasitas akses internet yang belum memadai, akses internet yang belum cepat, coverage yang belum luas, dan penggunaan yang belum tepat (lihat sub permasalahan), bagaimana langkah-langkah solusi yang dilakukan BAKTI?
3. Untuk penentuan prioritas daerah 3T, bagaimana bila dikaji ulang oleh BAKTI, mengingat sejumlah wilayah yang tidak masuk kategori 3T, juga masih dalam status Blank Spot?
4. Sehubungan dengan dengan definisi 3T, bagaimana Kementerian/Kelembagaan lain (Bappenas, Kemendagri, Kemenkeu) melihatnya hal tersebut?
5. Apakah dari sisi regulasi/kebijakan, perlu dibuat definisi yang lebih tepat sesuai kondisi di lapangan?

RAKER MENHAN. 2 September 2018



BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTAHANAN RI DENGAN KOMISI I DPR RI RABU, 5 SEPTEMBER 2018

Yang terhormat, Pimpinan Rapat,
Yang kami hormati,
para Anggota Komisi I DPR RI, Panglima TNI
serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua,

Alhamdullilah Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan dan TNI tentang Pagu Anggaran RKA K/L Kemhan/TNI TA. 2019 dan Isu Aktual dalam keadaan sehat wal'afiat.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 adalah "Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas". Selaras dengan tema tersebut, maka sasaran

yang ingin dicapai dalam bidang pertahanan adalah terwujudnya Pemenuhan MEF TNI dan Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional. Terpenuhinya Alutsista TNI untuk pemenuhan MEF melalui pemberdayaan industri pertahanan dilakukan melalui :

- a. Pengadaan Alutsista TNI yang modern dan memiliki daya pengantar tinggi.
- b. Peningkatan kesiapan operasional Alutsista TNI yang diwujudkan dengan peningkatan dukungan anggaran Harwat.
- c. Peningkatan peran industri pertahanan dalam negeri (produksi alutsista dan pemeliharaan).
- d. Peningkatan kolaborasi penelitian dan pengembangan serta perekayasaan antara lembaga Litbang Pemerintah – Perguruan Tinggi – Industri.

Adapun arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka pencapaian sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

- Penyelenggaraan OMSP dalam rangka Pengamanan Pemilu.
- Pengadaan Alutsista TNI dalam rangka pemenuhan MEF
- Pemeliharaan dan Perawatan Alutsista TNI
- Pembangunan Sarpras Alutsista TNI dan Satuan Baru
- Peningkatan Sarana dan Prasarana Perbatasan, dan
- Penguatan Industri Pertahanan

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Perlu kami sampaikan disini, bahwa Prioritas Pembangunan Pertahanan TA 2019 adalah mendukung Prioritas Nasional Kelima (PN5), yaitu Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu. Dalam Program Prioritas tersebut, Kementerian Pertahanan memiliki tiga kegiatan, yaitu:

- a. Pengamanan Pemilihan Umum, terdiri dari satu proyek prioritas nasional yaitu: Pengamanan Pemilu.
- b. Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara, terdiri dari satu Proyek Prioritas Nasional, yaitu: Pertahanan Wilayah Perbatasan (Darat dan Pulau Terdepan)
- c. Penguatan Pertahanan Berdaya Gentar Tinggi, dengan tiga Proyek Prioritas Nasional, yaitu: Pemenuhan MEF Tahap II, Pemberdayaan Industri Pertahanan dan Pengamanan Wilayah Udara Nasional

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Untuk menyelenggarakan program Kemhan/TNI TA. 2019 tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp 215,29 T.

Namun sesuai surat Menteri PPN/Ka Bappenas dan Menteri Keuangan tanggal 16 April 2018, Pagu Indikatif Kemhan/TNI Tahun 2019 hanya sebesar Rp. 106,05 T.

Selanjutnya sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tanggal 19 Juli 2018. Pagu Anggaran Kemhan dan TNI TA 2019 sebesar Rp 107,16 T atau terdapat penyesuaian anggaran sebesar Rp 1,10 T, dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Penghematan belanja barang sebesar Rp 403,50 M.
- ❖ Tambahan anggaran hasil Sidang Kabinet sebesar Rp 951,10 M, digunakan untuk pembangunan pangkalan militer satuan baru.
- ❖ Penyesuaian pagu penggunaan PNBP sebagai akibat tambahan target PNBP sebesar Rp 554,71 M.

Adapun penjabaran pagu anggaran menurut jenis belanja dari Unit Organisasi serta program sebagai berikut:

- ❖ Menurut Jenis Belanja adalah sebagai berikut:
 - Belanja Pegawai sebesar Rp 41,65 T (38,87%)
 - Belanja Barang sebesar Rp 36,30 T (33,88%)
 - Belanja Modal sebesar Rp 29,20 T (27,25 %)
- ❖ Menurut Unit Organisasi dan Program, adalah sebagai berikut:
 - Kemhan (11 program) sebesar Rp 19,06 T
 - Mabes TNI (4 program) sebesar Rp 7,96 T
 - TNI AD (4 program) sebesar Rp 47,54 T
 - TNI AL (4 program) sebesar Rp 18,25 T
 - TNI AU (4 program) sebesar Rp 14,33 T

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Pada kesempatan ini akan kami sampaikan Progres Perkembangan Pengadaan Alutsista baru TNI sesuai MEF TNI. Sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018 Prosentase capaian aspek fisik bidang Alutsista MEF sebesar 61,48%.

Selanjutnya dalam melengkapi Kesiapan alutsista dan Sarana Prasarana TNI terkait dengan pembentukan Satuan TNI yang baru di Provinsi Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat akan diajukan dalam Optimalisasi 2019 dan APBNP 2020.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Dalam menyikapi pelaksanaan Pemilu 2019, sudah seyogyanya setiap prajurit TNI dapat menjaga netralitas dan selalu bersikap hati-hati, yakni harus betul-betul proporsional dan profesional dengan memegang teguh Sapta Marga dan Sumpah Prajurit .

Sebagai prajurit TNI agar terus menjaga dan memelihara ideologi Pancasila. Jadikan Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai roh dan pedoman di dalam kehidupan keprajuritan.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Pada kesempatan ini juga akan kami sampaikan terkait Reaktualisasi kebijakan Sumber Kekayaan Alam berbasis

Konstitusi guna mencegah konflik Ekonomi dan pemanfaatan Kekayaan Alam dalam rangka Ketahanan Nasional. Amanat UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 sudah sangat jelas bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Selanjutnya kami sampaikan tentang Optimalisasi Tata Kelola Pertanahan guna meminimalkan konflik pertanahan dalam rangka mendukung Stabilitas Nasional.

Tanah-tanah yang dikuasai Kemhan dan TNI merupakan tanah-tanah yang perolehannya dari penyerahan KNIL, eks Tionghoa (Aset Bekas Milik Asing-Tionghoa/ABMA-T), penguasaan tanah Negara, pembelian dan hibah, yang penggunaannya untuk melaksanakan Tupoksi. Tanah-tanah yang digunakan oleh Kemhan dan TNI merupakan tanah dengan status Hak Pakai sesuai UU no 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Hak Pakai merupakan hak untuk menggunakan yang dikuasai langsung oleh Negara, karenanya penggunaan tanah Kemhan dan TNI diputuskan pejabat yang diberi wewenang. Secara keseluruhan tanah Kemhan dan TNI terdiri dari 11.924 bidang atau seluas 3.3 Miliar m² dari jumlah tersebut terdapat 7.996 bidang atau seluas 671 ribu m² yang telah bersertifikat.

Perlu kami sampaikan bahwa saat ini Kemhan dan Kementerian ATR/BPN telah menandatangani Mou tentang Percepatan pensertifikasi tanah di lingkungan Kemhan dan TNI. Kemudian untuk meminimalisir konflik, berdasarkan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah pasal 42 ayat (1) dan (2), Kemhan sebagai pengguna barang melaksanakan pengamanan asset tanah

terutama tanah-tanah yang jauh dari pangkalan, berupa Pengamanan Administrasi, Fisik dan Hukum.

Selain itu Kemhan juga merencanakan pendataan terpadu bekerjasama dengan Kemenkeu dan BPN untuk mendata secara pasti status, luas, lokasi, kondisi lapangan dan permasalahannya serta merencanakan pemetaan tanah secara elektronik karena dengan banyaknya bidang tanah Kemhan dan TNI yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia perlu akses data dan lokasi dengan cepat dan akurat, hal ini bermanfaat dalam Pengamanan asset, Pengarsipan, Input data dan pemetaan.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Kemudian kami sampaikan tentang tindak lanjut Kemhan/TNI terkait penyusunan Peraturan Pelaksana dari UU No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kementerian Pertahanan pada saat ini sedang menyusun RPerpres tentang Tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme dalam tahap Rapat Interkementerian yang melibatkan Kementerian Pertahanan dan TNI.

Secara garis besar substansi RPerpres tentang Tugas TNI dalam mengatasi Aksi Terorisme, meliputi:

- ❖ penangkalan;
- ❖ penindakan; dan
- ❖ pemulihan.

Perlu disampaikan juga bahwa izin Prakarsa penyusunan RPerpres sedang diajukan oleh Kementerian Pertahanan kepada Presiden. Kementerian Pertahanan juga merencanakan akan melakukan konsultasi dengan DPR RI terkait dengan RPerpres tentang Tugas TNI dalam

mengatasi Aksi Terorisme setelah selesai pembahasan Panitia Antarkementerian, sebagaimana amanah dari penjelasan pasal 43 huruf I ayat (3) UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Kementerian Pertahanan juga sudah menyiapkan RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara (PSDN) yang siap untuk dibahas di DPR. RUU tersebut telah memenuhi persyaratan teknis yang meliputi naskah akademik, dan telah dibahas Antarkementerian serta telah selesai harmonisasi di Kemenkumham.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati.

Demikian penjelasan secara umum yang dapat kami sampaikan, selanjutnya untuk melengkapi penjelasan saya akan ditambahkan oleh Panglima TNI. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi bahan masukan bagi Anggota Dewan dalam merumuskan hal terbaik terkait dukungan kepada Kemhan/TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sekian dan terima kasih,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Raker MENHAN 3. 5 September 2018



PANGLIMA TENTARA NASIONAL INDONESIA

BAHAN RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI
DENGAN MENHAN DAN PANGLIMA TNI

JAKARTA, 5 SEPTEMBER 2018

TENTARA NASIONAL INDONESIA
MARKAS BESAR





2

DASAR



□ PAGU INDIKATIF KEMHAN & TNI TA 2019

- Surat Menteri PPN/Ka Bappenas dan Menteri Keuangan No S-269/MK.02/2018 & No B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 tgl 16 April 2018 tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2019.
- PAGU ANGGARAN KEMHAN & TNI TA 2019
- Surat Menteri PPN/Ka Bappenas & Menteri Keuangan No S-536/MK.02/2018 & No B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/74/2018 tgl 19 Juli 2018 tentang Pagu Anggaran K/L Tahun 2019.

❖ PAGU ANGGARAN KEMHAN DAN TNI TAHUN 2019 SEBESAR RP. 107,157 TRILIUN

❖ PAGU ANGGARAN TNI TAHUN 2019 SEBESAR RP. 88,090 TRILIUN

SUMBER ANGGARAN

	RM	RP. 87,026 T	RP. 5,440 T	Rupiah	Murah	Indonesia	UO. KEMHAN	RP. 19,067 T	MABES TNI	RP. 7,961 T
-	RMP	RP. 9,292 T	PLN	RP. 1,356 T	-	-	TNI AD	RP. 47,545 T	-	-
-	PLN	RP. 3,121 T	PNPB	RP. 3,121 T	-	-	TNI AL	RP. 18,248 T	-	-
-	PDN	RP. 919,54 M	BLU	RP. 919,54 M	-	-	TNI AU	RP. 14,334 T	-	-

PER UO (PERUBAHAN)

MARESEKAL TNI HADI TJIHANTO, S.I.P.

PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN KEMHAN & TNI TA 2019

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

NO	UO	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019		PERUBAHAN TA 2019 (%)
			PAGU INDIKATIF	PAGU ANGGARAN	
1	MABES TNI	7.532.830.911	8.033.794.556	7.961.643.493	-0,90%
2	TNI AD	45.310.497.196	47.176.057.141	47.545.404.012	0,78%
3	TNI AL	16.103.833.758	17.673.045.830	18.248.574.705	3,26%
4	TNI AU	12.592.716.295	14.117.788.743	14.334.472.839	1,53%
	TOTAL TNI	81.539.878.160	87.000.686.270	88.090.095.049	0,98%
5	KEMHAN	26.142.506.902	19.054.917.056	19.067.817.940	0,07%
	TOTAL KEMHAN + TNI	107.682.385.062	106.055.603.326	107.157.912.989	1,04%

CATATAN PERUBAHAN PAGU ANGGARAN TA 2019 ANTARA LAIN:

1. Penghematan Belanja Barang sebesar Rp. 403.500.000.000,- *Bistik & Senjaya*
 2. Pendambahan target PNBP sebesar Rp. 554.709.663.000,-
 3. Pendambahan utk pembangunan pangkalan militer di Wil Timur sebesar Rp. 951.100.000.000,-

M A R S E K A L T N I H A D I T I A H J A N T O , S . I . P .

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN KEMHAN & TNI TA 2019

(DALAM RUPIAH)

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU INDIKATIF TA 2019	PAGU ANGGARAN TA 2019	KEBUTUHAN TAMBAHAN SESUAI HASIL TM TENTAHAN	
				TRIMESTER I	TRIMESTER II
1	MABES TNI	8.033.794.556.000	7.961.643.493.000		4.795.037.961.000
2	TNI AD	47.176.057.141.000	47.545.404.012.000		3.709.309.353.000
3	TNI AL	17.673.045.830.000	18.248.574.705.000		4.536.359.860.000
4	TNI AU	14.117.788.743.000	14.334.472.839.000		1.399.029.345.000
	TOTAL TNI	87.000.686.270.000	88.090.095.049.000		14.439.736.519.000
5	KEMHAN	19.054.917.056.000	19.067.817.940.000		1.315.298.375.000
	TOTAL KEMHAN - TNI	106.055.603.326.000	107.157.912.989.000		15.755.034.894.000

MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.

KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN TNI TA 2019



Kebutuhan Tambahan Anggaran TNI Digunakan Untuk:

- Pengembangan Organisasi/Satuan baru TNI: DIVIF 3/KOSTRAD, KOARMADA III, KOOPSAU III, PASMAR 3 KORPS MARINIR & KOOPSSUS TNI
- Modernisasi Alutsista TNI untuk pencapaian target MEF 71,2% di akhir tahun 2019.
- Pemeliharaan dan perawatan Alutsista TNI.
- Kesejahteraan prajurit (Tunjangan kinerja, tunjangan operasional Babinsa & perumahan prajurit).

Sektor 1 & Sektor 2

MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.

KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN PEMBANGUNAN ORGAS BARU TNI TA 2019



KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBANGUNAN ORGAS BARU TNI TA 2019						
NO	SATUAN BARU	RENBUT TOTAL PEMBANGUNAN	RENBUT TA 2019	ALOKASI SESUAI PAGU ANGGARAN TA 2019	ALOKASI SDH MSK RK-AKL TA 2019	KEKURANGAN ANGGARAN TA 2019
1	2	3	4	5	6	7(4-5-6)
1	DIVISI 3 KOSTRAD	5.819.914.972.676	1.454.978.743.169	203.000.000.000	53.266.699.000	1.198.712.044.169
2	KOARMADA III & PASMAR 3	8.373.181.443.000	1.160.992.855.000	528.100.000.000	389.694.823.000	243.198.032.000
3	KOOPSAU III	828.959.324.000	641.377.821.000	220.000.000.000	250.000.000.000	171.377.821.000
JUMLAH		15.022.055.739.676	3.257.349.419.169	951.100.000.000	692.961.522.000	1.613.287.897.169

CATATAN:

Sesuai Surat Panglima TNI Nomor B/2881/VII/2018 Tanggal 28 Juli 2018 tentang Pengajuan Kebutuhan Anggaran Pembangunan Organisasi Baru TNI

M A R S E K A L T N I H A D I T J A H J A N T O , S . I . P .

KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN PEMBENTUKAN KOOPSSUS TNI



NO	PEMBANGUNAN	KEBUTUHAN ANGGARAN		KETERANGAN
		3	4	
1	MAKOOPSSUS & SARPRAS		828.959.324.000	
2	ALPAL & MATSUS (SAT 81 GULTOR, DENJAKA, SAT BRAVO 90)		671.040.676.000	
	AJAR Perbaikan JUMLAH		1.500.000.000.000	

CATATAN:

Sesuai Surat Panglima TNI Nomor B/2881/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 tentang Pengajuan Kebutuhan Anggaran Pembangunan Organisasi Baru TNI

MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.



PENCAPAIAN MEF TNI




Pencapaian rata-rata
Juni 2018




Pencapaian rata-rata
Aguustus 2018



RIGHT AND



TARGET MEF 2024



MAREKAL TNI HADITIAH JANTO, S.I.P.

PROGRESS MEF TNI JUNI S.D. AGUSTUS 2018



11

MAREKAL TNI HADI TIAH JANTO, S.I.P.



TNI ANGKATAN DARAT



Kesiapan Divif 3/Kostrad saat ini

- Mabrigif Para Raider-3 di Makasar beserta 3 Yonif Para Raider jajarannya.
- Mabrigif 20 & Yonif 754 di Timika, Yonif 755 di Merauke.
- Yon Armed 6 di Makasar.
 - Meriam KH-178 105mm (18 cuk)
- Yon Arhanud 16 di Makasar.
 - Rudal Starstreak (6 satbak)
 - Meriam 57mm /S60 (9 cuk)



MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.

TNI ANGKATAN DARAT



MADIVIF 3/KOSTRAD DI PAKATTO SULSEL DGN KOMPONEN:

- Mabrigif Mekanis di Sorong beserta 3 Yon Jajarannya
- Marinir Armed di Sulsel:
 - 1 Yon Arm di Sorong (**roket MRLS**)
 - 1 Yon Arm di Timika (**155 mm GS**)
 - Yonkav MBT di Sulsel.
 - Yonzipur, Yonkes, Yon Bekang di Sulsel.
 - Ki Kav di Makasar.
 - Panser Intai, Panser APC, Panser Kanon Denpom, Denpal, Denhub & Sat Ajen Div di Sulsel.



14

MARESKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MADIVIF 3 DI PAKATTO, SULSEL



2017
Rp 17,8 M

- Konstruksi (kantor madiiv, rumah jaga, pos jaga, pos provos)
- Prasarana & infrastruktur lingkungan

Selesai 100 %
(7% dari total pekerjaan)



Dokumentasi: 27-8-2018

2018
Rp 50,4 M

- Konstruksi (kantor denma & barak siaga)
- Pembangunan rumdis utk 79 KK
- Prasarana

Keterangan:

- ✓ Progres 2018 mencapai 78% (13% dari perumahan & perkantoran sesuai sitemplan)
- ✓ Target akhir Sept 2018 pembangunan selesai & dapat utk difungsikan



2019
Rp 256,2 M

- Konstruksi & prasarana Saljar Divif 3 Kostrad
- Lanjutan Perkantoran Madivif-3, Brigif PR 3, Yon Arm 6, Yon ARH 16 di Sulsel.
- Brigif di Sorong
- Pembangunan Rumdis 126 KK
- Prasarana



MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.

TNI ANGKATAN LAUT




KESIAPAN ALUTSISTA KOARMADA III

1 Koarmada III

4 KRI KELAS PATTIMURA (*KRI UNTUNG SURAPATI-37, KRI SULTAN NUUKU-373, KRI LAMBUNG MANGKURAT-357 & KRI HASAN BASRI-382*)
1 LANDING SHIP TANK (*KRI TELUK LADA*)

2 Lantamal X Jayapura (1 Kapal Patroli)

3 Lantamal XI Merauke (1 Kapal Patroli)



KESIAPAN ALUTSISTA PASMAR 3

- 10 TANK AMX
- 2 RM 70 GRAD
- 2 HOWITZER 105



MAREKAL TNI HADI TIAH JANTO, S.I.P.

TNI ANGKATAN UDARA

Satuan TNI AU & Alutsista untuk Koops AU III



▪ Satuan TNI AU: Skadron Udara 27

▪ Alutsista:

- 2 CN 235 MPA
- 6 CN 235 Military Transport

▪ Rencana Bangkuat TNI AU:

- Skadud tempur baru (MNA, EL)
- Skadud helikopter baru (Jayapura)
- Skadud UAV baru (Timika)



MAREKAL TNI HADI TJAHJANTO, S.I.P.

RENCANA LOKASI MAKOOPSAU III DI BIAK



LANDASAN BORUKU



LANDASAN UDARA
BORUKU SAMOFA BIAK

1. Aset tanah 382,03 Ha, terpakai 381,98 Ha;
2. Lahan Makoopsau III & sarpras lain ± 30 Ha.
3. Sertifikat HP NO. P 40 tgl 18 Maret 1999 luas 2.644.864 m² eks landasan Boruku.

BANDARA FRANS KAISIEPO



RENCANA BANGUNAN



19

MARESKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.



INSTRUKSI PANGLIMA TNI No. INS/1/III/2018 tentang Pedoman Neutralitas TNI dalam PEMILU dan PEMILUKADA



- a. Neutra: tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak.
Neutralitas TNI: TNI bersikap netral dalam kehidupan politik praktis.
- b. Anggota TNI & PNS TNI yang Nyaleg agar mengundurkan diri. Bila tdk terpilih, tidak bisa kembali berdinas di TNI.
- c. Implementasi neutralitas: menggammankkan Pemilu sesuai fungsi, satuan tidak terlibat Pemilu, prajurit tidak menggunakan hak pilih, hak individu keluarga TNI tidak diarahkan pada partai/figur kontestan tertentu.
- d. Pedoman prajurit: tidak boleh menjadi panitia penyelenggara pemilu, tidak boleh campur tangan, tidak memobilisasi organisasi tertentu, tidak boleh jadi jurkam & tim sukses.
- e. Tugas & Tg Jawab Komandan Satuan: sosialisasi neutralitas, pengawasan & pengendalian, Pencegahan, mencegah bentrokan massa di sekitar satuan TNI radius 100 m.

MAREKAL TNI HADI TJIAHJANTO, S.I.P.

SOSIALISASI NETRALITAS TNI DALAM PEMILU


- Sosialisasi ttg sinergi & neutralitas TNI-Polri
- Dilaksanakan Bersama Kapolri atau Kepala Staf Angkatan.
- Juga dilaksanakan disela2 kunjungan kerja.



MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.

KESIAPAN TNI DUKUNG PENGAMANAN PEMILU 2019

Daerah Operasi Pengamanan Pemilu 2019




DALAM NEGERI
SELURUH WILAYAH NEGARA
KESATUAN REPUBLIK
INDONESIA

LUAR NEGERI
SELURUH NEGARA YANG
ADA PERWAKILAN RESMI
PEMERINTAH RI, PAM
DISERAHKAN KPD KEDUBES

34 PROVINSI
416 KABUPATEN
98 KOTA
6.793 KECAMATAN/
79.075 KELURAHAN/
DESA

OPERASI TNI MENDUKUNG PENGAMANAN PEMILU 2019



24

MAREKAL TNI HADI TJAHJANTO, S.I.P.

RENCANA PELIBATAN KEKUATAN TNI DALAM PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2019



- POLRI**
- 4.174 PERS MABES POLRI
- 267.706 PERS POLDI JAJARAN



Prananda@pranandapaloh.info



@pranandapaloh



Prananda Paloh



<http://pranandapaloh.info>

"BRIDGING THE GAP"



PERBANTUAN TNI

- Kuat TNI sebesar 2/3 dr kuat POLRI yg terlibat ops
- Akan disiapkan sesuai permintaan POLRI

KESIAGAAN ALUTSISTA TNI DALAM PENGAMANAN PEMILU 2019

TNI AD



Hell Mi 17



Hell Bell 412



Ransus Jihandak



Ran Anoa



Detector Radiasi

TNI AL



KRI



Hell Bell on board KRI

TNI AU



CN-295



C-130



Hell Super Puma



Pers
Korps
Marinir



Pers Korps
Marinir



Pers Kostrad,
Kopassus &
Kodam



Personel:
2/3 kuat Polri

26

M A R S E X A L T N I H A D I T J A H J A N T O , S . I . P .

LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN TNI SESUAI PENTAHAPAN PEMILU



PAM PENDAFTARAN & PENETAPAN CALON
ANGGOTA LEGISLATIF, DPR & CAPRES/CWAPRES

* PAM PENUNGGUTAN SUARA DI TPS
* PAM PENETAPAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA



PAM MASA TENANG

BERSAMA PAM PEJABAT PENYELINGGARA, PENGAWAS & KONTESTAN PEMILU 2019

BERSAMA PAM OBJEK PEMILU 2019

PAM PENETAPAN HASIL PEMUNGUTAN SUARA

PAM PEJABAT PENGETAHUAAN & PENGAWSA PEMILU 2019

PAM PENDAFTARAN & PENETAPAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF, DPR & CAPRES/CWAPRES

PELANTIKAN PRESIDEN & WAPRES

Irensama Polri dukung giat cipta kondisi Pemilu 2019, meliputi :

• Pelaks patroli gabungan dlm skala besar.

• Laks sosialisasi kpd masyarakat dlm menjaga situasi yang kondusif.

• Mempertebal perkuatan cadangan Polri pada saat tahap

pemungutan suara pada Makor Polda, mako Polres & Makor Poisek

• Pam obyek vital nasional

Dukung perkuatan Polri dlm antisipasi konflik akibat konflik horizontal:

• Mempertebal perkuatan cadangan Polri pada saat tahap pemungutan suara pada Makor Polda, mako Polres & Makor Poisek

• Pam obyek vital nasional



KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SDA



- KONFLIK EKONOMI
- KONFLIK PENGELOLAAN
- KONFLIK KEWENANGAN
- KRISIS SDA

PENGELOLAAN SDA YG BAIK BERBASIS


KONSTITUSI

- * UUD 1945 PSL 33 AYAT 1
- * UU NO 5 TAHUN 1990 TTG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
- * PP NO 25 TAHUN 2000 TTG KEWENANGAN DAERAH DAN KEWENANGAN PROVINSI SBG DAERAH OTONOM.

SUMBER DAYA ALAM

TERCAPAINYA
KETAHANAN &
CITA2 NASIONAL

MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.





TATA KELOLA LAHAN TNI UTK MENDUKUNG STABILITAS NASIONAL

TENTARA NASIONAL INDONESIA

DASAR



- UU NO 1/2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA
- PP NO 27/2014 TTG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
- UU NO 2/2012 TTG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- PERMENKEU NO 244/PMK.06/2012 TTG TATA CARA PELAKS PENGAWASAN & PENGENDALIAN BMN
- PERPPRES NO 148/2015 TTG PENYELENGGARAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UTK KEPENTINGAN UMUM
- PERMEN PU NO 22/PRT/M/2008 TTG PEDOMAN TEKNIS RUMAH NEGARA
- PERMENHAN NO 30/2009 TTG TATA CARA BIN RUMAH NEGARA DI LINGK KEMHAN & TNI

M A R S E K A L T N I H A D I T J A H I J A N T O , S . I . P .

REKAPITULASI TANAH TNI



NO.	KESATUAN	JUMLAH (m ²)	SERTIFIKAT		'IDAK BERMASALAH (m ²)	BERMASALAH (m ²)
			SUDAH (m ²)	BELUM (m ²)		
1.	Mabes TNI	6.701.025,56	6.507.051,56	193.974	6.141.375,56	559.650
2.	TNI AD	1.389.116.078	239.114.664	1.150.001.414	985.543.983	403.572.095
3.	TNI AL	265.122.340	159.166.017	105.956.323	145.533.132	119.589.208
4.	TNI AU	1.717.689.608	259.125.556	1.458.564.052	230.313.326	1.487.376.282
	Jumlah	3.378.629.052,56	663.913.289,56	2.714.715.763	1.367.531.817,56	2.011.097.235

NO.	KESATUAN	JUMLAH (m ²)	PSP	BELUM (m ²)	TUKAR-MENUKAR (m ²)	PEMANFAATAN (m ²)
1.	Mabes TNI	6.701.025,56	4.534.806	2.166.219	622.995	42.155
2.	TNI AD	1.389.116.078	928.160.085	460.955.993	3.276.666	661.525
3.	TNI AL	265.122.340	83.734.484	181.387.857	139.615	5.117.299
4.	TNI AU	1.717.689.608	223.800.484	1.493.889.124	924.616	10.233.113
	Jumlah	3.378.629.052,56	1.240.229.859	2.138.399.193	4.963.892	16.054.092

M A R S E K A L T N I H A D I T I A H I A N T O , S . I . P .

PERMASALAHAN ASET TANAH TNI



► MEMERLUKAN WAKTU PENYELESAIAN YG PANJANG & MENGURAS ENERGI SERTA BIAYA.

► ASET YG BELUM BERSERTIFIKAT, SEJUMLAH 3.572 BIDANG LUAS 2.699.204,845 m² (269.920,48 ha).

► PENGUASAAN TANAH MASIH BANYAK YANG BERMASALAH, BAIK DENGAN LEMBAGA/INSTANSI LAIN MAUPUN DGN KELOMPOK MASYARAKAT & PERORANGAN. TANAH YG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT HAK PUN BELUM DAPAT DIJADIKAN JAMINAN UTK MEMENANGKAN GUGATAN HUKUM DI PENGADILAN.

MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.


UPAYA MENGATASI



- Melaksanakan pencatatan, pematokan/pemasangan papan nama, pemagaran, patroli, pensertifikatan
- Bila penyelesaian dengan mediasi dimungkinkan, prinsipal dalam mediasi adalah Menkeu sbg pengelola barang & Menhan sbg pengguna barang serta Panglima TNI selaku kuasa pengguna barang.
- Apabila mediasi tidak memungkinkan dapat ditempuh melalui jalur hukum di lembaga peradilan.
- TNI selalu berkoordinasi dgn instansi terkait khususnya BPN dalam proses penyelesaian sengketa sehingga dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundangan serta tidak merugikan negara dhi. TNI.



PROSES PENYUSUNAN PERPRES PELAKSANA UU NO.5/2018



37

RANCANGAN PERPRES TTG TUGAS TNI DALAM MENGATASI AKSI TERRORISME



PEMULIHAN



- Rehabilitasi
- Rekonstruksi
- Melibatkan K/L di bawah koordinasi BNPT

PENINDAKAN



- Pembentukan Koopsus TNI → dalam proses di Kemhan

PENCEGAHAN



- Kesiapstagaan nasional
- Kontra radikalisisasi
- Deradikalisisasi

M A R S E K A L T N I H A D I T J A H J A N T O , S . I . P .



SEKIAN DAN TERIMA KASIH
MARSEKAL TNI HADITJAHJANTO, S.I.P.


LOKASI RENCANA KEGIATAN TA 2018 (dari Reloknsi T.Rantau)

DI KM-16 KOTA SORONG



DI SALAWATI KAB SORONG

ZONA LANTAMAL XIV



ZONA PASMAR-3


PEMATANGAN LAHAN HUNIAN PRAJURIT DI KM-16 TAHAP I

JALAN 14/4
ZONAL TAHAP 3


LOKASI RENCANA KEGIATAN DI KM-16 TA 2018 (Dari Angg Rutdin)



LOKASI RENCANA KEGIATAN DI KM-16 KOTA SORONG TA 2019



LOKASI RENCANA KEGIATAN DI SALAWATI TA 2018 (Dari Anggaran Rumah)



LOKASI RENCANA KEGIATAN DI SALAWATI KAB SORONG TA 2019



Bahan RAKER dengan MENHAN dan Panglima TNI. 5 September 2018



BAHAN MASUKAN

RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN MENHAN DAN PANGLIMA TNI KAMIS, 5 SEPTEMBER 2018

(Dari Tenaga Ahli Komisi I DPR RI)

A. Anggaran

Pagu Indikatif Kemhan/TNI T.A. 2019 sebesar Rp.106.055.603.326.000,- (*seratus enam trilyun lima puluh lima miliar enam ratus tiga juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah*). Selain itu, berkaitan dengan urgensi atau hal-hal penting yang menyangkut peningkatan kebutuhan anggaran Kemhan/TNI T.A. 2019 usulan kebutuhan tambahan anggaran Kemhan/TNI T.A. 2019 sebesar Rp. 29.824.513.564.000,- (*dua puluh sembilan trilyun delapan ratus dua puluh empat miliar lima ratus tiga belas juta lima ratus enam puluh empat ribu rupiah*).

Selanjutnya, sesuai dengan Himpunan RKA-K/L Pemerintah TA.2019, Pagu Anggaran RKA-K/L Kementerian Pertahanan/TNI adalah sebesar **Rp.107.157.912.989.000,-** (*Seratus tujuh trilyun seratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*), dengan perincian untuk masing-masing Unit Organisasi sebagai berikut:

UO Kemhan sebesar	Rp.19.067.817.940.000,-
UO Mabes TNI sebesar	Rp.7.961.643.493.000,-
UO TNI AD sebesar	Rp.47.545.404.012.000,-
UO TNI AL sebesar	Rp.18.248.574.705.000,-
UO TNI AU sebesar	Rp.14.334.472.839.000,-

Sesuai dengan Permenhan Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015 – 2019, maka penyipaan anggaran ditujukan untuk penyelenggaraan pertahanan negara dengan mempedomani prioritas dan sasaran bidang pertahanan, serta tugas-tugas sesuai dengan rencana strategis pertahanan negara yang diarahkan pada:

- 1) Anggaran belanja pegawai untuk pengembangan organisasi atau penambahan personel mengacu pada kebijakan *right sizing* dan *zero growth*.
- 2) Pembangunan postur pertahanan militer melalui percepatan perwujudan MEF komponen utama, serta penyipaan komponen cadangan dan komponen pendukung secara bertahap.

- 3) Pengembangan sistem dan industri pertahanan, pembangunan pertahanan militer berbasis teknologi, pembangunan wilayah pertahanan, kerja sama pertahanan, dan penggerahan kekuatan pertahanan militer termasuk kegiatan bela negara dan kegiatan penyelenggaraan pertahanan lainnya sesuai kebutuhan.
- 4) Peningkatan kesejahteraan prajurit dan pegawai negeri sipil Kementerian Pertahanan dan TNI meliputi kecukupan penghasilan, jaminan kesehatan, pendidikan, pensiun, dan perumahan.
- 5) Koordinasi dan sinkronisasi anggaran untuk pertahanan nirmiliter antara Kementerian Pertahanan dan TNI dengan K/L terkait dan Pemda. Dalam konteks penyelenggaraan pertahanan negara, anggaran pertahanan nirmiliter menjadi tanggung jawab K/L terkait dan Pemda sesuai dengan bidang, tugas dan fungsi masing-masing.
- 6) Penanganan kondisi tertentu yang bersifat darurat untuk bantuan kemanusiaan seperti bencana alam, pertolongan dan pencarian, serta kondisi tertentu lainnya yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Catatan:

- 1) Sejak tahun 2014 anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp.86,3 Trilyun terus meningkat menjadi Rp.102,2 Trilyun untuk Tahun 2015. Pada tahun 2016, anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp.108 Trilyun lebih. Pada APBN-P 2017, Komisi I berhasil mendorong penambahan anggaran Kemhan/TNI sebesar Rp.5,4 Triliun, sehingga total anggaran Kemhan/TNI dalam APBN-P Tahun 2017 menjadi Rp. 114,8 Triliun. Namun demikian, anggaran Kemhan/TNI pada Tahun 2018 mengalami penurunan, hanya sebesar Rp. 107,68 Triliun. Hal ini masih jauh dari rencana pemerintah yang akan mengupayakan peningkatan anggaran tersebut hingga mencapai 1,5% PDB.
- 2) Ada beberapa potensi resiko bila target pemenuhan anggaran pertahanan ini tidak tercapai antara lain sebagai berikut:
 - a. belum memiliki kemampuan penangkalan sebagai negara kepulauan dan negara maritim sehingga tidak memiliki posisi tawar dalam mengamankan kepentingan nasional.
 - b. belum memiliki kemampuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara dalam menghadapi ancaman misal: separatisme, *illegal fishing*, pelanggaran perbatasan negara seperti pelanggaran lintas udara pesawat asing.
 - c. belum memiliki kemampuan dalam menjaga dan melindungi keutuhan wilayah NKRI misal: pengamanan pulau-pulau kecil terluar dan zee, serta permasalahan ambalat.

d. belum memiliki kemampuan dalam menjaga dan melindungi keselamatan bangsa dari berbagai ancaman nyata, misal: terorisme, bencana alam, perompakan, pencurian sumber daya alam, wabah penyakit, siber, spionase, narkotika dan konflik sosial (di Tolikara, Poso, Ambon, Aceh Singkil).

B. Isu-isu aktual

1. Progres perkembangan pengadaan alutsista baru TNI sesuai MEF

Berdasarkan data dari Mabes TNI (15 Juni 2017) pembangunan MEF TNI 2010-2024 diwujudkan dalam tiga Renstra, yaitu: MEF Tahap I (2010-2014), MEF Tahap II (2015-2019) dan MEF Tahap III (2020-2024). Untuk MEF Tahap I, secara khusus anggaran yang dialokasikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 yakni sebesar Rp 157,1 triliun. Pencapaian MEF Tahap I (2010-2014) dari rencana Alokasi Renstra-I (157,1 T) terealisasi 127,43 T, sehingga pencapaian MEF Tahap I sebesar 81%. Pencapaian MEF 2010-2014 dari rencana Alokasi 3 Renstra (471,28 T) sebesar 27%.

Pencapaian pembangunan MEF TNI Tahap II dari tahun 2015 hingga 2017 menggunakan tiga sumber anggaran yaitu Rupiah Murni, PDN dan PLN dengan jumlah Pagu sebesar 104,157 T. Pencapaian MEF Tahap II sampai dengan Juni 2017 sebesar 22,1%. Total pencapaian anggaran MEF (2010-Juni 2017) sebesar 49,1%.

Catatan:

- 1) Pencapaian anggaran MEF Tahap II tersebut utamanya adalah untuk pemenuhan alutsista TNI, khususnya alutsista TNI pengadaan baru. Berdasarkan data TNI pada Juni 2018, tercatat pencapaian MEF melalui pengadaan alutsista berbagai jenis sesuai Renstra hingga Juni 2018 rata-rata adalah sebesar 59,41%.
- 2) Terdapat alutsista TNI pengadaan baru namun belum termasuk dalam Barang Milik Negara (BMN) antara lain sebagai berikut:
 - 8 Heli Apache TNI AD
 - 1 CN-235 & 5 unit heli Panther TNI AL
 - 8 unit F-16 C/D (Feb 2018)
 - 6 unit pesawat G-120 TP GROB
 - 1 unit KRI Karambit

Selain itu, ada beberapa alutsista baru yang termasuk dalam program Tahun 2018 ini antara lain sebagai berikut:

- 1 unit CN-295 Special Mission (Agustus 2018)
- 1 unit C-130 Ex RAAF Australia (Juli 2018)
- 63 unit rudal Starstreak TNI AD(Juli 2018)
- 3 unit AT, 1 unit BCM, 1 unit LPD, 1 unit PC-40, 1 unit FOPC-36

- 3) Untuk pengadaan alutsista yang melibatkan industri pertahanan dalam negeri antara lain:

- Roket R-HAN 122 B (PT. Pindad, PT. DI, PT. Dahana, LAPAN)
- Rudal jarak 45 km (PT. Pindad, PT. DI, PT. Dahana, PT. LEN)
- Prototipe Medium Tank (PT. Pindad)
- Kapal Selam KRI Nagapasa (PT. PAL)
- KF-X/IF-X (PT.DI)

2. Kesiapan alutsista dan sarpras satuan baru TNI di Sulawesi Selatan, Papua dan Papua Barat

Pengembangan organisasi TNI dalam rangka pencapaian MEF Tahap II dengan membentuk Satuan TNI baru sejalan dengan keluarnya Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD, Koarmada III TNI AL, Koopsau III TNI AU dan Pasukan Marinir 3. Dislokasi dari masing-masing Satuan TNI tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Divisi Infanteri 3/Kostrad TNI AD berkedudukan di Kab. Gowa, Sulsel.
- b) Koarmada III TNI AL berkedudukan di Kab. Sorong, Papua Barat.
- c) Koopsau III TNI AU berkedudukan di Kab. Biak, Numfor, Papua.
- d) Pasukan Marinir 3 berkedudukan di Kab. Sorong, Papua Barat.

Pengembangan Satuan TNI baik TNI AD, TNI AL maupun TNI AU di wilayah Timur Indonesia merupakan salah satu wujud dan sikap bangsa Indonesia dalam mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan adanya dinamika global khususnya di Laut Cina Selatan, sehingga perlu adanya pengembangan satuan di wilayah Timur dalam rangka mengamankan wilayah yang berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga di sekitar wilayah peralihan dan daratan Laut Cina Selatan.

Catatan:

- 1) Komisi I DPR RI telah meninjau secara langsung kesiapan alutsista dan sarpras pada satuan TNI yang baru, khususnya satuan TNI di Sulawesi Selatan dan Papua Barat. Adapun hasil temuan kunjungan Komisi I DPR RI ke Divisi Infanteri 3 Kostrad TNI AD sebagai berikut:
 - a. Saat ini satuan pemukul Divisi 3 Kostrad baru melaksanakan alih komando dan baru membawahi 1 Brigif Para Raider, 1 Brigif Raider 20, 1 Batalyon Arhanud 16, dan 1 Batalyon 6. Sementara ada 11 satuan pendukung lainnya yang masih dalam proses.
 - b. Berkaitan dengan pembangunan Markas di Pakatto, Sulsel, perkembangannya baru mencapai 7% dari 71,5 hektare site plan secara keseluruhan. Dalam rangka percepatan, rencana pembangunan tahun 2019 ini membutuhkan dana sebesar Rp.300 Miliar. Selanjutnya,

- sencana anggaran setiap tahun hingga tahun 2023 membutuhkan anggaran sebesar Rp 50 Miliar hingga Rp 100 Miliar.
- c. Saat ini jalan akses menuju Markas di Pakatto masih melewati rumah penduduk dan harus memutar sehingga menghambat mobilitas pasukan dan jalan tersebut akan digunakan untuk tank Leopard. Rencanya akan dibangun jalan akses yang lebih singkat sepanjang 2,5 km namun masih terkendala anggaran.
 - d. Adapun untuk pembangunan perumahan dan perkantoran pada tahun 2018 baru mencapai 78%. Ditargetkan pada akhir bulan September 2018 pembangunan selesai dan dapat untuk ditempati.
- 2) Berkaitan satuan samping, yakni pelaksanaan TMMD di Kodam XIV/Hasanuddin, hasil temuan kunjungan Komisi I DPR RI sebagai berikut:
- a. Prajurit TNI peserta TMMD diwajibkan tidur dirumah penduduk selama pelaksanaan TMMD, namun dana dukungan ULP sangat terbatas hanya diperuntukkan prajurit, sementara masyarakat yang ketempatan tidak didukung anggaran ULP.
 - b. Pengerahan masyarakat di wilayah perkotaan dalam pelaksanaan TMMD memiliki kendala, karena mereka tetap harus mencari nafkah untuk keluarganya.
 - c. Ada kendala alat komunikasi dalam pelaksanaan TMMD, sehingga proses komando dengan Kodim menjadi terhambat.
- 3) Berkaitan dengan keslapan alutsista dan sarpras satuan TNI di Papua Barat, khususnya di Kodam XVIII/Kasuari, hasil temuan kunjungan Komisi I DPR RI sebagai berikut:
- a. Keterbatasan rumah dinas yang dimiliki Makodam/Balakdam. Sekitar 90 persen prajurit maupun PNS masih mengontrak atau sewa rumah di luar asrama karena belum memiliki rumah dinas.
 - b. Belum ada dukungan kendaraan dinas jabatan golongan V ke bawah dan belum terpenuhinya kendaraan bus dan kendaraan truk sesuai TOP/DSPP.
 - c. Belum terpenuhinya alut/alutsista sesuai TOP/DSPP sedangkan Kodam Kasuari sudah operasional.
 - d. Satuan jajaran Kodam XVIII/KSR masih banyak yang belum memiliki sarana dan prasarana latihan lapangan tembak dan kolam renang.
 - e. Hibah tanah dan bangunan guna pembangunan satuan baru jajaran Kodam XVIII/KSR dari Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten masih dalam tahap proses sertifikasi.
 - f. Bengkel elektronika bertanggungjawab dalam hal perbaikan peralatan elektronika dan komunikasi kapal. Namun saat ini belum memiliki bangunan kantor dan bengkel yang permanen serta memiliki peralatan yang sangat minim.

- g. Adanya penerbangan tanpa izin, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
- h. Banyak penerbangan perintis yang tidak termonitor karena terbatasnya peralatan radar dan kondisi alam di Papua maupun Papua Barat.

3. Netralitas TNI dalam Pemilu 2019

Diskursus tentang *positioning* TNI dalam Pemilu menjadi perhatian masyarakat dan kalangan *civil society* terlebih dalam menghadapi hajatan demokrasi di Pemilu tahun 2019 mendatang. TNI dituntut secara profesional berkomitmen untuk selalu berupaya menjaga netralitas dalam dinamika perpolitikan di Indonesia. Sikap netral TNI ini memiliki kontribusi positif dalam mengawal jalannya demokrasi Indonesia, hal ini terwujud dalam sikap TNI untuk tidak terlibat dalam arena politik praktis. Netralitas adalah hak utama yang patut dijaga oleh setiap anggota TNI.

Catatan:

- 1) Penegasan tentang netralitas TNI dalam panggung politik Indonesia sudah ada sejak tahun 2000 melalui Ketetapan MPR Nomor MPR RI/VII/2000. Tap MPR itu menegaskan bahwa TNI tidak lagi menggunakan hak memilih maupun dipilih. Keikutsertaan TNI dalam menentukan arah kebijakan nasional disalurkan melalui MPR paling lama hingga 2009, walaupun dalam kenyataannya pada tahun 2004 TNI sudah tidak lagi memiliki wakilnya di legislatif. Penggunaan hak dipilih dan memilih itu kembali dipertegas dalam UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI.
- 2) Penegasan tentang pentingnya netralitas TNI dalam panggung politik berdasar pengalaman Orde Baru dimana keberpihakan anggota TNI dapat menimbulkan ketakutan masyarakat untuk bisa berpolitik secara bebas demokratis. Ada kekhawatiran jika TNI sebagai aparat Negara yang memegang senjata terseret ikut berpolitik praktis, maka akan muncul kubuk-kubu dikalangan militer yang tentunya dapat membahayakan keamanan rakyat dan akhirnya dapat mencoreng perjalanan demokrasi Indonesia.
- 3) Kendati demikian, bukan berarti TNI buta terhadap dunia politik. Politik TNI adalah Politik Negara sesuai UU TNI. Untuk itu, setiap prajurit harus dibekali pengetahuan yang luas tentang politik. Selain agar mereka paham tentang kehidupan bernegara, pengetahuan tentang politik juga akan membuat prajurit bisa mengerti dan menghindar jika ada kekuatan politik yang berusaha menarik mereka.

4. Pemanfaatan kekayaan alam untuk Ketahanan Nasional

Untuk menjadi negara yang kuat, prasyarat utamanya adalah kemampuan negara untuk menata, menyiapkan, dan menggunakan segala sumber daya yang dimiliki untuk kepentingan nasional oleh karena itu perlu pengelolaan sumber daya

nasional untuk pertahanan negara yang meliputi: sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan serta sarana prasarana. Indonesia memiliki sumber daya yang besar yaitu jumlah penduduk yang banyak dan sumber daya alam yang melimpah, namun demikian apakah sumber daya nasional yang besar tersebut dapat serta merta siap dan layak digunakan ketika dalam kondisi darurat dibutuhkan oleh negara?

Sumber Daya Alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan udara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara. Penyiapan sumber daya nasional dan sarana prasarana nasional dalam upaya bela negara yang dikelola melalui usaha pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer merupakan hal penting dalam peningkatan potensi serta kapasitas kekuatan pertahanan negara.

Catatan:

- 1) Pasal mengenai pelibatan sumber daya nasional telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, namun demikian hingga saat ini kesemestaan dalam pertahanan negara belum berjalan karena belum ada peraturan perundang-undangan lain sebagai landasan hukumnya. Dalam Undang-Undang Pertahanan Negara, kesemestaan sistem pertahanan negara tercermin dengan terbentuknya komponen cadangan dan komponen pendukung yang didahului dengan adanya pembinaan kesadaran bela negara untuk membangun karakter nasionalisme bangsa. Ketentuan-ketentuan tersebut seharusnya diatur dengan Undang-Undang.
- 2) RUU di Bidang Pertahanan yang masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2015-2019 sebanyak 4 (empat) RUU. Keempatnya merupakan Inisiatif dari Pemerintah. Salah satu dari ke-4 RUU itu, yakni RUU tentang Komponen Cadangan Pertahanan Negara dan RUU tentang Komponen Pendukung yang disimplifikasi menjadi RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara. Mengingat saat ini ada 2 (dua) RUU di luar Bidang Pertahanan yang sedang dalam proses pembahasan di Komisi I DPR RI, hingga kini keempat RUU tersebut dalam realisasinya masih terkendala peraturan DPR RI yang membatasi jumlah RUU maksimal 2 (dua) RUU yang diperbolehkan untuk di bahas di Komisi I DPR RI.

5. Tata kelola konflik pertanahan untuk mendukung Stabilitas Nasional

Akar permasalahan/konflik pertanahan antara masyarakat dan TNI ini dapat dikategorisasikan ke dalam 3 (tiga) permasalahan, yakni:

Pertama, belum lengkapnya pendataan dan sertifikasi terhadap aset-aset tersebut sehingga hal ini menimbulkan kerancuan dalam status hukum aset tersebut.

Kedua, belum adanya mekanisme dan sistem yang terukur mengenai kontrol terhadap aset TNI hingga saat ini.

Ketiga, penggunaan kekerasan dalam upaya penertiban aset tanah/rumah milik TNI kiranya perlu ditinjau ulang agar TNI tidak diasosiasikan dengan bertindak secara represif oleh para purnawirawan TNI dan masyarakat umum.

Catatan:

- 1) Komisi I DPR telah meminta kepada Kemhan/TNI agar dalam penyelesaian konflik pertanahan mengedepankan proses mediasi. Adapun sepanjang proses mediasi tidak menemukan titik kesepakatan, maka segala proses eksekusi/penggusuran harus dihentikan (moratorium). Namun demikian, beberapa kesepakatan tentang moratorium penggusuran belum dapat dilaksanakan oleh Kemhan/TNI,
- 2) Pemerintah perlu menginventarisasi, merencanakan dan mengalokasikan anggaran bagi keperluan sertifikasi aset-aset negara yang dipertanggungjawabkan oleh TNI, sehingga memiliki bukti hukum yang kuat. Selain itu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) diharapkan dapat memberikan kemudahan dan percepatan dalam proses sertifikasi aset-aset TNI tersebut.

6. Tindak lanjut peraturan pelaksana UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Titik tekan pada perlunya peraturan pelaksana dari UU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yakni pada wacana pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme. Peran TNI dibutuhkan mengingat gerak terorisme kini bukan semata mengganggu keamanan masyarakat, tapi lebih jauh dari itu, juga telah mengarah kepada upaya merongrong pemerintahan yang sah dan mengganggu kedaulatan NKRI. Pemerintah dan DPR menyepakati keterlibatan TNI dalam revisi Undang-undang tersebut. DPR menyetujui pelibatan TNI dalam penanggulangan aksi terorisme, diatur dalam Pasal 43I Revisi UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Teknis pelibatan TNI lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Presiden yang dalam penyusunannya berkonsultasi dengan DPR.

Catatan:

Dirumuskan dalam pasal 43J; (1) Tugas Tentara Nasional Indonesia dalam mengatasi aksi terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang. (2) Dalam mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Tentara Nasional Indonesia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan mengatasi aksi terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan **Peraturan Presiden**.

Raker MENHAN 1

**RANCANGAN KESIMPULAN
RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN
MENTERI PERTAHANAN DAN PANGLIMA TNI
Rabu, 5 September 2018**

1. Komisi I DPR RI menyetujui pergeseran anggaran antar program Kementerian Pertahanan/TNI T.A. 2018 yaitu **dari** Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemhan yang bersumber dari Dana Rupiah Murni Pendamping (RMP) U.O. Kemhan **ke** Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara menjadi Sumber dana Rupiah Murni (RM) U.O. TNI AU untuk Pembayaran Kekurangan Anggaran pesawat C-130 Ex. RA4AF sebesar **Rp.196.746.313.000,-** (*Seratus sembilan puluh enam miliar tujuh ratus empat puluh enam juta tiga ratus tiga belas ribu rupiah*), sehingga:
 - a) Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemhan yang **semula** sebesar Rp.17.268.042.739.000,- (*Tujuh belas trilyun dua ratus enam puluh delapan miliar empat puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah*) **menjadi** sebesar Rp.17.071.296.426.000,- (*Tujuh belas trilyun tujuh puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*).
 - b) Anggaran Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista serta Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara yang **semula** sebesar Rp.1.982.787.856.000,- (*Satu trilyun sembilan ratus delapan puluh dua miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah*) **menjadi** sebesar Rp.2.179.534.169.000,- (*Dua trilyun seratus tujuh puluh sembilan miliar lima ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
2. Komisi I DPR RI telah menerima penjelasan Kementerian Pertahanan dan TNI (Kemhan/TNI) terkait pagu anggaran RKA-KL Kemhan/TNI Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.107.157.912.989.000,-** (*Seratus tujuh trilyun seratus lima puluh tujuh miliar sembilan ratus dua belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*). Selanjutnya Komisi I DPR RI akan menyampaikannya kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti.
3. Dalam rangka optimalisasi peran serta TNI dalam penanggulangan bencana nasional, Komisi I DPR RI mendukung usulan kebutuhan anggaran kontinjensi TNI dan mendorong Kemhan/TNI agar mengajukan usulan tersebut kepada Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Komisi I DPR RI mengapresiasi komitmen TNI menjaga prinsip netralitas dalam dinamika perpolitikan Indonesia dan mendorong TNI untuk terus mensosialisasikan komitmen tersebut agar dilaksanakan oleh prajurit TNI hingga ke seluruh daerah.

Raker Menhan & Panglima TNI. 5 September 2018



PANGLIMA TNI

MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.



DASAR



□ PAGU INDIKATIF KEMHAN & TNI TA 2019

➢ Surat Menteri PPN/Ka Bappenas dan Menteri Keuangan No 5-269/MK.02/2018 & No B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 tgl 16 April 2018 tentang Pagu Indikatif K/L Tahun 2019.

□ PAGU ANGGARAN KEMHAN & TNI TA 2019

➢ Surat Menteri PPN/Ka Bappenas & Menteri Keuangan No S-536/MK.02/2018 & No B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/74/2018 tgl 19 Juli 2018 tentang Pagu Anggaran K/L Tahun 2019.

❖ PAGU ANGGARAN KEMHAN DAN TNI TAHUN 2019 SEBESAR RP. 107,157 TRILIUN

❖ PAGU ANGGARAN TNI TAHUN 2019 SEBESAR RP. 88,090 TRILIUN

SUMBER ANGGARAN

	SUMBER	RP.	PERUBAHAN
-	RM	RP. 87,026 T	- U.O. KEMHAN RP. 19,067 T
-	RMP	RP. 5,440 T	- MABES TNI RP. 7,961 T
-	PLN	RP. 9,292 T	- TNI AD RP. 47,545 T
-	PDN	RP. 1,356 T	- TNI AL RP. 18,248 T
-	PNPB	RP. 3,121 T	- TNI AU RP. 14,334 T
-	BLU	RP. 919,54 M	

MAREKAL TNI HADI TJIHANTO, S.I.P.

PERKEMBANGAN PAGU ANGGARAN KEMHAN & TNI TA 2019

(DALAM RIBUAN RUPIAH)

NO	UO	ALOKASI ANGGARAN TA 2018	TA 2019		PERUBAHAN TA 2019 (%)
			PAGU INDIKATIF	PAGU ANGGARAN	
1	MABES TNI	7.532.830.911	8.033.794.556	7.961.643.493	-0,90%
2	TNI AD	45.310.497.196	47.176.057.141	47.545.404.012	0,78%
3	TNI AL	16.103.833.758	17.673.045.830	18.248.574.705	3,26%
4	TNI AU	12.592.716.295	14.117.788.743	14.334.472.839	1,53%
	TOTAL TNI	81.539.878.160	87.000.686.270	88.090.095.049	0,98%
5	KEMHAN	26.142.506.902	19.054.917.056	19.067.817.940	0,07%
	TOTAL KEMHAN + TNI	107.682.385.062	106.055.603.326	107.157.912.989	1,04%

CATATAN PERUBAHAN PAGU ANGGARAN TA 2019 ANTARA LAIN:

1. Penghematan Belanja Barang sebesar Rp. 403.500.000.000,-
2. Penambahan target PNBP sebesar Rp. 554.709.663.000,-
3. Penambahan untuk pembangunan pangkalan militer di Wil Timur sebesar Rp. 951.100.000.000,-

M A R S E K A L T N I H A D I T J A H I A N T O , S . I . P .

USULAN TAMBAHAN ANGGARAN KEMHAN & TNI TA 2019

(DALAM RUPIAH)

NO	UNIT ORGANISASI	PAGU INDIKATIF TA 2019	PAGU ANGGARAN TA 2019	KEBUTUHAN TAMBAHAN SESUAI HASIL TM
1	MABES TNI	8.033.794.556.000	7.961.643.493.000	4.795.037.961.000
2	TNI AD	47.176.057.141.000	47.545.404.012.000	3.709.309.353.000
3	TNI AL	17.673.045.830.000	18.248.574.705.000	4.536.359.860.000
4	TNI AU	14.117.788.743.000	14.334.472.839.000	1.399.029.345.000
	TOTAL TNI	87.000.686.270.000	88.090.095.049.000	14.439.736.519.000
5	KEMHAN	19.054.917.056.000	19.067.817.940.000	1.315.298.375.000
	TOTAL KEMHAN - TNI	106.055.603.326.000	107.157.912.989.000	15.755.034.894.000

M A R S E K A L T N I H A D I T I A H I A N T O , S . I . P .



KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN TNI TA 2019



Kebutuhan Tambahan Anggaran TNI Digunakan Untuk:

- Pengembangan Organisasi/Satuan baru TNI: DIVIF 3/KOSTRAD, KOARMADA III, KOOPSAU III, PASMAR 3 KORPS MARINIR & KOOPSSUS TNI
- Modernisasi Alutsista TNI untuk pencapaian target MEF 71,2% di akhir tahun 2019.
- Pemeliharaan dan perawatan Alutsista TNI.
- Kesejahteraan prajurit (Tunjangan kinerja, tunjangan operasional Babinsa & perumahan prajurit).

MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.

KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN PEMBANGUNAN ORGAS BARU TNI TA 2019



KEBUTUHAN ANGGARAN PEMBANG MIL TA 2019					
NO	SATUAN BARU	RENBUT TOTAL PEMB PANG MIL	RENBUT TA 2019	ALOKASI SESUAI PAGU ANGGARAN TA 2019	KEKURANGAN ANGGARAN TA 2019
1	2	3	4	5	6
1	DIVISI 3 KOSTRAD	5.819.914.972.676	1.454.978.743.169	203.000.000.000	53.266.699.000
2	KOARMADA III & PASMAR 3	8.373.181.443.000	1.160.992.855.000	528.100.000.000	389.694.823.000
3	KOOPSAU III	828.959.324.000	641.377.821.000	220.000.000.000	250.000.000.000
JUMLAH		15.022.055.739.676	3.257.349.419.169	951.100.000.000	692.961.522.000
7(4-5-6)					

CATATAN:

Sesuai Surat Panglima TNI Nomor B/2881/VII/2018 Tanggal 28 Juli 2018 tentang Pengajuan Kebutuhan Anggaran Pembangunan Organisasi Baru TNI

MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.

KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN PEMBENTUKAN KOOPSSUS TNI



NO	PEMBANGUNAN	KEBUTUHAN ANGGARAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	MAKOOPSSUS & SARPRAS	828.959.324.000	
2	ALPAL & MATSUS (SAT 81 GULTOR, DENJAKA, SAT BRAVO 90)	671.040.676.000	
	JUMLAH	1.500.000.000.000	

CATATAN:

Sesuai Surat Panglima TNI Nomor B/2881/VII/2018 tanggal 28 Juli 2018 tentang Pengajuan Kebutuhan Anggaran Pembangunan Organisasi Baru TNI

M A R S E K A L T N I H A D I T J A H I A N T O , S . I . P .



PENCAPAIAN MEF TNI



Pencapaian rata-rata
Juni 2018



Pencapaian rata-rata
Agustus 2018



MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.

PROGRESS MEF TNI JUNI S.D. AGUSTUS 2018



TNI AD

Naik ■ Tetap ■ Turun

Naik ■ Tetap ■ Turun

TNI AL

Naik ■ Tetap ■ Turun

Naik ■ Tetap ■ Turun

TNI AU

Naik ■ Tetap ■ Turun

Naik ■ Tetap ■ Turun

ALUTISTA YANG AKAN MASUK TH 2019

SENATTA RINGAN	MERUOKET/ RUDAL	RAMPUR	PESUD	KAPAL SELAM	RAMPUR	PESAWAT	NADAR	RUDAL	PSU
----------------	-----------------	--------	-------	-------------	--------	---------	-------	-------	-----

11.060 Pucuk Jatiri
6 Unit MLRS ASTROS
12 Unit Rudal Startrack
23 Unit Rangpur (Anoa & Komodo)



1 UNIT KAPAL SELAM : KRI ALUGORO
1 UNIT CN 235 PATMAR
1 UNIT LPD
1 UNIT BCM
SCAN EAGLE UAV

2 UNIT SUKHOI-35	1 UNIT CN-295 SPECIAL MISSION (PSWT) KODAL)
------------------	--



2019

AGUSTUS 2018

2019

TARGET PENCAPAIAN MEF



MAREKAL TNI HADI TIAHANTO, S.I.P.

11



TNI ANGKATAN DARAT



Kesiapan Divif 3/Kostrad saat ini

- Mabrigif Para Raider-3 di Makassar berserta 3 Yonif Para Raider jajarannya.
- Mabrigif 20 & Yonif 754 di Timika, Yonif 755 di Merauke.
- Yon Armed 6 di Makassar.
 - Meriam KH-178 105mm (18 cuk)
- Yon Arhanud 16 di Makassar.
 - Rudal Starstreak (6 satbak)
 - Meriam 57mm /S60 (9 cuk)



MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.

TNI ANGKATAN DARAT



MADIVIF 3/KOSTRAD DI PAKATTO SULSEL DGN KOMPONEN:


- Mabrigif Mekanis di Sorong beserta 3 Yon Jajarannya
- Mamen Armed di Sulsel:
 - 1 Yon Arm di Sorong (**roket MRLS**)
 - 1 Yon Arm di Timika (**155 mm GS**)
 - Yonkav MBT di Sulsel.
- Yonzipur, Yonkes, Yon Bekang di Sulsel.
- Ki Kav di Makassar.
 - Panser Intai, Panser APC, Panser Kanon Denpom, Denpal, Denhub & Sat Ajen Div di Sulsel.



14

MAREKAL TNI HADI TJIHANTO, S.I.P.

PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN MADIVIF 3 DI PAKATTO, SULSEL



Selesai 100%
(7% dari total pekerjaan)



Dokumentasi: 27-8-2018



- Konstruksi (kantor denma & barak siaga)
- Pembangunan rumdis utk 79 KK
- Prasarana

Keterangan:

- Progres 2018 mencapai 78% (13% dari perumahan & perkantoran sesuai sitemplan)
- Target akhir Sept 2018 pembangunan selesai & dapat utk di tempati



- Konstruksi & prasarana satjar Divif 3 Kostrad
- Lanjutan Perkantoran Madivif-3, Brigif PR 3, Yon Arm 6, Yon ARH 16 di Sulsel.
- Pembangunan Rumdis 126 KK
- Prasarana



MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.

TNI ANGKATAN LAUT



KESIAPAN ALUTSISTA KOARMADA III

1 Koarmada III

4 KRI KELAS PATTIMURA (KRI UNTUNG SURAPATI-37, KRI SULTAN NUKU-373,
KRI LAMBUNG MANGKURAT-357 & KRI HASAN BASRI-382)
1 LANDING SHIP TANK (KRI TELUK LADA)

2 Lantamal X Jayapura (1 Kapal Patroli)

3 Lantamal XI Merakue (1 Kapal Patroli)


KESIAPAN ALUTSISTA PASMAR 3

10 TANK AMX
2 RM 70 GRAD
2 HOWITZER 105

KESIAPAN ALUTSISTA PASMAR 3

- 10 TANK AMX
- 2 RM 70 GRAD
- 2 HOWITZER 105

MAREKAL TNI HADI TIAHANTO, S.I.P.



RENCANA PEMBANGUNAN KOARMADA III & PASMAR 3



TNI ANGKATAN UDARA

Satuan TNI AU & Alutsista untuk Koops AU III



- Satuan TNI AU: Skadron Udara 27
 - Alutsista:
 - 2 CN 235 MPA
 - 6 CN 235 Military Transport
- Rencana Bangkuat TNI AU:
 - Skadud tempur baru (MNA, ELI)
 - Skadud helikopter baru (Jayapura)
 - Skadud UAV baru (Timika)



MAREKAL TNI HADI TIAHANTO, S.I.P.

18

RENCANA LOKASI MAKOOPSAU III DI BIAK




LANDASAN BORUKU



LANDASAN UDARA
BORUKU SAMOFA BIAK

1. Aset tanah 382,03 Ha, terpakai 381,98 Ha;
2. Lahan Makoopsau III & sarpras lain ± 30 Ha.
3. Sertifikat HP NO. P 40 tgj 18 Maret 1999 luas 2.644.864 m² eks Landasan Boruku.

BANDARA FRANS KAISIEPO



RENCANA BANGUNAN



KANTOR MAKOOPSAU III



MESS PERWIRA



PAMA T-54

BA/TA T-45

MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.



INSTRUKSI PANGLIMA TNI No. INS/1/III/2018 tentang Pedoman Neutralitas TNI dalam PEMILU dan PEMILUKADA



- a. **Netral:** tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak.
Neutralitas TNI: TNI bersikap netral dalam kehidupan politik praktis.
- b. **Anggota TNI & PNS TNI yang Nyaleg agar mengundurkan diri.** Bila tdk terpilih, tidak bisa kembali berdinas di TNI.
- c. **Implementasi neutralitas:** mengamankan Pemilu sesuai fungsi, satuan tidak terlibat Pemilu, prajurit tidak menggunakan hak pilih, hak individu keluarga TNI tidak diarahkan pada partai/figur kontestan tertentu.
- d. **Pedoman prajurit:** tidak boleh menjadi panitia penyelenggara Pemilu, tidak boleh campur tangan, tidak memobilisasi organisasi tertentu, tidak boleh jadi jurkam & tim sukses.
- e. **Tugas & Tg Jawab Komandan Satuan:** sosialisasi neutralitas, pengawasan & pengendalian, pencegahan, mencegah bentrokan massa di sekitar satuan TNI radius 100 m.

M A R S E K A L T N I H A D I T I A H I A N T O , S . I . P .

SOSIALISASI NEUTRALITAS TNI DALAM PEMILU



- Sosialisasi ttg sinergi & neutralitas TNI-Polri
- Dilaksanakan Bersama Kapolri atau Kepala Staf Angkatan.
- Juga dilaksanakan disela2 kunjungan kerja.



MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.

KESIAPAN TNI DUKUNG PENGAMANAN PEMILU 2019



Daerah Operasi Pengamanan Pemilu 2019



DALAM NEGERI	SELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
LALAH NEGERI	SELURUH NEGARA YANG ADA PERWAKILAN RESMI PEMERINTAH RI, PAM DISERAHKAN KPD KEDUBIES
	34 PROVINSI 416 KABUPATEN 98 KOTA 6.793 KECAMATAN 79.075 KELURAHAN/ DESA

OPERASI TNI MENDUKUNG PENGAMANAN PEMILU 2019



MAREKAL THI HADIAHANTO, S.I.P.

RENCANA PELIBATAN KEKUATAN TNI DALAM PENGAMANAN PEMILU TAHUN 2019



POLRI

□ 4.174 PERS MABES POLRI
□ 267.706 PERS POLDI JAJARAN



"BRIDGING THE GAP"



PERBANTUAN TNI

- Kuat TNI sebesar 2/3 dr kuat POLRI yg terlibat ops
- Akan disiapkan sesuai permintaan POLRI

KESIAGAAN ALUTSISTA TNI DALAM PENGAMANAN PEMILU 2019



TNI AD




Heli Mi 17




Heli Bell 412



Ransus Jihandak



Ran Anoa



Detector Radiasi

TNI AL



KRI



C-130



CN-295

TNI AU



Heli Bell on
board KRI



Heli Super
Puma



CN-295



Pers
Korpaskhas



Pers Korps
Marinir



Pers Kostrad,
Kopassus &
Kodam

M A R S E K A L T N I H A D I T I A H J A N T O , S . I . P .

26

LANGKAH-LANGKAH PENGAMANAN TNI SESUAI PENTAHAPAN PEMILU



PAM PENDAFTARAN & PENETAPAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF, DPR & CAPRES/CANDIPRES

- PAM PEMUNGKUTAN SUARA DI IPS
- PAM PENETAPAN HASIL PEMUNGKUTAN SURA



PAM KAMPAINYE PEMILU 2019

BERSAMA POLRI PAM PEJABAT PENYELINGGARA, PENGAWAS & KONTESTAN PEMILU 2019

BERSAMA POLRI PAM OBJEK PEMILU 2019

BERSAMA POLRI PAM PRORITAS PAM PEMILU 2019

Jensama Polri dukung giat cipta kondisi 2019, meliputi :

- Dukung perkuatan Polri dim antisipasi konflik horizontal:
- Pelaksanaan patroli gabungan dim skala besar.
- Laks sosialisasi kpd masyarakat menjaga suasai yang kondusif.
- Memperbaiki perkuatan cadangan Polri, pada saat tahap pemungutan suara pada Makor Polda, mako Polres & Makor Polsek
- Bersama Bhabinkamtibmas & Babinsa, sebagai koordinator dim Pam IPS desa binaannya
- Pam obyek vital nasional

M A R S E K A L T N I H A D I T I A H J A N T O , S . I . P .



KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SDA



- KONFLIK EKONOMI!
- KONFLIK PENGELOLAAN
- KONFLIK KEWENANGAN
- KRISIS SDA

TERCAPAIJANYA
KETAHANAN &
CITA2 NASIONAL

PENGELOLAAN SDA YG BAIK BERBASIS KONSTITUSI

- * UUD 1945 PSL 33 AYAT 1
- * UU NO 5 TAHUN 1990 TTG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
- * PP NO 25 TAHUN 2000 TTG KEWENANGAN DAERAH DAN KEWENANGAN PROVINSI SBIG DAERAH OTONOM.

SUMBER
DAYA ALAM

MAREKAL TNI HADI TIAH JANTO, S.I.P.

PERAN TNI DALAM PENGELOLAAN SDA

UU NO 34/2004
TTG TNI



PEMBERDAYAAN WILAYAH
PERTAHANAN

OPERASI
TERITORIAL

PEMBINAAN
KETAHANAN
WILAYAH

BHAKTI TNI

KOMUNIKASI
SOSIAL

- "Berikan pemahaman ttg pengelolaan SDA dikemas dalam wawasan kebangsaan".

- "Percepatan & pemerataan pembangunan diseluruh wil NKRI".

- "Tingkatkan kemampuan ketahanan masyarakat dan hadirkan sistem teknologi".

MARSEKAL TNI HADI TIAHANTO, S.I.P.



DASAR



- UU NO 1/2004 TTG PERBENDAHARAAN NEGARA
- PP NO 27/2014 TTG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
- UU NO 2/2012 TTG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- PERMENKEU NO 244/PMK.06/2012 TTG TATA CARA PELAKS PENGAWASAN & PENGENDALIAN BMN
- PERPPRES NO 148/2015 TTG PENYELENGGARAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UTK KEPENTINGAN UMUM
- PERMEN PU NO 22/PRT/M/2008 TTG PEDOMAN TEKNIS RUMAH NEGARA
- PERMENHAN NO 30/2009 TTG TATA CARA BIN RUMAH NEGARA DI LINGK KEMHAN & TNI

M A R S E K A L T N I H A D I T J A H J A N T O , S . I . P .

REKAPITULASI TANAH TNI



NO.	KESATUAN	JUMLAH (m ²)	SUDAH (m ²)	BELUM (m ²)	SERTIFIKAT		TIDAK BERMASALAH (m ²)	BERMASALAH (m ²)
1.	Mabes TNI	6.701.025,56	6.507.051,56	193.974			6.141.375,56	559.650
2.	TNI AD	1.389.116.078	239.114.664	1.150.001.414			985.543.983	403.572.095
3.	TNI AL	265.122.340	159.166.017	105.956.323			145.533.132	119.589.208
4.	TNI AU	1.717.689.608	259.125.556	1.458.564.052			230.313.326	1.487.376.282
	Jumlah	3.378.629.052,56	663.913.289,56	2.714.715.763			1.367.531.817,56	2.011.097.235

NO.	KESATUAN	JUMLAH (m ²)	SUDAH (m ²)	BELUM (m ²)	PSP	TUKAR-MENUKAR (m ²)	PEMANFAATAN	
1.	Mabes TNI	6.701.025,56	4.534.806	2.166.219		622.995		42.155
2.	TNI AD	1.389.116.078	928.160.085	460.955.993		3.276.666		661.525
3.	TNI AL	265.122.340	83.734.484	181.387.857		139.615		5.117.299
4.	TNI AU	1.717.689.608	223.800.484	1.493.889.124		924.616		10.233.113
	Jumlah	3.378.629.052,56	1.240.229.859	2.138.399.193		4.963.892		16.054.092

MAREKAL TNI HADI TIAH JANTO, S.I.P.

PERMASALAHAN ASET TANAH TNI



- MEMERLUKAN WAKTU PENYELESAIAN YG PANJANG & MENGURAS ENERGI SERTA BIAYA.
- ASET YG BELUM BERSERTIFIKAT, SEJUMLAH 3.572 BIDANG LUAS 2.699.204.845 m² (269.920,48 ha).
- PENGUASAAN TANAH MASIH BANYAK YANG BERMASALAH, BAIK DENGAN LEMBAGA/INSTANSI LAIN MAUPUN DGN KELOMPOK MASYARAKAT & PERORANGAN. TANAH YG TELAH MEMILIKI SERTIFIKAT HAK PUN BELUM DAPAT DIJADIKAN JAMINAN UTK MEMENANGKAN GUGATAN HUKUM DI PENGADILAN.

MARSEKAL TNI HADI TIAHANTO, S.I.P.

UPAYA MENGATASI




- Melaksanakan pencatatan, pematokan/pemasangan papan nama, pemagaran, patroli, pensertifikatan
- Bila penyelesaian dengan mediasi dimungkinkan, prinsipal dalam mediasi adalah Menkeu sbg pengelola barang & Menhan sbg pengguna barang serta Panglima TNI selaku kuasa pengguna barang.
- Apabila mediasi tidak memungkinkan dapat ditempuh melalui jalur hukum di lembaga peradilan.
- TNI selalu berkoordinasi dgn instansi terkait khususnya BPN dalam proses penyelesaian sengketa sehingga dapat dilaksanakan sesuai peraturan perundangan serta tidak merugikan negara dhi. TNI.

MAREKAL TNI HADI TIAHANTO, S.I.P.







RANCANGAN PERPRES TTG TUGAS TNI DALAM MENGATASI AKSI TERORISME



PENCEGAHAN



PENINDAKAN



PEMULIHAN



- Kesiapsiagaan nasional
- Kontra radikalisisasi
- Deradikalisisasi

- Pembentukan Koopsus TNI → dalam proses di Kemhan

- Rehabilitasi
- Rekonstruksi
- Melibatkan K/L di bawah koordinasi BNPT

MAREKAL TNI HADI TIAHJANTO, S.I.P.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH
MARSEKAL TNI HADITJAHJANTO, S.I.P.



LOKASI RENCANA KEGIATAN TA 2018 (dari Recllokasi T.Rantau)

DI SALAWATI KAB SORONG



DI KM-16 KOTA SORONG



LOKASI RENCANA KEGIATAN DI KM16 TA 2018 (Dari Anggg Runtim)




LOKASI RENCANA KEGIATAN DI KM-18 KOTA SORONG TA 2019



LOKASI RENCANA KEGIATAN DI SALAWATI TA 2018 (Dari Anggaran Rumah)

Dilanjutkan di halaman berikutnya



LOKASI RENCANA KEGIATAN DI SALAWATTI KAB SORONG TA 2019



Alokasi tambahan sebesar Rp 528.100.000.000

Alokasi regular & tamb dari prog Dukcap sebesar Rp 291.373.696.000

Raker Menlu 5 September 2018



KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

BAHAN MASUKAN RAPAT KERJA MENTERI LUAR NEGERI RI DENGAN KOMISI I DPR RI

JAKARTA, 5 SEPTEMBER 2018



BAHAN MASUKAN

**RAPAT KERJA
MENTERI LUAR NEGERI RI**

DENGAN

KOMISI I DPR RI

JAKARTA, 5 SEPTEMBER 2018

DAFTAR ISI

- I. BIDANG ANGGARAN
- II. ISU-ISU AKTUAL DI BIDANG LUAR NEGERI

- Tantangan Politik Luar Negeri RI terhadap ASEAN dalam Menghadapi Era Indo-Pasifik
- Diplomasi Indonesia di kawasan Pasifik serta Langkah Menghadapi *Black Campaign* terhadap Indonesia
- Dampak *Trade Wars* AS – Tiongkok dan Krisis Ekonomi Turki terhadap Perekonomian Indonesia

I. BIDANG ANGGARAN

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-KL) DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) KEMENTERIAN LUAR NEGERI TA 2019

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 16 April 2018, Pagu Indikatif Kementerian Luar Negeri TA 2019 adalah sebesar Rp7.358.513.141.000 (tujuh triliun tiga ratus lima puluh delapan miliar lima ratus tiga belas juta seratus empat puluh satu ribu rupiah), sebagaimana yang telah kami sampaikan pada Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI yang terdahulu.

Setelah memperhatikan pandangan dan masukan dari Komisi I DPR RI pada tanggal 31 Mei 2018 dan mempertimbangkan kebutuhan anggaran Kementerian Luar Negeri khususnya untuk promosi Indonesia, Menteri Luar Negeri menyampaikan surat kepada Menteri Keuangan untuk penambahan anggaran Kementerian Luar Negeri. Menteri Keuangan telah memberikan penambahan bagi Kementerian Luar Negeri, yaitu sebesar Rp477.216.096.000 (Empat ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Dengan demikian, berdasarkan Surat Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 19 Juli 2018 perihal Pagu Angaran K/L Tahun 2019, Pagu Anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2019 adalah sebesar Rp7.835.729.237.000 (tujuh triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau mengalami peningkatan sebesar +6.48 % dari Pagu Indikatif TA 2019.

Dengan penambahan anggaran sebesar Rp477.216.096.000 (Empat ratus tujuh puluh tujuh miliar dua ratus enam belas juta sembilan puluh enam ribu rupiah) dari Pagu Indikatif TA 2019 diperuntukan untuk:

- | | |
|---|---------------------|
| a. Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi | Rp. 413.570.000.000 |
| b. Sarana dan Prasarana Aparatur Negara | Rp. 63.646.096.000 |


Pagu Anggaran Kementerian Luar Negeri TA 2019 sebesar Rp 7.835.729.237.000 (tujuh triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut terbagi ke dalam jenis belanja sebagai berikut:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| - Belanja Pegawai | Rp3.192.970.528.000,- (41%) |
| - Belanja Barang Operasional | Rp1.064.210.975.000,- (13%) |
| - Belanja Barang Non Operasional | Rp2.483.106.434.000,- (32%) |
| - Belanja Modal | Rp1.095.441.300.000,- (14%) |

Sedangkan sebaran Pagu Anggaran TA 2019 berdasarkan Satuan Kerja adalah:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| - Satker Pusat | Rp2.968 triliun (38%) |
| - Satker Perwakilan | Rp4.866 triliun (62%) |

Selanjutnya, pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019, Kementerian Luar Negeri memiliki kontribusi dalam Prioritas Nasional ke-5 yakni "Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu" dengan program prioritas "Efektivitas Diplomasi". Adapun penjabaran Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:



Pagu Anggaran Kemenlu TA 2019 sebesar Rp7.835.729.237.000 (tujuh riluun delapan ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) tersebut dialokasikan ke 12 (dua belas) program sebagai berikut:

No.	PROGRAM	PAGU INDIKATIF TA 2019 (Rp.)	TAMBAHAN (Rp.)	PAGU ANGGARAN TA 2019 (Rp.)
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri	4.445.322.221.000	24.915.937.000	4.470.238.158.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri	1.011.268.004.000	63.646.096.000	1.074.912.100.000
3.	Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri	557.055.647.000	361.994.063.000	919.049.710.000
4.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika	89.523.001.000	7.400.000.000	96.923.001.000
5.	Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa	47.082.524.000	5.000.000.000	52.082.524.000
6.	Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN	53.685.182.000	500.000.000	54.185.182.000
7.	Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral	852.677.795.000	1.000.000.000	853.677.795.000
8.	Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik	88.502.215.000	4.300.000.000	92.802.215.000
9.	Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional	38.502.298.000	1.500.000.000	38.002.298.000
10.	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran	116.445.511.000	3.000.000.000	119.445.511.000
11.	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri	30.474.190.000	1.900.000.000	32.374.190.000
12.	Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri	29.976.553.000	2.060.000.000	32.036.553.000
JUMLAH		7.358.513.141.000	477.216.096.000	7.835.729.237.000

II. ISU-ISU AKTUAL DI BIDANG LUAR NEGERI

Tantangan Politik Luar Negeri RI terhadap ASEAN dalam menghadapi era Indo-Pasifik

Kerja sama yang dilakukan oleh ASEAN dan mitra wicaranya di kawasan Asia Pasifik perlu dikembangkan bahkan diperluas di kawasan Samudera Hindia. Hal ini mengingat Indonesia dan ASEAN yang secara geografis terletak di tengah antara Samudera Pasifik dan Hindia. Oleh karenanya, kepemimpinan ASEAN dalam perubahan dan dinamika geopolitik kawasan tersebut merupakan sebuah keniscayaan.

Kerangka kerja sama Indo-Pasifik dibutuhkan untuk menggali berbagai potensi dan peluang yang ada di kawasan tersebut termasuk kerja sama di beberapa sektor seperti maritim, infrastruktur, konektivitas maupun pencapaian SDGs tahun 2030.

Indonesia menyampaikan kerangka kerja sama Indo-Pasifik pertama kali dalam pertemuan retreat Menlu ASEAN di Singapura bulan Februari 2018. Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan secara rinci konsep kerja sama Indo-Pasifik pada KTT ASEAN di Singapura, April 2018.

Konsep Indonesia untuk Kerja sama Indo-Pasifik memegang prinsip-prinsip dasar yaitu keterbukaan, inklusivitas, penghormatan hukum internasional, pengarusutamaan kebiasaan berdialog, dan pengutamaan sentralitas ASEAN.

Selain itu, konsep Kerja sama Indo-Pasifik tersebut juga fokus 3 area kerja sama yaitu:

Pertama, bekerja sama menciptakan *enabling environment* di kawasan;

Kedua, kolaborasi dalam mengatasi berbagai tantangan keamanan non-tradisional khususnya di sektor maritim.

Ketiga, menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui kerja sama khususnya di bidang maritim, konektivitas dan SDGs.

Pembahasan konsep Indo-Pasifik terus bergulir dan masih terus dibahas secara intensif oleh ASEAN. Dalam berbagai pertemuan tingkat Menteri, baik dengan negara ASEAN maupun mitra dialog ASEAN seperti RRT, AS, Rusia, India, Australia, Selandia Baru dan Jepang, konsep tersebut juga terus dibahas.

Pada Pertemuan 8th East Asia Summit (EAS) Foreign Ministers' Meeting (FMM) di Singapura, 4 Agustus 2018 lalu, Menlu RI menyampaikan konsep Indo-Pasifik yang sedang dimatangkan ASEAN untuk mendapatkan dukungan negara-negara EAS.

Indonesia juga menggelar berbagai pertemuan untuk mendapatkan pandangan dan masukan baik berbagai stakeholders dalam dan luar negeri seperti think tanks dan berbagai universitas.

Indonesia berencana mengadakan ASEAN SOM Retreat on Indo-Pacific Concept pada tanggal 6-7 September 2018 di Jakarta.

Diplomasi Indonesia di Kawasan Pasifik serta Langkah Menghadapi Black Campaign terhadap Indonesia

Sebagai bagian dari negara di kawasan Pasifik, Indonesia terus membangun hubungan kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara di kawasan tersebut.

Bebberapa sektor yang menjadi prioritas antara lain adalah kerja sama ekonomi khususnya konektifitas, energi terbarukan, manajemen pengelolaan bencana, kerja sama perikanan dan kelautan serta *people to people contact*.

Indonesia juga terus mengembangkan kerja sama pembangunan kapasitas dan teknis dengan negara-negara di kawasan Pasifik seperti Nauru, Fiji dan Samoa. Selain itu, Indonesia terus menunjukkan solidaritas dan komitmennya untuk membantu negara Pasifik yang terkena bencana seperti di Fiji, Vanuatu, Solomon Islands dan PNG.

Peningkatan hubungan antar masyarakat Indonesia dan Pasifik juga terus dilakukan. Berbagai program strategis berupa pemberian Beasiswa Seni Budaya Indonesia (BSBI), pelatihan teknis dan pendidikan juga diberikan kepada negara-negara Pasifik.

Selama 15 tahun pelaksanaan, hingga akhir 2017, penerima BSBI berjumlah 776 orang dari 69 negara, dimana 258 orang di antaranya dari negara-negara di kawasan Pasifik.

Dalam beberapa tahun terakhir, kunjungan Pejabat Tinggi negara Pasifik ke Indonesia terus meningkat seperti Fiji, PNG dan Mikronesia.

Selama satu tahun terakhir, kampanye negatif dilakukan oleh Kelompok Separatis Papua (KSP) khususnya di negara-negara Pasifik. Cara yang dilakukan bermacam-macam mulai dari demonstrasi, menyebarkan hoax dan informasi yang tidak benar dan mendekati negara-negara (pemerintah, parlemen dan NGOs) untuk mendukung gerakan separatis.

Menghadapi hal tersebut, Indonesia tidak akan mundur dan akan bersikap tegas. Secara khusus, Pemerintah terus mengambil langkah-langkah strategis dan terukur untuk melakukan pendekatan baik secara bilateral, regional maupun di tingkat global untuk memastikan kedaulatan NKRI tetap terjaga.

Berbagai kerja sama dengan organisasi di kawasan Pasifik terus dilakukan diantaranya:

a. *Melanesian Spearhead Group (MSG)*

MSG beranggotakan Fiji, PNG, Solomon Islands, dan Vanuatu. MSG dibentuk dengan fokus untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antara negara-negara Melanesia. Indonesia merupakan Anggota Asosiasi/Associate Member di MSG sejak tahun 2015, setelah sebelumnya berstatus sebagai Observer (2011).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
44410
44411
44412
44413
44414
44415
44416
44417
44418
44419
44420
44421
44422
44423
44424
44425
44426
44427
44428
44429
44430
44431
44432
44433
44434
44435
44436
44437
44438
44439
44440
44441
44442
44443
44444
44445
44446
44447
44448
44449
444410
444411
444412
444413
444414
444415
444416
444417
444418
444419
444420
444421
444422
444423
444424
444425
444426
444427
444428
444429
444430
444431
444432
444433
444434
444435
444436
444437
444438
444439
444440
444441
444442
444443
444444
444445
444446
444447
444448
444449
4444410
4444411
4444412
4444413
4444414
4444415
4444416
4444417
4444418
4444419
4444420
4444421
4444422
4444423
4444424
4444425
4444426
4444427
4444428
4444429
4444430
4444431
4444432
4444433
4444434
4444435
4444436
4444437
4444438
4444439
4444440
4444441
4444442
4444443
4444444
4444445
4444446
4444447
4444448
4444449
44444410
44444411
44444412
44444413
44444414
44444415
44444416
44444417
44444418
44444419
44444420
44444421
44444422
44444423
44444424
44444425
44444426
44444427
44444428
44444429
44444430
44444431
44444432
44444433
44444434
44444435
44444436
44444437
44444438
44444439
44444440
44444441
44444442
44444443
44444444
44444445
44444446
44444447
44444448
44444449
444444410
444444411
444444412
444444413
444444414
444444415
444444416
444444417
444444418
444444419
444444420
444444421
444444422
444444423
444444424
444444425
444444426
444444427
444444428
444444429
444444430
444444431
444444432
444444433
444444434
444444435
444444436
444444437
444444438
444444439
444444440
444444441
444444442
444444443
444444444
444444445
444444446
444444447
444444448
444444449
4444444410
4444444411
4444444412
4444444413
4444444414
4444444415
4444444416
4444444417
4444444418
4444444419
4444444420
4444444421
4444444422
4444444423
4444444424
4444444425
4444444426
4444444427
4444444428
4444444429
4444444430
4444444431
4444444432
4444444433
4444444434
4444444435
4444444436
4444444437
4444444438
4444444439
4444444440
4444444441
4444444442
4444444443
4444444444
4444444445
4444444446
4444444447
4444444448
4444444449
44444444410
44444444411
44444444412
44444444413
44444444414
44444444415
44444444416
44444444417
44444444418
44444444419
44444444420
44444444421
44444444422
44444444423
44444444424
44444444425
44444444426
44444444427
44444444428
44444444429
44444444430
44444444431
44444444432
44444444433
44444444434
44444444435
44444444436
44444444437
44444444438
44444444439
44444444440
44444444441
44444444442
44444444443
44444444444
44444444445
44444444446
44444444447
44444444448
44444444449
444444444410
444444444411
444444444412
444444444413
444444444414
444444444415
444444444416
444444444417
444444444418
444444444419
444444444420
444444444421
444444444422
444444444423
444444444424
444444444425
444444444426
444444444427
444444444428
444444444429
444444444430
444444444431
444444444432
444444444433
444444444434
444444444435
444444444436
444444444437
444444444438
444444444439
444444444440
444444444441
444444444442
444444444443
444444444444
444444444445
444444444446
444444444447
444444444448
444444444449
4444444444410
4444444444411
4444444444412
4444444444413
4444444444414
4444444444415
4444444444416
4444444444417
4444444444418
4444444444419
4444444444420
4444444444421
4444444444422
4444444444423
4444444444424
4444444444425
4444444444426
4444444444427
4444444444428
4444444444429
4444444444430
4444444444431
4444444444432
4444444444433
4444444444434
4444444444435
4444444444436
4444444444437
4444444444438
4444444444439
4444444444440
4444444444441
4444444444442
4444444444443
4444444444444
4444444444445
4444444444446
4444444444447
4444444444448
4444444444449
44444444444410
44444444444411
44444444444412
44444444444413
44444444444414
44444444444415
44444444444416
44444444444417
44444444444418
44444444444419
44444444444420
44444444444421
44444444444422
44444444444423
44444444444424
44444444444425
44444444444426
44444444444427
44444444444428
44444444444429
44444444444430
44444444444431
44444444444432
44444444444433
44444444444434
44444444444435
44444444444436
44444444444437
44444444444438
44444444444439
44444444444440
44444444444441
44444444444442
44444444444443
44444444444444
44444444444445
44444444444446
44444444444447
44444444444448
44444444444449
444444444444410
444444444444411
444444444444412
444444444444413
444444444444414
444444444444415
444444444444416
444444444444417
444444444444418
444444444444419
444444444444420
444444444444421
444444444444422
444444444444423
444444444444424
444444444444425
444444444444426
444444444444427
444444444444428
444444444444429
444444444444430
444444444444431
444444444444432
444444444444433
444444444444434
444444444444435
444444444444436
444444444444437
444444444444438
444444444444439
444444444444440
444444444444441
444444444444442
444444444444443
444444444444444
444444444444445
444444444444446
444444444444447
444444444444448
444444444444449
4444444444444410
4444444444444411
4444444444444412
4444444444444413
4444444444444414
4444444444444415
4444444444444416
4444444444444417
4444444444444418
4444444444444419
4444444444444420
4444444444444421
4444444444444422
4444444444444423
4444444444444424
4444444444444425
4444444444444426
4444444444444427
4444444444444428
4444444444444429
4444444444444430
4444444444444431
4444444444444432
4444444444444433
4444444444444434
4444444444444435
4444444444444436
4444444444444437
4444444444444438
4444444444444439
4444444444444440
4444444444444441
4444444444444442
4444444444444443
4444444444444444
4444444444444445
4444444444444446
4444444444444447
4444444444444448
4444444444444449
44444444444444410
44444444444444411
44444444444444412
44444444444444413
44444444444444414
44444444444444415
44444444444444416
44444444444444417
44444444444444418
44444444444444419
44444444444444420
44444444444444421
44444444444444422
44444444444444423
44444444444444424
44444444444444425
44444444444444426
44444444444444427
44444444444444428
44444444444444429
44444444444444430
44444444444444431
44444444444444432
44444444444444433
44444444444444434
44444444444444435
44444444444444436
44444444444444437
44444444444444438
44444444444444439
44444444444444440
44444444444444441
44444444444444442
44444444444444443
44444444444444444
44444444444444445
44444444444444446
44444444444444447
44444444444444448
44444444444444449
444444444444444410
444444444444444411
444444444444444412
444444444444444413
444444444444444414
444444444444444415
444444444444444416
444444444444444417
444444444444444418
444444444444444419
444444444444444420
444444444444444421
444444444444444422
444444444444444423
444444444444444424
444444444444444425
444444444444444426
444444444444444427
444444444444444428
444444444444444429
444444444444444430
444444444444444431
444444444444444432
444444444444444433
444444444444444434
444444444444444435
444444444444444436
444444444444444437
444444444444444438
444444444444444439
444444444444444440
444444444444444441
444444444444444442
444444444444444443
444444444444444444
444444444444444445
444444444444444446
444444444444444447
444444444444444448
444444444444444449
4444444444444444410
4444444444444444411
4444444444444444412
4444444444444444413
4444444444444444414
4444444444444444415
4444444444444444416
4444444444444444417
4444444444444444418
4444444444444444419
4444444444444444420
4444444444444444421
4444444444444444422
4444444444444444423
4444444444444444424
4444444444444444425
4444444444444444426
4444444444444444427
4444444444444444428
4444444444444444429
4444444444444444430
4444444444444444431
4444444444444444432
4444444444444444433
4444444444444444434
4444444444444444435
4444444444444444436
4444444444444444437
4444444444444444438
4444444444444444439
4444444444444444440
4444444444444444441
4444444444444444442
4444444444444444443
4444444444444444444
4444444444444444445
4444444444444444446
4444444444444444447
4444444444444444448
4444444444444444449
44444444444444444410
44444444444444444411
44444444444444444412
44444444444444444413
44444444444444444414
44444444444444444415
44444444444444444416
44444444444444444417
44444444444444444418
44444444444444444419
44444444444444444420
4444444

AS dari Trans-Pacific Partnership (TPP), me-renegosiasi North American Free Trade Agreement (NAFTA) dan US – Korea Free Trade Agreement (KORUS).

Kebijakan perekonomian AS juga difokuskan untuk mengurangi defisit perdagangan dengan negara-negara mitra, seperti dengan RRT (defisit AS sebesar US\$ 375 miliar (2017)).

Untuk mengurangi defisit perdagangan tersebut, AS menerapkan kenaikan tariff bagi beberapa produk impor yang dipandang berdampak negatif terhadap industri dalam negeri AS. Menyikapi hal tersebut, beberapa negara termasuk RRT melakukan retaliaasi.

Salah satu sektor yang paling terkena dampak perang dagang AS-RRT adalah pertanian, khususnya produk kedelai. Lebih dari setengah total ekspor kedelai AS ke luar negeri adalah ke RRT. Pengenaan tarif terhadap kedelai AS oleh RRT, sebagai tindakan retaliaasi, telah mengakibatkan penurunan harga kedelai sebesar 15% dan mengakibatkan penurunan profit margin tahunan sebesar 8-10%.

Sebagai dua negara ekonomi terbesar, kebijakan perdagangan AS dan RRT ("trade war") berdampak secara global termasuk terhadap ekonomi kawasan termasuk Indonesia. Selain itu, hal tersebut berpotensi semakin meningkatnya persaingan antara kedua negara.

Perang dagang tersebut, dapat menyebabkan beberapa dampak kepada ekonomi dunia antara lain adalah:

- Penguatan dolar AS dan pelemahan Yuan RRT (CNY). Hal ini dapat mempengaruhi kinerja perdagangan dan neraca pembayaran.
- Potensi melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia.
- Potensi turunnya investasi ke negara berkembang.
- Sentimen negatif di bursa saham dunia.

Selain dampak dari trade war AS-RRT tersebut, terdapat pula beberapa kebijakan AS yang perlu terus dipantau dan diperhitungkan karena secara langsung terkait dengan Indonesia, antara lain:

- Pengenaan tambahan tarif untuk baja dan aluminium.
- Perlimbangan kembali pemberian fasilitas Generalized System of Preference (GSP).

Catatan:

Nilai produk Indonesia yang memperoleh fasilitas GSP kurang lebih 10% atau senilai kurang lebih USD 2 Miliar.

Krisis Ekonomi Turki

Selain perang dagang AS dan RRT, Indonesia juga melakukan pemantauan terhadap krisis ekonomi Turki.

Turki merupakan mitra dagang kedua terbesar di kawasan Eropa Timur bagi Indonesia. Nilai perdagangan kedua negara mencapai USD 1,7 miliar (2017) dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD 634 juta. Berdasarkan data perdagangan Januari-Juni 2018, total perdagangan kedua negara meningkat 35,34% dari tahun sebelumnya. Selain surplus, pada periode yang sama, kinerja ekspor Indonesia juga meningkat 28,95%.

Saat ini, Indonesia dan Turki sedang melakukan perundingan *Indonesia-Turkey Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IT-CEPA). Pada sisi investasi, nilai realisasi investasi Turki sebesar USD 1,6 juta pada tahun 2017.

Walaupun krisis ekonomi pada titik ini belum akan mempengaruhi secara langsung ekonomi Indonesia, namun kondisi ini perlu disikapi secara lebih waspada.

Salah satu cara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan diversifikasi tujuan pasar produk ekspor Indonesia ke pasar-pasar non tradisional, seperti Afrika.

Pelaksanaan Indonesia-Afrika Forum Mei 2018 membawa dampak yang baik terutama meningkatnya interaksi (baik pemerintah maupun bisnis) antara Indonesia dan negara-negara Afrika.

Beberapa kemajuan engagement Indonesia dengan negara-negara Afrika:

- a. mulai dilakukannya pembahasan mengenai pengurangan tarif melalui pembentukan *Preferential Trade Agreement* (PTA).

Catatan:

Sejauh ini, Indonesia telah melakukan pendekatan dengan SACU, ECOWAS dan EAC.

- b. meningkatnya ketertarikan negara-negara Afrika terhadap produk strategis Indonesia.

Beberapa produk industri strategis yang telah masuk pasar Afrika diantaranya adalah pesawat CN 235 ke Senegal, Pantai Gading, dan Sierra Leone, Kapal Militer PT PAL ke Senegal dan Gabon dan potensi penjualan kereta api PT INKA ke Senegal, Zambia dan Nigeria.

- c. *Bertambahnya proyek pembangunan infrastruktur Afrika* yang dilakukan oleh BUMN Indonesia, antara lain proyek infrastruktur di Niger yang baru saja ditandatangi oleh PT WIKA pada awal Agustus 2018. Disamping itu terdapat Potensi proyek infrastruktur di negara Ethiopia, Tanzania, Mozambik, Uganda dan Namibia oleh PT WIKA;

- d. Meningkatnya intensitas kunjungan pejabat tinggi Afrika ke Indonesia, antara lain
 - Presiden Namibia (30 Agustus 2018);
 - Presiden Zanzibar (1 Agustus 2018); Wakil PM Uganda (24 Juli 2018);

- Menteri Perencanaan Senegal (25-30 Agustus 2018);
- Wamenlu Ethiopia (21-24 Juli 2018);
- Deputi PM Republik Demokratik Kongo yang akan berkunjung ke Indonesia pada 5-7 September 2018.

--oo00oo--



Bahan Masukan RAKER MENLU 5 September 2018



BAHAN MASUKAN RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN MENTERI LUAR NEGERI 5 SEPTEMBER 2018

A. Anggaran Kementerian Luar Negeri T.A. 2019

Pagu Anggaran Kementerian Luar Negeri Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Buku III Himpunan RKAKL adalah sebesar Rp. 7.835.729.237.000,- (tujuh triliun delapan ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).

Pagu Anggaran Kementerian Luar Negeri T.A. 2019 tersebut apabila diperinci rencananya akan digunakan untuk:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri Rp. 4.470.238.158.000,-.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri sebesar Rp. 1.074.912.100.000,-.
3. Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri sebesar Rp. 919.049.710,-.
4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri sebesar Rp. 32.374.190.000,-.
5. Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN sebesar Rp. 54.185.182.000,-.
6. Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral sebesar Rp. 853.677.795.000,-.
7. Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika sebesar Rp. 96.923.001.000,-.
8. Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional sebesar Rp. 38.002.298.000,-.
9. Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa sebesar Rp. 52.082.524.000,-.
10. Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri sebesar Rp. 32.036.553.000,-.
11. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran sebesar Rp. 118.786.511.000,-.
12. Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik sebesar Rp. 92.802.215.000,-.

Masukan

- * Anggaran Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri meningkat hampir 50% dari Rp. 577.441.000.000,- (RKAKL T.A. 2018) menjadi Rp. 919.049.710,- (RKAKL

T.A. 2019). Namun apakah anggaran ini dapat memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kualitas Perwakilan Indonesia di Luar Neger?

- Dalam buku II Nota Keuangan beserta RAPBN T.A. 2019, disampaikan bahwa Pemerintah akan melakukan integrasi pengelolaan dana kerja sama pembangunan internasional yang pengelolaannya dilakukan oleh BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (dil. **Lembaga Pengelola Dana Bantuan Internasional/LPDBI**) di bawah pembinaan Kementerian Keuangan dengan harapan semakin meningkatkan peran serta Indonesia di kancah internasional. Bagaimana peran Kementerian Luar Negeri mengenai hal tersebut?
- Dalam kurun waktu 2014-2018, rata-rata investasi pemerintah dalam mendukung pemenuhan kewajiban negara sebagai anggota Organisasi/LKI/Badan Usaha Internasional serta mempertahankan persentase kepemilikan modal sebagai bentuk investasi di LKI adalah sekitar USD 149,4 Juta per tahun. Bagaimanakah peran dan manfaat apa yang didapat Indonesia dari organisasi internasional tersebut?

B. Isu-isu Aktual

- **Mempertanyakan Komitmen Donald Trump terhadap ASEAN**

White House telah menyampaikan bahwa Donald Trump tidak akan menghadiri US-Asien and East Asia summits di Singapura dan Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Papua Nugini pada November. Kedua acara tersebut akan dihadiri oleh Mike Pence selaku Wakil Presiden AS. Disamping itu, Xi Jinping adalah pemimpin pertama yang mengkonfirmasi kehadirannya ke pertemuan APEC di Port Moresby, Papua Nugini.

Ketidakhadirannya Trump akan memperkuat kesan bahwa Amerika pada dasarnya telah meninggalkan komitmennya di ASEAN, serta konsep Indo-Pasifik yang belum "dimulai". Hal ini bertolak belakang dengan era Presiden Obama yang menegaskan komitmen Amerika untuk bekerjasama dengan ASEAN menghadapi tantangan-tantangan bersama pada masa depan, seperti salah satunya inisiatif US-ASEAN Connects,

Masukan:

- Komisi I DPR-RI memberikan atensi terkait perkembangan kebijakan Presiden AS Trump. Bagaimana Indonesia memandang kebijakan Trump yang memutuskan tidak menghadiri East Asian Summit dan APEC. Bagaimana komitmen Trump terhadap ASEAN dan dampaknya bagi Indonesia, serta langkah respon dan kebijakan diplomasi RI?

- **Tantangan Poligri Indonesia terhadap ASEAN dalam menghadapi Indo Pasifik**

Di kawasan Asia Pasifik ini, terdapat empat negara besar yang memiliki kekuatan di bidang politik, ekonomi dan militer serta berpengaruh bagi kawasan besar tersebut adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina dan Rusia. Di kawasan Asia Pasifik juga terdapat Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

Saat ini terdapat beberapa kejadian dan momentum penting yang terjadi di kawasan Asia Pasifik yang menjadi perhatian banyak negara di dunia. Beberapa kejadian tersebut diantaranya adalah sengketa perebutan wilayah di

Laut Cina Selatan. Di wilayah lain di Asia Pasifik, Cina dan Jepang juga memiliki sengketa perebutan klaim kedaulatan atas pulau-pulau kosong di Laut Cina Timur, yakni di kepulauan Senkaku/Diaoyu. Juga permasalahan tumbuhnya gerakan terorisme, perdagangan narkotika dan pencucian uang, serta masalah keamanan manusia (human security).

Kebangkitan Cina di bidang ekonomi menjadi fenomena tersendiri di kawasan Asia Pasifik, karena dari perekonomian yang kuat inilah, Cina dapat meningkatkan kekuatan militernya di Asia Pasifik. Cadangan devisa Cina terus meningkat, dari sebesar US\$ 165,6 miliar pada tahun 2000 menjadi sebesar US\$ 3.181,1 pada tahun 2015. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Cina sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 stabil di atas angka 7%. Tercatat pada tahun 2014, anggaran pertahanan Cina sebesar US\$ 129,4 miliar dan merupakan negara dengan anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (sebesar US\$ 581 miliar)

Disamping masalah pertahanan, juga muncul kebutuhan untuk bekerjasama dalam bidang ekonomi. Setelah Amerika Serikat menarik diri dari Trans-Pasifik Partnership, Pemerintahan Trump mempromosikan strategi baru yakni "Indo-Pasific".

Masukan:

- Komisi I DPR-RI melihat tren masa depan Indonesia adalah menghadapi arena Indo – Pasifik. Bagaimana kebijakan polugri terhadap ASEAN, mengingat secara deret teratas mitra dagang RI adalah negara-negara ASEAN. Kemudian, di sisi lain, pertarungan Indo – Pasifik akan melibatkan banyak negara besar, maka bagaimana kebijakan Indonesia terhadap AS, Tiongkok, India, dan lainnya?
- Komisi I DPR-RI juga prihatin karena arena Indo – Pasifik ini juga sangat rentan dengan isu upaya diplomasi propaganda negara lain yang merongrong kedaulatan NKRI. Vanuatu baru saja mengangkat isu Papua Barat ke PBB. Bagaimana langkah Indonesia terhadap Vanuatu yang berulang kali melecehkan Indonesia di forum internasional?
- Komisi I DPR-RI melihat tren masa depan Indonesia adalah menghadapi arena Indo – Pasifik. Bagaimana kebijakan polugri terhadap ASEAN, mengingat secara deret teratas mitra dagang RI adalah negara-negara ASEAN. Kemudian, di sisi lain, pertarungan Indo – Pasifik akan melibatkan banyak negara besar, maka bagaimana kebijakan Indonesia terhadap AS, Tiongkok, India dan lainnya?
- **Dampak Trade Wars US- China dan kebijakan AS terhadap hubungan dagang Indonesia - AS.**
Perang Dagang diantara kedua negara dimulai ketika Donald Trump menyampaikan bahwa AS memiliki total defisit perdagangan sampai dengan \$500 miliar per tahun, dengan pencurian kekayaan intelektual senilai \$300 miliar. Dirinya menyampaikan bahwa hal ini tidak dapat terus berlanjut. Kedua negara mulai memberlakukan tarif atas barang yang diperdagangkan dengan yang lain. Mulai bulan April 2018, AS memberlakukan tarif untuk impor baja dan aluminium dari China, serta Kanada dan negara-negara di Uni Eropa. Pada tanggal 6 Juli, AS memberlakukan tarif 25% pada barang-barang China senilai \$ 34 miliar sebagai bagian dari kebijakan tarif Presiden Donald Trump,

yang kemudian menyebabkan China menanggapi dengan tarif yang sama pada produk AS. Kemudian, USTR menerbitkan usulan daftar produk Cina (sekitar \$ 200 miliar) untuk dikenakan tarif 10%. China menganggap hal tersebut "tidak rasional" dan "sepenuhnya tidak dapat diterima". Trump mengatakan bahwa tarif diperlukan untuk melindungi keamanan nasional dan kekayaan intelektual bisnis AS, dan untuk membantu mengurangi defisit perdagangan AS dengan China.

Bagi Indonesia, China dan Amerika Serikat merupakan salah satu dari lima mitra dagang utama. Setidaknya Ekspor Indonesia ke China mencakup 13,6% persen dan ke AS 10,6% dari total ekspor Indonesia ke luar negeri. Sedangkan dari total impor Indonesia, China menguasai 23,2% sedangkan AS sebesar 5,2%.

Kebijakan proteksionisme Presiden AS Donald Trump memicu kewaspadaan Indonesia. Ketika China terdampak kebijakan Trump, maka ekspor Indonesia juga diprediksi akan lesu, begitu pula jika ada pembalasan. Efeknya penerimaan dari sektor tersebut juga bakal tergerus. Serta nilai tukar rupiah akan terus melemah.

Disamping itu, Amerika Serikat meminta agar World Trade Organization (WTO) menjatuhkan sanksi denda kepada Indonesia senilai 350 juta dolar AS atau setara Rp 5 Triliun. AS menilai Indonesia tidak melaksanakan rekomendasi Badan Penyelesaian Sengketa WTO setelah keluar putusan soal perkara gugatan restriksi perdagangan, pada 22 Juli 2017. WTO saat itu memenangkan gugatan AS dan Selandia Baru yang mengadukan kebijakan Indonesia tentang pembatasan impor untuk produk hortikultura dan hewani dari dua negara itu. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan telah menyampaikan keberatan atas tuntutan retaliai AS, karena telah mengubah beberapa Peraturan Menteri Pertanian dan Peraturan Menteri Perdagangan tentang impor hortikultura, hewan dan produk hewani.

Masukan:

- Pemerintah Indonesia harus siap menghadapi dampak perang dagang AS-China dengan mencari pasar baru bagi produk ekspor Indonesia. Indonesia perlu terus berupaya mencari alternatif pasar baru dilakukan dengan memperkuat diplomasi ekonomi Indonesia. Kebijakan diplomasi ekonomi diarahkan untuk diversifikasi pasar dan negara tujuan komoditas ekspor. Upaya apa saja yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri terkait hal ini?
- Komisi I DPR-RI menyoroti perihal problem terkait Tiongkok, terkait kebijakan penggunaan batubara dan bagaimana dampaknya secara global. Bagaimana perkembangan The Belt and Road Initiative, ragam kerjasama ekonomi dan infrastruktur dengan Indonesia, dampak non-ekonomi seperti politik dan pertahanan bagi Indonesia. Kemudian, bagaimana posisi terkini Indonesia terhadapnya.
- Komisi I DPR-RI melihat adanya polemik dan dilema antara bonus demografi dengan tantangan pemenuhan lapangan pekerjaan. Ini memerlukan pendalaman bagaimana perspektif poligrafi melihat masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia, terutama asal Tiongkok. Pola kebijakan *turn key project* pada kerjasama dengan Tiongkok, perlu penjelasan dari perspektif Kemlu yang sudah lama menerima aspirasi terkait tema ini,

termasuk revisi kebijakan bebas visa, namun belum pernah merespon dalam bentuk revisi kebijakan.

- **Faktor dan Dampak Krisis Ekonomi Turki terhadap Perekonomian Dunia dan Indonesia.**

Inflasi Turki meningkat hampir 20 persen pada Agustus. Ini adalah laju inflasi tertinggi yang dipicu oleh anjloknya mata uang Lira, yang melemah lebih dari 20 persen dalam beberapa minggu terakhir. Lira Turki sudah susut lebih dari 35 persen terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Krisis Turki ini menurut Aljazeera awalnya dipicu setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan lewat akun media sosial Twitter untuk menerapkan kenaikan tarif impor aluminium dan baja Turki masing-masing menjadi 20 persen dan 50 persen. Adapun Turki mengekspor baja dan aluminium ke AS senilai USD 1 miliar.

Langkah tersebut sebagai upaya menekan Turki melepaskan evangeliis AS Andrew Brunson yang ditahan dengan dugaan terorisme. Turki juga menerapkan kenaikan tarif untuk produk AS antara lain mobil, alkohol, dan rokok.

Masukan:

- Komisi I DPR-RI memberikan attensi terkait perkembangan kebijakan Presiden AS Trump yang sejak awal dunia selalu berpolemik karena cenderung AS-sentris dan proteksionis, terbih untuk kebijakan luar negeri. Inilah yang kerap kontroversi dan kerap berefek negatif ke dunia. Di dalamnya termasuk kasus krisis nilai mata uang Turki dan lainnya. Bagaimana Indonesia menganalisa beberapa kebijakan terkini Trump, dampaknya bagi Indonesia, serta langkah respon dan kebijakan diplomasi RI.

- **Perdana Menteri Baru Australia dan kebijakan luar negeri Australia**

Scott Morison menggantikan Malcolm Turnbull sebagai Perdana Menteri pada 24 Agustus 2018. Pada 31 Agustus 2018, Indonesia menjadi negara pertama yang dikunjungi Morrison setelah dilantik. Pada pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Scott Morison menyimpulkan/menyesalkan Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA), yang telah dirundingkan selama delapan tahun. Kerjasama ini akan mengurangi atau menghapuskan 99 persen tarif perdagangan antara kedua negara. Kemudian, kedua pemimpin juga sepakat untuk meningkatkan hubungan menjadi "kemitraan strategis yang komprehensif".

Masukan:

- Terkait Indonesia-Australia *Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IA-CEPA), bagaimanakah posisi Indonesia dalam perundingan ini? Perlu disampaikan, benefit apa saja yang didapat Indonesia melalui perundingan tersebut.
- Terkait isu Papua, bagaimana prediksi Kementerian Luar Negeri mengenai kecenderungan sikap dari Scott Morison terhadap isu Papua?

- **Perlindungan WNI di Luar Negeri**

Pada pertemuan Wakil Menteri Luar Negeri A.M. Fachir dengan Menteri Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Hong Kong, Law Chi-Kong Gaji dan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong, Indonesia sedang diupayakan mengalami kenaikan gaji. Disamping itu, persoalan hutang-piutang yang melanda Pekerja Migran Indonesia juga telah menjadi perhatian Pemerintah Hong Kong. Pemerintah Hong Kong berharap ke depannya dapat dibentuk atau ditunjuk suatu lembaga keuangan resmi yang berfungsi memberikan pinjaman bagi para pekerja migran di Hong Kong. Wamenlu telah menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Bank BUMN di Hong Kong yang dapat memberikan pinjaman bagi para pekerja migran Indonesia. Disamping itu, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berencana membuka perwakilan kantornya di luar negeri. Hal tersebut akan dikoordinasikan dengan Kemenlu dan KBRI setempat. Dengan negara yang akan menjadi prioritas adalah Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Taiwan.


Masukan:

- Bagaimana tindak lanjut dari upaya-upaya Perlindungan WNI di luar negeri, seperti kenaikan gaji dan pemanfaatan BPJS?

-oOo-



RAKER badan Siber dan Sandi Negara 12 September 2018



AGENDA PEMBAHASAN



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
[RAHASTA]
Website: www.bssn.go.id Profesional INtegritas adapTAbilitas teknologi

RKA-K/L BSSN TA 2019



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

[RAHASIA]



INtegritas

Profesional

adapTAbilitas teknologi

EpeRcaya

LANDASAN HUKUM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 53 dan 133 Tahun 2017
Tentang Badan Siber dan Sandi Negara



Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara
Nomor 2 Tahun 2018
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Siber dan Sandi Negara

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara
Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Visi Misi
Badan Siber dan Sandi Negara

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana
Strategis Badan Siber dan Sandi Negara
2018-2019.

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]

Profesional
Integritas

adapTAbilitas teknologi

tepeRcaya

<https://bssn.go.id>



BAHAN MASUKAN
RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN
KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA (BSSN)
12 SEPTEMBER 2018
(Masukan Tenaga Ahli Komisi I DPR RI)

I. Anggaran

Raker Komisi I DPR RI dengan Kepala BSSN pada tanggal 6 Juni 2018 menyimpulkan bahwa Pagu Indikatif Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) BSSN T.A 2019 sebesar **Rp.1.580.100.095.000,-** (*satu triliun lima ratus delapan puluh miliar seratus juta sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Selanjutnya sesuai dengan Himpunan RKA-K/L Pemerintah T.A. 2019 Pagu Anggaran RKA/KL BSSN adalah sebesar **Rp.1.658.100.095.000,-** (*satu triliun enam ratus lima puluh delapan miliar seratus juta sembilan puluh lima ribu rupiah*). Adapun rincian penggunaan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program dukungan dan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BSSN sebesar **Rp.289.035.813.000,-** (*dua ratus delapan puluh sembilan miliar tiga puluh lima juta delapan ratus tiga belas ribu rupiah*).
2. Program pengembangan siber dan sandi negara sebesar **Rp.1.369.064.282.000,-** (*satu triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah*).

II. RUU Keamanan Siber

Pada Raker tersebut, Komisi I DPR RI juga meminta BSSN untuk segera menyusun Draft RUU Keamanan Siber. Kesimpulan itu menjadi keputusan yang sangat tepat karena hingga saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang mengatur dunia Internet secara menyeluruh.

Begitu strategisnya dunia siber sehingga banyak negara berkepentingan mengamankan kedaulatan sibernya di luar



PROGRAM KERJA DAN PAGU ANGGARAN BSSN T.A. 2019

Sesuai Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan Nomor S-536/MK.02/2018 dan Nomor B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 tanggal 19 Juli 2018 tentang Pagu Anggaran Belanja K/L dan Penyelesaian RKA K/L TA 2019. Pagu Anggaran BSSN T.A. 2019 adalah Rp. 1.658.100.095.000,- dengan rincian sebagai berikut :

UNIT ORGANISASI	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	2	3
051. BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Siber dan Sandi Negara	1.658.100.095.000
	2. Program Pengembangan Siber dan Sandi Negara	289.035.813.000
		1.369.064.282.000



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]

Profesional Integritas

<https://bssn.go.id>

antapTAbilitas teknologi

tepeRcaya

PAGU ANGGARAN BSSN PER JENIS BELANJA T.A. 2019



UNIT ORGANISASI 1	PROGRAM 2	ANGGARAN (Rp) 3
051. BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA		
1. Belanja Operasional Pegawai/Gaji (51)		1.658.100.095.000
2. Belanja Barang (52)		130.649.713.000
3. Belanja Modal (53)		270.356.167.000
		1.257.094.215.000

Pemerintah melakukan pembatasan (*Capping*) Alokasi Belanja Barang BSSN Tahun 2019 (Termasuk Belanja Barang Operasional dan Non Operasional).

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]

<https://bssn.go.id>

Profesional Integritas adaptabilitas teknologi tepeRCAWA

PROGRAM PRIORITAS BSSN TA 2019

yang Mendukung Prioritas Nasional 3 Program Prioritas "Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif"



Guna mendukung Program Prioritas "Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif", BSSN melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

No	Output Prioritas Nasional	Target
1	Peningkatan Literasi Budaya Keamanan Siber	11 Kegiatan
2	Pembangunan Sistem Sentra Layanan dan Aduan Manajemen Krisis Siber	1 Sistem
3	Pemenuhan Layanan Sertifikasi Elektronik pada Instansi Pemerintah dan BUMN	100 %

Untuk mendukung Program Prioritas "Peningkatan Nilai Tambah/Efisiensi Jasa Produktif" dialokasikan Anggaran Sebesar, Rp. 35.161.602.000,-

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]

Profesional | Integritas | adaptabilitas teknologi | terpercaya

<https://bssn.go.id>

PROGRAM PRIORITAS BSSN TA 2019

yang Mendukung Prioritas Nasional 5 Program Prioritas "Kamtibmas dan Keamanan Siber"



Guna mendukung Program Prioritas "Kamtibmas dan Keamanan Siber", BSSN Mengalokasikan Anggaran, Sebesar Rp. 545.086.575.000,-, untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

No	Output Prioritas Nasional	Target
1	Pembangunan Cyber Assessment Center pada Sektor IKN	1 Sistem
2	Sistem Data Center yang memenuhi Standar Keamanan pada Kantor Sentral	1 Sistem
3	Peningkatan Gelaran Latihan Komunikasi Sandi pada TNI	30 Titik
4	Fasilitasi Perangkat Operasional Siber dan Sandi untuk Pemerintah Daerah	110 Titik
5	Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Keamanan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Bebas Elektronik (PBE)	1 Pedoman
6	Pembangunan Integrated Fusion Center	1 Sistem
7	Pembangunan Simulasi Sistem Supervisory Control And Data Acquisition/ Industrial Control System	1 Sistem
8	Pengendalian Informasi yang tidak sesuai Perundang-Undangan	100 %
9	Pendidikan Fungsional Santai K/L/D	125 Orang
10	Pengembangan SDM di Bidang Keamanan Siber	100 Orang

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]

<https://bssn.go.id>

Professional
 Integrity
 adapTAbilities teknologi
 tepeRcaya

Prioritas K/L BSSN T.A. 2019



Selain mendukung Prioritas Nasional, BSSN juga akan melaksanakan kegiatan Prioritas K/L sebesar Rp. 788.816.105.000,- dengan rincian sebagai berikut :

1. Pemenuhan Layanan Sertifikasi Elektronik dalam rangka pengamanan transaksi elektronik pada sektor pemerintah dan perbankan
2. Profil Kerenjianan dan Risiko Keamanan Siber Sektor Pemerintah, IIKN dan Ekonomi Digital
3. Rekomendasi Pencegahan Dini Terhadap Ancaman Keamanan Siber
4. Audit Keamanan Informasi Pemerintah
5. Operasi Keamanan Informasi Pemerintah
6. Proteksi Infrastruktur Informasi Kritis Nasional dan Ekonomi Digital
7. Penyiapan Stakeholders dalam Penanggulangan dan Pemuliharan Insiden Keamanan Siber pada Sektor Pemerintah, IIKN dan Ekonomi Digital
8. Analisis Monitoring Operasional Keamanan Siber Nasional
9. Kebijakan Sertifikasi Keamanan Modul Sandi/Perangkat TI
10. Operasi Pengendalian Informasi, Investigasi dan Forensik Digital
11. Kajian dan Pengembangan Teknologi Keamanan Siber dan Sandi
12. Pendidikan Profesional di Bidang Siber dan Sandi
13. Pembentukan SDM Siber dan Sandi

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]

<https://bssn.go.id>

Profesional | Integritas | adaptabilitas teknologi | Tepat Raya

PENGAJUAN KEBUTUHAN ANGGARAN TAMBAHAN TA 2019



Prioritas kebutuhan anggaran tambahan BSSN TA 2019 sebesar **Rp 1.577.570.225.000,-** adalah guna mendukung kegiatan yang mendesak dan belum dapat tertampung dalam alokasi DIPA TA 2019.

Usulan tambahan anggaran ini untuk mendukung kegiatan :

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Pengamanan siber/Deteksi Dini Ancaman siber pemilihan Presiden; | Rp 525.000.766.000,- |
| 2. Pengamanan siber/Deteksi Dini Ancaman siber Pemilihan Legislatif; | Rp 450.343.000.000,- |
| 3. Kegiatan penyusunan RUU Kamsiber; | Rp 43.550.000.000,- |
| 4. Pembangunan Data Center SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) | Rp 448.676.459.000,- |
| 5. Pembangunan Center of Excellence BSSN Politeknik KAM Siber di Bali. | Rp 110.000.000.000,- |

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]

<https://bssn.go.id>

 Integritas  Adaptabilitas teknologi  Kepercayaan

RENSTRA BSSN TAHUN 2018-2019



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

R&D

[REHABILITASI]

INTEGRITAS

adapTAabilitas teknologi

E-Raya

IT

RENTRA BSSN TAHUN 2018-2019



Renstra BSSN Tahun 2018-2019 telah disahkan
tanggal 4 April 2018

Renstra BSSN Eselon I Tahun 2018-2019 telah
disahkan tanggal 6 Agustus 2018

Renstra BSSN Eselon II Tahun 2018-2019 telah
disahkan tanggal 6 Agustus 2018

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Strategis Badan Siber dan Sandi Negara
Tahun 2018-2019

Sumber : <http://dikti.esdn.go.id/arsip-pukum/persaturan/badan-siber-dan-sandi-nomor-5-tahun-2018-tentang-rencana-strategis-badan-siber-dan-sandi-negara-tahun-2018-2019>

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]


- Q Profesional
- Q Inovatif
- Q adaptabilitas teknologi
- Q keperkasaan

<https://bssn.go.id>

RENSTRA BSSN TAHUN 2018-2019



7 Tema/Tahapan Transformasi BSSN 2018 - 2024



Sumber : Peraturan BSSN No. 5 Tahun 2018
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 651
Rencana Strategis BSSN TA 2018-2019

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]

PROFESSIONAL INTEGRITAS
JADIKAN TAKTILITAS TEKNOLOGI

<https://bssn.go.id>



tepeRaya

TATA KELOLA KEAMANAN SIBER



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

[RAHASIA]

R&D

Profesional

Integritas

adapTAbilitas teknologi

SiPeRcaya

14

TATA KELOLA KEAMANAN SIBER



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

RAHASIA

Integritas adaptabilitas teknologi

DiteRdaya

15



ISU-ISU STRATEGIS



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA [RAHASIA]

Website: www.bssn.go.id

Integritas




adapTAbilitas teknologi

PerCaya

16



ISU STRATEGIS SERANGGAN KEAMANAN SIBER



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

[RAHASIA]

17



Integritas Profesional Adaptabilitas teknologi

INTEGRITAS PROFESIONAL ADAPTABILITAS TEKNOLOGI

SERANGAN ADVANCES PERSISTENT THREAT (APT) TERHADAP PEMERINTAH INDONESIA



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

[RAHASIA]

Integritas

Adaptabilitas teknologi

RopeRcaya

18

SERANGAN SIBER APT



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

PROTEKSI
INTEGRITAS

RAHASIA

adapTAbilities teknologi
Raya

19

LANGKAH DAN PROTEKSI BSSN TERKAIT SERANGAN APT



BERKOORDINASI DENGAN
PENGELOLA TI DI SELURUH
KEMENTERIAN / LEMBAGA

01

BERKOORDINASI DENGAN
ISP DAN APJII UNTUK
MENGHAMBAT RANTAI
SERANGAN

03

MENDISEMINASIKAN INFORMASI
SERANGAN DAN LANGKAH
PENCEGAHAN

02

MEMBERIKAN ASISTENSI DAN
LAYANAN KONTAK DARURAT

04

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]

Profesional

Integritas

adapTAbilities teknologi

tepeRcaya

<https://bssn.go.id>

TOP 5 SERANGAN SIBER DI INDONESIA PERIODE JANUARI – AGUSTUS 2018



NETWORK TROJAN

31,71%

Serangan yang ditujukan untuk mengambil alih sistem, pencurian data

ACCESS PRIVILEGE USER

22,91%

Serangan yang ditujukan untuk mengambil alih sistem



DOS ATTEMPT

13,98%

Serangan yang ditujukan untuk Melumpuhkan sistem melalui Denial of Service (DoS)

INFORMATION LEAK

10,79%

Serangan yang ditujukan untuk melakukan pencurian informasi

INFORMATION LEAK ATTEMPT

12,62%

Serangan yang ditujukan untuk melakukan pencurian informasi

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]

Profesional

Integritas

adapTAbilitas teknologi

Tepat Raya

<https://bssn.go.id>



STATISTIK INFEKSI BOTNET DI INDONESIA JANUARI-JUNI 2018

	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN
JUMLAH IP TERINFEKSI	1.463.192	1.292.719	1.280.945	999.679	1.334.919	810.693
INFEKSI PADA ISP	907.652	802.267	806.038	607.940	765.937	471.973
INFEKSI PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA	1.32	1.403	1.634	1.116	1.545	1.097
INFEKSI PADA PERBANKAN	73	56	51	49	83	41
JENIS BOTNET TERBANYAK	ANDROMEDA	ANDROMEDA	ANDROMEDA	ANDROMEDA	ANDROMEDA	ANDROMEDA

Internet Service Provider

Perbankan

Pemerintah / Layanan Publik

Potential Economic Loss, Spionage, Distrust, Disruption Layanan Publik

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]

<https://bssn.go.id>

Q Profesional  Integrity  adaptabilitas teknologi  kepercayaan

ISU STRATEGIS PILEG DAN PILPRES 2019



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

R&D

Profesional

[RAHASIA]

23

Integritas


adaptabilitas teknologi

RepubRcaya

STATISTIK SERANGAN DOS DI INDONESIA JANUARI-JUNI 2018



Serangan ini berpotensi
merusak kredibilitas
pelaksanaan demokrasi di
Indonesia



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA


[RAHASIA]

- Profesional
- Integritas
- adaptabilitas teknologi
- tepercaya

<https://bssn.go.id>



SERANGAN SIBER PADA PEMILU DI LUAR NEGERI



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]


<https://bssn.go.id>

adapTAbilities teknologi
tepeRcaya

Integritas
Profesional

25

PETA ANCAMAN SIBER PADA PEMILU 2019



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]

✉ Profesional | ☎ Integritas |  Adaptabilitas teknologi |  Rasa Kepercayaan

<https://bssn.go.id>

26

STRATEGI BSSN



<https://bssn.go.id>

27

[RAHASIA]

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Profesional Integritas adaptATabilitas teknologi



Republik Indonesia

ISU STRATEGIS RUU KAMSIBER



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

[RAHASIA]



Profesional, INtegritas, adaptabilitas teknologi

28

MENJAGA KEDAUULATAN SIBER
MENJAGA KEDAUULATAN NEGARA!



BSSN PERLU DIIMBANGI DENGAN INSTRUMEN HUKUM,
SALAH SATUNYA ADALAH :
“RUU KAMSIBER”

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

[RAHASTA]



Integritas Profesional Adaptabilitas Teknologi

29



DUKUNGAN BSSN TERHADAP DPR RI DALAM PENYUSUNAN RUU KEAMANAN SIBER

BENTUK DUKUNGAN BSSN

Surat Kepala Badan Keamanan Cyber RI yang meminta BSSN sebagai narasumber pembahasan RUU Keamanan Siber

URGENSI PEMERINTAHAN RUU KAMSIBER

Peningkatan keadilan dan rukun siber di dalam ranah siber menciptakan (dalam siber yang aman [cyber security] dan berkestabilan [cyber resilience])

Pengelolaan hukum siber sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional

Diskusi RUU Keamanan Siber antara Badan Keamanan Cyber RI dan BSSN (15 Agustus 2018)

URGENSI PEMERINTAHAN RUU KAMSIBER

Kepastian hukum di ranah keamanan siber bagi seluruh warga negara

Pembangunan seluruh sumbu daya siber secara makmum dengan melaksanakan collaborative action

“BSSN mendukung secara penuh dalam penyusunan RUU Keamanan Siber dan siap berkolaborasi!”



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

[RAHASIA]

Integritas adaptabilitas teknologi

BPRCaya

ISU STRATEGIS KERJA SAMA NASIONAL DAN INTERNASIONAL



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

[RAHASIA]

Profesional


Negritas

adapTAbilitas teknologi

EpeRcaya

31

KERJA SAMA LEMSANEG HINGGA BSSN



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id


[RAHASIA]

 Raja Raya

INTEGRITAS  adaptATabilitas teknologi 

32

KERJA SAMA BSSN TAHUN 2018



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]

Website: www.bssn.go.id

Profesional

Integritas

Adaptif

Raya

33

ISU INTERNASIONAL DAN PANDANGAN BSSN DALAM MENJALIN KERJASAMA DI RANAH SIBER



RAHASIA

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

INTEGRITAS

PROFESSIONALISME

ADAPTA BILITAS (ELASTIC)

KEPERAYA

34

RUANG LINGKUP KERJA SAMA



PENYUSUNAN NORMA DAN PERILAKU



PERLINDUNGAN SEKTOR PEMERINTAH, IKN, DAN EKONOMI DIGITAL

PEMBANGUNAN KAPASITAS



PENANGANAN KEJAHATAN SIBER DAN TERORISME SIBER



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

Rahasia


Integritas

Adaptabilitas teknologi

ReRaya

35

LANGKAH BSSN UNTUK MENDUKUNG DIPLOMASI SIBER



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

[RAHASIA]

Profesional

Integritas

Adaptabilitas teknologi

RupeRcaya

ISU STRATEGIS

SEKOLAH TINGGI SANDI NEGARA MENJADI POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

Rahasia

Integritas

Profesionalisme

37

Adaptabilitas Inovatif

SuperCaya

Rahasia

37

DASAR HUKUM PERUBAHAN STSN MENJADI PSSN



Pmen Ristek Dikti Nomor 50
Tahun 2015 tentang Pendirian,
Perubahan, Pembubaran PTN,
dan Pendirian, Perubahan,
Pencabutan Izin PTS

Surat Menteri Riset, Teknologi dan
Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/1/2018
tanggal 08 Januari 2018 tentang
Rekomendasi Perubahan Bentuk
Sekolah Tinggi Sandi Negara menjadi
Politeknik Siber dan Sandi Negara

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

[RAHASTA]

Profesional
Integritas
Adaptabilitas teknologi

Raya

TUJUAN REVITALISASI STSN

- Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas
- Meningkatkan pelayanan pendidikan
- Mencetak SDM sesuai kebutuhan
- Meningkatkan daya saing STSN
- Pusat Unggulan riset akademik bidang kriptologi
- Memiliki standar internasional



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

R&D

Profesional

RAHASIA

INTEGRITAS
adapTAbilities teknologi


39

POLITEKNIK SIBER DAN SANDI NEGARA



Surat Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 03/M/1/2018 tanggal 08 Januari 2018 tentang Rekomendasi Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Sandi Negara menjadi Politeknik Siber dan Sandi Negara



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA
Website: www.bssn.go.id

Profesional INtegritas adapTAbilitas teknologi

ISU STRATEGIS

OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI BSSN MELALUI RPP PSTE



BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

R&D

Profesional

[RAHASIA]

INTEGRITAS

adapTATilitas teknologi

PERCAYA

41

LATAR BELAKANG



KEBUTUHAN SINKRONISASI
DAN HARMONISASI
PERATURAN (PERPRES) NO. 53
TAHUN 2017 DAN
PERKOMINFO NOMOR 6
TAHUN 2018)

KEWENANGAN ROOT CA

PENGGUANAAN KATA
PEMERINTAH PADA PASAL
83E RPP PSTE TENTANG
PERAN PEMERINTAH DALAM
MELINDUNGI KEPENTINGAN
UMUM

TERDAPAT TUGAS DAN
FUNGSI YANG
BERSINGGUNGAN

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

Rahasia
Profesional
Integritas



42

TUGAS DAN FUNGSI YANG BERSINGGUNG ANTARA BSSN-KOMINFO



Ditjen Aptika

- Bidang Tata Kelola Sistem Elektronik dan sistem digital, tata kelola sistem elektronik pemerintahan, tata kelola sertifikasi elektronik, pengendalian sistem elektronik dan ekonomi digital, pengendalian konten internet, penyidikan, dan pengendalian sertifikasi elektronik.

Ditjen Informasi dan
Komunikasi Publik

- Bidang informasi dan komunikasi politik, hukum, dan koordinasi

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

Profesional



Integritas



Adaptabilitas



Reliability

[RAHASIA]

EpeRaya

43

PENGGUNAAN KATA PEMERINTAH



Terdapat penyebarluasan kata 'pemerintah' dalam pasal 83E yaitu tentang peran pemerintah dalam melindungi kepentingan umum

Sebaliknya sedua ayat tersebut menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah untuk melindungi kepentingan umum merupakan kewenangan BSSN karena sudah tidak ada lagi tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Kominfo

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

Website: www.bssn.go.id

[RAHASTA]

Profesional
Integritas
Adaptabilitas Teknologi
RepuRcaya

Kesimpulan



1. Alokasi Pagu Anggaran BSSN TA. 2019 sebesar Rp. 1.658.100.095.000,-
2. Alokasi Kebutuhan Anggaran Tambahan BSSN TA. 2019 sebesar Rp 1.577.570.225.000,-
3. Dalam waktu 7 bulan sejak BSSN berjalan, kami telah berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan tugas dan fungsi BSSN dengan baik dengan menggunakan anggaran yang terbatas.

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]

Profesional | Integritas | adaptabilitas teknologi | kepercayaan

<https://bssn.go.id>

“Kechilafan Satu Orang Sahaja Tjukup Sudah Menjebabkan Keruntuhan Negara”



Mayjen TNI Dr. Roebiono Kertopati
(1914 - 1984)
Bapak Persandian Republik Indonesia

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

[RAHASIA]

<https://bssn.go.id>

Integritas

adapTAbilitas teknologi

tepeRcaya



RDP LPP RRI 13 September 2018

RAPAT DENGAR PENDAPAT LPP RRI DENGAN KOMISI II DPR RI



Jakarta, 13 September 2018

1

PROGRES CAPAIAN KINERJA 2018

11 SEPTEMBER 2018 , GENAP 73 TAHUN USIA RRI MENGABDI
KEPADА BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERCINTA

RRI SECARA TERUS MENERUS BERUPAYA MENINGKATKAN PERFORMA DAN REPUTASI RADIO REPUBLIK INDONESIA DEMI MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK BAIK DI TINGKAT NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL



DI TINGKAT INTERNASIONAL: RRI SEBAGAI TUAN RUMAH ABU DRAMA SONIC; RRI SEBAGAI RADIO LICENSED BROADCAST FIFA WORLD CUP 2018; RRI MEMPEROLEH PENGHARGAAN KEDUA KALINYA APLIKASI TERBAIK BERBASIS IT UNTUK RRI PLAY; ABU AWARD UNTUK KATEGORI "BEST RADIO FEATURE ON DISASTER"; DAN ABU DEVELOPING BROADCASTERS EXCELLENCE AWARD DI BIDANG DIGITAL NEW MEDIA



DITINGKAT NASIONAL: RRI MEMPEROLEH PENGHARGAAN ADINEGORO AWARD UNTUK KATEGORI RADIO FEATURE; KPI AWARD; PGN AWARD KATEGORI FEATURE ONLINE; DAN PERTAMINA AWARD KATEGORI RADIO FEATURE;

PROGRES CAPAIAN KINERJA RRI

1. PENAJAMAN DAN IMPROVEMENT CONTENT SIARAN SESUAI DENGAN POSITIONING MASING2 PROGRAMA SIARAN KHUSUS PILKADA SERENTAK 2017
2. SIARAN KHUSUS ASIAN GAMES 2018
3. SIARAN KHUSUS PILPRES DAN PILEG 2019
4. PERSIAPAN SIARAN PILPRES DAN PILEG 2019
5. PENGUATAN SIARAN LUAR NEGERI SEBAGAI MEDIA DIPLOMASI BANGSA
6. SELAMA 1 BULAN PENUH MENYELENGGARAKAN SIARAN KHUSUS BOLA DUNIA DI PRO 3 YANG DIPANCARLUASAKAN PRO 1 SELURUH INDONESIA
7. SECARA PROGRAMMATIC RRI MAMPU MERUBAH PETA PERSAINGAN RADIO DI INDONESIA MENGACU PADA HASIL SURVEY NIELSEN (NOV 2017) DAN INDO SURVEY & STRATEGI (JULI 2018) MEMPOSISIKAN RRI SEBAGAI RADIO DENGAN PENDENGAR TERBANYAK DI INDONESIA
8. SIARAN DI 97 STASIUN RRI DAN PESTA BOLA DI 65 KOTA DIKONSTRUKSI UTK MEMBERIKAN ENERGI POSITIF KEPADA MASYARAKAT TERMASUK KAUM PENYANDANG DISABILITAS. INI SALAH SATU STRATEGI RRI UNTUK MERAIH PUBLIK
9. PROGRAM EDUKASI BAGI PUBLIK AGAR DAPAT BERTINDAK CEPAT DAN BENAR SAAT TERJADI BENCANA, MELALUI ACARA "KENTONGGAN"
10. MENYELENGGARAKAN PROGRAM "KONSER KEBANGSAAN"
9. "DIALOG BEFRAMA WAKIL RAKYAT" SETIAP JUMAT PUKUL 10.05-11.00 WIB KERJASAMA RRI DENGAN RADIO PARLEMEN
10. MENINGKATKAN KERJASAMA BAIK DITINGKAT NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL
11. MENINGKATKAN PROMOSI BERBASIS PROGRAM
12. MEREGENERASI DAN MENINGKATKAN PENDENGAR DENGAN DIBANGUNNYA LAYANAN SIARAN "RRI NET" BERBASIS RADIO VISUAL
13. MENGINTEGRASIKAN SELURUH SISTEM TEKNOLOGI BERBASIS IT KE DALAM SUBDOMAIN RRI.CO.ID
14. MENINGKATKAN JANGKAUAN SIARAN RRI DI SELURUH INDONESIA, TERMASUK DI WILAYAH PERBATASAN DAN 3 T (TERDEPAN, TERPENCIL DAN TERLUAR)
15. MEMBANGUN GEDUNG 4 STASIUN PERBATASAN (BATAM, MIANGAS, TALAUD DAN ROTE), DUA DWALKAN SELESAI DESEMBER 2018
16. MERESTORASI 72 ORANG SDM PROFESIONAL SEBAGAI PRESENTER/ REPORTER UNGGULAN
17. KEPASTIAN TUNJANGAN HARI TUA/TUNJANGAN PENSIUN BAGI BP PNS RRI
18. UNTUK PERTAMA KALINYA SEPANJANG 20 TAHUN RRI PADA TAHUN 2018 INI DIBERIKAN FORMASI PNS SESUAI SK MENPAN NO 54 TAHUN 2018
19. MENINGKATKAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

**PAGU ANGGARAN LPP RRI
TAHUN 2019
Rp. 994.120.111.000**

2

APBN PAGU INDIKATIF KE PAGU ANGGARAN TA. 2019

Dalam Jutaan

PROGRAM DAN SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF 2019			PAGU ANGGARAN 2019						
	B. PEGAWAI	OPS	NON OPS	MODAL	JUMLAH	B. PEGAWAI	OPS	NON OPS	MODAL	JUMLAH
Program Dukungan Manajemen	66,532	59,180	33,736	2,218	161,688	66,532	59,180	24,898	15,098	165,710
Program Siaran Radio Publik	560,192	147,528	107,258	13,431	828,409	560,192	147,528	54,193	66,496	828,409
RM	626,725	206,708	134,280	13,192	978,907	626,725	206,708	79,102	65,362	978,907
PNBP					-4,476	(11,191)			15,212	15,212
Jumlah Total	626,725	206,708	140,595	15,669	979,098	626,725	206,708	79,102	81,594	974,120

Terdapat Penambahan PNBP sebesar
Rp. 4.021.446.000

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

Rencana Alokasi Anggaran LPP RRI T.A 2019
per sumber dana



Rp. 994.120.111.000,-

Surat Bersama (SB) MenPPN/Ka Bappenas dan Menkeu
Nomor: 5-536/MK.02/2018 dan B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2018

PROGRAM	PAGU
Rupiah Murni	Rp. 978.907.265.000
Penerimaan Negara Bukan Pajak	RP. 15.212.846.000

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

Rencana Alokasi Anggaran LPP RRI T.A 2019 Per Program




Rp. 994.120.111.000,-

Surat Bersama (SB) MenPPN/Ka Bappenas dan Menkeu
Nomor: S-536/MK.02/2018 dan B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2018

KODE	PROGRAM	PAGU
116.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	Rp. 165.710.269.000
116.06	Penyelenggaraan dan Peningkatan Siaran Radio Publik	Rp. 828.409.842.000


RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

Rencana Alokasi Anggaran LPP RRI 2019
Per Belanja



RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

**Rencana Alokasi Anggaran Belanja
Barang T.A 2019**



- Operasional Pemeliharaan Perkantoran (002)
Rp. 206.708.776.000,-
- Non Operasional (Tusi)
Rp. 79.091.224.000
(Termasuk Pemilu
Rp. 14.252.436.000)


Rp 285.800.000.000,-

Keterangan	
Operasional Pemeliharaan Perkantoran :	ATK, UTGA, Sehari-hari Perkantoran, Honor KPA, PPBJ, SAI dll.
Non Operasional	± Belanja Tugas dan Fungsi Kegiatan

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

Rencana Alokasi Anggaran Belanja Modal

T.A 2019



Keterangan

Belanja Modal Infrastruktur Teknik:

Belanja Modal Operasional Perkantoran:

Pemancah, Tower, Studio Digital, Pengembangan Aplikasi dll.

Inventaris Kantor, Tanah, Gedung dan Bangunan,

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

Rekapitulasi Pagu Anggaran Per Program / Kegiatan LPP RRI T.A 2019

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Dalam Ribuan			
		Beban Perguduli	Operasional	Balanja Modal	Jumlah
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	626,725,124	206,708,776	79,091,224	934,120,111
116.01	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	626,725,124	206,708,776	79,091,224	934,120,111
116.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	66,532,820	59,180,752	24,898,200	15,088,497
5136	Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan LPP RRI	56,979,636	55,433,879	5,165,869	0
5137	Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi LPP RRI	0	0	6,441,959	15,086,497
5138	Pengembangan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan Lpp RRI	4,288,011	1,213,690	4,404,452	0
5139	Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengembangan, Penelitian dan Pelatihan Radio Publik	5,265,173	2,533,183	8,685,920	0
116.01.06	Program Pengelolaan Dan Penyelemparaan Siaran Radio Publik	560,192,304	147,528,024	54,193,024	66,496,490
5141	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi dan Media Baru	0	0	2,647,337	41,390,834
5142	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik	0	0	6,323,526	0
5143	Penyelemparaan Layanan dan Pengembangan Usaha	0	0	12,395,315	0
5144	Penyelemparaan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional	3,547,280	1,524,966	2,090,000	400,000
5145	Penyelemparaan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional	547,029,488	144,083,148	28,043,077	21,857,617
5146	Penyelemparaan Pengelolaan Siaran Pemberitaan Radio dan Multimedia RRI	9,615,536	1,919,910	2,783,769	2,838,039
RUPIAH MURNI		626,725,124	206,708,776	79,091,224	934,120,111
PNBP		0	0	0	15,212,846



RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPP) 2019



Sekali Di Udara Tetap Di Udara

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) LPP RRI TAHUN 2019

2019

Pemerataan
Pembangunan
untuk
Pertumbuhan
Berkualitas

1

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

2

Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah
melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

3

Peningkalan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan
Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan
Jasa Produktif Lainnya

4

Pemanfaatan Kelahanan Energi, Pangan, dan
Sumber Daya Air

5

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan
Pemilu

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) LPP RRI

TAHUN 2019


Rp. 10,4 M

PN 2

- Program Prioritas Peningkatan Konektivitas dan TIK
- Kegiatan Prioritas Penyediaan dan Pengembangan Infrastruktur TIK
- Proyek Prioritas Pengembangan infrastruktur penyiaran publik

Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Teknik LPP RRI Khusus Wilayah 3T (4 SP dan 11 SR)

COVERAGE AREA RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI)



RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) LPP RRI TAHUN 2019

PN 5

• Program Prioritas
Kesuksesan Pemilu

• Kegiatan Prioritas
Peningkatan Hak-
Hak Politik dan
Kebebasan Sipil

• Proyek Prioritas
Pendidikan Pemilih

Rp. 14,25 M

5
Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

► PROGRAM PEMILU
TAHUN 2019

1. Sosialisasi Cerdas
Memilih
2. Quick Report

2019
PEMILIHAN UMUM



USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019

14

USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019



BELANJA BARANG PAGU INDIKATIF & PAGU ANGGARAN TA. 2019

Dalam Jutaan

PROGRAM DAN SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF 2019				PAGU ANGGARAN 2019					
	B. PEGAWAI	OPS	NON OPS	MODAL	JUMLAH	B. PEGAWAI	OPS	NON OPS	MODAL	JUMLAH
Program Dukungan Manajemen	66,532	59,180	33,736	2,238	161,688	66,532	59,180	24,896	15,098	165,710
Program Siaran Radio Publik	560,192	147,528	107,258	13,431	828,469	560,192	147,528	54,193	66,496	828,469
RM	626,725	206,708	134,280	11,192	978,907	626,725	206,708	79,102	66,182	978,907
Pn&P				6,714	6,476	11,193				15,212
Jumlah Total	626,725	206,708	140,995	15,669	990,096	626,725	206,708	79,102	81,594	994,120

Belanja Barang Pagu Indikatif T.A 2019
sebesar Rp. 347.704.060.000

Pembatasan (Capping Alokasi Belanja
Barang termasuk Ops dan Non Ops)
Sebesar Rp. 285.811.446.000,-
(Termasuk Pemilu Rp. 14.25M)

USULAN KEBUTUHAN ANGGARAN LPP RRI TA. 2019

Sesuai catatan pada lampiran I.a terdapat Pembatasan (Capping) Alokasi Belanja Barang LPP RRI Tahun 2019 (Termasuk belanja barang operasional dan non operasional untuk seluruh sumber dana) sebesar Rp. **285.811.446.000,-**

Komposisi Belanja Barang LPP RRI
T.A 2019




Kpd Yth :
Menteri Keuangan RI

Perihal : Permohonan Tambahan
Belanja Barang pada Pagu
Alokasi Anggaran LPP RRI T.A
2019

KOMPOSISI ANGGARAN SIARAN PEMBERITAAN LPP RRI TAHUN ANGGARAN 2019

Program dan Produksi	Rp	6,323,526,000
Siaran Lokal Regional (Pro 1,2,dan 4)	Rp	28,043,077,000
Siaran Jaringan Nasional	Rp	2,783,769,000
Siaran Luar Negeri	Rp	2,000,000,000
Jumlah	Rp.	37,150,372,000

Dari segi komposisi, Persentase % Anggaran Siaran Pemberitaan LPP RRI T.A 2019 hanya **3,93%** atau Sebesar Rp. 37,150,372,000 dari total Pagu Anggaran Rp. 994.120.111.000,-



MINIMNYA ALOKASI ANGGARAN SIARAN PEMBERITAAN LPP RRI TAHUN ANGGARAN 2019

Dengan Hormat,
kami mohon dukungan kepada komisi I DPR RI terkait kebutuhan tambahan anggaran yang di Capping untuk belanja barang dari semula Rp285.811.446.000 menjadi Rp. 347,704,060.000 atau sesuai dengan Kesepakatan Tiga Pihak ke I (Trilateral Meeting I) dengan pertimbangan :

1. Pemenuhan target RPJMN terkait jangkaan siaran LPP RRI sejak tahun 2017 sampai dg tahun 2019,
2. Terdapat penambahan 32 Studio Penyiaran di wilayah 3T
3. Kenaikan Status 7 Stasiun Penyiaran dari Tipe C ke Tipe B
4. Pengembangan teknologi multiplatform berbasis aplikasi antara lain, RRI Play, Be Young, RRI 30 Detik
5. Pengembangan Radio Visual "RRI Net"

**USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAHAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019
SEBESAR RP. 911.389.760.000,-**

I		PRIORITAS NASIONAL Z		
NO	URAIAN	LOK	KEBUTUHAN	
1	Pembangunan Gedung 4 Studio Penyiaran : 1) Pulau Moa/RRI Atambua, 2) Maybrat/RRI Sorong,	3) Musirawas/RRI Palembang, 4) Wal Kabubak/RRI Mataram	4	10.480.737.000
2	Pembangunan 11 Stasiun Relay : 1) Mandrehe/RRI Gunung Sitoli, 2) Pasaman Barat/RRI Bukit Tinggi, 3) Selat Panjang/RRI Pekanbaru, 4) Sungai Pakning/ RRI Pekanbaru, 5) Moro/RRI Batam,	6) Liwa/RRI Bandar Lampung, 7) Bayah/RRI Jakarta, 8) Sukadana/RRI Pontianak, 9) Putu Sibau/RRI Sintang, 10) Dompul/RRI Mataram, 11) Maurole/RRI Ende	11	33.904.500.000
	TOTAL :		15	44.385.237.000

II		PRIORITAS KHUSUS	
NO	URAIAN	LOK	KEBUTUHAN
1	Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Pengganti Lahan Cimanggis	1	652.528.594.000
2	Pembangunan Gedung LPP RRI Seluas 14.637 M2 (15 Lantai)	1	149.253.000.000
3	Kebutuhan Tambahan Pegawai Pengganti Pensiun (842 Pegawai / 83 Stasiun)	83	65.222.929.000
	TOTAL		867.004.523.000

19

ISU-ISU STRATEGIS

ISU-ISU STRATEGIS LAINNYA

20

ISU-ISU STRATEGIS LAINNYA

- 1 ► PENGUATAN KELEMBAGAAN RRI SEBAGAI "LEMBAGA NEGARA PENYELENGGARA PENYIARAN PUBLIK"
- 2 ► PERMOHONAN AGAR RRI DAPAT MENJADI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN, UNTUK MENUAMIN KEMANDIRIAN RRI DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
- 3 ► PENINGKATAN LAYANAN DI WILAYAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR
- 4 ► PERMOHONAN FORMASI PNS LPP RRI

TERIMA KASIH



LEMIBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI

RDP pembahasan RAKER dan anggaran Kementrian LEMHANNAS RI. 13 September 2018



PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI PADA RAPAT DENGAR
PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI

TENTANG

PEMBAHASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) LEMHANNAS RI
TAHUN ANGGARAN 2019

TANGGAL 13 SEPTEMBER 2018



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
PADA
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI
TENTANG
PEMBAHASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) LEMHANNAS RI
TAHUN ANGGARAN 2019

TANGGAL 13 SEPTEMBER 2018

YANG TERHORMAT, KETUA KOMISI I DPR RI BESERTA SEGENAP
ANGGOTA KOMISI I DPR RI.

YANG KAMI HORMATI SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS, DAN PARA
PEJABAT SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SELAMAT SORE DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.

MENGAWALI RAPAT HARI INI MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAAHESA KARENA ATAS RAHMAT DAN
KARUNIANYA, KITA DAPAT MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT DENGAR
PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASAN
LEMHANNAS RI PADA PEMBAHASAN RENCANA KERJA ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2019
DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,
MELALUI FORUM INI IJINKAN KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH
KEPADAKOMISI I DPR RI YANG BERKENAN MEMFASILITASI RAPAT DENGAR
PENDAPAT, SEHINGGA RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN

LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN (T.A.) 2019 DAPAT DIKOMUNIKASIKAN BERSAMA DENGAN BAIK.

BERDASARKAN SURAT UNDANGAN PIMPINAN DPR RI TANGGAL 29 AGUSTUS 2018, HAL UNDANGAN RAPAT DENGAR PENDAPAT MAKA PADA HARI INI KAMI MENYAMPAIKAN PENJELASAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) PAGU ANGGARAN LEMHANNAS RI T.A. 2019 MENCAKUP 3 (TIGA) HAL SEBAGAI BERIKUT:

- I. RENCANA KERJA ANGGARAN LEMHANNAS RI T.A. 2019;
- II. USULAN TAMBAHAN PAGU ANGGARAN LEMHANNAS RI T.A. 2019;
- III. USULAN TAMBAHAN ANGGARAN LEMHANNAS RI T.A. 2018 (APBN-P 2018).

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,
SEBELUMNYA KAMI JELASKAN URUTAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN LEMHANNAS RI T.A. 2019, BAWHA SEBELUM PAGU INDIKATIF T.A. 2019 TURUN LEMHANNAS RI TELAH MENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BESERTA KEBUTUHAN ANGGARAN T.A. 2019 KEPADA MENTERI KEUANGAN RI DAN MENTERI BAPPENAS RI SEBESAR RP.434.405.758.044,- (EMPAT RATUS TIGA PULUH EMPAT Miliar EMPAT RATUS LIMA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH). USULAN ANGGARAN TERSEBUT DIBAGI KE DALAM 3 (TIGA) PROGRAM DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEBESAR RP.265.498.179.276,- (DUA RATUS ENAM PULUH LIMA Miliar EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH) ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK PELAYANAN KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT:
 - A. PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEBESAR RP.7.365.000.000,- (TUJUH Miliar TIGA RATUS ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH);
 - B. PELAYANAN KERJA SAMA SEBESAR RP.5.796.596.276,- (LIMA Miliar TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS

- SEMBILAN PULUH ENAM RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH);
- C. PELAYANAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEBESAR RP.6.905.288.000,- (ENAM MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH);
- D. PELAYANAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI SEBESAR RP.101.850.000.000,- (SERATUS SATU MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
- E. PELAYANAN UMUM SEBESAR RP.143.779.295.000,- (SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH).
2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR SEBESAR RP.2.250.059.000,- (DUA MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA LIMA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN AUDIT INTERNAL DAN PENDAMPINGAN AUDIT EKSTERNAL;
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP.186.859.519.768,- (SERATUS ENAM PULUH ENAM MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN RUPIAH), YANG TERBAGI KE DALAM BEBERAPA PROGRAM KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT:
- A. PROGRAM KEGIATAN PENDIDIKAN TINGKAT NASIONAL SEBESAR RP.46.506.894.500,- (EMPAT PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS ENAM JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) SEJUMLAH 100 ORANG, PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN SEJUMLAH 80 ORANG, DAN PROGRAM PEMANTAPAN PEMIMPIN DAERAH ANGKATAN SEJUMLAH 50 ORANG;
- B. PROGRAM KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN SEBESAR RP.71.260.000.000,- (TUJUH PULUH SATU MILIAR DUA

RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI PARA TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, DAN TOKOH ADAT SEJUMLAH 1100 ORANG, TRAINING OF TRAINERS (TOT) BAGI GURU, DOSEN WIDYAISWARA DAN BADIKLAT SEJUMLAH 1100 ORANG, DAN DIALOG WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PARA TOKOH SEJUMLAH 1000 ORANG;

- C. PROGRAM KEGIATAN PENGKAJIAN STRATEGIK SEBESAR RP.18.825.000.000,- (DELAPAN BELAS Miliar DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), UNTUK PEMBUATAN 66 (ENAM PULUH ENAM) NASKAH KAJIAN DAN PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL (JAKARTA GEOPOLITIK FORUM);
- D. PUSAT LABORATORIUM KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP.30.067.825.268,- (TIGA PULUH Miliar ENAM PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RUPIAH), UNTUK MELAKSANAKAN PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL DI 34 PROVINSI.

BERDASARKAN SURAT BERSAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 19 JULI 2018 LEMHANNAS RI MENDAPATKAN PAGU ANGGARAN SEBESAR RP.201.379.786.000,- (DUA RATUS SATU Miliar TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH). PAGU TERSEBUT DITUANGKAN DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN LEMHANNAS RI T.A. 2019 PADA 3 (TIGA) PROGRAM SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN [TEKNIS LAJINNYA SEBESAR RP.137.320.641 TUJUH Miliar TIGA RATUS DUA PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH), YANG PELAYANAN SEBAGAI BERIKUT:

- A. PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEBESAR RP.2.883.977.000,- (DUA MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH);
 - B. PELAYANAN KERJA SAMA SEBESAR RP.3.784.794.000,- (TIGA MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH);
 - C. PELAYANAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEBESAR RP.4.000.000.000,- (EMPAT MILIAR RUPIAH);
 - D. PELAYANAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI SEBESAR RP.11.039.689.000,- (SEBELAS MILIAR TIGA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH);
 - E. PELAYANAN UMUM SEBESAR RP.115.612.188.000,- (SERATUS LIMA BELAS MILIAR ENAM RATUS DUA BELAS JUTA SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH);
2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR SEBESAR RP.1.789.863.000,- (SATU MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN AUDIT INTERNAL DAN PENDAMPINGAN AUDIT EKSTERNAL;
 3. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP.62.269.275.000,- (ENAM PULUH DUA MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH). YANG TERBAGI KE DALAM BEBERAPA PROGRAM KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT:
 - A. PROGRAM PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL SEBESAR RP.42.762.614.000,- (EMPAT PULUH DUA MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH DUA JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) SEJUMLAH 100 ORANG, PROGRAM PENDIDIKAN

SINGKAT ANGKATAN SEJUMLAH 80 ORANG, DAN PROGRAM PEMANTAPAN PEMIMPIN DAERAH ANGKATAN SEJUMLAH 50 ORANG;

- B. PROGRAM PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN SEBESAR RP.8.000.000.000,- (DELAPAN MILIAR RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI PARA TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, DAN TOKOH ADAT SEJUMLAH 200 ORANG, TRAINING OF TRAINERS (TOT) BAGI GURU, DOSEN WIDYAIISWARA DAN BADIKLAT SEJUMLAH 200 ORANG, DAN DIALOG WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PARA TOKOH SEJUMLAH 200 ORANG.
- C. PROGRAM PENGKAJIAN STRATEGIK SEBESAR RP.7.506.661.000,- (TUJUH MILIAR LIMA RATUS ENAM JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH) UNTUK PEMBUATAN 52 (LIMA PULUH DUA), NASKAH KAJIAN DAN PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL (JAKARTA GEOPOLITIK FORUM).
- D. PUSAT LABORATORIUM KETAHANAN NASIONAL LEMHANNAS RI SEBESAR RP.4.000.000.000,- (EMPAT MILIAR RUPIAH), UNTUK MELAKSANAKAN PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL DI 34 PROVINSI.

DARI URAIAN TERSEBUT DIATAS DENGAN MEMPERBANDINGKAN USULAN ANGGARAN 2019 DENGAN PAGU ANGGARAN 2019 MASIH TERDAPAT KEKURANGAN ANGGARAN SEBESAR RP.233.025.972.044,- (DUA RATUS TIGA PULUH TIGA MILIAR DUA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH) DAPAT KAMI SAMPAIKAN SECARA RINCI PERPROGRAM DAN KEKURANGAN ANGGARAN BESERTA DAMPAKNYA, SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA:

- A. KEKURANGAN ANGGARAN SEBESAR RP.128.175.531.276,- (SERATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS TUJUH PULUH

LIMA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH SATU RIBU DUA RATUS TUJUH
PULUH ENAM RUPIAH);

B. DAMPAK DARI KEKURANGAN ANGGARAN TERSEBUT SEBAGAI
BERIKUT:

- 1) TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN REHABILITASI BEBERAPA
GEDUNG YANG MENGALAMI KERUSAKAN DAN MEMERLUKAN
PERBAIKAN SEGERA;
- 2) BELUM DAPAT MELENGKAPI RUANGAN SARANA PENDIDIKAN
YANG DIBANGUN TAHUN SEBELUMNYA SEHINGGA BELUM
DAPAT DIFUNGSIKAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN
PENDIDIKAN;
- 3) BELUM DAPAT MELENGKAPI SARANA KESELAMATAN PADA
BEBERAPA GEDUNG SARANA PENDIDIKAN SEHINGGA APABILA
TERJADI BAHAYA KECELAKAAN (KEBAKARAN/GEMPA BUMI)
AKAN MEMBAYAHAKAN PERSONEL YANG BERTUGAS DAN
DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN MATERIAL YANG CUKUP
BESAR;
- 4) KONDISI PERALATAN KOMPUTER DAN PERANGKAT RECOVERY
DATA YANG SUDAH TUA DAN RAWAN TERHADAP GANGGUAN
MEMUNGKINKAN TERjadinya KEGAGALAN SISTEM YANG
DAPAT MENYEBABKAN TERjadinya KEHILANGAN SELURUH
DATA SERTA TIDAK UPDATENYA BEBERAPA SISTEM APLIKASI
MENYULITKAN PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN KEAKURATAN
PENYAJIAN DATA, DAN JUGA BISA MENGGANGGU PROSES
PELAKSANAAN PENDIDIKAN,

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS
APARATUR:

A. KEKURANGAN ANGGARAN TERSEBUT SEBESAR RP.460.196.000,-
(EMPAT RATUS ENAM PULUH JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH
ENAM RIBU RUPIAH);

- B. DAMPAK DARI KEKURANGAN TERSEBUT ADALAH TARGET DAN SASARAN OUTPUT KEGIATAN BERKURANG.
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL:
- A. KEKURANGAN ANGGARAN SEBESAR RP.104.390.244,768,- (SERATUS EMPAT Miliar TIGA RATUS SEMBILAN PULUH JUTA DUA RATUS EMPAT PULUH EMPAT RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN RUPIAH);
- B. DAMPAK DARI KEKURANGAN ANGGARAN TERSEBUT ADALAH POTENSI TIDAK TERCAPAINYA SASARAN DAN TARGET PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN LEMHANNAS RI YANG TELAH DIRENCANAKAN PADA T.A. 2019 YAITU:
- 1) PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DIWILAYAH TIMUR INDONESIA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (PAPUA BARAT, PAPUA, BALI DAN NTB);
 - 2) TERKAIT PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN UNTUK PENCEGAHAN DERADIKALISASI DI DAERAH RAWAN DAN SUMBER PAHAM RADIKALISME DAN KONFLIK TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (JAWA TENGAH DAN ACEH);
 - 3) TERKAIT TAHUN POLITIK YANG SANGAT MEMERLUKAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI ANGGOTA DPR RI PERIODE 2019-2024 TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,
MENCERMATI KETERBATASAN ANGGARAN PEMERINTAH
BERDASARKAN SKALA PRIORITAS UNTUK DAPAT MELAKUKAN
DAN FUNGSI LEMHANNAS RI SESUAI RENCANA KEPERLUAN
DENGAN OPTIMAL MAKA LEMHANNAS RI MENGETAHUI
ANGGARAN SEBESAR RP.179.312.292.000,-
SEMBILAN Miliar TIGA RATUS DUA BELAS RIBU
PULUH DUA RIBU RUPIAH) SEHINGGA PAGU ANGGARAN
2019 YANG SEMULA SEBESAR RP.201.379.786.000,-,

TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH) MENJADI SEBESAR RP.380.692.078.000,- (TIGA RATUS DELAPAN PULUH Miliar ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) DENGAN RINCIAN PERPROGRAM, SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEBESAR RP.237.480.433.000,- (DUA RATUS TIGA PULUH TUJUH Miliar EMPAT RATUS DELAPAN PULUH JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) YANG TERBAGI KE DALAM 5 (LIMA) PELAYANAN SEBAGAI BERIKUT:
 - A. PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEBESAR RP.2.883.977.000,- (DUA MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH);
 - B. PELAYANAN KERJA SAMA SEBESAR RP.3.784.794.000,- (TIGA MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH);
 - C. PELAYANAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEBESAR RP.4.000.000.000,- (EMPAT MILIAR RUPIAH);
 - D. PELAYANAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI SEBESAR RP.87.343.681.000,- (DELAPAN PULUH TUJUH Miliar TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH);
 - E. PELAYANAN UMUM SEBESAR RP.139.467.981.000,- (SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN Miliar EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH).
2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR SEBESAR RP.1.789.863.000,- (SATU MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN AUDIT INTERNAL DAN PENDAMPINGAN AUDIT EKSTERNAL;

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP.141.421.782.000,- (SERATUS EMPAT PULUH SATU MILIAR EMPAT RATUS DUA PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH) YANG TERBAGI KE DALAM BEBERAPA PROGRAM KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT:
- A. PROGRAM PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL SEBESAR RP.42.762.614.000,- (EMPAT PULUH DUA MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH DUA JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) SEJUMLAH 100 ORANG, PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN SEJUMLAH 80 ORANG, DAN PROGRAM PEMANTAPAN PEMIMPIN DAERAH ANGKATAN SEJUMLAH 50 ORANG;
- B. PROGRAM PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN SEBESAR RP.87.152.000.507.000 (DELAPAN PULUH TUJUH MILIAR SERATUS LIMA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS TUJUH RIBU RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI PARA TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, DAN TOKOH ADAT, SEJUMLAH 200 ORANG, TRAINING OF TRAINERS (TOT) BAGI GURU, DOSEN WIDYAISWARA DAN BADIKLAT SEJUMLAH 200 ORANG, DAN DIALOG WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PARA TOKOH SEJUMLAH 200 ORANG, TAPLAI DAN TOT DI WILAYAH TIMUR INDONESIA SEJUMLAH 400 ORANG, TAPLAI DAN TOT DI DAERAH RAWAN KONFLIK 200 ORANG, TAPLAI DAN ANGGOTA DPR RI 2019-2024 INCUMBEN SEJUMLAH 250 ORANG, DAN TAPLAI DAN ANGGOTA DPR RI 2019-2024 TERPILIH SEJUMLAH 300 ORANG.
- C. PROGRAM PENKAJIAN STRATEGIK SEBESAR RP.7.506.661.000,- (TUJUH MILIAR LIMA RATUS ENAM JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH), UNTUK PEMBUATAN 52 (LIMA PULUH DUA) NASKAH KAJIAN DAN PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL (JAKARTA GEOPOLITIK FORUM).

D. PUSAT LABORATORIUM KETAHANAN NASIONAL LEMHANNAS RI SEBESAR RP.4.000.000.000,- (EMPAT MILIAR RUPIAH), UNTUK MELAKSANAKAN PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL DI 34 PROVINSI.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG SAYA HORMATI,
KEMBALI DAPAT KAMI INFORMASIKAN BAHWA USULAN TAMBAHAN ANGGARAN LEMHANNAS RI T.A. 2019 SEBESAR RP.179.312.292.000,- (SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN-KEGIATAN PRIORITAS LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2019, YANG TERINCI PADA DUA PROGRAM SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEBESAR RP.100.159.785.000,- (SERATUS Miliar SERATUS Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK:
 - A. MEMBIAYAI REHABILITASI SARANA PRASARANA GEDUNG DAN RUANGAN SARANA PENDIDIKAN SERTA MELENGKAPI DENGAN ALAT KESELAMATAN AGAR DAPAT BERFUNGSI DENGAN BAIK;
 - B. MEMBIAYAI PEREMAJAAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENUPDATE TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, MELENGKAPI PUSAT RECOVERY DATA DAN SISTEM PENGAMANANNYA SERTA PENAMBAHAN SISTEM APLIKASI.
2. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP.79.152.507.000,- (TUJUH PULUH SEMBILAN Miliar SERATUS Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Ribu Rupiah) YANG AKAN DIGUNAKAN MENCAPI SASARAN TARGET OUTPUT SEJUMLAH 1150 ORANG KADER TAPLAI DENGAN KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT:
 - A. PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN PELATIHAN UNTUK PELATIH DI WILAYAH TIMUR INDONESIA DENGAN TARGET 400 ORANG (PAPUA BARAT, PAPUA, BALI DAN NTB);

- B. PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN PELATIHAN UNTUK PELATIH DI DAERAH RAWAN RADIKALISME DAN KONFLIK SEJUMLAH 200 ORANG (JAWA TENGAH DAN ACEH);
- C. PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI ANGGOTA DPR RI PERIODE 2019-2024 INCUMBEN SEJUMLAH 250 ORANG TERBAGI DALAM DUA ANGKATAN (ANGK I 100 ORANG DAN ANGK. II 150 ORANG);
- D. PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI ANGGOTA DPR RI PERIODE 2019-2024 TERPILIH 300 ORANG TERBAGI DALAM DUA ANGKATAN (ANGK I 150 ORANG DAN ANGK II 150 ORANG).

KOMPOSISI ANGGARAN DALAM PAGU ANGGARAN T.A. 2019 MAUPUN PADA USULAN TAMBAHAN ANGGARAN YANG DIAJUKAN UNTUK PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA TERLIHAT LEBIH BESAR DARIPADA PROGRAM KETAHANAN NASIONAL KARENA PADA PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA TERDAPAT ANGGARAN BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA OPERASIONAL LEMHANNAS RI.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,
HAL LAIN YANG DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA TERDAPAT KEBIJAKAN PRESIDEN TENTANG PEMBATASAN BELANJA BARANG PADA PAGU ANGGARAN 2019 YANG DIBATASI SEBESAR RP.110.218.203.000,- (SERATUS SEPULUH MILIAR DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA DUA RATUS TIGA RIBU RUPIAH). PEMBATASAN BELANJA BARANG TERSEBUT TENTUNYA BERPENGARUH TERHADAP TARGET DAN KINERJA ANGGARAN LEMHANNAS RI MENINGGAT BAHWA PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL DALAM PROSES MENCAPAI KELUARAN DAN HASIL DILAKSANAKAN MENGGUNAKAN ANGGARAN JENIS BELANJA BARANG NAMUN MENYADARI KEPENTINGAN PEMERINTAH YANG LEBIH BESAR KAMI BERUSAHA Mengoptimalkan KEGIATAN SEHINGGA TUGAS DAN FUNGSI LEMHANNAS RI TETAP BERJALAN DENGAN BAIK. TELAH DILAKSANAKAN PENYESUAIAN KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL LEMHANNAS RI DALAM MENDUKUNG KESUKSESAN PEMILU DAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI BERIKUT:

1. KEGIATAN PEMANTAPAN PIMPINAN PERWAKILAN DAERAH TERPILIH TAHUN 2019 YANG DIIKUTI 50 (LIMA PULUH) ORANG PESERTA ADALAH PARA BUPATI, WALIKOTA, DAN KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK KEGIATAN TERSEBUT TETAP DIPERTAHANKAN;
2. KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN TAHUN 2019 YANG SEMULA DIIKUTI OLEH 400 (EMPAT RATUS) ORANG MENJADI 200 (DUA RATUS) ORANG PESERTA DARI ANGGOTA PARPOL, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA, DAN TOKOH ADAT;
3. KEGIATAN PELATIHAN UNTUK PELATIH YANG SEMULA DIIKUTI OLEH 400 (EMPAT RATUS) ORANG MENJADI DIIKUTI OLEH 200 (DUA RATUS) ORANG PESERTA BAGI GURU, DOSEN WIDYAISWARA, DAN BADIKLAT KEMENTERIAN/LEMBAGA TERMASUK BADIKLAT PARPOL;
4. KEGIATAN DIALOG WAWASAN KEBANGSAAN YANG SEMULA DIIKUTI OLEH 800 (DELAPAN RATUS) ORANG MENJADI 200 (DUA RATUS) ORANG PESERTA BAGI PARA TOKOH, KADER, ANGGOTA PARPOL, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA, DAN TOKOH ADAT.

DISINI LAIN LEMHANNAS RI JUGA MEMPERTAHANKAN DAN MENETAPKAN PRIORITAS LEMBAGA YANG SEJALAN DENGAN KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER BANGSA DAN MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN INDONESIA, MAKA LEMHANNAS MENETAPKAN PRIORITAS LEMBAGA DIDALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN URUTAN SKALA PRIORITAS SEBAGAI BERIKUT:

1. KEGIATAN PENDIDIKAN UNTUK MEMANTAPKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL YANG BERKARAKTER NEGARAWAN, MEMILIKI PENGETAHUAN/WAWASAN STRATEGIS SERTA TERAMPIL DALAM MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS PADA LINGKUP NASIONAL, REGIONAL DAN GLOBAL YANG PESERTANYA PILIHAN DARI BERBAGAI UNSUR PIMPINAN SETARA DENGAN PEJABAT ESelon II KEATAS DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA, LSM, DPR RI, KOMNAS HAM,

RAKER LEMHANNAS 13 September 2018



PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI PADA RAPAT DENGAR
PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI
TENTANG
PEMBAHASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) LEMHANNAS RI
TAHUN ANGGARAN 2019

TANGGAL 13 SEPTEMBER 2018



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
PADA
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI
TENTANG
PEMBAHASAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) LEMHANNAS RI
TAHUN ANGGARAN 2019

TANGGAL 13 SEPTEMBER 2018

YANG TERHORMAT, KETUA KOMISI I DPR RI BESERTA SEGENAP
ANGGOTA KOMISI I DPR RI.

YANG KAMI HORMATI SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS, DAN PARA
PEJABAT SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG BERBAHAGIA.

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SELAMAT SORE DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.

MENGAWALI RAPAT HARI INI MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA KARENA ATAS RAHMAT DAN
KARUNIANYA, KITA DAPAT MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT DENGAR
PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASAN
LEMHANNAS RI PADA PEMBAHASAN RENCANA KERJA ANGGARAN
KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2019
DALAM KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,
MELALUI FORUM INI IJINKAN KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH
KEPADА KOMISI I DPR RI YANG BERKENAN MEMFASILITASI RAPAT DENGAR
PENDAPAT, SEHINGGA RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN

LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN (T.A.) 2019 DAPAT DIKOMUNIKASIKAN BERSAMA DENGAN BAIK.

BERDASARKAN SURAT UNDANGAN PIMPINAN DPR RI TANGGAL 29 AGUSTUS 2018, HAL UNDANGAN RAPAT DENGAR PENDAPAT MAKA PADA HARI INI KAMI MENYAMPAIKAN PENJELASAN RENCANA KERJA ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) PAGU ANGGARAN LEMHANNAS RI T.A. 2019 MENCAKUP 3 (TIGA) HAL SEBAGAI BERIKUT:

- I. RENCANA KERJA ANGGARAN LEMHANNAS RI T.A. 2019;
- II. USULAN TAMBAHAN PAGU ANGGARAN LEMHANNAS RI T.A. 2019;
- III. USULAN TAMBAHAN ANGGARAN LEMHANNAS RI T.A. 2018 (APBN-P 2018).

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

SEBELUMNYA KAMI JELASKAN URUTAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN LEMHANNAS RI T.A. 2019, BAWHA SEBELUM PAGU INDIKATIF T.A. 2019 TURUN LEMHANNAS RI TELAH MENYUSUN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN BESERTA KEBUTUHAN ANGGARAN T.A. 2019 KEPADA MENTERI KEUANGAN RI DAN MENTERI BAPPENAS RI SEBESAR RP.434.405.758.044,- (EMPAT RATUS TIGA PULUH EMPAT MILIAR EMPAT RATUS LIMA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH). USULAN ANGGARAN TERSEBUT DIBAGI KE DALAM 3 (TIGA) PROGRAM DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEBESAR RP.265.496.179.276,- (DUA RATUS ENAM PULUH LIMA Miliar EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH) ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK PELAYANAN KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT:
 - A. PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEBESAR RP.7.365.000.000,- (TUJUH Miliar Tiga Ratus ENAM PULUH LIMA JUTA RUPIAH);
 - B. PELAYANAN KERJA SAMA SEBESAR RP.5.796.596.276,- (LIMA Miliar TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA LIMA RATUS

- SEMBILAN PULUH ENAM RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH);
- C. PELAYANAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEBESAR RP.6.905.288.000,- (ENAM MILIAR SEMBILAN RATUS LIMA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH);
 - D. PELAYANAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI SEBESAR RP.101.650.000.000,- (SERATUS SATU MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH JUTA RUPIAH);
 - E. PELAYANAN UMUM SEBESAR RP.143.779.295.000,- (SERATUS EMPAT PULUH TIGA MILIAR TUJUH RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH).
2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR SEBESAR RP.2.250.059.000,- (DUA MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA LIMA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN AUDIT INTERNAL DAN PENDAMPINGAN AUDIT EKSTERNAL;
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP.166.659.519.768,- (SERATUS ENAM PULUH ENAM MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN RUPIAH), YANG TERBAGI KE DALAM BEBERAPA PROGRAM KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT:
- A. PROGRAM KEGIATAN PENDIDIKAN TINGKAT NASIONAL SEBESAR RP.46.506.894.500,- (EMPAT PULUH ENAM MILIAR LIMA RATUS ENAM JUTA DELAPAN RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU LIMA RATUS RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) SEJUMLAH 100 ORANG, PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN SEJUMLAH 80 ORANG, DAN PROGRAM PEMANTAPAN PEMIMPIN DAERAH ANGKATAN SEJUMLAH 50 ORANG;
 - B. PROGRAM KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN SEBESAR RP.71.260.000.000,- (TUJUH PULUH SATU MILIAR DUA

RATUS ENAM PULUH JUTA RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI PARA TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, DAN TOKOH ADAT SEJUMLAH 1100 ORANG, TRAINING OF TRAINERS (TOT) BAGI GURU, DOSEN WIDYAIISWARA DAN BADIKLAT SEJUMLAH 1100 ORANG, DAN DIALOG WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PARA TOKOH SEJUMLAH 1000 ORANG;

- C. PROGRAM KEGIATAN PENGKAJIAN STRATEGIK SEBESAR RP.18.825.000.000,- (DELAPAN BELAS MILIAR DELAPAN RATUS DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH), UNTUK PEMBUATAN 66 (ENAM PULUH ENAM) NASKAH KAJIAN DAN PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL (JAKARTA GEOPOLITIK FORUM);
- D. PUSAT LABORATORIUM KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP.30.067.625.268,- (TIGA PULUH MILIAR ENAM PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS DUA PULUH LIMA RIBU DUA RATUS ENAM PULUH DELAPAN RUPIAH), UNTUK MELAKSANAKAN PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL DI 34 PROVINSI.

BERDASARKAN SURAT BERSAMA MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 19 JULI 2018 LEMHANNAS RI MENDAPATKAN PAGU ANGGARAN SEBESAR RP.201.379.786.000,- (DUA RATUS SATU Miliar TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH). PAGU TERSEBUT DITUANGKAN DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN LEMHANNAS RI T.A. 2019 PADA 3 (TIGA) PROGRAM SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEBESAR RP.137.320.648.000,- (SERATUS TIGA PULUH TUJUH MILIAR TIGA RATUS DUA PULUH JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH), YANG TERBAGI KE DALAM 5 (LIMA) PELAYANAN SEBAGAI BERIKUT:

- A. PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEBESAR RP.2.883.977.000,- (DUA MILIAR DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH);
 - B. PELAYANAN KERJA SAMA SEBESAR RP.3.784.794.000,- (TIGA MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH);
 - C. PELAYANAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEBESAR RP.4.000.000.000,- (EMPAT MILIAR RUPIAH);
 - D. PELAYANAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI SEBESAR RP.11.039.689.000,- (SEBELAS MILIAR TIGA PULUH SEMBILAN JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH);
 - E. PELAYANAN UMUM SEBESAR RP.115.612.188.000,- (SERATUS LIMA BELAS MILIAR ENAM RATUS DUA BELAS JUTA SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH);
2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR SEBESAR RP.1.789.863.000,- (SATU MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN AUDIT INTERNAL DAN PENDAMPINGAN AUDIT EKSTERNAL;
 3. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP.62.269.275.000,- (ENAM PULUH DUA MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH). YANG TERBAGI KE DALAM BEBERAPA PROGRAM KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT:
 - A. PROGRAM PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL SEBESAR RP.42.762.614.000,- (EMPAT PULUH DUA MILIAR TUJUH RATUS ENAM PULUH DUA JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) SEJUMLAH 100 ORANG, PROGRAM PENDIDIKAN

SINGKAT ANGKATAN SEJUMLAH 80 ORANG, DAN PROGRAM PEMANTAPAN PEMIMPIN DAERAH ANGKATAN SEJUMLAH 50 ORANG;

- B. PROGRAM PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN SEBESAR RP.8.000.000.000,- (DELAPAN MILIAR RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI PARA TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, DAN TOKOH ADAT SEJUMLAH 200 ORANG, TRAINING OF TRAINERS (TOT) BAGI GURU, DOSEN WIDYAISWARA DAN BADIKLAT SEJUMLAH 200 ORANG, DAN DIALOG WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PARA TOKOH SEJUMLAH 200 ORANG.
- C. PROGRAM PENGAJIAN STRATEGIK SEBESAR RP.7.506.661.000,- (TUJUH MILIAR LIMA RATUS ENAM JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH) UNTUK PEMBUATAN 52 (LIMA PULUH DUA), NASKAH KAJIAN DAN PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL (JAKARTA GEOPOLITIK FORUM).
- D. PUSAT LABORATORIUM KETAHANAN NASIONAL LEMHANNAS RI SEBESAR RP.4.000.000.000,- (EMPAT MILIAR RUPIAH), UNTUK MELAKSANAKAN PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL DI 34 PROVINSI.

DARI URAIAN TERSEBUT DIATAS DENGAN MEMPERBANDINGKAN USULAN ANGGARAN 2019 DENGAN PAGU ANGGARAN 2019 MASIH TERDAPAT KEKURANGAN ANGGARAN SEBESAR RP.233.025.972.044,- (DUA RATUS TIGA PULUH TIGA MILIAR DUA PULUH LIMA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH DUA RIBU EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH) DAPAT KAMI SAMPAIKAN SECARA RINCI PERPROGRAM DAN KEKURANGAN ANGGARAN BESERTA DAMPAKNYA, SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA:
 - A. KEKURANGAN ANGGARAN SEBESAR RP.128.175.531.276,- (SERATUS DUA PULUH DELAPAN MILIAR SERATUS TUJUH PULUH

LIMA JUTA LIMA RATUS TIGA PULUH SATU RIBU DUA RATUS TUJUH
PULUH ENAM RUPIAH);

B. DAMPAK DARI KEKURANGAN ANGGARAN TERSEBUT SEBAGAI
BERIKUT:

- 1) TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN REHABILITASI BEBERAPA
GEDUNG YANG MENGALAMI KERUSAKAN DAN MEMERLUKAN
PERBAIKAN SEGERA;
- 2) BELUM DAPAT MELENGKAPI RUANGAN SARANA PENDIDIKAN
YANG DIBANGUN TAHUN SEBELUMNYA SEHINGGA BELUM
DAPAT DIFUNGSIKAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN
PENDIDIKAN;
- 3) BELUM DAPAT MELENGKAPI SARANA KESELAMATAN PADA
BEBERAPA GEDUNG SARANA PENDIDIKAN SEHINGGA APABILA
TERJADI BAHAYA KECELAKAAN (KEBAKARAN/GEMPA BUMI)
AKAN MEMBAHAYAKAN PERSONEL YANG BERTUGAS DAN
DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN MATERIAL YANG CUKUP
BESAR;
- 4) KONDISI PERALATAN KOMPUTER DAN PERANGKAT RECOVERY
DATA YANG SUDAH TUA DAN RAWAN TERHADAP GANGGUAN
MEMUNGKINKAN TERjadinya KEGAGALAN SISTEM YANG
DAPAT MENYEBABKAN TERjadinya KEHILANGAN SELURUH
DATA SERTA TIDAK UPDATENYA BEBERAPA SISTEM APLIKASI
MENYULITKAN PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN KEAKURATAN
PENYAJIAN DATA, DAN JUGA BISA MENGGANGGU PROSES
PELAKSANAAN PENDIDIKAN.

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS
APARATUR:

A. KEKURANGAN ANGGARAN TERSEBUT SEBESAR RP.460.196.000,-
(EMPAT RATUS ENAM PULUH JUTA SERATUS SEMBILAN PULUH
ENAM RIBU RUPIAH);

B. DAMPAK DARI KEKURANGAN TERSEBUT ADALAH TARGET DAN SASARAN OUTPUT KEGIATAN BERKURANG.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL:

A. KEKURANGAN ANGGARAN SEBESAR RP.104.390.244.768,- (SERATUS EMPAT Miliar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah);

B. DAMPAK DARI KEKURANGAN ANGGARAN TERSEBUT ADALAH POTENSI TIDAK TERCAPAINYA SASARAN DAN TARGET PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN LEMHANNAS RI YANG TELAH DIRENCANAKAN PADA T.A. 2019 YAITU:

- 1) PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DIWILAYAH TIMUR INDONESIA TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (PAPUA BARAT, PAPUA, BALI DAN NTB);
- 2) TERKAIT PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN UNTUK PENCEGAHAN DERADIKALISASI DI DAERAH RAWAN DAN SUMBER PAHAM RADIKALISME DAN KONFLIK TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN (JAWA TENGAH DAN ACEH);
- 3) TERKAIT TAHUN POLITIK YANG SANGAT MEMERLUKAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI ANGGOTA DPR RI PERIODE 2019-2024 TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

MENCERMATI KETERBATASAN ANGGARAN PEMERINTAH DAN BERDASARKAN SKALA PRIORITAS UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI LEMHANNAS RI SESUAI RENCANA KERJA ANGGARAN T.A. 2019 DENGAN OPTIMAL MAKA LEMHANNAS RI MENGAJUKAN USULAN TAMBAHAN ANGGARAN SEBESAR RP.179.312.292.000,- (SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN Miliar Tiga Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) SEHINGGA PAGU ANGGARAN LEMHANNAS RI TA. 2019 YANG SEMULA SEBESAR RP.201.379.786.000,- (DUA RATUS SATU Miliar

TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH) MENJADI SEBESAR RP.380.692.078.000,- (TIGA RATUS DELAPAN PULUH Miliar ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH) DENGAN RINCIAN PERPROGRAM, SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEBESAR RP.237.480.433.000,- (DUA RATUS TIGA PULUH TUJUH Miliar EMPAT RATUS DELAPAN PULUH JUTA EMPAT RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH) YANG TERBAGI KE DALAM 5 (LIMA) PELAYANAN SEBAGAI BERIKUT:
 - A. PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEBESAR RP.2.883.977.000,- (DUA Miliar DELAPAN RATUS DELAPAN PULUH TIGA JUTA SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH TUJUH RIBU RUPIAH);
 - B. PELAYANAN KERJA SAMA SEBESAR RP.3.784.794.000,- (TIGA Miliar TUJUH RATUS DELAPAN PULUH EMPAT JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH EMPAT RIBU RUPIAH);
 - C. PELAYANAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEBEŠAR RP.4.000.000.000,- (EMPAT Miliar RUPIAH);
 - D. PELAYANAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI SEBESAR RP.87.343.681.000,- (DELAPAN PULUH TUJUH Miliar TIGA RATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA ENAM RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH);
 - E. PELAYANAN UMUM SEBESAR RP.139.467.981.000,- (SERATUS TIGA PULUH SEMBILAN Miliar EMPAT RATUS ENAM PULUH TUJUH JUTA SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH SATU RIBU RUPIAH).
2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR SEBESAR RP.1.789.883.000,- (SATU Miliar TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN AUDIT INTERNAL DAN PENDAMPINGAN AUDIT EKSTERNAL;

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP.141.421.782.000,- (SERATUS EMPAT PULUH SATU Miliar EMPAT RATUS DUA PULUH SATU JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU RUPIAH) YANG TERBAGI KE DALAM BEBERAPA PROGRAM KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT:
- A. PROGRAM PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL SEBESAR RP.42.762.614.000,- (EMPAT PULUH DUA Miliar TUJUH RATUS ENAM PULUH DUA JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) SEJUMLAH 100 ORANG, PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN SEJUMLAH 80 ORANG, DAN PROGRAM PEMANTAPAN PEMIMPIN DAERAH ANGKATAN SEJUMLAH 50 ORANG;
- B. PROGRAM PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN SEBESAR RP.87.152.000.507.000 (DELAPAN PULUH TUJUH Miliar SERATUS LIMA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS TUJUH RIBU RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI PARA TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, DAN TOKOH ADAT, SEJUMLAH 200 ORANG, TRAINING OF TRAINERS (TOT) BAGI GURU, DOSEN WIDYAIWARA DAN BADIKLAT SEJUMLAH 200 ORANG, DAN DIALOG WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PARA TOKOH SEJUMLAH 200 ORANG, TAPLAI DAN TOT DI WILAYAH TIMUR INDONESIA SEJUMLAH 400 ORANG, TAPLAI DAN TOT DI DAERAH RAWAN KONFLIK 200 ORANG, TAPLAI DAN ANGGOTA DPR RI 2019-2024 INCUMBEN SEJUMLAH 250 ORANG, DAN TAPLAI DAN ANGGOTA DPR RI 2019-2024 TERPILIH SEJUMLAH 300 ORANG.
- C. PROGRAM PENGAJIAN STRATEGIK SEBESAR RP.7.506.661.000,- (TUJUH Miliar LIMA RATUS ENAM JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH), UNTUK PEMBUATAN 52 (LIMA PULUH DUA) NASKAH KAJIAN DAN PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL (JAKARTA GEOPOLITIK FORUM).

1. KEGIATAN PEMANTAPAN PIMPINAN PERWAKILAN DAERAH TERPILIH TAHUN 2019 YANG DIIKUTI 50 (LIMA PULUH) ORANG PESERTA ADALAH PARA BUPATI, WALIKOTA, DAN KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK KEGIATAN TERSEBUT TETAP DIPERTAHANKAN;
2. KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN TAHUN 2019 YANG SEMULA DIIKUTI OLEH 400 (EMPAT RATUS) ORANG MENJADI 200 (DUA RATUS) ORANG PESERTA DARI ANGGOTA PARPOL, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA, DAN TOKOH ADAT;
3. KEGIATAN PELATIHAN UNTUK PELATIH YANG SEMULA DIIKUTI OLEH 400 (EMPAT RATUS) ORANG MENJADI DIIKUTI OLEH 200 (DUA RATUS) ORANG PESERTA BAGI GURU, DOSEN WIDYAISWARA, DAN BADIKLAT KEMENTERIAN/LEMBAGA TERMASUK BADIKLAT PARPOL;
4. KEGIATAN DIALOG WAWASAN KEBANGSAAN YANG SEMULA DIIKUTI OLEH 800 (DELAPAN RATUS) ORANG MENJADI 200 (DUA RATUS) ORANG PESERTA BAGI PARA TOKOH, KADER, ANGGOTA PARPOL, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA, DAN TOKOH ADAT.

DISINI LAIN LEMHANNAS RI JUGA MEMPERTAHANKAN DAN MENETAPKAN PRIORITAS LEMBAGA YANG SEJALAN DENGAN KOMITMEN PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER BANGSA DAN MEMPERTEGUH KEBHINEKAAN INDONESIA, MAKA LEMHANNAS MENETAPKAN PRIORITAS LEMBAGA DIDALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL DENGAN URUTAN SKALA PRIORITAS SEBAGAI BERIKUT:

1. KEGIATAN PENDIDIKAN UNTUK MEMANTAPKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL YANG BERKARAKTER NEGARAWAN, MEMILIKI PENGETAHUAN/WAWASAN STRATEGIS SERTA TERAMPIL DALAM MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS PADA LINGKUP NASIONAL, REGIONAL DAN GLOBAL YANG PESERTANYA PILIHAN DARI BERBAGAI UNSUR PIMPINAN SETARA DENGAN PEJABAT ESelon II KEATAS DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA, LSM, DPR RI, KOMNAS HAM,

PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN XXII (PPSA XXII) SEJUMLAH 80 ORANG.

2. KEGIATAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBENTUK DAN MEMBERIKAN BEKAL BAGI CALON-CALON PIMPINAN TINGKAT NASIONAL YANG BERKARAKTER NEGARAWAN MEMILIKI PENGETAHUAN/WAWASAN STRATEGIS SERTA TERAMPIL DALAM MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS PADA LINGKUP NASIONAL, REGIONAL DAN GLOBAL YANG PESERTANYA PILIHAN DARI BERBAGAI UNSUR PERSONEL YANG AKAN MENDUDUKI JABATAN SETARA DENGAN PEJABAT ESELON II DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA, LSM, DPR RI, KOMNAS HAM, KOPERTIS, ORMAS, TOKOH MASYARAKAT, TNI, DAN POLRI MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LIX (PPRA LIX) SEJUMLAH 100 ORANG.
3. KEGIATAN SEMINAR INTERNASIONAL UNTUK MENYUSUN REKOMENDASI TERKAIT PERKEMBANGAN TERKINI KONDISI GEOPOLITIK INDONESIA DIANTARA NEGARA-NEGARA LAIN DI DUNIA DENGAN MELIBATKAN PAKAR/NARASUMBER, PESERTA SEMINAR BAIK DARI DALAM NEGERI MAUPUN DARI MANCANEGARA YANG DIKEMAS DALAM KEGIATAN JAKARTA GEOPOLITICAL FORUM.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG SAYA HORMATI,

DEMIKIAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN. APABILA ADA HAL-HAL YANG PERLU PENDALAMAN, KAMI BERSEDIA UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN LEBIH LANJUT.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.
SELAMAT SORE DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.

JAKARTA, SEPTEMBER 2018

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA.




AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)

RDP Dewan Direksi LPP TVRI. 13 September 2018

PROGRESS REPORT

TVRI 8 BULAN TERAKHIR
TAHUN 2018



PROGRAM KHUSUS DALAM RANGKA
MENYUKSESKAN PILKADA SERENTAK 2018





4

OFFICIAL BROADCASTER
THOMAS DAN UBER CUP 2018, BWF & ICC



CO-COORDINATOR TV POOL


PERINGATAN HUT KE-73 KEMERDEKAAN RI



OFFICIAL BROADCASTER
ASIAN PARA GAMES 2018




**The Inspiring Spirit
and Energy of Asia**
6 - 13 OCTOBER 2018

www.tvri.co.id/live



Aplikasi Android:



MULTIPLATFORM

Live streaming dan aplikasi TVRI KLIK [Siaran Nasional dan 29 Stasiun daerah] dapat dinikmati di seluruh penjuru dunia sepanjang ada koneksi internet





The infographic highlights TVRI's digital footprint across several platforms:

- Instagram:** 2017: 14,000; 2018: 75,200.
- Twitter:** 2017: 63,600; 2018: 465,500.
- Facebook:** 2017: 5,677; 2018: 25,377.
- Youtube:** 2017: 1,623; 2018: 12,670.

TVRI's official social media handles are also displayed:

- TVRI Siaran Nasional:** TVRI Siaran Nasional | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube | SITIAL | INDEPENDEN | AN PERBESARAYA
- TVRI Nasional:** TVRI Nasional | YouTube

MEDIA SOSIAL TERVERIVIKASI
INFORMASI | VERIFIKASI





Peringkat TVRI pada MINGGU KE-34-35 naik pada posisi 12 dari sebelumnya pada posisi 14



PENILAIAN KPI




INDEKS KATEGORI PROGRAM
BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN

TVRI (Lembaga Penyiaran Publik Televisi)



Kategori program siaran TVRI terdiri dari Variety Show, Berita, Talkshow, Religi, Anak, dan Wisata Budaya. Hasil survei KPI periode 1 tahun 2018 memperbaikan 5 (lima) program TVRI mencapai indeks KPI >3, yakni indeks tertinggi. Wisata Budaya 3.37, Anak 3.36, Religi 3.33, Talkshow 3.27 dan Berita 3.20









AGENDA

PEMBAHASAN RKA K/L TVRI
TAHUN ANGGARAN 2019

PRIORITAS TVRI TAHUN 2019



TEMA RKP 2019

PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS

PRIORITAS NASIONAL 2



Peningkatan Konektivitas dan Teknologi Informasi
dan Komunikasi melalui pengembangan pelabuhan
hub dan feeder jalur utama dan subsidi tol laut



Percapaihan Pembangunan Papua dan Papua Barat melalui
penyelesaian nas jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan
konektivitas antar kabupaten/kota dan kampung



Percapaihan Pembangunan Daerah Terlenggal dan Desa melaui
pembangunan daerah terlenggal dan perbatasan



Penanggulangan Bencana melalui penanganan darurat dan
pemulihannya pascabencana infrastruktur dasar air minum dan
sanitasi layak



Peningkatan Sistem Logistik melalui pembangunan sistem
logistik dan jaringan pasar komoditas perikanan dan peternakan



PENGURANGAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

PRANANDA SURYAPALOH





TEMA RKPK 2019
PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS

PRIORITAS NASIONAL 5

- 1** Keamanan dan Keteriban Nasional dan Keamanan Siber melalui penguatan kelembagaan siber serta keamanan ruang siber
- 2** Kesuksesan Pemilihan Umum dengan pengamanan pemilu
- 3** Perbaikan Wilayah Nasional dengan Pengamanan Kawasan Perbaikan dan Kedaulatan Negara
- 4** Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi melalui integrasi e-Government
- 5** Efektivitas Diplomasi melalui penguatan ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional

STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN KESUksesAN PEMILU

Sumber: Bappenas.

ARAH KEBIJAKAN PROGRAM TVRI 2019




TVRI memosisikan diri sebagai Lembaga Penyiaran yang informatif, edukatif, menghibur, perekat sosial dan pelestari budaya bangsa dengan sasaran kegiatan meningkatkan *daya saing konten program dan berita serta kesinambungan penyelenggaraan siaran yang diikuti dengan perluasan jangkauan siaran* terutama untuk menyukseskan Pemilu 2019

SASARAN UTAMA PROGRAM TVRI 2019



Menjadi rujukan utama
siaran televisi yang netral,
independen, imparcial
untuk menyaksikan
Pemilu 2019

- 68% Responden menonton TVRI
- TVRI memiliki potensi menjadi penyelamat pertelevisian Indonesia, konten TVRI sesungguhnya lebih baik dibandingkan TV Swasta pada umumnya
- TVRI cenderung membangutkan imajinasionalisme, netral, mendidik, mengangkat kebudayaan, dan terpercaya



21

SUMBER: PRANTV

PRIORITAS BIDANG PROGRAM & BERITA



MENUJU SENAYAN

Meningkatkan kualitas dan kuantitas program siaran berita dan informasi untuk menyukkseskan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2019



[Mulai dari sosialisasi pileg, profile parpol, liputan kampanye, janji parpol, liputan pemungutan suara, siaran langsung penghitungan suara dan siaran langsung pelantikan anggota DPR-RI dan DPD-RI]



PRIORITAS BIDANG PROGRAM & BERITA

• MENUJU ISTANA

Meningkatkan kualitas dan kuantitas program siaran berita dan informasi untuk menyukseksikan penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019

[Mulai dari sosialisasi pilpres, profil Capres dan Cawapres, Debat Capres dan Cawapres, liputan kampanye, janji Capres dan Cawapres, liputan pemungutan suara pilpres, siaran langsung penghitungan suara pilpres dan siaran langsung Sidang MPR RI, Pelantikan dan Pidato Presiden dan Wakil Presiden terpilih sampai pengumuman susunan kabinet]

PRIORITAS BIDANG PROGRAM & BERITA



KEGIATAN KENEGARAAN & KHUSUS

Pidato Kenegaraan, Kunjungan Presiden baik di dalam maupun di luar negeri dan Kunjungan Kepala Negara/Pemerintah Negara Sahabat ke Indonesia,

Kunjungan DPR RI dan DPD RI baik di dalam maupun ke luar negeri dan Kunjungan Parlemen Negara Sahabat ke Indonesia dan Sidang-sidang Khusus DPR RI, DPD RI dan MPR RI

Peringatan dan Perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan

Kegiatan kenegaraan lainnya.

PRIORITAS BIDANG PROGRAM & BERITA



Meningkatkan peran TVRI sebagai sabuk ketahanan informasi nasional

Menyajikan program yang dapat mendukung terwujudnya masyarakat informasi, sebagai agen pemersatu keberagaman berbagai lapisan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembentukan opini publik.

Menyajikan konten positif, anti hoax [berita bohong], anti *fake news* [berita palsu] dan anti fitnah.

Menyajikan informasi yang independen, netral, imparsial.

Menghadirkan siaran di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

PRIORITAS BIDANG PROGRAM & BERITA



Meningkatkan peran TVRI sebagai motivator dan inspirator bangsa

Meningkatkan penyiaran program-program bermuatan lokal untuk mengembangkan budaya dan memperkuat jati diri bangsa sekaligus meningkatkan peran TVRI Stasiun Penyiaran Daerah

Menyajikan program untuk perempuan dan anak, serta segmen berkebutuhan khusus [disabilitas]

Menyajikan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.

Menyajikan program yang tidak mengandung unsur SARA.

PRIORITAS BIDANG PROGRAM & BERITA



Menyajikan Program *premium* yang memacu prestasi anak bangsa dan mendorong pertumbuhan industri kreatif

SEA Games, Manila [Agustus 2019]

Menghadirkan program Olahraga kelas dunia

Persiapan Olympiade 2020, Tokyo-Jepang

Pengadaan program [akuisisi] produksi *Production House* dalam negeri dan bekerjasama dengan pelaku industri kreatif

PRIORITAS BIDANG TEKNIK



Meningkatkan kualitas peralatan teknik produksi dan penyiaran serta perluasan jangkauan siaran dalam rangka mensukseskan Pemilu 2019

Memperbaiki Studio Produksi dan pengadaan peralatan untuk meningkatkan kualitas tampilan konten

Meningkatkan kinerja pemancar yang ada di daerah survey Nielsen, di luar survey Nielsen termasuk daerah 3 T [Terluar, Terdepan dan Tertinggal]

PRIORITAS BIDANG TEKNIK



Mempercepat migrasi dari sistem penyiaran analog ke digital

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah untuk percepatan penyelesaian proyek ITTS-3

Membangun sistem distribusi multiplatform dengan dukungan Media Asset Management [MAM] sehingga siaran TVRI dapat diakses dengan perangkat multi media.

PRIORITAS BIDANG UMUM DAN SDM



- Menyusun Perencanaan Pemenuhan Kebutuhan Pegawai [Manpower Planning] untuk menjalankan misi dan visi TVRI
- Meningkatkan kinerja pegawai dengan dilakukan peningkatan kesejahteraan
- Meningkatkan tata kelola kepegawaian dengan:
 - Mengembangkan e-Government
 - Melakukan pemetaan dan redistribusi pegawai
 - Membangun pola karir
 - Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pegawai

PRIORITAS BIDANG UMUM DAN SDM



- Melanjutkan pengembangan program reformasi birokrasi dan pengembangan budaya organisasi
- Mengimplementasikan *re-branding* TVRI yang sudah dicanangkan tahun 2018
- Membangun TVRI Stasiun Banten dan TVRI Stasiun Papua Barat

PRIORITAS BIDANG UMUM DAN SDM



- Memenuhi sarana dan prasarana untuk mendukung siaran
 - Mengadakan sarana & prasarana sesuai kebutuhan
 - Memelihara sarana & prasarana
 - Memenuhi operasional rutin [LTGA]
- Menertibkan pemanfaatan aset/BMN
 - Investarisasi aset dan klarifikasi aset
 - Mengurus sertifikasi tanah dan bukti milik BMN
 - Mengoptimalkan BMN
- Menyelesaikan kasus-kasus hukum
- Sosialisasi dan implementasi keterbukaan informasi publik

PRIORITAS BIDANG KEUANGAN



- Meningkatkan pengelolaan keuangan sejalan dengan prinsip Good Governance
- Meningkatkan manajemen perencanaan, evaluasi, monitoring kinerja melalui aplikasi berbasis web
- Meningkatkan kualitas manajemen sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi berbasis web
- Mengembangkan sistem pelaporan keuangan secara online, pelaporan tepat waktu dan mengupayakan opini WTP
- Menyelesaikan kewajiban kepada pihak lain dan penagihan piutang yang lebih optimal

PRIORITAS BIDANG PENGEMBANGAN & USAHA



Mengembangkan diversifikasi usaha sebagai sumber pendanaan dan peningkatan citra TVRI

Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendanaan, baik usaha jasa siaran melalui revisi PP No. 33/2017 tentang PNBP TVRI maupun usaha jasa non siaran melalui optimalisasi aset

Meningkatkan hubungan kemitraan dan meningkatkan PNBP dari Kementerian/Lembaga

Meningkatkan awareness dan membangun citra positif melalui kegiatan *marketing communication*


PRIORITAS BIDANG LAINNYA



Meningkatkan peran SPI menyelesaikan Tindak lanjut LHP BPK RI, melakukan audit dan pembinaan di Kantor Pusat dan Stasiun Penyiaran Daerah dalam rangka meningkatkan tertiib administrasi dan membangun kepercayaan publik

Melaksanakan *redesigning* pusdiklat dengan pendekatan *link and match* untuk memenuhi kebutuhan industri, melakukan *training* dan *re-training* bagi tenaga operasional dan diklat profesi untuk memperbesar rasio keterdidikan SDM serta meningkatkan Pusdiklat sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pertelevisian

Melakukan berbagai kajian di bidang pertelevisian dan memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan daya saing TVRI



SUMBER DANA RENCANA ALOKASI ANGGARAN TVRI TA. 2019

Surat Bersama (SB) MenPPN/Ka Bappenas dan Menkeu

Nomor: S-536/MK.02/2018 dan B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2018

SUMBER DANA	ALOKASI 2018	%	ALOKASI 2019	%
Rupiah Murni (RM)	838.896.336.000	100,00	854.462.290.000	89,85
PNBP			96.559.402.000	10,15
JUMLAH	838.896.336.000	100,00	951.021.692.000	100,00



2019: Rp951.021.692.000

Terdapat Realisasi Ijin Penggunaan PNBP
senilai 47 miliar s.d. Juni 2018





RENCANA ALOKASI ANGGARAN TVRI PER PROGRAM TA. 2019

KODE	PROGRAM	PAGU 2018	%	PAGU 2019	%
01	Program Dukungan Manajemen	239.374.627.000	28,53	242.294.133.000	25,48
06	Program Pengelolaan dan Penyeleenggaraan Siaran	599.521.709.000	71,47	708.727.559.000	74,52
	JUMLAH	838.896.336.000	100,00	951.021.692.000	100,00



2019: Rp 951.021.692.000

28

ALOKASI ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH



KODE	PROGRAM	PAGU 2018	%	PAGU 2019	%
700200	Kantor Pusat	378.671.269.000	45,14	447.358.824.000	47,04
700201-229	29 Stasiun Saerah	460.225.067.000	54,86	503.662.868.000	52,96
	JUMLAH	838.896.336.000	100,00	951.021.692.000	100,00



2019: Rp951.021.692.000

ALOKASI ANGGARAN TVRI TA. 2019 [PER BELANJA]



NO	PROGRAM	PAGU 2018	%	PAGU 2019	%
1	Belanja Pegawai	283,012,029,000	33.74	302,692,112,000	31.83
2	Belanja Bahan	463,295,550,000	55.23	476,588,988,000	50.11
3	Belanja Modal	92,588,757,000	11.04	171,740,582,000	18.06
	JUMLAH	838,896,336,000	100.00	951,021,682,000	100.00



2019: Rp951.021.682.000

4()

TAGGING PRIORITAS NASIONAL



Alokasi Belanja Modal

- Tagging Prioritas Nasional (PN)
• Kantor Pusat dan Daerah (Belanja Modal Teknik & Kendaraan uni. Pemilu)
Rp104,7 Miliar

Alokasi Belanja Barang

- Tagging Prioritas Nasional (PN)
• Siaran Berita Pemilu
Rp15,2 Miliar

2019: Rp119,969,650,000

Belanja Modal Teknik & Kendaraan Pemilu

41

KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN 2019



1.	Program Berita	Rp 461.995.863.600
2.	Teknik	Rp 142.300.000.000
3.	Umum	Rp 240.300.000.000
4.	Keuangan	Rp 225.491.495.750
5.	Pengembangan Usaha	Rp 9.150.000.000
6.	Puslitbang	Rp 22.400.000.000
7.	Pusdiklat	Rp 3.500.000.000
8.	SPI	Rp 1.000.000.000
JUMLAH		Rp 1.106.137.359.350

KEKURANGAN PAGU BIDANG UMUM



1. Pembinaan SDM Rp 22.000.000.000
 2. Pengembangan Kelembagaan Rp 5.000.000.000
 3. Mekanikal Elektrikal Rp 50.300.000.000
 4. Bangunan Gedung Rp163.000.000.000
- Jumlah**
Rp240.300.000.000

KEKURANGAN PAGU BIDANG KEUANGAN



1. BELANJA GAJI	Rp304.183.203.000	Rp 6.847.833.000
Kebutuhan Gaji	<u>Rp297.335.370.000</u>	Rp 194.643.660.750
Pagu Tersedia		<u>Rp 24.000.000.000</u>
Kekurangan		<u>Rp 225.491.495.750</u>
2. Belanja Tunjangan Kinerja		
3. Belanja Operasional Comprehensif Planning		
Jumlah		

KEKURANGAN PAGU BIDANG PENGEMBANGAN USAHA



1. Optimalisasi Aset
 2. Permasaran dan Penjualan
 3. Branding dan Promosi Penjualan
- Jumlah**
- | | |
|-----------|----------------------|
| Rp | 1.350.000.000 |
| Rp | 1.950.000.000 |
| <u>Rp</u> | <u>5.850.000.000</u> |
| Rp | 9.150.000.000 |

EJO

KEKURANGAN PAGU PUSLITBANG, PUSDIKLAT DAN SPI

PUSLITBANG

1. Survey Nielsen
 2. Konsultan Multiplexing
- Jumlah

Rp 2.400.000.000
Rp 20.000.000.000
Rp 22.400.000.000

PUSDIKLAT

1. Diklat PIM
 2. Diklat Profesi
 3. Diklat Multiplexing
- Jumlah

Rp 1.200.000.000
Rp 1.300.000.000
Rp 1.000.000.000
Rp 3.500.000.000

SPI

Rp 1.000.000.000



KODE	PROGRAM	TOTAL PAGU 2019	TAMBAHAN PAGU	PAGU IDEAL	KETERANGAN
117.01.01	Program Baktiannya Mengemban Dan Pelaksanaan Tugas Tawis Lainnya LPP TVRI	-	242.294.133	392.691.495	634.986.624
5147	Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan LPP TVRI	190.812.386	125.491.495	316.303.881	
5148	Koordinasi Pembinaan Kepengawaihan dan Perstiban Organisasi LPP TVRI	35.321.887	240.300.000	275.621.887	Belanja Modal / Kandilare Perstiba Rp. 4.619M (Tenggiri PN)
5149	Pengarisan dan Pengembangan Terhadap Pelaksanaan dan Tugas di Lingkungan LPP TVRI	3.363.680	1.000.000	4.383.680	
5150	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TV Publik	7.801.825	3.500.000	11.301.825	
5151	Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan TV Publik	4.974.375	22.400.000	27.374.375	
117.01.06	Program Pengembangan Diksi Penyelenggaraan Surau TV Publik	708.727.559	713.445.863	1.422.173.422	
5152	Pencarian, Pengembangan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik	101.375.679	102.300.000	203.675.679	Belanja Modal Tetap, Rp. 90.000M (Tenggiri PN)
5153	Pengembangan Program dan Produksi Siaran TV Publik	95.134.620	261.995.863	357.130.483	Belanja Banting - PAB, Berita Pamili Rp.15.200M (Tenggiri PN)
5154	Penyelenggaran Layanan Pengembangan Usaha TV Publik	8.554.392	9.150.000	17.704.392	
5155	Penyelenggaran dan Pengembangan Sosial Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional	503.662.868	340.000.000	843.662.868	Belanja Modal Kembangan Pamili Rp. 10.150M (Tenggiri PN)
	Total Biaya	951.021.692	1.106.137.358	2.057.159.050	



OPTIMALISASI KANAL 3 DIGITAL TVRI



3 Jam per hari
Kanal 3 Siaran Digital
TVRI untuk siaran
Parlemen



RDP LPP RRI. 13 September 2018

RAPAT DENGAR PENDAPAT LPP RRI DENGAN KOMISI I DPR RI



1

Jakarta, 13 September 2018

PROGRES CAPAIAN KINERJA 2018

11 SEPTEMBER 2018, GENAP 73 TAHUN USIA RRI MENGABDI
KEPADA BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERCINTA

RRI SECARA TERUS MENERUS BERUPAYA MENINGKATKAN PERFORMA DAN REPUTASI RADIO REPUBLIK INDONESIA DEMI MENINGKATKAN KEPERCAYAAN PUBLIK BAIK DI TINGKAT NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL



DI TINGKAT INTERNASIONAL: RRI SEBAGAI TUAN RUMAH ABU DRAMA SONIC; RRI SEBAGAI RADIO LICENSED BROADCAST FIFA WORLD CUP 2018; RRI MEMPEROLEH PENGHARGAAN KEDUA KALINYA APLIKASI TERBAIK BERBASIS IT UNTUK RRI PLAY; ABU AWARD UNTUK KATEGORI "BEST RADIO FEATURE ON DISASTER"; DAN ABU DEVELOPING BROADCASTERS EXCELLENCE AWARD DI BIDANG DIGITAL NEW MEDIA



DITINGKAT NASIONAL: RRI MEMPEROLEH PENGHARGAAN ADINEGORO AWARD UNTUK KATEGORI RADIO FEATURE; KPI AWARD; PGN AWARD KATEGORI FEATURE ONLINE; DAN PERTAMINA AWARD KATEGORI RADIO FEATURE;

PROGRES CAPAIAN KINERJA RRI

1. PENAJAMAN DAN IMPROVEMENT CONTENT SIARAN SESUAI DENGAN POSITIONING MASING2 PROGRAMA
2. SIARAN KHUSUS PILKADA SERENTAK 2017
3. SIARAN KHUSUS ASIAN GAMES 2018
4. PERSIAPAN SIARAN PILPRES DAN PILEG 2019
5. PENGUATAN SIARAN LUAR NEGERI SEBAGAI MEDIA DIPLOMATI BANGSA
6. SELAMA 1 BULAN PENUH MENYELENGGARAKAN SIARAN KHUSUS BOLA DUNIA DI PRO 3 YANG DIPANCARLUASAKAN PRO 1 SELURUH INDONESIA
7. SECARA PROGRAMATIS RRI MAMPU MERUBAH PETA PERSAINGAN RADIO DI INDONESIA MENGAJU PADAM HASIL SURVEY NIELSEN (NOV 2017) DAN INDO SURVEY & STRATEGI (JULI 2018) MEMPOSISIKAN RRI SEBAGAI RADIO DENGAN PENDENGAR TERBANYAK DI INDONESIA
8. SIARAN DI 97 STASIUN RRI DAN PESTA BOLA DI 65 KOTA DIKONSTRUKSI UTK MEMBERIKAN ENERGI POSITIF KEPADA MASYARAKAT TERMASUK KAUM PENYANDANG DISABILITAS. INI SALAH SATU STRATEGI RRI UNTUK MERAIH PUBLIK
9. PROGRAM EDUKASI BAGI PUBLIK AGAR DAPAT BERTINDAK CEPAT DAN BENAR SAAT TERJADI BENCANA, MELALUI ACARA "KENTONGAN"
10. MENYELENGGARAKAN PROGRAM "KONSER KEBANGSAAN"
9. "DIALOG BERSAMA WAKIL RAKYAT" SETIAP JUMAT PUKUL 10.05-11.00 WIB KERJASAMA RRI DENGAN RADIO PARLEMEN
10. MENINGKATKAN KERJASAMA BAIK DITINGKAT NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL
11. MENINGKATKAN PROMOSI BERBASIS PROGRAM MEREGENERASI DAN MENINGKATKAN PENDENGAR DENGAN DIBANGUNNYA LAYANAN SIARAN "RRI NET" BERBASIS RADIO VISUAL
12. MENGINTEGRASIKAN SELURUH SISTEM TEKNOLOGI BERBASIS IT KE DALAM SUBDOMAIN RRI.CO.ID
13. MENINGKATKAN JANGKAUAN SIARAN RRI DI SELURUH INDONESIA, TERMASUK DI WILAYAH PERBATASAN DAN 3 T (TERDEPAN, TERPENCIL DAN TERLUAR)
14. MENINGKATKAN JANGKAUAN SIARAN RRI DI SELURUH INDONESIA, TERMASUK DI WILAYAH PERBATASAN DAN 3 T (TERDEPAN, TERPENCIL DAN TERLUAR)
15. MEMBANGUN GEDUNG 4 STASIUN PERBATASAN (BATAM, MIANGAS, TALAUD DAN ROTE). DUADWALKAN SELESAI DESEMBER 2018
16. MERESTORASI 72 ORANG SDM PROFESSIONAL SEBAGAI PRESENTER/ REPORTER UNGGULAN
17. KEPASTIAN TUNJANGAN HARI TUA/TUNJANGAN PENSIUN BAGI BPBNS RRI
18. UNTUK PERTAMA KALINYA SEPANJANG 20 TAHUN RRI PADA TAHUN 2018 INI DIBERIKAN FORMASI PNS SESUAI SK MENPAN NO 54 TAHUN 2018
19. MENINGKATKAN TATA KELOLA KELEMBAGAAN, KEPEGAWAIAN DAN KEUANGAN YANG AKUNTABEL

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

**PAGU ANGGARAN LPP RRI
TAHUN 2019**
Rp. 994.120.111.000

2

APBN PAGU INDIKATIF KE PAGU ANGGARAN TA. 2019

PROGRAM DAN SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF 2019				PAGU ANGGARAN 2019			
	B. PEGAWAI	OPS	NON OPS	JUMLAH	B. PEGAWAI	OPS	NON OPS	JUMLAH
Program Dukungan Manajemen	56,532	59,180	33,736	2,238	161,688	66,532	59,180	24,898
Program Siaran Radio Publik	560,192	147,528	107,258	13,431	828,409	560,192	147,528	54,193
RNI	626,725	206,788	134,280	1,142	978,907	626,725	206,708	79,102
PNBP			6,714	3,476	11,191			15,212
Jumlah Total	626,725	206,708	140,995	15,669	990,098	626,725	206,708	79,102
								81,594
								994,126

Terdapat Penambahan PNBP sebesar
Rp. 4.021.446.000

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

**Rencana Alokasi Anggaran LPP RRI T.A 2019
per sumber dana**



Rp. 994.120.111.000,-

Surat Bersama (SB) MenPPN/Ka Bappenas dan Menkeu
Nomor: S-536/MK.02/2018 dan B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2018

PROGRAM	PAGU
Rupiah Murni	Rp. 978.907.265.000
Penerimaan Negara Bulkan Pajak	RP. 15.212.846.000

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

Rencana Alokasi Anggaran LPP RRI T.A 2019 Per Program




Rp. 994.120.111.000,-

Surat Bersama (SB) MenPPN/Ka Bappenas dan Menkeu
Nomor: S-536/MK.02/2018 dan B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2018

KODE	PROGRAM	PAGU
116.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	Rp. 165.710.269.000
116.06	Penyelenggaraan dan Peningkatan Siaran Radio Publik	Rp. 828.409.842.000


RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

Rencana Alokasi Anggaran LPP RRI 2019 Per Belanja



RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

**Rencana Alokasi Anggaran Belanja
Barang T.A 2019**



Rp 285.800.000.000,-

Keterangan

Operasional Pemeliharaan Perkantoran : ATK, LTGA, Sehari-hari Perkantoran, Honor KPA, PPBJ, SAI dkk.


Non Operasional

T Belanja Tugas dan Fungsi Kegiatan

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

Rencana Alokasi Anggaran Belanja Modal

T.A 2019



Keterangan

Belanja Modal Infrastruktur Teknik:

Pemancar, Tower, Studio Digital, Pengembangan Aplikasi dll.

Belanja Modal Operasional Perkantoran:

Inventaris Kantor, Tanah, Gedung dan Bangunan,

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

Rekapitulasi Pagu Anggaran Per Program / Kegiatan LPP RRI T.A 2019

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Dalam Ribuan				
		Dilangsung Pegawai	Operasional	Rum Operasional	Berjasa Modal	Jumlah
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	526,725,124	206,708,776	79,021,224	81,524,987	934,120,111
116.01	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	616,725,124	206,708,776	79,091,224	81,524,987	934,120,111
116.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	65,532,820	59,180,752	24,898,200	15,088,497	165,710,269
5136	Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan LPP RRI	56,979,636	55,433,879	5,165,869	0	117,579,384
5137	Koordinasi Pembinaan Kelembagaan dan Perataan Organisasi LPP RRI	0	0	6,441,959	15,088,497	21,540,456
5138	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan LPP RRI	4,288,011	1,213,690	4,404,452	0	9,906,153
5139	Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengamplangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Publik	5,205,173	2,533,183	8,885,920	0	16,684,276
116.01.06	Program Pengelolaan Dan Pemeliharaan Stasiun Radio Publik	560,192,304	167,528,024	54,193,024	66,496,490	828,409,842
5141	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi dan Media Baru	0	0	2,647,337	41,390,834	44,038,171
5142	Pengembangan Program dan Produksi Stasiun Radio Publik	0	0	6,323,526	0	6,323,526
5143	Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha	0	0	12,395,315	0	12,395,315
5144	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional	3,547,280	1,524,966	2,000,000	400,000	7,472,246
5145	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal, Regional	547,029,488	194,003,148	28,043,077	21,867,617	741,023,390
5146	Penyelenggaraan Pengelolaan Stasiun Pemberitaan Radio dan Multimedia RRI	9,615,536	1,919,910	2,783,769	2,838,039	17,157,754
RUPIAH MURNI		626,725,124	206,708,776	79,091,224	66,382,141	978,907,265
PNBP		0	0	0	15,212,846	15,212,846



RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKPD) 2019



10

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) LPP RRI TAHUN 2019

2019

Pemerataan
Pembangunan
untuk
Pertumbuhan
Berkualitas

1

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan
Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar

2

Pengurangan Kesenjangan Antarwilayah
melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman

3

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan
Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata dan
Jasa Produktif Lainnya

4

Pemanfaatan Ketahanan Energi, Pangan, dan
Sumber Daya Air

5

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan
Pemilu

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) LPP RRI TAHUN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2018


Rp. 10,4 M

PN 2

- **Program Prioritas**
Peningkatan
Konektivitas dan
TIK
 - **Kegiatan Prioritas**
Penyediaan dan
Pengembangan
Infrastruktur TIK
 - **Proyek Prioritas**
Pengembangan
infrastruktur
penyiaran publik

Pembangunan dan Penyediaan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Teknik LPP RRI Khusus Wilayah 3T (4 SP dan 11 SR)

COVERAGE AREA RADIO REPUBLIK INDONESIA (RRI)



RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN TAHUN 2019

RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) LPP RRI TAHUN 2019

PN 5

- Program Prioritas
Kesuksesan Pemilu

- Kegiatan Prioritas
Peningkatan Hak-
Hak Politik dan
Kebebasan Sipil

- Proyek Prioritas
Pendidikan Pemilih

Rp. 14,25 M

Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu

► PROGRAM PEMILU
TAHUN 2019

1. Sosialisasi Cerdas
Memilih
2. Quick Report

2019
PEMILIHAN UMUM



USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019

USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019



BELANJA BARANG PAGU INDIKATIF & PAGU ANGGARAN TA. 2019

PROGRAM DAN SUMBER DANA	PAGU INDIKATIF 2019				PAGU ANGGARAN 2019					
	B. PEGAWAI	OPS	NON OPS	MODAL	JUMLAH	B. PEGAWAI	OPS	NON OPS	MODAL	JUMLAH
Program Dukungan Manajemen	66,532	59,180	33,736	2,238	161,688	66,532	59,180	24,898	15,098	165,710
Program Siaran Radio Publik	560,192	147,528	107,253	13,431	828,409	560,192	147,528	54,193	66,495	828,409
Rm	526,725	206,708	134,280	11,192	978,907	626,725	206,708	79,102	66,382	978,907
PNBPP			6,714	4,476	11,191					15,212
Jumlah Total	626,725	206,708	140,995	15,669	930,098	626,725	206,708	79,102	81,591	934,120

Pembatasan (Capping Alokasi Belanja
Barang termasuk Ops dan Non Ops)
Sebesar Rp. 285.811.446,000.-
(Termasuk Pemilu Rp. 14,25M)

Belanja Barang Pagu Indikatif T.A 2019
sebesar Rp. 347.704.060.000

USULAN KEBUTUHAN ANGGARAN LPP RRI TA. 2019



Sesuai catatan pada lampiran I.a terdapat Pembatasan (Capping) Alokasi Belanja Barang LPP RRI Tahun 2019 (Termasuk belanja barang operasional dan non operasional untuk seluruh sumber dana) sebesar **Rp. 285.811.446.000,-**

Komposisi Belanja Barang LPP RRI
T.A 2019



Kpd Yth :
Menteri Keuangan RI

Perihal : Permohonan Tambahan
Belanja Barang pada Pagu
Alokasi Anggaran LPP RRI T.A
2019

KOMPOSISI ANGGARAN SIARAN PEMBERITAAN LPP RRI TAHUN ANGGARAN 2019



MINIMNYA ALOKASI ANGGARAN SIARAN PEMERITAAN LPP RRI TAHUN ANGGARAN 2019

Dengan Hormat,

kami mohon dukungan kepada komisi I DPR RI terkait kebutuhan tambahan anggaran yang di Capping untuk belanja barang dari semula Rp285.811.446.000 menjadi Rp. 347,704,060.000 atau sesuai dengan Kesepakatan Tiga Pihak ke I (Trilateral Meeting I) dengan pertimbangan :

1. Pemenuhan target RPJMN terkait jangkauan siaran LPP RRI sejak tahun 2017 sampai dg tahun 2019,
2. Terdapat penambahan 32 Studio Penyiaran di wilayah 3T
3. Kenaikan Status 7 Stasiun Penyiaran dari Tipe C ke Tipe B
4. Pengembangan teknologi multiplatform berbasis aplikasi antara lain, RRI Play, Be Young, RRI 30 Detik
5. Pengembangan Radio Visual "RRI Net"



**USULAN KEBUTUHAN TAMBAHAHAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019
SEBESAR RP. 911.389.760.000,-**

I		PRIORITAS NASIONAL 2			
NO	URAIAN	LOK	KEBUTUHAN	LOK	KEBUTUHAN
1	Pembangunan Gedung 4 Studio Penyiaran : 1) Puluu Moa/RRI Atambua, 2) Maybrat/RRI Sorong.	3) Musirawas/RRI Palembang, 4) Wai Kabutubuk/RRI Matalaram	4	10,480,737.000	
2	Pembangunan 11 Stasiun Relay : 1) Mandrehe/RRI Gunung Sitoli, 2) Pasaman Barat/RRI Bukit Tinggi, 3) Selat Panjang/RRI Pekanbaru, 4) Sungai Pakning/ RRI Pekanbaru, 5) Moro/RRI Batam,	6) Liwa/RRI Bandar Lampung, 7) Bayah/RRI Jakarta, 8) Sukadana/RRI Pontianak, 9) Putu Sibau/RRI Sintang, 10) Dompu/RRI Mataram, 11) Maurolo/RRI Ende	11	33,904,500.000	
	TOTAL :			15	44,385,237.000
II		PRIORITAS KHUSUS			
NO	URAIAN	LOK	KEBUTUHAN	LOK	KEBUTUHAN
1	Pembangunan Gedung dan Infrastruktur Pengganti Lahan Cimanggis	1	652,528,594.000		
2	Pembangunan Gedung LPP RRI Seluas 14.637 M2 (15 Lantai)	1	149,253,000.000		
3	Kebutuhan Tambahan Pegawai Pengganti Pensiun (842 Pegawai / 83 Stasiun)	83	65,222,929.000		
	TOTAL.....			867,004,523.000	

19

ISU-ISU STRATEGIS

ISU-ISU STRATEGIS LAINNYA

20

ISU-ISU STRATEGIS LAINNYA

- 1 ► PENGUATAN KELEMBAGAAN RRI SEBAGAI "LEMBAGA NEGARA PENYELENGGARA PENYIARAN PUBLIK"
- 2 ► PERMOHONAN AGAR RRI DAPAT MENJADI PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN, UNTUK MENJAMIN KEMANDIRIAN RRI DALAM PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN
- 3 ► PENINGKATAN LAYANAN DI WILAYAH TERTINGGAL, TERDEPAN, DAN TERLUAR
- 4 ► PERMOHONAN FORMASI PNS LPP RRI

TERIMA KASIH



LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI



RDP WANTANNAS. 13 September 2018

SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PENJELASAN SESJEN WANTANNAS PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR-RI TANGGAL 13 SEPTEMBER 2018

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat sore.
Yang terhormat, pimpinan rapat beserta segenap anggota
Komisi I DPR RI dan hadirin sekalian yang kami hormati.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Rapat Dengar Pendapat ini sesuai dengan undangan dari
Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor AG/1507/DPR RI/IX/2018
tanggal 4 September 2018 perihal Perubahan Waktu Rapat
Dengar Pendapat mengenai Pembahasan RKA-KL Wantannas
Tahun Anggaran 2019.**

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Sesuai susunan acara rapat, saya awali dengan Pembahasan
RKA-KL Wantannas Tahun 2019, dapat kami sampaikan
bahwa sesuai dengan Surat Bersama Menteri PPN/Kepala**

Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 536/MK.02/2018 dan B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 perihal Pagu Anggaran Setjen Wantannas sebesar Rp.42.830.440.000,- (empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh juga empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Rencana Kinerja Setjen Wantannas (RKT) Tahun 2019 yang terdukung dari Pagu Anggaran tersebut adalah sebanyak 97 Output Naskah diantaranya 55 Naskah Deteksi Dini Prioritas Bidang Hankam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan, dengan alokasi pagu sebesar Rp.5.653.000.000,- (lima miliar enam ratus lima puluh tiga ratus rupiah) dan 42 Naskah Kajian Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional Non Prioritas sebesar Rp.4.548.443.000,- (empat miliar lima ratus empat puluh delapan juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Sedangkan sisanya berjumlah Rp.32.628.997.000,- (tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dialokasikan untuk dukungan tugas lainnya. Target kinerja tersebut masih dibawah target yang diharapkan oleh Wantannas sebanyak 144 Naskah sesuai dengan Kerangka Perkiraan Jangka Maju (KPJM) yang telah diajukan oleh Setjen Wantannas, sehingga masih terdapat selisih 77 Naskah lagi yang tidak terdukung dari alokasi pagu Anggaran tersebut.

Adapun rincian Pagu Anggaran Setjen Wantannas sebesar Rp. 42.830.440.000,- (empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh juga empat ratus empat puluh ribu rupiah), berdasarkan per jenis belanja adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp.22.612.172.000,- (dua puluh dua milyar enam ratus dua belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
2. Belanja Barang Operasional dengan pagu sebesar Rp. 7.601.725.000,- (tujuh milyar enam ratus satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
3. Belanja Barang Non Operasional dengan pagu sebesar Rp. 12.612.543.000,- (dua belas milyar enam ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Sedangkan jika ditinjau dari per jenis program adalah :

1. Program 01 (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya/Kebiroan) dengan pagu sebesar Rp.32.628.997.000,- (tiga puluh dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
2. Program 06 (Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional/ Kedeputian dan Sahli) dengan pagu sebesar Rp. 10.201.443.000,- (sepuluh milyar dua ratus satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Dalam pertemuan tiga pihak antara Setjen Wantannas dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas terkait Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 dan Pagu Indikatif Wantannas TA. 2019, diperoleh kesepakatan yang dituangkan pada dokumen Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) tanggal 03 Mei 2018 bahwa Alokasi Pagu Indikatif Setjen Wantannas tersebut belum mengakomodir alokasi anggaran kebutuhan yang diajukan Setjen Wantannas sebesar Rp. 93.370.022.657,- (sembilan puluh tiga milyar tiga ratus

tujuh puluh juta dua puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dihadapkan pada pagu anggaran Setjen Wantannas yang hanya sebesar Rp. 42.830.440.000,- (empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp. 50.539.582.657,- (lima puluh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya :
 - a. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, membutuhkan alokasi tambahan untuk mendukung kekurangan belanja pegawai dan penambahan kegiatan di Kebiroan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.816.468.520,- (dua miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
 - b. Kegiatan Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan Pengawasan membutuhkan alokasi tambahan untuk mendukung kegiatan Rakor Wantannas, Pemeliharaan Sisfo dan kegiatan Pengawasan Internal dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 4.185.869.500,- (empat miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
 - c. Kegiatan Pengelolaan Internal Perkantoran membutuhkan alokasi tambahan untuk mendukung penambahan alokasi pemeliharaan gedung,

pemeliharaan ranmor, langganan daya dan jasa, dan honor terkait operasional Satker dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp. 6.645.266.000,- (enam miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

2. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional :
 - a. Penambahan target output dari 97 naskah menjadi 144 naskah, dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas kajian kebijakan ketahanan nasional, membutuhkan tambahan alokasi sebesar Rp.16.891.978.637,- (enam belas milyar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
 - b. Penambahan kegiatan bersifat nasional berdasarkan spektrum ancaman faktual maupun potensial dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang perlu dikaji secara komprehensif membutuhkan tambahan alokasi sebesar Rp. 6.750.000.000,- (Enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
 - c. Penambahan kegiatan sarasehan bersifat nasional untuk membangun Indonesia secara utuh, bersatu, berdaulat, adil dan makmur membutuhkan tambahan alokasi sebesar Rp.6.500.000.000,- (Enam milyar Lima ratus juta rupiah).
 - d. Penambahan kegiatan pembentukan patriot bela negara secara terpusat (nasional) dalam rangka pembinaan ketahanan nasional membutuhkan tambahan alokasi sebesar Rp. 6.750.000.000,- (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati
Melalui forum ini kami mohon dukungan dan persetujuan Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI untuk penambahan anggaran Wantannas sebesar Rp. 50.539.582.657,- (lima puluh miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dalam APBN 2019.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Demikian penjelasan singkat kami mengenai Pembahasan RKA-KL Wantannas TA 2019 dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR RI ini. Apabila ada hal-hal yang perlu pendalaman kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 12 September 2018

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional


Doni Monardo
Letnan Jenderal TNI

Mekanisme dan kriteria pemberian pertimbangan DUBES LBBP. 17 September 2018



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

MEKANISME DAN KRITERIA
PEMBERIAN PERTIMBANGAN TERHADAP
CALON DUTA BESAR LUAR BIASA DAN BERKUASA PENUH (DUBES LBBP)
REPUBLIK INDONESIA UNTUK NEGARA SAHABAT
(Keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 17 September 2018)

I. DASAR

1. Pasal 13 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa "Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat."
2. Pasal 203 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib menyatakan bahwa:
Pemberian pertimbangan terhadap calon duta besar Republik Indonesia untuk negara sahabat dilakukan sebagai berikut:
 - a. surat pencalonan duta besar RI untuk negara sahabat yang disampaikan oleh Presiden kepada pimpinan DPR dan pimpinan DPR segera memberitahukan dalam rapat paripurna DPR terdekat tanpa menyebut nama dan negara penerima;
 - b. rapat paripurna tersebut menugasi komisi terkait untuk membahasnya secara rahasia;
 - c. hasil pembahasan komisi terkait dilaporkan kepada pimpinan DPR; dan
 - d. pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan komisi terkait kepada Presiden secara rahasia.

Penugasan dan penempatan Dubes RI di negara asing atau organisasi internasional harus disertai tugas untuk meningkatkan kerja sama dan hubungan persahabatan dengan negara penempatan, memperjuangkan kepentingan nasional, dan mengembangkan kerja sama internasional. Oleh karena itu, duta besar RI yang ditempatkan harus merupakan seorang yang mampu dan profesional serta memahami beragam aspek yang terkait dengan negara/organisasi internasional dimana mereka ditempatkan. Dubes LBBP RI yang merupakan jabatan politik dan sekaligus memiliki status diplomatik tertinggi haruslah diduduki oleh figur yang memiliki integritas, wawasan, pengalaman, dan kemampuan yang baik, serta dengan pertimbangan jenjang karir bagi para diplomat.

Dengan latar belakang pemikiran tersebut, Komisi I DPR RI menetapkan 'Mekanisme dan Kriteria Pemberian Pertimbangan' yang menjadi acuan dalam proses memberikan pertimbangan DPR RI terhadap Calon Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat yang diajukan Presiden RI.

II. KRITERIA PEMBERIAN PERTIMBANGAN TERHADAP CALON DUBES LBBP RI UNTUK NEGARA SAHABAT

1. Kedalaman Wawasan

- a. Memiliki komitmen, integritas, dan dedikasi yang tinggi dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mewujudkan tujuan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Mengetahui dan menguasai tingkat perjuangan dan perkembangan bangsa, permasalahan nasional, menguasai prinsip-prinsip Politik Luar Negeri Indonesia, serta memahami tugas-tugas sebagai Dubes, dan mampu memperjuangkan kepentingan nasional.
- c. Memiliki kemampuan membuat dan memaparkan visi dan misi dengan baik, termasuk rencana kerja sebagai Dubes di negara yang ditetapkan.
- d. Memiliki pengalaman panjang dan profesional dalam bidangnya, serta memiliki pemahaman organisasi yang baik dan menyeluruh (komprehensif) tentang negara penempatan.

2. Keterampilan Komunikasi

- a. Menguasai Bahasa Inggris dan atau bahasa yang digunakan di negara penerima (*receiving state*), secara lisan dan tertulis; serta mampu menggunakan secara aktif bahasa Inggris/bahasa asing lain dalam pelaksanaan tugasnya.
- b. Memiliki kemampuan komunikasi secara diplomatik yang baik, yang meliputi komunikasi antar personal, pengembangan 'networking' dan kegiatan public relation, serta memiliki kemampuan analisis dan konseptual.
- c. Memiliki kualitas bicara yang mudah dipahami dengan kalimat-kalimat yang efisien, efektif, dan tegas.
- d. Memiliki integritas, wibawa, dan kemampuan memimpin.

3. Persyaratan Lainnya

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Memiliki kesehatan jasmani dan rohani yang baik, dengan melampirkan surat keterangan dokter;
- d. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- e. Memiliki loyalitas terhadap negara dan bangsa serta tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Berkelakuan baik dan memiliki moralitas yang dapat dipertanggung jawabkan, serta tidak dalam status tersangka ataupun terhukum karena terindikasi

- ataupun terlibat korupsi, kolusi dan nepotisme maupun tindakan kriminal lainnya;
- g. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S-1) atau pengetahuan dan pengalaman yang setara dengan Sarjana (S-1).

III. TAHAPAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN DALAM RANGKA PEMBERIAN PERTIMBANGAN

Uji Kepatutan dan Kelayakan terhadap Calon Dubes LBBP untuk Negara Sahabat dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Komisi I DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan dalam rangka pemberian pertimbangan terhadap nama-nama Calon Dubes LBBP RI berdasarkan surat yang disampaikan Presiden RI dan surat tersebut dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang selanjutnya Rapat Paripurna menugaskan Komisi I DPR RI untuk membahasnya.
2. Seluruh proses uji kepatutan dan kelayakan dan pemberian pertimbangan dilakukan dalam Rapat Komisi I DPR RI yang bersifat "tertutup".
3. Penelitian/pemeriksaan kelengkapan administratif oleh Sekretariat Komisi I DPR RI. Dokumen sudah diterima minimal 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan.
4. Uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan secara berkelompok/per-sesi berdasarkan urutan abjad dari nama calon Dubes dengan jadwal kegiatan uji kepatutan dan kelayakan dan waktu yang ditetapkan oleh Komisi I DPR RI, disesuaikan dengan jumlah Calon Dubes.
5. Dalam pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan, masing-masing Calon menyampaikan visi dan misi selama 7 (tujuh) menit.
6. Setelah penyampaian visi dan misi oleh Calon dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk pertanyaan sesi 1, masing-masing Fraksi dapat mengajukan pertanyaan selama 3 (tiga) menit dan dijawab oleh masing-masing Calon selama 10 (sepuluh) menit.
 - b. Untuk pertanyaan sesi 2, masing-masing Anggota dapat mengajukan pertanyaan selama 3 (tiga) menit dan jawab oleh masing-masing Calon selama 10 (sepuluh) menit.
 - c. Pertanyaan yang diajukan oleh Anggota Komisi I DPR RI kepada sebab Calon tidak terfokus pada satu negara dalam satu wilayah.
7. Menjelang akhir sesi, para calon Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat diminta membuat rangkuman pembicaraan yang telah berlangsung (dalam rangka penyampaian visi dan misi) dan membuat prioritas apa saja yang diperlukan apabila menjadi Dubes di negara akreditasi.
8. Pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan akan diakhiri dengan Rapat Intern dalam rangka pengambilan keputusan untuk memberikan pertimbangan.

3

IV. KEPUTUSAN

Proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI yang berhak melakukan penilaian adalah yang hadir dalam pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan terhadap setiap Calon Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat.
2. Keputusan pemberian pertimbangan terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan dilaksanakan dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI dan bersifat tertutup.
3. Keputusan Komisi I DPR RI terhadap hasil uji kepatutan dan kelayakan Komisi I DPR RI ditetapkan dalam bentuk pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Komisi I DPR RI berpendapat bahwa Calon Dubes layak untuk ditugaskan sesuai negara/organisasi internasional penempatan; atau
 - b. Komisi I DPR RI berpendapat bahwa Calon Dubes layak ditugaskan sebagai Dubes dengan catatan memindahkan negara /organisasi internasional penempatannya; atau
 - c. Komisi I DPR RI berpendapat bahwa Calon Dubes tidak layak untuk ditugaskan sebagai Dubes.
4. Hasil keputusan Rapat Intern Komisi I DPR RI tentang uji kepatutan dan kelayakan dalam rangka pemberian pertimbangan terhadap Calon Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat disampaikan kepada Pimpinan DPR RI untuk diteruskan kepada Presiden RI.

V. PENUTUP


Mekanisme dan kriteria pemberian pertimbangan terhadap Calon Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat ini disahkan pada Rapat Intern Komisi I DPR RI tanggal 4 Oktober 2017.

Demikian kriteria ini dibuat agar kiranya dapat menjadi bahan acuan untuk memberikan masukan yang obyektif dan bermanfaat dalam rangka pemberian pertimbangan pencalonan Calon Dubes LBBP RI untuk Negara Sahabat.

Jakarta, 17 September 2018

PIMPINAN KOMISI I DPR RI

KETUA,



Dr. H. ABDUL KHARIS ALMASYHARI

A-111

Bahan RAKER III (DIM RUU). 18 September 2018

BAHAN III (DIM RUU)
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMI
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018



DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)
RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA

TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-RELATED COOPERATION)

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
1.	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA RANCANGAN NOMOR ... TAHUN TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-RELATED COOPERATION)	

NO DIL	NASKAH RANCANGAN UNTANG-JUNDANG DENGAN RAJIMAT TUHAN YANG Maha ESA	HASIL PEMBAHASAN
2.	<p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p>	
3.	<p>Menimbang : a. bahwa hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan dari tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh ummat di atas Indonesia, menjalankan kesejahteraan umum, menciptakan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan keterbukaan dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi, dan keadilan sosial;</p>	
4.	<p>b. bahwa untuk meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda, pada tanggal 4 Februari 2014 di Den Haag, Belanda telah dilandablagani Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda (Inlang Ketia Samra Terkait Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation);</p>	
5.	<p>c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 (UU Perjanjian Internasional Pengesahan perjanjian internasional berkenaan dengan pertahanan dilakukan dengan Undang-Undang;</p>	
6.	<p>d. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation);</p>	
7.	<p>Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 30 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	

NO DLM	NASKAH RANCANGAN UNTANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
8.	2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);	
9.	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">dan</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p>	
10.	<p>Menjalankan UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-RELATED COOPERATION).</p>	
11.	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	
12.	<p>(1) Mengesahkan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defense of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 Februari 2014 di Den Haag, Belanda.</p>	
13.	<p>(2) Selain naskah asli Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defense of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation) dalam bahasa Indonesia, bahasa Belanda, dan bahasa Inggris sebagaimana tetap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>	
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p>	
15.	<p>Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNTANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
16.	<p>Agar siapa pun menggunakannya, memerlukan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p> <p>Disahkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p>	
17.	<p>Diumbagikan di Jakarta pada tanggal</p> <p>MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>YASONNA H. LAOLY</p>	
18.	<p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN</p> <p>NOMOR</p>	

Bahan RAKER IV (DIM Penjelasan). 18 September 2018



BAHAN IV (DIM PENJELASAN)
DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TANGGAL 18 SEPTEMBER 2018

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (D.M)	
RANCANGAN PENELASAN ATAS	
PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-RELATED COOPERATION)	
NO. DIM	NASKAH PENELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG
1.	<p>RANCANGAN PENELASAN ATAS</p> <p>RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA</p> <p>NOMOR ... TAHUN ... TENTANG</p> <p>PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE</p>
HASIL PEMBAHASAN	
<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA</p> <p>NOMOR ... TAHUN ... TENTANG</p> <p>PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE</p>	
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KERJA SAMA TERKAIT PERTAHANAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE	
<p>TENTANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG</p> <p>PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF DEFENCE</p>	

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
2.	1. UMUM	
3.	<p>Dalam kehidupan bermasyarakat aspek pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara tersebut. Kemajuan mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri merupakan syarat mutlak bagi suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.</p>	
4.	<p>Sering dengan keinginan untuk menjaga dan memperkuatkan kedaulatan negara, membangun kahidupan berbangsa dan bernegara, serta berpartisipasi dalam menjaga ketertiban dunia, kerja sama di bidang pertahanan merupakan salah satu faktor yang sangat diperlukan guna meningkatkan hubungan baik antarnegara dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara.</p>	
5.	<p>Kerja sama antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda diwujudkan dalam bentuk Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation) yang telah dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2014 di Den Haag, Belanda yang selanjutnya disebut dengan Nota Kesepahaman, perlu disusun dengan Undang-Undang.</p>	
6.	<p>Materi mutu dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda terlang Ketujuh Kerja Sama Terkait Pertahanan antara lain:</p>	
7.	<p>1. Ruang dan lingkup kerja sama, teriputi:</p>	
8.	<p>a. dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional;</p>	
9.	<p>b. pertukaran kunjungan pejabat termasuk personel militer dan sijil dari lembaga masing-masing Pihak;</p>	
10.	<p>c. kerjasama mewujudkan perbaikan;</p>	

NO. DIM	NASKAH PENJELASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
11.	d. berbagai informasi dan/atau pengalaman;	
12.	e. peningkatan hubungan antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata dari Kedua Negara,	
13.	f. peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga perlatihan dari Para Pihak melalui pendidikan, pelatihan dan latihan; dan	
14.	g. bidang lain yang disepakati bersama.	
15.	2. Biaya akan ditanggung masing-masing Pihak terkait partisipasinya dalam Nota Kesepahaman, kecuali diterlukukn lain oleh Para Pihak.	
16.	3. Penulisan informasi rahasia dalam kerangka Nota Kesepahaman, dan pelindungan terhadap informasi rahasia dimaksud oleh Para Pihak.	
17.	4. Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui perundingan damai apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik.	
18.	II. PASAL DEMI PASAL	
19.	Pasal 1 Cukup jelas.	
20.	Pasal 2 Cukup jelas.	
21.	TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR	

RAKER MENHAN 1 RI. 18 September 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

KETERANGAN PEMERINTAH PADA RAPAT KERJA DPR RI DENGAN PEMERINTAH TENTANG PEMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
KERAJAAN ARAB SAUDI

(DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA)

DAN

PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA
TERKAIT PERTAHANAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF
DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF
DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-
RELATED COOPERATION)

Jakarta, September 2018



KETERANGAN PEMERINTAH

ATAS

2 (DUA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
KERAJAAN ARAB SAUDI

(DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA)

DAN

PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA
TERKAIT PERTAHANAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY
OF DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
MINISTRY OF DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE
NETHERLANDS ON DEFENCE-RELATED COOPERATION)

- 2 -

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yth. Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR RI,

Hadirin yang berbahagia.

Alhamdulillah Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa Allah SWT, atas segala rahmat dan karunianya yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam rangka penyampaian Keterangan Pemerintah atas 2 (dua) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia yaitu:

1. Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia*)
2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation*)

Kita ketahui bersama bahwa RUU tersebut telah disampaikan Presiden kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) melalui surat Nomor: R-53/Pres/11/2017 tanggal 24 November 2017 dan surat Nomor: R-26/Pres/05/2018 tanggal 28 Mei 2018, didalam surat tersebut Presiden menugaskan Menteri Luar Negeri, Menteri Pertahanan dan Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia ...

- 3 -

Manusia baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili Presiden dalam membahas RUU tersebut di DPR-RI.

Pada kesempatan ini, kami mewakili Presiden Republik Indonesia menyampaikan Keterangan Pemerintah atas 2 (dua) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan, sebagai tahap awal pembahasan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda, yang telah dikirimkan oleh Pemerintah untuk dibahas dalam sidang DPR-RI guna mendapatkan persetujuan bersama.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Hubungan luar negeri yang dilandasi politik bebas aktif merupakan salah satu perwujudan tujuan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh lumpuh darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah meningkatkan intensitas

hubungan ...

- 4 -

hubungan dan interdependensi antarnegara. Sejalan dengan peningkatan hubungan tersebut, semakin meningkat pula kerja sama internasional dalam berbagai bentuk perjanjian internasional termasuk kerja sama di bidang pertahanan.

Hubungan kerja sama bilateral antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi sudah dimulai sejak lama. Kerja sama keduanya tidak hanya terbatas pada bidang keagamaan saja seperti pemberian bantuan peningkatan pemahaman keagamaan, fasilitasi kegiatan ibadah haji bagi personel Kementerian Pertahanan RI, bantuan berupa kitab suci Al-Quran, pembangunan masjid, dan sejumlah bantuan lain kepada Tentara Nasional Indonesia. Hal ini sebagai salah satu alasan bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan kerja sama di bidang pertahanan dengan Kerajaan Arab Saudi yang ditandai dengan penempatan Atase Pertahanan Republik Indonesia pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh pada tanggal 3 Desember 1994. Kerajaan Arab Saudi merupakan negara pertama di Timur Tengah yang menandatangani perjanjian kerja sama dengan Indonesia.

Mendasarkan adanya hubungan baik tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengadakan kerja sama di bidang pertahanan dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan menandatangani Persetujuan Kerja sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defense Cooperation Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Kingdom of Saudi Arabia*) yang telah ditandatangani di Jakarta pada tanggal 23 Januari 2014.

Hubungan ...

- 5 -

Hubungan Kerja sama pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda dilatarbelakangi hubungan kerja sama yang erat sejak tahun 1950-an. Kerja sama ini dikembangkan berdasarkan prinsip saling menghormati, saling percaya, dan saling menguntungkan. Pada tanggal 4 Februari 2014 dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama terkait Pertahanan di Den Haag, Belanda. Belanda memiliki arti penting bagi Indonesia karena adanya kerja sama pengadaan kapal Frigate Perusak Kawal Rudal (PKR) kelas Sigma sebagai bagian dari modernisasi alutsista (alat utama sistem pertahanan) Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. Dengan adanya potensi industri pertahanan yang dimiliki Belanda, maka negara tersebut menjadi mitra kerja sama industri pertahanan bagi Indonesia.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Beberapa bagian penting dalam Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi adalah:

1. Bidang dan lingkup kerja sama, meliputi:
 - a. dialog strategis;
 - b. pertukaran informasi intelijen di bidang pertahanan;
 - c. pendidikan dan pelatihan militer;
 - d. industri pertahanan: mengembangkan kerja sama di bidang teknologi pertahanan, termasuk penelitian bersama, produksi, pemasaran dan alih teknologi;
 - e. bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana, pemeliharaan perdamaian dan pelayanan logistik;
 - f. bidang ...

- 5 -

- f. bidang kerja sama militer lain yang disepakati oleh Para Pihak.
2. Pembentukan Komisi Militer Bersama yang bertanggung jawab mengembangkan kerja sama militer di antara Para Pihak dan mengatasi setiap hambatan dalam pelaksanaan Persetujuan.
3. Perlindungan hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan Persetujuan.
4. Perlindungan terhadap informasi rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Persetujuan.
5. Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan Persetujuan ditanggung masing-masing Pihak.
6. Penyelesaian perselisihan dilakukan secara damai melalui konsultasi di antara Para Pihak. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran pelaksanaan Persetujuan ini maka dalam waktu 90 hari melalui perundingan oleh Komisi Militer Bersama atau melalui metode lain yang disepakati Para Pihak. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu yang ditetapkan, salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan atau membatalkan pelaksanaan Pasal yang diperselisihkan.

Beberapa bagian penting dalam Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan adalah:

1. Ruang lingkup kerja sama, meliputi:
 - a. dialog strategis mengenai isu keamanan regional dan internasional;
 - b. pertukaran kunjungan pejabat termasuk personel militer dan sipil dari lembaga masing-masing Pihak;
- c. kerja sama ...

- 7 -

- c. kerja sama materiil pertahanan;
 - d. berbagi informasi dan/atau pengalaman;
 - e. pembinaan hubungan antara lembaga-lembaga Angkatan Bersenjata dari kedua negara;
 - f. peningkatan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga pertahanan dari Para Pihak melalui pendidikan, pelatihan dan latihan; dan
 - g. bidang lain yang disepakati bersama.
2. Biaya akan ditanggung masing-masing Pihak terkait partisipasinya dalam Nota Kesepahaman, kecuali ditentukan lain oleh Para Pihak.
 3. Pertukaran informasi rahasia dalam kerangka Nota Kesepahaman, dan pelindungan terhadap informasi rahasia dimaksud oleh Para Pihak.
 4. Penyelesaian perselisihan dilakukan melalui perundingan damai, apabila tidak dapat diselesaikan maka penyelesaiannya dilakukan melalui saluran diplomatik.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Secara umum pengesahan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan akan semakin mempererat hubungan bilateral antar negara.

Berdasarkan ..

- 8 -

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, syarat berlakunya perjanjian internasional di bidang pertahanan harus disahkan dalam bentuk undang-undang. Untuk itu kami sampaikan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan, guna mendapatkan persetujuan bersama, dan undang-undang tersebut akan dijadikan dasar hukum dalam setiap pelaksanaan Kerja sama di bidang pertahanan antara kedua negara dimaksud.

Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Terhormat,

Demikian Keterangan Pemerintah terhadap 2 (dua) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan ini kami sampaikan.

Kami berharap kiranya Rancangan Undang-Undang ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR-RI sesuai ketentuan yang berlaku dan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas ...

- 9 -

Atas segala perhatian dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Sermoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Amin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PERTAHANAN,



RYAMIZARD RYACUDU

RAKER MENHAN 2. 18 September 2018

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA

PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
PADA RAPAT KERJA DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TENTANG PEMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
KERAJAAN ARAB SAUDI

(DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA)

DAN

PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA
TERKAIT PERTAHANAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF
DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF
DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-
RELATED COOPERATION)

Jakarta, September 2018



PENDAPAT AKHIR PEMERINTAH
PADA RAPAT KERJA DPR RI DENGAN PEMERINTAH
TENTANG PEMBAHASAN

2 (DUA) RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN KERJA SAMA PERTAHANAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH
KERAJAAN ARAB SAUDI

(DEFENSE COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SAUDI ARABIA)

DAN

PENGESAHAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA KEMENTERIAN
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA DAN KEMENTERIAN
PERTAHANAN KERAJAAN BELANDA TENTANG KERJA SAMA
TERKAIT PERTAHANAN

(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE MINISTRY OF
DEFENCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE MINISTRY OF
DEFENCE OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON DEFENCE-
RELATED COOPERATION)

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Terhormat Ketua dan Anggota Komisi I DPR RI; dan
Hadirin Yang Berbahagia.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada Rapat Kerja DPR RI dengan Pemerintah dalam rangka membahas 2 (dua) Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia yaitu:

1. Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (*Defense Cooperation Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia*)
2. Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan (*Memorandum of Understanding between the Ministry of Defence of the Republic of Indonesia and the Ministry of Defence of the Kingdom of the Netherlands on Defence-Related Cooperation*).

Pada kesempatan yang baik ini, kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan anggota Komisi I DPR RI, karena dengan kesungguhan dan

Semangat ...

semangat kebersamaan maka pembahasan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Pimpinan dan Anggota Komisi I Yang Terhormat,

Dengan perkembangan dunia dan pengaruh lingkungan strategisnya secara otomatis akan meningkatkan intensitas hubungan dan interdependensi antar negara. Oleh karena itu adalah suatu keniscayaan bagi negara manapun untuk melakukan kerja sama bilateral maupun multilateral, termasuk bagi Indonesia di bidang kerja sama pertahanan. Sejarah panjang kerja sama yang sudah berjalan sangat baik dan konstruktif antara Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda ini perlu implementasi yang lebih konkret, sehingga diperlukan adanya payung hukum yang formal sehingga ke depan, *output* dan *outcome* kerja sama di bidang pertahanan antara kedua Negara akan semakin efektif dan produktif.

Pimpinan dan Anggota Komisi I Yang Terhormat,

Atas nama Pemerintah, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pembahasan Tingkat I terhadap 2 (dua) Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan

Pemerintah ...

Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, dan Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Belanda tentang Kerja Sama Terkait Pertahanan untuk dapat diteruskan ke tahap selanjutnya.

Demikian penyampaian pendapat akhir Pemerintah, dan atas perhatian Ketua dan Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kami mengucapkan terima kasih, dan semoga hal ini merupakan dharma bhakti kepada nusa dan bangsa, yang sangat kita cintai bersama.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 18 September 2018

ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA



BAHMAS uji kepatutan dan kelayakan calon duta besar. 2 Oktober 2018



BAHAN MASUKAN UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON DUTA BESAR Tanggal 2 Oktober 2018

Sesi 1 (Selasa, 2 Oktober 2018)

1. Kanada dan ICAO

1. Kanada dan Indonesia adalah dua negara dengan pesisir pantai yang paling luas di dunia (Kanada peringkat pertama dan Indonesia peringkat kedua). Kerjasama apa yang bisa dikembangkan di bidang ini?
2. CIDA menjadikan Indonesia sebagai "negara konsentrasi" utama bagi kerja sama pembangunan Kanada pada tahun 1980-an. Indonesia menduduki peringkat kedua di antara penerima bantuan Kanada. Namun pada perkembangannya, dukungan Kanada untuk pembangunan Indonesia berlanjut pada tingkat yang lebih rendah. Mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana tangapan terkait hal tersebut?
3. Realisasi investasi Kanada di Indonesia dalam 6 tahun ga mencapai US \$ 650 juta, yaitu: US \$ 8,5 juta (2012), US \$ 124,8 juta (2013), US \$ 164,2 juta (2014), US \$ 103,5 juta (2015), dan US \$ 99,8 juta (2016). Pada tahun 2017, realisasi investasi Kanada di Indonesia hanya mencapai US \$ 85,6 juta dalam 95 proyek. (Data KBRI). Mengapa terjadi penurunan investasi di Indonesia? Antisipasi apa saja yang dapat dilakukan
4. Selama lima tahun terakhir, jumlah wisatawan Kanada yang berkunjung ke Indonesia secara konsisten meningkat rata-rata 10% setiap tahun, dari 58.245 kunjungan (2012), 65.358 (2013), 68.432 (2014), 74.212 (2015), dan 86.804 (2016). Program dalam rangka menarik wisatawan apa yang konkrit yang dirancang oleh Bapak?
5. Kementerian Luar Negeri Kanada menyatakan kekecewaanya terhadap Indonesia, terkait putusan pengadilan dalam kasus Neil Bantleman. Bagaimana perkembangan hubungan diplomatik Indonesia – Kanada paska kasus tersebut?
6. Kerja sama kontra terorisme dan pembangunan kapasitas adalah pilar lain dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Canada

6. Kerja sama kontra terorisme dan pembangunan kapasitas adalah pilar lain dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Canada yang menjadi salah satu peserta Program Kerjasama Pelatihan Militer (MTCP) Kanada. Bagaimana dengan perkembangannya saat ini?
7. Sehubungan dengan baiknya kualitas Pendidikan tinggi dan Riset di Canada. Apa yang dapat di sosialisasikan oleh Dubes RI untuk meningkatkan beasiswa dan belajar di Kanada bagi pelajar Indonesia?
8. Manfaat dan prospek apa saja yang didapat Indonesia dengan bergabung dengan International Civil Aviation Organization (ICAO)?
9. Kanada sebagai salah satu negara yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, merupakan negara yang memiliki potensi sebagai turis untuk pariwisata Indonesia. Bagaimana KBRI memperbaiki sinergi antar Kementerian/Lembaga dalam penyelenggaraan event promosi, mengingat selama ini penyelenggaraan berjalan sendiri-sendiri dan efek promosi nya menjadi sangat lemah.
10. Terkait isu Pemindahan kedutaan AS ke Jerusalem, Kanada adalah salah satu negara yang memilih abstain. Bagaimana forecast terhadap positioning Kanada ke depan terkait isu Israel-Palestina, dan bagaimana anda mendorong perdamaian dan kemerdekaan bagi Palestina?

Hungaria

1. Terkait sanksi EU terhadap produk minyak kelapa sawit Indonesia. Hungaria ingin bersifat netral karena memandang bobot bilateral itu penting. Bagaimana upaya untuk mendorong Hungaria untuk mendukung Indonesia?
2. Hungaria memiliki sistem pendidikan yang sangat baik. Beberapa universitas di Hungaria sudah mendapatkan hadiah nobel, seperti di bidang fisika dan kimia. Selain itu mereka sangat maju di bidang kedokteran seperti ortopedi, onkologi dan lainnya. Namun beasiswa dari Pemerintah Indonesia (LPDP) tidak dimanfaat dimanfaatkan, karena Universitas di Hungaria tidak masuk ke dalam ranking dunia. Hal ini disebabkan karena Hungaria menolak untuk diukur karena menganggap hal tersebut terlalu komersil. Bagaimana upaya untuk dapat meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan?
3. Dalam bidang Kerjasama pendidikan tinggi, Hungaria memberikan skema beasiswa untuk 50 mahasiswa dari Indonesia, tetapi pada realisasinya baru terserap untuk 19 mahasiswa. Kendala apa yang terjadi yang menyebabkan rendahnya realisasi program beasiswa tersebut?
4. Salah satu produk Indonesia yang masuk ke Hungaria adalah air kelapa. Contoh produknya seperti; briket, santan, coco mas, dan hydro coco. Namun kendala terdapat di sisi Indonesia, karena pedagang

5. Hungaria memiliki pengolahan air bersih yang menjadi salah satu alat diplomasi mereka (diplomasi air). Bagaimana Indonesia dapat memanfaatkan hal ini?
6. Kebijakan Hungaria menolak menerima pengungsi berdasarkan program kuota migran, dengan alasan keamanan dan ekonomi. Bagaimana tanggapan terhadap hal ini?
7. Di tahun 2018, Indonesia dan Hungaria telah menyelesaikan peningkatan kerja sama bilateral mencakup banyak bidang, di antaranya perdagangan, investasi, pendidikan, dan pariwisata. Termasuk menambah pemberian 100 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia saat ini? Bagaimana perkembangannya saat ini? Apa yang dapat dilakukan untuk megoptimalkan kerjasama tersebut?
8. Nilai perdagangan Indonesia dan Hungaria lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan, untuk itu kita harus terus mendorong peningkatan nilai perdagangan kedua negara. Apa saja upaya yang dapat ditempuh dan apa upaya untuk mendorong peningkatan hubungan Business to Business?

3. Ethiopia merangkap Djibouti dan African Union

1. Ekonomi Etiopia sangat bergantung pada ekspor komoditas pertanian, terutama kopi. Industri kopi di Indonesia saat ini juga sedang tumbuh, bagaimana hal ini dapat menjadi manfaat bagi kedua negara?
2. Nilai perdagangan Indonesia-Djibouti memberikan surplus hingga 200 juta USD bagi Indonesia. Apakah hal ini memang disebabkan oleh perdagangan Indonesia dengan Djibouti atau karena fungsi Djibouti sebagai daerah pelabuhan?
3. Banyak permasalahan di Afrika yang saat ini dibahas oleh DK PBB. Sebagai perwakilan Indonesia di African Union, bagaimana positioning Indonesia terhadap permasalahan tersebut?
4. Nilai perdagangan Indonesia - Etiopia cenderung stagnan meskipun memberikan surplus bagi Indonesia. Bagaimana kiat untuk menguatkan kerjasama ekonomi bagi Indonesia?
5. Djibouti adalah negara yang memiliki pelabuhan dan strategis sebagai pintu masuk komoditi ke Afrika, terutama menuju Etiopia. Apakah Indonesia telah memiliki kerjasama perdagangan yang mempermudah akses barang ekspor Indonesia?
6. Indonesia adalah salah satu negara yang terakreditasi untuk African Union. Manfaat dan prospek apa saja yang didapat Indonesia dari hal tersebut?
7. Pada September 2018, perbatasan antara Ethiopia dan Eritrea kembali dibuka setelah terjadi konflik perbatasan dan hubungan antara kedua negara yang buruk selama sekitar 20 tahun. Jelaskan situasi terkini Etiopia terkait konflik-konflik perbatasan.

8. Negara-negara di Kawasan Afrika dikenal sebagai tempat para pelaku kriminal di dunia maya. Beberapa pelaku tidak secara fisik berada di Afrika, namun mereka menempatkan infrastruktur serangan mereka di benua tersebut mengingat dukungan bandwidth di negara-negara kawasan Afrika cukup besar. Sehubungan hal tersebut, bagaimana strategi Bapak/Ibu untuk menjajaki kerjasama dengan Pemerintah di Negara-negara Kawasan Afrika di bidang penanganan kejahatan cyber?

4. Papua Nugini dan Solomon

1. Pada 2017, komisi I DPR RI telah meratifikasi perjanjian antara Indonesia dan Papua Nugini di bidang pertahanan. Bagaimana Bapak dapat mengembangkan kerjasama tersebut?
2. Bagaimana dinamika politik domestik Papua Nugini dalam kaitannya dengan posisi terhadap internasionalisasi isu Kelompok Separatis Papua (KSP), terutama di kawasan Kepulauan Pasifik?
3. Sebagai yang berbatasan langsung dengan Indonesia, Negara Merdeka Papua Nugini merupakan salah satu negara mitra penting dan merupakan salah satu negara di kawasan tersebut yang paling berkomitmen mendukung NKRI. Bagaimana pandangan Bapak terkait perbatasan Indonesia dan Papua Nugini?
4. Bagaimana upaya diplomasi terhadap Solomon Island dalam kaitannya dengan internasionalisasi isu Kelompok Separatis Papua (KSP)?
5. Independensi negara-negara Kepulauan Pasifik memang dipertanyakan, termasuk dalam sektor pertahanan, bagaimana pandangan terhadap potensi menjadikan Solomon Island sebagai instrumen proxy negara lain? Bagaimana pula Indonesia dengan keunggulan industri pertahanannya dapat menembus pasar Solomon Island dan negara Kepulauan Pasifik lain yang biasanya sudah dimonopoli negara lain.
6. Bagaimana posisi negara akreditasi terkait efektivitas kebijakan bebas visa kunjungan? Dan apa program yang dapat mendukung tercapainya target Pariwisata Indonesia di tahun 2019 (20 juta wisatawan asing)?



BAHAN MASUKAN
UJI KEPUTUTAN DAN KELAYAKAN CALON DUTA BESAR
Tanggal 2 Oktober 2018

Sesi 2 (Selasa, 2 Oktober 2018)

1. Prancis

1. Sekulerisme Asertif Perancis dalam ragam isu keagamaan selalu berdampak kegaduhan di dunia, sebab posisi Perancis yang selalu menarik sebagai sorotan dunia. Bagaimana peran KBRI dalam diplomasi agar Perancis lebih cenderung menjadi sekulerisme pasif seperti AS atau Turki dalam menyikapi isu keagamaan?
2. Bagaimana dengan perkembangan kerjasama terkait bidang kemaritiman, yang berhubungan dengan kerjasama dalam memerangi IUU Fishing, termasuk menjadikan IUU (*illegal, unreported and unregulated*) fishing masuk sebagai *Transnational organized crime*?
3. Strategi apa yang akan dilakukan untuk terus menjaga hubungan antara Indonesia-Perancis dalam melakukan kerjasama yang sangat erat di berbagai isu internasional, antara lain pasukan perdamaian dunia, melawan ektrimisme dan terorisme? dan khususnya, isu kemerdekaan Palestina ?
4. Indonesia yang memiliki warga negara mayoritas muslim terbesar di dunia memperlihatkan kebhinekaan yang toleran. Apa strategi anda untuk memperkenalkan Indonesia?
5. Prancis sebagai salah satu negara yang memiliki pendapatan per kapita yang tinggi, merupakan negara yang memiliki potensi sebagai turis untuk pariwisata Indonesia. Bagaimana KBRI memperbaiki sinergi antar Kementrian/Lembaga dalam penyelenggaraan event promosi? mengingat selama ini penyelenggaraan berjalan sendiri-sendiri dan efek promosi nya menjadi sangat lemah.
6. Bagaimana strategi diplomasi KBRI untuk mendapatkan resiprokalitas perlakuan kebijakan bebas visa, mengingat kita telah menjadi negara kedua paling banyak mengeluarkan bebas visa kunjungan, namun tidak demikian sebaliknya.
7. Krisis Eropa yang terjadi beberapa tahun belakangan yang menyeret Yunani, Portugal, Italy, dan Spanyol dalam krisis ekonomi, hingga kini

masih membebani situasi kawasan secara umum. Jerman sebagai salah satu pemimpin Uni Eropa memiliki peran yang sangat strategis dalam menghadapi krisis tersebut. Bagaimana pandangan prospek ekonomi politik Prancis dan kawasan serta rekomendasi kebijakan diplomasi Indonesia agar secara bilateral dapat positif bagi kepentingan nasional?

2. Korea Utara

1. Jelaskan peta konflik terkini serta peta keterkaitan pemain negara besar, termasuk US, China dan Rusia, di kawasan dan global terhadap konflik Korea Utara dan Korea Selatan?
2. Ide reunifikasi Korea Utara dan Korea Selatan, nampaknya semakin dekat, dimulai dari demoklirisasi Korea Utara. Bagaimana KBRI memandang ini serta bagaimana peluang Indonesia untuk berperan menjaga proses ke arah sana?
3. Hubungan diplomatik yang baik telah terjadi antara kedua negara sejak tahun 1960-an sejak masa pemerintahan Soekarno dan Kim Il-sung, Korea Utara memiliki kedutaan besar di Jakarta dimana Korea Utara tidak membuka perwakilan terlalu banyak di luar negeri. Hal ini merupakan sebuah potensi yang seharusnya dapat dikelola dengan baik. Potensi apa saja yang dapat dikembangkan dalam hubungan Indonesia dan Korea Utara?
4. Bagaimana pengetahuan anda terhadap kondisi kantor perwakilan RI di negara akreditasi dimana anda ditempatkan? Apa hal strategis yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan?
5. Menurut Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Korea Utara memiliki angkatan darat terbesar kelima di dunia, diperkirakan sebesar 1,21 juta personel, dengan kira-kira 20% pria berusia 17–54 tahun di dalam angkatan darat dan menghabiskan 15,8% dari PDB untuk pertahanan. Apakah hal ini dapat menjadi potensi kerjasama antara Industri pertahanan Indonesia dan Korea Utara?
6. Menurut BBC World Service Poll tahun 2013, 42% penduduk Indonesia memandang Korea Utara secara positif, sementara 22% lainnya memiliki pandangan negatif. Persentase opini baik Indonesia terhadap Korea Utara adalah yang kedua tertinggi di dunia setelah Ghana. Bagaimana pandangan anda mengenai hal ini?
7. Nilai perdagangan bilateral kedua negara sempat mencapai US\$ 16 juta pada tahun 2013, namun merosot tajam pada tahun 2014 menjadi US\$ 3 juta dan sedikit mengalami kenaikan sampai saat ini. Meski demikian Indonesia adalah salah satu mitra penting bagi Korea Utara, terutama untuk meningkatkan perekonomian, karena tidak banyak

negara yang melakukan transaksi ekonomi dengan Korea Utara. Bagaimana pandangan anda terkait hal ini?

3. Meksiko merangkap Beliza, El Salvador dan Guatemala

1. Berdasarkan hasil temuan kunjungan kerja Indonesia ke Meksiko pada 2017, terdapat *psychological barrier* yang dihadapi oleh kedua negara akibat kurangnya informasi serta interaksi antar masyarakat. Strategi apa yang diperlukan guna membantu menghilangkan barrier dimaksud?
2. Indonesia dan Meksiko merupakan bagian dari MIKTA. Bagaimanakah peran Indonesia dan Meksiko untuk memaksimalkan MIKTA?
3. Terdapat setidaknya 23 persetujuan antara Indonesia dan Meksiko. Sebagian besar dari persetujuan tersebut sudah ada akan berakhir dan memerlukan pembaruan. Menurut anda, perjanjian mana saja yang perlu diperpanjang dan yang tidak?
4. Polisi dan Tentara Mexico menggunakan pesawat Cassa buatan Spanyol yang sudah tidak diproduksi lagi. Hal ini bisa menjadi peluang bagi Indonesia mengingat Indonesia sudah memiliki lisensi untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan pesawat. Bagaimana strategi bapak untuk memanfaatkan peluang ini?
5. Meksiko memiliki permintaan yang tinggi dalam pengadaan radio Isotop kepada Indonesia namun kita belum bisa memenuhi permintaan tersebut. Bagaimana pandangan Bapak terkait hal tersebut?
6. Terkait isu Pemindahan kedutaan AS ke Jerusalem, Guatemala adalah salah satu dari negara yang menyetujui pemindahan kedutaan Amerika dan menolak motion dari PBB. Bagaimana *forecast* terhadap positioning Guatemala ke depan terkait isu Israel-Palestina, dan bagaimana anda mendorong kemerdekaan bagi Palestina?



**BAHAN MASUKAN
UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON DUTA BESAR**
Tanggal 3 Oktober 2018

Sesi 1 (Rabu, 3 Oktober 2018)

1. Zimbabwe merangkap Zambia

1. Jelaskan peta konflik politik domestik terkini Zimbabwe dan analisa dampaknya terhadap hubungan bilateral dengan Indonesia?
2. Apa peluang ekonomi dan perdagangan paling strategis untuk dimanfaatkan dalam situasi keamanan yang tidak menentu di Zimbabwe?
3. Bagaimana Indonesia dapat mendorong transisi demokrasi pemerintahan Zimbabwe dan penguatannya supremasi sipil?
4. Zimbabwe adalah satu negara di dunia yang mengalami *hyperinflation* tertinggi di dunia. Apakah hal ini menjadi potensi atau justru menjadi ancaman atau kendala untuk meningkatkan kerjasama?
5. Bagaimana Indonesia dapat berperan positif dalam membantu Zimbabwe dalam mengatasi wabah kolera yang saat ini sudah menjadi ancaman nasional Zimbabwe?
6. Pada neraca perdangan Indonesia-Zimbabwe, Indonesia mengalami defisit perdagangan yang mencapai 33 Juta USD pada 2017, dimana jumlah ekspor kita hanya sekitar 3 Juta USD dan impor sebesar 36 Juta USD. Apakah komoditi yang diimpor dan mengapa sangat besar nilainya serta berasal dari Zimbabwe?
7. Indonesia masih mengalami deficit perdagangan dengan Zambia sebesar 5 juta USD. Bagaimana strategi anda untuk mengurangi deficit perdagangan ini?
8. Negara-negara di Kawasan Afrika dikenal sebagai tempat para pelaku kriminal di dunia maya. Beberapa pelaku tidak secara fisik berada di Afrika, namun mereka menempatkan infrastruktur serangan mereka di benua tersebut mengingat dukungan bandwidth di negara-negara kawasan Afrika cukup besar. Sehubungan hal tersebut, bagaimana strategi Bapak/Ibu untuk menjajaki kerjasama dengan Pemerintah di Negara-negara Kawasan Afrika di bidang penanganan kejahatan cyber?

2. Brazil

1. Pada tahun 2015, Dubes RI untuk Brasil, Toto Riyadi dipanggil pulang setelah Presiden Brasil Dilma Rousef menolak Surat Kepercayaan dari Pemerintah Indonesia (Yang diklaim oleh Pemerintah Brazil sebagai perlambatan penerimaan surat kredensial). Disinyalir sikap Pemerintah Brasil yang menolak atau memperlambat penempatan Dubes RI terkait kebijakan Pemerintah RI yang telah mengeksekusi mati seorang warga negara Brasil karena terlibat kasus narkoba, 18 Januari 2015. Bagaimana perkembangan hubungan diplomatik Indonesia dan Brasil?
2. Indonesia dan Brazil merupakan dua negara yang terkenal sebagai penghasil kopi. Apa yang dapat dikembangkan dari kesamaan ini? Atau justru Brazil menjadi pesaing yang harus diwaspadai?
3. Indonesia dan Brazil merupakan dua *Emerging Market* yang besar di dunia. Pada saat ini, keduanya mengalami tantangan yang serupa mengingat ketidakpastian ekonomi dunia pada saat ini. Bagaimana strategi kerjasama yang dapat dilakukan oleh kedua negara untuk menghadapi tantangan tersebut?
4. Brazil dan Indonesia merupakan dua negara yang menjadi rumah bagi hutan terbesar di dunia. Kedua negara juga menghadapi permasalahan deforestasi, bagaimana kedua negara dapat melakukan kerjasama untuk menjaga hutan dunia tersebut?
5. Brazilia adalah penerima sumbangan terbesar dari Norwegia untuk mengurangi deforestasi dengan total 7, 4 miliar Norwegian Krone. Sedangkan Indonesia merupakan penerima terbesar di Asia sebesar 920 juta NOK (atau sekitar 112 juta USD). Bagaimana Brazilia mengelola hal tersebut?
6. Apakah kebijakan persetujuan bebas visa bagi kedua negara dapat menguntungkan Indonesia? Atau dapat menjadi ancaman?

3. Lebanon

1. Konfesionalisme Lebanon sebagai sistem pemerintahan membuat negara ini kerap mengalami instabilitas pemerintahan karena vacuum of power bahkan yang terakhir hingga 2 tahun lebih dalam masa menentukan siapa pejabat Presiden, Perdana Menteri, Ketua Parlemen. Bagaimana KBRI membuat terobosan apabila situasi semacam ini berulang terutama dalam menjaga agenda internasional RI di Lebanon tetap sukses?
2. Berikan penjelasan yang dapat dipelajari oleh Lebanon dari Indonesia. Misalnya, pengalaman Indonesia dalam hal pemberdayaan perempuan yang menjadi konsen pemerintah Hariri saat ini, terlebih lagi Lebanon

baru saja membentuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan masih di dalam perdebatan mengenai pemberian kuota perempuan di parlemen. Dan apa timbal balik yang bisa Indonesia dapatkan dari hal tersebut?

3. Dengan kondisi Libanon saat ini, disinyalir banyak *Foreign Terrorist Fighters* yang kembali ke Indonesia. Bagaimana kiat untuk mencegah masuknya pengaruh *Foreign Terrorist Fighters* ke Indonesia?
4. Neraca perdagangan Indonesia – Libanon relative surplus untuk Indonesia. Kerjasama ekonomi apa saja ke depan yang akan menjadi prioritas untuk terus dikembangkan?
5. Bagaimana kebijakan UN terbaru terkait intervensi kemanusiaan dan pengiriman pasukan perdamaian terhadap situasi yang berkembang di Libanon?
6. Jelaskan peta konflik terkini dan apabila keterkaitan pemain negara besar, di kawasan dan global terhadap instabilitas Libanon?

4. Maroko merangkap Mauritania

1. Permasalahan Sahara Barat diilustrasikan oleh Utusan Khusus Sekjen PBB P.E. Ross sebagai situasi yang menemui kebuntuan karena tidak adanya kemauan politik Maroko dan Front Polisario. Menyangkut isu Sahara Barat, bagaimana sikap Pemerintah Indonesia?
2. Bagaimana dengan perkembangan kerja sama bilateral Indonesia dan Maroko dalam Preferential Trade Agreement (PTA)? Apa yg sdh Indonesia dapatkan maanfaat dari kerjasama tersebut?
3. Apa strategi akan dilakukan mengingat Maroko memiliki potensi menjadi mitra dagang strategis karena lokasinya dapat menjadi bagi produk-produk Indonesia untuk masuk ke pasar Afrika?
4. Indonesia dan Maroko sama-sama menganut kebijakan moderat dan merupakan anggota organisasi internasional seperti PBB, OKI, GNB, Kelompok-77 dan Komite Al-Quds. Namun demikian hubungan kedua negara di bidang politik masih terbatas. Bagaimana untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara di bidang politik?
5. Terdapat berbagai peninggalan sejarah dan budaya di Maroko yang sudah diakui sebagai warisan budaya UNESCO, mulai dari situs arkeologi peninggalan Romawi, kota-kota tua yang dibangun sejak abad pertengahan, hingga ibu kota Rabat. Maroko juga sangat aktif memelihara berbagai situs peninggalan sejarah dan budayanya, dan menjadikan tempat-tempat tersebut untuk menarik kunjungan wisatawan asing. Tahun 2013, Maroko dikunjungi oleh lebih kurang 10 juta wisatawan asing. Mengingat jumlah kedatangan wisatawan di Maroko cukup besar (sekitar 10 juta orang per tahun) dan pengembangan industri pariwisata di Maroko relatif maju, kerja sama

pariwisata dan penerbangan perlu dikembangkan oleh kedua negara untuk dapat saling mengambil manfaat.

6. Produk ekspor RI ke Maroko yang mencatat nilai terbesar adalah kopi, diikuti produk elektrik dan elektronik, minyak mentah, dan tekstil. Sementara produk impor RI dari Maroko didominasi produk fosfat dan asam fosfat, produk pertanian dan peralatan medis. Tidak transparannya peraturan bea masuk, terutama produk yang diproteksi pemerintah Maroko, serta masih kentalnya praktik monopoli, kolusi dan nepotisme menyebabkan impor produk Indonesia dikenakan bea masuk yang relatif tinggi. Upaya apa yang akan dilakukan untuk menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan tersebut?
7. Indonesia membutuhkan sebanyak 500 ribu ton pupuk dalam bentuk *intermediate product* dan hingga tahun 2025 kebutuhan pupuk nasional akan menyerap sebanyak 20 juta ton pupuk NPK. Sedangkan Maroko sendiri dikenal memiliki kapasitas produksi fosfat yang sangat besar yaitu 30 juta ton per tahun dan cadangan fosfat Maroko dapat dieksplorasi selama 500 tahun. Terkait hal tersebut, apakah sudah ada upaya kerjasama di bidang tersebut?
8. Kedua negara telah menandatangani kerjasama perhubungan udara pada tanggal 14 Maret 1997. Mengingat payung hukum yang telah tersedia, berdasarkan masukan KBRI Rabat, pihak Maroko menginginkan diadakannya kerjasama angkutan udara antara maskapai penerbangan kedua negara untuk menjembatani kerjasama dan meningkatkan people to people contact dan business to business antara Indonesia dan Maroko. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut?
9. Jakarta dan Maroko telah menjalin kerja sama Sister City melalui penandatangan MoU pada tanggal 25 Mei 1991. Hingga saat ini kerjasama kedua kota masih sebatas kunjungan dari pihak Indonesia (Pemprov DKI Jakarta) setiap tahun ke Maroko. Selama periode 2005 - 2008 Pemprov DKI Jakarta selalu mengirimkan delegasi, namun concern Wali Casablanca adalah kurangnya realisasi kerja sama antar kedua kota. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut?
10. Kesepakatan bebas visa Indonesia-Maroko mengakibatkan jumlah TKI ke Maroko terus bertambah. Secara hukum undang-undang Maroko tidak membenarkan adanya tenaga kerja asing terutama yang nonskill bekerja di Maroko. Bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut dan bagaimana KBRI dapat memaksimalkan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia di Maroko?
11. Negara-negara di Kawasan Afrika dikenal sebagai tempat para pelaku kriminal di dunia maya. Beberapa pelaku tidak secara fisik berada di Afrika, namun mereka menempatkan infrastruktur serangan mereka di benua tersebut mengingat dukungan bandwith di negara-negara

kawasan Afrika cukup besar. Sehubungan hal tersebut, bagaimana strategi Bapak/Ibu untuk menjajaki kerjasama dengan Pemerintah di Negara-negara Kawasan Afrika di bidang penanganan kejahatan cyber?





**BAHAN MASUKAN
UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON DUTA BESAR
Tanggal 3 Oktober 2018**

Sesi 2 (Rabu, 3 Oktober 2018)

1. Suriname merangkap Guyana

1. Pada saat ini persoalan stabilitas keamanan di Suriname kurang baik, yang disebabkan oleh ketegangan politik dalam negeri dan krisis ekonomi. Bahkan kedutaan besar Suriname di Belanda saat ini dalam status vakum. Bagaimana pandangan anda terkait isu ini?
2. Sehubungan dengan permasalahan TKI di Suriname dan Guyana, terdapat perlakuan yang tidak manusiawi terhadap para TKI. Permasalahan antara lain gaji terlambat/tidak dibayar, fasilitas kerja yang tidak layak, tingginya angka kecelakaan kerja. Bagaimana KBRI dapat memaksimalkan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia di Suriname?
3. Penting untuk meneermati masalah posisi organisasi Caribbean Community (CARICOM), dimana negara Guyana merupakan host CARICOM, khususnya terkait dengan upaya menangkal isu Papua Merdeka. Salah satu dari member CARICOM yaitu ACP (African, Caribbean and Pacific Group of States) senantiasa mencari dukungan di organisasi internasional terkait isu Papua Merdeka. Bagaimana pandangan Guyana terkait isu Papua Merdeka?
4. Perdagangan Indonesia dengan Suriname saat ini masih relative kecil dengan sekitar 5 juta USD dengan surplus untuk Indonesia. Bagaimana program untuk dapat mengembangkan perdagangan di antara kedua negara?
5. Suriname menyatakan akan mendukung dan berpartisipasi dalam One Belt One Road (OBOR). Bagaimana pandangan anda terhadap hal ini?
6. Sehubungan dengan banyaknya keturunan Indonesia di Suriname, bagaimana potensi kerjasama di bidang *people to people contact*, terutama dalam bidang kebudayaan?

2. Ceko

1. Bagaimana dengan perkembangan kerja sama bilateral untuk penguatan industri pertahanan yang telah dilakukan saat ini dengan Ceko?
2. Indonesia memiliki rencana untuk melakukan ekspor baja produksi Indonesia ke Ceko, bagaimana tindak lanjut hal tersebut ?
3. Indonesia dan Ceko memiliki potensi besar untuk menjalin hubungan yang lebih erat. Indonesia memiliki prospek pasar dan daya saing cukup baik. Bagaimana anda dapat mempromosikannya dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dengan menggenjot sektor industri manufaktur?
4. Bagaimana strategi diplomasi KBRI untuk mendapatkan resiprokalitas perlakuan kebijakan bebas visa? Mengingat kita telah menjadi negara kedua paling banyak mengeluarkan bebas visa kunjungan, namun tidak demikian sebaliknya
5. Visegrád Group yang merupakan aliansi Eropa Tengah (Ceko, Hungaria, Polandia dan Slovakia) adalah negara-negara berpenghasilan tinggi dengan Human Development Index yang sangat tinggi. Melihat potensi tersebut, perlu didorong peningkatan kerja sama khususnya di bidang ekonomi Indonesia dengan negara-negara Visegrád Group dengan Indonesia sebagai salah satu pasar non-tradisional. Bagaimana strategi dalam meningkatkan kerjasama antara Indonesia dengan Visegrád Group?
6. Faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam membina hubungan dengan Ceko adalah semakin besarnya perhatian dan pembelaan terhadap demokrasi dan HAM sejak runtuhnya rezim komunis pada tahun 1989, baik di kalangan pemerintah, parlemen, media massa maupun masyarakat luas yang ditandai dengan menjamurnya LSM. Pemerintah Ceko secara umum menyambut baik dan mendukung proses demokratisasi di Indonesia dan mengharapkan konflik-konflik yang terjadi diselesaikan secara damai tanpa melanggar HAM. Ceko secara resmi mendukung integrasi dan keutuhan NKRI, menentang setiap upaya separatisme di Indonesia dan mendukung upaya-upaya Indonesia mengembangkan demokrasi, penanganan HAM serta penanggulangan terorisme. Bagaimana Indonesia dapat memaksimalkan dukungan Ceko tersebut dan meningkatkan hubungan diantara kedua negara?
7. Ceko mengakses UE pada 2004 tetapi belum bergabung dengan zona euro. Sementara mata uang koruna yang fleksibel membantu menghadapi guncangan eksternal bagi ekonomi Ceko. Koruna adalah salah satu mata uang berkinerja paling kuat di dunia pada tahun 2017. Bagaimana Indonesia dapat bekerja sama dengan Ceko yang dapat memberikan benefit kepada Indonesia?

8. Terkait isu Pemindahan kedutaan AS ke Jerusalem, Republik Ceko adalah salah satu dari lima negara eropa yang memilih abstain (dari total 28 negara Uni Eropa) pada resolusi PBB pada bulan Desember. Dilansir pada TheJerusalemPost dan Gulfnews.com, Republik Ceko memutuskan untuk membuka kembali 'Czech House' (konsulat kehormatannya) di Yerusalem ketika Presiden Milos Zeman menyuarakan keinginannya untuk juga memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Jerusalem. Bagaimana forecast terhadap positioning Ceko ke depan terkait isu Israel-Palestina, dan bagaimana anda mendorong two-state solution?

3. Turki

1. Depresiasi mata uang Turki terhadap Dollar termasuk yang paling parah, dipengaruhi tidak hanya faktor AS dan sentimen the Fed, tapi juga intervensi politik terhadap bank sentral Turki, politik domestik dan kawasan. Bagaimana KBRI melihat dampak semua situasi ini terhadap Indonesia dan apa yang paling prioritas dilakukan KBRI untuk situasi semacam ini?
2. Kebijakan Presiden AS Trump yang sejak awal dunia selalu berpolemik karena cenderung AS-sentris dan proteksionis, terebih untuk kebijakan luar negeri. Inilah yang kerap kontroversi dan kerap berefek negatif ke dunia. Di dalamnya termasuk kasus krisis nilai mata uang Turki dan lainnya. Bagaimana Indonesia menganalisa kebijakan Turki dalam menghadapi krisis? Serta menganalisa proyeksi hubungan Indonesia dan Amerika Serikat?
3. Turki merupakan negara transit foreign fighter terrorist, wajar kemudian ada pengetaran pengamanan, namun apa strategi khusus KBRI untuk mengadvokasi WNI dan mendampingi mereka yang terkena random checking dan interrogasi keimigrasian di bandara saat masuk?
4. Berdasarkan data dari imigrasi, Turki merupakan salah satu negara yang tidak mengalami kenaikan signifikan jumlah turisnya ke Indonesia. Bagaimana strategi anda untuk mendukung tercapainya target Pariwisata Indonesia di tahun 2019 (20 juta wisatawan asing)?
5. Indonesia dan Turki merupakan bagian dari MIKTA. Bagaimanakah peran Indonesia dan Turki untuk memaksimalkan MIKTA?
6. Sebuah tank militer yang dikembangkan bersama antara Indonesia dan Turki kini siap diproduksi massal. Tank kelas menengah KAPLAN MT yang diuji coba di Indonesia ini telah berhasil lulus tes kualifikasi. Bagaimana potensi pengembangan program kerjasama di industri

pertahanan diantara kedua negara? Apa program selanjutnya dalam kerjasama pertahanan?





**BAHAN MASUKAN
UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON DUTA BESAR**
Tanggal 4 Oktober 2018

Sesi 1 (Kamis, 4 Oktober 2018)

1. Amerika Serikat

1. Ketidakpastian Amerika Serikat era Donald Trump dalam isu global mulai dari kontroversi mundurnya Trump dari ragam perjanjian Internasional seperti Iklim, pemindahan kedutaan AS ke Yerusalem, dan lainnya bagaimana peran KBRI dalam diplomasi agar tidak hanya sekedar menjaga hubungan baik dengan AS tapi juga menyampaikan misi perdamaian dunia?
2. Bagaimana Indonesia memandang kebijakan Trump yang memutuskan tidak menghadiri East Asian Summit dan APEC, namun menghadiri G20 di Argentina dan peringatan 100 tahun perang dunia di Prancis. Bagaimana komitmen Trump terhadap ASEAN dan dampaknya bagi Indonesia, serta langkah respon dan kebijakan diplomasi RI?
3. Bagaimana strategi Indonesia menghadapi Amerika yang saat ini ingin akan mereview Generalized System of Preferences (GSP). Dimana jika GSP untuk Indonesia dicabut, akan merugikan ekspor kita ke Amerika Serikat yang menjadi salah satu mitra dagang terbesar Indonesia?
4. Amerika Serikat adalah salah satu destinasi favorit pelajar Indonesia untuk melanjutkan studi baik pendidikan sarjana dan pasca-sarjana. Apa kerjasama dalam bidang pendidikan yang dapat dikembangkan dengan Amerika Serikat terkait pendidikan?
5. Bagaimana KBRI memperbaiki sinergi antar Kementrian/Lembaga dalam penyelenggaraan event promosi, mengingat selama ini penyelenggaraan berjalan sendiri-sendiri dan efek promosinya menjadi sangat lemah.
6. Jelaskan peta geopolitik di dunia terkini serta peta keterkaitan Amerika Serikat di kawasan dan global terhadap berbagai situasi di dunia saat ini?

7. Bagaimana Strategi Bapak/Ibu untuk dapat menjajaki kerjasama dengan pihak media sosial/platform Over The Top (Facebook, Instagram, Twitter, Google, dll) yang memiliki kantor pusat di Amerika, mengingat
 - Keberadaan mereka di Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan kontribusi/manfaat dari sisi pemasukan negara (pajak)?
 - Pihak Medsos/Platform Over The Top, belum memberikan jaminan yang optimal terhadap data pribadi penggunanya?
 - Menjajaki kemungkinan, Pihak Medsos/Platform Over The Top, untuk mampu bekerjasama dengan perusahaan TI/Start up di Indonesia sehingga terjadi kerjasama terkait dengan penggunaan platform mereka sebagai media marketing/promosi (digital marketing)?
8. Amerika memiliki kelebihan termasuk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) tergolong cepat. Sehubungan hal tersebut, perlu adanya kerjaasama yang lebih optimal di bidang pengembangan produk/aplikasi/infrastuktur di bidang TIK sekaligus pengembangan SDM TI nya. Untuk itu, bagaimana strategi Bapak/Ibu untuk bisa mengali kerjasama yang lebih optimal di bidang TIK sehingga memberikan manfaat optimal bagi Pemerintah Indonesia?

2. Serbia merangkap Montenegro

1. Indonesia yang telah memberikan dukungan terhadap kesatuan dan integritas Serbia, termasuk pada isu Kosovo. Dimana Indonesia tidak mengakui kemerdekaan Kosovo sebagai negara. Bagaimana pandangan anda terhadap isu tersebut?
2. Pada saat ini Indonesia telah memiliki dua investasi di Serbia melalui Indofood (Mi Instan) dan Delta Danube (Jamur). Serbia pada saat ini membuka peluang investasi sebesar-besarnya. Bagaimana analisa anda terkait prospek investasi di Serbia berdasarkan evaluasi dari dua investasi tersebut?
3. Perusahaan Indonesia yang ada di Serbia yang menemui hambatan-hambatan seperti kendala tarif impor yang mencapai 30%. Bagaimana upaya anda agar hambatan tersebut menghilang hambatan tersebut dan mendorong penguatan akses produk Indonesia di Serbia?
4. Dalam kerjasama di bidang *people to people contact*, Serbia mengirimkan pelatih polo air ke Indonesia untuk tim nasional Indonesia. Serbia juga memberikan tawaran pelatih bola basket dan voli. Sebaliknya, Indonesia menawarkan *coaching clinic* Pencak Silat. Bagaimana strategi anda untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang *people to people contact*?

5. Pada neraca perdangan Indonesia-Serbia, Indonesia mengalami defisit perdagangan yang mencapai 22 Juta USD pada 2016 dan 12 Juta USD pada 2017. Apakah komoditi yang diimpor dan mengapa sangat besar nilainya serta berasal dari Serbia?

3. Chile

1. Chile merupakan salah satu negara hub ekonomi di Amerika Selatan sekaligus negara pertama yang menandatangani free trade agreement dengan Indonesia. Bagaimana KBRI mengoptimalkan perjanjian ini untuk membuka meningkatnya perdagangan di negara Amerika Selatan lainnya?
2. Chile merupakan salah satu negara tujuan pendidikan keagamaan para pemuka agama di Indonesia, bagaimana KBRI memandang potensi ini sebagai pintu penguatan bilateral?
3. Nilai perdagangan kedua negara cenderung mengalami stagnansi. Bagaimana untuk dapat menguatkan nilai perdagangan kedua negara?
4. Jelaskan peta geopolitik di kawasan Amerika Selatan terkini serta peran Chile di kawasan dan global?
5. Bahasa menjadi faktor yang penting dalam melakukan diplomasi. Chile adalah negara yang memiliki bahasa resmi Spanyol. Apakah Anda dapat berbahasa Spanyol sebagai bahasa resmi negara tersebut?

4. Polandia

1. Polandia merupakan salah satu negara yang menolak menerima pengungsi berdasarkan program kuota migran, dengan alasan keamanan dan juga ekonomi. Bagaimana tanggapan terhadap hal ini?
2. George Friedman (2009) dalam forecasting-nya (prediksi masa depan dengan metode ilmiah) di Abad 21. Polandia disebut akan menjadi "pemain global baru" (a new global player) bersama dengan Jepang di Asia, Turki di Eurasia, dan Meksiko di Amerika. Bagaimana analisa anda terkait prediksi tersebut?
3. Polandia merupakan negara yang potensial untuk menjadi pasar alternatif Indonesia. Selain letak geografis yang sangat strategis Polandia di Eropa dengan dukungan infrastruktur modern dapat menjadi entry point bagi produk-produk Indonesia ke kawasan Eropa Tengah dan Timur. Namun, Polandia masih berpandangan Eurocentric (mitra dagang utama negara-negara EU). Bagaimana strategi Bapak terkait hal ini?
4. Polandia menjadi salah satu penerima beasiswa Darmasiswa terbanyak. Bagaimana Bapak dapat mengelola hal ini sebagai sebuah potensi untuk meningkatkan hubungan *people-to-people contact*?

5. Terjadi peningkatan jumlah wisatawan Polandia yang berkunjung ke Indonesia (terutama Bali). Bagaimana strategi untuk terus meningkatkan pariwisata?
6. Terdapat beberapa kerjasama antara Indonesia dan Polandia yang tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia seperti dalam bidang penanganan kejahatan transnasional, terorisme dan lainnya (Hasil kunker Komisi I DPR RI).
7. Bagaimana perkembangan Indonesia-Polandia khususnya dibidang pertanian saat ini? Tantangan apa yg terjadi saat ini dan bagaimana menghadapinya?
8. Bagaimana perkembangan pembukaan penerbangan langsung Jakarta-Warsawa dan melanjutkan pembahasan code sharing untuk merealisasikan pembukaan jalur penerbangan langsung Warsawa-Jakarta.
9. Bagaimana strategi diplomasi KBRJ untuk mendapatkan resiprokalitas perlakuan kebijakan bebas visa? mengingat kita telah menjadi negara kedua paling banyak mengeluarkan bebas visa kunjungan, namun tidak demikian sebaliknya





**BAHAN MASUKAN
UJI KEPATUTAN DAN KELAYAKAN CALON DUTA BESAR**
Tanggal 4 Oktober 2018

Sesi 2 (4 Oktober 2018)

1. Uzbekistan merangkap Kyrgystan

1. Pada tahun 2013 dan 2017, Indonesia mengalami peningkatan impor yang cukup besar, yakni sebesar 22 Juta USD. Apakah komoditi yang diimpor dan mengapa sangat besar nilainya serta berasal dari Uzbekistan?
2. Dari sisi ekspor, terjadi penurunan dari 9,5 juta USD di tahun 2013 menjadi 3,6 juta di 2018. Apakah ada ekspor kita yang mengalami hambatan ke Uzbekistan?
3. Uzbekistan sangat menginginkan penerbangan langsung antara Indonesia – Uzbekistan. Apakah tanggapan Bapak tentang hal ini dan bagaimana feasibility-nya menurut Bapak?
4. Data di halaman 13 di poin ke-3, disampaikan bahwa masih banyak potensi dimana perdagangan Indonesia – Uzbekistan meningkat lebih dari 250%. Tapi kalau dilihat dari data di halaman 12 (di paparan bapak) justru terjadi penurunan perdagangan dari 2016 ke 2017. Bisakah hal ini Bapak perjelas?
5. Uzbekistan adalah negara dengan penduduk muslim sebesar 88% dari jumlah penduduk, juga terdapat makam dari Imam Al Bukhari. Apakah ada kerjasama di bidang keagamaan yang dapat ditingkatkan?
6. Pertumbuhan ekonomi Uzbekistan dalam 5 tahun selalu diatas 7% tetapi diiringi dengan angka inflasi yang cukup tinggi. Apakah hal ini memiliki pengaruh terhadap ekspor Indonesia ke Uzbekistan?
7. Tolong jelaskan secara komprehensif bagaimana anda mensiasati negara Uzbekistan sebagai perluasan dan pintu masuk produk Indonesia ke pasar non-tradisional khususnya di kawasan Asia Tengah dan Kaukasus. Apa yg anda lakukan? Bagaimana meningkatkan peran Indonesia di Kawasan tersebut? Hal strategis apa yg dilakukan terlebih dahulu?

2. Kuwait

1. Kuwait merupakan negara investor terbesar nomor 5 di dunia dengan jumlah investasi luar negeri sebesar USD 592 Miliar dan bantuan luar negeri sebesar USD 8,2 Miliar per tahun. Karakter pengusaha Kuwait pada umumnya memiliki modal yang cukup melimpah dan merupakan safe player. Bagaimana anda mensiasati mereka agar dapat bermanfaat dan berkerjasama maupun berinvestasi dengan pemerintah, BUMN, BUMD dan pengusaha di Indonesia, agar dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih besar bagi tenaga kerja di Indonesia?
2. Bagi Kuwait, Indonesia termasuk dalam 7 negara strategis, selain Jepang, Korea Selatan, Turki, India, Afrika dan Malaysia. Kuwait melihat prospek diversifikasi dalam investasi ke Indonesia. Kuwait memfokuskan investasinya pada 3 bidang utama, yakni Medical, Manufacture, dan ongoing project. Dapat disampaikan bahwa investasi Kuwait berupa portofolio (saham dan surat berharga) terbesar adalah di Bank Muamalat Indonesia dimana 30 % nya adalah saham Kuwait. Namun investasi tersebut melalui negara ketiga seperti Singapura. Bagaimana Indonesia dapat mendorong investasi langsung dari Kuwait kepada Indonesia?
3. Apa yang dapat dimanfaatkan bagi Indonesia terkait ekonomi Kuwait pada tahun 2017 yang masih cukup baik, ditengah-tengah situasi dan kondisi sebagian negara-negara Arab yang dilanda krisis, akibat pergolakan politik dalam negeri masing-masing dan menurunnya harga minyak dunia. Kebijakan apa yang diterapkan oleh Kuwait untuk mengurangi ketergantungan atas minyaknya?
4. Kuwait saat ini sedang mengarah pada diversifikasi ekonomi yang ditandai dengan pencanangan visi Emir Kuwait, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, untuk menjadikan Kuwait sebagai hub perdagangan dan keuangan dunia pada tahun 2025. Peran dan gerak apa yang Indonesia dapat lakukan?
5. Kebutuhan sehari-hari masyarakat Kuwait serta barang-barang konsumsi primer, sekunder, dan tersier lainnya mayoritas diimpor dari luar negeri. Peluang apa yang Indonesia dapat manfaatkan selain menjual Furniture saat ini?
6. Namun demikian, hubungan *Government to Government* antara Indonesia dengan Kuwait masih terbilang cukup rendah. Hal itu terlihat dari minimnya saling kunjung antara Pemerintah RI dan Kuwait.
7. Berdasarkan data nilai investasi direct Kuwait sekitar USD 3 Miliar hingga tahun 2011. Namun setelah itu hingga tahun 2015 nihil. Sebenarnya pada tahun 2016 ada peluang investasi dari Kuwait senilai USD 9 Miliar dimana rencana investasi refinery di Tuban namun gagal.

Tercatat di tahun 2016 nilai investasi hanya sebesar USD 3,6 juta. Bagaimana upaya untuk meningkatkan investasi tersebut?

8. Berdasarkan data, Jumlah WNI di Kuwait ada sebanyak 7.842 orang (Data Imigrasi Maret 2016). Jumlah TKI ada sebanyak 6.588 orang yang terdiri dari 4.504 TKI informal, dan 2.084 TKI profesional yang bekerja di sektor swasta dan pemerintahan. Bagaimana KBRI dapat memaksimalkan perlindungan bagi Warga Negara Indonesia di Kuwait?
 9. Bagaimana KBRI akan menangani kasus permasalahan WNI/ TKI sektor informal di Kuwait, dimana hal ini dipandang pemerintahnya sebagai ranah privat?
 10. Terdapat permintaan yang cukup besar dari Kuwait terkait kebutuhan tenaga profesional, namun pihak Indonesia belum dapat memenuhinya. Hal ini disebabkan salah satunya adalah karena orientasi pendidikan di Indonesia sering tidak *match* dengan kebutuhan tenaga kerja di Kuwait. Bagaimana pandangan terhadap hal ini?
 11. Pada kunjungan kerja Komisi I DPR RI ke Kuwait tahun 2017, Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) menyampaikan bahwa mereka ter-discourage atas perlakuan Pemerintah RI, khususnya partner bisnis di Indonesia yang dirasakan kurang fair. Bagaimana tanggapan terkait hal tersebut?
 12. Negara-negara Arab merupakan negara yang kerap berinvestasi di berbagai bidang di sejumlah negara. Peluang strategis ini, harus mampu dimanfaatkan oleh Pemerintah Indonesia sehingga mereka juga berkenan untuk lebih mengintensifkan kerjasama dalam bentuk investasi, salah satunya di bidang TIK. Untuk itu, bagaimana strategi Bapak/Ibu untuk menjajaki peluang kerjasama negara-negara Arab sehingga berkenan melakukan investasi bidang TIK di Indonesia mengingat saat ini, banyak start up baru di Indonesia yang memiliki prospek bagus, memerlukan kerjasama dalam bidang dana/modal.
- 3. Nigeria merangkap Benin, Burkina Faso, Gabon, Ghana, Kamerun, Kongo, Liberia, Niger, Saotome dan Principe, Togo, dan ECOWAS**
1. Setelah diberlakukannya kebijakan bebas visa, telah ditemukan beberapa kasus narkoba yang dilakukan oleh wisman asal Nigeria. Sindikasi yang didapat dengan memanfaatkan dan menjebak korban perempuan sebagai kurir narkoba, dengan modus dijadikan istri dan semacamnya. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan terkait hal tersebut?
 2. Bagaimana strategi untuk mengefektifkan pelayanan apabila merangkap lebih dari sepuluh negara?

3. Dari negara-negara akreditasi tersebut, bagaimana tentang skala prioritas diplomasi ekonomi di negara-negara tersebut, mengingat Afrika merupakan Pasar Non-tradisional Indonesia? Dapatkah anda jelaskan prioritasnya?
4. Setelah bertahun-tahun mengalami kerusuhan politik dan serangan dari pihak organisasi internasional karena pelanggaran HAM, Togo akhirnya kembali diterima di komunitas internasional. Bagaimana Indonesia dapat memaksimalkan dan mendapatkan benefit dari hubungan bilateral dengan Togo?
5. Togo adalah produsen dunia terbesar keempat fosfat, sedangkan Indonesia memiliki kebutuhan impor pupuk yang cukup besar. Bagaimana prospek kerjasama tersebut?
6. Bank Dunia dan IMF menyetujui kebijakan *Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) bagi negara-negara LDC's dimana beberapa negara akreditasi bapak juga termasuk kedalam kategori tersebut. Apakah hal tersebut akan merugikan bagi investasi atau perdagangan Indonesia dengan negara tersebut?
7. Negara-negara di Kawasan Afrika dikenal sebagai tempat para pelaku kriminal di dunia maya. Beberapa pelaku tidak secara fisik berada di Afrika, namun mereka menempatkan infrastruktur serangan mereka di benua tersebut mengingat dukungan bandwidth di negara-negara kawasan Afrika cukup besar. Sehubungan hal tersebut, bagaimana strategi Bapak/Ibu untuk menjajaki kerjasama dengan Pemerintah di Negara-negara Kawasan Afrika di bidang penanganan kejahatan cyber?

4. Arab Suriah

1. Suriah sebagai mikrokosmos konflik dunia juga seakan tidak bisa dihentikan oleh para negara juru runding. Bagaimana KBRI memandang apa yang sebaiknya Indonesia perankan untuk menghadirkan kawasan yang lebih damai?
2. Pada masa revolusi, Suriah merupakan negara kedua yang mengakui Indonesia sebagai negara berdaulat. Pada tahun 1947, Syria telah mempromosikan Indonesia dalam DK PBB. Bagaimana langkah strategis memperkuat bilateral dalam bidang kemanusiaan untuk membantu Suriah pada saat ini?
3. Dengan kondisi Suriah saat ini, disinyalir banyak *Foreign Terrorist Fighters* yang kembali ke Indonesia. Bagaimana kiat untuk mencegah masuknya pengaruh *Foreign Terrorist Fighters* ke Indonesia?
4. Bagaimana prospek kondisi keamanan di sana, apakah masih relevan mempertahankan eksistensi perwakilan RI di sana dan berapa jumlah WNI legal yang berada di Suriah?
5. Berkaitan dengan situasi konflik, apa prioritas diplomasi Indonesia sekarang terhadap Suriah?

BPJS Kesehatan RDP. 16 Oktober 2018

16/10/2018




1


16/10/2018



16/10/2018




16/10/2018



4

16/10/2018



16/10/2018

- Sebaran RS TNI per Kab Kota yang tidak memiliki kelas RS C dan D
 - Terdapat 481 Kabupaten/Kota yang tidak memiliki RS TNI



16/10/2018



RAKER MENHAN 22 Oktober 2018



BAHAN RAPAT KERJA MENTERI PERTAHANAN DENGAN KOMISI I DPR RI SENIN, 22 OKTOBER 2018

Yang terhormat, Pimpinan Rapat,

Yang saya hormati, Para Anggota Komisi I DPR RI,
Serta hadirin sekalian yang berbahagia.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.. Selamat siang dan salam
sejahtera bagi kita semua.

Alhamdullilah Puji syukur senantiasa kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan
rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita
dapat melaksanakan rapat dalam rangka pembahasan
penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L)
Kemhan dan TNI TA 2019, semoga rapat ini dapat
memenuhi harapan kita semua.

**Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI
yang kami hormati.**

Menindaklanjuti Rapat Kerja Menhan dengan Komisi I
DPR RI tanggal 5 September 2018 untuk
menyelenggarakan program Kemhan/TNI TA. 2019
tersebut dibutuhkan anggaran sebesar Rp 215,29 T.
Namun sesuai surat Menteri PPN/Ka Bappenas dan
Menteri Keuangan tanggal 16 April 2018, Pagu Indikatif
Kemhan/TNI Tahun 2019 hanya sebesar Rp. 106,05 T.

Selanjutnya sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tanggal 19 Juli 2018. Pagu Anggaran Kemhan dan TNI TA 2019 sebesar Rp 107,16 T atau terdapat penyesuaian anggaran sebesar Rp 1,10 T, dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Penghematan belanja barang sebesar Rp 403,50 M.
- ❖ Tambahan anggaran hasil Sidang Kabinet sebesar Rp 951,10 M, digunakan untuk pembangunan pangkalan militer satuan baru.
- ❖ Penyesuaian pagu penggunaan PNBP sebagai akibat tambahan target PNBP sebesar Rp 554,71 M.

Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI yang kami hormati,

Dalam rapat kerja tanggal 5 September 2018 tersebut, Kemhan/TNI mengajukan usulan tambahan anggaran TA. 2019 sebesar Rp 29,82 T.

Selanjutnya kami sampaikan bahwa sesuai surat Menteri Keuangan tanggal 18 Oktober 2018 tentang penyampaian pagu alokasi anggaran Kementerian/ Lembaga TA 2019 hasil rapat pembahasan Panitia Kerja Belanja Pemerintah Pusat dalam rangka Pembicaraan Tingkat Satu Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2019, **Pagu Alokasi Anggaran Kemhan dan TNI TA 2019 menjadi sebesar Rp 108,36 Triliun**, dimana terdapat penyesuaian dalam pagu alokasi anggaran sebesar **Rp 1,2 Triliun** terdiri dari tambahan kebutuhan belanja mendesak sebesar Rp 500,00 Miliar, tambahan pendidikan sebesar Rp 500,00 Miliar dan tambahan anggaran kesehatan sebesar Rp 200,00 Miliar.

3

**Pimpinan Rapat dan para Anggota Komisi I DPR RI
yang kami hormati.**

Demikian penjelasan secara umum yang dapat kami sampaikan, semoga dapat menjadi bahan masukan bagi Anggota Dewan dalam merumuskan hal terbaik terkait dukungan kepada Kemhan/TNI dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Sekian dan terima kasih,
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Oktober 2018

Menteri Pertahanan,

Ryamizard Ryacudu

BAHMAS dengan LEMHANNAS, WANTANNAS, dan BAKAMLA 23 Oktober 2018

BAHAN MASUKAN

RDP KOMISI I DPR-RI DENGAN LEMHANNAS, WANTANNAS DAN BAKAMLA

(Masukan TA Komisi I)

23 Oktober 2018

A. LEMHANNAS DAN WANTANNAS

1. Anggaran TA 2019

Pada tanggal 13 September 2018, Komisi telah melaksanakan RDP dengan Lemhannad dan Wantannas yang membahas RKAKL Lemhannas dan Wantannas TA 2019. Terkait dengan anggaran, berikut adalah kesimpulan tersebut:

1. Komisi I DPR RI telah menerima penjelasan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas terkait pagu anggaran RKA-KL Lemhannas dan Wantannas Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran Lemhannas TA. 2019 sebesar **Rp.201.379.786.000,-** (*Dua ratus satu miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) yang terbagi dalam program:
 - 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas sebesar Rp.137.320.648.000,- (*Seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah*).
 - 2) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur sebesar Rp.1.789.863.000,- (*Satu miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah*).
 - 3) Program Pengembangan Ketahanan Nasional sebesar Rp.62.269.275.000,- (*Enam puluh dua miliar dua ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
 - b. Anggaran Wantannas TA. 2019 sebesar **Rp.42.830.440.000,-** (*Empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah*) yang terbagi dalam program:
 - 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya sebesar Rp.32.628.997.000,- (*Tiga puluh dua miliar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).
 - 2) Program Pengembangan kebijakan Ketahanan Nasional sebesar Rp.10.201.443.000,- (*Sepuluh miliar dua ratus satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah*).
2. Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas yang berkaitan dengan urgensi atau hal-hal penting yang menyangkut peningkatan kebutuhan anggaran Lemhannas dan Wantannas Tahun Anggaran 2019 sesuai usulan kebutuhan tambahan anggaran sebesar:
 - a. Usulan tambahan anggaran Lemhannas TA. 2019 sebesar **Rp.179.312.292.000,-** (*Seratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus dua belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*).
 - b. Usulan tambahan anggaran Wantannas TA. 2019 sebesar **Rp.50.539.582.657,-** (*Lima puluh miliar lima ratus tiga puluh sembilan*

(juta lima ratus delapan puluh dua ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah).

2. Catatan Anggaran Wantannas.

Jika dilihat dari besarnya, Anggaran Wantannas barangkali mengalami penurunan secara signifikan pada tahun 2018. Akan tetapi jika dilihat dari keseluruhan dan kronologi penyusunannya, anggaran Wantannas relatif stabil yaitu sekitar 43 miliar tiap tahunnya. Anggaran tambahan yang Wantannas yang menjadikan anggaran Wantannas naik signifikan. Hal ini terjadi sejak tahun 2015. Berikut adalah anggaran Lemhannas dan Wantannas sejak tahun 2016.

NO	BADAN/LEMBAGA	APBN 2016 (Rp)	APBN 2017 (Rp)	APBN 2018 (Rp)
1	Wantannas	155.706.783.800	168.653.282.000	42.390.000.000
2	Lemhannas	314.258.703.000	232.047.713.000	277.698.000.000

3. Pendalaman Program dan Kegiatan Lemhannas

Lemhannas memiliki beberapa program dan kegiatan. Program dan kegiatan ini juga meliputi isu-isu aktual dan strategis. Berikut adalah program dan kegiatan Lemhannas

1. Melakukan pengkajian bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kajian internasional, diantaranya:
 - a. Optimalisasi sistem pemberantasan korupsi.
 - b. Antisipasi kejahatan dunia maya
 - c. Kebijakan penyalahgunaan narkoba
 - d. Meningkatkan penanggulangan radikalisme
 - e. Implikasi kerjasama *Trans Pasific Partnership*
 - f. Strategi menghadapi ASEAN Community
 - g. Peningkatan Peran Indonesia di Asia Pasific
2. Penanganan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dan *Illegal migrant* dalam rangka menjaga ketahanan nasional
3. Optimalisasi tata kelola pertanahan guna meminimalkan konflik dalam rangka mendukung stabilitas nasional;
4. Reaktualisasi kebijakan sumber kekayaan alam berbasis konstitusi guna mencegah konflik ekonomi dan pemanfaatan kekayaan alam dalam rangka ketahanan nasional.
5. Konsepsi pembangunan sistem pertahanan siber nasional guna membangun strategi pertahanan negara yang terintegrasi dalam rangka ketahanan nasional;

Pendalaman

1. Apa yang dimaksud dengan optimalisasi sistem pemberantasan korupsi? Sistem pemberantasan korupsi seperti apa yang menjadi rekomendasi Lemhannas?

2. Kejahatan dan penyalahgunaan dunia siber saat ini semakin meningkat. Apa saja yang menjadi rekomendasi Lemhannas dalam mengatasi kejahatan dan penyalahgunaan dunia maya?
3. Indonesia saat ini telah menjadi salah satu pasar narkotika/ pemberantasan narkotika juga semakin meningkat. Tetapi, kejahatan dan penyalahgunaan narkotika malah meningkat. Bagaimana kajian Lemhannas melihat ini?
4. Bagaimana kajian Lemhannas dalam melihat peluang dan peran Indonesia dalam Trans Pacific Partnership, Asean Community maupun kerjasama internasional lainnya?
5. Bagaimana kelanjutan sensus pertanahan dan sertifikasi terkait tanah ulayat/adat yang telah menjadi rekomendasi Lemhannas?
6. Kajian Lemhannas atas Revisi UU Agraria tentang Tata Guna Tanah Ulayat/Adat?
7. Kajian Lemhannas atas pemberlakuan pembatasan eksplorasi tambang?
8. Bagaimana kajian Lemhannas dalam menyusun road map penyelesaian konflik agraria dan sumber kekayaan alam? Bagaimana sistem peringatan dini pengelolaan sumber kekayaan alam?
9. Apa saja rumusan dan arah kebijakan strategis nasional di bidang ketahanan siber;
10. Apa saja ancaman siber warfare; kewaspadaan nasional apa yang harus disiapkan?

4. Pendalaman Program dan Kegiatan Wantannas

Dalam berbagai rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR, Wantannas menyampaikan kepada Komisi I bahwa Wantannas akan lebih intensif membuat kajian tentang masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara saat ini yang dapat mengancam keutuhan NKRI, diantaranya tentang perang siber yang berkembang ke arah disintegrasi.

Salah satu hal penting program dan kegiatan Wantannas adalah saat ini sedang menyusun draf revitalisasi organisasi dengan melakukan revisi terhadap Keppres 101 tahun 1999 tentang Wantannas. Draf revisi atas draf tersebut telah dibahas sebanyak 4 kali dalam Rakor di Kemenkopolhukam tanggal 19 Januari 2017, 3 Februari 2017, 9 Februari 2017, dan 17 Februari 2017.

Selain itu, hal Wantannas juga memiliki tugas untuk melakukan kajian terkait dengan Bela Negara. Isu bela negara saat ini sangat penting sebab terjadi banyak kesimpangsiuran informasi terkait program dan kegiatan tersebut.

Pendalaman

1. Apa dampak paling signifikan atas penurunan anggaran Wantannas TA 2018 ini?
2. Kajian-kajian Wantannas sudah seharusnya menjadi pijakan kebijakan pemerintah. Namun secara riil, kajian Wantannas sama sekali bukan acuan, dan malah cenderung tidak digunakan. Kajian Wantannas untuk apa?

3. Hingga saat ini, Wantannas tidak memiliki gedung sendiri (masih menumpang di Kemenkop/LHK). Upaya apa saja yang sudah dilakukan agar Wantannas segera memiliki gedung sendiri. Gedung wantannas masih menumpang, perlu ada pemikiran memiliki gedung baru untuk meningkatkan kinerja. Demikian juga dengan Lemhannas yang sekarang semakin sempit, perlu ada pemikiran baru terkait gedung. Bagaimana efektifitas kerjanya jika gedung saja masih menumpang dan sempit?
4. Karena belum memiliki gedung sendiri, bagaimana Wantannas akan melakukan pengamanan terhadap sistem informasi nasional?
5. Pembangunan pertahanan kita saat ini bergeser pada pembangunan kekuatan maritim. Bagaimana kemajuan kajian Lemhannas dan Wantannas terkait tentang kajian Indonesia sebagai poros Maritim dunia?
6. Gerakan Separatis Papua mengalami peningkatan dan eskalasi sehingga mereka semakin berani. Bahkan terjadi pengibaran bendera Papua Merdeka di KJRI Melbourne. Terakhir, terjadi penyanderaan. Bagaimana kajian Wantannas mengenai persoalan masalah Papua tersebut?
7. Bagaimana kelanjutan penyusunan draf revitalisasi organisasi dengan melakukan revisi terhadap Keppres 101 tahun 1999 tentang Wantannas?

B. BAKAMLA

1. Anggaran

Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Bakamla pada 12 Oktober 2018, menyatakan bahwa Komisi I DPR RI telah menerima penjelasan Badan Keamanan Laut (Bakamla) terkait pagu anggaran RKA-KL Bakamla Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.447.416.980.000,- (*Empat ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus enam belas juta sembilan ratus delapan puluh nulu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla sebesar Rp.290.574.673.000,- (*Dua ratus sembilan puluh lima ratus tujuh puluh empat ratus enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah*).
- b. Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut sebesar Rp.156.842.307.000,- (*Seratus lima puluh enam miliar delapan ratus empat puluh dua juta tiga ratus tujuh ribu rupiah*).

Kesimpulan lainnya adalah, bahwa Komisi I DPR RI dapat menerima penjelasan Bakamla yang berkaitan dengan urgensi atau hal-hal penting yang menyangkut peningkatan kebutuhan anggaran Bakamla Tahun Anggaran 2019 sesuai usulan kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp.1.069.527.958.316,- (*Satu triliun enam puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh tujuh ratus sembilan ratus lima puluh delapan rulu rupiah*), dalam rangka peningkatan dan penguatan tugas-fungsi Bakamla dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut. Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan Anggaran yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR RI.

Perkembangan jumlah anggaran Bakamla selalu mengalami fluktuasi dan tahun ke tahun. Dapat digambarkan jumlah anggaran Bakamla sejak tahun 2015 hingga 2019 adalah sebagai berikut:

No	Tahun	Jumlah Anggaran	Keterangan
1	2015	Rp. 614.026.476.000,-	Nomenklatur Bakorkamla
2	2016	Rp. 1.876.164.937.600,-	Pagu Definitif
3	2017	Rp. 767.519.050.000,-	Pasca Penghematan
4	2018	Rp. 558.997.000.000,-	Pagu Anggaran
5	2019	Rp. 447.416.980.000,-	Pagu Anggaran

2. Pelaksanaan Anggaran 2017

Dalam dokumen Program/Kegiatan Bakamla TA. 2017, melakukan, antara lain, pengadaan dua unit Kapal Patroli 80 meter, tiga unit Kapal Patroli 110 meter, dan Sistem Informasi Kamla Terpadu Monitoring dan Analisa, serta layanan Broadband. Pengadaan peralatan Bakamla ini akan berlanjut pada Tahun Anggaran 2018.

Sedangkan usulan tambahan anggaran T.A 2018, Bakamla juga akan melakukan pengadaan material berupa tiga unit kapal 80 meter-Prioritas Nasional (kekurangan pembiayaan tahap II) senilai Rp93 miliar, satu unit kapal patroli cepat senilai Rp125 miliar, dua unit kapal interceptor senilai Rp51 miliar, delapan unit rigid hull inflatable boat (RHIB) senilai Rp77,4 miliar, 11 unit boat stopper senilai Rp27,5 miliar, dan lain-lain.

3. Pelaksanaan Anggaran 2018

Pada program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknik lainnya, Bakamla akan melakukan peningkatan atau pengadaan material, sarana prasarana dan manajemen BMN dengan target output berupa 3 (tiga) unit kapal 80M (tahap II dari III) senilai Rp171 miliar. Selain itu 2 (dua) paket alat navigasi senilai Rp15 miliar dan paket pengadaan layanan internal senilai Rp16,3 miliar.

Pada penyelenggaraan administrasi perencanaan dan penganggaran, evaluasi kinerja serta manajemen organisasi, Bakamla memiliki target output berupa 12 bulan layanan (dokumen perencanaan dan penganggaran, evaluasi kinerja serta manajemen organisasi) senilai Rp3,7 miliar.

Sedangkan pada penyelenggaraan pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Bakamla, outputnya adalah 12 bulan layanan (dokumen pengawasan dan akuntabilitas Bakamla) senilai Rp1 miliar. Dan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Kamla, outputnya adalah 12 bulanan senilai Rp102,8 miliar.

Untuk peningkatan operasional keamanan dan keselamatan di Laut, Bakamla memiliki output berupa 31 operasi kamkesla senilai Rp160 miliar, 13 operasi udara maritim senilai Rp11 miliar, 18 penyelenggaraan latihan senilai Rp9,5 miliar, dan dukungan keselamatan operasional senilai 14,7 miliar.

Sedangkan penyiapan kebijakan keamanan dan keselamatan di laut, Bakamla memiliki output yaitu 2 dokumen rekomendasi kebijakan kamkesla senilai Rp3,8 miliar, 7 dokumen strategi Keamanan dan keselamatan laut senilai Rp1,1 miliar, dan 21 laporan hasil litbang Kamla senilai Rp2,3 miliar.

Rencana kerja Bakamla di bidang peningkatan pengelolaan informasi, hukum, kerjasama keamanan dan keselamatan di laut, outputnya adalah 109 kegiatan pengelolaan data dan informasi, senilai Rp12,4 miliar, 36 kegiatan advokasi hukum, senilai Rp2,6 miliar, dan 67 kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri, senilai Rp9,6 miliar, serta 45 kasus penindakan hukum, senilai Rp 8 miliar.

Sementara itu, alokasi kebutuhan mendesak yang diharapkan dapat dipenuhi pada pagu anggaran Bakamla T.A. 2018 yakni:

- a. Renovasi gedung Kantor Zona Maritim Barat, Tengah dan Timur.
- b. Pengadaan Maritime Patrol Aircraft (MPA).
- c. Pembangunan kantor.

Terkendalanya Pengadaan Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Bakamla, akan menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan keamanan di laut, khususnya dalam menjawab isu-isu keamanan maritim yang makin mengkhawatirkan.

Dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut Indonesia, Bakamla harus lebih meningkatkan operasi pengamanan dan kerja sama dengan instansi dari negara lain. Sementara itu, bila dibandingkan dengan costguard negara lain, kapasitas dan kapabilitas yang dimiliki Bakamla masih sangat tertinggal. Untuk itu, kegiatan dan program Bakamla perlu diarahkan pada peningkatan SDM sebagai tangki knowledge dalam pengembangan kelembagaan Bakamla.

4. RUU Keamanan Laut

Sekadar mengingatkan, bahwa dalam rangka penguatan peran dan fungsi Bakamla, RDP pada 30 Mei 2018 memutuskan bahwa Komisi I DPR RI dan Bakamla bersama-sama akan mengupayakan RUU Keamanan Laut menjadi prioritas utama dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2018 atau Tahun 2019.

Komisi I DPR RI juga berkomitmen merumuskan Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan Laut yang di dalamnya akan mengatur secara rinci peran Bakamla agar lebih strategis.

Bakamla selama ini menggunakan UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Sementara itu fungsi institusi tersebut sangat besar dan strategis, bukan hanya menjaga perairan namun transnasional. Oleh karena itu Komisi I DPR akan merumuskan kelembagaan Bakamla menjadi mitra kerja Komisi I yang sifatnya strategis bukan hanya mengurus teknis dan operasional. Bakamla harus memiliki wibawa dan kepastian legislasi serta payung hukum untuk memiliki komando, dukungan anggaran untuk melaksanakan proses maritim dunia.

Dengan UU No. 32 Tahun 2014, Bakamla bisa melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan yuridis Indonesia. Selain itu juga berfungsi melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan dan penindakan pelanggaran. Kemudian, menyinergikan dan memonitor pelaksanaan patroli perairan dengan instansi terkait dan membantu pencarian dan pertolongan di wilayah perairan Indonesia.

Terkait kewenangan Bakamla di laut, setidaknya menyangkut 14 kepentingan, misalnya, Sekneg, Jaksa Agung, Kepolisian, dan intelijen sehingga diperlukan payung hukum yang jelas dan berwibawa untuk Bakamla.

Berdasarkan pemetaan keamanan laut selama ini masih berjalan sektoral karena ada 13 "stakeholder" dan enam di antaranya memiliki armada patroli. Oleh karena itu

RUU Keamanan Laut akan menciptakan suatu sistem yang mengelola lima hal, yaitu kebijakan, strategi keamanan laut, wilayah, penegakkan hukum dan kelembagaan Bakamla.

Namun dengan RUU Tentang Keamanan Laut ini, Bakamla akan memiliki peran lebih besar lagi dalam menjaga perairan Indonesia dan mempunyai kekuatan menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya. Bakamla juga memiliki kewenangan dalam hal melakukan pengejaran, menghentikan, memeriksa, menangkap dan menyerahkan kapal ke instansi yang berwenang dan mengintegrasikan sistem informasi keamanan dan keselamatan.

Untuk menjaga keamanan laut tersebut, Bakamla rencananya mengembangkan 10 kantor zona, salah satunya Kamla Zona Maritim I/ Medan. Pengembangan itu guna memantau seluruh situasi laut Indonesia, sebab baru tiga zona yang ada memiliki radar pemantau terbatas. Tiga zona yang ada, yaitu Kantor Kamla Zona Maritim II/Batam, Zona Maritim VIII/Manado dan Zona Maritim X/Ambon. Sedangkan sisanya masih dalam tahap perencanaan dan menunggu anggaran.

BAHMAS dengan MENKOMINFO dan RDP. 23 Oktober 2018



BAHAN MASUKAN RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN MENKOMINFO DAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI DENGAN LPP RRI DAN LPP TVRI SELASA, 23 OKTOBER 2018

I. Kemkominfo

Merujuk hasil Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo pada tanggal 4 September 2018, dihasilkan rekomendasi sbb.:

1. Komisi I DPR RI telah menerima penjelasan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) terkait pagu anggaran RKA KL Kemkominfo Tahun Anggaran 2019 sebesar **5.380.355.088.000,-** (*Lima Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Milliar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah*). Selanjutnya Komisi I DPR RI akan menyampaikannya kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti.
2. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk melakukan realokasi anggaran untuk mendukung penyelenggaraan program-program Informasi dan Komunikasi Publik sehingga penyebaran informasi terkait program pembangunan pemerintah dan isu strategis lainnya dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat dengan baik.
3. Komisi I DPR RI mendesak Kemkominfo untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kualitas program penyediaan akses internet Badan Aksesibilitas Komunikasi dan Informasi (BAKTI) dari aspek jangkauan dan lebar *bandwidth*;
 - b. Meningkatkan kerjasama dengan Kementerian Perindustrian terkait dengan pengawasan peredaran telepon seluler ilegal;
 - c. Bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam menyiapkan kebijakan yang mampu mengatur standar keamanan layanan aplikasi berbasis publik.
4. Sehubungan akan berakhirnya keanggotaan komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI-Pusat) Periode 2017-2019, Komisi I DPR RI menugaskan Kemkominfo untuk melakukan proses perekrutan calon anggota KPI Pusat dan menyampaikan proses tahapan rekrutmen kepada Komisi I DPR RI.

Adapun isu strategis yang perlu dibahas dalam Raker adalah:

1. *Progress Report Penyelenggaraan Program USO yang diselenggarakan oleh BAKTI, mencakup pembangunan Palapa Ring, Penyediaan Akses Internet, Pembangunan BTS, program Penyiaran, Penyediaan Satelit Multi Fungsi.*
2. Strategi Kemkominfo untuk menciptakan situasi yang kondusif dalam rangka Pesta Demokrasi 2019, termasuk mengawasi penyebaran informasi yang berpotensi mengandung Hoax, Ujaran Kebencian, Konflik Sara/Golongan dsb.
3. Melaporkan *progress report* dalam menyiapkan proses perekrutan calon anggota KPI Pusat Periode 2019 -2022
4. Isu strategis lainnya

II. LPP TVRI dan LPP RRI

Dapat dijelaskan bahwa dalam kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan LPP RRI dan LPP TVRI pada tanggal 13 September 2018 menyatakan bahwa:

Komisi I DPR RI telah menerima penjelasan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) dan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI) terkait pagu anggaran RKA-K/L LPP RRI dan LPP TVRI Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut:

- A) Pagu Anggaran RKA-K/L LPP RRI adalah sebesar **Rp994.120.111.000,-** (*sembilan seratus sembilan puluh empat miliar seratus dua puluh juta seratus sebelas ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:
- i. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI sebesar Rp165.710.269.000,- (*seratus enam puluh lima miliar tujuh ratus sepuluh juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah*).
 - ii. Penyelenggaraan dan Peningkatan Siaran Radio Publik sebesar Rp828.409.842.000,- (*delapan ratus dua puluh delapan miliar empat ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah*).
- B) Pagu Anggaran RKA-K/L LPP TVRI adalah sebesar **Rp951.021.692.000,-** (*sembilan seratus lima puluh satu miliar dua puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:
- i. Program Dukungan Manajemen sebesar Rp239.374.627.000,- (*dua ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).
 - ii. Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran sebesar Rp599.521.709.000,- (*lima ratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah*).



Selanjutnya Komisi I DPR RI akan menyampaikannya kepada Badan Anggaran DPR RI untuk ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme pembahasan anggaran yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR RI.

Selain itu, Komisi I DPR RI juga dapat menerima penjelasan LPP RRI dan LPP TVRI yang berkaitan dengan urgensi atau hal-hal penting yang menyangkut peningkatan kebutuhan anggaran LPP RRI dan LPP TVRI Tahun Anggaran 2019, sesuai usulan kebutuhan tambahan anggaran, dengan perincian sebagai berikut:

- a) Usulan kebutuhan tambahan anggaran LPP RRI T.A. 2019 sebesar Rp1.436.578.188.000,- (*satu triliun empat ratus tiga puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah*). Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi I DPR RI meminta LPP RRI untuk menyampaikan perbaikan terkait usulan tambahan anggaran tersebut, selambat-lambatnya disampaikan kepada Komisi I DPR RI pada hari Jum'at tanggal 14 September 2018.
- b) Usulan kebutuhan tambahan anggaran LPP TVRI sebesar Rp1.106.137.359.350,- (*satu triliun seratus enam miliar seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*).

Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme pembahasan Anggaran yang ditetapkan oleh Badan Anggaran DPR RI.

Isu-Isu Aktual

Dengan peran yang tergolong strategis, sejauh ini LPP RRI maupun TVRI masih menghadapi sejumlah permasalahan, antara lain: kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) LPP yang belum maksimal, dukungan anggaran yang belum optimal, pengelolaan manajemen yang belum sepenuhnya profesional dan sebagainya. Dampaknya, keberadaan LPP belum mampu sejajar dengan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS). Parameternya, LPP belum menjadi salah satu rujukan utama sebagai media penyiaran yang didengar atau ditonton oleh masyarakat.

LPP RRI dan LPP TVRI sebagai media yang paling netral dan independen dalam menyukkseskan penyelenggaraan pemilu. Ditambahkan, masyarakat harus diberi pemahaman yang utuh tentang peran media dalam membangun demokrasi. Literasi media kepada semua elemen masyarakat sangat dibutuhkan, yaitu pendidikan politik untuk melahirkan pemilih yang cerdas.

----oo0oo----

Lembaga ketahanan nasional RI. 23 Oktober 2018



PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
PADA
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI
TENTANG
PEMBAHASAN PENYESUAIAN RKA K/L LEMHANNAS RI
TAHUN ANGGARAN 2019

TANGGAL 23 OKTOBER 2018





LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
PADA
RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI
TENTANG
PEMBAHASAN PENYESUAIAN RKA K/L LEMHANNAS RI
TAHUN ANGGARAN 2019

TANGGAL 23 OKTOBER 2018

YANG TERHORMAT, KETUA KOMISI I DPR RI BESERTA SEGENAP
ANGGOTA KOMISI I DPR RI.

YANG KAMI HORMATI SEKRETARIS JENDERAL WANTANNAS, KEPALA
BAKAMLA DAN PARA PEJABAT SERTA HADIRIN SEKALIAN YANG
BERBAHAGIA.

ASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH,

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.

MENGAWALI RAPAT HARI INI MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR
KEHADIRAT ALLAH SWT, TUHAN YANG MAHA ESA KARENA ATAS RAHMAT DAN
KARUNIANYA, KITA DAPAT MENGHADIRI UNDANGAN RAPAT DENGAR
PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI UNTUK MENYAMPAIKAN PENJELASAN
PENYESUAIAN RKA K/L LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2019 DALAM
KEADAAN SEHAT WAL'AFIAT.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

MELALUI FORUM INI IJINKAN KAMI MENYAMPAIKAN TERIMA KASIH
KEPADА KOMISI I DPR RI YANG BERKENAN MEMFASILITASI RAPAT DENGAR
PENDAPAT, SEHINGGA RENCANA PROGRAM KERJA DAN ANGGARAN
LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2019 DAPAT DIKOMUNIKASIKAN BERSAMA
DENGAN BAIK.

BERDASARKAN SURAT UNDANGAN PIMPINAN DPR RI TANGGAL 10 OKTOBER 2018, HAL UNDANGAN RAPAT DENGAR PENDAPAT MAKA PADA HARI INI KAMI AKAN MENYAMPAIKAN PENJELASAN PENYESUAIAN RKA K/L LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2019.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

SECARA RINGKAS DAPAT KAMI SAMPAIKAN BESARAN PAGU DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019 YAITU MULAI DARI USULAN PAGU AWAL SEBESAR RP.434.405.758.044,- (EMPAT RATUS TIGA PULUH EMPAT Miliar EMPAT RATUS LIMA JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU EMPAT PULUH EMPAT RUPIAH), PAGU INDIKATIF SEBESAR RP.201.379.786.000,- (DUA RATUS SATU Miliar TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH), PAGU ANGGARAN SEBESAR RP.201.379.786.000,- (DUA RATUS SATU Miliar TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH), DAN PAGU ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP.201.379.786.000,- (DUA RATUS SATU Miliar TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH) YANG DITUANGKAN DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2019 PER PROGRAM SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA:
 - A. USULAN SEBESAR RP.265.496.179.276,- (DUA RATUS ENAM PULUH LIMA Miliar EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBU DUA RATUS TUJUH PULUH ENAM RUPIAH);
 - B. PAGU INDIKATIF SEBESAR RP.126.216.333.000,- (SERATUS DUA PULUH ENAM Miliar DUA RATUS ENAM BELAS JUTA TIGA RATUS TIGA PULUH TIGA RIBU RUPIAH);
 - C. PAGU ANGGARAN SEBESAR RP.137.320.648.000,- (SERATUS TIGA PULUH TUJUH Miliar TIGA RATUS DUA PULUH JUTA ENAM RATUS EMPAT PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH);

D. PAGU ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP.137.320.648.000,- (SERATUS TIGA PULUH TUJUH Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah);

E. DAMPAK DARI KEKURANGAN ANGGARAN TERSEBUT SEBAGAI BERIKUT:

- 1) TIDAK DAPAT MELAKSANAKAN REHABILITASI BEBERAPA GEDUNG YANG MENGALAMI KERUSAKAN YANG JIKA LAMA DIBIARKAN AKAN MENGAKIBATKAN KERUSAKAN LEBIH PARAH;
- 2) BELUM DAPAT MELENGKAPI RUANGAN SARANA PENDIDIKAN YANG DIBANGUN TAHUN SEBELUMNYA SEHINGGA BELUM DAPAT DIFUNGSIKAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PENDIDIKAN;
- 3) BELUM DAPAT MELENGKAPI SARANA KESELAMATAN PADA BEBERAPA GEDUNG SARANA PENDIDIKAN SEHINGGA APABILA TERJADI BAHAYA KECELAKAAN (KEBAKARAN/GEMPA BUMI) AKAN MEMBAYAHAKAN PERSONEL YANG BERTUGAS DAN DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN MATERIAL YANG CUKUP BESAR;
- 4) KONDISI PERALATAN KOMPUTER DAN PERANGKAT RECOVERY DATA YANG SUDAH TUA DAN RAWAN TERHADAP GANGGUAN MEMUNGKINKAN TERjadinya KEGAGALAN SISTEM YANG DAPAT MENYEBABKAN TERjadinya KEHILANGAN SELURUH DATA SERTA TIDAK UPDATENYA BEBERAPA SISTEM APLIKASI MENYULITKAN PENYELESAIAN PEKERJAAN DAN KEAKURATAN PENYAJIAN DATA, DAN JUGA BISA MENGGANGGU PROSES PELAKSANAAN PENDIDIKAN.

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR:

A. USULAN SEBESAR RP.2.250.059.000,- (DUA MILIAR DUA RATUS LIMA PULUH JUTA LIMA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH);

- B. PAGU INDIKATIF SEBESAR RP.1.789.863.000,- (SATU MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH);
- C. PAGU ANGGARAN SEBESAR RP.1.789.863.000,- (SATU MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH);
- D. PAGU ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP.1.789.863.000,- (SATU MILIAR TUJUH RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN JUTA DELAPAN RATUS ENAM PULUH TIGA RIBU RUPIAH);
- E. DAMPAK DARI KEKURANGAN ANGGARAN TERSEBUT ADALAH TARGET DAN SASARAN OUTPUT KEGIATAN BERKURANG.

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL:

- A. USULAN SEBESAR RP.166.659.519.768,- (SERATUS ENAM PULUH ENAM MILIAR ENAM RATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA LIMA RATUS SEMBILAN BELAS RIBU TUJUH RATUS ENAM PULUH DELAPAN RUPIAH);
- B. PAGU INDIKATIF SEBESAR RP.73.373.590.000,- (TUJUH PULUH TIGA MILIAR TIGA RATUS TUJUH PULUH TIGA JUTA LIMA RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH);
- C. PAGU ANGGARAN SEBESAR RP.62.269.275.000,- (ENAM PULUH DUA MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH);
- D. PAGU ALOKASI ANGGARAN SEBESAR RP.62.269.275.000,- (ENAM PULUH DUA MILIAR DUA RATUS ENAM PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH);
- E. DAMPAK DARI KEKURANGAN ANGGARAN TERSEBUT ADALAH POTENSI TIDAK TERCAPAINYA SASARAN DAN TARGET PEMANTAPAN WAWASAN KEBANGSAAN LEMHANNAS RI YANG TELAH DIRENCANAKAN PADA TAHUN ANGGARAN 2019 YAITU :

- 1) PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DIWILAYAH TIMUR INDONESIA YANG RAWAN TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN;
- 2) TERKAIT PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN GUNA MELAKSANAKAN KONTRA RADIKALISASI DI DAERAH RAWAN DAN SUMBER PAHAM RADIKALISME DAN KONFLIK TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN;
- 3) TERKAIT TAHUN POLITIK YANG SANGAT MEMERLUKAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI ANGGOTA DPR RI PERIODE 2019-2024 SEBANYAK 550 ORANG (DPR TERPILIH 300 ORANG DAN INCUMBENT 250 ORANG) TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

BERDASARKAN SKALA PRIORITAS UNTUK DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI LEMHANNAS RI SESUAI RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN OPTIMAL MAKA LEMHANNAS RI TELAH MENGAJUKAN USULAN TAMBAHAN ANGGARAN PADA PAGU ALOKASI SEBESAR RP.179.312.292.000,- (SERATUS TUJUH PULUH SEMBILAN MILIAR TIGA RATUS DUA BELAS JUTA DUA RATUS SEMBILAN PULUH DUA RIBU RUPIAH). DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN-KEGIATAN PRIORITAS LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2019, YANG TERINCI PADA DUA PROGRAM SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEBESAR RP.100.159.785.000,- (SERATUS MILIAR SERATUS LIMA PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH LIMA RIBU RUPIAH) YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK:
 - A. MEMBIAYAI REHABILITASI SARANA PRASARANA GEDUNG DAN RUANGAN SARANA PENDIDIKAN SERTA MELENGKAPI DENGAN ALAT KESELAMATAN AGAR DAPAT BERFUNGSI DENGAN BAIK;
 - B. MEMBIAYAI PEREMAJAAN SARANA TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN MENGUPDATE TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI, MELENGKAPI

PUSAT RECOVERY DATA DAN SISTEM PENGAMANANNYA SERTA PENAMBAHAN SISTEM APLIKASI.

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP.79.152.507.000,- (TUJUH PULUH SEMBILAN Miliar SERATUS LIMA PULUH DUA JUTA LIMA RATUS TUJUH RIBU RUPIAH) YANG AKAN DIGUNAKAN MENCAPI SASARAN TARGET OUTPUT SEJUMLAH 1150 ORANG KADER TAPIAI DENGAN KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT:
- A. PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN PELATIHAN UNTUK PELATIH DI WILAYAH TIMUR INDONESIA DENGAN TARGET 400 ORANG (PAPUA BARAT, PAPUA, BALI DAN NTB);
 - B. PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN DAN PELATIHAN UNTUK PELATIH DI DAERAH RAWAN RADIKALISME DAN KONFLIK SEJUMLAH 200 ORANG (JAWA TENGAH DAN ACEH);
 - C. PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI ANGGOTA DPR RI PERIODE 2019-2024 INCUMBENT SEJUMLAH 250 ORANG TERBAGI DALAM DUA ANGKATAN (ANGK. I 100 ORANG DAN ANGK. II 150 ORANG);
 - D. PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN BAGI ANGGOTA DPR RI PERIODE 2019-2024 TERPILIH 300 ORANG TERBAGI DALAM DUA ANGKATAN (ANGK I 150 ORANG DAN ANGK II 150 ORANG).

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG SAYA HORMATI,

DARI PENJELASAN DI ATAS MAKAN TOTAL PENGAJUAN PAGU ALOKASI ANGGARAN LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2019 SEBESAR RP.380.692.078.000,- (TIGA RATUS DELAPAN PULUH Miliar ENAM RATUS SEMBILAN PULUH DUA JUTA TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH). NAMUN BERDASARKAN SURAT MENTERI KEUANGAN NOMOR S-166/MK.2/2018 TANGGAL 18 OKTOBER 2018 DITETAPKAN PAGU ALOKASI ANGGARAN LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2019 SEBESAR RP.201.379.786.000,- (DUA RATUS SATU Miliar TIGA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN JUTA TUJUH RATUS DELAPAN PULUH ENAM RIBU RUPIAH) YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK

MEMBIAYAI TUGAS DAN FUNGSI LEMHANNAS RI YANG TERBAGI DALAM 3 (TIGA) PROGRAM SEBAGAI BERIKUT:

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA SEBESAR RP.137.320.648.000,- (SERATUS TIGA PULUH TUJUH Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Enam Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah) YANG TERBAGI KE DALAM 5 (LIMA) PELAYANAN SEBAGAI BERIKUT:
 - A. PELAYANAN HUBUNGAN MASYARAKAT SEBESAR RP.2.883.977.000,- (DUA Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah);
 - B. PELAYANAN KERJA SAMA SEBESAR RP.3.784.794.000,- (Tiga Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);
 - C. PELAYANAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEBESAR RP.4.000.000.000,- (Empat Miliar Rupiah);
 - D. PELAYANAN TEKNOLOGI DAN INFORMASI SEBESAR RP.11.039.689.000,- (Sebelas Miliar Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
 - E. PELAYANAN UMUM SEBESAR RP.115.612.188.000,- (Seratus Lima Belas Miliar Enam Ratus Dua Belas Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah).
2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR SEBESAR RP.1.789.863.000,- (SATU Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah), ANGGARAN TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN LAYANAN AUDIT INTERNAL DAN PENDAMPINGAN AUDIT EKSTERNAL;
3. PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBESAR RP.62.269.275.000,- (Enam Puluh Dua Miliar Dua Ratus Enam

PULUH SEMBILAN JUTA DUA RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBU RUPIAH)
YANG TERBAGI KE DALAM BEBERAPA KEGIATAN SEBAGAI BERIKUT:

- A. PROGRAM PENDIDIKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL SEBESAR RP.42.762.614.000,- (EMPAT PULUH DUA Miliar TUJUH RATUS ENAM PULUH DUA JUTA ENAM RATUS EMPAT BELAS RIBU RUPIAH), ANGGARAN TERSEBUT DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN (PPRA) SEJUMLAH 100 ORANG, PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN SEJUMLAH 80 ORANG, DAN PROGRAM PEMANTAPAN PEMIMPIN DAERAH ANGKATAN SEJUMLAH 50 ORANG;
- B. PROGRAM PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN SEBESAR RP.8.000.000.000,- (DELAPAN Miliar Rupiah) ANGGARAN TERSEBUT AKAN DIGUNAKAN UNTUK MEMBIAYAI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN SEJUMLAH 200 ORANG, TRAINING OF TRAINERS (TOT) SEJUMLAH 200 ORANG, DAN DIALOG WAWASAN KEBANGSAAN SEJUMLAH 200 ORANG;
- C. PROGRAM PENGKAJIAN STRATEGIK SEBESAR RP.7.506.661.000,- (TUJUH Miliar LIMA RATUS ENAM JUTA ENAM RATUS ENAM PULUH SATU RIBU RUPIAH), UNTUK PEMBUATAN 39 (TIGA PULUH SEMBILAN) NASKAH KAJIAN DAN PENYELENGGARAAN SEMINAR INTERNASIONAL (JAKARTA GEOPOLITICAL FORUM);
- D. PUSAT LABORATORIUM KETAHANAN NASIONAL LEMHANNAS RI SEBESAR RP.4.000.000.000,- (EMPAT Miliar Rupiah), YANG AKAN DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PENGEMBANGAN PENGUKURAN KETAHANAN NASIONAL BERBASIS GIS (GEOGRAPHY INFORMATION SYSTEM) TERHADAP 2 (DUA) PROVINSI (PROVINSI MALUKU DAN SULAWESI BARAT), SERTA PEMBUATAN INDEKS KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2019 BERBASIS PROVINSI.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG SAYA HORMATI,

DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL RI PADA
PAGU ALOKASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2019 TELAH

MENGAKOMODASI PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DALAM MENDUKUNG KESUKSESAN PEMILU DAN STABILITAS KEAMANAN NASIONAL SEBAGAI BERIKUT:

1. KEGIATAN PEMANTAPAN PIMPINAN PERWAKILAN DAERAH TERPILIH TAHUN 2019 YANG DIIKUTI 50 (LIMA PULUH) ORANG PESERTA ADALAH PARA BUPATI, WALIKOTA, DAN KETUA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK KEGIATAN TERSEBUT;
2. KEGIATAN PEMANTAPAN NILAI-NILAI KEBANGSAAN TAHUN 2019 BAGI PARA TOKOH MASYARAKAT, TOKOH AGAMA, DAN TOKOH ADAT, SEJUMLAH 200 ORANG;
3. KEGIATAN TRAINING OF TRAINERS (TOT) BAGI GURU, DOSEN WIDYAISSWARA DAN BADIKLAT SEJUMLAH 200 ORANG;
4. KEGIATAN DIALOG WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PARA TOKOH, KADER, ANGGOTA PARPOL, TOKOH AGAMA, TOKOH MASYARAKAT, TOKOH PEMUDA, DAN TOKOH ADAT SEJUMLAH 200 ORANG.

DISISI LAIN LEMHANNAS RI JUGA MENETAPKAN PRIORITAS LEMBAGA YANG SEJALAN DENGAN KOMITMEN PEMERINTAH MAKA DITETAPKAN PROGRAM PRIORITAS LEMBAGA DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL SEBAGAI BERIKUT:

1. KEGIATAN PENDIDIKAN UNTUK MEMANTAPKAN PIMPINAN TINGKAT NASIONAL AGAR MEMILIKI KARAKTER NEGARAWAN YANG BERPENGETAHUAN/BERRAWASAN STRATEGIS SERTA TERAMPIL DALAM MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS PADA LINGKUP NASIONAL, REGIONAL DAN GLOBAL, DENGAN PESERTA DARI BERBAGAI UNSUR PIMPINAN SETARA DENGAN PEJABAT ESELON II KEATAS DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA, LSM, DPR RI, KOMNAS HAM, KOPERTIS, ORMAS, TOKOH MASYARAKAT, TNI, DAN POLRI MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN SINGKAT ANGKATAN XXII (PPSA XXII) SEJUMLAH 80 ORANG.

2. KEGIATAN PENDIDIKAN UNTUK MEMBENTUK DAN MEMBERIKAN BEKAL BAGI CALON-CALON PIMPINAN TINGKAT NASIONAL AGAR MEMILIKI KARAKTER NEGARAWAN YANG BERPENGETAHUAN/BERWAWASAN STRATEGIS SERTA TERAMPIL DALAM MEMECAHKAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS PADA LINGKUP NASIONAL, REGIONAL DAN GLOBAL DENGAN PESERTA DARI BERBAGAI UNSUR PERSONEL TERPILIH YANG AKAN MENDUDUKI JABATAN SETARA DENGAN PEJABAT ESELON II DARI KEMENTERIAN/LEMBAGA, LSM, DPR RI, KOMNAS HAM, KOPERTIS, ORMAS, TOKOH MASYARAKAT, TNI, DAN POLRI SERTA PESERTA NEGARA SAHABAT MELALUI PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LIX (PPRA LIX) SEJUMLAH 100 ORANG.
3. KEGIATAN SEMINAR INTERNASIONAL UNTUK MENYUSUN PERENCANAAN STRATEGIS MELALUI SCENARIO PLANNING TERKAIT PERKEMBANGAN TERKINI KONDISI GEOPOLITIK INDONESIA DIANTARA NEGARA-NEGARA LAIN DI DUNIA DENGAN MELIBATKAN PAKAR/NARASUMBER, PESERTA SEMINAR BAIK DARI DALAM NEGERI MAUPUN DARI MANCANEGARA YANG DIKEMAS DALAM KEGIATAN JAKARTA GEOPOLITICAL FORUM.

KETUA KOMISI I DAN ANGGOTA DEWAN YANG BERBAHAGIA,

HAL LAIN YANG DAPAT DISAMPAIKAN BAHWA TERDAPAT KEBIJAKAN PRESIDEN TENTANG PEMBATASAN BELANJA BARANG PADA PAGU ANGGARAN 2019 YANG DIBATASI SEBESAR RP.110.218.203.000,- (SERATUS SEPULUH MILIAR DUA RATUS DELAPAN BELAS JUTA DUA RATUS TIGA RIBU RUPIAH). MENGINIAT SELURUH JENIS BELANJA LEMHANNAS RI DALAM PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL BERKARAKTERISTIK BELANJA BARANG MAKA PEMBATASAN BELANJA BARANG TERSEBUT TENTUNYA BERPENGARUH TERHADAP TARGET DAN KINERJA ANGGARAN LEMHANNAS RI. LEMHANNAS RI TELAH BERUPAYA AGAR RENCANA KERJA ANGGARAN PAGU ALOKASI ANGGARAN LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2019 SEJALAN DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DENGAN MENGAJUKAN SURAT PERMOHONAN KEPADA MENTERI KEUANGAN RI AGAR BELANJA BARANG LEMHANNAS RI TAHUN ANGGARAN 2019 DIKECUALIKAN ATAU TIDAK DIBATASI DENGAN BATAS MAKSIMAL SAMA DENGAN TAHUN ANGGARAN

2017/2018 MENINGAT PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN LEMHANNAS RI DALAM MENCAPAI OUTPUT DAN OUTCOME DILAKUKAN MENGGUNAKAN ANGGARAN JENIS BELANJA BARANG.

MOHON DAPATNYA HAL INI MENJADI CATATAN BAGI KOMISI I DPR RI UNTUK DAPAT MENDUKUNG PERMOHONAN LEMHANNAS RI TERSEBUT AGAR TIDAK TERJADI PENURUNAN OUTPUT DAN OUTCOME SESUAI DENGAN RENCANA PROGRAM YANG TELAH DIRENCANAKAN.


DEMIKIAN YANG DAPAT KAMI SAMPAIKAN. APABILA ADA HAL-HAL YANG PERLU PENDALAMAN, KAMI BERSEDIA UNTUK MEMBERIKAN PENJELASAN LEBIH LANJUT.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH.

WASSALAMU'ALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH.

SELAMAT SIANG DAN SALAM SEJAHTERA BAGI KITA SEKALIAN.

JAKARTA, 23 OKTOBER 2018



Penjelasan SESJEN WANTANNAS pada RDP. 23 Oktober 2018



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PENJELASAN SESJEN WANTANNAS PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI 1 DPR – RI TANGGAL 23 OKTOBER 2018

Jakarta, Oktober 2018

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 Telp. 3451067 Fax : 3441683



SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL

PENJELASAN SESJEN WANTANNAS
PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR-RI
TANGGAL 23 OKTOBER 2018

**Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita sekalian dan selamat pagi.
Yang terhormat, pimpinan rapat beserta segenap anggota
Komisi I DPR RI dan hadirin sekalian yang kami hormati.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat wal'afiat untuk melaksanakan Rapat Dengar Pendapat dengan Pimpinan dan para Anggota Komisi I DPR RI.

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Rapat Dengar Pendapat ini sesuai dengan undangan dari
Sekretariat Jenderal DPR RI Nomor AG/17934/DPR RI/X/2018
tanggal 10 Oktober 2018 perihal Undangan Rapat Dengar
Pendapat mengenai Pembahasan Penyesuaian RKA-KL
Wantannas Tahun Anggaran 2019.**

**Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Kami sampaikan bahwa sesuai dengan Surat Menteri
Keuangan Nomor S-166/MK.02/2018 tanggal 18 Oktober 2018
perihal Pagu Alokasi Anggaran Setjen Wantannas Tahun 2019**

sebesar Rp.42.830.440.000,- (empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Rencana Kinerja Setjen Wantannas (RKT) Tahun 2019 yang terdukung dari Pagu Alokasi Anggaran tersebut adalah sebanyak 97 Output Naskah diantaranya 55 Naskah Deteksi Dini Prioritas Bidang Hankam aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan dan 42 Naskah Kajian Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional Non Prioritas. Sedangkan, target kinerja yang sesuai kebutuhan Wantannas Tahun 2019 adalah sesuai dengan Kerangka Perkiraan Jangka Maju (KPJM) sebanyak 144 Naskah dan Implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2018 dalam rangka Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2019 berupa : Tahap 1 Sosialisasi, Harmonisasi, Sinkronisasi, Koordinasi & Evaluasi; Tahap 2 Internalisasi Nilai-nilai Dasar Bela Negara; dan Tahap 3 Aksi Gerakan Bela Negara.

Adapun rincian Pagu Alokasi Anggaran Setjen Wantannas sebesar Rp.42.830.440.000,- (empat puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah), berdasarkan per jenis belanja adalah sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai dengan pagu sebesar Rp.22.612.172.000,- (dua puluh dua miliar enam ratus dua belas juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
2. Belanja Barang Operasional dengan pagu sebesar Rp.7.601.725.000,- (tujuh miliar enam ratus satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

3. Belanja Barang Non Operasional dengan pagu sebesar Rp.12.612.543.000,- (dua belas milyar enam ratus dua belas juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Sedangkan jika ditinjau dari per jenis program adalah :

1. Program 01 (Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya) dengan pagu sebesar Rp.32.628.997.000,- (tiga puluh dua milyar enam ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
2. Program 06 (Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional) dengan pagu sebesar Rp.10.201.443.000,- (sepuluh milyar dua ratus satu juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati,
Dalam pertemuan tiga pihak antara Setjen Wantannas dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas, diperoleh kesepakatan yang dituangkan pada dokumen Pertemuan Tiga Pihak (*Trilateral Meeting*) tersebut Pagu Alokasi tersebut belum mengakomodir alokasi anggaran kebutuhan yang diajukan Setjen Wantannas sebesar Rp.154.659.656.657,- (seratus lima puluh empat milyar enam ratus lima puluh sembilan juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah), dihadapkan pada pagu anggaran Setjen Wantannas yang hanya sebesar Rp.42.830.440.000,- (empat puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga masih terdapat kekurangan sebesar Rp.111.829.216.657,- (seratus sebelas milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta

dua ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya :

- a. **Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana**, membutuhkan alokasi tambahan untuk mendukung kekurangan belanja pegawai dan penambahan kegiatan di Kebiroan Perencanaan, Organisasi dan Keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.816.468.520,- (dua miliar delapan ratus enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh rupiah).
- b. **Kegiatan Pengelolaan Persidangan, Sisfo dan Pengawasan** membutuhkan alokasi tambahan untuk mendukung kegiatan Rakor Wantannas, Pemeliharaan Sisfo dan kegiatan Pengawasan Internal dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.4.185.869.500,- (empat miliar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).
- c. **Kegiatan Pengelolaan Internal Perkantoran** membutuhkan alokasi tambahan untuk mendukung penambahan alokasi pemeliharaan gedung, pemeliharaan ranmor, langganan daya dan jasa, dan honor terkait operasional Satker dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp.6.645.266.000,- (enam miliar enam ratus empat puluh lima juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).



2. Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional :

- a. Penambahan target output dari 97 naskah menjadi 144 naskah, dalam rangka peningkatan kualitas kajian kebijakan ketahanan nasional, membutuhkan tambahan alokasi sebesar **Rp.16.891.978.637,-** (enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- b. Penambahan kegiatan bersifat nasional berdasarkan spektrum ancaman faktual maupun potensial dalam rangka pembinaan ketahanan nasional yang perlu dikaji secara komprehensif membutuhkan tambahan alokasi sebesar **Rp.6.750.000.000,-** (Enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Penambahan kegiatan sarasehan bersifat nasional untuk membangun Indonesia secara utuh, bersatu, berdaulat, adil dan makmur membutuhkan tambahan alokasi sebesar **Rp.6.500.000.000,-** (Enam milyar Lima ratus juta rupiah).
- d. Penambahan kegiatan pembentukan patriot bela negara secara terpusat (nasional) dalam rangka pembinaan ketahanan nasional membutuhkan tambahan alokasi sebesar **Rp.6.750.000.000,-** (enam milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- e. Implementasi Inpres No 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Bela Negara Tahun 2018-2019 sebesar **Rp.61.289.634.000,-** (enam puluh satu milyar dua ratus delapan puluh sembilan enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Pimpinan dan Para Anggota Dewan yang kami hormati
Kami ingin menyampaikan juga bahwa BPK RI telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Setjen Wantannas TA. 2017. Pada tanggal 20 September 2018 telah disampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan dengan hasil bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan demikian Setjen Wantannas telah memperoleh predikat WTP secara berturut-turut sejak tahun 2008 sebanyak 11 kali.

Pimpinan dan para Anggota Dewan yang terhormat,
Demikian penjelasan singkat kami mengenai Pembahasan Penyesuaian RKA-KL Wantannas TA 2019 dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi I DPR RI ini. Apabila ada hal-hal yang perlu pendalaman kami akan memberikan penjelasan lebih lanjut.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 22 Oktober 2018

Sekretaris Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional



Doni Monardo
Letnan Jenderal TNI

Komisi 1 PROKER KPI Pusat tahun anggaran 2019. 23 Oktober 2018




DISAMPAIKAN PADA RAPAT DENGAR PENDAPAT
ANTARA KOMISI I DPR RI DENGAN
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT, DEWAN
PERS, DAN KOMISI INFORMASI PUSAT

JAKARTA, 23 OKTOBER 2018

Pagu dan Realisasi Anggaran KPI Pusat per 17 OKTOBER 2018

Uraian	Anggaran Tahun 2018				
	PAGU	Realisasi	%	Sisa (Rp)	%
Belanja Pegawai	7.200.570.000	5.485.743.000	76,18%	1.714.827.000	23,82%
Belanja Barang	40.384.281.000	30.619.157.334	75,82%	9.765.123.666	24,18%
Belanja Modal	3.796.231.000	3.263.873.503	85,98%	532.357.497	14,02%
Jumlah	51.381.082.000	39.368.773.837	76,62%	12.012.308.163	23,38%

Diagram Realisasi Anggaran vs Sisa Anggaran




PERBANDINGAN ANGGARAN TAHUN 2018 – 2019 PER JENIS BELANJA

JENIS BELANJA	ANGGARAN 2018 (Rp)	ANGGARAN 2019 (Rp)
Belanja Pegawai	7,200,570,000	7,000,570,505
Belanja Barang	40,384,281,000	45,211,756,951
Belanja Modal	3,796,231,000	1,321,803,332
Jumlah	51,381,082,000	53,534,130,788

KENAIKAN ANGGARAN KPI PLUSAT

Pagu	DIPA 2018 (Rp)	Pagu Anggaran 2019 (Rp)	Kenaikan (Rp)	Kenaikan (%)
Jumlah	51,381,082,000	53,534,130,788	2,153,048,788	4.19%

Diagram Perbandingan Anggaran 2018 - 2019

Kenaikan anggaran sebesar Rp 2.153.048.788,- untuk mendukung kegiatan prioritas yaitu Pengawasan Siaran Pemilu Pileg, Pilpres dan DPD Tahun 2019.

RENCANA KERJA TAHUN 2019
KOMISI PENYIARAN INDONESIA (KPI) PUSAT

NO.	SASARAN KEGIATAN	PAGU (Rp)
1.	Terwujudnya Pembinaan dan Penataan Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia	5.350.948.788
2.	Terwujudnya Isi Siaran Yang Sehat	20.328.895.000
3.	Terwujudnya Kualitas Layanan Rekomendasi Kelayakan Lembaga Penyiaran	1.174.810.000
4.	Terwujudnya Tata Kelola KPI yang Bersih, Efisien, dan Efektif	26.679.477.000
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat		53.534.130.788

Program Prioritas KPI Tahun 2019 sebagai berikut :

No	Program Prioritas KPI Pusat Tahun 2019	PAGU (Rp)
1	Pengawasan Lembaga Penyiaran terdiri dari (16 TV Berjaringan, 15 TV Berlangganan dan 25 Radio Berjaringan)	11,655,985,000
2	Pengawasan Penyiaran Pemilu Tahun 2019	2,153,048,788
3	Survei Indeks Kualitas Program Siaran TV di 12 Kota Provinsi 3 Kegiatan.	6,135,070,000

RDP badan keamanan laut. 23 Oktober 2018



JAKARTA, 23 OKTOBER 2018



RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN KEAMANAN LAUT DENGAN KOMISI I DPR RI



POKOK BAHASAN

1. Pagu Alokasi K/L dan Penyelesaian RKA-KL TA. 2019;
2. Alokasi Anggaran Per Program TA. 2019;
3. Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja TA. 2019;
4. Rincian Proyek Prioritas Nasional Bakamla Tahun 2019;
5. Permohonan Persetujuan Atas Program dan Anggaran Bakamla TA 2019;
6. Usulan *New Initiative* Bakamla TA. 2019.



Raksa Mahiwa Camudreng Nusantarasya

Pagu Alokasi K/L dan Penyelesaian RKA-KL TA. 2019

- Surat Menteri Keuangan Nomor S-166/MK.2/2018 perihal Penyampaian Pagu Alokasi Anggaran Kementerian/Lembaga TA 2019.
- Pelaksanaan Efisiensi Belanja Barang K/L TA 2019 (*Capping Policy*).

KODE	PROGRAM	RINGKAS PAGU ANGGARAN (Dalam Ribu)		
		OPERASIONAL	NON OPERASIONAL	JUMLAH
119.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla	83,192,890	207,381,783	290,574,673
119.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut		156,842,307	156,842,307
	Jumlah	83,192,890	364,224,090	447,416,980

Pagu Anggaran Termasuk:

- Belanja Operasional Pegawai (Komponen 001) 48.525.272.000
- Belanja Operasional Barang (Komponen 002) 34.667.618.000
- Belanja Duk. Operasional Tusi (Komponen 005) 20.807.110.000

Raksamahiva Çanudreşu Nusantarasya

Alokasi Anggaran Per Program TA. 2019

(Berdasarkan Pagu Alokasi)





Raksamahiva Çanudreşu Nusantaraşa

Alokasi Anggaran Per Jenis Belanja TA. 2019 (Berdasarkan Pagu Alokasi)





Raksa Mahiva Camudrešu Nusantara

RINCIAN PROYEK PRIORITAS NASIONAL BAKAMLA TAHUN 2019

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/PROYEK BAKAMLA	TARGET DAN SATUAN	PAGU (Dalam Ribuan)
1		2	3
119.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya		4
119.01.3967	Peningkatan atau Pengadaan Material, Sarana Prasarana dan Manajemen BMN		
119.01.3967.001	Pengadaan Kapal 80m tahap 3 (100%)	3 unit	93.000
119.06	Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut		
119.06.5735	Peningkatan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut		
119.06.5735.051	Operasi Laut Bersama Dalam Negeri	90 hari	99.193
119.06.5735.052	Operasi Udara	300 jam	22.000
119.06.5735.051	Operasi Bersama Terkoordinasi Bilateral	4 operasi	10.000
119.06.5735.052	Operasi Udara Bersama Terkoordinasi Bilateral	4 operasi	3.000
119.06.5737	Peningkatan Pengelolaan Informasi hukum dan Kerjasama Keamanan dan Keselamatan Laut		
119.06.5737.052	Kerjasama Maritim Dalam dan Luar Negeri	4 kegiatan	2.000
119.06.5737.054	Penanganan Kasus Kamla	45 kasus	6.000
	JUMLAH		235.193

5





Raksamahiva Çamudreşu Nusantaraşa

Permohonan Persetujuan Atas Program dan Anggaran Bakamla TA 2019

PROGRAM	SEMULA				MENJADI				KET
	PAGU ANGGARAN TA. 2019 (dalam Ribu Rupiah)	Belanja Barang	Belanja Modal	JUMLAH	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	JUMLAH	
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	48.525.272	77.911.626	137.331.760	263.788.658	48.525.272	77.900.509	154.148.892	280.574.673	Pergepatian sebesar Rp. 26.606.015.000
Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Laut	0	103.637.205	11.117	103.648.322		156.842.307	0	156.842.307	
JUMLAH	48.525.272	261.568.831	137.342.877	447.415.580	48.525.272	234.742.816	154.148.892	447.418.980	



Rakjat Samanahiva Camudiregu Nusantarasya

Permohonan Persetujuan Atas Program dan Anggaran Bakamla TA 2019

Lampiran Surat Sekurita Bakamla
Nomor: B.651 / SE-STAMAK/1002018
Tanggal: 1 Agustus 2018
Perihal: Permohonan Persetujuan Pengajuan
Budidaya Kepitingan Laut TA 2019

PERGESENJERAN ANTAR PROGRAM PAGU ANGGARAN BAKAMLA TA. 2019

PROGRAM	SEMULA				PERGESENJERAN				KET
	PAGU INDIKATIF TA. 2019 (Satuan Ribu Rupiah)	Belanja Belanja Pergudikan	Belanja Bantuan Modal	JAMIN	Pengeluaran (Satuan Ribu Rupiah)	Belanja Belanja Bantuan Modal	JAMIN		
Dukungan Manajemen dan Pengembangan Tugas Teknis Lautnya	48.525.272	77.611.626	137.231.760	263.713.654	48.525.272	77.690.596	184.148.892	260.574.673	
Peningkatan Kemaritiman dan Konservasi Laut		165.637.205	11.117	163.648.322		156.842.307		156.842.307	PENGEBERAN kelebihan R.P. 26.800.015.000
JUMLAH	48.525.272	261.548.421	137.342.877	418.956	48.525.272	234.742.816	184.148.892	417.416.980	

Lama Bakamla
Seluruh Pengguna Anggaran



Raksamahiva Çamudrešu Nusantarasya

RINCIAN USULAN KEBUTUHAN MENDESAK DAN PRIORITAS (NEW INITIATIVE)

1. Sesuai surat Kepala Bakamla kepada Menteri Keuangan RI, Nomor. B-214/KEPALA/V/2017 tanggal 9 Mei 2017;
2. Surat Kepala Bakamla kepada Menteri Keuangan RI dan Kepala Bappenas, Nomor. B-470/KEPALA/X/2017 tanggal 27 September 2017; dan
3. Hasil Trilateral Meeting Penyusunan RKP dan Renja TA. 2019 tanggal 27 April 2018.

NO	KEBUTUHAN PRIORITAS	ANGGARAN (Rp.)
1	Pengadaan Lahan Kantor Pusat	666.951.795.000
2	Pengadaan Lahan Fasilitas Labuh	60.000.000.000
3	Kapal Patroli Cepat 1 unit	125.000.000.000
4	Kapal Interceptor 2 unit	51.000.000.000
5	Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) 4 unit	38.701.000.000
6	Boat Stopper 11 unit	27.504.235.000
7	Portable Searchlight 11 unit	2.861.650.000
8	Mounted Searchlight 8 unit	3.000.000.000
9	Automatic Life Vest 40 unit	7.400.000.000
10	Pengadaan Sistem Minyak Separator Kapal Patroli	4.000.000.000
11	Pengadaan Alat Keselamatan Kapal	1.901.249.915
12	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kamla	72.877.028.400
13	Pendidikan Dasar dan Sertifikasi Pengawak Kapal Bakamla	8.331.000.000
	Jumlah	1.069.527.958.316



Raksamahiva Çamudreşu Nusantarasya

TERIMA KASIH



RDP DPR RI dengan LPP-TVRI. 23 Oktober 2018



Jakarta, 23 Oktober 2018



PROGRESS REPORT
TVRI TAHUN 2018
9 BULAN TERAKHIR





PROGRAM KHUSUS DALAM RANGKA
MENYUKSESKAN PILKADA SERENTAK 2018

DEBAT PUBLIK
KETIGA
CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN
RABU, 9 MEI 2018 | 19.00 WIB | AUDIOSUMBER TVRI | LIVE

KUPAS KANDIDAT

PILKADA SERENTAK
TERLENGKAP DAN TERLUAS

LIVE
20 JUN
NONSTOP

MALAM INI
PUNCAK, 19.00 WIB
LIVE TVRI



OFFICIAL BROADCASTER



THOMAS DAN UBER CUP 2018, BWF, INDONESIA MASTERS 100 & ICC



CO-COORDINATOR TV POOL

PERINGATAN HUT KE-73 KEMERDEKAAN RI





OFFICIAL BROADCASTER

ASIAN PARA GAMES 2018



OFFICIAL BROADCASTER



INDONESIA
2018
ASIAN PARA GAMES

PEDULI GEMPA DAN TSUNAMI SULTENG



A promotional image for a TVRI program. In the foreground, a man in a dark suit and tie is shown from the chest up, looking slightly to his right. Behind him is a large red rectangular graphic containing the white text "TEMUKAN" and "MEREKA" stacked vertically. Below this, in smaller white text, is "HARI INI PUKUL : 07.00 WIB". The TVRI logo is visible in the top left corner of the red graphic. The background is dark.



55th ABU MEETING DI ASHGABAT

30 September – 5 Oktober 2018





LAPORAN
KHUSUS
IMF WORLD
BANK

#kamikembali

LAPORAN KHUSUS IMF

ANNUAL
MEETINGS


2018 | BALI, INDONESIA
INTERNATIONAL MONETARY FUND
WORLD BANK GROUP



SENIN - JUMAT | PUKUL : 17.30 & 20.00 WIB

Prvi.go.id TVRINasional @TVRINasional @Prinational





MULTIPLATFORM

Live streaming dan aplikasi TVRI KLIK [Siaran Nasional dan 29 Stasiun daerah] dapat dinikmati di seluruh penjuru dunia sepanjang ada koneksi internet

www.tvri.go.id/live

LIVE

Aplikasi Android:














Oona TV
@tvrinasionnal
TVRINasionnal
@TVRINasionnal





MULTIPLATFORM


ONNA TV

Nikmati konten menarik dari channel-channel ini, dan lebih banyak lagi

• Gratis

Ikutain Nonton ID

MEDIA SOSIAL TVRI



MEDIA SOSIAL TERVERIVIKASI





PENILAIAN KPI



INDEKS KATEGORI PROGRAM BERDASARKAN LEMBAGA PENYIARAN

TVRI

(Lembaga Penyiaran Publik Televisi)



Kategori program siaran TVRI terdiri dari Variety Show, Berita, Talkshow, Religi, Anak, dan Wisata Budaya. Hasil survei KPI periode 1 tahun 2018 memperlihatkan 5 (lima) program TVRI mencapai indeks KPI >3, yakni indeks tertinggi Wisata Budaya 3.37, Anak 3.36, Religi 3.33, talkshow 3.27 dan Berita 3.20



INDEKS BERDASARKAN INDIKATOR

Standar KPI	3,00	Relevansi	3,10
TVRI	3,38	Informasi dan Keterangang	3,04
MNC TV	3,32	Kognisi Anak	3,04
Trans 7	3,26	Edukatif	3,07
RTV	3,09	Menghormati Nilai dan	3,07
RCTI	2,62	Norma Sosial di Masyarakat	3,01
ANTV	2,55		



- Masih ada program yang menampilkan kekerasan pada kelakuan anak-anak. Anak-anak juga digambarkan sebagai sosok yang mampu memberi dan kejahatan.








INDEKS KUALITAS PROGRAM TALKSHOW



PERIODI TAHUN 2018

3,01

3,00



INDEKS BERDASARKAN IINDIKATOR

Standar KPI	3,00
Keberagaman	3,02
Pengawasan	2,96
Meningkatkan Daya Kritis	3,03
Kepentingan Publik	2,99

EVALUASI INDIKATOR INDEPENDEN

- Program talkshow dimilki masih menyajikan dialog yang cenderung membahak kepentingan kelompok tertentu dan kepentingan politik pemilik televisi (dNewsTV, Metro TV, tvOne).
- Narasumber beberapa program talk-show masih cipilis setelah kepentingan media.








AGENDA

PEMBAHASAN RKA K/L TVRI
TAHUN ANGGARAN 2019

PRIORITAS TVRI TAHUN 2019



TEMA RKP 2019
PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS

PRIORITAS NASIONAL 2

1 Peningkatan Konektivitas dan Teknologi Informasi dan Komunikasi melalui pengembangan pelabuhan **hub and feeder jalur utama dan subsidi tollaut**

2 Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat melalui penyelesaian ruas jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan koneksi antar kabupaten/kota dan kampung

3 Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Desa Miskin pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan

4 Penanggulangan Bencana melalui penanganan darurat dan pemuliharaan bencana infrastruktur dasar air minum dan sanitasi layak

5 Peningkatan Sistem Logistik melalui pembangunan sistem logistik dan jaringan pasar komoditas panikiran dan pertambahan

PENGURANGAN KESENJANGAN ANTAR WILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

Sumber: BAPPENAS



TEMA RKP 2019

PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK PERTUMBUHAN BERKUALITAS

PRIORITAS NASIONAL 5

- 1  Keamanan dan Ketertiban Nasional dan Keamanan Siber melalui pengurusan kelembagaan siber serta keamanan naring siber
- 2  Kesuksesan Pemilihan Umum dengan pengamanan pemilu
- 3  Perbaikan Wilayah Nasional dengan Pengamanan Kawasan Perbatasan dan Kedaulatan Negara
- 4  Kepastian Hukum dan Reformasi Birokrasi melalui integrasi e-Government
- 5  Efektivitas Diplomasi melalui penguatan ekonomi dan kerjasama pembangunan internasional



STABILITAS KEAMANAN NASIONAL DAN
KESUksesan PEMILU

Sumber: EAPPERAS.





ARAH KEBUAKAN PROGRAM TVRI 2019



TVRI memosisikan diri sebagai Lembaga Penyiaran yang informatif, edukatif, menghibur, perekat sosial dan pelestari budaya bangsa dengan sasaran kegiatan meningkatkan daya saing konten program dan berita serta kesinambungan penyelenggaraan siaran yang diikuti dengan perluasan jangkauan siaran terutama untuk menyukseskan Pemilu 2019




SASARAN UTAMA PROGRAM TVRI 2019



Menjadi rujukan utama
siaran televisi yang netral,
independen, imparzial
untuk menyukseskan
Pemilu 2019

- 68% Responden menonton TVRI
- TVRI memiliki potensi menjadi penyelamat pertelevisian Indonesia, konten TVRI sesungguhnya lebih baik dibandingkan TV Swasta pada umumnya
- TVRI cenderung membangunkan imajinasi nasionalisme, netral, mendidik, mengangkat kebudayaan, dan terpercaya

ACARA TVRI YANG BANYAK DITONTON



Sumber: PROVETIC



PRIORITAS BIDANG PROGRAM & BERITA

MENUJU SENAYAN

Meningkatkan kualitas dan kuantitas program siaran berita dan informasi untuk menyukkseskan penyelenggaraan Pemilu Legislatif 2019

[Mulai dari sosialisasi pileg, profile parpol, liputan kampanye, janji parpol, liputan pemungutan suara, siaran langsung penghitungan suara dan siaran langsung pelantikan anggota DPR-RI dan DPD-RI]





PRIORITAS BIDANG PROGRAM & BERITA

MENUJU ISTANA



Meningkatkan kualitas dan kuantitas program siaran berita dan informasi untuk menyukkseskan penyelenggaraan Pemilu Presiden 2019

[Mulai dari sosialisasi pilpres, profil Capres dan Cawapres, Debat Capres dan Cawapres, liputan kampanye, Janji Capres dan Cawapres, liputan pemungutan suara pilpres, siaran langsung penghitungan suara pilpres dan siaran langsung Sidang MPR RI, Pelantikan dan Pidato Presiden dan Wakil Presiden terpilih sampai pengumuman susunan kabinet]

PRIORITAS BIDANG PROGRAM & BERITA



KEGIATAN KENEGARAAN & KHUSUS

Pidato Kenegaraan, Kunjungan Presiden baik di dalam maupun di luar negeri dan Kunjungan Kepala Negara/Pemerintah Negara Sahabat ke Indonesia,

Kunjungan DPR RI dan DPD RI baik di dalam maupun ke luar negeri dan Kunjungan Parlemen Negara Sahabat ke Indonesia dan Sidang-sidang Khusus DPR RI, DPD RI dan MPR RI

Peringatan dan Perayaan Hari Besar Nasional dan Keagamaan serta kegiatan kenegaraan lainnya.



PRIORITAS BIDANG PROGRAM & BERITA



Meningkatkan peran TVRI sebagai sabuk ketahanan informasi nasional

- Menyajikan program yang dapat mendukung terwujudnya masyarakat informasi, sebagai agen pemersatu keberagaman berbagai lapisan masyarakat dan kelompok masyarakat dalam pembentukan opini publik.
- Menyajikan konten positif, anti *hoax* [berita bohong], anti *fake news* [berita palsu] dan anti fitnah.
- Menyajikan informasi yang independen, netral, imparzial.
- Menghadirkan siaran di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

PRIORITAS BIDANG PROGRAM & BERITA



Meningkatkan peran TVRI sebagai motivator dan inspirator bangsa

- Meningkatkan penyajian program-program bermuatan lokal untuk mengembangkan budaya dan memperkuat jati diri bangsa sekaligus meningkatkan peran TVRI Stasiun Penyiaran Daerah
- Menyajikan program untuk perempuan dan anak, serta segmen berkebutuhan khusus [disabilitas]
- Menyajikan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- Menyajikan program yang tidak mengandung unsur SARA.




PRIORITAS BIDANG PROGRAM & BERITA



Menyajikan Program premium yang memacu prestasi anak bangsa dan mendorong pertumbuhan industri kreatif

- SEA Games, Manila [Agustus 2019]
- Menghadirkan program Olahraga kelas dunia Persiapan Olympiade 2020, Tokyo-Jepang
- Pengadaan program [akuisisi] produksi Production House dalam negeri dan bekerjasama dengan pelaku industri kreatif





PRIORITAS BIDANG TEKNIK



Mempercepat migrasi dari sistem penyiaran analog ke digital

Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah untuk percepatan penyelesaian proyek ITTS-3

Membangun sistem distribusi multiplatform dengan dukungan Media Asset Management [MAM] sehingga siaran TVRI dapat diakses dengan perangkat multi media.

PRIORITAS BIDANG UMUM DAN SDM



Meningkatkan tata kelola kepegawaian dengan:

- Mengembangkan e-Government
- Melakukan pemetaan dan redistribusi pegawai

- Membangun pola karir

- Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pegawai

Menertibkan pemanfaatan asset/BMN (Barang Milik Negara)

- Inventarisasi asset dan klarifikasi asset

- Mengurus sertifikasi tanah dan bukti milik BMN

- Mengoptimalkan BMN (Barang Milik Negara)

Menyelesaikan kasus-kasus hukum atas tanah TVRI



PRIORITAS BIDANG UMUM DAN SDM



Melanjutkan pengembangan program reformasi birokrasi dan pengembangan budaya organisasi

Mengimplementasikan *re-branding* TVRI yang sudah dicanangkan tahun 2018

Mendirikan TVRI Stasiun Banten dan TVRI Stasiun Papua Barat

PRIORITAS BIDANG KEUANGAN



Meningkatkan pengelolaan keuangan sejalan dengan prinsip Good Governance

- Meningkatkan manajemen perencanaan, evaluasi, monitoring kinerja melalui aplikasi berbasis web
- Meningkatkan kualitas manajemen sistem pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan melalui aplikasi berbasis web
- Mengembangkan sistem pelaporan keuangan secara online, pelaporan tepat waktu dan mengupayakan opini WTP
- Menyelesaikan kewajiban kepada pihak lain dan penagihan piutang yang lebih optimal



PRIORITAS BIDANG PENGEMBANGAN & USAHA



Mengembangkan diversifikasi usaha sebagai sumber pendanaan dan peningkatan citra TVRI

Menggali dan mengembangkan sumber-sumber pendanaan, baik usaha jasa siaran melalui revisi PP No. 33/2017 tentang PNBP TVRI maupun usaha jasa non siaran melalui optimalisasi aset

Meningkatkan hubungan kemitraan dan meningkatkan PNBP dari Kementerian/Lembaga

Meningkatkan awareness dan membangun citra positif melalui kegiatan *marketing communication*



PRIORITAS BIDANG LAINNYA



Meningkatkan peran SPI menyelesaikan Tindak lanjut LHP BPK RI, melakukan audit dan pembinaan di Kantor Pusat dan Stasiun Penyiaran Daerah dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan membangun kepercayaan publik

Melaksanakan *redesigning* pusdiklat dengan pendekatan *link and match* untuk memenuhi kebutuhan di bidang industri pertelevisian, melakukan *training* dan *re-training* bagi tenaga operasional dan diklat profesi untuk memperbesar rasio keterdidikan SDM serta membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi TVRI.

Melakukan berbagai kajian di bidang pertelevisian dan memberikan rekomendasi dalam rangka meningkatkan daya saing TVRI



PAGU DEFINITIF

APBN TVRI TAHUN 2019

SUMBER DANA RENCANA ALOKASI ANGGARAN TVRI TA. 2019



Surat Bersama (SB) MenPPN/Ka Bappenas dan Menkeu
Nomor: S-536/MK.02/2018 dan B.400/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2018

SUMBER DANA	ALOKASI 2018	%	ALOKASI 2019	%
Rupiah Murni (RM)	838.896.336.000	100,00	854.462.290.000	89,85
PNBP			96.559.402.000	10,15
JUMLAH	838.896.336.000	100,00	951.021.692.000	100,00

Terdapat Realisasi Ijin Penggunaan PNBP
senilai 47 milyar s.d. Juni 2018



2019: Rp 951.021.692.000



RENCANA ALOKASI ANGGARAN TVRI PER PROGRAM TA. 2019



KODE	PROGRAM	PAGU 2018	%	PAGU 2019	%
01	Program Dukungan Manajemen	239.374.627.000	28,53	242.294.133.000	25,48
06	Program Pengelolaan dan Penyelegaraan Siaran	599.521.709.000	71,47	708.727.559.000	74,52
	JUMLAH	838.896.336.000	100,00	951.021.692.000	100,00





ALOKASI ANGGARAN PUSAT DAN DAERAH



KODE	PROGRAM	PAGU 2018	%	PAGU 2019	%
700200	Kantor Pusat	378.671.269.000	45,14	447.358.824.000	47,04
700201-229	29 Stasiun Saerah	460.225.067.000	54,86	503.662.868.000	52,96
	JUMLAH	838.896.336.000	100,00	951.021.692.000	100,00



2019 : Rp 951.021.692.000



ALOKASI ANGGARAN TVRI TA. 2019


[PER BELANJA]



NO	PROGRAM	PAGU 2018	%	PAGU 2019	%
1	Belanja Pegawai	283,012,029,000	33.74	302,692,112,000	31.83
2	Belanja Barang	463,295,550,000	55.23	476,588,988,000	50.11
3	Belanja Modal	92,588,757,000	11.04	171,740,582,000	18.06
	JUMLAH	838,896,336,000	100.00	951,021,682,000	100.00



2019 : Rp 951.021.692.000



Rekapitulasi Anggaran Per Program / Kegiatan / Belanja

KODE	URAIAN	Total Belanja Pegawai		Belanja Barang		Total Belanja modal	Total Pagu 2019	Ket
		Total Ops	Non Ops	Total Belanja Barang	Total Belanja modal			
KEMENTERIAN EVAUSA : [117] LERAGA PENYARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA								
117.01.01	Program Dukungan Kegiatan Dari Kegiatan Tujuan Tesis Lantai LPP TVRI	84,574,746	89,055,000	17,182,621	106,237,621		190,812,366	Bantuan Modal Kendaraan Pemilu Rp. 4,615M (Tengah PN)
5147	Koordinasi Penataran dan Pengembangan Organisasi dan Pengelolaan Kegiatan LPP TVRI			13,252,205	13,252,205	22,069,682	35,321,887	
5148	Koordinasi Penataran dan Pengembangan Organisasi dan Pengelolaan Tambah Pelaksanaan Tugas di Lingkungan LPP TVRI			3,383,680	3,383,680		3,383,680	
5149	Pengembangan dan Penerapan Pelaksanaan Tugas di Lingkungan LPP TVRI			7,801,825	7,801,825		7,801,825	
5150	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan TV RRI			4,974,375	4,974,375		4,974,375	
5151	Pelaksanaan Pengembangan TV RRI						708,727,559	
117.01.06	Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Stasiun TV Publik							Bantuan Modal Teknik RD. 90,000M (Tengah PN)
5152	Perencanaan, Pengembangan Operasional dan Penyebarluasan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik			1,615,164	1,615,164	99,760,515	101,375,679	Bantuan Infrastruktur - PTBB Bantua Pemilu Rp. 15,200M (Tengah PN)
5153	Pengembangan Program dan Produk Siaran TV Publik			95,134,600	95,134,600		95,134,620	
5154	Penyelenggaraan Layanan Pengembangan Usaha TV Publik			8,554,392	8,554,392		8,554,392	Bantuan Modal Kendaraan Pemilu Rp. 10. 150M.
5155	Penyelenggaraan dan Pengembangan Sistem Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional			218,117,367	121,250,397	114,404,719	225,635,116	
	Total Per Belanja	302,692,112	210,285,397	266,303,601	476,588,998	171,740,582		

PAGU DEFINITIF 2019 BERIMPUKASI PADA :



1. Anggaran operasional LPP TVRI berada dibawah rata-rata industri
2. Estimasi rerun program sebanyak 30-40% (toleransi industri maksimal 10%)
3. Target TVRI untuk mensejajarkan diri dengan industri belum terakomodir





KEBUTUHANTAMBAHAN ANGGARAN 2019

1.	Program Berita	Rp 461.995.863.60
2.	Teknik	Rp 142.300.000.00
3.	Umum	Rp 240.300.000.00
4.	Keuangan	Rp 225.491.495.75
5.	Pengembangan Usaha	Rp 9.150.000.000
6.	Puslitbang	Rp 22.400.000.000
7.	Pusdiklat	Rp 3.500.000.000
8.	SPI	Rp 1.000.000.000

JUMLAH

Rp 1.106.137.359.350





Tambahan Untuk
Recovery TVRI
Stasiun Sulawesi
Tengah
+/- Rp 30 Milliar



Sumber : Antara Foto



KEKURANGAN PAGU BIDANG PROGRAM BERITA



- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Siaran Berita | Rp 55.790.000.000 |
| 2. Penunjang Program dan Berita | Rp 176.750.363.600 |
| 3. Current Affairs | Rp 35.556.000.000 |
| 4. Olah Raga | Rp 48.649.500.000 |
| 5. Program dan Akuisisi | <u>Rp 185.250.000.000</u> |
| | Rp 461.995.863.600 |
| | Jumlah |



KEKURANGAN PAGU BIDANG TEKNIK



- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Pengadaan Peralatan Studio 15 Daerah | RP 88.000.000.000 |
| 2. Pengadaan Automation 15 Stasiun Daerah | RP 25.000.000.000 |
| 3. Up Grade Pemancar Jawa Timur | RP 20.000.000.000 |
| 4. IRD 29 Ibukota Propinsi | RP 5.800.000.000 |
| 5. Parabola | RP <u>4.500.000.000</u> |
| | RP142.300.000.000 |
- Jumlah





KEKURANGAN PAGU BIDANG UMUM



1. Pembinaan SDM
 2. Pengembangan Kelembagaan
 3. Mekanikal Elektrikal
 4. Bangunan Gedung
- Jumlah
- Rp 22.000.000.000
Rp 5.000.000.000
Rp 50.300.000.000
Rp163.000.000.000
Rp240.300.000.000



KEKURANGAN PAGU BIDANG KEUANGAN



1. BELANJA GAJI	Rp304.183.203.000	Rp 6.847.833.000
Kebutuhan Gaji	<u>Rp297.335.370.000</u>	Rp 194.643.660.750
Pagu Tersedia		<u>Rp 24.000.000.000</u>
Kekurangan		Rp 225.491.495.750
2. Belanja Tunjangan Kinerja		
3. Belanja Operasional Comprehensif Planning		
Jumlah		



KEKURANGAN PAGU BIDANG PENGEMBANGAN USAHA



1. Optimalisasi Aset
 2. Permasaran dan Penjualan
 3. Branding dan Promosi Penjualan
- Jumlah
- | | |
|----|----------------------|
| Rp | 1.350.000.000 |
| Rp | 1.950.000.000 |
| Rp | <u>5.850.000.000</u> |
| Rp | 9.150.000.000 |



KEKURANGAN PAGU PUSLTBANG, PUSDIKLAT DAN SPI



PUSLTBANG

1. Survey Nielsen
 2. Konsultan Multiplexing
- Jumlah

Rp	2.400.000.000
Rp	<u>20.000.000.000</u>
Rp	22.400.000.000

PUSDIKLAT

1. Diklat PLM
 2. Diklat Profesi
 3. Diklat Multiplexing
- Jumlah


Rp	1.200.000.000
Rp	<u>1.300.000.000</u>
Rp	<u>1.000.000.000</u>
Rp	3.500.000.000

SPI





KODE	PROGRAM	TOTAL PAGU 2019	TAMBAHAN PAGU	PAGU IDEAL	KETERANGAN
117.01.01	Program Dukungan Kinerja dan Pengembangan Tugas Teknis Lainnya LPP-TVRI	242.294.133	392.691.495	634.985.628	
5147	Koordinasi Penyelesaian dan Pengembangan Kelembagaan LPP-TVRI	190.812.366	125.491.495	316.303.861	
5148	Koordinasi Penyelesaian Kepengawalan dan Penyelesaian Organikasi LPP-TVRI	35.321.887	240.300.000	275.621.887	Belanja Modal Kendaranan Pematuhan
5149	Pengawalan dan Pengendalian Terhadap Penyelesaian Tugas di Lingkungan LPP-TVRI	3.383.680	1.000.000	4.383.680	Rp. 4.619M (Tergantung PH)
5150	Penyelesaian Penyelesaian dan Realisasi TV Publik	7.801.825	3.500.000	11.301.825	
5151	Penyelesaian Penyelesaian dan Pengembangan TV Publik	4.974.375	22.400.000	27.374.375	
117.01.06	Program Pengelolaan dan Perkembangan Stasiun TV Publik	708.727.559	713.445.863	1.422.173.422	
5152	Penyelesaian, Pengembangan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi Penyiaran TV Publik	101.375.679	102.300.000	203.675.679	Belanja Modal Teknik
5153	Pengembangan Program dan Produk Siaran TV Publik	95.134.620	261.995.863	357.130.483	Rp. 90.000M (Tergantung PH)
5154	Penyelenggaran Layanan Pengembangan Usaha TV Publik	8.554.392	9.150.000	17.704.392	Belanja Pemasaran - PBB
5155	Penyaluran Subsidi dan Pengembangan Stasiun Penyiaran TV Publik Lokal dan Regional	503.662.868	340.000.000	843.662.868	Belanja Modal Kendaranan Pematuhan
	Total Belanja	951.021.692	1.106.137.358	2.057.159.050	Rp. 10.190M (Tergantung PH)



3 Jam per hari
Kanal 3 Siaran Digital
TVRI untuk siaran
Parlemen



OPTIMALISASI KANAL 3 DIGITAL TVRI

RDP KEMKOMINFO. 23 Oktober 2018



Bahan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat
Antara Komisi I DPR RI
Dengan
Menteri Komunikasi dan Informatika
Tanggal, 23 Oktober 2018

Kementerian Komunikasi dan Informatika



RAPAT KERJA
KOMISI I DPR RI
DAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



Selasa, 23 Oktober 2018



KEMENTERIAN KOMunikasi DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA



-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-




1. Proses Perubahan SOTK Kemkominfo

SEMULA



MENJADI



Peraturan Perundang-undangan:

- * Permen Kominfo No. 1 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika
- ** Permen Kominfo No. 3 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika
- *** Permen Kominfo No. 6 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika

Bp3ti berubah menjadi BAKTI dan berfungsi jawab langsung ke Menteri (sejajar dengan Unit Kerja Es I)

++ Unit Kerja Eselon II Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai (Pusdipti) yang sebelumnya ada di Bawah Sekretariat Jenderal pindah ke Badan Litbang SOTK (BLSDM)

*** Perubahan Struktur dan Organisasi Tata Kerja (SOTK) di maksud, efektif mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan (agustus 2018), terkait hal tersebut allokasi anggaran TA 2018 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) TA 2019.

**** Penyelesaian anggaran ini hanya dikarenakan perubahan nomenklatur

2



2. Usulan Perubahan Pagu Anggaran ke Pagu Alokasi TA 2019

NO	SATKER	PAGU ANGGARAN TA.2019			RENCANA PAGU ALOKASI ANGGARAN TA.2019			PERUBAHAN
		RINCIAN PERSUMBER PENDANAAN (Rp Ribu)	RINCIAN PERSUMBER PENDANAAN (Rp Ribu)	TOTAL	RINCIAN PERSUMBER PENDANAAN (Rp Ribu)	RINCIAN PERSUMBER PENDANAAN (Rp Ribu)	TOTAL	
		RM	PNBP	PNBP BLU	RM	PNBP	PNBP BLU	TOTAL
1	SEDEN	188.682.629	1.456.768	-	190.139.397	168.639.397	0	168.639.397 (21.500.000) ¹⁾
2	KLASI PUBLIK	94.733.479	-	-	94.733.479	99.033.479	-	99.033.479 4.300.000
3	ITIEN	25.074.586	-	-	25.074.586	25.074.586	-	25.074.586 0
4	SDPPI	269.057.203	621.552.347	-	890.609.550	269.057.203	468.057.178	737.114.381 (153.495.169) ²⁾
5	APTIKA	246.055.829	709.680	-	246.765.509	246.055.829	709.680	246.765.509 0
6	PPI	66.442.741	184.341.359	-	250.784.100	66.442.741	153.471.995	219.914.736 (30.869.364) ³⁾
7	BLSDM	231.380.129	14.890.500	-	246.270.629	247.123.361	125.711.801	372.835.162 126.564.533
8	IKP	265.318.143	-	-	265.318.143	265.318.143	75.000.000	340.318.143 75.000.000
9	BAKTI	1.949.673	-	3.168.710.022	3.170.659.695	1.949.673	-	3.168.710.022 3.170.659.695 0
	JUMLAH	1.388.694.412	822.950.654	3.168.710.022	5.380.355.088	1.388.694.412	822.950.654	3.168.710.022 5.380.355.088 0

KETERANGAN

- 1) Setjen berkurang sebesar Rp. 21,5 M dikarenakan:


- a) Rp. 17,2 M dipindahkan ke anggaran BLSDM untuk membayai Pusdiklat Kominfo (Sesuai dengan SOTK Baru)
- b) Rp. 3,5 M ditambahkan ke anggaran Dewan Pers untuk membiayai penggantian Lift dan Gerset Gedung Dewan Pers
- c) Rp. 0,7 M ditambahkan ke anggaran Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk membayai Assisten Komisi Informasi Daerah (KDI)

- 2) Sebanyak Rp. 184 M PNBP Ditjen SDPPI dan PP (SDPPI = Rp. 153,5 M; PP = Rp. 30,9 M) dialihkan ke BLSDM sebesar Rp. 109 M untuk program pengembangan volansi sebanyak 20.000 Digital Talent kerjasama dengan 20 Universitas Negeri dan swasta unggulan serta Industri TIK Internasional; dan program Sertifikasi Standard Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sebanyak 12.000 orang; dan sebesar Rp. 75 M dialihkan ke Ditjen IKP untuk program dukungan pemilu dan pilpres 2019. Jika untuk menggunakan dana PNBP diluar satker penghasil PNBP, saat ini sedang dimintakan kepada Menteri Keuangan

3)



4. Program Prioritas Digital Talent Scholarship TA 2019





4. Program Prioritas Digital Talent Scholarship TA 2019

Level Meningkat (Setelah Tamat)	Tingkat Profesional (Baru Mulai Aktif)
Pelatihan Tatap Muka	✓
Pelatihan Daring	✓
Tot untuk Guru SMK	✓
Tot untuk Dosen Universitas	✓
Jumlah Penerima Beasiswa	18.000
	2.000

**Target Utama
20.000**

**Pekerja
bersertifikasi**

- * Artificial Intelligence
- * Big Data Analysis
- * Cloud Computing
- * Coding/Programming
- * Cyber-security
- * Digital Business
- * Robotics
- * Internet of Things

Okt 2018	Nov 2018	Dec 2018-Jan 2019	Feb 2019	March-Nov 2019	Dec 2019
Pemetaan Mitra	Pemetaan Kebutuhan	Persiapan	Pembukaan	Masa Pelatihan	Inagurasi
<u>Start-up Lokal</u>	<u>Universitas</u>	<u>perusahaan Teknologi</u>			
Career decoding		Pemerintah/Sosiasi			
Prananda Suryapaloh dan 15 Universitas Lainnya					



Maksud & Tujuan

Mencegah peredaran perangkat ilegal

Menjamin konsumen mendapatkan dan menggunakan perangkat yang

berjamin mutunya, sesuai persyaratan teknis

Menurunkan tingkat kejahatan Cyber yang memanfaatkan perangkat seluler (hoax, penipuan, konten negatif)

Mengatasi tingkat pencurian / penjambretan ponsel



Tantangan yang dihadapi


- * Masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan perangkat resmi/legal.
- * Masih banyak pengguna yang membawa/membeli perangkat langsung dari luar negeri.
- * Pemutihan bagi perangkat yang sudah beredar dan telah digunakan pelanggan (diperlukan pairing dengan IMEI).
- * Grace period bagi perangkat yang telah masuk Indonesia tetapi belum digunakan (sisa stock).
- * Penyelengara belum memiliki / mengaktifkan EIR di jaringan mereka.
- * Masih diperlukan koordinasi dalam penyelapan sistem pengendalian IMEI di Kementerian Perindustrian
- * Belum ada payung hukum.

IMEI

- tanda pengenal perangkat seluler yang diterbitkan oleh GSMA
- 15-digit desimal
- Melekat pada slot SIMcard (1 slot 1 IMEI)

TAC	Serial No	Check Digit
NNXXXX YYY	222222	A
TAC	Type Allocation Code, formerly known as Type Approval Code	
NN	Registration Body Identifier	
XXXXXX	ME Type Identifier defined by the Registration Body	
ZZZZZZ	Allocated by the Registration Body but assigned per ME by the manufacturer	
A	Check digit determined as a function of all other IMEI digits	

Tahapan Implementasi



Note : Tahap II dan seterusnya dilaksanakan setelah selesai persiapan teknis secara ekosistem

5. Pengendalian IMEI di Indonesia



6. Lini Masa (Tentatif) Pelaksanaan Seleksi Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

Keputusan Menkominfo Nomor: 798 Tahun 2018 Tentang Pansel Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019 - 2022

NO	TAHAPAN	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman	Pengumuman dan Pendaftaran Calon Anggota KPI Pusat (online)	2-25 November 2018
2	Penilaian Administrasi	a. Penilaian Administratif b. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 November 2018
3	Penilaian Makalah	a. Penilaian Makalah b. Penilaian Makalah c. Pengumuman Hasil Penilaian Makalah	13 Desember 2018
4	Rekam Jejak dari Masyarakat	Pembukaan masukan Rekam Jejak Calon Anggota KPI Pusat dari Masyarakat	13 Desember 2018 - 8 Februari 2019
5	Asesmen Psikologis	a. Tes Asesmen Psikologis b. Pengumuman Hasil Asesmen Psikologis	28 Januari 2019
6	Penelitian Keuangan dan Media Sosial	Penyampaikan perintahnom informasi rekam jejak keuangan Calon Anggota KPI Pusat	29 Januari 2019 - 12 Februari 2019
7	Wawancara	Wawancara oleh Panitia Seleksi	13-15 Februari 2019
8	Penyampaian nama calon anggota KPI Pusat	Penyampaian nama calon anggota KPI Pusat oleh Presiden untuk dipilih oleh DPR	4 April 2019

Catatan:

Masa tugas KPI sesuai dengan KapPres Nomor: 85/P Tahun 2015 berakhir pada tanggal 27 Juli 2019



Jakarta, 22 Oktober 2018
Menteri Komunikasi dan Informatika

Rudiantara



TERIMA KASIH

RDP KOMISI informasi Pusat. 23 Oktober 2018



KOMISI INFORMASI PUSAT

RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN KOMISI I DPR RI

JAKARTA, 23 Oktober 2018



@KIPusat



Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat RI



Komisi Informasi Pusat RI



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Rencana Kerja Anggaran Komisi Informasi Pusat Tahun 2019

TARGET CAPAIAN PROGRAM PRIORITAS

TAHUN 2019

No	URAIAN	TARGET
1.	Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi	65 % Jumlah Sengketa dislesaikan
2.	Monitoring Kepatuhan Badan Publik Terhadap Pelaksanaan UU KIP	80% Badan Publik
3.	Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik kepada Masyarakat dan Badan Publik	<ul style="list-style-type: none"> * 1200 orang (masyarakat) * 200 Badan Publik
4.	Pengawalan Keterbukaan Informasi Pemilu	350 Masyarakat dan Badan Publik
5.	Persentase (%) Layanan Administrasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Komisi Informasi	100 %

**Postur Anggaran Komisi Informasi Pusat
Berdasarkan Pagu Anggaran
Tahun 2019
Per Jenis Belanja**

- Belanja Pegawai Rp. 3.311.417.000
 - Belanja Barang Rp. 15.056.863.314
 - Belanja Modal Rp. 286.800.000

TOTAL KESELURUHAN : Rp. 18.655.080.314

PAGU ANGGARAN KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2019


PAGU ANGGARAN

Rp 18,6 M

Belanja
Operasional
Rp 13,1 M

Belanja Non
Operasional
Rp 5,5 M

**POSTUR ANGGARAN BERDASARKAN PAGU ANGGARAN
KOMISI INFORMASI PUSAT
TAHUN 2019**



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L)

KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2019

Total Pagu Anggaran : Rp 18.655.080.000

I. BELANJA OPERASIONAL

No	Uraian Kegiatan	Keterangan	Anggaran (Rp)
1.	Layanan Perkantoran		
	- Belanja Pegawai		
	- Belanja Operasional Perkantoran	<ul style="list-style-type: none"> • Sewa Gedung Kantor & Kendaraan Operasional • Gaji Non PNS • Keperluan Kantor Sehari-hari 	<ul style="list-style-type: none"> • 3.311.417.000 • 4.945.250.000 • 2.281.500.000 • 2.301.211.000
2.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Pengadaan Belanja Modal	221.800.000
3.	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	Pengadaan Belanja Modal	65.000.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L) KÖMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2019

II. BELANJA NON OPERASIONAL

Rp 5.528.902.000

No	Uraian Kegiatan	Sesai'an	Anggaran (Rp)
1.	Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi	Menjamin Hak Masyarakat Atas Akses Informasi Publik	932.682.000
2.	Layanan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya jumlah Badan Publik yang memiliki PPID dan Standar Layanan Informasi Publik• Mengurangi Potensi Sengketa Informasi Publik	1.528.423.000
3.	Layanan Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat dan Badan Publik	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatnya Pengetahuan dan Pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik• Mengurangi Potensi Sengketa Informasi Publik	1.132.719.000
4.	Pengawalan Keterbukaan Informasi Pemilu	Meningkatnya Perigetahuan dan Pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Pemilu	787.777.000
5.	Layanan Dukungan Teknis dan Administrasi Pusat	Terlaksananya tugas dan fungsi Komisi Informasi	1.147.301.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L) KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2019

II.1. Layanan Penyelesaian Sengketa Informasi

Rp 932.682.000

No	Uraian	Keterangan	Anggaran (Rp)
1	Sidang Ajudiasi Non Litigasi dan Mediasi Sengketa Publik	Penyelesaian Kasus Sengketa di Jakarta dan Luar Jakarta	293.814.000
2	Bimtek Penyelesaian Sengketa Informasi	Meningkatkan Kompetensi Panitera dalam Penyelesaian Sengketa Informasi	180.926.000
3	Diseminasi Keputusan Ketua KI Pusat tentang Implementasi Pasal 4 PERKI 1 Tahun 2013	Sosialisasi terkait Keputusan Ketua KI Pusat	186.926.000
4	Penyusunan Regulasi terkait Standar Layanan Informasi per Sektor	Penyusunan Regulasi	149.232.000
5	Komunikasi, Eksaminasi dan Diseminasi Informasi	Harmonisasi Putusan KI se-indonesia dalam Kasus Sengketa Informasi yang sama	49.532.000
6	Forum Diskusi Pengarusutamaan Keterbukaan Informasi dalam Kebijakan Publik	Advokasi K/L untuk memperhatikan pengambilan Keputusan Kebijakan Publik	43.232.000
7	Penyusunan Laporan Permohonan PSl Tahun 2019	Laporan Permohonan dan Penyelesaian Sengketa Informasi	29.020.000



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L) KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2019

II.2. Layanan Pelaksanaan Ketentuan Keterbukaan Informasi Publik di Badan Publik Pemerintah

Rp 1.528.423.000

No	Uraian	Keterangan	Anggaran (Rp)
1	Monev Implementasi Keterbukaan informasi Badan Publik	Mengetahui Tingkat Kepatuhan Badan Publik	395.471.000
2	Rakornas Komisi Informasi Se- Indonesia	Forum Perumusan Isu-isu dan Agenda Strategis terkait Keterbukaan Informasi Publik	863.994.000
3	Inisiasi Pembentukan Komisi Informasi Provinsi	Inisiasi 2 Provinsi yang belum memiliki Komisi Informasi	166.208.000
4	Harmonisasi K/L untuk Mengakses Keterbukaan Informasi	Menjalin Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait	23.950.000
5	Pengelolaan Layanan informasi PPID Komisi Informasi Pusat	Sarana Layanan Informasi kepada Pemohon dan Pengguna Informasi	78.800.000

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L) KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2019

II.3. Layanan Keterbukaan Informasi Publik untuk Masyarakat dan Badan Publik

Rp 1.132.719.000

No	Uraian	Keterangan	Anggaran (Rp)
1	Pelaksanaan Aktivitas Edukasi dan Advokasi Pemanfaatan Informasi Publik	Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi kepada Masyarakat dan Badan Publik	207.100.000
2	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Publikasi Keterbukaan Informasi	Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi kepada Masyarakat dan Badan Publik	270.465.000
3	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi tentang Keterbukaan Informasi	Sosialisasi, Edukasi dan Advokasi kepada Masyarakat dan Badan Publik	478.252.000
4	Bimtek Sistem Layanan Informasi PPID Badan Publik	Pelatihan tentang Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan	176.902.000



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L) KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2019

II.4. Pengawalan Keterbukaan Informasi Pemilu Rp 787.777.000

No	Uraian	Keterangan	Anggaran (Rp)
1	Bimtek Penanganan Sengketa Informasi Pemilu	Pelatihan Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu	216.667.000
2	Diseminasi Keterbukaan Informasi dalam Proses Pemilu	Sosialisasi terkait Keterbukaan Informasi dalam Proses Pemilu	366.885.000
3	Dialog Interaktif Pemilu	Sosialisasi terkait Keterbukaan Informasi	204.225.000

RENGANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA-K/L) KOMISI INFORMASI PUSAT TAHUN 2019

II.5. Layanan Dukungan Teknis dan Administrasi Rp 1.147.301.000

No	Uraian	Keterangan	Anggaran (Rp)
1	Penyusunan Laporan Tahunan Komisi Informasi Pusat (Program Kegiatan, Evaluasi, Keuangan, dan BMN)	<ul style="list-style-type: none"> * Laporan Tahunan Komisioner * Laporan Tahunan Sekretariat 	409.429.000
2	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2020	<ul style="list-style-type: none"> * Renja 2020 * RKA-K/L 2020 	225.064.000
3	Penyusunan Rencana Capaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019		54.342.000
4	Pembinaan dan Pengembangan Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> * Penyusunan PK (Perjanjian Kinerja) * Penyusunan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) * Capacity Building Pegawai 	379.466.000
5	Pengembangan dan Pengelolaan Website	Pengelolaan Website Komisi Informasi Pusat	79.000.000



KOMISI INFORMASI PUSAT
Republik Indonesia

Usulan Program Tambahan Tahun 2019

LATAR BELAKANG USULAN PROGRAM TAMBAHAN

Program Kajian
+
Informasi Publik

KOMISI INFORMASI PUSAT
JEPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS
KOMISI INFORMASI PUSAT
2013-2017

Evaluasi &
Kajian
Implementasi
UU KIP

"Blue Print"
Keterbukaan
Informasi Publik
di Indonesia
2019 – 2029"

2014

Renstra KI Pusat yang selesai
di tahun 2017

LATAR BELAKANG USULAN PROGRAM TAMBAHAN

Program Asistensi Komisi
Informasi Daerah


1. 70 Register Kasus Pelimpahan Kasus Permohonan Sengketa Informasi dikarenakan 2 hal, masa Transisi Periodesasi dan KI Daerah belum Terbentuk
2. Adanya Ketidaksesuaian KI Daerah dalam Melaksanakan Proses Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi
3. Tatakelola Sistem Informasi Manajemen Sengketa Informasi

* SIMSI



4. Adanya Penyeragaman Manajemen Komunikasi dalam Sosialisasi UU KIP

LATAR BELAKANG USULAN PROGRAM TAMBAHAN



Usulan-Program Tambahan

No	Uraian	Latar Belakang	Target Output	Tahapan Kegiatan
1	Kajian Implementasi Keterbukaan Informasi Publik	* Untuk mengetahui tingkat perkembangan implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia	Grand Desain Program Kerja Komisi Informasi Pusat untuk 10 Tahun kedepan	<ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi Penerapan UU KIP : Pengumpulan data terkait Penerapan UU KIP di Indonesia - Penyusunan Metodologi Evaluasi Penerapan UU KIP - Perumusan hasil Kajian Evaluasi Penerapan UU KIP b. Pengkajian & Perbandingan Sistem <ul style="list-style-type: none"> - Implementasi UU KIP yang Efektif dan Efisien - Pengambilan data terkait penerapan UU KIP di Negara-Negara berkembang - Penyusunan Kajian Perbandingan Sistem Implementasi UU KIP - Penyusunan Blue Print (Grand Desain) Program Kerja Komisi Informasi terhadap Keterbukaan Informasi di Indonesia - Diseminasi Hasil Kajian Perbandingan Sistem Implementasi UU KIP & Blue Print Program Kerja Komisi Informasi

Usulan Program Tambahan

No	Uraian	Latar Belakang	Target Output	Tahapan Kegiatan
2	Asistensi Komisi Informasi Daerah	Komisi Informasi yang baru terbentuk dan Komisi informasi yang Komisionernya baru terpilih	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Memberikan bimbingan dan pendampingan untuk Komisi Informasi yang baru terbentuk dan Komisi informasi yang Komisionernya baru terpilih
3	Pekan Nasional Keterbukaan Informasi Publik	Masih rendahnya tingkat pengetahuan Badan Publik terkait Keterbukaan Informasi Publik	Badan Publik yang Terdiseminasi dan terkait Keterbukaan Informasi Publik	Melakukan Diskusi, Workshop dan Pameran terkait Keterbukaan, Diseminasi dan terkait Keterbukaan, Informasi Publik



KOMISI INFORMASI PUSAT

Jakarta, 23 Oktober 2018
Sekretaris Komisi Informasi Pusat




Hendra Purnama

RDP LPP RRI. 23 Oktober 2018



JAKARTA, 23 OKTOBER 2018



Dikengah katakutan yg mencekam, rumah-rumah karyawan RRI Palu diterjang tsunami - berapa karyawan lainnya dengan semangat "Sekali di udara tetap diudara" berupaya mengudaraikan kembali pemancar yg mati, 45 menit kemudian bangkit lagi.




Karyawan RRI Palu semakin kalang kabut, banyak warga berdatangan minta sumber listrik karena di tempat lain tak salupun listrik yang hidup. Beruntung persediaan bahan bakar diessel RRI cukup untuk beberapa hari. Maka dalam waktu satu hari para karyawan yang selamat dapat memberikan bantuan charger HP rata2 antara 6 ribu s.d 7 ribu



RRI PEDULI

KANTOR RRI MENJADI DAPUR UMUM KORBAN GEMPA TSUNAMI PALU





RRI PEDULI GEMPA DAN TSUNAMI PALU dan ERUPSI GUNUNG SOPUTAN

VOA

Siaran Langsung • Siaran Kedua

BENCANA ALAM

Radio Siaran di Palu

Merespon Bencana

Gempa dan Tsunami

04/11/2018

Yaneti Lelis

AKTIVITAS PENGETAHUAN

Kelompok Muda Palu mendeklarasikan kelompok muda yang didukung pemerintah provinsi Sulawesi Tengah (VOA/Yaneti).



PALU, SULAWESI TENGAH – "Laklak berusia 20 tahun, masih juga belum ditemukan sampai saat ini dengan ciri-ciri bulu pulih, tinggi badan kurang lebih 150 cm, rambut hitam agak panjang lurus," demilikan berita yang distarkan oleh VOA di Palu, Sulawesi Tengah.

VOA menulis loyalitas para angkasawan RRI Palu yang lerus menerus melayani permintaan publik untuk segera mengabarkan dimana posisi mereka berada.



RRI PEDULI
RRI PEDULI GEMPA DAN TSUNAMI PALU dan ERUPSI GUNUNG SOPUTAN



Bukan hanya VOA dan beberapa media asing yang percaya dengan mainstream RRI , ketika pertemuan tinggi Administrative Council ABU di Asgabat Turkmenistan (3 hari selelah tsunami), mulai dari sekjen ABU, NHK, China dan Selatan serta Iran menyampaikan apresiasi atas peran RRI dalam peliputan tsunami, TVRI pun menggali informasi dari RRI sebagai bagian dr kerja bareng

RRI PEDULI

BEBERAPA SAAT GEMPA MEMPORAk. PORANDAKAN PALU DONGGAL DAN SIGI.



Reporter RRI Palu meninggalkan kotanya menuju Sig. Laporan para reporter yang bermobil dalam satu tim, mereka bergerak menelusuri retakan-relakan bumi yang terbelah akibat tsunami mencari celah untuk menyebrang menuju sigi untuk sebuah liputan. Mereka tenus maju sepanjang roda mobil mau berputar.

Ditengah jalan mereka dikejutkan dengan guncangan bumi yg meladakkan lumpur, mereka begerak cepat menuju tempat yg aman

Dalam kesempatan itu reporter RRI berhasil menyambungkan Pro '3 dengan saksi mata pasca tsunami





Pengamat Imam Prasojo dalam wawancara Satu Meja Kompas TV 3 Oktober lalu menyebut RRI sebagai media pesca Gempa yg paling efektif.

PERAN RRI

RRI PEDULI GEMPA DAN TSUNAMI PALU dan ERUPSI GUNUNG SOPUTAN



Meskipun didera trauma yang panjang karyawan/karyawati tetap mendedikasikan untuk korban tsunami menjadi satu-satunya media yang bias dijadikan penghubung korban dengan keluarganya yang terpencar-pencar



Beberapa warga yang cemas menunggu keluarga yang terpisah lewat siaran RRI yang setiap saat mengabarkan laporan orang hilang ditemukan dan dimana sekarang berada. Baik RRI Palu, Toli-toli dan RRI Gorontalo bersatu dipandu tim Gate Keeper siaran Pro 3 Nasional yang bermakas di Jakarta

RRI PEDULI
KONSER AMAL KEMANUSIAAN "INDONESIA BERSAMA PALU-DONGGALA"








Tidak hanya siaran duka, RRI juga melapis layanannya dengan peduli korban gempa, menggelar konser amal untuk korban tsunami 7 Oktober kemaren.

Bekerjasama dengan ACT (Aksi Cepat Tanggap) malam itu (2.5 Jam) RRI berhasil mengumpulkan lebih dari 1,1 Miliar. Anis2 papan atas turun secara sukarela mulai dan maestro musisi Dwiki Darmawan termasuk beberapa artis Bintang Radio menyanyi dg rasa duka, perih menghibur sambil menggalang pengumpulan dana. Sampai hari ini pengumpulan dana sudah mencapai 1,5 M.



Di Lombok RRI bekerjasama dengan beberapa pihak mendirikan ruang publik darurat mulai dari sekolah-sekolah penampungan belajar sementara, rumah-rumah kerah darurat atau rumah multi purpose (pagi digunakan sekolah, sore madrasah, malam sbg penampungan istirahat sementara dll).



KONSER KEBANGSAAN

BALI 28 SEPTEMBER 2018 BERTAJUK BELA INDONESIAKU

Tahun ini RRI Merilis beberapa lagu satu diantaranya Lagu berjudul "Kau Yg Teduh" Iadi dinyanyikan Andi Ruska Juara Bintang Radio Asian diringi maestro musisi Dwiki Darmawan tadi pernah mendapat standing aplaus panjang di ABU Radio Songs Festival di Kazakhstan

Lagu tadi merupakan yg pertama kali yg spanjang 60 tahun lebih RRI absen tdk merilis lagu. Di tahun 50an RRI menjadi pusat kreasi lagu2 penyanyi2 terkenal, mulai dari Samsaimin, Ismail Maszuki sampai terakhir ke masa Titik Puspa

RRI Selalu mengadakan event off air yang dekat dengan peningkatan reputasi dan Brand RRI sebagai strategi meraih pendengar yang sebanyak-banyaknya.


KONSER KEBANGSAAN

BALI 28 SEPTEMBER 2018 BERTAJUK BELA INDONESIAKU



DALAM 2 BULANINI RRI
MENYELENGGARAKAN 3 KALI
KONSER, MULAI DARI :


1. KONSER KEBANGSAAN DI BALI
(28 SEPTEMBER) BEKERJASAMA
DENGAN KEMHAN BERTAJUK BELA
INDONESIAKU MENYIHIR LEBIH
DARI 15.000 KAPASITAS PENONTON
ARDHA CHANDRA ART CENTRE BALI
2. TANGGAL 20 OKT MALAM MINGGU
LAU DI SEMARANG
3. 7 OKTOBER SEBELUMNYA KONSER
AMAL DI JAKARTA UNTUK KORBAN
TSUNAMI



RRI SEBAGAI MEDIA PARTNER PERFILMAN INDONESIA


Sehari sebelumnya RRI dipilih Balinale Festival Internasional sebagai media partner perfilman Indonesia dan Demi Film Indonesia. RRI dan DMI akan terus memperkenalkan film-film sejarah perjalanan Indonesia di m Konsep Bioskop RRI.

Film sejarah dan film-film pendidikan akan diputar di layar2 terbuka disemua stasiun RRI tematama diwayah-wilayah perbatasan



Yang Baru hadir adalah galeri alat-alat musik tradisional. Diresmikan persis pada hari radio ke 73 bersamaan dengan dimulainya penggunaan Auditorium yang baru saja direnovasi.

Alat-alat musik tradisional itu dikirim 97 RRI se Indonesia merepresentasikan keberagaman Indonesia. mempromosikan keberpihakan RRI terhadap kesanfil lokal yg kemudian dikenal presisan lewat siaran Pro4 RRI yg mengambil tag line Ensiklopedi Budaya Ke Indonesiaan.



Walaupun pertumbuhan pendengar cukup signifikan, RRI terus meregenerasi pendengar untuk meraih anak muda dengan cara masuk di platform digital dengan menciptakan RRI Net adalah platform Radio Visual dg Tag Line "Tonton yg anda dengar". Cara ini sangat efektif dan progresnya akan terus dilaporkan ke Komisi 1 DPR.

TEROBOSAN RRI

REVOLUSI DIGITALISASI



Injil adalah terobosan baru ditengah revolusi digitalisasi disunia yang telah menggeser kebiasaan mendengar radio dan menonton TV berlama-jama duduk melainkan memanjakan

indra telinga dan mata cukup dari sentuhan jari di smart phone

Generasi digitalisasi telah merombokkan citra2 analog broadcasting, memudahkan semua orang untuk mendapat informasi dan hiburan, memberi ruang bagi radio penyiaran untuk masuk multiplatform.



Bagi RRI digitalisasi memberikan ruh baru untuk menjalankan tugas LPP untuk meraih pendengar lebih banyak.

Terimakasih kepada NIN Media dan Usee TV yang sejak di launching ikut memancarkan RRI Net ke Platform televisi





PROGRAM 4 RRI

ENSIKLOPEDI BUDAYA KEINDONESIAAN



Secara programatis RRI ingin terus menerus mengenalkan lebih jauh keberagaman dan kekayaan budaya Indonesia maka siaran Pro4 RRI dikonsentrasiakan pada bukan hanya nilai-nilai kearifan lokal dalam bentuk feature saja tp sampai lagu-lagu yg dihadirkan pun juga bermakna kedaeerahann

SURVEY PENDENGAR RRI

Kompas, Indo Survey & strategi serta Nielsen memiliki kesamaan analisis thd RRI



KALI INI KAMI INGIN MELAPORKAN PERTUMBUHAN RRI
LEWAT BEBERAPA PENYELENGGARA SURVEY PENDENGAR
MULAI DARI LITBANG, KOMPAS, NIELSEN DAN INDO SURVEY
& STRATEGY




SURVEY PENDENGAR RRI

Kompas, Indo Survey & strategi serta Nielsen memiliki kesamaan analisis thd RRI

Kompas merilis survei litbangnya yang memposisikan minat berita masyarakat terhadap siaran berita dan informasi menempati tingkat kesukaan dan kepercayaan yang tinggi terhadap berita yang disiarkan RRI, 67,3 %, pendengar berpihak pada berita RRI

Program yang paling sering didengarkan di RRI



Program acara RRI yang paling sering didengarkan






SURVEY PENDENGAR RRI

Kompas, Indo Survey & strategi serta Nielsen memiliki kesamaan analisis thd RRI

Puslitbang diklat RRI bekerjasama dengan Indo Survey & Strategi menulis bahwa jumlah Pendengar RRI sekarang menduduki urutan tertinggi di Indonesia, mencapai 45 jt di 75 jln pendengar radio di Indonesia

Lebih spesifik juga Melakukan survei Tentang bagaimana Kepuasan publik Terhadap program Berita Pro 3 RRI



SURVEY PENDENGAR RRI

Survey Nielsen, Indo Survey & strategi dan Kompas memiliki kesamaan analisis lhd RRI

Nielsen pertengahan 2018 merilis disaat pendengar radio-radio penyiaran lainnya mengalami penurunan pendengar justru rat-rata pendengar RRI mengalami peningkatan



JELANG PEMILU 2019



PEMILU DAMAI PEMILU BERKUALITAS



Menjelang pemilu 2019 RRI terus mengkampanyekan pemilu damai pemilu berkualitas. 42% pemilih si indonesia adalah anak muda. KPU menargetkan 77,5% pemilih meningkat dari 75% pemilih sebelumnya.

Maka media hrs juga ikut mengajak publik utk berbondong2 memilih. RRI punya tanggungjawab besar untuk kepentingan pemilih dim pesat demokrasi nanti. Inilah promosi khusus utk pro 2 se Indonesia.

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

PAGU alokasi anggaran
LPP RRI TAHUN 2019
Rp. 994.120.111.000

23

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

**Alokasi Anggaran LPP RRI T.A 2019
per sumber dana**



Rp. 994.120.111.000,-

Surat Menteri Keuangan Nomor: 5-166/MK.2/2018
Tanggal 18 Oktober 2018

SUMBER DANA

Rupiah Murni	Rp. 978.907.265.000
Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP	Rp. 15.212.846.000


PAGU

Rupiah Murni	Rp. 978.907.265.000
Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP	Rp. 15.212.846.000

24


RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

**Alokasi Anggaran LPP RRI 2019
Per Jenis Belanja**



RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

**Alokasi Anggaran Belanja Barang
T.A 2019**



- Operasional Pemeliharaan Perkantoran (002)
Rp. 206.708.776.000,-
- Non Operasional (Tusi)
Rp. 79.091.224.000
(Termasuk Pemilu
Rp. 14.252.436.000)

Rp 285.800.000.000,-

Keterangan


Operasional Pemeliharaan Perkantoran : ATK, LTGA, Sehari-hari Perkantoran, Honor KPA, PPBJ, SAI dll.

Non Operasional : Belanja Tugas dan Fungsi Kegiatan

26

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

**Alokasi Anggaran Belanja Modal
T.A 2019**



Rp 81.594.987.000,-

Keterangan

Belanja Modal Infrastruktur Teknik:

Pemancar, Tower, Studio Digital, Pengembangan Aplikasi dll.

Belanja Modal Operasional Perkantoran:

Inventaris Kantor, Tanah, Gedung dan Bangunan,

27

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

**Alokasi Anggaran LPP RRI T.A 2019
Per Program**



Rp. 994.120.111.000,-

Surat Menteri Keuangan Nomor: S-166/MK.2/2018
Tanggal 18 Oktober 2018

KODE	PROGRAM	PAGU
116.01	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	Rp. 165.710.269.000
116.06	Penyelenggaraan dan Peningkatan Siaran Radio Publik	Rp. 828.409.842.000

28

RENCANA KERJA ANGGARAN LPP RRI TAHUN 2019

Rekapitulasi Pagu Anggaran Per Program / Kegiatan LPP RRI T.A 2019 Dalam Ribu-an

KODE	PROGRAM / KEGIATAN	Belanja Pegawai	Operasional	Nom Operasional	Belanja Modal	Jumlah
116.01	Lembaga Pemiaran Publik Radio Republik Indonesia	626,725,124	206,708,776	79,093,224	81,594,987	994,120,111
116.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI	66,532,820	59,180,752	24,886,754	15,109,943	165,710,769
5136	Koordinasi Pembinaan dan Pengelolaan Keuangan Lpp RRI	56,979,636	55,433,879	5,154,423	0	117,567,938
5137	Koordinasi Pembinaan Kepegawaian dan Penataan Organisasi Lpp RRI	0	0	6,441,959	15,109,943	21,551,902
5138	Pengawasan dan Pengendalian Terhadap Pelaksanaan Tugas di Lingkungan LPP RRI	4,288,011	1,213,690	4,404,452	0	9,906,153
5139	Pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Radio Publik	5,265,173	2,533,183	8,885,920	0	16,684,276
116.01.06	Program Pengelolaan Dan Penyeleenggaraan Siaran Radio Publik	560,192,304	147,528,024	54,204,470	66,485,044	828,409,842
5141	Perencanaan, Pengelolaan Operasional dan Pemeliharaan Infrastruktur serta Pengembangan Teknologi, dan Media Baru	0	0	3,576,900	41,379,388	44,956,288
5142	Pengembangan Program dan Produksi Siaran Radio Publik	0	0	6,323,526	0	6,323,526
5143	Penyelenggaraan Layanan dan Pengembangan Usaha Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Internasional	0	0	12,395,314	0	12,395,314
5144	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Regional	3,547,280	1,524,966	2,000,000	400,000	7,472,246
5145	Penyelenggaraan dan Pengembangan Stasiun Siaran Lokal	547,029,488	144,063,148	27,124,961	21,867,617	740,105,214
5146	penyelenggaraan Pengelolaan Stasiun Pemberitaan Radio dan Multimedia LPP RRI	9,615,536	1,919,910	2,783,769	2,838,039	17,157,254
	RUPIAH MURNI	626,725,124	206,708,776	79,091,224	66,382,141	978,907,265
	PNBP	0	0	0	0	15,212,846

29

**PERMOHONAN PERUBAHAN
CAPPING/PEMBATASAN BELANJA BARANG**


30

PERMOHONAN PERUBAHAN CAPPING/PEMBATASAN BELANJA BARANG

Sesuai catatan kaki pada lampiran I.a Surat Menteri Keuangan Nomor: S-166/MK.2/2018 Tanggal 18 Oktober 2018 terdapat Pembatasan (Capping) Alokasi Belanja Barang LPP RRI Tahun 2019 sebesar Rp. 285.800.000.000,- sedangkan belanja barang yang disampaikan dalam RKA-K/L LPP RRI TA 2019 sebesar Rp. 347.704.060.000,- sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 61.904.060.000,- yang sementara dialokasikan ke belanja modal pada Program Penyelenggaraan Siaran Radio Publik.

Mengingat pentingnya belanja barang untuk memenuhi kebutuhan siaran LPP RRI, dengan hormat mohon kiranya Komisi I DPR RI memberikan persetujuan agar belanja modal sebesar Rp. 61.904.060.000 dapat dikembalikan ke dalam belanja barang .

KOMPOSISI ANGGARAN SIARAN PEMBERITAAN LPP RRI TAHUN ANGGARAN 2019



Program dan Produksi	Rp	6,323,526,000
Siaran Lokal Regional (Pro 1,2,dan 4)	Rp	27,124,961,000
Siaran Jaringan Nasional (Pro 3)	Rp	2,783,769,000
Siaran Luar Negeri (SLN)	Rp	2,000,000,000
Jumlah	Rp	38,232,256,000

Jadi, Persentase (%) Anggaran Siaran Pemberitaan LPP RRI T.A 2019 hanya **3,85%** atau sebesar Rp. **38,232,256,000** dari total Pagu Anggaran Rp. **994.120.111.000,-**,
2,73%



TERIMA KASIH

JAKARTA, 23 OKTOBER 2018

Bahan 1 (DIM RUU) Raker komisi 1 dengan pemerintah. 3 Desember 2018

		BAHAN I (DIM RUU) DALAM RAKER KOMISI I DPR RI DENGAN PEMERI TANGGAL 3 DESEMBER 2018	
NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION)	HASIL PEMBAHASAN
1	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION)	DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM) RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION)
2			

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNGANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
3.	<p>Merimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rumpun darah Indonesia serta untuk memajukan keselamatan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan itu melaksanakan kemerdekaan dunia yang berdasarkan kemerdekaan, persamaan abdi, dan ketiduran sosial, Pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional melakukan hubungan dan kerja sama internasional yang diwujudkan dalam perjanjian internasional;</p> <p>b. bahwa kemajuan ilmu pengelahan dan teknologi khususnya teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi yang memudahkan lalu lintas manusia dari satu negara ke negara lain, selain memberikan dampak positif juga memiliki dampak negatif yang bersifat transisional, yaitu memberikan peluang yang lebih besar bagi pelaku kejahatan untuk melakukan diri dari peristiwa, penuntutan, pemeriksaan di sisiang pengadilan;</p> <p>c. bahwa untuk mencegah dampak negatif tersebut diperlukan kerja sama erat negara-negara yang efektif yang dilakukan melalui perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, khususnya dalam pencogahan dan pemberantasan tidak adil atau kejahatan;</p> <p>d. bahwa untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama yang efektif tersebut Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Perserikatan Emirat Arab telah menandatangani Perjanjian Estradisi di Abu Dhabi, Perserikatan Emirat Arab, pada tanggal 2 Februari 2014;</p> <p>e. bahwa berdasarkan perimbangan subbagian ini maknud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membuat Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Perserikatan Emirat Arab Mengenai Estradisi (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition</i>);</p>	
4.	<p>Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);</p>	
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		



NO DM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
10.	<p style="text-align: center;">Dengan Persetujuan Bersama</p> <p style="text-align: center;">DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">dan</p> <p style="text-align: center;">PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="text-align: center;">MEAUTUSKAN</p>	
11.	<p>Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION)</p>	
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p>	
13.	<p>Mengesahkan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (<i>Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition</i>) yang ditandatangani pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi. Persatuan Emirat Arab, yang sahnya naskah aslinya dalam bahasa Indonesia bahasa Arab dan bahasa Inggris sebagai berikut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.</p>	
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p>	
15.	<p>Undang-Undang ini mula berlaku pada tanggal ditandatkan. Agar setiap orang mengetahuinya Memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penentualannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	
16.	<p>Ditandatkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>JOKO WIDODO</p>	

NO DIM	NASKAH RANCANGAN UNDANG-UNDANG	HASIL PEMBAHASAN
17.	Diundangkan di Jakarta pada tanggal	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSA REPUBLIK INDONESIA,
18	YASONNA H LAOLY	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

MENLU dan MENKUNHAM. 3 Desember 2018



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN SINGKAT PRESIDEN

ATAS PENYELESAIAN PEMBAHASAN

RANCANGAN UNDANG-UNDANG

TENTANG

PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA REPUBLIK INDONESIA

DAN PERSATUAN EMIRAT ARAB MENGENAI EKSTRADISI

(TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND

THE UNITED ARAB EMIRATES ON EXTRADITION)

Jakarta, 3 Desember 2018

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Salam sejahtera bagi kita semua,

Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI yang terhormat,

Hadirin yang kami hormati,

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kuasa, rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberi kesempatan dan kekuatan untuk melanjutkan ibadah, karya, dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara tercinta. Pada hari yang berbahagia ini, pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*) dapat kita selesaikan pada Pembicaraan Tingkat I dan sebagaimana telah kita Dengarkan bersama bahwa seluruh Fraksi telah memberikan pendapatnya dan menyetujui RUU tersebut untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II, guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR-RI.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI yang terhormat,
Hadirin yang kami hormati,**

Pada akhirnya, kami mewakili Presiden menyetujui dan menyambut baik serta menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi (*Treaty between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates on Extradition*) pada Pembicaraan Tingkat I untuk diteruskan pada Pembicaraan Tingkat II guna pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR-RI.

Atas segala pemikiran, perhatian, dan kerja sama dari Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI yang terhormat, kami ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

*Wallahu muwafiq illaa aqua mit Thariq.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

ATAS NAMA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA-H. LAOLY

Kita semua mengharapkan semoga RUU tersebut dapat disetujui bersama dalam Rapat Paripurna DPR-RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang, sehingga diharapkan akan dapat terbentuk regulasi yang komprehensif dalam rangka memperkuat efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab sejalan dengan tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi I DPR-RI yang terhormat,
Hadirin yang berbahagia,**

Untuk lebih meningkatkan efektivitas kerja sama dalam penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana terutama yang bersifat transnasional dan terkait dengan ekstradisi, maka Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab akan mendukung penegakan hukum di Indonesia terutama yang berkaitan dengan kejahatan lintas negara (*transnational crime*) khususnya tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana terorganisasi lainnya.

Menyadari adanya pelaku kejahatan yang meloloskan diri dari penyidikan, penuntutan, dan pelaksanaan pidana dari negara tempat kejahatan dilakukan, Pemerintah Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab telah sepakat mengadakan kerja sama Ekstradisi yang telah ditandatangani oleh kedua negara pada tanggal 2 Februari 2014 di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab. Dengan adanya perjanjian tersebut, hubungan dan kerja sama antara kedua negara dalam bidang penegakan hukum, diharapkan semakin meningkat.



REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN
ANTARA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
PERSATUAN EMIRAT ARAB
MENGENAI
EKSTRADISI

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Persatuan Emirat Arab (selanjutnya disebut sebagai "Para Pihak");

BERKEINGINAN untuk meningkatkan kerja sama yang efektif antara kedua negara dalam pemberantasan kejahatan berdasarkan penghormatan bersama terhadap kedulutan dan keuntungan bersama;

SESUAI dengan hukum yang berlaku dari Para Pihak.

TELAH MENYETUJUI sebagai berikut:

PASAL 1
KEWAJIBAN UNTUK MENGEKSTRADISI

Para Pihak sepakat untuk melakukan ekstradisi kepada Pihak lainnya berdasarkan permintaan dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian ini, setiap orang yang ditemukan berada di wilayah Pihak Diminta dan dicari oleh Pihak Peminta untuk penuntutan atau persidangan atau pelaksanaan hukuman

untuk tindak pidana yang dapat diekstradisikan yang dilakukan di dalam yurisdiksi Pihak Peminta.

PASAL 2
TINDAK PIDANA YANG DAPAT DIEKSTRADISIKAN

1. Untuk tujuan Perjanjian ini, tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana yang dapat dihukum berdasarkan hukum kedua Pihak dengan hukuman penjara paling sedikit 1 (satu) tahun atau dengan hukuman yang lebih berat.
2. Apabila permintaan ekstradisi berkaitan dengan seseorang yang dicari untuk pelaksanaan hukuman penjara atau perampasan kebebasan yang dikenakan atas tindak pidana yang dapat diekstradisikan, ekstradisi hanya dapat dikabulkan apabila sisa masa hukuman yang dialami sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan.
3. Dalam menentukan sebuah tindak pidana dapat dihukum atau tidak berdasarkan hukum kedua Pihak, tidak menjadi persoalan apabila:
 - a. hukum Para Pihak menempatkan tindakan atau pembiaran yang menyebabkan tindak pidana dalam kategori tindak pidana yang sama atau menamakan tindak pidana tersebut dengan terminologi yang sama.
 - b. berdasarkan hukum Para Pihak unsur-unsur dasar tindak pidana tersebut berbeda, dengan pemahaman bahwa keseluruhan tindakan atau pembiaran yang diajukan oleh Pihak Peminta merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan hukum Pihak Diminta.

4. Apabila permintaan ekstradisi meliputi beberapa tindak pidana yang terpisah yang semuanya dapat dihukum berdasarkan hukum Para Pihak, tetapi beberapa tindak pidana tersebut tidak memenuhi persyaratan yang tercantum dalam ayat (1) Pasal ini, Pihak Diminta dapat mengabulkan ekstradisi untuk tindak pidana tersebut apabila orang tersebut akan diekstradisikan untuk sekurang-kurangnya 1 (satu) tindak pidana yang dapat diekstradisikan.
5. Untuk tujuan ayat (1) Pasal ini, tindak pidana yang dapat diekstradisikan adalah tindak pidana yang dapat dihukum menurut hukum Para Pihak apabila tindakan atau pembiaran yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dapat diekstradisikan berdasarkan hukum Para Pihak pada saat tindak pidana tersebut dilakukan dan juga pada saat permintaan ekstradisi diterima.
6. Suatu tindak pidana juga dapat diekstradisikan apabila meliputi percobaan atau konspirasi untuk melakukan, berpartisipasi dalam membantu atau bersekongkol dalam pelaksanaan, menganjurkan atau mengadakan, atau menjadi kaki tangan sebelum atau sesudah fakta atas tindak pidana yang dijelaskan pada ayat (1) Pasal ini.
7. Apabila ekstradisi dimintakan atas seseorang yang dicari atas suatu tindak pidana terhadap hukum yang terkait dengan perpajakan, bea cukai, pengaturan valuta asing atau masalah pendapatan lainnya, ekstradisi tersebut tidak dapat ditolak dengan alasan bahwa hukum Pihak Diminta tidak menerapkan atau tidak memuat regulasi yang sama mengenai perpajakan, bea cukai, valuta asing yang serupa dengan hukum Pihak Peminta.

PASAL 3
ALASAN WAJIB UNTUK PENOLAKAN

1. Ekstradisi tidak dapat dikabulkan berdasarkan Perjanjian ini dalam hal sebagai berikut:
 - a. Apabila tindak pidana yang dapat dimintakan ekstradisi oleh Pihak Peminta merupakan tindak pidana bermuatan politik;
 - b. Apabila Pihak Diminta memiliki alasan yang kuat untuk meyakini bahwa permintaan ekstradisi diajukan dengan tujuan untuk menuntut atau menghukum orang yang diminta berdasarkan ras, agama, kebangsaan, etnis asli, pendapat politik, jenis kelamin, atau status, yang membuat orang tersebut dirugikan karena alasan tersebut;
 - c. Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi merupakan tindak pidana berdasarkan hukum militer, yang bukan merupakan tindak pidana berdasarkan hukum pidana umum;
 - d. Apabila telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yang telah dijatuhan terhadap orang tersebut di Pihak Diminta terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi;
 - e. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan hukum dari salah satu Pihak, menjadi kebal atas tuntutan dan hukuman atas dasar apapun, termasuk daluarsa atau amnesti;
 - f. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi, telah atau akan menjadi korban penyiksaan atau kekerasan, tindakan tidak manusiawi atau merendahkan martabat di Pihak Peminta;

- g. Apabila putusan Pihak Peminta dijatuhkan secara *in absentia*, terpidana tersebut tidak menerima pemberitahuan yang cukup mengenai persidangan atau kesempatan untuk menyampaikan pembelaannya dan belum atau tidak akan mendapatkan kesempatan persidangan ulang atas kasusnya dengan kehadiran orang tersebut;
- h. Apabila orang yang dimintakan ekstradisi telah menjalani hukuman yang berdasarkan hukum dari, atau bagian dari, negara manapun atau telah dibebaskan atau diampuni oleh pengadilan atau otoritas berwenang, terkait dengan tindak pidana tersebut atau tindak pidana lainnya dengan unsur tindakan atau pembiaran yang sama tindak pidana yang dimintakan ekstradisinya.
2. Untuk tujuan Perjanjian ini, hal-hal berikut ini dianggap bukan tindak pidana bermuatan politik:
- Satu tindak pidana terhadap nyawa atau diri Kepala Negara atau anggota keluarga inti atau Kepala Pemerintahan atau anggota keluarga inti, atau anggota dari Dewan Tinggi Persatuan Emirat Arab atau keluarga inti;
 - Satu tindak pidana yang mewajibkan Para Pihak, menurut konvensi internasional multilateral yang bertujuan untuk mencegah atau memberantas kategori kejahatan tertentu, untuk mengekstradisi orang yang dicari, atau mengajukan kasus tanpa penundaan yang tidak wajar kepada otoritas berwenang guna kepentingan penuntutan;
 - Pembunuhan;
 - Tindak pidana yang berhubungan dengan tindakan terorisme; dan
 - Percobaan, persekongkolan, atau konspirasi untuk melakukan tindak pidana yang dimaksudkan pada huruf a sampai d dari Pasal ini.

3. Apabila terdapat pertanyaan tentang kejahatan yang dilakukan buronan yang dicari adalah tindak pidana bermuatan politik atau tidak, keputusan Pihak Dimintalah yang menentukan.

PASAL 4 ALASAN SUKARELA UNTUK PENOLAKAN

Ekstradisi dapat ditolak dalam hal sebagai berikut:

- a. Apabila otoritas berwenang Pihak Diminta telah memutuskan baik untuk tidak mengadakan maupun mengakhiri proses peradilan terhadap orang tersebut terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi.
- b. Apabila penuntutan terkait dengan tindak pidana yang dimintakan ekstradisi sedang ditunda di Pihak Diminta terhadap orang yang dimintakan ekstradisi.
- c. Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi diancam hukuman mati berdasarkan hukum Pihak Peminta, kecuali Pihak tersebut memberikan jaminan sehingga Pihak Diminta menganggap bahwa hukuman mati tidak akan diberlakukan atau, jika diberlakukan, tidak akan dilaksanakan.
- d. Apabila tindak pidana yang dimintakan ekstradisi, berdasarkan hukum Pihak Diminta, dianggap telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah Pihak tersebut.

PASAL 5 EKSTRADISI WARGA NEGARA

1. Para Pihak memiliki hak untuk menolak mengekstradisikan warga negaranya.

2. Apabila ekstradisi tidak dikabulkan, Pihak Diminta, atas permohonan Pihak Peminta, harus menyerahkan kasus tersebut kepada otoritas berwenangnya untuk pelaksanaan proses peradilan sesuai hukum nasionalnya. Untuk tujuan ini, Pihak Peminta harus menyediakan dokumen dan bukti mengenai kasus tersebut kepada Pihak Diminta. Pihak Peminta wajib dibentahukan mengenai tindakan apapun yang diambil terkait dengan proses peradilan tersebut, berdasarkan permintaannya.

PASAL 6
SALURAN KOMUNIKASI

Untuk tujuan Perjanjian ini, Para Pihak wajib berkomunikasi satu sama lain melalui saluran diplomatik.

PASAL 7
OTORITAS PUSAT

1. Tiap-tiap Pihak wajib menunjuk Otoritas Pusat untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Tiap-tiap Otoritas Pusat adalah:
 - a. Untuk Pemerintah Republik Indonesia, Otoritas Pusat adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - b. Untuk Pemerintah Persatuan Emirat Arab, Otoritas Pusat adalah Kementerian Kehakiman.
3. Apabila salah satu Pihak mengganti Otoritas Pusat, Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis penubahannya tersebut kepada Pihak lain melalui saluran diplomatik.

PASAL 8

PERMINTAAN DAN DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. Permintaan ekstradisi wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan beserta dokumen terkait melalui saluran diplomatik.
2. Permintaan ekstradisi disertai dengan:
 - a. Uraian seakurat mungkin mengenai orang yang dicari, berserta informasi lainnya yang dapat membantu untuk menentukan identitas, kewarganegaraan, dan lokasi orang tersebut, termasuk foto terkini atau sidik jari apabila tersedia;
 - b. Keterangan singkat mengenai fakta tindak pidana, termasuk waktu, tempat, tindakan, dan konsekuensi tindak pidana tersebut;
 - c. Teks ketentuan hukum mengenai tindak pidana dan hukuman yang dapat dijatuhan untuk tindak pidana tersebut, dan ketentuan hukum terkait dengan daluarsa proses peradilan atau daluarsa pelaksanaan hukuman atas tindak pidana tersebut;
 - d. Permintaan penyitaan, apabila diperlukan.
3. Permintaan ekstradisi yang terkait dengan seseorang yang dicari yang belum pernah disidangkan, selain dokumen yang diperlukan berdasarkan ayat (2) Pasal ini, wajib dilengkapi juga dengan:
 - a. Salinan resmi surat perintah penangkapan atau dokumen lain yang memiliki fungsi yang sama yang dikeluarkan oleh otoritas berwenang Pihak Peminta;
 - b. Pernyataan di bawah sumpah saksi mengenai pengetahuannya atas tindak pidana tersebut

4. Permintaan ekstradisi terkait dengan seseorang yang dicari yang telah dipidana atau dihukum oleh Pihak Peminta, selain dokumen yang diperlukan berdasarkan ayat (2) dan (3) Pasal ini, wajib dilengkapi dengan salinan resmi putusan atau pemidanaan, dan:
 - a. Apabila orang yang dicari tersebut telah dijatuhi pidana namun belum dihukum, keterangan dari pengadilan yang berwenang terkait dengan putusan tersebut, atau
 - b. Apabila orang dicari tersebut telah dihukum, keterangan dari otoritas berwenang yang menyatakan hukuman tersebut dapat dilaksanakan dan sisa hukuman yang harus dijalani.
5. Apabila orang yang dicari telah diberitahukan secara patut dan diberikan kesempatan untuk hadir dan menyampaikan pembelaannya di depan pengadilan Pihak Peminta.
6. Surat permintaan resmi ekstradisi dan dokumen terkait lainnya yang diserahkan oleh Pihak Peminta sesuai dengan ayat (2), (3), (4), dan (5) wajib secara resmi ditandatangani dan disahkan oleh otoritas berwenang Pihak Peminta dan dilengkapi dengan terjemahan dalam bahasa Pihak Diminta atau dalam bahasa Inggris.

PASAL 9 KEPUTUSAN ATAS PERMINTAAN EKSTRADISI

1. Pihak Diminta menindaklanjuti permintaan ekstradisi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum nasionalnya, dan segera menginformasikan keputusan tersebut kepada Pihak Peminta melalui saluran diplomatik

2. Apabila Pihak Diminta menolak keseluruhan atau sebagian permintaan ekstradisi, alasan penolakan tersebut harus diberitahukan kepada Pihak Peminta.

PASAL 10
INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pihak Diminta menganggap informasi yang disediakan untuk mendukung permintaan ekstradisi tidak cukup, Pihak tersebut dapat meminta agar informasi tambahan disampaikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari atau dalam waktu sebagaimana disepakati Para Pihak. Apabila Pihak Peminta tidak dapat menyampaikan informasi tambahan dalam jangka waktu tersebut, Pihak Peminta dianggap telah membantalkan permintaannya secara sukarela. Namun, Pihak Peminta tidak dapat dihalangi untuk mengajukan permintaan ekstradisi baru atas orang dan tindak pidana yang sama.

PASAL 11
PENAHANAN SEMENTARA

1. Dalam keadaan mendesak, Pihak Peminta dapat meminta penahanan sementara orang yang dicari sebelum mengajukan permintaan ekstradisi. Permintaan tersebut dapat disampaikan secara terulis melalui saluran yang ditetapkan dalam Pasal 6 Perjanjian ini, saluran *International Criminal Police Organization*, atau saluran lain yang disetujui oleh tiap-tiap Pihak.
2. Permintaan untuk penahanan sementara wajib memuat informasi yang telah ditetapkan dalam ayat (2) Pasal 8 Perjanjian ini, keterangan mengenai adanya dokumen yang ditetapkan dalam ayat (3) atau (4) Pasal 8 Perjanjian ini, dan keterangan bahwa permintaan resmi ekstradisi atas orang yang dicari tersebut akan segera disusulkan.

3. Pihak Diminta wajib segera memberitahukan Pihak Perminta hasil penanganan permintaan tersebut.
4. Penahanan sementara wajib dihentikan apabila dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah penahanan orang yang dicari tersebut, otoritas berwenang Pihak Perminta belum menerima permintaan resmi ekstradisi.
5. Penghentian penahanan sementara sesuai ayat (4) Pasal ini tidak akan mempengaruhi penahanan kembali dan pelaksanaan proses ekstradisi selanjutnya terhadap orang yang dicari tersebut apabila Pihak Diminta telah menerima permintaan resmi ekstradisi.

PASAL 12

PERMINTAAN BERSAMAAN

Apabila terdapat permintaan ekstradisi dari 2 (dua) negara atau lebih terhadap orang yang sama, baik untuk tindak pidana yang sama maupun tindak pidana yang berbeda, guna menentukan negara tempat orang tersebut akan diekstradisikan, Pihak Diminta wajib mempertimbangkan segala faktor yang relevan, termasuk namun tidak terbatas pada:

- a. Permintaan tersebut dibuat berdasarkan perjanjian atau tidak;
- b. Tingkat keseriusan tindak pidana;
- c. Waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana;
- d. Kewarganegaraan dan kediaman orang yang dicari;
- e. Tanggal tiap-tiap Permintaan; dan
- f. Kemungkinan ekstradisi dilanjutkan ke negara lain.

PASAL 13
ASAS KEKHUSUSAN

1. Seseorang yang diekstradisikan berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat diproses di pengadilan, dihukum, ditahan, diekstradisikan kembali ke negara ketiga, atau tunduk pada pembatasan atas kebebasan pribadi lainnya di wilayah Pihak Peminta untuk tindak pidana apapun yang dilakukan selain:
 - a. Tindak pidana yang ekstradisinya dikabulkan;
 - b. Tindak pidana lain terkait atau yang telah disetujui Pihak Diminta Persetujuan diberikan apabila tindak pidana yang dimintakan tersebut juga dapat diekstradisikan menurut Perjanjian ini.
2. Permintaan persetujuan dari Pihak Diminta berdasarkan Pasal ini wajib dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disebutkan pada ayat (2), (3), (4) dan (5) Pasal 8 Perjanjian ini dan dokumentasi hukum atas keterangan pernyataan yang dibuat oleh orang yang diekstradisikan terkait dengan tindak pidananya.
3. Ayat (1) Pasal ini tidak berlaku apabila orang tersebut telah memiliki kesempatan untuk meninggalkan wilayah Pihak Peminta dan tidak melakukannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pembebasannya dari tindak pidana yang membuat orang tersebut diekstradisikan atau apabila orang tersebut secara sukarela kembali ke wilayah Pihak Peminta setelah meninggikkannya.

PASAL 14
PENYERAHAN HARTA BENDA

1. Apabila diminta Pihak Peminta, Pihak Diminta, sepanjang diperbolehkan oleh hukum nasionalnya, wajib menyita hasil dan sarana tindak pidana dan harta benda lainnya yang dapat digunakan sebagai bukti yang ditemukan di wilayahnya, dan apabila ekstradisi dikabulkan, wajib menyerahkan harta benda tersebut kepada Pihak Peminta.
2. Apabila ekstradisi dikabulkan, harta benda yang disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini dapat diserahkan meskipun ekstradisi tidak dapat dilaksanakan karena orang yang dicari meninggal, hilang, melarikan diri, atau alasan lainnya.
3. Pihak Diminta, untuk pelaksanaan proses peradilan pidana yang tertunda, dapat menangguhkan penyerahan harta benda sebagaimana tersebut di atas hingga selesainya proses peradilan tersebut, atau menyerahkan sementara harta benda tersebut dengan syarat Pihak Peminta akan mengembalikannya.
4. Penyerahan harta benda tersebut tidak akan merugikan hak Pihak Diminta atau pihak ketiga atas harta benda tersebut. Apabila terdapat hak tersebut, Pihak Peminta, atas permintaan Pihak Diminta, wajib segera mengembalikan harta benda yang diserahkan dalam keadaan yang sama kepada Pihak Diminta sesegera mungkin setelah selesainya proses peradilan.

PASAL 15
PENYERAHAN ORANG YANG DIEKSTRADISIKAN

1. Apabila ekstradisi telah dikabulkan oleh Pihak Diminta, Para Pihak wajib menyeleksi waktu, tempat dan hal relevan lainnya yang terkait dengan

pelaksanaan ekstradisi. Pihak Diminta wajib memberitahukan Pihak Peminta jangka waktu penahanan yang telah dijalani orang yang akan diekstradisi sebelum penyerahan.

2. Apabila Pihak Peminta belum mengambil alih orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal yang disepakati untuk pelaksanaan ekstradisi, Pihak Diminta wajib segera melepaskan orang tersebut dan dapat menolak permintaan ekstradisi baru oleh Pihak Peminta atas orang tersebut untuk tindak pidana yang sama, kecuali ditentukan lain dalam ayat (3) Pasal ini.
3. Apabila salah satu Pihak tidak dapat menyerahkan atau mengambil alih orang yang akan diekstradisikan dalam jangka waktu yang telah disepakati karena alasan di luar kendalinya, Pihak lainnya wajib segera diberitahukan. Para Pihak wajib menyepakati waktu dan tempat yang baru dan hal terkait lainnya untuk pelaksanaan ekstradisi. Dalam hal ini, ketentuan ayat (2) Pasal ini akan berlaku.

PASAL 16 PENUNDAAN PENYERAHAN

1. Apabila orang yang dicari sedang menjalani proses peradilan atau sedang menjalani hukuman di Pihak Diminta untuk tindak pidana apapun diluar tindak pidana yang dimintakan ekstradisi, Pihak Diminta, setelah mengabulkan permintaan ekstradisi, dapat menunda ekstradisi hingga selesainya proses peradilan dan/atau selesainya masa hukuman.
2. Apabila penundaan ekstradisi dapat menghambat proses peradilan pidana di Pihak Peminta, Pihak Diminta, berdasarkan permintaan, dapat menyerahkan sementara orang yang dicari kepada Pihak Peminta dengan syarat bahwa proses peradilan pidana yang sedang berlangsung tidak terhambat dan Pihak Peminta akan menyerahkannya kembali orang tersebut tanpa syarat dan segera setelah berakhirnya proses peradilan terkait.

PASAL 17

TRANSIT

1. Apabila salah satu Pihak akan mengekstradisikan seseorang dari negara ketiga melalui wilayah Pihak lainnya, Pihak tersebut wajib meminta izin kepada Pihak lainnya untuk melakukan transit tersebut. Permintaan izin tersebut tidak diperlukan apabila menggunakan transportasi udara dan tidak ada jadwal pendaratan di wilayah Pihak lainnya.
2. Pihak Diminta, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, wajib mengabulkan permintaan transit yang diajukan oleh Pihak Peminta.
3. Apabila terdapat pendaralan tidak terjadwal di wilayah Pihak lainnya, pelaksanaan transit wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan ayat (1). Pihak lainnya tersebut, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasionalnya, dapat menahan orang tersebut selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) jam sementara menunggu permintaan transit.

PASAL 18

BIAYA

1. Semua biaya yang terkait dengan ekstradisi dibebankan kepada Pihak yang wilayahnya merupakan tempat biaya tersebut dikeluarkan.
2. Biaya pengangkutan dan transit yang berhubungan dengan penyerahan atau penjemputan orang yang diekstradisi ditanggung Pihak Peminta.
3. Apabila biaya tersebut merupakan biaya yang tidak terduga, Para Pihak wajib berkonsultasi satu sama lain untuk menyelesaikannya.

PASAL 19

PENYESUAIAN DENGAN PERJANJIAN-PERJANJIAN LAIN

Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul dari perjanjian internasional lain yang Para Pihak tersebut menjadi pihaknya, atau sebaliknya.

PASAL 20

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan yang timbul dari penafsiran, penerapan, atau pelaksanaan Perjanjian ini diselesaikan melalui saluran diplomatik apabila Otoritas Pusat kedua Pihak tidak dapat mencapai kesepakatan

PASAL 21

PEMBERLAKUAN, AMANDEMEN DAN PENGAKHIRAN

1. Perjanjian ini harus diratifikasi dan diberlakukan pada hari ketiga puluh setelah tanggal pertukaran instrumen ratifikasi.
2. Perjanjian ini bertaku terhadap permintaan atas tindakan atau pembiaran yang terjadi sebelum dan sesudah Perjanjian ini berlaku.
3. Perjanjian ini dapat diamandemenkan setiap saat melalui kesepakatan bersama Para Pihak, amandemen tersebut berlaku dengan prosedur yang sama sebagaimana dengan prosedur pemberlakuan Perjanjian ini.

4. Tiap-tiap Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis kepada Pihak lain. Pengakhiran akan mulai berlaku 6 (enam) bulan setelah pemberitahuan. Namun, segala permintaan yang diterima sebelum tanggal penerimaan pembentahan untuk pengakhiran perjanjian tetap diproses sesuai dengan Perjanjian ini hingga permintaan tersebut diperlakukan.

SEBAGAI BUKTI, yang bertandatangan dibawah ini, telah diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Perjanjian ini.

DIBUAT dalam rangkap dua di Abu Dhabi pada tanggal dua bulan Februari 2014, dalam Bahasa Indonesia, Arab dan Inggris, semua naskah adalah otentik. Apabila terdapat perbedaan penafsiran, naskah Bahasa Inggris yang berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PEMERINTAH
PERSATUAN EMIRAT ARAB

Signed

Signed

DR. AMIR SYAMSUDIN
MENTERI HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA

DR. HADEF BIN JOA'AN
AL DHAHIRI
MENTERI KEHAKIMAN



REPUBLIK INDONESIA

الاتفاقية

بين

جمهوريّة إندونيسيا

و

الإمارات العربيّة المتّحدة

حول

تسليم المجرمين

حكومة جمهوريّة إندونيسيا وحكومة الإمارت العربيّة المتّحدة (ويُشار إليهما في ما يلي "بـالطرفين") رغبة في تعزيز تعاون فعال بين الطرفين لمكافحة الجريمة على أساس من الاحترام والصلحة المشتركة المتبادلة.

وفقاً لثوابن الاتفاقية المذكورة أعلاه، اتفقا على الآتي:

المادة 1

الالتزام بالتسليم

يولق كل طرف على سليم للأخر ، بناءً على طلب ومراعاة لأحكام هذه الاتفاقية، أي شخص يوجد في أراضي الطرف المطلوب إليه يكون مطلوباً لدى الطرف المطلوب لأي مذكرة أو مذكرة أو مذكرة أو تلقيح حقوقية في ما يتعلق بجريمة قاتلة للتسليم أرتكبها ضمن اختصاص الطرف المطلوب.

المادة 2

الجريمة القاتلة للتسليم

1. تعرّض هذه الاتفاقية تكون الجرم القاتلة للتسليم هي تلك المعاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بعقوبة أشد.
2. إذا كان طلب التسليم متصلة بشخص مطلوب للجزاء حقوقية بالسجن أو حبس انفراد من العريمة وقع على جريمة قاتلة للتسليم، يمنح التسليم فقط إذا كانت المادة السابقة لقضاء الحكم ستة (6) شهراً من المجرمة على الأقل.
3. تقرير ما إذا كانت الجريمة معاقب عليها بموجب قوانين كلا الطرفين ، لا يهم ما إذا

- أ. كانت قوانين كلا الطرفين تصرف الأفعال أو الإمتاعات الشكلة للجريمة ضمن قائمة ذات الجريمة لـ تسميتها بذلك المصطلح.

بـ. كان اختلاف العناصر الشكلة للجريمة وفقاً لقوانين كلا الطرفين ، يفهم منه أن مجموع الأفعال والإمتاعات كما قامها الطرف الطالب يشكل جريمة قلبنة للتسليم بموجب قوانين الطرف المطلوب إليه

جـ. إذا تضمن طلب التسلیم عدّ جرائم متعددة يمكّن كل منها بموجب قوانين كلا الطرفين ولكن بعضها لا ينافي بالشروط الأخرى للجريمة في البند 1 من هذه المادة، فيجوز للطرف المطلوب إليه منع التسلیم عن العزائم الأخيرة شريطة أن يسلم الشخص عن جريمة واحدة قبله للتسليم على الأقل.

دـ. تفرض البند 1 من هذه المادة، تكون الجريمة القابلة للتسليم هي تلك المدعاة عليها بموجب قوانين كلا الطرفين بما كان الفعل أو الامتناع الشكلة للجريمة بعد جريمة يمنع من أحدهما التسلیم بموجب قوانين كلا الطرفين وقت ارتكابها وأيضاً وقت اسلام طلب التسلیم.

هـ. تكون الجريمة أيضاً قابلة للتسليم إذا تخلّت من شرطه أو توسيطه أو اشتراك في ارتكابها بالمساعدة أو التحرير، الشورة أو تثير على ارتكابها أو تخلّق قبل الفعل أو بعده في جريمة مبنية في البند 1 من هذه المادة.

إـ. إذا هلك شهيد شخص عن جريمة مختلفة للقانون متعلق بالجنون ، رسوم جنرالية، برقة التبادل الذي لم يمسّ إيرادات أخرى ، فلا يجوز رفض التسلیم على أساس أن القانون الطرف المطلوب إليه لا يفرض ذات النوع من الضريبة أو الرسم الجنائي أو لا يحتوي على ضريبة لو رسوم جنرالية أو لنظم تبادل الذي من ذات النوع كقانون الطرف الطالب.

314-3

الطب الرازي

١. لا ينبع التسليم بموجب هذه الإتفاقية - في أي من الحالات التالية إذا :

 - أ. غير المطرف المطلوب إليه أن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة ذات طبيعة سياسية.
 - ب. كان لدى المطرف المطلوب إليه أسباب جوهرية تمنعه للامتناع عن تسليم الشخص المطلوب الذي تم لغرض متابعته أو محاكمته الشخص بسبب عرقه، نياته، جنسينه، أصله العرقي، معتقداته السياسية، جنسه أو حالته، أو أن وضع ذلك الشخص يجعله لا يندرج من تلك الأسباب.
 - ج. كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم جريمة بموجب قانون عسكري وأليها ليست بذلك جريمة بموجب القانون الجنائي العادي.
 - د. كان هناك حكماً نهائياً قد صدر ضد الشخص في أراضي المطرف المطلوب إليه في ما يتعلق بالجريمة المطلوب من أجلها تسليمها.
 - د. يحصل الشخص المطلوب تسليمه بموجب أي مطرد ضد المذكورة أو العقاب لا ينبع بما في ذلك القتل أو الطعن.

و. خضع الشخص المطلوب تسليمه لو قد يخضع لمي أراضي الطرف الثالث للتعذيب أو معاملة قاسية أو غير قانونية أو مهينة.

ز. صدر حكمًا علنيًا لدى الطرف الثالث وإن الشخص المذكور لم يبلغ على نحو ذات بالمحاكمة أو أنه لم يمنع القوسة للرئيف دفاعه / دفاعها أو ليست لديه القوسة في إعادة المحاكمة في جنحه / حضورها.

ج. كان الشخص المطلوب تسليمه قد قضى العقوبة المخصوص عليها قانوناً، أو جزء منها، في أي بلد أو قد تمت ثرثه أو أعلى بولطة محكمة مختصة أو سلطة في ما يتعلق بذلك الجريمة أو جريمة أخرى قائمة على ذات الأفعال أو الامميات الشكلة الجريمة المطلوب من أجلها التسلیم.

2. لفرض هذه الافتراضية، لا يعد الثاني جريمة ذات طبيعة سياسية:-

أ. جريمة ضد ميزة أو شخص أي رئيس دولة أو رئيس حكومة أو عضو في عائلة البشارة أو أي عضو في المجلس الأعلى للإمارات العربية المتحدة أو أي عضو في عائلة البشارة.

ب. جريمة يكون لكلا الطرفين التزام وفقاً لمعاهدة دولية متعددة الأطراف الفرض منها ملح أو مكافحة فقه متعددة من الجرائم بما يتطلب الشخص المطلوب أو تقديم الدعوى دون تأخير غير ضروري إلى سلطتها المختصة لفرض المقتضى.

ج. التسلل.

د. الجرائم المتعلقة بتمويل الإرهاب.

د. أي شروع، تحريض أو محاولة لارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في المادة الفرعية من (أ) إلى (د) من هذه المادة.

3. يكون قرار الطرف المطلوب إليه حاسماً إذا أقر أي سؤال ما إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها الشخص جريمة ذات طبيعة سياسية من عدمه.

المادة 4

أسباب انتبارية للرفض

لا يجوز ملحوظ التسليم في أي من الحالات التالية إذا:

أ. أقررت السلطات المختصة لدى الطرف المطلوب إليه سواء عدم رفع الدعوى أو إيهام الإجراءات ضد الشخص في الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.

ب. لم يحصل في المقابلة ضد الشخص المطلوب تسليمه بشأن الجريمة المطلوب من أجلها التسليم لدى الطرف المطلوب إليه.

ج. كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم مُعاقباً عليها بالإعدام بموجب قانون الطرف الثالث ما لم يقدم ذلك الطرف حسناً يغفره الطرف المطلوب إليه كافياً أن حقوقية الإعدام لن توقع وذا وقعت لن تقدر.

د. اعتبرت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم بموجب قانون الطرف المطلوب إليه قد ارتكبت كلاماً أو جزئياً ضمن تلك الطرف.

السادة 5**تسليم المواطن**

١. لكل طرف الحق في رفض تسليم مواطنه.
٢. إذا لم يتبين التسليم ، فعلى الطرف المطلوب إليه بناء على طلب الطرف المطالب تقديم الدعوى إلى سلطنة عمان لعرض الخدء الإجراءات الجنائية وفقاً للقانون الوطني أو لهما الفرض على الطرف المطالب تقديم المستندات والإثبات المتعلقة بالدعوى إلى الطرف المطلوب إليه. يخطر الطرف المطالب بأي إجراء الخدء في هذا الشأن بناء على طلبه.

السادة 6**قشوّات الاتصال**

لفرض هذه الاتفاقية يتصل الطرفان بعضهما بالبعض عبر القوات الدبلوماسية.

السادة 7**السلطنة المركزية**

١. يعين كل طرف سلطنة المركزية لفرض تنفيذ هذه الاتفاقية.
٢. السلطات المختصة المعنية هي :

 - أ. بالنسبة لحكومة جمهورية أذربيجان ، السلطة المركزية هي وزارة القانون وحقوق الإنسان.
 - ب. بالنسبة لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية ، السلطة المركزية هي وزارة العدل.
 - ٣. في حالة تغير أي طرف لسلطته المركزية ، فعليه إخطار الطرف الآخر خطياً بذلك التغير عبر القوات الدبلوماسية.

السادة 8**الطلب والممستدات اللازمة**

١. يكون طلب التسليم خطياً ويرافق مع المستندات ذات الصلة عبر القوات الدبلوماسية.
٢. يكون طلب التسليم مصحوباً بالأتي :

 - أ. وصف دقيق - ما يمكن - للشخص المطلوب علامة على أي معلومات أخرى يجوز أن تساعد في إثبات هوية الشخص، جنسية ومكانه بما في ذلك صورة ضوئية (فوتوفراشة) حديثة له أو سجلات بقصمة أصلية - إن وجدت - .
 - ب. بيان موطن يوقع الدعوى، بما في ذلك زمان ومكان وفعل ونتائج الجريمة.
 - ج. نعم الأحكام الجنائية المحددة للجريمة والظروف التي يجوز أن توقع عليها والأحكام القانونية المماثلة بالقانون اتخاذ الإجراءات أو بشأن تنفيذ أي عقوبة عن تلك الجريمة.
 - د. طلب الضبط - إن كان لازماً - .

3. يرفق مع طلب تقديم الشخص المطلوب الذي لم يحتمل بعد بالإضافة إلى المستندات المطلوبة بموجب البند 2 من هذه المسألة:
- نسخة مختصة عن أمر القبض أو مستندات أخرى لها ذات الأثر مصدرة عن سلطة مختصة لدى الطرف المطالب.
 - إذكاء الشهود المأذوذون على اليمن المتعلقة بهم بالجريمة.
4. يرفق مع طلب تقديم يتعلق بالشخص المطلوب الذي دين أو عرف لدى الطرف المطالب بالإضافة إلى المستندات الدازمة بموجب البنددين 2 ، 3 من هذه المسألة ، نسخة مختصة عن الإدانة أو الطورية الموجعة:
- إذا دين الشخص المطلوب ولم توقع عليه عقوبة ، بيان بذلك الآخر من المحكمة المختصة.
 - إذا عرف الشخص المطلوب ، بيان من السلطة المختصة يشير إلى أن تلك العقوبة نافذة والمدة المتبقية قصيرة.
5. إذا دين الشخص المطلوب غيابياً، على الطرف المطالب تقديم المستندات التي تفيد بأن ذلك الشخص قد أعمل حسب الأصول ومتى الترجمة في الحصول وترقيب مقامه / ظاهرها أمام المحكمة لدى الطرف المطالب.
6. يجب أن يوضع رسمياً أو يتم طلب تقديم المستندات الأخرى ذاتصلة المقدمة من الطرف المطالب وفقاً للنحوه 2، 3، 4، ، من سلطة مختصة لدى ذلك الطرف مصحوبة بترجمة إلى لغة الطرف المطلوب إليه أو إلى لغة الإنجليزية.

المسألة 9

التقرير بشأن طلب التسليم

- يقرر الطرف المطلوب إليه في طلب التسليم وفقاً للإجراءات المتصوصن عليها في قانونه الوطني وعليه إخطار الطرف المطالب من غير إبطاء يقراره غير التبررات الدبلوماسية .
- إذا رفض الطرف المطلوب إليه طلب التسليم كلياً أو جزئياً، فعليه إخطار الطرف المطالب بالأسباب الرفقة.

المسألة 10

معلومات إضافية

إذا أعتبر الطرف المطلوب إليه أن المعلومات المقدمة تدفعهما لطلب التسليم غير كافية، يجوز لذلك الطرف طلب معلومات إضافية خلال ثلاثة (30) يوماً، أو مدة يتفق عليها الطرفان إنما جوز الطرف المطالب عن تقديم المعلومات الإضافية خلال تلك المدة بعد ذلك كثيل عن الطلب طراغية، ومع ذلك لا يمنع الطرف المطالب من تقديم طلب تسليم جديد لنفس الشخص وزات الجريمة

المادة 11

القبض الاحتياطي

1. يجوز لطرف الطلب في الحالات العاجلة طلب القبض الاحتياطي على الشخص المطلوب قبل تقديم طلب التسليم بجزء من تقديم ذلك الطلب خطياً غير القوات المنصوص عليها في المادة 8 من هذه الاتفاقية أو منظمة الشرطة الجنائية الدولية أو قوات أخرى ينفي عليها الطرفان.
2. يتضمن طلب القبض الاحتياطي المعلومات المشار إليها في البند 2 من المادة 8 من هذه الاتفاقية، ويبين بوجود المستندات المشار إليها في البند 3 أو 4 من المادة 8 من هذه الاتفاقية ويبين بجهاز مطبخ رسمياً الشخص المطلوب سيتر.
3. على الطرف المطلوب إيه (يختار الطرف المطلوب من غير إعطاء بقراره في الطلب).
4. ينفي القبض الاحتياطي إذا لم تسلم السلطة المفخضة لدى الطرف المطلوب إليه خلال خمسة وأربعين (45) يوماً مللياً رسمياً بالتسليم.
5. لا يخل بعاهة أمر القبض الاحتياطي وقتاً تزيد عن 4 من هذه المادة بإعادة القبض لاحقاً وتحتاج إجراءات تسليم الشخص المطلوب إذا استلم الطرف المطلوب إيه لاحتياطياً مللياً رسمياً بالتسليم.

المادة 12

تأخر الطلبات

إذا استلمت مثلاً من دولتين أو أكثر تسليم نفس الشخص سواء عن ذات الجريمة أو جرائم مختلفة تتحدد إلى أي من تلك الدول يُسلم الشخص المطلوب، فعلى الطرف المطلوب إيه اعتبار جميع العوامل ذات الصلة بما في ذلك وليس حصرًا على :

- أـ ما إذا كان الطلب قد قدم بناءً على القانون.
- بـ خطورة الجرائم.
- جـ زمان ومكان ارتكاب الجريمة.
- دـ جنسية ومكان المكان الشخص المطلوب.
- هـ التواريخ المعنية بالطلب.
- وـ إمكانية التسليم اللاحق لدولة أخرى

المادة 13

مبدأ التضمين

1. لا تأخذ إجراءات هذه الشخص المطلوب بمرجع هذه الاتفاقية أو يعاقب أو يوقف أو يعاد تسليمه إلى دولة ثالثة أو يخضع لأي قيد على حرية الشخص في أراضي الطرف المطلوب عن أي جريمة ارتكبت قبل تسليمه بستمائة :
 - أـ جريمة منع التسليم من أجلها.
 - بـ أي جريمة أخرى وافق الطرف المطلوب إيه بشأنها. تمنع شروقنة إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها تسليم قائلة للتسليم في حد ذاتها وفقاً لهذه الاتفاقية.

2. يُرافق مع مطلب موافقة الطرف المطلوب إليه بموجب هذه المسألة المستثنى المذكورة في البند 2، 3، 4، 5 من المادة 8 من هذه الاتفاقية ومحضر قانوني يأي بين يديه الشخص المطلوب تسليميه في ما يتعلق بالجريمة.
3. لا يطبق البند 1 من هذه المادة إذا أتيحت للشخص الموصدة في مقداره لراضي الطرف المطلوب ولم يفعل ذلك خلال ثلاثين (30) يوماً من الإفراج عنه تمهيداً في ما يتعلق بالجريمة التي من أجلها تم أو بنا على الشخص طوابعه إلى أراضي الطرف المطلوب بعد مغادرته.

المادة 14

تسليم الممتلكات

1. على الطرف المطلوب، إليه وإن المدى المسوغ به في قانونه الوطني - إذا مطلب الطرف المطلوب - بموجب عادات ولوائح الجريمة والممتلكات الأخرى التي يجوز أن تثبت كائنة توجد في أراضيه، وعند منح التسليم تسلم هذه الممتلكات إلى الطرف المطلوب.
2. عند منح التسليم يجوز أن تسلم الممتلكات المذكورة في البند 1 من هذه المادة حتى وإن لم يمكن تلقيها التسليم بسبب موت أو اختفاء أو فرار الشخص المطلوب أو لأي سبب آخر.
3. يجوز للطرف المطلوب إليه لاتخاذ أي إجراءات جنائية في النظر، تأمين تسلیم الممتلكات المذكورة حتى إنهاء تلك الإجراءات أو تسليمها مرفقاً شريطة أن يتلزم الطرف المطلوب أن يلتزم بآدائه الممتلكات المذكورة حتى.
4. لا يدخل تسليم تلك الممتلكات إلى حق قانوني للطرف المطلوب إليه أو الغير في تلك الممتلكات، إلا وجدت ذلك المحقق على الطرف المطلوب بناء على مطلب الطرف المطلوب إليه إعاده الممتلكات المسلمة من غير إعطاء ودون مقابل بعد إنهاء الإجراءات إلى الطرف المطلوب إليه.

المادة 15

تسليم الشخص المطلوب

1. إذا وافق الطرف المطلوب إليه على التسليم ، يتحقق الطرفان على زمان ومكان التسليم و المسائل الأخرى ذات المسالة المتعلقة بتلقيها التسليم . على الطرف المطلوب إليه إنصراف الطرف المطلوب بملءه الذي ظهر فيها الشخص المطلوب موقوفاً قبل تسليمه.
2. إذا لم يستلم الطرف المطلوب الشخص المعتبر خلال ثلاثين (30) يوماً بعد التاريخ المطلق عليه لاتخاذ التسليم، فعلى الطرف المطلوب إليه الإفراج عن ذلك الشخص من غير إعطاء ويجوز رفض طلب جديد من الطرف المطلوب بتسلیم ذلك الشخص عن ذات الجريمة ما لم يحصل على غير ذلك في البند 3 من هذه المسألة.
3. إذا عجز طرف عن تسليم أو استلام الشخص المطلوب خلال المدة المتفق عليها لأسباب خارجة عن إرادته، ينحصر الطرف الآخر من غير إعطاء، يتحقق الطرفان على زمان ومكان حدبين والمسائل ذات المسالة تلقيها التسليم في هذه الحالة تعلق الحكم البند 2 من هذه المسألة.

المادة 16**تأجيل التسليم**

1. إذا كانت هناك إجراءات متعددة ضد الشخص المطلوب أو كان يتعرض عقوبة في أراضي الطرف المطلوب إليه من جريمة أخرى غير تلك المطلوب من أجلها التسليم ، يجوز للطرف المطلوب إليه بعد اتخاذ قراره بمحال التسليم تأجيل ذلك حتى انتهاء الإجراءات أو قضاء العقوبة .
2. إذا كان من شأن تأجيل التسليم النتائج على غير الإجراءات الجنائية لدى الطرف المطلوب ، يجوز للطرف المطلوب إليه - بناء على طلب - تسليم الشخص المطلوب موقتا إلى الطرف المطلوب شريطة أن لا يوقف ذلك الإجراءات الجنائية الجارية وإن يتبعه الطرف المطلوب بإعادته ذلك الشخص دون شرط أو قيد ومن غير إبطاء عند انتهاء الإجراءات ذات الصلة .

المادة 17**التقى بالغير**

1. عند تسليم طرف شخص من دوله ثالثة غير أراضي طرف آخر فعليه الطلب من الطرف الآخر السماح بنقل بالغير ، ولا يكون ذلك نطلب لازما إلا استخدم القتل الجوي دون هوادة مجنول في أراضي الطرف الآخر .
2. على الطرف المطلوب إليه يقدر ما لا يتعارض مع قانونه الوطني المواتقة على نقل بالغير المقدم من الطرف المطلوب .
3. إذا حدث هوادة غير مجنول في أراضي الطرف الآخر ، يخصم التقى بالغير إلى حكم البند 9 من هذه المادة ويحوز لذلك الطرف بقدر ما لا يتعارض مع قانونه الوطني توقيف الشخص لمدة تسعين وأربعين (48) ساعة انتظارا لطلب انتقال بالغير .

المادة 18**النفقات**

1. جميع النفقات المتعلقة بالتسليم يتحملها الطرف الذي حدثت في أراضيه .
2. يتحمل الطرف المطلوب نفقات المواصلات و التقى بالغير المتعلقة بالتسليم أو تسلم الشخص المطلوب تسليمه .
3. في حالة ما إذا كانت النفقات المتكررة ذات طبيعة استثنائية يتضمن المطرد مع بعضهما البعض ل燧وية ذلك .

المادة 19**التمويل مع الفوائد الأخرى**

لا تزيل هذه الاستثنائية على حقوق و التزامات الطرفين الثالثة عن التزامات دولية أخرى تكون لكلاهما عدوية فيما لو غير ذلك .

المادة 20تصویبة المفاز عما

تحل أي ملازمة تنشأ عن قسر أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية بالغيرات الدبلوماسية إذا لم تتمكن السلطات المركزية من الوصول إلى اتفاق بشأنها.

المادة 21النفاذ والتعديلات والانهاء

1. تلخص هذه الاتفاقية للتنفيذ وتدخل حيز النفاذ في اليوم الثانيين بعد تاريخ تبادل وثائق التصديق.
2. تطبق هذه الاتفاقية على الطلبات سواء ما إذا كان الفعل أو الاستماع المتعلق بذلك قد حدث قبل نفاذ هذه الاتفاقية من عدمه.
3. يجوز تعديل هذه الاتفاقية - في أي وقت - بالموافقة المبدئية لكلا الطرفين ، ويسري التعديل بذات الإجراء المطبق لتقاضاه.
4. يجوز لأي طرف إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت يتعذر تحظى للطرف الآخر، بسري الإنهاء بعد السنة (6) أشهر إذالية للاحترام، ومع ذلك يظل أي طلب استلام حتى تاريخ استلام إخطار الإنفاذ محفوظاً بهذه الاتفاقية حتى إنفاذها.

إشهاداً بذلك فإن الموقعين أدناه المفوضون حسب الأصول من حكومتهما المعنيتين وكما هي الاتفاقية،
غيرت من نسختين متطابقتين في أبوظبي هذا اليوم الثاني من شهر فبراير سنة 2014 باللغات الإنكليزية
والعربية والإنجليزية ، ولجميع هذه النصوص جوبية متساوية. في حالة أي اختلاف في التفسير يسري التفسير
الإنجليزي .

عن / حكومة جمهورية التويميا

عن / حكومة الإمارات العربية المتحدة

Signed

Signed

د. هاشم بن جرungan القاهري
وزير العدل

د. هاشم بن جرungan القاهري



TREATY
BETWEEN
THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE UNITED ARAB EMIRATES
ON
EXTRADITION

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the United Arab Emirates (hereinafter referred to as "the Parties");

DESIRING to promote effective cooperation between the two countries in the suppression of crimes on the basis of mutual respect for sovereignty and mutual benefit;

PURSUANT to the prevailing laws of the respective Parties

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1
OBLIGATION TO EXTRADITE

Each Party agrees to extradite to the other, upon request and subject to the provisions of this Treaty, any person who is found in the territory of the Requested Party and is wanted in Requesting Party for any prosecution or final or execution of a sentence in respect of an extraditable offence committed within the jurisdiction of the Requesting Party.

ARTICLE 2

EXTRADITABLE OFFENCE

1. For the purpose of this Treaty, extraditable offences are offences that are punishable under the laws of both Parties by a term of imprisonment of not less than one year or by a more severe penalty.
2. Where the request for extradition relates to a person who is wanted for the enforcement of a sentence of imprisonment or other deprivation of liberty imposed for an extraditable offence, extradition shall be granted only if a period of at least 6 (six) months of such sentence remains to be served.
3. In determining whether an offence is an offence punishable under the laws of both Parties, it shall not matter whether:
 - a. the laws of the Parties place the acts or omissions constituting the offence within the same category of offence or denominate the offence by the same terminology;
 - b. under the laws of both Parties the constituent elements of the offence differ, it being understood that the totality of the acts or omissions as presented by the Requesting Party constitute an extraditable offence under the laws of the Requested Party.
4. If the request for extradition includes several separate offences each of which is punishable under the laws of both Parties, but some of which do not fulfill the other conditions set out in paragraph 1 of the present Article, the Requested Party may grant extradition for the latter offences provided that the person is to be extradited for at least one extraditable offence.

5. For the purpose of paragraph 1 of this Article, an extraditable offence shall be an offence punishable according to the laws of both Parties if the act or omission constituting the offence was an offence for which extradition could be granted under the laws of both Parties at the time it was committed and also the time the request for extradition is received.
6. An offence shall also be an extraditable offence if it consist of an attempt or a conspiracy to commit, participation in the commission of aiding or abetting, counseling or procuring the commission of, or being an accessory before or after the fact to any offence described in paragraph 1 of this Article.
7. Where extradition of a person is sought for an offence against a law relating to taxation, customs duties, exchange control or other revenue matters, extradition may not be refused on the ground that the law of the Requested Party does not impose the same kind of tax or duty or does not contain a tax, customs duty or exchange regulation of the same kind as the law of the Requesting Party.

ARTICLE 3 MANDATORY GROUNDS FOR REFUSAL

1. Extradition shall not be granted under this Treaty in any of the following circumstances:
 - a. If the offence for which extradition is requested by the Requested Party as an offence of a political nature;

- b. If the Requested Party has substantial grounds for believing that the request for extradition has been made for the purpose of prosecuting or punishing a person on account of that person's race, religion, nationality, ethnic origin, political opinions, sex or status that person's position may be prejudiced for any of those reasons;
 - c. If the offence for which extradition is requested is an offence under the military law, which is not also an offence under ordinary criminal law;
 - d. If there has been a final judgement rendered against the person in the Requested Party in respect of the offence for which the person's extradition is requested;
 - e. If the person whose extradition is requested has, under the law of either Party, become immune from prosecution or punishment for any reason, including lapse of time or amnesty;
 - f. If the person whose extradition is requested has been or would be subjected in the Requesting Party to torture or cruel, inhuman or degrading treatment;
 - g. If the judgement of the Requesting Party has been rendered *in absentia* the convicted person has not had sufficient notice of the trial or the opportunity to arrange for his or her defense and has not had or will not have the opportunity to have the case retried in his or her presence;
 - h. If the person whose extradition is requested has undergone the punishment provided by the law of, or a part of, any country or has been acquitted or pardoned by a competent tribunal or authority, in respect of that offence or another offence constituted by the same acts or omissions constituting the offence for which his extradition is requested.
2. For the purpose of this Treaty, the following shall be deemed not to be an offence of a political nature:

- a. an offence against the life or person of any Head of State or a member of his immediate family or any Head of Government or a member of his immediate family, or any member of the United Arab Emirates Supreme Council or any member of their immediate families;
 - b. an offence for which both Parties have the obligation pursuant to a multilateral international convention, the purpose of which is to prevent or repress a specific category of offences, to either extradite the person sought or submit the case without undue delay to their competent authorities for the purpose of prosecution;
 - c. murder;
 - d. offences against laws relating to terrorist acts; and
 - e. any attempt, abetment or conspiracy to commit any of the offences referred to in sub-paragraphs (a) to (d) of this Article.
3. If any question arises as to whether the offence for which the fugitive is sought is an offence of a political nature, the decision of the Requested Party shall be determinative.

ARTICLE 4 OPTIONAL GROUNDS FOR REFUSAL

Extradition may be refused in any of the following circumstances:

- a. If the competent authorities of the Requested Party have decided either not to institute or to terminate proceedings against the person for the offence in respect of which extradition is requested.

- b. If a prosecution in respect of the offence for which extradition is requested is pending in the Requested Party against the person whose extradition is requested;
- c. If the offence for which extradition is requested carries the death penalty under the law of the Requesting Party, unless that Party gives such assurance as the Requested Party considers sufficient that the death penalty will not be imposed or, if imposed, will not be carried out;
- d. If the offence for which extradition is requested is regarded under the law of the Requested Party as having been committed in whole or in part within that Party.

ARTICLE 5 EXTRADITION OF NATIONALS

- 1. Each Party shall have the right to refuse extradition of its nationals.
- 2. If extradition is not granted, the Requested Party shall, at the request of the Requesting Party, submit the case to its competent authority for the purpose of institution of criminal proceedings in accordance with its national law. For this purpose, the Requesting Party shall provide the Requested Party with documents and evidences relating to the case. The Requesting Party shall be notified of any action taken in this respect, upon its request.

ARTICLE 6 CHANNELS OF COMMUNICATION

For the purpose of this Treaty, the Parties shall communicate with each other through diplomatic channels.



ARTICLE 7 CENTRAL AUTHORITY

1. Each Party shall designate a Central Authority for the purpose of the implementation of this Treaty.
2. The respective Central Authorities are:
 - a. For the Government of the Republic of Indonesia, the Central Authority is the Ministry of Law and Human Rights; and
 - b. For the Government of the United Arab Emirates, the Central Authority is the Ministry of Justice.
3. In case any Party changes its Central Authority, it shall notify in writing the other Party of such change, through diplomatic channels.

ARTICLE 8 THE REQUEST AND THE REQUIRED DOCUMENTS

1. A request for extradition shall be made in writing and conveyed with the related documents through diplomatic channels.
2. A request for extradition shall be accompanied by:
 - a. As accurate a description as possible of the person sought, together with any other information that may help to establish that person's identity, nationality and location, including a recent photograph or fingerprint records, where available;
 - b. A brief statement of the facts of the offence, including the time, place, conduct and consequences of the offence;

- c. The text of the legal provisions determining the offence and the punishment that can be imposed for the offence, and the legal provisions relating to the lapse of time on the institution of proceedings or on the execution of any punishment for that offence;
 - d. Request for seizure, if it is required
3. A request for extradition which relates to a person sought who has not yet been tried shall, in addition to the documents required under paragraph 2 of this Article, be accompanied by:
 - a. A certified copy of an arrest warrant or other documents having the same effect issued by the competent authority of the Requesting Party;
 - b. Sworn statements of witnesses concerning their knowledge of the offence.
 4. A request for extradition which relates to a person sought who has been convicted or sentenced by the Requesting Party shall, in addition to the documents required under paragraph 2 and 3 of this Article, be accompanied by a certified copy of the conviction or sentence, and:
 - a. If the person sought has been convicted but not sentenced, a statement to that effect by the appropriate court; or
 - b. If the person sought has been sentenced, a statement by the competent authority indicating that the sentence is enforceable and the extent to which the sentence remains to be served.
 5. If the person sought has been convicted *in absentia*, the Requesting Party shall submit such documents describing that person has been duly notified and given the opportunity to appear and arrange for his or her defense before the court of the Requesting Party.

6. The letter of formal request for extradition and other relevant documents submitted by the Requesting Party in accordance with paragraph 2, 3, 4 and 5 shall be officially signed or sealed by the competent authority of the Requesting Party and be accompanied by translation in the language of the Requested Party or in English language.

ARTICLE 9
DECISION ON THE REQUEST FOR EXTRADITION

1. The Requested Party shall deal with the request for extradition in accordance with the procedures provided for by its national law, and shall promptly inform the Requesting Party of its decision through diplomatic channels.
2. If the Requested Party refuses the whole or any part of the request for extradition, the reasons for refusal shall be notified to the Requesting Party.

ARTICLE 10
ADDITIONAL INFORMATION

If the Requested Party considers that the information furnished in support of a request for extradition is not sufficient, that Party may request that additional information be furnished within 30 (thirty) days or within a period as agreed between the Parties. If the Requesting Party fails to submit additional information within that period, it shall be considered as having renounced its request voluntarily. However, the Requesting Party shall not be precluded from making a fresh request for extradition for the same person and offence.

ARTICLE 11

PROVISIONAL ARREST

1. In urgent cases, the Requesting State may request for the provisional arrest of the person sought before making a request for extradition. Such request may be submitted in writing through the channels provided for in Article 6 of this Treaty, International Criminal Police Organization or other channels agreed to by both Parties.
2. The request for provisional arrest shall contain the information indicated in paragraph 2 Article 8 of this Treaty, a statement of the existence of documents indicated in paragraph 3 or 4 of Article 8 of this Treaty and a statement that a formal request for extradition of the person sought will follow.
3. The Requested Party shall promptly inform the Requesting Party of the result of its handling of the request.
4. Provisional arrest shall be terminated if which a period of 45 (forty five) days after the arrest of the person sought, the competent authority of the Requested Party has not received the formal request for extradition.
5. The termination of provisional arrest pursuant to paragraph 4 of this Article shall not prejudice the subsequent re-arrest and institution of extradition proceedings of the person sought if the Requested Party has subsequently received the formal request for extradition.

ARTICLE 12

CONCURRENT REQUESTS

Where requests are received from two or more states for the extradition of the same person either for the same offence or for different offences, for the

purpose of determining to which of those states the person is to be extradited, the Requested State shall consider all relevant factors, including but not limited to:

- a. Whether the request was made pursuant to a treaty;
- b. The gravity of the offences;
- c. The time and place of the commission of the offence;
- d. The nationality and habitual residence of the person sought;
- e. Respective dates of the Requests; and
- f. The possibility of subsequent extradition to another state.

ARTICLE 13 RULE OF SPECIALITY

1. A person extradited under the present Treaty shall not be proceeded against, sentenced, detained, re-extradited to a third State, or subjected to any other restriction of personal liberty in the territory of the requesting State for any offence committed surrendered other than:
 - a. An offence for which extradition was granted;
 - b. Any other offence in respect of which the Requested Party consents.
Consent shall be given if the offence for which it is requested is itself subject to extradition in accordance with the present treaty.
2. A Request for the consent of the Requested Party under the present article shall be accompanied by the documents mentioned in paragraph 2, 3, 4 and 5 of Article 8 of this Treaty and a legal record of any statement made by the extradited person with respect to the offence.

3. Paragraph 1 of this Article shall not apply if the person has had an opportunity to leave the Requesting Party and has not done so within 30 (thirty) days of final discharge in respect of the offence for which that person was extradited or if the person has voluntarily returned to the territory of the Requesting Party after leaving it.

ARTICLE 14 SURRENDER OF PROPERTY

1. If the Requesting Party so requests, the Requested Party shall, to the extent permitted by its national law, seize the proceeds and instrumentality of the offence and other property which may serve as evidence found in its territory, and when extradition is granted, shall surrender these property to the Requesting Party.
2. When the extradition is granted, the property mentioned in paragraph 1 of this Article may nevertheless be surrendered even if the extradition can not be carried out owing to the death, disappearance or escape of the person sought, or any other reasons.
3. The Requested Party may, for conducting any other pending criminal proceedings, postpone the surrender of above-mentioned property until the conclusion of such proceedings, or temporarily surrender that property on condition that the Requesting Party undertakes to return it.
4. The surrender of such property shall not prejudice any legitimate right of the Requested Party or any third party to that property. Where these rights exist, the Requesting Party shall, at the request of the Requested Party, promptly return the surrendered property without change to the Requested Party as soon as possible after the conclusion of the proceedings.

ARTICLE 15 SURRENDER OF THE EXTRADITED PERSON

1. If the extradition has been granted by the Requested Party, the Parties shall agree on time, place and other relevant matters relating to the execution of the extradition. The Requested Party shall inform the Requesting Party of the period of time for which the person to be extradited has been detained prior to the surrender.
2. If the Requesting Party has not taken over the person to be extradited within 30 (thirty) days after the date agreed for the execution of the extradition, the Requested Party shall release that person immediately and may refuse a fresh request by the Requesting Party for extradition of that person for the same offence, unless otherwise provided for in Paragraph 3 of this Article.
3. If a Party fails to surrender or take over the person to be extradited within the agreed period for reasons beyond its control, the other Party shall be notified promptly. The Parties shall agree on a new time and place and relevant matters for the execution of the extradition. In this case, the provisions of Paragraph 2 of this Article shall apply.

ARTICLE 16 POSTPONEMENT OF SURRENDER

1. If the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the Requested Party for any offence other than that for which the extradition is requested, the Requested Party may, after having made a decision to grant extradition, postpone the extradition until the conclusion of the proceedings and/or the completion of the sentence.

2. If the postponement of the extradition may seriously impede the criminal proceedings in the Requesting Party, the Requested Party may, upon request, temporarily surrender the person sought to the Requesting Party provided that its ongoing criminal proceedings are not hindered, and that the Requesting Party undertakes to return that person unconditionally and immediately upon conclusion of relevant proceedings.

ARTICLE 17 TRANSIT

1. When a Party is to extradite a person from a third state through the territory of the other Party, it shall request the other Party for the permission of such transit. No such request is required where air transportation is used and no landing in the territory of the other Party is scheduled.
2. The Requested Party shall, in so far as not contrary to its national law, grant the request for transit made by the Requesting Party.
3. If an unscheduled landing in the territory of the other Party occurred, transit shall be subjected to the provision of Paragraph 1. That Party may, insofar as not contrary to its national law, hold the person in custody for a period of 48 (forty eight) hours while waiting the request of transit.

ARTICLE 18 EXPENSES

1. All expenses related to the extradition shall be borne by the Party in which territory they were incurred.

2. The expenses of transportation and the transit expenses in connection with the surrender or taking of the extradited person shall be borne by the Requesting Party.
3. In case the said expenses are of an extraordinary nature, the Parties shall consult with each other to settle the same.

ARTICLE 19
COMPATIBILITY WITH OTHER TREATIES

This Treaty shall not affect any rights and obligations of the Parties that arise from other international treaties in which they are both parties, or otherwise.

ARTICLE 20
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute arising out of the interpretation, application or implementation of this Treaty shall be resolved through diplomatic channels if the Central Authorities are unable to reach agreement.

ARTICLE 21
ENTRY INTO FORCE, AMENDMENTS, AND TERMINATION

1. This Treaty is subject to ratification and shall enter into force on the thirtieth day after the date of the exchange of the instruments of ratification.
2. This Treaty shall apply to requests whether or not the relevant act or omission occurred prior to the Treaty entering into force.

3. This Treaty may be amended at any time by mutual consent of both Parties, such amendments shall enter into force by the same procedure as applicable for the entry into force of this Treaty.
4. Either Party may terminate this Treaty at any time upon a written notice to the other Party. Termination shall take effect 6 (six) months following the notification. However, any request received up to the date of receipt of the notice to terminate shall continue to be governed by this Treaty until the request is concluded.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

DONE in duplicate at Abu Dhabi on this second day of February, 2014, in Indonesian, Arabic and English languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE UNITED ARAB EMIRATES

Signed


Signed

DR. AMIR SYAMSUDIN
MINISTER OF LAW
AND HUMAN RIGHTS

DR. HADEF BIN JOA'AN
AL DHAHIRI
MINISTER OF JUSTICE


Paparan BPJS. 4 Desember 2018

04/12/2018



1

04/12/2018



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

KESIMPULAN RDP 16 OKTOBER 2018

2 POINT UTAMA REKOMENDASI KOMISI I DPR RI

- Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sepakat untuk menunda rujukan online bagi prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya serta purnawirawan agar bisa berobat langsung ke fasilitas kesehatan TNI dan melaporkan kepada komisi I DPR RI selambat lambarnya pada minggu pertama bulan November 2018
- KOMISI I DPR mendesak Kementerian Pertahanan/TNI, Kementerian kesehatan dan BPJS Kesehatan membentuk *gugus tugas* (*task force*) dengan leading sektor Kementerian pertahanan dalam rangka menyelagikan kebijakan *dikresi* dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya serta purnawirawan dan melaporkan perkembangannya kepada komisi I DPR RI dalam tengat waktu 2 (dua) minggu



BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

TINDAK LANJUT

2

2

04/12/2018

 BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

TINDAK LANJUT

- 1. PERTEMUAN LINTAS SEKTOR**
 - Pejabat terkait di Lingkungan Kemhan TNI
 - Perwakilan Kementerian Kesehatan
 - Perwakilan Kemenko PMK
 - Perwakilan BPJS Kesehatan
- 2. PENETAPAN DISKRESI OLEH DIREKSI BPJS KESEHATAN**

 BPJS Kesehatan
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

1. PERTEMUAN LINTAS SEKTOR 22 OKTOBER 2018

KESEPAKATAN :

1. Mengatur tersendiri mengenai implementasi sistem rujukan di lingkungan Kemhan TNI, mengingat poin-poin kekhasan Kemhan TNI.
2. Secepatnya **membentuk tim gugus kerja (task force)** untuk membuat payung hukum terkait pelayanan kesehatan di lingkungan Kemhan TNI → pada akhir pertemuan masing-masing peserta memberikan rekomendasi nama yang akan masuk sebagai tim gugus kerja.

3

04/12/2018

**BPJS Kesehatan**
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
PERTEMUAN LINTAS SEKTORAL 22 OKT 2018**1. Konsep sistem Rujukan di lingkungan TNI**

Seluruh Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya serta Purnawirawan yang:

- terdaftar di PPK I milik Kemhan TNI dapat di rujuk ke seluruh PPK II milik Kemhan dan TNI,
- terdaftar di PPK I non Kemhan TNI, mengikuti rujukan sesuai dengan ketentuan.
- terdaftar di PPK I Kemhan TNI namun memilih rujukan ke Faskes Non Kemhan TNI maka mengikuti rujukan sesuai dengan ketentuan.

**BPJS Kesehatan**
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
PERTEMUAN LINTAS SEKTORAL 22 OKT 2018**2. Pembentukan gugus kerja (task force) terdiri dari:**

- a. Kementerian Pertahanan
 - Komunitas Kesehatan
 - Komunitas Hukum (Biro Hukum, Dit PerUU)
- b. TNI
 - Komunitas Kesehatan (Puskes TNI, Keselamatan Angkatan, LO BPJS)
 - Komunitas Hukum (Babinikum TNI, Ditkumad, Diskumal, Diskumau)
 - Direktorat A, C dan G BAAIS TNI
- c. Kemenkes RI : belum dapat dilaporkan karena baru ada pergeseran eselon I, akan dilaporkan kepada Sekjen Kemkes yang baru (Sekjen, Dirjen Yankes, PPJK, Biro Hukum, Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi Kesehatan)
- d. BPJS Kesehatan
 - Kedeputian Hubungan Antar Lembaga dan Regulasi
 - Kedeputian Jaminan Pembiayaan Kesehatan Primer
 - Kedeputian Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan
 - Kedeputian Bidang Kepatuhan dan Pelayanan Hukum

4

04/12/2018



BPJS Kesehatan

KEBIJAKAN DIREKSI BPJS KESEHATAN
TERKAIT RUJUKAN DI LINGKUNGAN TNI
TANGGAL 6 NOVEMBER 2018

1. Prajurit TNI, PNS Kemhan TNI dan Keluarga serta Purnawirawan Kemhan TNI yang:

- terdaftar di FKTP Kemhan TNI dapat mengakses ke FKRTL Kemhan TNI tanpa melihat Wilayah dan Kelas Rumah Sakit.
- terdaftar di FKTP Kemhan TNI namun mengakses ke FKRTL non Kemhan TNI mengikuti ketentuan rujukan berjenjang
- Prajurit TNI, PNS Kemhan TNI dan Keluarga serta Purnawirawan Kemhan TNI yang terdaftar di FKTP non Kemhan TNI mengikuti ketentuan rujukan berjenjang.

2. Peserta non Kemhan TNI yang terdaftar di FKTP Kemhan TNI tetap berlaku ketentuan rujukan berjenjang.

5

04/12/2018



6

RDP dengan KEMHAN. 5 Desember 2018

5/12/2018



TINDAK LANJUT HASIL RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI

JAKARTA, 5 DESEMBER 2018

HASIL RDP DGN KOMISI I DPR RI, 16 OKTOBER 2018

Kesimpulan RDP Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan, Puskes TNI, PT. Asabri dan BPJS Kesehatan tanggal 16 Oktober 2018 :

1. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan, Puskes TNI dan BPJS Kesehatan untuk berkoordinasi dalam rangka penyelesaian payung hukum terkait pelayanan kesehatan bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya serta Purnawirawan agar bisa memberikan pelayanan secara prima dengan mempertimbangkan kekhususan sejarah, organisasi dan tugas Kemhan TNI, meliputi :
 - a. Pelayanan fasilitas kesehatan Kemhan TNI yang bersifat komando dan sentralistik,

5/12/2018

LANJUTAN . . .

- b. Pelayanan kesehatan bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan keluarganya serta Purnawirawan diberikan dan dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Kemhan TNI,
 - c. Sistem rujukan dan pelayanan kesehatan harus diatur tersendiri sesuai dengan kepentingan Kemhan dan TNI karena kekhasan organisasi dan tugasnya.
2. Komisi I DPR RI melalui Pimpinan DPR RI segera meminta Presiden RI untuk segera melakukan rapat koordinasi terbatas dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, Dirut PT Asabri dan Dirut BPJS Kesehatan dalam rangka penyelesaian masalah pelayanan kesehatan bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Keluarganya serta Purnawirawan.

LANJUTAN . . .

- 3. Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan sepakat untuk menunda rujukan online bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Keluarganya serta Purnawirawan agar bisa berobat langsung ke Fasilitas Kesehatan Kemhan, TNI dan melaporkan kepada Komisi I DPR RI selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan November 2018.
- 4. Komisi I DPR RI mendesak Kementerian Pertahanan, TNI, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk membentuk gugus tugas (task force) dengan leading sektor Kementerian Pertahanan dalam rangka menyelapkan kebijakan diskresi dalam meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Keluarganya serta Purnawirawan dan melaporkan perkembangannya kepada Komisi I DPR RI dalam tenggat waktu 2 (dua) pekan.

TINDAK LANJUT :

1. Telah dilaksanakan pertemuan/rapat tindak lanjut RDP Komisi I DPR RI antara Kemhan, TNI, BPJS Kesehatan dan Kemenkes pada tanggal 22, 29 Oktober 2018 dan 12 November 2018 di ruang rapat Dilkes Ditjen Kuathan Kemhan dengan hasil rapat sebagai berikut :
 - a. Kemhan, TNI dan BPJS Kesehatan telah sepakat untuk sementara waktu menunda rujukan online berjenjang sampai adanya evaluasi oleh BPJS Kesehatan diawal bulan Desember 2018 dan keluarnya peraturan baru Permenkes tentang sistem rujukan, maka seluruh Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Keluarganya serta Purnawirawan yang terdaftar Di FKTP milik Kemhan dan TNI dapat mengakses langsung ke FKTRL milik Kemhan dan TNI.

TINDAK LANJUT :

- b. Kementerian kesehatan akan merevisi, membuat Permenkes baru, simplifikasi dan peraturan terkait lainnya sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 dan berjanji akan melibatkan Komhan dan TNI.
- c. Kemhan, TNI dan BPJS Kesehatan telah membentuk gugus tugas (*task force*) dalam rangka menyiapkan kebijakan diskresi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Keluarganya beserta Purnawirawan. Tim gugus tugas belum bekerja, menunggu regulasi. Kementerian Kesehatan belum mengirimkan secara resmi nama-nama personel yang akan duduk dalam gugus tugas. Rencana daftar nama personel dalam gugus tugas (*task force*) dari Kementerian Pertahanan, TNI dan BPJS Kesehatan (terlampir).

5/12/2018

TINDAK LANJUT

2. Telah dilaksanakan pertemuan informal pada Hari Jumat, 16 November 2018 di Kantor Kemenkes antara Kemhan (Eselon III Dikes Kuathan Kemhan) dengan Kemenkes (Sekjen Kemenkes, Kepala Biro Hukum dan Organisasi). Kemhan meminta untuk melibatkan Kemhan dan TNI dalam setiap pembuatan regulasi sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang JKN, khususnya regulasi terkait sistem rujukan dan disetujui oleh Sekjen Kemenkes.

TINDAK LANJUT

3. Berdasarkan Surat Menteri Pertahanan Nomor : B/1532/15/24/04/DJKUAT tanggal 15 Oktober 2018 tentang Penyampaikan kendala pada sistem rujukan di lingkungan Kemhan dan TNI yang ditujukan kepada Menkes namun belum diterima jawaban tertulis Menkes secara resmi. Salah satu point nya Kemhan dan TNI meminta dilibatkan dalam setiap pembuatan regulasi sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan tidak hanya regulasi tentang sistem rujukan.
4. Kemenkes mengadakan sosialisasi Perpres Nomor 82 Tahun 2018 dan arah kebijakan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan pasca ditepatkannya Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan bertempat di Hotel Horison Bekasi Jawa Barat tanggal 28-30 November 2018, terungkap Kementerian Kesehatan telah melakukan proses harmonisasi tiga Permenkes tentang (gawat darurat, urut biaya dan Ijin pelayanan kesehatan tertentu) di Kementerian Hukum dan HAM namun belum melibatkan Kemhan dan TNI.

KESIMPULAN:

1. Sistem rujukan online berjalan bagi Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Keluarganya serta Purnawirawan untuk sementara telah dibuka akses oleh BPJS Kesehatan.
2. Tim gugus tugas (task force) sudah terbentuk namun belum bekerja menunggu regulasi dan kelengkapan anggota.
3. Kemenkes belum melibatkan Kemhan dan TNI dalam pembuatan regulasi terkait tindak lanjut Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang JKN

SARAN :

1. Sistem rujukan di lingkungan Kemhan dan TNI tidak dapat dibatasi Jarak dan area. Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Keluarganya serta Purnawirawan seharusnya dapat dirujuk dari FKTP ke semua FKRTL serta dapat di klaimkan kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan kelas FKRTL tersebut.

SARAN:

2. Kemenkes selaku regulator mohon melibatkan Kemhan dan TNI dalam pembuatan regulasi baru, revisi, simplifikasi ataupun regulasi yang terkait sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang JKN yang berdampak langsung maupun tidak langsung pada pelayanan kesehatan Kemhan dan TNI.

TERIMA KASIH



RDP antara komisi 1 dan KEMKOMINFO. 7 Desember 2018



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

No. 5-1733/M KOMINFO/OT.01/03/12/2018 Jakarta, 7 Desember 2018
Lampiran 1 (satu) berkas
Perihal: Plogres Seleksi Calon Anggota
Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
(KPI Pusat) Periode 2019-2022

Kepada Yth
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI)
di
Jakarta

Dengan hormat..

Menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR RI dan Kementerian Kominfo pada tanggal 4 September 2018 yang mengamanatkan proses Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 kepada Kementerian Kominfo dan RDP dengan Komisi I DPR RI berikutnya pada tanggal 23 Oktober 2018, bersama ini kami laporan hal-hal sebagai berikut:

1. Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 798 Tahun 2018 tentang Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Penyiaran Pusat Periode 2019-2022. Adepun susunan Pansel sebagai berikut:

Ketua Pansel:

Ahmad M. Ramli

Anggota Pansel:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Agus Pambagyo | 9. R. M. Samsudin Dajat Hardjakusumah |
| 2. Bambang Wibawarta | 10. Rhenald Kasali |
| 3. Betti Alisjahbana | 11. Seto Mulyadi |
| 4. Dadang Rahmat Hidayat | 12. Slamet Rahardjo Djarot |
| 5. Deddy Hermawan | 13. Sujarwanto Rahmat Arifin |
| 6. Dewi Motik Pramono | 14. Susarjo |
| 7. Erry Riyana Hardjapamekas | 15. Yudi Latif |
| 8. K.H. Masdar Farid Mas'udi Tk. | 16. Yosep Stanley Adi Prasetyo |

2. Selanjutnya Pansel mengumumkan pembukaan Seleksi Administrasi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 pada tanggal 5 s.d. 25 November 2018 dan melalui media massa cetak, media massa elektronik, televisi, radio, siaran pers Kominfo, dan media sosial Kominfo secara online;
3. Pada saat penutupan pendaftaran seleksi administrasi pada tanggal 25 November 2018 pukul 23.59 WIB, terdapat 883 pendaftar dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah Pendaftar
a.	Lulus seleksi administrasi	207
b.	Tidak lulus seleksi administrasi (dokumen tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat)	676
Total Pendaftar		883

4. Perlu kami sampaikan pula bahwa di antara pendaftar yang lulus seleksi administrasi, terdapat 7 (tujuh) orang Komisioner KPI Pusat Incumbent yang akan berakhir masa jabatannya pada tanggal 27 Juli 2019, sebagai berikut:
 - a. Agung Suprio;
 - b. Dewi Setyarini;
 - c. Hardly Stefano Fenelon Pariela;
 - d. Mayong Suryo Laksono;
 - e. Nuning Ridiyah;
 - f. Ubaidillah; dan
 - g. Yuliantri Darwis.
5. Terhadap pendaftar yang lulus seleksi administrasi dapat disampaikan komposisi sebagai berikut:

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	168 orang	82%
Perempuan	39 orang	18%

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
Sarjuna (S1)	92 orang	44%
Magister (S2)	93 orang	45%
Doktor (S3)	22 orang	11%

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Pegawai Negeri Sipil	12 orang	6%
Akademisi/Guru	48 orang	23%
KPI & KPID	25 orang	12%
Swasta	122 orang	59%

6. Pendaftar yang lulus seleksi administrasi harus mengikuti tahapan seleksi berikutnya yaitu Seleksi Penulisan Makalah yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2018 di Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, yang dilakukan secara computer-based.
7. Setelah Seleksi Penulisan Makalah, peserta akan disaring lebih lanjut melalui tahapan Asesmen Psikologis, Tes MMPI (*Minnesota Multiphasic Personality Inventory*); dan Wawancara, serta penjaringan rekam jejak dari masyarakat, tracking media sosial, dan rekam jejak keuangan (PPATK), untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisi I DPR RI guna dilakukan uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*).
8. Terlampir kami sampaikan jadwal Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 selengkapnya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara kami ucapan terima kasih.

Menteri Komunikasi dan Informatika
Republik Indonesia.



Tembusan Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Menteri Sekretaris Negara

LAMPIRAN SURAT
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR : S-1733/M.KOMINFO/KP D3.01/12/2018
TANGGAL : 7 DESEMBER 2018

TAHAPAN PELAKSANAAN
SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT
PERIODE 2019-2022

NO.	TAHAPAN SELEKSI	TANGGAL
1.	Pengumuman dan Pendaftaran Seleksi Administrasi	5 s.d. 25 November 2018
2.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 November 2018
3.	Seleksi Penulisan Makalah	7 Desember 2018
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Penulisan Makalah	11 s.d. 17 Desember 2018
5.	Masukan Rekam Jejak Calon Anggota KPI Pusat dari Masyarakat	Desember 2018 s.d. Februari 2019
6.	Seleksi Asesmen Psikologis dan MMPI	Minggu ke-III Januari 2019
7.	Rekam Jejak Keuangan dari PPATK dan Tracking Media Sosial	Januari 2019 s.d. Februari 2019
8.	Wawancara Pansel	Minggu ke-III Februari 2019
9.	Penyampaian Daftar Nama Calon Anggota KPI Pusat 2019-2022 untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan (<i>fit and proper test</i>) oleh DPR RI	4 April 2019



Progres report seleksi calon anggota kpi 2019-2022. 10 Desember 2018



RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI I DPR RI DAN PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT PERIODE 2019-2022

PROGRESS REPORT SELEKSI CALON ANGGOTA KPI PUSAT PERIODE 2019-2022

Senin, 10 Desember 2018



KRONOLOGIS

1. Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi I DPR RI dan Kementerian Kominfo pada tanggal 4 September 2018 mengamanatkan proses Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 kepada Kementerian Kominfo. Selanjutnya, pada RDP dengan Komisi I DPR RI berikutnya pada tanggal 23 Oktober 2018, Menteri Kominfo memaparkan *timeline* Seleksi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022.
2. Pansel Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 ditetapkan melalui Keputusan Menkominfo Nomor 798 Tahun 2018 pada tanggal 15 Oktober 2018 dengan susunan sebagai berikut:
 1. Ahmad M. Ramli (Ketua)
 2. Agus Pambagyo
 3. Bambang Wibawarta
 4. Betti Alisjahbana
 5. Dadang Rahmat Hidayat
 6. Dediyy Hermawan
 7. Dewi Motik Pramono
 8. Emry R. Hardjapamekas
 9. K.H. Masdar Farid Mas'udi
 10. Raden Muhammad Samsudin Dajat Hardjakusumah
 11. Rhenald Kasali
 12. Seto Mulyadi
 13. Slamet Rahardjo Djarot
 14. Sujarnanto Rahmat Arifin
 15. Susanto
 16. Yosep Stanley Adi Prasetyo



KRONOLOGIS (cont.)

Pansel mengumumkan pembukaan Seleksi Administrasi Calon Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 pada tanggal 5 s.d. 25 November 2018 dan melalui media massa cetak, media massa elektronik, televisi, radio, siaran pers Kominfo di laman kominfo.go.id, dan media sosial Kominfo.

SELEKSI ADMINISTRASI

1. Sampai dengan penutupan pendaftaran seleksi calon anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 pada tanggal 25 November 2018 pukul 23.59 WIB, terdapat **883** pendaftar;
2. Panpel menetapkan **207** pendaftar yang lulus seleksi administrasi dan dapat melanjutkan ke tahapan Seleksi Penulisan Makalah;
3. Hasil Seleksi Administrasi telah diumumkan pada tanggal 30 November 2018 di laman kominfo.go.id dan seleksi.kominfo.go.id, serta disampaikan melalui email kepada pendaftar sesuai dengan alamat email yang dicantumkan pada saat pendaftaran.



HASIL SELEKSI ADMINISTRASI

No.	Keterangan	Jumlah Pendaftar
a.	Lulus seleksi administrasi	207
b.	Tidak lulus seleksi administrasi (dokumen tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat)	676
	Total Pendaftar	883


KOMISIONER KPI PUSAT 2016-2019 (*INCUMBENT*)

Sampai dengan penutupan pendaftaran seleksi calon anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 pada tanggal 25 November 2018 pukul 23.59 WIB, terdapat 7 (tujuh) Komisioner KPI Pusat *Incumbent* yang lulus seleksi administrasi, yaitu:


1. Agung Suprio;
2. Dewi Setyarini;
3. Hardly Stefano Fenelon Pariela;
4. Mayong Suryo Laksono;
5. Nuning Rodiyah;
6. Ubaidillah; dan
7. Yuliandre Darwis.



REKAPITULASI PENDAFTAR




REKAPITULASI PENDAFTAR (cont.)



REKAPITULASI PENDAFTAR (cont.)

Riwayat Pekerjaan



TAHAPAN SELANJUTNYA

NO.	TAHAPAN SELEKSI	TANGGAL
1.	Pengumuman dan Pendaftaran Seleksi Administrasi	5 s.d. 25 November 2018
2.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	30 November 2018
3.	Seleksi Penulisan Makalah	7 Desember 2018
4.	Pengumuman Hasil Seleksi Penulisan Makalah	11 s.d. 17 Desember 2018
5.	Masukan Rekam Jejak Calon Anggota KPI Pusat dari Masyarakat	Desember 2018 s.d. Februari 2019
6.	Seleksi Asesmen Psikologis dan MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory)	Minggu ke-III Januari 2019
7.	Rekam Jejak Keuangan dari PPATK dan Tracking Media Sosial	Januari 2019 s.d. Februari 2019
8.	Wawancara Pansel	Minggu ke-III Februari 2018
9.	Penyampaian Daftar Nama Calon Anggota KPI Pusat 2019- 2022 untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatuan (fit and proper test) oleh DPR RI	4 April 2019

Terima Kasih



KOMINFO

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
Jln. Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110

RDP Komisi 1 dengan PANSEL. 10 Oktober 2018

MATERI RDP KOMISI I DPR RI DENGAN PANSEL CALON ANGGOTA KPI PUSAT PERIODE 2019 – 2022 10 DESEMBER 2018

LATAR BELAKANG

Sehubungan akan berakhirnya masa tugas Komisioner KPI Pusat Periode 2016 – 2019 pada tanggal 27 Juli 2019 mendatang, maka Komisi I DPR RI membutuhkan menugaskan kepada Kemkominfo untuk melakukan proses rekrutmen calon anggota KPI Pusat, sebagaimana rekomendasi hasil Rapat Komisi I DPR RI dengan Kemkominfo pada tanggal 4 September 2016, poin 4 (empat) sebagai berikut:

- (4) Sehubungan akan berakhirnya kesanggatahan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI-Pusat) Periode 2016-2019, Komisi I DPR RI menugaskan Kemkominfo untuk melaksanakan proses perkrutin calon anggota KPI Pusat dan menyampaikan proses litaripel rekrutmen kepada Komisi I DPR RI.

PENGATURAN DALAM UU PENYIARAN

Mekanisme pemilihan calon komisioner KPI Pusat, dalam UU Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 diatur sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (2) Ketua dan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) KPI diberi tugas-tugas yang dibuatnya oleh negara.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, KPI dapat dicantum oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Pendanaan KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanjah Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kumpulan ilmu pengetahuan yang salar;
 - d. Sehat jasmani dan rohani;
 - e. Berwibawa, jujur, adil, dan berkarakter tidak tercela;
 - f. Memiliki kepudilan, pengeluaran (tanpa pengisian dalam bidang penyiaran);
 - g. Tidak terikat langsung atau tidak langsung dengan kepentingan media massa;
 - h. Bukan anggota legislatif dan yudikatif;
 - i. Bukan pejabat pemerintah; dan
 - j. Nonpartisan.

- (2) Anggota KPI Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan KPI Daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kebutuhan dan kelayakan secara terbuka;
- (3) Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- (4) Anggota KPI berhenti karena:
 - a. Masa jabatan berakhir;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Mengundurkan diri;
 - d. Dipidana penitara berdasarkan putusan pengadilan yang memperlemah kekuatan hukum tetapi, atau
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

- (1) Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, yang bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sejauh habis masa jabatannya.
- (2) Penggantian anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh KPI.

Pasal 12

Kelenturan lebih lanjut mengenai pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah, serta tata cara penggantian anggota KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

PENDALAMAN

Sehubungan dengan laporan perkembangan proses seleksi calon anggota KPI Pusat 2019 – 2022, maka diperlukan pendalaman sbb:

- a. Dari calon pendaftar sebanyak 683, sebanyak 676 tidak lulus seleksi administrasi (dokumen tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat). Bisa diajukan, bagaimana gambaran ketidaklengkapan dokumen dan tidak memenuhi syarat tersebut?
- b. Bagaimana kualitas para calon pendaftar yang memenuhi syarat selaku sebanyak 207?
- c. Bagaimana Panpel memastikan bahwa calon pendaftar adalah masyarakat yang tidak terlibat langsung maupun tak langsung dalam kepemilikan media, serta terlibat dalam dunia politik (non partisipan)?

- d. Bagaimana Pansel memastikan bahwa siapa yang lolos seleksi pada tahap akhir untuk dilanjutkan dalam proses fit and properitas ke DPR RI adalah calon yang berkualitas?
- e. Di era digital saat ini, parameter penting apa yang digunakan sebagai tolak ukur dalam pemilihan calon pendaftar?
- f. Bagaimana strategi Pansel, agar tahapan proses seleksi berjalan dengan baik dan on schedule?

Komisi 1 RDPU-Komisi V DPRI RI dengan IAAW

Marsekal Pertama TNI (Purn) Juwono Kolbioen SE



INDONESIA AVIATION AND AEROSPACE WATCH

Gedung Aldiron Lt 3 Ruang 317A
Jl. Gatot Subroto No. 72 Jakarta Selatan
Telp. 02195258801 - 0818102646
Web. www.iaaw.co.id - Email. sekjen.iaaw.co.id

Press Release

0816 76 89 13



Marsekal Pertama TNI (Purn) Juwono Kolbioen SE
VICE PRESIDENT INDONESIA AVIATION AND AEROSPACE WATCH
Anggota Legiun Veteran RI NPV No. 23.006.139

BAHWA DALAM MEMPERINGATI HARI NUSANTARA YANG KE 61 TANGGAL 13 DESEMBER 2018, MERUPAKAN MOMENTUM YANG TEPAT UNTUK MENGUNGKAP KEMBALI PERMASALAHAN PEANGGARAN KEDAULATAN NKRI YANG TELAH BERLANGSUNG CUKUP LAMA.

Catatan : Mohon ikiranya dapat dipahami bahwa fakta yang terjadi cukup memalukan bagi bangsa indonesia, fakta teritang pelanggaran kedaulatan selama ini ada kesan ditutup-tutupi oleh pihak-pihak yang berpihak kepada kepentingan asing. Indonesia yang mengaku sebagai bangsa yang besar, bangsa yang terhormat, berjuang untuk memperoleh kemerdekaan, kedaulatan ternyata pada kenyataannya saat ini tidak dimiliki. Pemerintah seakan-akan tidak memiliki kemampuan untuk melawan pelanggaran kedaulatan yang dilakukan oleh pihak asing. Yang sangat memperhatinkan sekalius menyedihkan adalah karena sebelumnya telah terjadi pembiaran-pembiaran , maka pihak asing dengan kemampuan yang dimilikinya telah berhasil menancapkan cakar-cakar tentakelnya di negeri ini, sehingga bangsa Indonesia menjadi terpusuk dan tersandera, dan hal tersebut jelas-jelas melanggar kedaulatan NKRI.

Ringkasan Kejadian

Bahwa KEDAULATAN NEGARA di sebagian wilayah kedaulatan NKRI masih bersifat DE JURE belum sepenuh DE FACTO dan hal itu sudah berjalan selama 72 tahun. Pemerintah pada waktu itu dengan alasan yang kurang

1 | 7461

Marsekal Pertama TNI (Purn) Juwono Subiyacinta SE

benar, menandatangani Perjanjian Timi (pada tahun 1995) yang merupakan persetujuan untuk memperkuat penyerahan kewenangan pengontrolan lalu lintas penerbangan di ruang udara Kedaulatan NKRI kepada Singapura yang meliputi Kawasan Selat Melaka, Kepulauan Riau dan Natuna (yang pada kenyataannya Kawasan tersebut adalah Kawasan yang sangat strategis bagi kepentingan Nasional Indonesia). Ditinjau dari aspek hukum, ternyata perjanjian tersebut sampai dengan hari ini belum memiliki kekuatan hukum yang pasti namun ternyata tetap diberlakukan, karena pada pasal 10b tercantum bahwa perjanjian ini berlaku apabila mern perboleh persetujuan dari ICAO, pada kenyataannya sampai dengan hari ini ICAO belum memberikan persetujuan. Selanjutnya secara fakta perjanjian tersebut tidak mempunyai batas waktu, hanya dapat dilakukan kaji-ulang untuk menemukan apakah perjanjian tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan, namun ketentuan untuk kajian yang seharusnya dilakukan setiap 5 tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Perjanjian, ternyata tidak pernah dilakukan, walaupun perjanjian sudah diberlakukan selama 23 tahun.

Akibat selanjutnya yang terjadi adalah kerugian negara, terutama dari sektor Penyeriman Negara Bukan Pajak (PNBP) dan meningkatnya jenis, jumlah dan bobot ancaman terhadap Kedaulatan NKRI, sekaligus juga terhadap Keamanan Nasional dan Martabat Bangsa. Berdasarkan hasil perjuangan kami (IAAW) selama ini dapat disimpulkan bahwa ternyata Pemerintah dan DPR belum dapat berperan secara maksimal dalam upaya Penegakkan Kedaulatan Negara, Keamanan Nasional dan Martabat Bangsa.

Kuat dugaan bahwa hal ini terjadi disebabkan di DPR RI tidak ada Pakar Keudaraan dan Penerbangan, dan di lain sisi di Pemerintahan ternyata ada Lembaga dan Kementrian terkait yang cenderung "mendukung" kepentingan Singapura, mereka dengan keras mencaci pendapat bahwa pengontrolan ruang udara kedaulatan NKRI oleh negara lain di Kawasan yang sangat strategis bagi kepentingan Indonesia itu merupakan gangguan terhadap kedaulatan NKRI. Pendapat ini merupakan kesalahan fatal karena yang terjadi selama ini sangat bertentangan dengan System Pertahanan Negara.

Satu hal lagi yang sangat memprihatinkan adalah tersebarluas berita-berita yang menyesatkan dan hampir seluruhnya adalah berita bohong, dengan tujuan agar terbangun pemahaman yang keliru baik di kalangan masyarakat umum, maupun pada para pejabat.

- Salah satunya adalah "mengakui" bahwa Indonesia belum mampu mengontrol lalu lintas penerbangan, sehingga apabila mengambil alih kewenangan pengaturan lalu lintas penerbangan di ruang udara kedaulatan yang selama ini dilakukan Singapura akan membahayakan keselamatan penerbangan. Pengakuan tersebut adalah suatu kebodohan yang keterlaluan, karena selama ini Indonesia mengatur lalu lintas penerbangan yang lebih sibuk dan di Kawasan yang lebih luas dari FIR Singapura dan faktanya tidak ada masalah.
- Kemudian dimunculkan berita bahwa Indonesia akan mengambil alih FIR Singapura, padahal yang sebenarnya yang akan dilakukan adalah *realignment* FIR Singapura dengan FIR Jakarta, dalam pengertian kewenangan pengontrolan lalu lintas udara di ruang udara diatas wilayah kedaulatan NKRI sebagaimana tercantum dalam UNCLOS 1982 yang selama ini didelegasikan oleh Indonesia kepada otoritas Singapura akan dicabut.

Seharusnya DPR RI

Menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan sehubungan dengan terjadinya pembelian terhadap Pelanggaran Kedaulatan Negara yang telah terjadi selama 72 tahun. Khusus dari Kementerian Hukum dan Perjanjian Internasional diminta untuk menjelaskan

1. Mengapa Perjanjian antara Indonesia dengan Singapura tahun 1995 (yang pada intinya adalah memperkuat pemberian wewenang pengontrolan sebagian ruang udara kedaulatan NKRI kepada Singapura) yang belum memiliki kekuatan hukum yang pasti, namun tetap diberlakukan, dan secara faktual pemberlakuan itu sangat merugikan Indonesia baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik maupun dari aspek pertahanan negara.
2. Mengapa Perjanjian antara Indonesia dengan Singapura tahun 1995 (yang pada intinya adalah memperkuat pemberian wewenang pengontrolan sebagian ruang udara kedaulatan NKRI kepada Singapura), tidak mempunyai batas waktu, hanya dapat dikaji ulang untuk menentukan apakah perjanjian akan dilanjutkan atau diputuskan, namun kaji ulang sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Perjanjian. Kaji ulang ternyata belum pernah sekali pun dilakukan walaupun Perjanjian (yang belum mempunyai kekuatan hukum yang pasti) telah diberlakukan selama 23 tahun.
3. Dari 3 (tiga) sector ruang udara kedaulatan NKRI yang pengontrolan ruang udaranya di delegasikan kepada Singapura, mengapa hanya Sektor A saja yang Route Air Navigation Service (RANS) FEE dipungut oleh Singapura untuk kemudian disetorkan ke Indonesia, bagaimana dengan Sektor B dan C yang juga cukup sibuk dilalu pererangan internasional. Hal ini telah berjalan selama 19 tahun, yang berarti telah terjadi kerugian negara.

Target atau sasaran yang ditetapkan adalah

1. Dilakukannya realignment FIR Singapura dengan FIR Jakarta sehingga kedaulatan NKRI itu PENUH dan UTUH sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Chicago 1944 dikaitkan dengan UNCLOS 1982 (sebelum segalanya menjadi terlambat).
2. Disusun dan disahkannya Undang Undang RI tentang Kedaulatan Negara, naskah Akademis sudah kami serahkan ke semua Fraksi, Komisi dan Ketua DPR RI pada bulan Desember 2017.
3. Didapatkannya kembali PNBP dari Kawasan ruang udara kedaulatan yang di delegasikan ke Singapura. Untuk diketahui ada 3 sector yang pengontrolannya diserahkan kepada Singapura, namun hanya satu sector (A) yang pemungutan Route Air Navigation Service (RANS) Fee dilakukan oleh Singapura utk kemudian disetorkan ke Indonesia, setiap tahun Indonesia menerima US \$ 5,000,000.00 (yang tidak jelas perhitungannya) namun untuk sector B dan C yang lebih luas tidak ada setoran ke Indonesia, dan hal ini sudah berlangsung 19 tahun.

Jakarta, // Desember 2018

**INDONESIA AVIATION AND AEROSPACE WATCH
VICE PRESIDENT**



3 | Page

Komisi V DPR RI dengan IAAW.

Indonesia Aviation and Aerospace Watch



INDONESIA AVIATION AND AEROSPACE WATCH

Gedung Alitron Lt. 3 Ruang 317 A
Jl. Gerul Subroto No. 72 Jakarta Selatan
Telp. 02195256901 - 0816102645
Web. www.iaaw.co.id - Email. iaaw@iaaw.co.id

Nomor : 6/ cas/XI/2018/Vice President
Lampiran : NIL

Jakarta, 26 November 2018

Kepada Yth.

Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI
di
Komplek DPR-MPR, Gedung DPR - MPR RI Jakarta
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.

MEGATA - K. VI.

REGISTRASI LAMPIRAN DAN DOKUMEN DEPARTEMEN KEMERIAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	
NO.ORD	CD96S1
DOC#	26/12/2018
DISPARITAS	A - 14
PERIODE	LT. 03
PERIODE	R. 03.34
PERIODE	F. YES

Perihal : Permohonan untuk diselenggarakan Fokus Group Discussion (FGD), berkaitan dengan peringatan HARI NUSANTARA yang ke 61.

Dengan hormat,

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan, kiranya harus diakui bahwa selama ini telah terjadi suatu kondisi yang sangat mengganggu terutama dalam upaya penegakan kedaulatan negara, sehubungan dengan didelegasikannya kewenangan pengontrolan lalu lintas udara pada sebagian ruang udara kedaulatan NKRI kepada Singapura. Kondisi tersebut terjadi sebagai akibat dilakukannya berbagai kesalahan dimasa lalu, dalam perkembangannya yang memicuh kesulitan dalam upaya mengatasi permasalahan adalah sebagian dari kita yang berkuasa dan berkiprah pada tahun-tahun belakangan ini bukannya berupaya agar masalah yang dihadapi selama ini dapat segera diatasi, namun yang dilakukan justru sebaliknya: cenderung berpihak atau bahkan terang-terangan berpihak kepada kepentingan asing.

Salah satu hal yang dilakukan dan sangat memprihatinkan adalah dengan adanya penyebaran pemahaman yang keliru kepada masyarakat yang bernujuan agar masyarakat meyakini bahwa yang terjadi sama sekali tidak mengganggu kedaulatan negara dan juga tidak mengakibatkan terjadinya kerugian negara. Upaya penyesatan tersebut lebih diperparah lagi dengan pernyataan bahwa hal itu memang diperlukan karena kita (Indonesia) belum mampu melakukannya sehingga harus pihak asing yang menanganiunya. Apabila dilakukan analisis yang obyektif dan profesional

terhadap perkembangan hakikat ancaman belakangan ini, kondisi yang terjadi tersebut dapat dikategorikan merupakan hasil dari asymmetric warfare yang telah cukup lama dilancarkan oleh pihak asing sebagai bagian dari strategi mereka terhadap Indonesia dalam rangka mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka, khususnya dibidang keudaraan dan penerbangan.

Dengan beredarnya informasi yang tidak benar, mengakibatkan rakyat menjadi lengah, termasuk beokkan sehingga tidak siap dalam menghadapi gangguan terhadap kedaulatan negara, gangguan terhadap keamanan nasional dan sekaligus pelecehan terhadap martabat bangsa. Oleh sebab itu, sudah saatnya permasalahan bengsa dan negara ini diketahui serta dipahami secara tepat dan benar oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk memberikan penjelasan secara apa adanya kepada rakyat Indonesia, dan untuk itu kami sudah mempersiapkannya yang didukung dengan bukti-bukti yang akurat. Dengan dilakukannya penjelasan, diharapkan akan dapat terlihat dengan jelas di mata rakyat Indonesia, siapa yang memang benar-benar berjuang dan yang bukan. Siapa yang menegakkan kedaulatan negara, keamanan nasional dan menjaga martabat bangsa (yang pantas untuk diikuti), dengan siapa-siapa yang ternyata selama ini cenderung memihak kepada kepentingan asing dan dengan segala kekuasaan, kewenangan serta kemampuan yang dimiliki telah membohongi dan menyesatkan rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan penjelasan tersebut diatas dikaitkan dengan upaya mengedukasi masyarakat umum agar memahami apa yang sebenar-benarnya terjadi, sehingga untuk mengatasinya harus diperjuangkan oleh segenap elemen bangsa, disarankan berkaitan dengan akan tiba nya Hari Nusantara untuk diselenggarakan kegiatan :

Fokus Group Discussion (FGD) yang bertepatan dengan peringatan HARI NUSANTARA yang ke 61, dengan thema : Penegakkan Kedaulatan NKRI yang masih harus diperjuangkan secara terus menerus

Ringkasan Kejadian berkaitan dengan thema

Gangguan terhadap upaya penegakkan kedaulatan NKRI yang Jarang dipahami secara tepat dan benar

Bahwa KEDAUULATAN NEGARA di sebagian wilayah kedaulatan NKRI masih bersifat DE JURE belum secara DE FACTO dan hal itu sudah berjalan selama 72 tahun. Pemerintah dengan alasan yang kurang benar, menandatangani Perjanjian Resmi (tahun 1995) yang merupakan persetujuan untuk memperkuat penyerahan kewenangan pengontrolan di ruang udara Kedaulatan NKRI kepada Singapura yang meliputi Kawasan Selat Melaka, Kepulauan Riau dan Natuna (yang pada kenyataannya Kawasan tersebut sangat strategis bagi kepentingan Nasional Indonesia). Ditinjau dari aspek hukum, Perjanjian tersebut sampai dengan hari ini belum memiliki kekuatan hukum yang pasti namun ternyata tetap diberlakukan. Secara, fakta perjanjian tersebut tidak mempunyai batas waktu, hanya dapat dikenalang untuk menentukan apakah perjanjian tersebut akan dilanjutkan atau diputuskan, namun ketentuan untuk kajulang yang seharusnya dilakukan setiap 5 tahun sebagaimana tercantum dalam pasal 7 Perjanjian ternyata tidak pernah dilakukan, walaupun perjanjian sudah diberlakukan selama 23 tahun.

Akibat yang terjadi adalah kerugian negara terutama dari sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan meningkatnya jenis, jumlah dan bobot ancaman terhadap Kedaulatan NKRI, sekaligus juga terhadap Keamanan Nasional dan Martabat Bangsa. Selanjutnya berdasarkan hasil perjuangan kami selama ini dapat disimpulkan bahwa ternyata Pemerintah dan DPR telah tidak berperan secara maksimal dalam upaya Penegakkan Kedaulatan Negara, Keamanan Nasional dan Martabat Bangsa.

Kuat dugaan bahwa hal ini terjadi disebabkan di DPR RI tidak ada Pakar Keudaraan dan Penerbangan dan di lain sisi di Pemerintahan ternyata ada Lembaga dan Kementerian terkait yang cenderung "mendukung" kepentingan Singapura meski dengan keras menolak pendapat bahwa pengontrolan ruang udara kedaulatan NKRI oleh negara lain di Kawasan yang sangat strategis bagi kepentingan Indonesia itu merupakan gangguan terhadap kedaulatan NKRI. Pendapat ini merupakan kesalahan fatal karena sangat ber-tentangan dengan System Pertahanan Udara Nasional.

Satu hal lagi yang sangat memprihatinkan adalah tersebarluas berita-berita yang menyatakan dan hampir seluruhnya adalah berita bohong dengan tujuan agar terbangun pemahaman yang keliru baik di kalangan masyarakat umum maupun pada para pejabat. Salah satunya adalah "mengaku" bahwa Indonesia belum mampu mengontrol laju lintas penerbangan sehingga apabila mengambil alih kewenangan pengaturan laju lintas penerbangan di ruang udara kedaulatan yang selama ini dilakukan Singapura akan membahayakan keselamatan penerbangan. Pengakuannya tersebut adalah suatu kebohongan yang keterlaluan, karena selama ini Indonesia telah memiliki kemampuan mengatur laju lintas penerbangan yang lebih sibuk dan di kawasan yang lebih luas dari FIR Singapura dan faktanya tidak ada masalah.

Seharusnya DPR RI menyelenggarakan RDP

Menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Perhubungan sehubungan dengan terjadinya pembiaran terhadap Pelanggaran Kedaulatan Negara yang telah terjadi selama 72 tahun. Khusus dari Kemenlu (dhi, Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional) diminta untuk menjelaskan.

1. Mengapa Perjanjian antara Indonesia dengan Singapura tahun 1995 (yang pada intinya adalah memperkuat pemberian wewenang pengontrolan sebagian ruang udara kedaulatan NKRI kepada Singapura) yang belum memiliki ketuuan hukum yang pasti, namun tetap diberlakukan, dan secara faktual pemberlakuan itu sangat merugikan Indonesia baik ditinjau dari aspek ekonomi, politik maupun dan aspek pertahanan negara.
2. Mengapa Perjanjian antara Indonesia dengan Singapura tahun 1995 (yang pada intinya adalah memperkuat pemberian wewenang pengontrolan sebagian ruang udara kedaulatan NKRI kepada Singapura), tidak mempunyai batas waktu sebagai jalan keluar yang disepakati di pasal 7 untuk dilakukan ulang setiap 5 tahun guna mendukung apakah perjanjian akan dilanjutkan atau diputuskan. Namun kaji ulang (ternyata belum sekalipun dilakukan walaupun Perjanjian yang belum mempunyai ketuuan hukum yang pasti) telah diberlakukan selama 23 tahun.
3. Dari 3 (tiga) sektor ruang udara kedaulatan NKRI (A, B dan C) yang pengontrolan ruang udaranya didelegasikan kepada Singapura, ternyata hanya Sektor A saja yang Route Air Navigation Service (RANS) Fee disepakati dipungut oleh otoritas Singapura untuk kemudian diperlakukan di Indonesia, pertanyaannya: mengapa hal ini tidak diberlakukan di Sektor B dan C. Hal ini telah berjalan selama 19 tahun, sehingga negara yang seharusnya mendapatkan pemasukan dari Sektor B dan C berupa PNBP tidak menerima apa-apa. Hal ini berarti telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi negara.

Target atau sasaran yang ditetapkan


1. Dilakukannya realignment PIR Singapura dengan PIR Jakarta sehingga kedaulatan NKRI itu PENUH dan UTUH sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Chicago 1944 diketahui dengan UNCLOS 1982 (sebelum segalanya menjadi terlambat).
2. Disusun dan disahikannya Undang Undang RI tentang Kedaulatan Negara, naskah Akademis sudah kami serahkan ke semua Fraksi, Komisi dan Ketua DPR RI pada bulan Desember 2017.
3. Didapatkan kembali PNBP dan Kawasan ruang udara kedaulatan yang didiekspresikan ke Singapura. Untuk diketahui ada 3 sector yang pengontrolannya diberikan kepada Singapura namun hanya satu sector (A) yang pemungutan Route Air Navigation Service (RANS) Fee dilakukan oleh Singapura utk kemudian disetorkan ke Indonesia, setiap tahunnya Indonesia menerima US \$ 5,000,000.00 (yang tidak jelas perhitungannya) namun untuk sector B dan C yang lebih luas tidak ada setoran ke Indonesia, dan hal ini sudah bertlangsung puluhan tahun.

Demikian permohonan kami berkaitan dengan peringatan Hari Nusantara yang ke 61, perlu kiranya disampaikan dalam kesempatan ini, bahwa selama ini kami IAAW sangat prihatin dengan permasalahan yang dihadapi dalam upaya menegakkan kedaulatan NKRI. Diharapkan dengan diselenggarakannya Focus Group Discussion ini, dapat diwujudkan suatu kesamaan cara pandang dan cara berpikir pada Lembaga dan Kementerian terkait dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan penegakkan kedaulatan NKRI. Kami ucapan banyak terimakasih atas perhatian, pengertian dan bantuan Bapak Pimpinan Komisi V DPR RI.

Respect kami.

INDONESIA AVIATION AND AEROSPACE WATCH (IAAW)

Vice President




IAAW Dibentuk dan beraktivitas berdasarkan : Akte Notaris Fitria Agung Budwijaya, SH Nomor : 3, tanggal 5 Desember 2014. IAAW dicantikkan abg Badan Hukum oleh : Kepuasaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Nomor : AHU-D000128/LAH.01.07/tahun 2015 tanggal 3 Februari 2015. Keterangan Terkait Kebersadaan Organisasi Indonesia Aviation and Aerospace Watch (IAAW). Reff. Surat Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemdagri Nomor : 220/1359/PILPLUM.

TERIMA KASIH



 PRANANDA
SURYAPALOH



LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN POLITIK 2018
PRANANDA SURYA PALOH
ANGGOTA DPR RI 2014-2019



pranandapaloh.info



Prananda Paloh



@pranandapaloh



pranandapaloh